

HASIL-HASIL KEPUTUSAN MUSPIMNAS

Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia



**Transformasi Organisasi Membangun
Peradaban Baru Nusantara**

November
2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
TATA TERTIB.....	6
I. KEORGANISASIAN	9
1. Keanggotaan PMII.....	10
2. Pedoman Penyelenggaraan Permusyawaratan	16
3. Strategi Rekrutmen Kepemimpinan	23
4. Syarat Pengajuan Surat Keputusan dan Pelantikan	28
5. Pembentukan, Pemekaran, dan Pembentukan PKC dan PC.....	33
6. Mekanisme Pembentukan dan Pengesahan Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon.....	39
7. Pembekuan Kepengurusan	44
8. Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu.....	48
9. Kaidah Pelaporan Organisasi	52
10. Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi	57
11. Badan Pekerja Kongres, Konkoorcab dan Kofercab	75
12. Pengurus Cabang International (PCI)	82
13. Badan dan Lembaga	85
14. Tata Kelola dan Kerja Lembaga Bantuan Hukum	91
15. Komponen Struktur Kepengurusan.....	109
16. Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi	114
17. Kekayaan Organisasi.....	119
18. Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI (PPPK)	124
II. KADERISASI.....	135
1. Mapaba	137
2. Pelatihan Kader Dasar.....	152
3. Pelatihan Kader Lanjut	169
4. Pelatihan Kader Nasional	187
5. Kaderisasi Non Formal	199
6. Kaderisasi Informal.....	208
7. Metodologi Pelaksanaan Pelatihan Instruktur	219
8. Pedoman Teknis Pelaksanaan Kaderisasi Formal KOPRI	232
9. Panduan Kaderisasi Non Formal KOPRI	247
10. Mentoring Kaderisasi Informal KOPRI	251
11. Metodologi Pelaksanaan Pelatihan Fasilitator KOPRI	261
III. RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN PMII DAN KOPRI.....	269
1. Strategi Pembinaan dan Pengembangan PMII	271
2. Rencana Strategis Pengembangan KOPRI	307
IV. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI.....	327
A. Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII.....	329
B. Bidang Hukum.....	337
C. Bidang Politik.....	337
D. Bidang Pertahanan dan Keamanan	339
E. Bidang Ekonomi	340
F. Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	342
G. Bidang Keagamaan	344
H. Aspek Pendidikan.....	346
I. Hubungan International	347
J. Bidang Pariwisata.....	349

K. Bidang Internal 350

L. Memperkuat Literasi Digital 351

M. Ibu Kota Negara (IKN) 351

N. Rekomendasi KOPRI..... 351

O. Lampiran Rancangan Naskah Paradigma PMII 353



TATA TERTIB

**MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
TAHUN 2022**

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor: 01.MUSPIMNAS.2022
Tentang:
TATA TERTIB
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Sidang MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (MUSPIMNAS) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2022, maka dipandang perlu adanya Tata Tertib MUSPIMNAS PMII 2022.
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas tata tertib sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (MUSPIMNAS) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu : Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (MUSPIMNAS) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2022.
Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat
Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada tanggal : 21 November 2022
Pukul : 21.00 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

**TATA TERTIB
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
TAHUN 2022**

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. MUSPIMNAS PMII merupakan forum musyawarah tertinggi setelah Kongres
2. MUSPIMNAS PMII diselenggarakan oleh Pengurus Besar PMII pada tanggal 17 - 24 November 2022, bertempat di UIN Tulungagung, Jawa Timur
3. MUSPIMNAS PMII diikuti oleh peserta sebagaimana diatur dalam pasal 33 Anggaran Rumah Tangga (ART) PMII, yaitu PB, PKC, dan PC.

**BAB II
PIMPINAN DAN WEWENANG MUSPIMNAS PMII
Pasal 2**

1. Pimpinan MUSPIMNAS adalah Pengurus Besar PMII.
2. MUSPIMNAS menghasilkan Ketetapan Organisasi dan Peraturan Organisasi (PO)

**BAB III
PESERTA
Pasal 3**

Peserta MUSPIMNAS PMII terdiri dari:

1. PB PMII;
2. Utusan-utusan PKC dan PC PMII definitif yang masing-masing berjumlah 3 orang peserta penuh
3. Utusan PC PMII persiapan masing-masing berjumlah 3 peserta peninjau
4. Yang dimaksud dengan peserta penuh pada ayat 2 adalah peserta yang memiliki hak suara dan hak bicara
5. Yang dimaksud dengan peserta peninjau pada ayat 3 adalah peserta yang hanya memiliki hak bicara

Pasal 4

Hak dan kewajiban peserta adalah sebagai berikut :

1. Berkewajiban mentaati Tata Tertib MUSPIMNAS PMII
2. Berkewajiban menjaga ketertiban, kelancaran dan kualitas sidang-sidang selama penyelenggaraan MUSPIMNAS PMII
3. Peserta dapat berbicara atas izin Pimpinan Sidang

**BAB IV
MUSYAWARAH DAN SIDANG
Pasal 5**

Musyawarah dan rapat-rapat MUSPIMNAS PMII terdiri dari:

1. Sidang Pleno, merupakan persidangan yang dihadiri oleh seluruh peserta MUSPIMNAS PMII, dan dibagi dalam tahap persidangan rapat, yaitu :
 - a). Sidang Pleno 1, Pembacaan Tata Tertib MUSPIMNAS PMII 2022;
 - b). Sidang Pleno II, Pembagian Sidang Komisi
 - c). Sidang Pleno III, Penetapan Hasil Sidang Komisi

2. Sidang Komisi dihadiri oleh anggota komisi yang terdiri dari peserta MUSPIMNAS PMII dan dibagi ke dalam empat (4) komisi, yaitu:
 - a). Komisi I, Keorganisasian
 - b). Komisi II, Kaderisasi
 - c). Komisi III, Rencana Strategis Pengembangan PMII dan Kopri
 - d). Komisi IV, Pokok-pokok dan Rekomendasi

BAB V

PIMPINAN SIDANG

Pasal 6

1. Pimpinan Sidang Pleno dipimpin oleh Steering Committee MUSPIMNAS PMII;
2. Pimpinan Sidang Pleno berjumlah 5 orang.
3. Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh Komisi yang bersangkutan dan didampingi oleh SC.

Pasal 7

Tugas dan Hak Pimpinan Sidang:

1. Memimpin jalannya sidang agar tetap dalam kebersamaan dalam kerangka permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
2. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan, dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya serta jalannya sidang pada pokok pembicaraan.
3. Hak dan kewajiban pimpinan sidang:
 - a. Mengatur urutan pembicaraan
 - b. Mengatur dan menertibkan pembicaraan.
 - c. Menetapkan waktu bagi pembicara
 - d. Menyimpulkan pembicaraan-pembicaraan.
 - e. Mengumumkan putusan yang diambil.

BAB VI

QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 8

1. Setiap sidang pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah lebih satu dari jumlah peserta MUSPIMNAS.
2. Sidang komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah lebih satu dari anggota komisi.
2. Apabila ayat 1 dan 2 tidak tercapai, maka sidang diskors selama 1x15 menit dan sidang dibuka kembali tanpa memperhatikan Quorum.

Pasal 9

1. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat
2. Apabila ayat 1 tidak terpenuhi, maka dilakukan lobbying selama 10 menit
3. Apabila ayat 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka dilakukan voting

Pasal 10

1. Seluruh pelaksanaan sidang harus dicatat dalam berita acara persidangan yang berisi :
 - a. Waktu, tempat dan tanggal persidangan
 - b. Jenis persidangan (pleno, komisi)
 - c. Pimpinan Sidang.
2. Semua keputusan dan ketetapan MUSPIMNAS PMII ditandatangani oleh Pimpinan MUSPIMNAS PMII.

BAB VII
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh Pimpinan MUSPIMNAS PMII dan atau pimpinan sidang berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Tata tertib ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di	: UIN SATU Tulungagung
Pada tanggal	: 21 November 2022
Pukul	: 21.00 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) PERGERAKAN
MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota



KEORGANISASIAN

**MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
TAHUN 2022**

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 02.MUSPIMNAS.2022**

Tentang :

KEANGGOTAAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung

Tanggal : 21 November 2022

Pukul : 19.30 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
KEANGGOTAAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kaidah keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan keanggotaan:

1. Yang dimaksud dengan Kaidah Keanggotaan PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu yang mengenai hal ikhwal keanggotaan
2. Yang dimaksud dengan anggota didalam Peraturan Organisasi ini adalah sebagaimana pengertiannya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII
3. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan organisasi ini adalah PMII

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 2
Hak Anggota

1. Setiap anggota berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, penghargaan, perlindungan dan pembelaan, serta pengampunan (rehabilitasi)
2. Hak pendidikan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan kepribadian, kecendekiawanan, dan kecakapan
3. Hak kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk menyatakan pendapat, gagasan, penemuan dari penelitiannya secara bebas dan bertanggungjawab
4. Hak penghargaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan atas prestasi yang dicapainya
5. Hak perlindungan dan pembelaan adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari berbagai kemungkinan yang dapat mengancam integritas dan keamanan dirinya
6. Hak pengampunan (rehabilitasi) adalah hak yang dimiliki setiap anggota untuk memperoleh pengampunan (rehabilitasi) atas kesalahan-kesalahan kepada organisasi, kecuali kesalahan-kesalahan yang bersifat prinsipil

Pasal 3
Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berkewajiban melaksanakan ketentuan syari'at Islam secara maksimal dan bertanggung jawab
2. Setiap anggota berkewajiban memenuhi semua ketentuan organisasi secara maksimal dan bertanggung jawab
3. Setiap anggota berkewajiban melaksanakan tugas dan amanah organisasi secara profesional dan bertanggung jawab
4. Setiap anggota berkewajiban melakukan upaya-upaya pengembangan organisasi sesuai dengan kemampuannya

BAB III

PERANGKAPAN KEANGGOTAAN DAN JABATAN

Pasal 4

1. Setiap anggota dan kader tidak dapat merangkap menjadi anggota dan pengurus pada organisasi yang azas dan paradigma keagamaannya bertentangan dengan PMII
2. Setiap anggota dan kader tidak boleh merangkap menjadi anggota dan pengurus pada organisasi sosial politik dan sayap organisasi politik apapun
3. Setiap anggota dan kader PMII tidak boleh merangkap jabatan pada setiap jenjang level kepengurusan di PMII.

Pasal 5

1. Perangkapan keanggotaan sebagaimana diatur di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) di atas dapat dikenakan sanksi pemberhentian dari keanggotaan PMII.
2. Setiap anggota dan kader yang termasuk pada Pasal 4 ayat (3), maka anggota dan kader wajib memilih salah satu jenjang level kepengurusan di PMII dengan rentang waktu 7x24 jam untuk menentukan pilihan.
3. jika poin 2 tidak terpenuhi maka PB PMII berkewajiban mencabut SK Kepengurusan terkait

BAB IV

PENGHARGAAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Penghargaan keanggotaan dapat diberikan kepada anggota yang berprestasi dan/atau berjasa mengangkat citra mengharumkan nama organisasi
2. Penghargaan keanggotaan dapat dianugerahkan oleh Pengurus Besar tanpa rekomendasi dari Cabang dan atau Pengurus Koordinator Cabang

Pasal 7

Bentuk-bentuk dan tata cara penganugerahan tanda penghargaan keanggotaan diatur dan ditentukan melalui rapat pleno PB PMII.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 8

Kategori Pemberhentian

1. Pemberhentian keanggotaan dan kader berlaku secara otomatis apabila anggota meninggal dunia
2. Pemberhentian keanggotaan dan kader secara terhormat dapat dilakukan atas permintaan anggota sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada Pengurus Cabang dimana anggota dan kader tersebut terdaftar
3. Pemberhentian keanggotaan dan kader secara tidak terhormat dapat dilakukan terhadap anggota yang secara sengaja berbuat sesuatu yang dapat mencemarkan nama baik agama, bangsa dan/atau organisasi.
4. Pemberhentian keanggotaan dan kader secara tidak terhormat dapat dilakukan terhadap anggota biasa yang merangkap menjadi anggota dan pengurus pada organisasi yang azas dan paradigma keagamaannya bertentangan dengan PMII serta perangkapan anggota dan pengurus sayap partai politik apapun dan tidak boleh mendukung partai politik atas nama PMII.

Pasal 9

Wewenang Pemberhentian

1. Pemberhentian keanggotaan dan kader hanya menjadi wewenang Pengurus Cabang dimana anggota tersebut terdaftar dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang
2. Pemberhentian keanggotaan dan kader hanya dapat dilakukan setelah anggota tersebut dimintai pertanggungjawaban secara seksama dan dinyatakan terbukti bersalah oleh suatu mahkamah yang khusus dibentuk untuk itu oleh Pengurus Cabang
3. Mahkamah sebagaimana tersebut didalam ayat (2) diatas sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang Pengurus Cabang dan 1 (satu) dari Majelis Pembina Cabang dan atau alumni yang lain yang dianggap mempunyai keahlian di bidang tersebut
4. Proses pertanggungjawaban sebagaimana tersebut didalam ayat (2) diatas dilakukan secara terbuka
5. Pengurus Cabang menyampaikan laporan secara tertulis mengenai keputusan pemberhentian keanggotaan dan kader kepada Pengurus Besar melalui E-PMII setelah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang
6. Keanggotaan dan Kader yang statusnya telah diberhentikan, maka dihapus dalam database PMII.
7. Surat Keputusan Pengurus Cabang tentang pemberhentian keanggotaan dinyatakan berlaku mengikat apabila dalam masa selambat-lambatnya 14 x 24 Jam setelah ditetapkannya Surat Keputusan Pengurus Cabang tersebut dan anggota yang diberhentikan tidak mengajukan surat permohonan naik banding.

Pasal 10

Prosedur Naik Banding

1. Anggota dan Kader yang diberhentikan secara tidak terhormat dapat mengajukan permohonan naik banding kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 14 x 24 Jam setelah ditetapkannya Surat Keputusan Pengurus Cabang
2. Dalam proses Naik Banding sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) diatas, Pengurus Besar dapat meminta keterangan dari Pengurus Koordinator Cabang atau MABINCAB serta seorang atau lebih saksi ahli
3. Keputusan Pengurus Besar dapat mengukuhkan, memperbaiki atau membatalkan Surat Keputusan Pengurus Cabang tentang pemberhentian anggota tersebut
4. Keputusan Naik Banding yang diajukan kepada PB PMII bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat, dan ditetapkan dalam rapat pleno BPH PMII

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur didalam ketetapan ini, akan diatur kemudian didalam peraturan organisasi atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketetapan ini diputuskan oleh Muspimnas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
3. Ketetapanini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 21 November 2022
Pukul : 19.30 Wib

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 03.MUSPIMNAS.2022**

Tentang :
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERMUSYAWARATAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Permusyawaratan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
- b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Permusyawaratan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan.
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 22 November 22
Pukul : 16.20 Wib

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)PERGERAKAN
MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERMUSYAWARATAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Permusyawaratan dalam organisasi PMII terdiri dari;

1. Kongres
2. Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)
3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
4. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)
5. Rapat Pleno BPH PB PMII
6. Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab)
7. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda)
8. Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
9. Rapat Pleno BPH PKC PMII
10. Konferensi Cabang (Konfercab)
11. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab)
12. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
13. Rapat Pleno BPH PC PMII
14. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
15. Rapat Pleno BPH PK PMII
16. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)
17. Rapat Pleno BPH PR PMII
18. Kongres Luar Biasa (KLB)
19. Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (Konkoorcab-LB)
20. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab-LB)
21. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK-LB)
22. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR-LB)

BAB II
RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS)

Pasal 2

Rapat Koordinasi Nasional

1. Rapat Koordinasi Nasional diselenggarakan oleh PB PMII
2. Peserta Rapat Koordinasi Nasional adalah BPH PB PMI, Ketua PKC, dan Ketua Kopri PKC
3. Rapat Koordinasi Nasional berwenang untuk mengkoordinasikan aktivitas PKC dan melaporkan perkembangan cabang di bawah koordinasi PKC kepada PB PMII.

Pasal 3

Rapat Pleno BPH

1. Rapat Pleno BPH dilaksanakan oleh setiap tingkatan kepengurusan PMII (PB, PKC, PC, PK, PR)
2. Rapat Pleno BPH dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Badan Pengurus Harian (BPH) di masing-masing tingkatan kepengurusan PMII
3. Rapat Pleno BPH dilakukan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya mendesak yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan AD/ART dan PO
4. Rapat Pleno BPH dilaksanakan minimal tiga bulan sekali atau diselenggarakan berdasarkan kebutuhan organisasi (tentatif) di setiap tingkatan kepengurusan PMII.

BAB III

KONGRES, MUSPIMNAS DAN RAKERNAS

Pasal 4

Kongres

1. Kongres dihadiri oleh peserta penuh dan peninjau
2. Peserta penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah PKC dan PC definitif yang telah diverifikasi dan ditetapkan dalam Pleno PB PMII selambat-lambatnya tiga (3) bulan sebelum kongres dilaksanakan
3. Cabang persiapan adalah peserta peninjau
4. Tahapan menuju kongres diselenggarakan oleh Badan Pekerja Kongres
5. Masing-masing PC/PKC memiliki satu hak suara.

Pasal 5

Musyawarah Pimpinan Nasional

1. MUSPIMNAS dihadiri oleh peserta penuh dan peninjau
2. Peserta penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah PKC dan PC definitif yang telah sah dan sudah di verifikasi serta ditetapkan dalam pleno PB PMII sebelum MUSPIMNAS dilaksanakan
3. MUSPIMNAS membahas peraturan organisasi PMII dan kebijakan strategis pengembangan PMII dan KOPRI serta rekomendasi PMII
4. Cabang persiapan adalah peserta peninjau
5. Masing-masing PC/PKC memiliki satu hak suara
6. Muspimnas dilaksanakan selambat – lambatnnya 1 Tahun setelah Pelaksanaan Kongres.

Pasal 6

Rapat Kerja Nasional

1. RAKERNAS dihadiri oleh seluruh Badan Pengurus Harian (BPH) dan pengurus lainnya, baik pengurus biro dan lembaga PB PMII
2. RAKERNAS merumuskan garis-garis besar kerja PB PMII selama satu periode dan masterplan PMII kedepan
3. Perumusan garis-garis besar kerja PMII selama satu periode harus mengacu kepada rekomendasi Kongres dan hasil MUSPIMNAS.

BAB IV

KONKOORCAB, MUSPIMDA DAN RAKERDA

Pasal 7

Konferensi Koordinator Cabang

1. Konferensi Koordinator Cabang (KONKOORCAB) dapat dilaksanakan atas persetujuan PB PMII.
2. KONKOORCAB dipimpin langsung oleh PB PMII.
3. Pelaksanaan KONKOORCAB harus diberitahukan kepada PB PMII selambat-lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan KONKOORCAB dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan dan biodata calon ketua yang telah ditetapkan
4. KONKOORCAB dihadiri oleh seluruh utusan Pengurus Cabang
5. KONKOORCAB dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 PC definitif
6. Masing-masing PC hanya memiliki satu suara
7. PC persiapan adalah peserta peninjau
8. Pengajuan SK kepengurusan PKC selambat-lambatnya dua bulan setelah KONKOORCAB selesai

9. Apabila ayat ke (8) tidak dapat dipenuhi maka PB PMII berkewajiban memediasi PKC tersebut.

Pasal 8

Musyawaharah Pimpinan Daerah

1. MUSPIMDA dihadiri oleh peserta penuh dan peninjau
2. MUSPIMDA dilaksanakan oleh Pengurus Koordinator Cabang (PKC)
3. Peserta penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah PC definitif yang telah sah dan sudah diverifikasi sebelum MUSPIMDA dilaksanakan
4. MUSPIMDA membahas kebijakan strategis PMII di tiap wilayah PKC dan Rekomendasi di wilayah masing-masing PKC
5. MUSPIMDA tidak boleh bertentangan dengan hasil Kongres, PO (Peraturan Organisasi) dan peraturan lainnya
6. Cabang persiapan adalah peserta peninjau
7. MUSPIMDA dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Tahun pasca Konkoorcab.

Pasal 9

Rapat Kerja Daerah

1. RAKERDA dihadiri oleh seluruh Badan Pengurus Harian (BPH) dan pengurus lainnya baik pengurus biro dan lembaga PKC.
2. RAKERDA melanjutkan pembahasan hasil rumusan garis-garis besar PMII yang disesuaikan dengan wilayah kerja PKC selama satu periode dan master plan PKC kedepan.
3. Perumusan garis-garis besar kerja PMII selama satu periode harus mengacu kepada rekomendasi Kongres, hasil MUSPIMNAS dan hasil Konkoorcab serta peraturan PMII Lainnya.

BAB V

KONFERCAB, MUSPIMCAB DAN RAKERCAB

Pasal 10

Konferensi Cabang

1. Konferensi Cabang dapat dilaksanakan atas persetujuan PKC dan/atau PB PMII
2. Apabila di wilayah tertentu belum terbentuk PKC maka KONFERCAB dapat dilaksanakan atas persetujuan PB PMII
3. Pelaksanaan KONFERCAB harus diberitahukan kepada PB PMII selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan KONFERCAB dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan dan biodata calon ketua yang telah ditetapkan
4. Konferensi Cabang Diikuti oleh utusan Pengurus Komisariat dan atau Pengurus Rayon
5. Apabila hanya dua komisariat dan tidak ada rayon maka konfercab di ikuti oleh setengah lebih satu dari jumlah anggota
6. Konferensi Cabang dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta penuh
7. Masing-masing Komisariat dan/atau Rayon definitif hanya memiliki satu suara
8. Apabila PC hanya mempunyai satu komisariat dan tidak mempunyai rayon, maka konfercab dilakukan dengan pemilu raya
9. Pengajuan SK PC Selambat-lambatnya dua bulan setelah selesai KONFERCAB dengan menyertakan rekomendasi dari PKC dan/atau PB PMII
10. Apabila ayat ke sembilan (9) tidak dapat dipenuhi maka PB PMII berhak memediasi PC tersebut

11. Apabila PKC tidak memberikan rekomendasi kepada PC dengan alasan yang tidak konstitusional dalam waktu 14 Hari sejak diajukan, maka PC dapat mengajukan langsung kepada PB PMII

Pasal 11

Musyawaharah Pimpinan Cabang

1. MUSPIMCAB dihadiri oleh peserta penuh dan peninjau
2. MUSPIMCAB dilaksanakan oleh Pengurus Cabang
3. Peserta penuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah PK definitif dan/ atau PR definitif yang telah sah dan sudah diverifikasi sebelum MUSPIMCAB dilaksanakan
4. MUSPIMCAB membahas kebijakan strategis PMII dan Rekomendasi di wilayah masing-masing cabang
5. MUSPIMCAB tidak boleh bertentangan dengan hasil kongres, PO dan peraturan lainnya
6. Komisariat dan/atau rayon persiapan menjadi peserta peninjau
7. MUSPIMCAB dilaksanakan 6 (enam) Bulan setelah pelaksanaan KONFERCAB

Pasal 12

Rapat Kerja Cabang

1. RAKERCAB dihadiri oleh seluruh Badan Pengurus Harian (BPH) dan pengurus lainnya baik pengurus biro dan lembaga PC
2. RAKERCAB melanjutkan pembahasan hasil rumusan garis-garis kerja PC yang disesuaikan dengan wilayah kerja PC selama satu periode dan masteplan PC kedepan
3. Perumusan garis-garis besar kerja PMII selama satu periode harus mengacu kepada rekomendasi, Kongres, hasil MUSPIMNAS dan hasil konfercab serta peraturan PMII Lainnya.

BAB VI

RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT

Pasal 13

Rapat Tahunan Komisariat

1. RTK dapat dilaksanakan atas persetujuan PC PMII
2. Pelaksanaan RTK harus diberitahukan kepada PC PMII sebelum pelaksanaan RTK dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan
3. RTK Diikuti oleh utusan Pengurus Rayon
4. Apabila tidak ada rayon maka RTK dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ lebih satu dari jumlah kader
5. RTK dapat berlangsung apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ dari peserta
6. Masing-masing rayon hanya memiliki satu suara
7. Pengajuan SK Pengurus Komisariat selambat-lambatnya satu bulan setelah RTK selesai
8. Apabila Pengurus Komisariat tidak mempunyai rayon, maka sistem pemilihan akan dilakukan secara pemilu raya.

BAB VII

RAPAT TAHUNAN ANGGOTA RAYON

Pasal 14

Rapat Tahunan Anggota Rayon

1. RTAR dapat dilaksanakan atas persetujuan PK PMII.

2. Pelaksanaan RTAR harus diberitahukan kepada PC PMII sebelum pelaksanaan RTAR dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan
3. RTAR Dihadiri oleh seluruh anggota Rayon.
4. RTAR dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari anggota.
5. Masing-masing anggota Rayon hanya memiliki satu suara.
6. Pengajuan SK Pengurus Rayon selambat-lambatnya satu bulan setelah RTAR selesai serta menyertakan surat rekomendasi oleh komisariat

BAB VIII PERMUSYAWARATAN LUAR BIASA

Pasal 15 Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis oleh 2/3 jumlah PKC dan PC definitif
2. Kongres Luar Biasa dianggap sah jika dihadiri 2/3 jumlah PKC dan PC definitif
3. Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila, telah terbukti dan diputuskan adanya pelanggaran konstitusional

Pasal 16 Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa

1. Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis oleh 2/3 jumlah PC definitif di wilayah tersebut
2. Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan jika mendapatkan Persetujuan dari Pengurus Besar
3. Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa dianggap sah jika dihadiri 2/3 jumlah PC definitif di wilayah tersebut
4. Konferensi Luar Biasa dianggap sah apabila, telah terbukti dan diputuskan adanya pelanggaran konstitusional

Pasal 17 Konferensi Cabang Luar Biasa

1. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis oleh 2/3 PK dan atau PR definitif
2. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan jika mendapat persetujuan dari Pengurus Besar
3. Konferensi Cabang Luar Biasa dianggap sah jika dihadiri 2/3 jumlah PK dan atau PR definitif di cabang tersebut
4. Jika ada cabang yang tidak mengajukan SK selama 2 Bulan akan diberikan sanksi oleh PB PMII

Pasal 18 Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa

1. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis oleh 2/3 jumlah PR definitif
2. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa dapat diselenggarakan jika mendapat persetujuan dari Pengurus Cabang
3. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa bisa dianggap sah jika dihadiri 2/3 jumlah PR definitif
4. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa dianggap sah apabila telah terbukti dan diputuskan adanya pelanggaran konstitusional.

Pasal 19
Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa

1. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa dapat diselenggarakan jika diusulkan secara tertulis oleh 2/3 jumlah anggota di rayon tersebut
2. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa dapat diselenggarakan jika mendapat dari Pengurus Cabang
3. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa bisa dianggap sah jika dihadiri 2/3 jumlah anggotanya
4. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa dianggap sah apabila, telah terbukti dan diputuskan adanya pelanggaran konstitusional.

BAB IX
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20

1. Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Permusyawaratan ini hanya dapat dirubah pada Musyawarah Pimpinan Nasional\
2. Di mana terdapat pasal pada Peraturan Organisasi ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, maka pasal tersebut gugur demi hukum

BAB X
PENUTUP

Pasal 21

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian pada Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 22 November 22
Pukul : 16.20 Wib

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 04.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
STRATEGI REKRUTMEN KEPEMIMPINAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Strategi Rekrutmen Kepemimpinan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Strategi Rekrutmen Kepemimpinan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
- Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 22 November 22
Pukul : 17.30 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
STRATEGI REKRUITMENT KEPEMIMPINAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Ketetapan Strategi Rekrutment Kepemimpinan di setiap level kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Rumah Tangga PMII BAB VIII Pasal 17 hingga Pasal 22 yang berkenaan dengan Struktur Organisasi, Susunan Pengurus, Tugas dan Wewenang Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
2. Yang dimaksud dengan Strategi Rekrutment Kepemimpinan di setiap level Kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah sebagai ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam kepengurusan dan pemilihan ketua di setiap level struktur Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
3. Yang dimaksud dengan pemilihan ketua di setiap level struktur PMII dalam Ketetapan Pleno ini adalah Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR), Rapat Tahunan Komisariat (RTK), Konferensi Cabang (KONFERCAB), Konferensi Koordinator Cabang (KONKOORCAB) dan Kongres
4. Panitia rekrutmen kepemimpinan di level cabang sampai PB PMII menggunakan Badan Pekerja dan selanjutnya disebut dengan Badan Pekerja KONFERCAB (BPK), Badan Pekerja KONKOORCAB (BPK) dan Badan Pekerja Kongres (BPK)
5. Ketentuan lebih lanjut terkait Badan Pekerja KONFERCAB dan Badan Pekerja KONKOORCAB selanjutnya diatur berdasarkan kesepakatan MUSPIMDA/MUSPIMCAB dengan mengacu pada AD/ART dan PO
6. Ketentuan lebih lanjut terkait Badan Pekerja Kongres selanjutnya diatur pada PO Badan Pekerja Kongres.

BAB II
Mekanisme Rekrutmen Kepemimpinan

Pasal 2

Mekanisme rekrutmen kepemimpinan dalam PMII terdiri dari;

1. Rekrutment kepemimpinan level Pengurus Rayon
2. Rekrutment kepemimpinan level Pengurus Komisariat
3. Rekrutment kepemimpinan level Pengurus Cabang
4. Rekrutment kepemimpinan level Pengurus Koordinator Cabang
5. Rekrutment kepemimpinan level Pengurus Besar

Pasal 3

Rekrutmen Kepemimpinan di level Rayon

1. Rekrutmen kepemimpinan (ketua) pada level Rayon dilakukan oleh Panitia RTAR
2. Panitia RTAR menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkan Calon Ketua Rayon dan Ketua KOPRI Rayon
3. Penetapan Calon Ketua Rayon sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) dipilih dalam RTAR untuk dilakukan pemilihan dan kemudian ditetapkan sebagai Ketua Rayon
4. Penetapan Calon Ketua Rayon sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) di pilih dalam RTAR untuk dilakukan pemilihan dan kemudian ditetapkan sebagai Ketua Rayon
5. Panitia RTAR menjalankan tugasnya sampai terpilih Ketua Rayon dan Ketua KOPRI Rayon.

Pasal 4

Rekrutmen Kepemimpinan di level Komisariat

1. Rekrutmen kepemimpinan pada level Komisariat dilakukan oleh Panitia RTK
2. Panitia RTK menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkan Calon Ketua Komisariat dan Ketua KOPRI Komisariat
3. Penetapan calon Ketua Komisariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dipilih dalam RTK untuk dilakukan pemilihan dan kemudian ditetapkan sebagai Ketua Komisariat
4. Panitia RTK menjalankan tugasnya sampai terpilih Ketua Komisariat dan Ketua KOPRI Komisariat

Pasal 5

Rekrutmen Kepemimpinan di level Cabang

1. Rekrutmen kepemimpinan pada level Cabang dilakukan oleh Badan Pekerja KONFERCAB
2. Badan Pekerja KONFERCAB menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkan sebagai Calon Ketua Cabang dan Calon Ketua KOPRI Cabang
3. Penetapan Calon Ketua Cabang dan Calon Ketua KOPRI Cabang oleh Badan Pekerja KONFERCAB bersifat final dan mengikat
4. Calon ketua Cabang dan Calon Ketua KOPRI cabang sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) dipilih dalam KONFERCAB untuk kemudian ditetapkan sebagai Ketua Cabang dan Ketua KOPRI Cabang.

Pasal 6

Rekrutmen Kepemimpinan di level PKC

1. Rekrutmen kepemimpinan pada level PKC dilakukan oleh Badan Pekerja KONKOORCAB
2. Badan Pekerja KONKOORCAB menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkan sebagai Calon Ketua PKC dan Calon Ketua KOPRI PKC
3. Penetapan Calon Ketua PKC dan Calon Ketua KOPRI PKC oleh Badan Pekerja KONKOORCAB bersifat final dan mengikat
4. Calon Ketua PKC dan Calon Ketua KOPRI PKC sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) dipilih dalam KONKOORCAB untuk kemudian ditetapkan sebagai Ketua PKC dan Ketua KOPRI PKC.

Pasal 7

Rekrutmen Kepemimpinan di level PB

1. Rekrutmen kepemimpinan pada level PB dilakukan oleh Badan Pekerja Kongres
2. Badan Pekerja Kongres menjaring setiap Bakal Calon dan menetapkan sebagai Calon Ketua Umum PB PMII dan Calon Ketua KOPRI PB PMII
3. Penetapan Calon Ketua Umum PB PMII dan Calon Ketua KOPRI PB PMII oleh Badan Pekerja Kongres bersifat final dan mengikat
4. Calon ketua Umum PB PMII sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) dipilih dalam Kongres untuk kemudian ditetapkan sebagai Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII.

BAB III

PERSYARATAN MENJADI KETUA DAN PENGURUS

Pasal 8

Syarat-Syarat Menjadi Ketua dan Pengurus Rayon

1. Telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Dasar dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKD
2. Ketua Rayon PMII maksimal berumur 22 tahun pada saat terpilih
3. Ketua Rayon PMII maksimal semester 6 pada saat terpilih

4. Ketua Rayon minimal memiliki IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta.

Pasal 9

Syarat-Syarat Menjadi Ketua dan Pengurus Komisariat

1. Ketua dan BPH Pengurus Komisariat minimal telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Dasar dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKD
2. Ketua Komisariat PMII maksimal berumur 23 tahun pada saat terpilih
3. Ketua Komisariat PMII maksimal semester 8 pada saat terpilih
4. Ketua Komisariat minimal memiliki IPK 2.75 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta

Pasal 10

Syarat-Syarat Menjadi Ketua dan Pengurus Cabang

1. Ketua dan BPH Pengurus Cabang PMII minimal telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Lanjut dan dibuktikan dengan Sertifikat kelulusan PKL
2. Pengurus Cabang PMII selain unsur Ketua dan BPH Minimal telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Dasar dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKD
3. Ketua dan BPH Pengurus Cabang PMII maksimal berumur 25 tahun pada saat terpilih atau dibentuk
4. Ketua Cabang, Ketua KOPRI Cabang, dan Pengurus Harian Cabang minimal memiliki IPK 2.75 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta.

Pasal 11

Syarat-Syarat Menjadi Ketua Dan Pengurus Koordinator Cabang

1. Ketua dan BPH Pengurus Kordinator Cabang PMII minimal telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Lanjut dan dibuktikan dengan Sertifikat kelulusan PKL
2. Pengurus Kordinator Cabang PMII selain unsur Ketua dan BPH minimal telah dinyatakan mengikuti Pelatihan Kader Dasar dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKD
3. Ketua dan BPH Pengurus Kordinator Cabang PMII maksimal berumur 27 tahun pada saat terpilih atau dibentuk
4. Ketua dan BPH Pengurus Kordinator Cabang PMII Minimal sudah lulus S1 dan masih menjadi anggota PMII
5. Ketua dan Pengurus Harian Kordinator Cabang minimal memiliki IPK 2.75 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1/ sederajat atau S2.

Pasal 12

Syarat-Syarat Menjadi Ketua Umum dan Pengurus Besar

1. Ketua Umum dan BPH Pengurus Besar PMII minimal telah mengikuti kaderisasi formal Pelatihan Kader Nasional (PKN) dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKN
2. Pengurus Besar PMII selain unsur Ketua Umum dan BPH minimal telah mengikuti Pelatihan Kader Lanjut dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKL
3. Ketua Umum dan BPH Pengurus Besar PMII maksimal berumur 30 tahun pada saat terpilih atau dibentuk
4. Ketua Umum dan BPH Pengurus Besar PMII minimal sedang menjadi mahasiswa Pasca Sarjana (S2)

5. Selain Ketua Umum dan BPH Pengurus Besar PMII, minimal telah menyelesaikan S1 dan belum mencapai 3 tahun terhitung semenjak dinyatakan lulus
6. Ketua Umum dan seluruh Pengurus Besar minimal memiliki IPK 2.75 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1/ sederajat atau S2.

BAB IV ATURAN TAMBAHAN

Pasal 13

1. Batas Usia yang disebutkan dalam BAB III Syarat-syarat Menjadi Ketua dan Pengurus di setiap level Kepengurusan adalah belum genap menginjak tahun usia berikutnya.
2. Untuk memaksimalkan Strategi Rekrutment Kepemimpinan di setiap level Kepengurusan ini, maka Pelaksanaan pemilihan ketua di setiap level struktur PMII harus berpedoman pada ketentuan ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 14

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 22 November 2022
Pukul : 17.30 WIB

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 05.MUSPIMNAS.2022**

Tentang :

**SYARAT PENGAJUAN SURAT KEPUTUSAN DAN PELANTIKAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Syarat Pengajuan Surat Keputusan dan Pelantikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
- b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketentuan ini.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Syarat Pengajuan Surat Keputusan dan Pelantikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 18.06 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
SYARAT-SYARAT PENGAJUAN SK DAN PELANTIKAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Ketetapan Syarat-Syarat Pengajuan SK Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Rumah Tangga BAB VIII Pasal 19, 20, 21 dan 22 tentang Pengurus Koordinator Cabang (PKC), Pengurus Cabang (PC), Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Yang dimaksud dengan Syarat-Syarat Pengajuan SK Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah sebagai ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam pengajuan SK oleh struktur di bawah dan penerbitan SK oleh struktur diatas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
3. Yang dimaksud dengan struktur di bawah dan struktur diatas dalam Ketetapan ini adalah pengajuan SK oleh PR dan PK kepada PC, pengajuan SK oleh PC dan PKC kepada PB

BAB II
PENGAJUAN SK PKC DAN PC KEPADA PB

Pasal 2
Pengajuan SK Pengurus Koordinator Cabang (PKC)

1. Pengajuan SK PKC dilakukan secara *online* melalui E-PMII
2. Syarat Pengajuan SK Pengurus Koordinator Cabang (PKC):
 - a. Surat Pengajuan SK
 - b. Berita Acara Konkorcab
 - c. Berita Acara Formatur
 - d. StrukturKepengurusan
 - e. Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Demisioner
 - f. Dokumentasi Konkoorcab
 - g. Fotocopy Sertifikat PKL Ketua dan BPH PKC
 - h. CV Pengurus PKC yang dilengkapi KTP,dan Transkrip Nilai
 - i. CV BPH Pengurus Cabang
 - j. CV Mabinda
 - k. Fotocopy SK Cabang di wilayah teritorial
3. SK dikeluarkan setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak ketua terpilih
4. Pengajuan SK selambat-lambatnya dilakukan dua bulan setelah Konkoorcab

Pasal 3
Pengajuan SK PC

1. Pengajuan SK PC dilakukan secara *online* melalui E-PMII
2. Syarat Pengajuan SK PengurusCabang:
 - a) Surat Pengajuan SK
 - b) Berita Acara Konfercab
 - c) Berita Acara Formatur
 - d) Struktur Kepengurusan
 - e) Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Demisioner
 - f) Dokumentasi Konfercab

- g) Rekomendasi PKC
 - h) Fotocopy Sertifikat PKL Ketua Cabang dan BPH Cabang
 - i) CV Pengurus Cabang yang dilengkapi KTP, dan Transkrip Nilai
 - j) CV BPH Pengurus Komisariat dan Rayon
 - k) CV Mabincab
 - l) Database Anggota lengkap (*Softcopy*: Nama, Fakultas, Jurusan, Nomor Handphone, alamat E-mail, Foto, angkatan Mapaba dan Alamat) yang disusun tiap-tiap Komisariat dimulai dari angkatan yang paling rendah.
 - m) Fotocopy SK Komisariat dan Rayon
3. SK dikeluarkan setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak ketua terpilih
 4. Pengajuan SK selambat-lambatnya dilakukan dua bulan setelah Konfercab.

BAB III

PENGAJUAN SK PK DAN PR KEPADA PC

Pasal 4

Pengajuan SK Pengurus Komisariat (PK)

1. Pengajuan SK PK dilakukan secara *online* melalui E-PMII
2. Syarat Pengajuan SK PK:
 - a. Surat Pengajuan SK
 - b. Berita Acara RTK
 - c. Berita Acara Formatur
 - d. Struktur Kepengurusan
 - e. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dimesioner
 - f. Dokumentasi RTK
 - g. Fotocopy sertifikat PKD bagi Ketua dan BPH Komisariat
 - h. CV Pengurus Komisariat yang dilengkapi KTM, KTP, dan Transkrip Nilai
 - i. CV BPH Pengurus Komisariat
 - j. Database Anggota lengkap (*Softcopy*: Nama, Fakultas, Jurusan, Nomor Handphone, E-mail, Foto, angkatan Mapaba dan Alamat)
3. SK dikeluarkan setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak ketua terpilih
4. Pengajuan SK selambat-lambatnya dilakukan satu bulan setelah RTK

Pasal 5

Pengajuan SK Pengurus Rayon (PR)

1. Pengajuan SK PR dilakukan secara *online* melalui E-PMII
2. Syarat Pengajuan SK Pengurus Rayon:
 - a. Surat Pengajuan SK
 - b. Berita Acara RTAR
 - c. Berita Acara Formatur
 - d. Struktur Kepengurusan
 - e. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dimesioner
 - f. Dokumentasi RTAR
 - g. Fotocopy sertifikat PKD untuk ketua Rayon
 - h. CV Pengurus Rayon yang dilengkapi KTM, KTP, dan Transkrip Nilai
 - i. CV BPH Pengurus Rayon
 - j. Database Anggota lengkap (*Softcopy*: Nama, Fakultas, Jurusan, Nomor Handphone, E-mail, Foto, angkatan Mapaba dan Alamat)
3. SK dikeluarkan setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak ketua terpilih
4. Pengajuan SK selambat-lambatnya dilakukan satu bulan setelah RTAR

BAB IV
SK RESHUFFLE
Pasal 6

1. SK Reshuffle adalah ketetapan perubahan struktur kepengurusan
2. SK Reshuffle PKC dan PC diajukan kepada PB, SK Reshuffle PK dan PR diajukan kepada PC
3. Reshuffle dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada PO tentang tata cara pengisian lowongan jabatan antar waktu

Pasal 7
Syarat Pengajuan SK Reshuffle

1. Surat Pengajuan SK Reshuffle
2. Fotokopi SK sebelum perubahan
3. Berita acara hasil rapat pleno BPH tentang reshuffle kepengurusan
4. Struktur kepengurusan perubahan
5. Curriculum Vitae pengurus perubahan yang dilengkapi dengan fotokopi KTP dan transkrip nilai
6. Pengajuan SK Reshuffle dilakukan secara *online* melalui E-PMII

BAB V
PELANTIKAN

Pasal 8

1. Pelantikan PKC, PC, PK, dan PR paling lambat dua bulan setelah Konkoorcab/ Konfercab/ RTK/ RTAR
2. PKC dan PC dilantik oleh PB, PK dan PR dilantik oleh PC
3. Dalam hal tertentu dimana PB tidak dapat hadir melantik PKC, maka dilantik oleh MABINDA atas persetujuan PB
4. Dalam hal tertentu dimana PB tidak dapat hadir melantik PC, maka dilantik oleh PKC atas persetujuan PB
5. Pelantikan wajib diselenggarakan di kampus/pesantren/masjid/Kantor NU

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 9

Untuk memaksimalkan dan mewujudkan tertib administrasi dan organisasi, maka SK tidak akan diberikan sebelum segala ketentuan yang ada dipenuhi sesuai dengan Peraturan Organisasi ini

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 22 November 2022
Pukul : 18.06 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

MU’AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 06.MUSPIMNAS.2022**

Tentang :

**PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, DAN PEMBEKUAN PKC DAN PC
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Pembekuan PKC dan PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
- b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Pembekuan PKC dan PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 19.17 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, DAN PEMBEKUAN PKC DAN PC
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kaidah Pembentukan, Pemekaran, dan Pengguguran PKC dan PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari AD/ART PMII, khususnya yang berkenaan dengan ketentuan PKC dan PC
2. Yang dimaksud dengan kaidah Pembentukan dan Pengguguran PKC dan PC PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pembentukan dan pengguguran PKC dan PC PMII
3. Yang dimaksud dengan PKC dan PC di dalam peraturan organisasi ini adalah sebagaimana pengertiannya menurut AD/ART PMII
4. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan Organisasi ini adalah PMII

BAB II
MEKANISME PEMBENTUKAN
PKC DAN PC

Pasal 2

1. Mekanisme pembentukan PKC dianggap memenuhi syarat apabila:
 - a. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ ART
 - b. Pengurus cabang dalam satu wilayah mengusulkan dan berkoordinasi kepada PB PMII untuk membentuk tim caretaker yang bertugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan konkoorcab setelah dibahas dalam Pleno PB PMII.
 - c. Tim akan menyelenggarakan Konkoorcab selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terbentuk tim caretaker dari PB PMII
 - d. Tugas tim akan berakhir secara otomatis setelah terselenggaranya Konkoorcab
2. Mekanisme pembentukan PC dianggap memenuhi syarat apabila:
 - a. Telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam AD/ART
 - b. Melakukan langkah-langkah perintisan dengan mengikutsertakan mahasiswa Islam di daerah tersebut kedalam acara MAPABA dan pendidikan kader PMII pada cabang/komisariat/rayon lainnya
 - c. PKC dan atau PC terdekat mengajukan surat keputusan pembentukan cabang kepada PB PMII
 - d. Surat permohonan SK pembentukan cabang PMII harus melampirkan:
 - 1) Berita acara pembentukan
 - 2) Jumlah anggota disertai bukti fotocopy minimal 50 (lima puluh) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan / atau Kartu Hasil Studi (KHS)
 - 3) Daftar alumni PMII di kabupaten/kota tersebut
 - 4) Fotocopy bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII
 - e. PKC dan atau PC terdekat membentuk tim yang bertugas untuk menyelenggarakan konferensi selambat-lambatnya tiga bulan setelah mendapat SK Tim caretaker dari PB PMII

BAB III
WEWENANG PEMBENTUKAN
PENGURUS KOORDINATOR CABANG (PKC) DAN PENGURUS CABANG (PC)

Pasal 3

1. Instansi yang berwenang membentuk PKC adalah Pengurus Besar PMII dengan mempertimbangkan usulan dari cabang-cabang di wilayah propinsi tersebut
2. Instansi yang berwenang membentuk Cabang baru adalah Pengurus Koordinator Cabang sebagai perpanjangan tangan Pengurus Besar
3. Dalam kondisi dimana PKC belum terbentuk atau tidak ada, maka Pengurus Cabang terdekat berkewajiban melakukan pendampingan terhadap proses pembentukannya
4. Dalam masa perintisan pembentukan Cabang baru, Pengurus Koordinator Cabang dapat menunjuk Cabang yang terdekat yang sudah ada untuk melakukan langkah-langkah persiapan. Setiap pembentukan Cabang baru harus dikoordinasikan dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait dan PB PMII

Pasal 4

1. Pembentukan Cabang Baru dilaporkan kepada Pengurus Besar selambat lambatnya 15 hari setelah deklarasi pembentukan cabang
2. Pembentukan Cabang baru dinyatakan sah apabila telah mendapatkan Surat Keputusan berupa SK pembentukan Cabang yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar
3. Surat keputusan PB PMII tentang kepengurusan PC PMII yang telah dinyatakan sah, selanjutnya diberitahukan kepada Kesbangpol setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. SK PB PMII tentang pembentukan cabang menjadi aset abadi pengurus cabang setempat
5. Cabang yang baru terbentuk dapat di-SK-kan oleh PB PMII jika mendapatkan rekomendasi dari PKC
6. Apabila di wilayah tersebut belum terbentuk PKC, maka cabang yang baru tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) cabang terdekat untuk mendapatkan SK dari PB PMII

BAB IV
MEKANISME PEMEKARAN PKC DAN PC

Pasal 5

1. Mekanisme pemekaran PKC dianggap memenuhi isyarat apabila:
 - a. Telah terjadi pemekaran wilayah berdasarkan pemekaran propinsi
 - b. Masing-masing daerah propinsi memenuhi syarat pembentukan PKC sesuai ketentuan AD/ART
2. Mekanisme pemekaran Cabang dianggap memenuhi syarat apabila:
 - a. Telah terjadi pemekaran di masing-masing kabupaten atau kota
 - b. Masing-masing kabupaten atau kota telah memenuhi syarat pembentukan cabang sesuai dengan ketentuan AD/ART
 - c. Pemekaran cabang diusulkan oleh PKC kepada PB PMII
 - d. Apabila di wilayah tersebut belum terbentuk PKC maka cabang asal berhak mengusulkan pemekaran kepada PB PMII

BAB V STATUS CABANG

Pasal 6

1. Cabang yang baru dibentuk berstatus sebagai Cabang Persiapan
2. Surat Keputusan cabang persiapan berlaku 1 (satu) tahun sejak konfercab
3. Cabang persiapan yang dapat dinaikkan statusnya menjadi Cabang Definitif adalah Cabang yang memiliki SK Cabang Persiapan dari PB PMII
4. Cabang persiapan dapat dinaikkan statusnya menjadi cabang definitif setelah dilakukan proses penilaian dan verifikasi faktual oleh PB PMII

Pasal 7

1. Selama berstatus Cabang Persiapan, Pengurus Koordinator Cabang bertanggung jawab melakukan pembinaan secara intensif
2. Dalam kondisi PKC belum terbentuk, maka Pengurus Cabang terdekat berkewajiban melakukan pembinaan secara intensif
3. Pembinaan yang dimaksud ayat (1 dan 2) tersebut lebih diarahkan kepada usaha-usaha penumbuhan kemandirian dan peningkatan kemampuan manajerial Pengurus Cabang Persiapan

BAB V PENGGUGURAN PENGURUS KOORDINATOR CABANG (PKC) DAN PENGURUS CABANG (PC)

Pasal 9

Pengguguran Pengurus Koordinator Cabang

Pengguguran PKC akan dilakukan apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana berikut :

1. Pengguguran PKC dapat dilakukan hanya dalam keadaan yang sungguh-sungguh memaksa.
2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa didalam ayat (1) diatas adalah keberadaan cabang yang sungguh-sungguh tidak mempunyai kemampuan lagi untuk memenuhi standar kualifikasi yang paling minimum
3. Dalam hal PKC tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Konferensi Koordinator Cabang dalam waktu lebih dari tiga tahun, maka Pengurus Pengurus Besar dapat mengambil alih kepemimpinan PKC tersebut untuk melaksanakan Konferensi Koordinator Cabang.

Pasal 10

Pengguguran Pengurus Cabang

1. Sebelum diambil tindakan pengguguran Cabang, terlebih dahulu harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Pengurus Koordinator Cabang mengadakan musyawarah secara seksama dengan Majelis Pembina Cabang dan Pengurus Cabang tersebut untuk membahas berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan cabang dimaksud.
 - b. Apabila dianggap perlu, Pengurus Koordinator Cabang dapat pula mengundang anggota PMII di daerah itu untuk turut serta di dalam musyawarah tersebut.
 - c. Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud di dalam butir a, b, diatas harus benar-benar dijadikan bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan untuk menggugurkan atau tidak menggugurkan cabang tersebut.

2. Pengurus Koordinator Cabang menyampaikan laporan tertulis selengkapnya mengenai kondisi cabang tersebut serta keseluruhan hasil dari upaya yang telah ditempuh sebagaimana diatur di dalam ayat (1) diatas.
3. Apabila diwilayah tersebut belum terbentuk PKC maka PB PMII dapat langsung melakukan pengguguran Cabang

BAB VI

KEPUTUSAN PENGUGURAN PKC DAN PC

Pasal 11

Keputusan Penguguran PKC

Keputusan pengguguran PKC dikeluarkan oleh PB PMII.

Pasal 12

1. Segala harta kekayaan yang dimiliki PKC yang digugurkan, diwaqafkan kepada organisasi yang azas, sifat, tujuan dan paradigma keagamaannya tidak bertentangan dengan PMII atas persetujuan Pengurus Besar.
2. Segala dokumen organisasi yang dimiliki PKC yang digugurkan, diserahkan kepada Pengurus Besar untuk disimpan di Pusat Dokumen Organisasi.

Pasal 13

Keputusan Pengguguran Cabang

1. Keputusan pengguguran cabang dikeluarkan oleh Pengurus Besar setelah mempelajari secara seksama laporan dari PKC.
2. Cabang yang telah dinyatakan gugur berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar, dapat dihidupkan kembali dengan memenuhi ketentuan pembentukan cabang baru sebagaimana diatur di dalam AD/ART dan PO PMII.

Pasal 14

1. Segala harta kekayaan yang dimiliki cabang yang digugurkan, diwakafkan kepada organisasi yang azas, sifat, tujuan dan paradigma keagamaannya tidak bertentangan dengan PMII atas persetujuan Pengurus Koordinator Cabang atau Pengurus Besar.
2. Segala dokumen organisasi yang dimiliki cabang yang digugurkan, diserahkan kepada Pengurus Koordinator Cabang dan/atau Pengurus Besar untuk disimpan di Pusat Dokumen Organisasi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 22 November 2022
Pukul : 19.17 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

MU’AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 07.MUSPIMNAS.2022**

Tentang :
**MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS KOMISARIAT
DAN PENGURUS RAYON**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Mekanisme Dan Pengesahan Pengurus Komisariat Dan Pengurus Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
- b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Mekanisme Pembentukan dan Pengesahan Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 20.17 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN
PENGURUS KOMISARIAT DAN PENGURUS RAYON
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETETAPAN UMUM

Pasal 1

1. Ketetapan Pembentukan dan Pengesahan Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Rumah Tangga BAB VIII Pasal 21 dan 22 tentang Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
2. Yang dimaksud dengan Pembentukan dan Pengesahan Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah sebagai ketentuan hukum yang menjadi acuan dalam Pembentukan dan Pengesahan PK dan PR oleh struktur yang berwenang.
3. Yang dimaksud dengan struktur yang berwenang dalam Ketetapan ini adalah Pembentukan dan Pengesahan Struktur PR dan PK oleh PC yang diketahui oleh PKC dan PB.

BAB II
MEKANISME PEMBENTUKAN KOMISARIAT DAN RAYON

Pasal 2
Pembentukan Komisariat Persiapan

Mekanisme pembentukan PK dianggap sah apabila memenuhi syarat :

1. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART meliputi:
 - a. Komisariat dapat dibentuk di setiap perguruan tinggi
 - b. Komisariat berkedudukan di Perguruan Tinggi
 - c. Apabila fakultas berada di luar wilayah kabupaten atau kota kampus utama, maka fakultas tersebut dapat dibentuk komisariat serta menginduk pada Cabang yang ada dalam teritorialnya
 - d. Setiap Perguruan Tinggi hanya dapat memiliki satu (1) Komisariat
 - e. Komisariat Dapat Dibentuk Apabila Sekurang-kurangnya telah ada 2 (dua) Pengurus Rayon.
 - f. Dalam keadaan dimana butir (e) di atas tidak dapat dilaksanakan, PK dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya memiliki 25 anggota.
2. Rayon atau anggota PMII dapat mengusulkan surat permohonan pembentukan Pengurus Komisariat Persiapan Kepada PC.
3. PC membentuk tim yang bertugas memfasilitasi pembentukan pengurus komisariat persiapan.
4. Tugas tim berakhir setelah terbentuknya Pengurus Komisariat Persiapan.
5. Surat permohonan pembentukan Komisariat PMII harus melampirkan:
 - a) Berita acara pembentukan.
 - b) Jumlah anggota disertai bukti fotocopy minimal 25 (dua puluh lima) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
 - c) Fotocopy bukti telah mengikuti pengkaderan formal (Mapaba) di PMII.
6. PC dapat memverifikasi kelengkapan administrasi untuk menjadikan PK persiapan setelah kelengkapan diatas terpenuhi

Pasal 3

Pembentukan Rayon Persiapan

Mekanisme Pembentukan Rayon dianggap memenuhi syarat apabila:

1. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART yang meliputi:
 - a. Rayon dibentuk di setiap fakultas pada tingkat Universitas atau Institut pada tingkat Sekolah Tinggi.
 - b. Setiap Fakultas dan atau Jurusan hanya dapat memiliki satu (1) rayon
 - c. Rayon dapat dibentuk apabila telah memiliki sekurang-kurangnya 10 anggota
 - d. Rayon fakultas dianggap sah secara definitif di tingkat universitas dan institut Rayon prodi atau jurusan di anggap sah secara definitif di tingkat sekolah tinggi.
2. Anggota PMII dapat mengusulkan surat permohonan pembentukan Pengurus Rayon Persiapan kepada PC dengan melampirkan rekomendasi dari PK dan atau langsung direkomendasikan oleh PK.
3. PC membentuk tim yang bertugas memfasilitasi pembentukan Pengurus Rayon Persiapan.
4. Tugas tim berakhir setelah terbentuknya Pengurus Rayon Persiapan.
5. Surat permohonan SK pembentukan Rayon PMII harus melampirkan:
 - a. Berita acara pembentukan
 - b. Jumlah anggota disertai bukti fotocopy minimal 15 (lima belas) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
 - c. Fotocopy bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII.
6. PC memverifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai 5.

Pasal 4

Pengesahan Komisariat Dan Rayon Persiapan

1. Pembentukan Komisariat dan Rayon persiapan dinyatakan sah apabila telah mendapatkan Surat Keputusan berupa SK Pengurus Komisariat persiapan atau Rayon persiapan yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang.
2. Pengesahan Komisariat persiapan dan Rayon persiapan dilaporkan oleh PC kepada PKC dan Pengurus Besar selambat-lambatnya 1 bulan sejak disahkannya pengurus rayon dan komisariat persiapan.

BAB III

MEKANISME PENINGKATAN STATUS PK DAN PR MENJADI DEFINITIF

Pasal 5

Peningkatan Status PK

1. Mekanisme Komisariat Persiapan menjadi Definitif menjadi sah apabila memenuhi syarat:
 - a. Telah menjadi Komisariat persiapan selama 6 Bulan masa khidmat kepengurusan.
 - b. Dapat menjalankan MAPABA beserta follow-upnya.
 - c. Dapat menjalankan RTK secara mandiri.
 - d. Mengajukan SK PK definitif kepada PC.
2. Surat permohonan SK Komisariat definitif PMII harus melampirkan:
 - a. Berita acara RTK
 - b. Struktur pengurus dan CV pengurus
 - c. Berita acara formatur
 - d. abase anggota dan kader disertai bukti photo copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan fotocopy bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII.

3. Setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak terpilihnya mandataris RTK diberikan oleh PC dengan status sebagai PK Definitif.

Pasal 6

Peningkatan Status PR

1. Peningkatan Rayon Persiapan menjadi Definitif menjadi sah apabila memenuhi syarat:
 - a. Telah menjadi Rayon persiapan selama 1 masa khidmat kepengurusan.
 - b. Dapat menjalankan MAPABA beserta follow-upnya secara mandiri.
 - c. Memiliki 15 anggota aktif di fakultas atau setingkat.
 - d. Dapat menjalankan RTAR secara mandiri.
 - e. Mengajukan SK PR definitif kepada PC.
2. Surat permohonan SK Rayon definitif PMII harus melampirkan:
 - a. Berita acara RTAR
 - b. Struktur pengurus dan CV pengurus
 - c. Berita acara formatur
 - d. Database anggota disertai bukti fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan fotocopy bukti telah mengikuti pengkaderan formal di PMII.
3. Setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak Terpilih mandataris RTAR diberikan oleh PC dengan status sebagai PR Definitif.

BAB IV

MEKANISME PENURUNAN STATUS PK DAN PR DEFINITIF MENJADI PERSIAPAN

Pasal 7

Penurunan Status PK

1. Penurunan Komisariat definitif menjadi persiapan dapat dilakukan apabila:
 - a. Tidak Melakukan MAPABA beserta follow-upnya secara mandiri dalam kurun waktu 1 masa khidmat pengurusan.
 - b. Tidak memiliki 25 anggota aktif.
 - c. Tidak dapat menjalankan RTK selama satu setengah tahun
2. Apabila ketentuan di atas terpenuhi sebagaimana dimaksud ayat 1 maka PC memberikan surat peringatan penurunan status kepada PK.
3. Setelah 3 bulan surat peringatan dilayangkan dan PK tidak dapat memberikan perbaikan maka PC dapat menurunkan status definitif menjadi persiapan.
4. Penurunan status Komisariat diberitahukan kepada PKC dan PB.

Pasal 8

Penurunan Status PR

1. Mekanisme penurunan rayon definitif menjadi persiapan dianggap sah apabila:
 - a. Tidak melakukan MAPABA beserta follow-upnya secara mandiri dalam kurun waktu satu tahun.
 - b. Tidak memiliki 15 anggota aktif.
 - c. Tidak dapat menjalankan RTAR selama satu setengah tahun.
2. Apabila ketentuan di atas terpenuhi sebagaimana dimaksud ayat 1 maka PC memberikan surat peringatan penurunan status kepada PR.
3. Setelah 3 bulan surat peringatan dilayangkan dan PR tidak dapat memberikan perbaikan maka PC dapat menurunkan status definitif menjadi persiapan.
4. Penurunan status Rayon diberitahukan kepada PK, PKC dan PB

BAB V
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 9

Untuk memaksimalkan dan mewujudkan tertib administrasi dan organisasi, maka ketetapan ini menjadi landasan hukum bagi setiap PC dalam menetapkan Pembentukan, Penaikan dan Penurunan status Komisariat dan Rayon. Jika ketetapan ini tidak diindahkan oleh PC, maka PB akan menindak lanjuti PC yang bersangkutan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 22 November 2022
Pukul : 20.17 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 08.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
PEMBEKUAN KEPENGURUSAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pembekuan Kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Pembekuan Kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Pembekuan Kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 20.10 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
PEMBEKUAN KEPENGURUSAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan organisasi tentang pembekuan pengurus merupakan ketentuan organisasi tentang mekanisme dan tata cara pembekuan pengurus
2. Pengurus yang bisa dibekukan adalah Pengurus Koordinator Cabang (PKC), Pengurus Cabang (PC), Pengurus Komisariat (PK) dan Pengurus Rayon (PR)
3. Pengurus Besar (PB) tidak dapat dibekukan, dan dalam hal tertentu yang dipandang perlu hanya bisa dilakukan melalui Kongres Luar Biasa

BAB II
SEBAB-SEBAB PEMBEKUAN

Pasal 2

Pembekuan pengurus dilakukan dengan :

1. Jelas-jelas melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi.
2. Dengan sengaja tidak melaksanakan atau mengabaikan keputusan/ketetapan hasil kongres dan/atau kebijakan/keputusan organisasi lainnya yang bersifat nasional.
3. Dengan sengaja dan tanpa alasan yuridis yang kuat tidak menerima atau menyatakan menolak struktur kepengurusan di atasnya dari hasil kongres atau konferensi sesuai tingkatannya masing-masing yang telah sah menurut AD/ART, peraturan organisasi dan tata tertib yang berlaku.

BAB III
WEWENANG

Pasal 3

1. Wewenang pengusulan pembekuan PKC dan PC dapat dilakukan melalui pleno BPH PB PMII
2. Wewenang pengusulan pembekuan PK dan PR dapat dilakukan melalui pleno BPH PC PMII
3. Wewenang untuk membekukan kepengurusan adalah pengurus yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pengesahan kepada yang bersangkutan.

BAB IV
MEKANISME

Pasal 4

Usulan, Keputusan dan Peringatan

1. Keputusan untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno kepengurusan yang berwenang.
2. Keputusan untuk membekukan kepengurusan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno kepengurusan yang berwenang.
3. Sebelum melakukan pembekuan, terlebih dahulu kepengurusan yang berwenang memberi peringatan secara tertulis tiga kali dan jeda waktu masing-masing satu bulan sejak tanggal surat peringatan itu dibuat.

Pasal 5
PKC, PC, PK dan PR

1. Usulan pembekuan PKC disampaikan melalui rapat Pleno BPH PB.
2. PKC dapat mengusulkan kepada PB untuk membekukan PC tertentu yang dipandang perlu dengan disertai alasan yuridis yang jelas.
3. PB melakukan rapat rapat pleno BPH untuk membahas pembekuan kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini.
4. Keputusan surat pembekuan PKC dan PC dilakukan dengan penerbitan surat keputusan pembekuan sekaligus penunjukan pengurus sementara yang disebut karteker atau perintah pengambilan kekuasaan sepenuhnya kepada kepengurusan setingkat di atasnya.
5. Surat keputusan PB sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini ditembuskan kepada seluruh PC di bawah koordinasi PKC yang bersangkutan, dan kepada PKC bila yang dibekukan adalah PC.
6. Pengurus cabang dapat membekukan kepengurusan tingkat Komisariat (PK) dan tingkat rayon (PR) melalui rapat pleno.
7. Keputusan pembekuan dituangkan dalam bentuk surat keputusan pengurus cabang disertai penunjukan pengurus karteker.

BAB V
PENGURUS KARTEKER

Pasal 6
Susunan dan Personalia

1. Susunan pengurus sementara yang disebut karteker terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
2. Ketua pengurus karteker direkrut dari pengurus harian kepengurusan yang berwenang mengeluarkan SK.

Pasal 7
Tugas

1. Tugas pengurus karteker hanya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan konferensi pemilihan pengurus sesuai tingkatan masing- masing.
2. Pengurus karteker mengangkat dan mengesahkan panitia pelaksana konferensi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
3. Apabila sebelum dilaksanakan konferensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, namun terdapat tugas organisasi yang sangat penting dan mendesak, pengurus karteker dapat melaksanakan tugas tersebut dengan kewajiban berkoordinasi dengan kepengurusan setingkat di atasnya.

Pasal 8
Masa Bakti

1. Masa Bakti pengurus Karteker hanya sampai terpilihnya ketua dan terbentuknya kepengurusan baru melalui konferensi maksimal 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya kepengurusan yang bersangkutan dan tidak dapat diperpanjang.
2. Dalam hal Ketua kepengurusan belum bisa terpilih melalui konferensi yang khusus diadakan untuk itu, maka pengurus karteker dapat dibentuk kembali melalui rapat pleno PB PMII.
3. Karteker hanya dapat dibentuk maksimal 2 (dua) kali
4. Jika sampai karteker selesai masa tugasnya belum terlaksana konferensi dan terbentuknya kepengurusan baru maka kepengurusan tersebut dibekukan secara permanen.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pembekuan kepengurusan dan belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh pengurus yang berwenang mengesahkan atau memberi surat keputusan kepengurusan yang bersangkutan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno.
2. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 22 November 2022
Pukul : 20.10 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 09.MUSPIMNAS.2022**

Tentang :

TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
- b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 20.26 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
TATA CARA PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kaidah tata cara pengisian lowongan jabatan antar waktu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari AD/ART PMII BAB X Pasal 24 tentang Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu
2. Peraturan organisasi tentang tata cara pengisian pengurus lowongan antar waktu ini merupakan pedoman untuk menyatakan jabatan lowongan sekaligus tata cara mengisi jabatan pengurus yang sudah dinyatakan lowong di semua tingkatan
3. Pengisian jabatan antar waktu hanya bisa dilakukan apabila jabatan pengurus sudah dinyatakan lowong oleh pleno BPH PMII.

BAB II
SEBAB-SEBAB LOWONG

Pasal 2

1. Personalia kepengurusan bisa dinyatakan lowong karena;
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan
2. Pengunduran diri bisa diterima apabila dinyatakan secara tertulis dengan materai sepuluh ribu rupiah yang ditujukan kepada kepengurusan itu dengan tembusan kepengurusan satu tingkat di atasnya
3. Pengunduran diri dapat dicabut apabila pengajuan surat pencabutan dilakukan selambat-lambatnya satu bulan dengan materai sepuluh ribu rupiah sejak surat pengunduran diri diajukan

Pasal 3

1. Personalia kepengurusan organisasi bisa diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf (c) karena:
 - a. Tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut untuk PR, PK, dan PC
 - b. Tidak aktif selama enam bulan berturut-turut untuk PKC dan PB
 - c. Jelas-jelas melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi
 - d. Menjadi anggota dan atau pengurus sayap partai politik
 - e. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi lain yang asas dan paradigma bertentangan dengan organisasi PMII
2. Personalia kepengurusan organisasi PMII dinilai tidak aktif apabila:
 - a. Tidak pernah datang ke kantor sekretariat organisasi PMII
 - b. Tidak pernah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan organisasi selama 3 (tiga) bulan
 - c. Menolak atau menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi
 - d. Tidak mengikuti rapat pleno BPH dan atau rapat pengurus selama tiga kali berturut-turut

Pasal 4

1. Personalia kepengurusan organisasi bisa dinyatakan diberhentikan melalui rapat pleno apabila terlebih dahulu sudah diberikan peringatan tertulis tiga kali masing-masing dengan jeda waktu satu bulan
2. Apabila sudah diberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tetapi tidak aktif atau memberi jawaban yang tidak bisa diterima oleh peserta pleno, maka dianggap memenuhi syarat untuk dinyatakan diberhentikan
3. Personalia kepengurusan bisa dinyatakan otomatis berhenti karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, anggota dan atau pengurus organisasi lain yang asas dan paradigma bertentangan dengan PMII yang dibuktikan dengan SK atau KTA

BAB III MEKANISME PENGISIAN

Pasal 5

1. Pengisian jabatan lowongan antar waktu yang kemudian disebut pejabat sementara (Pjs.)
2. Pengisian jabatan lowongan antar waktu personalia kepengurusan organisasi dilakukan oleh rapat pleno pengurus harian

Pasal 6

1. Pengisian jabatan lowongan unsur ketua, unsur sekretaris dan bendahara diambil dari personalia pengurus harian yang lain sesuai bidangnya, dan/atau ketua anggota lembaga, koordinator anggota biro sesuai dengan garis koordinasinya
2. Pengisian jabatan lowongan antar waktu personalia ketua anggota lembaga, koordinator anggota biro bisa diambil dari figur di luar struktur yang dipilih dan ditetapkan oleh rapat pleno BPH

Pasal 7 Pengurus Sementara

1. Sebelum jabatan yang lowong diisi, kepengurusan melalui rapat pleno BPH dapat mengisinya dengan pengurus sementara
2. Pengurus sementara dapat berfungsi sebagai pengurus definitif
3. Pengurus sementara menjalankan tugas sampai akhir masa bakti kepengurusan dan tidak bisa diperpanjang
4. Penunjukan pengurus sementara dapat dilakukan pada jajaran pengurus harian lainnya untuk BPH maupun non-pengurus harian sesuai bidangnya, kecuali mandataris

Pasal 8 Pejabat Sementara

1. Pejabat sementara ketua umum selanjutnya disingkat Pjs ditetapkan melalui rapat pleno pengurus harian, sesuai ART Bab X Pasal 24 tentang pengisian lowongan jabatan antar waktu.
2. Jika pengisian pejabat sementara ketua umum dan atau ketua sebagaimana diatur pada poin 1 tidak dapat terpenuhi, maka pejabat sementara ketua umum dan atau ketua dipilih dan ditetapkan dalam rapat pleno pengurus harian.
3. Pejabat sementara ketua umum, dan atau ketua, sekretaris, bendahara, maupun biro/lembaga yang sudah disahkan melalui surat keputusan berfungsi,

berwenang dan bertanggungjawab sebagaimana mestinya dalam menjalankan amanah organisasi.

4. Pejabat sementara itu berlaku sampai akhir masa bhakti pengurus yang digantikan.
5. Dalam hal ada alasan kuat tertentu yang memenuhi ketentuan AD/ART, pejabat sementara kepengurusan bisa diberhentikan melalui Kongres Luar Biasa, Konferensi Koodinator Cabang Luar Biasa, Konferensi Cabang Luar Biasa, Rapat Tahunan Anggota Komisariat Luar Biasa dan Rapat Tahun Anggota Rayon Luar Biasa.

Pasal 9

Pelaksana Tugas (Plt)

1. Apabila Ketua Umum berhalangan sementara maksimal 2 bulan berturut- turut maka harus ditunjuk Plt melauai mekanisme Rapat Pleno
2. Masa berlaku Plt selama dua (2) bulan sejak ditetapkan oleh rapat pleno dan tidak dapat diperpanjang kembali
3. Apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka ditunjuk Pjs sebagaimana yang diatur dalam pasal 9

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pengisian jabatan lowongan antar waktu dan belum diatur dalam peraturan organisasi ini, akan diputuskan bersama kemudian oleh rapat Pleno BPH PB PMII
2. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 22 November 2022
Pukul : 20.26 WIB

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 10.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
KAIDAH PELAPORAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Kaidah Pelaporan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Kaidah Pelaporan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Kaidah Pelaporan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 21.48

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
KAJIDAH PELAPORAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kaidah pelaporan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari AD/ART PMII Pasal (19) dan (20) BAB VI tentang Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang
2. Yang dimaksud dengan kaidah pelaporan PMII adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pelaporan berbagai hal yang dilaksanakan Pengurus Koordinator Cabang dan atau Pengurus Cabang kepada Pengurus Besar PMII
3. Yang dimaksud dengan organisasi di dalam Peraturan Organisasi ini adalah PMII

BAB II
JENIS JENIS PELAPORAN

Pasal 2

1. Jenis-jenis laporan adalah:
 - a. Laporan kegiatan
 - b. Laporan hasil konferensi
 - c. Laporan pendataan anggota
2. Laporan kegiatan adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Koordinator Cabang dan atau Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan atau program serta perkembangan organisasi yang dicapai
3. Laporan hasil konferensi adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Koordinator Cabang dan atau Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan proses pelaksanaan dan hasil konferensi untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengurus Besar dalam mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan pengurus
4. Laporan pendataan anggota adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pengurus Cabang secara objektif berkaitan dengan penambahan anggota baru atau hasil pendataan kader secara teratur dan keseluruhan melalui *database*.

BAB III
MEKANISME, ISI, DAN WAKTU PELAPORAN

Pasal 3

Laporan kegiatan meliputi :

1. Laporan kegiatan dilakukan oleh PC kepada PB PMII melalui koordinasi dengan ketua PKC
2. Apabila suatu wilayah belum memiliki PKC maka PC langsung melaporkan kepada PB
3. Laporan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pendahuluan
 - b. Nama kegiatan
 - c. Tema kegiatan
 - d. Waktu pelaksanaan
 - e. Berita acara kegiatan

- f. Latar belakang dan masalah yang dihadapi
 - g. Tujuan dan sasaran setiap kegiatan
 - h. Proses pelaksanaan setiap kegiatan
 - i. Tindak lanjut setiap kegiatan
 - j. Evaluasi setiap kegiatan, lampiran dan koreksi daftar nama panitia, peserta dan penceramah (jika ada)
 - k. Perkembangan jumlah anggota dan kader
4. Waktu pelaporan kegiatan untuk PC dan PKC adalah setiap 6 (enam) bulan sekali

Pasal 4

Pelaporan Hasil Konferensi

1. Laporan hasil konferensi harus memuat:
 - a. Berita acara konferensi
 - b. Ketetapan-ketetapan dan keputusan konferensi
 - c. Susunan pengurus yang ditandatangani oleh badan formatur
 - d. Laporan pertanggung jawaban ketua umum kepengurusan demisioner yang memuat :
 - 1) Pendahuluan
 - 2) Kondisi objektif organisasi
 - 3) Program hasil
 - 4) Pelaksanaan program
 - 5) Administrasi organisasi
 - 6) Laporan keuangan
 - 7) Peluang dan hambatan
 - 8) Rekomendasi
 - 9) Penutup
 - 10) Lampiran
2. Waktu pelaporan hasil konferensi adalah pada saat menyampaikan permohonan Surat Keputusan kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan konferensi
3. Pedoman dan mekanisme pengajuan dan pelaporan SK diatur kemudian oleh Pengurus Besar PMII

Pasal 5

Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Pertanggung jawaban Ketua Umum, Ketua dan/atau pengurus demisioner untuk semua tingkatan struktural organisasi adalah:

1. Pendahuluan, yang terdiri dari gambaran umum dan kondisi kepengurusan, baik kondisi internal dan eksternal
2. Program kerja yang direncanakan Realisasi program
3. Kemajuan kaderisasi dan pengembangan anggota, yang terdiri dari jumlah komisiariat, rayon dan anggota, keikutsertaan anggota, serta jumlah anggota berdasarkan jenis kelamin
4. Keuangan organisasi
5. Inventaris organisasi
6. Kendala/Hambatan
7. Rekomendasi sesuai bidang disetiap level kepengurusan
8. Penutup
9. Lampiran-lampiran, yang terdiri dari SK kepengurusan, dokumentasi kegiatan dan dokumen yang dianggap penting lainnya

Pasal 6

Pelaporan Pendataan Anggota

1. Pendataan Anggota dilakukan secara online melalui E-PMII
2. Laporan Pendataan Anggota sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama anggota
 - b. NIK KTP
 - c. Jurusan, Fakultas dan Perguruan Tinggi Anggota
 - d. Pendidikan Kader (formal) yang telah diikuti
 - e. Pendidikan/Pelatihan (pelatihan profesional dan/atau studi-studi fakultatif yang telah diikuti)
 - f. Jabatan yang pernah diduduki
 - g. Minat dan atau bakat anggota dan atau kader
3. Waktu pelaporan pendataan anggota dan atau kader adalah setahun sekali menjelang berakhirnya periode kepengurusan cabang
4. Pedoman dan tata cara pendataan anggota dan atau kader diatur kemudian oleh Pengurus Besar.

BAB IV ATURAN TAMBAHAN

Pasal 7

Pengurus Koordinator Cabang dan atau Pengurus Cabang membuat ketetapan pleno yang tidak bertentangan dengan peraturan organisasi dan ketetapan pleno Pengurus Besar untuk mengatur tata cara pelaporan dari struktur di bawahnya sehingga dapat mendukung kelancaran proses pelaporan kepada Pengurus Besar

Pasal 8

Tindak lanjut hasil laporan konferensi harus ditindaklanjuti oleh Pengurus Besar untuk mengeluarkan Surat Keputusan selambat-lambatnya 30 hari setelah pelaporan disampaikan

BAB V PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketetapan ini ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 22 November 2022
Pukul : 21.48 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 11.MUSPIMNAS.2022**

Tentang :
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
- b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 23.55 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI
DAN ATRIBUT KELENGKAPAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan sistem administrasi yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja organisasi di lingkungan PMII, maka diperlukan adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan program organisasi guna mencapai tujuan.

Sebagai upaya untuk memelihara keutuhan dan kesatuan gerak organisasi, adanya sistem administrasi itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi, dan disiplin organisasi bagi segenap organisasi bagi segenap anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan organisasi secara vertikal. Oleh karena itu terbitnya Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi dan Atribut Kelengkapan Organisasi merupakan suatu jawaban aktual ditengah-tengah mendesaknya keperluan akan adanya pedoman yang berlaku secara Nasional di lingkungan PMII dari tingkat Pengurus Besar sampai Rayon.

b. Pengertian

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) dan Atribut Kelengkapan Organisasi adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang meliputi tertib kesekretariatan dan atribut organisasi yang berlaku tunggal untuk semua tingkatan organisasi PMII secara nasional.

c. Tujuan

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) bertujuan untuk :

1. Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan administrasi disemua tingkatan organisasi PMII.
2. Menyelenggarakan pola sistem pengorganisasian pada urusan kesekretariatan di semua tingkatan organisasi PMII.
3. Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi serta menumbuhkan kesadaran, semangat dan kegairahan berorganisasi di kalangan anggota dan kader.

d. Sasaran

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) memiliki sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya suatu aturan tunggal tentang administrasi organisasi yang berlaku secara nasional.
2. Terpeliharanya nilai, jiwa dan semangat kebersamaan dalam memperkuat keutuhan, persatuan dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi.

e. Landasan

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) berlandaskan pada:

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, 2) Keputusan Kongres XX PMII tahun 2021 di Balikpapan.

II. PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI DAN ATRIBUT KELENGKAPAN ORGANISASI

1. Surat

Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis di atas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Sebelum pembuatan surat, agar diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum proses pengetikan surat, sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk surat terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan.
2. Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinannya dibuat file atau diarsip.
3. Dalam pembuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis.
4. Setiap surat yang dikeluarkan oleh kepanitiaan, bidang, dan atau lembaga harus mengetahui Ketua Umum.
5. Adapun surat yang dikeluarkan oleh BSO KOPRI diatur tersendiri dalam PO KOPRI.

Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Sistematika Surat

Surat menyurat resmi organisasi dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Nomor surat, disingkat No.
- b. Lampiran surat, disingkat Lamp.
- c. Perihal surat, disingkat Hal.
- d. Di alamat surat, "Kepada Yth dst"
- e. Kata pembukaan surat.
"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"
- f. Kalimat Pengantar, "Salam silaturahmi teriring doa kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabat Senantiasa Dalam Lindungan- Nya, serta dimudahkan dalam menjalankan aktivitas keseharian. Aamiin"
- g. Maksud surat
- h. Kata penutup, "Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwaamith Tharieq,
Wassalamuaalaikum Warahmatullah Wabarakatuh"
- i. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun (masehi dan hijriah) pembuatan surat
- j. Nama pengurus organisasi serta jabatan
- k. Font isi surat menggunakan jenis font **Arial Narrow** dan size 11
- l. Footer menggunakan trilogi PMII dengan menggunakan font *MONOTYPE CURSIVA*

b) Bentuk surat

Seluruh surat organisasi (resmi), kecuali jenis surat khusus, ditulis dengan bentuk lurus (*Full Block Style*), yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatanganan surat berada di tepi yang sama. Adapun surat khusus ditulis dalam bentuk setengah lurus (*Semi Block Style*) serupa dengan surat umum dengan perbedaan di nama penandatanganan rata tengah.

c) Jenis surat

Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat, yakni Umum dan Khusus. Surat umum adalah surat biasa yang rutin

diterbitkan sebagai sarana komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal organisasi. Surat khusus adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk normatif organisasi dan landasan pijak organisatoris, jenis tersebut diklasifikasikan ke dalam dua sifat; internal dan eksternal.

d) Kertas surat

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran F4 (21,5 x 33) berat 80 gram dan berkop (kepala surat PMII). Kop berikut amplop berisikan:

- (1) Logo PMII Sebelah kiri
- (2) Lambang PMII, sebagaimana ditentukan pada lampiran AD-ART PMII.
- (3) Tulisan berupa tingkat kepengurusan dan alamat organisasi.
- (4) Spasi 1,0
- (5) Garis atas ukuran 1,1/2 pt berwarna biru
- (6) Garis bawah ukuran 2,1/4 pt berwarna abu abu



Tulisan	Jenis Font	Ukuran	Warna
Pengurus Besar	Arial Narrow (Bold)	14	Biru
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia	Arial Narrow (Bold)	14	Biru
Central Board of Indonesian Moslem Student Movement Bahasa inggris semua disetiap tingkat kepengurusan	Monotype Corsiva	11	Biru
Alamat, CP, Email, Website	Arial Narrow	11	Biru

e) Nomor surat

Seluruh surat resmi organisasi di semua tingkatan memiliki nomor yang terdiri atas :

- (1) Nomor urut surat
- (2) Tingkat dan periode Kepengurusan
- (3) Jenis surat dan nomor surat
- (4) Penanda tangan surat
- (5) Bulan pembuatan surat
- (6) Tahun pembuatan surat
- (1) Setiap penomoran surat mengandung 6 item kode (untuk PB) dan 7 item (untuk Pengurus Koorcab/Cabang) yaitu Nomor Surat
- (2) Tingkat Kepengurusan
 - (a) Pengurus Besar disingkat PB
 - (b) Pengurus Koordinator Cabang disingkat PKC
 - (c) Pengurus Cabang disingkat PC
 - (d) Pengurus Komisariat disingkat PK
 - (e) Pengurus Rayon disingkat PR
- (3) Jenis Surat dan Nomor Urut:

Untuk Pengurus Besar:

- (a) Internal Khusus, seperti surat keputusan ditandai dengan kode: 01
- (b) Internal Umum, seperti surat-surat biasa selain surat keputusan, ditandai kode: 02
- (c) Eksternal Khusus, seperti surat mandat khusus, audiensi dengan pejabat dll, dipakai kode: 03
- (d) Eksternal Umum adalah surat yang bersifat umum, ditandai dengan kode: 04

Untuk PKC, PC, PK dan PR

- (a) Internal (umum dan khusus) dengan kode : 01
- (b) Eksternal (umum dan khusus) dengan kode : 02

(4) Penandatanganan Surat

Untuk PB PMII

- (a) Jika Penanda tangan surat adalah Ketua Umum sendiri, ditandai dengan kode : A-0
- (b) Jika penandatanganan surat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, ditandai dengan kode: A-I
- (c) Jika penandatanganan surat adalah ketua Umum dan Wakil Sekjen, ditandai dengan kode: A-II
- (d) Jika penandatanganan surat adalah Ketua dan Sekjen, ditandai dengan kode : B-I
- (e) Jika Penandatanganan surat adalah Ketua dan Wakil Sekjen, ditandai dengan kode: B-II
- (f) Jika penandatanganan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua Umum ditandai dengan kode : C-I

Untuk PKC dan PC:

- (a) Jika Penanda tangan surat adalah Ketua sendiri, ditandai dengan kode : A-0
- (b) Jika penandatanganan surat adalah Ketua dan Sekretaris, ditandai dengan kode: A-I
- (c) Jika penandatanganan surat adalah Ketua dan Wakil Sekretaris, ditandai dengan kode: A-II
- (d) Jika penandatanganan surat adalah Wakil Ketua dan Sekretaris, ditandai dengan kode : B-I
- (e) Jika penandatanganan surat adalah Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris, ditandai dengan kode: B-II
- (f) Jika penandatanganan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan mengetahui Ketua ditandai dengan kode : C-

Untuk Pengurus Komisariat dan Rayon:

- (a) Jika Penanda tangan surat adalah Ketua sendiri, ditandai dengan kode : A-0
- (b) Jika penandatanganan surat adalah Ketua dan Sekretaris, ditandai dengan kode: A-I
- (c) Jika penandatanganan surat adalah Ketua dan Wakil Sekretaris, ditandai dengan kode: A-II
- (d) Jika penandatanganan surat adalah Wakil Ketua dan Sekretaris, ditandaikengkode : B-I
- (e) Jika Penandatanganan surat adalah Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris, ditandai dengan kode: B-II

- (f) Jika penandatanganan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua ditandai dengan kode : C-I
- (5) Bulan Surat Kode bulan surat sesuai dengan bilangan bulan
- (6) Tahun Surat Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat.
- (7) Kode PKC/PC
 Khusus untuk Koorcab dan Cabang mencantumkan kode dan diletakkan setelah kolom tingkat kepengurusan dan periode tingkat kepengurusan. Kemudian untuk Komisariat dan Rayon cukup menentukan kode Cabang yang bersangkutan.
- (a) PKC/PC yang berada di wilayah Sumatera, ditandai dengan kode: U
- (b) PKC/PC yang berada di wilayah Jawa dan Madura, ditandai dengan kode: V
- (c) PKC/PC yang berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, ditandai dengan kode: W
- (d) PKC/PC yang berada di wilayah Kalimantan, ditandai dengan kode: X
- (e) PKC/PC yang berada di wilayah Sulawesi, ditandai dengan kode: Y
- (f) PKC/PC yang berada di wilayah Maluku dan Papua ditandai dengan kode: Z

Kode Koorcab/Cabang:

Kode	Pulau	Provinsi	Nomor
U	Sumatra	Sumatera Utara	U-01
		Nangro Aceh Darussalam	U-02
		Sumatera selatan Sumatera	U-03
		Barat	U-04
		Lampung	U-05
		Bengkulu	U-06
		Riau	U-07
		Bangka Belitung	U-08
		Kepulauan Riau	U-09
		Jambi	U-10
V	Jawa dan Madura	Jawa Tengah	V-01
		Jawa Barat	V-02
		DKI Jakarta	V-03
V		JawaTimur	V-04
		DI Yogyakarta	V-05
		Banten	V-06
W	Bali dan Nusa Tenggara	Bali	W-01
		Nusa Tenggara Barat	W-02
		Nusa Tenggara Timur	W-03
X	Kalimantan	Kalimantan Barat	X-01
		Kalimantan Tengah	X-02
		Kalimantan Selatan	X-03
		Kalimantan Timur	X-04
		Kalimantan Utara	X-05
Y	Sulawesi	Sulawesi Selatan	Y-01
		Sulawesi Tenggara	Y-02
		Sulawesi Utara	Y-03
		Sulawesi Tengah	Y-04
		Gorontalo	Y-05

		Sulawesi Barat	Y-06
Z	Maluku dan Papua	Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Papua Pegunungan Papua Selatan Papua Tengah	Z-01 Z-02 Z-03 Z-04 Z-05 Z-06 Z-07

Contoh nomor surat:

Surat Pengurus Besar

Nomor : 360.PB-XIX.01.234.A-I.09.2022

Keterangan:

360 = Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PB = Pengurus Besar
XIX = Periode ke 19
01 = Jenis surat internal khusus
234 = Nomor urut surat jenis tersebut
A-I = Ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
09 = Bulan ditetapkannya surat
2019 = Tahun pembuatan surat

Surat Pengurus Koordinator Cabang

Nomor : 027.PKC-XII.Y-1.01.018.A-II.12.2022

Keterangan:

027 = Nomor urut surat keluar sejak awal periode
PKC = Kepengurusan Pengurus Koordinator Cabang
XII = Periode ke 12
Y-1 = Kode wilayah Sulawesi Selatan
01 = Jenis surat internal (khusus dan umum)
018 = Nomor urut surat jenis tersebut
A-II = Ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris
12 = Bulan ditetapkannya surat
2019 = Tahun pembuatan surat

Surat Pengurus Cabang

Nomor : 035.PC-XV.W-02.02.022.B-I.12.2022

Keterangan:

035 = Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PC = Pengurus Cabang
XV = Periode ke 15
W-02 = Kode wilayah Nusa Tenggara Barat
02 = Jenis surat eksternal (khusus dan khusus)
022 = Nomor urut surat jenis tersebut
B-I = Ditanda tangani Ketua dan Sekretaris Umum
12 = Bulan ditetapkannya surat
2019 = Tahun pembuatan surat

Surat Pengurus Komisariat

Nomor : 021.PK -XI.Z-03.01.010.B-II.12.2022

Keterangan:

021 = Nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan
PK = Pengurus Komisariat

X	=	Periode ke 10
Z-03	=	Kode wilayah Papua
01	=	Jenis surat internal (khusus dan khusus)
010	=	Nomor urut surat jenis tersebut
B-II	=	Ditanda tangani wakil ketua dan wakil sekretaris
12	=	Bulan ditetapkannya surat
2019	=	Tahun pembuatan surat

Surat Pengurus Rayon

Nomor : 016.PR-IX.X-04.02.007.A-I.01.2022

Keterangan:

016	=	Nomor urut surat keluar sejak awal periode Kepengurusan
PR	=	Pengurus Komisariat
IX	=	Periode ke 9
X-04	=	Kode wilayah Kalimantan Timur
02	=	Jenis surat eksternal (khusus dan khusus)
007	=	Nomor urut surat jenis tersebut
A-I	=	Ditanda tangani ketua dan sekretaris
01	=	Bulan ditetapkannya surat
2019	=	Tahun pembuatan surat

- (g) Seluruh Jenis Surat Keluar yang dikirim lewat hierarki organisasi secara vertikal, wajib memberikan tembusan.
- (h) Untuk surat kepanitiaan sedapat mungkin berpedoman pada tata cara penomoran surat sebagaimana tercantum pada point II.1.f).Penandatanganan seluruh jenis surat-surat harus menggunakan tinta warna hitam.
- (i) Penandatanganan seluruh jenis surat-surat harus menggunakan tinta warna hitam.

2. Stempel

Bentuk stempel

Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi panjang bergaris tunggal

1. Ukuran stempel
Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm
2. Tulisan stempel
Stempel resmi organisasi berisi :
 - a. Lambang PMII disebelah kiri
 - b. Tulisan disebelah kanan terdiri atas:
 1. Tingkatan kepengurusan, baris pertama
 2. Nama organisasi, baris kedua; “Pergerakan”, baris ketiga; “Mahasiswa Islam” dan baris keempat; “Indonesia”
 3. Nama tempat atau daerah, baris kelima
 4. Tinta stempel
 5. Seluruh jenis stempel disemua tingkatan menggunakan tinta stempel (*stamp-ink*) warna merah
3. Pembubuhan
Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah-tengah antara dua tandatangan pengurus dan tidak menutupi nama pengurus yang bertandatangan.
4. Wewenang

Pengurus yang berwenang membubuhkan stempel organisasi adalah Ketua Umum atau Sekjend (untuk PB), Ketua atau Sekretaris (untuk PKC/PC) dan Ketua atau Sekretaris (untuk PK dan PR).

5. Stempel Kepanitiaan
Pembuatan stempel kepanitiaan dapat disesuaikan dengan desain logo kegiatan

Contoh:

Stempel Pengurus Besar



Stempel Pengurus Koordinator Cabang (tidak boleh disingkat Korcab)



Stempel Pengurus Cabang



Stempel Pengurus Komisariat



Stempel Pengurus Rayon



3. **Pedoman Penomoran Surat Kepanitiaan**

Jenis Surat yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana diawali menggunakan penomoran surat secara keseluruhan (kumulatif surat internal dan eksternal).

Adapun contoh penomoran Surat Panitia Pelaksana sebagai berikut :

25.PANPEL-PKL.PC-XVI.V-02.01.12.C-I.10.2020

Keterangan :

- 25. : Nomor urut surat keseluruhan panitia pelaksana
- PANPEL- : Untuk kepanjangan dari panitia pelaksana
- PKL : Nama Kegiatan yang diselenggarakan
- PC- : Tingkat Struktur Kepengurusan
- XV. : Periode Kepengurusan
- V-02. : Kode Wilayah Jawa Barat
- 01. : Klasifikasi Surat Internal
- 12 : Nomor Urut Surat Internal
- C-I : Sesuai dengan ketentuan penandatanganan surat kepengurusan
- 10 : Bulan dibuatnya surat
- 2020 : Tahun dibuatnya surat

4. Surat Elektronik

Yang dimaksud Surat Elektronik disini adalah surat dengan teknis pengirimannya melalui media Elektronik.

Adapun teknis pengiriman dilakukan sebagai berikut :

- a. Surat dibuat dengan ketentuan–ketentuan sesuai dengan hal yang telah diatur.
- b. Surat dicetak dan ditandatangani secara langsung (tidak tandatangan scan) serta dicap basah.
- c. Surat discan dan dibuat file PDF.
- d. Surat dikirim sesuai dengan hasil konfirmasi dengan penerima, bisa melalui aplikasi pesan pribadi, e-mail, atau Via lainnya.
- e. Surat dicatat dalam ekspedisi pengiriman surat dan diberikan keterangan sudah diterima/terkirim.

5. Buku Agenda

1. Ukuran Buku

Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan

2. Model Buku

Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat masuk, model yang digunakan keduanya sebagai berikut:

(1) Buku agenda surat keluar, terdiri atas kolom:

- (a) Nomor urut pengeluaran
- (b) Nomor surat
- (c) Alamat surat
- (d) Tanggal surat;
 - i. tanggal pembuatan
 - ii. tanggal pengiriman
- (e) Perihal surat
- (f) Keterangan

(2) Buku agenda surat masuk, terdiri atas:

- (a) Nomor urut penerimaan
- (b) Nomor surat
- (c) Alamat surat / pengirim
- (d) Tanggal surat;
 - i. tanggal pembuatan
 - ii. tanggal penerimaan
- (e) Perihal surat

3. Fungsi

Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik surat keluar ataupun surat masuk, agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka perlu dipelihara dan disimpan secara baik setelah dipergunakan.

4. Tata Letak
Buku agenda harus senantiasa ditempatkan diatas meja kerja, terutama kita sedang membuat surat atau ketika menerima surat dari instansi lain.
5. Jumlah kolom
Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun masuk berjumlah 7 (tujuh) kolom.

Contoh:
Agenda surat keluar

No.	No. Surat	Tujuan Surat	Tanggal Surat		Hal	Ket.
			Buat	Kirim		
1	2	3	4	5	6	7

Agenda surat masuk

No.	No. Surat	Tujuan Surat	Tanggal Surat		Hal	Ket.
			Buat	Datang		
1	2	3	4	5	6	7

6. Buku Kas

1. Ukuran Buku Kas
Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.
2. Model Buku Kas
Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi menggunakan model buku kas yang terdiri dari atas kolom;
 - (1) Nomor urut penerimaan
 - (2) Uraian sumber kas
 - (3) Jumlah uang yang diterima
 - (4) Nomor urut pengeluaran
 - (5) Uraian penggunaan kas
 - (6) Jumlah uang yang dikeluarkan
3. Jenis Buku Kas
Seluruh jenis kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana organisasi, harus tercatat dalam buku kas, terdiri atas:
 - (1) Buku Harian
 - (2) Neraca Bulanan
 - (3) Neraca Tahunan
4. Kriteria Pencatatan
Segala penerimaan dana harus dicatat di dalam Buku Kas bagian kiri (debit) dan pengeluaran dana bagian kanan (kredit). Kelebihan atau kekurangan dalam penjumlahan uang disebut saldo.
Pengurus yang berwenang menyimpan dan mempergunakan Buku Kas adalah Bendahara atau wakil bendahara, pada setiap jenjang kepengurusan organisasi.

Contoh:

No	Uraian	Debet	Kredit	Saldo

5. Pelaporan Keuangan
Pelaporan keuangan organisasi, selain dibuat dalam bentuk neraca, juga dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembelian barang-barang untuk kepentingan organisasi.

7. Buku Inventarisasi

1. Ukuran Buku Inventarisasi
Buku Inventaris dapat menggunakan berbagai jenis dan ukuran buku yang sesuai dengan kolom yang diperlukan
2. Model Buku Inventarisasi
3. Buku inventarisasi untuk semua tingkatan organisasi menggunakan model buku yang terdiri atas kolom:
 - b. Nomor urut
 - c. Nama barang
 - d. Merk barang
 - e. Tahun pembelian
 - f. Jumlah barang
 - g. Keadaan barang

No	Nama Barang	Tahun Pembuatan	Merk	Jumlah	Keadaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7

4. Fungsi
Buku inventarisasi berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang-barang milik organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemantauan terhadap barang-barang tersebut, sebagai asset organisasi yang dihasilkan dari suatu masa bakti kepengurusan.
5. Wewenang
Pengurus yang berwenang untuk menyimpan dan melakukan inventarisasi adalah Sekjen/Sekretaris/Wakil Sekretaris di semua tingkatan organisasi.

8. Papan Nama

1. Bentuk-bentuk papan nama organisasi di semua tingkatan kepengurusan berbentuk persegi panjang
2. Ukuran Papan Nama
Ukuran papan nama, sesuai dengan ketentuan peraturan Mendagri No. 5 tahun 1986 adalah :
 - a. Pengurus Besar; Panjang 400 cm dan lebar 200 cm
 - b. Pengurus Koordinator Cabang; Panjang 200 cm dan lebar 150 cm
 - c. Pengurus Cabang; Panjang 150 cm dan lebar 135 cm
 - d. Pengurus Komisariat; Panjang 160 cm dan lebar 120 cm
 - e. Pengurus Rayon; Panjang 140 cm dan lebar 105 cm
3. Tulisan Papan Nama
Papan nama berisi tulisan yang terdiri dari :
 - a. Lambang PMII, di sebelah kiri atas
 - b. Kode wilayah dibagian bawah lambang PMII
 - c. Nama organisasi tingkat kepengurusan
 - d. Alamat sekretariat di bagian bawah
4. Warna Papan Nama
Papan nama menggunakan warna sebagai berikut :
 - a. Warna dasar biru tua
 - b. Lambang PMII sesuai dengan lampiran ART

- c. Tulisan putih
- 5. Bahan Papan Nama

Pada dasarnya semua jenis benda pipih dan rata dapat digunakan sebagai papan nama. Namun yang layak digunakan adalah :

 - a. Triplek dan sejenisnya
 - b. Kayu Tebal
 - c. Seng dan sejenisnya
- 6. Pemasangan

Papan nama organisasi dipasang dengan seizin pihak yang berwenang. Papan nama dapat dipasang di dinding atau halaman muka kantor sekretariat atau di tempat yang strategis dan berdekatan dengan sekretariat organisasi.

Contoh: Pengurus Besar

400 CM



→Warna Dasar Biru
Tua
→Warna Tulisan
Putih

Warna Logo
Seperti dalam
ART

Pengurus Koordinator Cabang

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah.



Pengurus Cabang

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah



Pengurus Komisariat

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah



Pengurus Rayon

Sebelah kiri diberi logo PMII dan dibawah logo ditulis kode wilayah



9. Jas

1. Warna Jas

Jas resmi organisasi disemua tingkatan menggunakan warna biru dengan kode warna #0000FF CMYK 95, 73, 0, 0 Model Jas Model Jas resmi organisasi adalah jas lengan panjang

2. Bahan Jas

Jas resmi organisasi terbuat dari bahan-bahan tekstil yang relatif tebal dan kaku

3. Atribut Jas

Jas organisasi dilengkapi dengan sejumlah atribut sebagai berikut:

- Lambang PMII di saku dada sebelah kiri
- Nama pengurus dan jabatan organisasi di sebelah kanan atas
- Tingkatan organisasi di atas lambang PMII

4. Penggunaan Jas

Jas resmi organisasi digunakan oleh anggota dan fungsionaris pada acara-acara resmi organisasi, termasuk di dalamnya rapat-rapat pengurus di semua tingkatan organisasi, serta ketika menghadiri resepsi/acara yang diselenggarakan organisasi lain.

Penggunaan jas secara lengkap dengan peci dan Selempang hanya pada acara pelantikan pengurus di semua tingkatan organisasi, resepsi Harlah dan pada setiap upacara pembukaan kegiatan organisasi.

5. Wewenang

Pengurus yang berwenang menggunakan jas secara lengkap adalah pengurus harian pada semua tingkatan organisasi, terutama Ketua Umum dan Sekjend (untuk PB), Ketua dan Sekretaris (untuk PKC, PC, PK, PR).

Contoh :



10. Peci

1. Warna Peci
Peci organisasi di semua tingkatan berwarna hitam
2. Model Peci
Model peci hitam sama dengan khas peci Indonesia dengan disematkan logo PMII di sebelah kanan
3. Bahan Peci
Peci resmi organisasi terbuat dari bahan bludru
4. Penggunaan Peci
Peci organisasi digunakan pada acara-acara resmi maupun tidak resmi untuk menunjukan identitas organisasi. Peci organisasi wajib digunakan bagi para petugas protokol dan atau/anggota pada setiap kegiatan di semua tingkat organisasi

11. Kalung Gordon

1. Warna Kalung
Warna kalung organisasi memiliki tiga warna, yaitu biru tua, kuning dan biru muda. Pengenaan sisi bagian luar adalah yang berwarna biru tua, tengah kuning dan sisi bagian dalam adalah biru muda
2. Ukuran Kalung
Kalung organisasi yang resmi berukuran panjang 60 cm dan lebar 4,5 cm
3. Bahan Kalung
Kalung resmi organisasi terbuat dari bahan tekstil yang halus dan berkilap, dilengkapi rumbai dan gordon (lencana)
4. Gordon
Gordon adalah logo PMII berbahan plat kuningan, akrilik atau bahan lainnya dengan ukuran yang disesuaikan
5. Penggunaan
Kalung dapat digunakan bersama dengan atau tanpa jas organisasi

12. Lencana

1. Warna Lencana
Warna lencana disesuaikan dengan lambang PMII
2. Bentuk Lencana
Lencana berbentuk perisai sesuai lambang PMII dengan ukuran yang disesuaikan
3. Bahan Lencana
Lencana organisasi terbuat dari bahan logam, seperti aluminium, seng, dan sebagainya
4. Tulisan
Lencana bertuliskan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mengitari lambang PMII
5. Penggunaan
Lencana organisasi dapat digunakan pada peci, jas, baju dan benda lainnya, yang bertujuan menunjukan identitas pada khalayak umum

13. Kartu Tanda Anggota

1. Sistematika Bagian Depan

- Kop PMII
- Pas photoukuran 2 x 3 disebelah kiri
- Nomor
- Nama
- PC/PKC
- Tempat dan tanggal Pembuatan KTA
- Tanda Tangan dan nama terang Ketua Umum PB PMII
- Stempel PB PMII

Bagian Belakang

- (1) Tujuan sesuai dengan pasal 4 AD PMII
- (2) Barcode Anggota/Kader yang dikeluarkan oleh PB PMII

2. Bentuk

Ditulis dengan *block style* yaitu bentuk ketikan yang seluruhnya mulai dari nomor sampai nama penandatangan berada ditepi yang sama

3. Warna

KTA berwarna dasar putih yang dapat didesain dengan kreativitas yang tidak menyalahi ketentuan organisasi

4. Bahan

KTA dibuat dengan bahan PVC (bahan dasar ATM)

5. Nomor

Penomoran Anggota PMII disusun sebagai berikut: 001.A-01.02.2021

Keterangan:

001 = pertama merupakan nomor keanggotaan yang ditetapkan oleh Pengurus Besar PMII

A-01 = kode wilayah masing masing PKC

02 = bulan penerbitan KTA

2021 = tahun penerbitan KTA

6. Ukuran

Panjang 9 cm dan lebar 4 cm

7. Tulisan

Menggunakan font Arial di seluruh bagian KTA

8. Pemegang KTA

KTA diberikan setelah mengikuti MAPABA dan dinyatakan lulus serta sudah dibaaiat sebagai anggota PMII

9. Penggunaan

KTA digunakan dalam acara-acara resmi organisasi apabila dibutuhkan misalnya seperti kongres, Muspimnas dan lain sebagainya untuk menjadi tanda pengenal bahwa ia benar-benar anggota PMII

Contoh KTA

Bagian Depan dan Belakang



14. Lambang PMII

Lambang PMII serta maknanya adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi



15. Bendera PMII

1. Bendera PMII adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi dan dilingkari garis berwarna putih
2. Adapun mengenai penamaan tingkat struktur ditulis di bawah logo secara horizontal
3. Minimal ukuran bendera 60 X 90
4. Warna bendera #FFD700



16. Platform Digital PMII

1. Nama Platform digital adalah Elektronik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau yang disingkat dengan E-PMII.
2. E-PMII bertujuan untuk melakukan perubahan-perubahan kelembagaan organisasi PMII untuk merespon perkembangan zaman yang dinamis, dan memaksimalkan kerja-kerja perangkat organisasi yang efektif, cepat, dan efisien.
3. E-PMII berfungsi sebagai:
 - a. Pangkalan data kader (*database*) PMII secara terintegrasi dan terukur
 - b. Layanan administrasi digital pengajuan Surat Keputusan secara *online*
 - c. Fungsi lainnya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perangkat dan kerja-kerja organisasi
4. Wewenang dan tanggung jawab penggunaan E-PMII:
 - a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB PMII
 - b. Bidang Penataan Aparatur Organisasi dan Pusat Data Informasi (Pusdatin) untuk tingkat Pengurus Besar (PB)
 - c. Pengurus Koordinator Cabang (PKC)
 - d. Pengurus Cabang (PC)

5. Apabila terjadi kesalahan teknis atau keadaan *Force Majuere* karena sistem, dipersilahkan untuk dikonsultasikan dengan Bidang Penataan Aparatur Organisasi, dan atau Pusat Data Informasi (Pusdatin) untuk tingkat PB PMII, dan Wakil Ketua Internal untuk tingkat PKC dan PC.
6. E-PMII hanya dapat diakses secara *online*
7. E-PMII hanya dapat diakses melalui tautan pbpmii.com dan masuk dengan menggunakan akun (*user* dan *password*) yang sudah ditentukan
8. Mekanisme Penggunaan E-PMII dapat dilihat melalui video tutorial dan tutorial tertulis.
9. Alur pengajuan akun E-PMII diatur sebagaimana berikut:
 - a. PKC dan PC mengajukan akun ke PB
 - b. PK dan PR mengajukan akun ke PC
10. E-PMII sekaligus menjadi pengajuan KTA

PENUTUP

Hal-hal yang belum terjangkau dalam pedoman ini, akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
 Tanggal : 22 November 2022
 Pukul : 23.55 WIB

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
 Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
 Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
 Anggota

NOPA SUPENSI
 Anggota

DOBY ARIANSYAH
 Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 12.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
BADAN PEKERJA KONGRES
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Badan Pekerja Kongres (BPK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas Badan Pekerja Kongres (BPK), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Badan Pekerja Kongres (BPK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali di kemudian hari jika terdapat kekeliruan
Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 23 November 2022
Waktu : 00.23 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)PERGERAKAN
MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

**PERATURAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**
Tentang :
**BADAN PEKERJA KONGRES, KONKOORCAB, DAN KONFERCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Badan Pekerja Kongres, Konkoorcab, dan Konfercab Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Rumah Tangga Pasal 33 tentang Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)

**BAB II
KETENTUAN BADAN PEKERJA KONGRES**

Pasal 2

Ketentuan Badan pekerja kongres adalah:

1. Struktur komposisi keanggotaan Badan Pekerja Kongres ditetapkan melalui Pleno BPH PB PMII setidaknya 1 (satu) tahun setelah penyelenggaraan MUSPIMNAS
2. Badan Pekerja Kongres beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota dan 3 orang anggota
3. Ketua dan Anggota Badan Pekerja Kongres adalah BPH PB PMII yang bersedia menandatangani pernyataan di atas Materai untuk tidak mencalonkan diri menjadi kandidat Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII
4. Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pekerja Kongres dipilih dan ditetapkan dalam rapat pleno BPH PB PMII
5. Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pekerja Kongres dapat diganti oleh Ketua umum PB PMII melalui Rapat Pleno BPH PB PMII, jika tidak bisa menjalankan tugasnya secara efektif
6. Badan Pekerja Kongres hanya menangani satu kali Kongres

**BAB III
TUGAS BADAN PEKERJA KONGRES**

Pasal 3

Tugas Badan Pekerja Kongres adalah mempersiapkan tahapan-tahapan dalam proses rekrutmen Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, di antaranya adalah:

1. Menetapkan tata cara dan proses rekrutmen Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII
2. Menetapkan Bakal Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII
3. Menetapkan Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII
4. Menetapkan nomor urut Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII
5. Apabila BPK tidak melaksanakan AD-RT dan PO, maka BPH berhak membubarkan dan membentuk BPK ulang melalui mekanisme pleno BPH PB PMII.

**BAB IV
TAHAPAN-TAHAPAN TUGAS BADAN PEKERJA KONGRES**

Pasal 4

Dalam menetapkan Bakal Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, Badan Pekerja Kongres membuka pendaftaran di sekretariat PB PMII.

Pasal 5

Dalam Menetapkan Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, Badan Pekerja Kongres melakukan verifikasi berkas para bakal calon, diantaranya adalah:

1. Seluruh persyaratan Ketua Umum PB PMII sebagaimana diatur di dalam PO tentang rekrutmen kepemimpinan
2. Form pendaftaran
3. Surat pernyataan bermaterai untuk mengikuti tahapan-tahapan jelang kongres (debat kandidat) diberbagai kampus
4. Mendapatkan 3 rekomendasi PC atau PKC yang dibagi secara proporsional berdasarkan Zona Rekomendasi
5. Zona rekomendasi yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Zona I adalah Wilayah Sumatera dan Kalimantan
 - b. Zona II adalah Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
 - c. Zona III adalah Sulawesi, Maluku dan Papua
6. Artikel/makalah terkait dengan visi dan misi calon ketua umum

Pasal 6

Dalam Menetapkan nomor urut Calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, Badan Pekerja Kongres mengundang seluruh calon ketua umum dan calon ketua KOPRI PB PMII yang memenuhi persyaratan untuk bersama-sama mengundi nomor urut, yang selanjutnya akan menjadi atribut kampanye masing- masing

Pasal 7

Proses rekrutmen Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII setelah masing-masing mendapatkan nomor urut adalah:

- i. Membuat forum debat kandidat calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua KOPRI PB PMII, minimal di 3 tempat yang dibagi secara proporsional berdasarkan Zona Rekomendasi
- ii. Tempat debat kandidat yang dimaksud adalah Universitas atau Perguruan Tinggi

BAB V ATURAN TAMBAHAN

Pasal 8

- i. Badan Pekerja Kongres wajib melaporkan segala perkembangan atas tugas dan tanggung jawabnya di hadapan Pleno BPH PB PMII, 2 minggu sekali sejak dibentuk
- ii. Masa tugas BPK berakhir setelah terpilihnya Ketua Umum pada Kongres
- iii. Penetapan nomor urut calon paling lambat 1 bulan sebelum Kongres

BAB VI KETENTUAN BADAN PEKERJA KONKOORCAB

Pasal 9

Ketentuan Badan Pekerja Konkoorcab adalah:

1. Struktur komposisi keanggotaan Badan Pekerja Konkoorcab ditetapkan melalui Pleno BPH PKC PMII setidaknya 2 (dua) bulan sebelum penyelenggaraan Konkoorcab
2. Badan Pekerja Konkoorcab beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota dan 3 orang anggota
3. Ketua dan Anggota Badan Pekerja Konkoorcab adalah BPH PKC PMII yang bersedia menandatangani pernyataan di atas Materai untuk tidak mencalonkan diri menjadi kandidat Ketua PKC PMII dan Ketua KOPRI PKC
4. Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pekerja Konkoorcab dipilih dan ditetapkan dalam rapat pleno BPH PKC PMII
5. Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pekerja Konkoorcab dapat diganti oleh Ketua umum PKC PMII melalui Rapat Pleno BPH PKC PMII, jika tidak bisa menjalankan tugasnya secara efektif
6. Badan Pekerja Konkoorcab hanya menangani satu kali Konkoorcab

BAB VII
TUGAS BADAN PEKERJA KONKOORCAB
Pasal 10

Tugas Badan Pekerja Konkoorcab adalah mempersiapkan tahapan-tahapan dalam proses rekrutmen Calon Ketua PKC PMII dan Ketua KOPRI PKC PMII, di antaranya adalah:

1. Menetapkan tata cara dan proses rekrutmen Calon Ketua PKC PMII dan Ketua KOPRI PKC PMII
2. Menetapkan Bakal Calon Ketua PKC PMII dan Ketua KOPRI PKC PMII
3. Menetapkan Calon Ketua PKC PMII dan Ketua KOPRI PKC PMII
4. Menetapkan nomor urut Calon Ketua PKC PMII dan Ketua KOPRI PKC PMII
5. BPK melaporkan calon ketua yang telah ditetapkan kepada PB PMII dengan melampirkan biodata dan visi-misi.
6. Apabila BPK tidak melaksanakan AD-ART dan PO, maka BPH berhak membubarkan dan membentuk BPK ulang melalui mekanisme pleno BPH PKC PMII

BAB VIII
TAHAPAN-TAHAPAN TUGAS BADAN PEKERJA KONKOORCAB
Pasal 11

Dalam Menetapkan Bakal Calon Ketua PKC PMII dan Ketua KOPRI PKC PMII, Badan Pekerja Konkoorcab membuka pendaftaran di sekretariat PKC PMII

Pasal 12

Dalam Menetapkan Calon Ketua PKC PMII dan Ketua KOPRI PKC PMII, Badan Pekerja Konkoorcab melakukan verifikasi berkas para bakal calon, diantaranya adalah:

- a. Seluruh persyaratan Ketua PKC PMII sebagaimana diatur di dalam PO tentang rekrutmen kepemimpinan
- b. Form pendaftaran
- c. Surat pernyataan bermaterai untuk mengikuti tahapan-tahapan jelang Konkoorcab (debat kandidat) diberbagai kampus
- d. Mendapatkan rekomendasi PC di wilayah koordinasinya
- e. Artikel/makalah terkait dengan visi dan misi calon ketua

Pasal 13

Dalam Menetapkan nomor urut Calon Ketua PKC PMII dan Ketua KOPRI PKC PMII, Badan Pekerja Konkoorcab mengundang seluruh calon ketua PKC dan calon ketua KOPRI PKC PMII yang memenuhi persyaratan untuk bersama-sama mengundi nomor urut, yang selanjutnya akan menjadi atribut kampanye masing- masing.

Pasal 14

Proses rekrutmen Ketua PKC PMII dan Ketua KOPRI PKC PMII setelah masing-masing mendapatkan nomor urut adalah:

- a. Membuat forum debat kandidat calon Ketua PKC PMII dan Ketua KOPRI PKC PMII
- b. Tempat debat kandidat yang dimaksud adalah Universitas atau Perguruan Tinggi

BAB IX
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 15

- a. Badan Pekerja Konkoorcab wajib melaporkan segala perkembangan atas tugas dan tanggung jawabnya dihadapan Pleno BPH PKC PMII, 2 minggu sekali sejak dibentuk
- b. Masa tugas BPK berakhir setelah terpilihnya Ketua pada Konkoorcab
- c. Penetapan nomor urut Calon paling lambat 2 minggu sebelum Konkoorcab.

BAB X
KETENTUAN BADAN PEKERJA KONFERCAB
Pasal 16

Ketentuan Badan Pekerja Konfercab adalah:

1. Struktur komposisi keanggotaan Badan Pekerja Konfercab ditetapkan melalui Pleno BPH PC PMII setidaknya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Konfercab
2. Badan Pekerja Konfercab beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota dan 3 orang anggota
3. Ketua dan Anggota Badan Pekerja Konfercab adalah BPH PC PMII yang bersedia menandatangani pernyataan di atas Materai untuk tidak mencalonkan diri menjadi kandidat Ketua PC PMII dan Ketua KOPRI PC
4. Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pekerja Konfercab dipilih dan ditetapkan dalam rapat pleno BPH PC PMII
5. Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pekerja Konfercab dapat diganti oleh Ketua umum PC PMII melalui Rapat Pleno BPH PC PMII, jika tidak bisa menjalankan tugasnya secara efektif
6. Badan Pekerja Konfercab hanya menangani satu kali Konfercab

BAB XI
TUGAS BADAN PEKERJA KONFERCAB
Pasal 17

Tugas Badan Pekerja Konfercab adalah mempersiapkan tahapan-tahapan dalam proses rekrutmen Calon Ketua PC PMII dan Ketua KOPRI PC PMII, di antaranya adalah:

1. Menetapkan tata cara dan proses rekrutmen Calon Ketua PC PMII dan Ketua KOPRI PC PMII
2. Menetapkan Bakal Calon Ketua PC PMII dan Ketua KOPRI PC PMII
3. Menetapkan Calon Ketua PC PMII dan Ketua KOPRI PC PMII
4. Menetapkan nomor urut Calon Ketua PC PMII dan Ketua KOPRI PC PMII
5. BPK melaporkan calon ketua yang telah ditetapkan kepada PB PMII dengan melampirkan biodata dan visi-misi.
6. Apabila BPK tidak melaksanakan ADRT dan PO, maka BPH berhak membubarkan dan membentuk BPK ulang melalui mekanisme pleno BPH PC PMII

BAB XII
TAHAPAN-TAHAPAN TUGAS BADAN PEKERJA KONFERCAB
Pasal 18

Dalam Menetapkan Bakal Calon Ketua PC PMII dan Ketua KOPRI PC PMII, Badan Pekerja Konfercab membuka pendaftaran di sekretariat PC PMII

Pasal 19

Dalam Menetapkan Calon Ketua PC PMII dan Ketua KOPRI PC PMII, Badan Pekerja Konfercab melakukan verifikasi berkas para bakal calon, diantaranya adalah:

1. Seluruh persyaratan Ketua PC PMII sebagaimana diatur di dalam PO tentang rekrutmen kepemimpinan
2. Form pendaftaran
3. Surat pernyataan bermaterai untuk mengikuti tahapan-tahapan jelang Konfercab (debat kandidat) diberbagai kampus (tempat debat kandidat menyesuaikan kondisi)
4. Mendapatkan rekomendasi PK di wilayah cabangnya
5. Artikel/makalah terkait dengan visi dan misi calon Ketua

Pasal 20

Dalam Menetapkan nomor urut Calon Ketua PC PMII dan Ketua KOPRI PC PMII, Badan Pekerja Konfercab mengundang seluruh calon ketua PC dan calon ketua KOPRI PC PMII yang memenuhi persyaratan untuk bersama-sama mengundi nomor urut, yang selanjutnya akan menjadi atribut kampanye masing-masing

Pasal 21

Proses rekrutmen Ketua PC PMII dan Ketua KOPRI PC PMII setelah masing-masing mendapatkan nomor urut adalah:

1. Membuat forum debat kandidat calon Ketua PC PMII dan Ketua KOPRI PC PMII
2. Tempat debat kandidat yang dimaksud adalah Universitas atau Perguruan Tinggi

BAB XIII ATURAN TAMBAHAN Pasal 22

1. Badan Pekerja Konfercab wajib melaporkan segala perkembangan atas tugas dan tanggung jawabnya di hadapan Pleno BPH PC PMII, 1 minggu sekali sejak dibentuk
2. Masa tugas BPK berakhir setelah terpilihnya Ketua pada Konfercab
3. Penetapan nomor urut calon paling lambat 1 minggu sebelum Konfercab

BAB V PENUTUP Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 23 November 2022
Waktu : 00.23 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**PERATURAN ORGANSIASI
PENGURUS BESAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 13.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
PENGURUS CABANG INTERNASIONAL (PCI)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pengurus Cabang Internasional (PCI) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu adanya ketetapan ini.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Pengurus Cabang Internasional (PCI) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 23 November 2022
Waktu : 00.50 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANSIASI
Tentang :
PENGURUS CABANG INTERNASIONAL (PCI)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengurus Cabang Internasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia selanjutnya disingkat PCI PMII

1. PCI PMII berkedudukan di suatu negara di luar wilayah Negara Republik Indonesia
2. PCI PMII adalah cabang yang memiliki aturan tersendiri untuk mengatur dan mengelola Organisasi dalam beberapa hal:
 - a. Ketentuan Pembentukan
 - b. Ketentuan Kaderisasi
 - c. Rekrutmen Kepemimpinan

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2

Anggota PCI PMII adalah Mahasiswa Islam Indonesia yang sedang menempuh studi di luar wilayah negara Republik Indonesia yang telah mengikuti MAPABA dan telah dinyatakan lulus.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 3

1. Pembentukan PCI PMII diputuskan oleh PB PMII melalui Rapat Pleno BPH PB PMII
2. PB PMII melakukan pendampingan terhadap proses pembentukan PCI PMII
3. Mekanisme pembentukan PCI PMII dianggap memenuhi syarat apabila:
 - a. PB PMII Melakukan langkah-langkah perintisan dengan mengikutsertakan mahasiswa Islam yang berasal dari Indonesia di negara tersebut ke dalam acara MAPABA
 - b. Jumlah anggota minimal 15 (lima belas orang) dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. PCI PMII dinyatakan sah apabila telah mendapatkan Surat Keputusan pembentukan Cabang Internasional yang dikeluarkan oleh PB PMII
5. Cabang Internasional yang baru terbentuk mendapatkan Surat Keputusan dari PB PMII melalui rapat Pleno BPH PB PMII
6. Surat keputusan PB PMII tentang kepengurusan PCI PMII yang telah dinyatakan sah, selanjutnya diberitahukan kepada badan otoritas pemerintahan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 4
Status

1. PCI PMII yang baru terbentuk adalah PCI PMII persiapan
2. PCI PMII dinyatakan definitif apabila memenuhi ketentuan:
 - a. Selama 12 bulan aktif melaksanakan agenda kaderisasi formal, Non formal dan Informal
 - b. Melaporkan progres kegiatan kepada PB PMII secara tertulis

BAB IV
PELAKSANAAN KADERISASI
Pasal 5

1. Pelaksanaan kaderisasi PCI PMII terdiri dari formal, non formal dan informal
2. Kaderisasi formal memiliki jenjang yang sama sesuai dengan aturan kaderisasi PMII secara umum
3. Kurikulum kaderisasi formal disesuaikan berdasarkan kebutuhan PCI PMII
4. Kaderisasi informal adalah follow up dari kegiatan kaderisasi formal
5. Kaderisasi non formal adalah kegiatan kaderisasi lain di luar kegiatan formal dan informal

BAB V
REKRUTMEN KEPEMIMPINAN

Pasal 6
Pola Rekrutmen

1. Rekrutmen kepemimpinan PCI PMII dilakukan melalui Konferensi Cabang Internasional
2. Konferensi Cabang Internasional menjaring calon ketua cabang, melakukan proses pemilihan dan menetapkan ketua cabang terpilih

Pasal 7
Kriteria Calon

1. Anggota atau kader PMII
2. Usia maksimal 30 tahun
3. Grade point Average (GPA) minimal 3.00

BAB VI
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Tanggal : 23 November 2022
Waktu : 00.50 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 14.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
BADAN DAN LEMBAGA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Badan dan Lembaga PMII;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Badan dan Lembaga PMII;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Badan dan Lembaga PMII;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Badan dan Lembaga PMII
Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan
Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 17.44 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
BADAN DAN LEMBAGA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Badan dan Lembaga PMII merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan perangkat Perkumpulan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang berfungsi melaksanakan kebijakan PMII yang berkaitan dengan pengelompokkan anggota PMII, baik berdasarkan Orientasi Profesi, dan/atau yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu (kekhususan) yang berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara dan pengembangan kebijakan PMII di bidang tertentu;
2. Pembentukan dan Pembubaran Badan Dan Lembaga diusulkan oleh setiap Pucuk Pimpinan di masing-masing level Kepengurusan PMII;
3. Badan dan Lembaga PMII berkewajiban mematuhi Haluan Organisasi, Asas dan Tujuan PMII.
4. Pengurus PMII di masing-masing tingkat kepengurusan berkewajiban membina, mengayomi dan dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap Badan Dan Lembaga tersebut;
5. Badan Dan Lembaga PMII harus memberikan laporan perkembangan kepada :
 - a. Badan Dan Lembaga PB PMII kepada Ketua Umum PB PMII;
 - b. Badan Dan Lembaga PKC PMII kepada Ketua PKC PMII;
 - c. Badan Dan Lembaga PC PMII kepada Ketua PC PMII;
 - d. Badan Dan Lembaga PK PMII kepada Ketua PK PMII;
 - e. Badan Dan Lembaga PR PMII kepada Ketua PR PMII;
6. Badan Dan Lembaga PMII memiliki Lambang kekhususan PMII yang mencerminkan maksud dan tujuan pendiriannya.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Badan Dan Lembaga PMII memiliki wewenang dan tujuan untuk :

1. Menjalankan perintah organisasi pada bidang kekhususan sebagaimana maksud pendiriannya;
2. Menyelenggarakan Pendidikan Profesi dan/atau Pendidikan Kekhususan lainnya bagi Kader PMII;
3. Mengupayakan Sertifikasi Profesi dan/atau Sertifikasi Kekhususan lainnya bagi Kader PMII;

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI DAN MASA KHIDMAT

Pasal 3

1. Struktur Organisasi Badan Dan Lembaga PMII berada di masing-masing level Kepengurusan;
2. Badan Dan Lembaga PMII terdiri dari :
 - a. Majelis Pakar;
 - b. Majelis Kehormatan;
 - c. Pengurus Harian;
 - d. Departemen-departemen;

Pasal 4

1. Masa Khidmat Badan dan Lembaga PB PMII adalah 3 (tiga) tahun;
2. Masa Khidmat Badan dan Lembaga PKC PMII adalah 2 (dua) tahun;
3. Masa Khidmat Badan dan Lembaga PC PMII adalah 1 (satu) tahun;
4. Masa Khidmat Badan dan Lembaga PK PMII adalah 1 (satu) tahun;
5. Masa Khidmat Badan dan Lembaga PR PMII adalah 1 (satu) tahun;

Pasal 5

1. Majelis Pakar adalah Alumni PMII yang memiliki Profesi yang relevan dan dibutuhkan untuk tujuan pendirian Badan Dan Lembaga PMII.
 2. Majelis Kehormatan adalah orang perseorangan dari unsur Profesional atau Stakeholder yang tidak terafiliasi dengan Partai Politik Praktis dan dianggap dapat membantu pencapaian tujuan pendirian Badan dan Lembaga PMII.
 3. Pengurus Badan dan Lembaga PMII terdiri dari unsur Badan Pengurus Harian (BPH) dan Departemen-departemen.
 4. Pengurus Badan dan Lembaga PMII tidak diperkenankan mencalonkan diri dalam pemilihan Jabatan Politik seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten;
 5. Pengurus Badan Dan Lembaga PMII di semua tingkatan Kepengurusan tidak dapat merangkap dengan :
 - a. Jabatan BPH pada semua tingkat Kepengurusan PMII;
 - b. Jabatan Pengurus pada semua tingkat Badan Dan Lembaga PMII lainnya;
 - c. Jabatan Pengurus Partai Politik Praktis;
 - d. Jabatan Pengurus yang berafiliasi kepada Partai Politik Praktis;
 - e. Jabatan Pengurus Organisasi Masyarakat yang tidak sejalan dengan Ahlusunnah Wal Jama'ah dan Pancasila.
 6. Persyaratan Badan Dan Lembaga PB PMII adalah :
 - a. Minimum dinyatakan lulus Kaderisasi Formal PMII tingkat ketiga yaitu Pelatihan Kader Dasar (PKL);
 - b. Ketua / Direktur, Sekretaris dan Bendahara Badan / Lembaga memiliki Sertifikasi Profesi pada bidang tertentu atau Sertifikasi khusus yang sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Badan dan Lembaga tersebut;
 7. Persyaratan Pengurus Badan Dan Lembaga PKC PMII adalah :
 - a. Minimum dinyatakan lulus Kaderisasi Formal PMII tingkat kedua yaitu Pelatihan Kader Dasar (PKD);
 - b. Ketua / Direktur direktur Badan / Lembaga PMII memiliki Sertifikasi Profesi pada bidang tertentu atau Sertifikasi khusus yang sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Badan dan Lembaga tersebut;
 8. Persyaratan Pengurus Badan / Lembaga PC PMII Minimum dinyatakan lulus Kaderisasi Formal PMII tingkat kedua yaitu Pelatihan Kader Dasar (PKD);
 9. Persyaratan Pengurus Badan dan Lembaga PK dan PR PMII Minimum dinyatakan sebagai anggota berkualitas Mu'taqid;
- Persyaratan lain yang diatur dalam AD/ART untuk Badan / Lembaga PMII, secara otomatis menjadi syarat pengurus Badan atau Lembaga PMII.

BAB IV RAPAT-RAPAT

Pasal 6

Rapat-rapat Badan dan Lembaga PMII yaitu :

1. Rapat di tingkat PB adalah Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), Rapat Pleno Badan Pengurus Harian (RPH) dan Rapat-rapat lain yang dianggap perlu;

2. Rapat di tingkat PKC adalah Rapat Kerja Daerah (RAKERDA), Rapat Pleno Badan Pengurus Harian (RPH) dan Rapat-rapat lain yang dianggap perlu;
3. Rapat di tingkat PC adalah Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB), Rapat Pleno Badan Pengurus Harian (RPH) dan Rapat-rapat lain yang dianggap perlu;
4. Rapat di tingkat PK adalah Rapat Kerja (RAKER), Rapat Pleno Badan Pengurus Harian (RPH) dan Rapat-rapat lain yang dianggap perlu;
5. Rapat di tingkat PR adalah Rapat Kerja (RAKER), Rapat Pleno Badan Pengurus Harian (RPH) dan Rapat-rapat lain yang dianggap perlu;

Pasal 7

Permusyawaratan Badan dan Lembaga PMII merujuk kepada dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PMII, Peraturan-peraturan Organisasi pada masing-masing level kepengurusan PMII diantaranya Ketetapan hasil Muspimnas, Muspimda dan Muspimcab PMII;

BAB V PENGESAHAN

Pasal 8

1. Badan dan Lembaga PMII tingkat PB di SK-kan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB PMII;
2. Badan dan Lembaga PMII tingkat PKC di SK-kan oleh Ketua dan Sekretaris PKC PMII;
3. Badan dan Lembaga PMII tingkat PC di SK-kan oleh Ketua dan Sekretaris PC PMII;
4. Badan dan Lembaga PMII tingkat PK di SK-kan oleh Ketua dan Sekretaris PK PMII;
5. Badan dan Lembaga PMII tingkat PR di SK-kan oleh Ketua dan Sekretaris PR PMII;

BAB VI KETENTUAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 9

1. Badan dan Lembaga PMII harus meratifikasi hasil permusyawaratan PMII di masing-masing tingkatan kepengurusannya;
2. Permusyawaratan Badan dan Lembaga PMII merujuk kepada dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Muspimnas dan Ketetapan Pleno BPH PMII pada masing-masing level Kepengurusannya;
3. Pengurus Besar PMII dapat memberikan kuasa atau kewenangan secara tertulis kepada Badan dan Lembaga PMII tingkat PKC dan PC;
4. Segala kekayaan PB PMII, baik yang dimiliki atau dikuasakan secara langsung atau tidak langsung kepada Badan dan Lembaga PMII yang ditunjuk atau dikuasakan oleh PB PMII, hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan PB PMII dan/atau Perangkat Perkumpulan PMII lainnya;

Pasal 10

1. Peraturan-peraturan tentang Badan atau Lembaga PMII, akan diatur tersendiri dan dimuat dalam Keputusan Badan atau Lembaga yang bersangkutan;
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 17.44 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

MU’AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 15.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
TATA KELOLA DAN TATA KERJA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi tentang Tata Kelola dan Tata Kerja Lembaga Bantuan Hukum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf a Anggaran Rumah Tangga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2021 telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pada tanggal ... Agustus 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi tentang Tata Kelola dan Tata Kerja Lembaga Bantuan Hukum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Mengingat : 1. Pasal 28 D ayat (1), 28H ayat (2), 28I ayat (4) dan (5), Pasal 34 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98);
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);

10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
11. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
12. Anggaran Dasar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
13. Pasal 24 ayat (3) huruf a, Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (19), Pasal 21 ayat (16), Pasal 24 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Hasil Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ke-XIX Tahun 2021;
14. Nilai Dasar Pergerakan;
15. Pasal 8 ayat (14) dan (18), Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaderisasi Non-Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia; dan Poin A dan G, Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Keputusan Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ke-XIX di Boyolali, tahun 2019.

- Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Mendengarkan : Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Diktum Kesatu Peraturan Organisasi tentang Tata Kelola dan Tata Kerja Lembaga Bantuan Hukum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Diktum Kedua Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hariterdapat kekeliruan
- Diktum Ketiga Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
 Pada tanggal : 22 November 2022
 Pukul : 17.44 WIB

**PIMPINAN
 MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MISPIMNAS)
 PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

<u>Muhammad Abdullah Syukri</u>	<u>Muhammad Rafsanjani</u>
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
TATA KELOLA DAN TATA KERJA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

- 1) Lembaga Bantuan Hukum yang disingkat LBH, adalah Perangkat Keorganisasian PMII;
- 2) Bantuan Hukum adalah suatu jasa hukum dari pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum secara cuma-cuma;
- 3) Penerima Bantuan Hukum adalah Anggota, Kader, dan Masyarakat atau kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan hukum secara cuma-cuma;
- 4) Pemberi Bantuan Hukum adalah LBH untuk memberikan layanan hukum berdasarkan Peraturan Organisasi ini;
- 5) Kode Etik Advokat adalah kode etik yang telah ditetapkan organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat Indonesia;
- 6) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah organisasi yang disingkat PMII, yang didirikan pada 21 Syawal 1379/17 April 1960 di Surabaya, dan berpusat di Ibu Kota Negara Republik Indonesia;
- 7) Ketua Umum adalah jabatan pimpinan tertinggi PMII;
- 8) Ketua adalah jabatan PKC, PC, PCI, PK, dan PR PMII;
- 9) Pengurus adalah Kader Aktif PMII yang mengurus LBH PMII, baik advokat maupun non advokat berdasarkan Surat Keputusan;
- 10) Pengurus Besar adalah Struktur Kepengurusan tertinggi PMII yang disingkat PB;
- 11) Pengurus Koordinator Cabang adalah Struktur Kepengurusan tertinggi PMII di Provinsi dan/atau gabungan Provinsi, yang disingkat PKC;
- 12) Pengurus Cabang adalah Struktur Kepengurusan PMII di tingkat Kabupaten/Kota, yang disingkat PC;
- 13) Garis Koordinasi adalah ketentuan atau jalur suatu organisasi, yang akan dilaksanakan dengan tujuan agar tidak saling bertentangan atau simpang siur;
- 14) Garis Instruksi adalah ketentuan atau jalur suatu organisasi, yang akan dilaksanakan berdasarkan perintah atau arahan dari atas ke bawah;
- 15) Rekrutmen adalah proses, cara, atau perbuatan mengerahkan calon pengurus yang akan mengemban suatu kepengurusan tertentu;
- 16) Dewan Pembina adalah organ dalam struktur LBH yang terdiri dari unsur alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berlatarbelakang pendidikan hukum dan/atau berprofesi sebagai akademisi hukum;
- 17) Dewan Pakar adalah organ dalam struktur LBH yang terdiri dari unsur alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berlatarbelakang pendidikan hukum dan/atau berprofesi sebagai praktisi hukum;
- 18) Badan Eksekutif adalah organ dalam struktur LBH yang diisi oleh Kader Aktif PMII yang memenuhi syarat tertentu yang ditunjuk berdasarkan kebijakan Ketua Umum PMII sesuai tingkatan level masing-masing pengurus;
- 19) Direktur adalah kader PMII yang ditunjuk oleh Ketua Umum PB PMII untuk menjadi pimpinan di level LBH PB PMII;

- 20) Ketua adalah kader PMI yang ditunjuk oleh Ketua Umum PKC atau PC PMII untuk menjadi pimpinan LBH di level PKC atau PC.

BAB II ASAS DAN DASAR

Pasal 2 Asas

- 1) LBH PMII berasaskan Pancasila;
- 2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum berdasarkan pada asas:
 - a. Keadilan hukum;
 - b. Kemanfaatan hukum;
 - c. Kepastian hukum.

Pasal 3 Dasar

LBH PMII dibentuk berdasarkan pada:

- a) Anggaran Dasar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
- b) Pasal 24 ayat (3) huruf a, Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (19), Pasal 21 ayat (16), Pasal 24 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Hasil Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ke-XIX Tahun 2021;
- c) Nilai Dasar Pergerakan;

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4 Kedudukan

- 1) LBH PMII di bawah tanggungjawab Ketua Umum PMII sesuai level tingkatan kepengurusan;
- 2) LBH PMII dalam kepengurusannya bersifat kolektif, yang berarti bahwa kebijakan yang ditempuh, diputuskan dan dilaksanakan secara bersama, sesuai dengan jenjang musyawarah dan/atau pembidangan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5 Maksud

Maksud ditetapkan Peraturan Organisasi ini adalah sebagai pedoman bagi anggota LBH PMII di setiap tingkatan dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab dalam kepengurusan.

Pasal 6 Tujuan

- 1) Tujuan LBH PMII ialah terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia;
- 2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum berdasarkan atas tujuan:

- a. Untuk memberikan jaminan dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum dalam mendapatkan akses keadilan;
- b. Untuk menjembatani hak konstitusional kepada seluruh kader PMII pada khususnya, dan seluruh masyarakat pada umumnya sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum;
- c. Untuk menjembatani kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum secara menyeluruh; dan
- d. Untuk menjembatani peradilan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Pasal 7

Ruang Lingkup

1. Bantuan Hukum dari LBH PMII diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum secara cuma-cuma, baik secara khusus kepada kader PMII dan secara umum kepada seluruh masyarakat;
2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa konsultasi hukum, advokasi hukum maupun pendampingan hukum litigasi, dan non-litigasi.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI KEPENGURUSAN

Pasal 8

- 1) LBH PMII berkedudukan di pusat Ibu Kota Negara Republik Indonesia untuk level Pengurus Besar dengan nama LBH PB PMII;
- 2) LBH PMII berkedudukan di pusat Ibu Kota Provinsi untuk level Pengurus Koordinator Cabang dengan nama LBH PKC PMII;
- 3) LBH PMII berkedudukan di pusat Ibu Kota Kabupaten/Kota untuk level Pengurus Cabang dengan nama LBH PC PMII;

Pasal 9

Komposisi LBH PMII pada setiap level tingkatannya terdiri dari:

- a. Dewan Pembina;
- b. Dewan Pakar;
- c. Badan Eksekutif; dan
- d. Bidang-Bidang.

Pasal 10

- 1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a adalah unsur alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berlatarbelakang pendidikan hukum dan/atau berprofesi sebagai akademisi hukum;
- 2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan untuk memberikan arahan, petunjuk, dan nasihat terhadap badan eksekutif dalam menjalankan peran dan fungsi bantuan hukum PMII;
- 3) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal berjumlah:
 - a. 9 (sembilan) orang untuk LBH PB PMII;
 - b. 7 (tujuh) orang untuk LBH PKC PMII;
 - c. 5 (lima) orang untuk LBH PC PMII; dan

Pasal 11

- 1) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b adalah unsur alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berlatarbelakang pendidikan hukum dan/atau berprofesi sebagai praktisi hukum;
- 2) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan untuk memberikan arahan, pandangan dan pendapat hukum terhadap kinerja badan eksekutif dalam hal melakukan advokasi hukum dan pendampingan hukum;
- 3) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal berjumlah:
 - a. 9 (sembilan) orang untuk LBH PB PMII;
 - b. 7 (tujuh) orang untuk LBH PKC PMII;
 - c. 5 (lima) orang untuk LBH PC PMII; dan

Pasal 12

- 1) Badan eksekutif sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c adalah kader PMII yang memenuhi syarat tertentu yang ditunjuk berdasarkan kebijakan Ketua Umum PMII sesuai tingkatan level masing-masing pengurus;
- 2) Badan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai pelaksana tugas dalam bidang advokasi dan pendampingan hukum;
- 3) Badan Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Direktur atau Ketua;
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara.
- 4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf d sedikitnya terdiri dari:
 - a. Bidang Penanganan Perkara;
 - b. Bidang Pengabdian Hukum;
 - c. Bidang Operasional; dan
 - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan SDM;
- 5) Dalam rangka operasionalisasi dan optimalisasi pencapaian tujuan organisasi, bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, c, dan d, pada setiap level tingkatan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggota dapat dibantu oleh anggota yang disebut sebagai Divisi;
- 6) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. Divisi Litigasi dan Divisi Non Litigasi di bawah Bidang Penanganan Perkara;
 - b. Divisi Pemberdayaan Hukum, Divisi Sosialisasi, Informasi, dan di bawah Bidang Pengabdian Hukum;
 - c. Divisi Rumah Tangga Organisasi, Divisi Hubungan Antar Lembaga di bawah Bidang Operasional;
 - d. Divisi Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Divisi Kajian Kebijakan Publik di bawah Bidang Penelitian dan Pengembangan SDM.

BAB VI

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

Tugas

LBH PMII memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- 2) Melakukan otokritik terhadap pemerintah melalui jalur hukum;

- 3) Membuat Posko Pengaduan saat terjadi tindakan represif bagi kader PMII khususnya dan masyarakat umum, baik secara perorangan maupun kelompok;
- 4) Melakukan pengkajian mengenai masalah hukum;
- 5) Melakukan koordinasi masalah hukum;
- 6) Menjadi kuasa, pendamping, perwakilan, dan/atau pembela;
- 7) Pengurus LBH PMII selain menjalankan tugas organisasi juga menjalankan tugas profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan/atau Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta segala bentuk perubahan atau aturan turunannya; dan
- 8) Mendokumentasikan seluruh proses dan hasil kerja sebagaimana ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7);

Pasal 14 **Wewenang**

- 1) Dewan Pembina
- 2) Dewan Pakar
- 3) Badan Eksekutif secara khusus memiliki tugas-tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Direktur atau Ketua:
 - Mewakili LBH dalam menjalankan tugas Organisasi.
 - Menyusun strategi pengembangan Organisasi.
 - Melakukan evaluasi terhadap kinerja Pengurus LBH.
 - Menentukan dan memilih Kepala Bidang yang membantu di bawahnya.
 - Memberikan laporan kepada Ketua Umum atau Ketua sesuai tingkatan level kepengurusan LBH.
 - Melakukan pengadaan rapat dengan semua anggota maupun pengurus sesuai tingkatan level kepengurusan LBH.
 - Berkoordinasi dengan Dewan Pembina dan Dewan Pakar sehubungan dengan kepengurusan LBH.
 - b. Sekretaris;
 - Membantu Direktur atau Ketua dalam menjalankan tugas-tugas administratif sehubungan dengan kepengurusan LBH;
 - Mewakili Direktur dalam hal Direktur berhalangan untuk mewakili LBH dalam menjalankan tugas Organisasi;
 - Membuat surat-surat dalam menjalankan tugas-tugas organisasi LBH;
 - Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum, dan pelaporan;
 - Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, kerumahtanggaan dan penyusunan program;
 - Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;
 - c. Bendahara;
 - Membantu Direktur atau Ketua dalam mengelola keuangan kepengurusan LBH.
 - Menyusun rencana anggaran;
 - Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi;
 - Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi.
 - Menyusun laporan dan pembukuan;
 - Mengetahui transaksi organisasi;
 - Mengatur dan mengelola bukti transaksi;

- d. Bidang-bidang;
 - Menjalankan tugas dan fungsi sesuai bidang yang dijalankan;
 - Melakukan koordinasi dengan Badan Eksekutif dan organ dibawahnya yakni Divisi;
 - Melakukan laporan dan evaluasi dengan Badan Eksekutif; dan
 - Menjalankan program kerja.
- e. Divisi-divisi;
 - Menjalankan tugas dan fungsi sesuai Divisi yang dijalankan;
 - Melakukan koordinasi dengan Badan Eksekutif dan Kepala Bidang;
 - Melakukan laporan dan evaluasi dengan Badan Eksekutif dan Kepala Bidang; dan
 - Menjalankan program kerja.

Pasal 15 **Kewenangan**

- 1) LBH PB PMII menyusun Ketetapan tentang Prosedur Standar Operasional LBH PMII sepanjang tidak bertentangan dengan Ketetapan KONGRES, dan Ketetapan Muspimnas.
- 2) LBH PMII berwenang membahas situasi eksternal organisasi.
- 3) LBH PMII berwenang menerima laporan perkembangan dari tugas pada masing-masing tingkatannya sesuai Pasal 13 dan 14 BAB VI.
- 4) LBH PKC PMII dan LBH PC PMII berwenang menyusun Ketetapan dengan mempertimbangkan asas lokalitas dan kebutuhan, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan organisasi yang lebih tinggi;

BAB VII **KEWAJIBAN DAN HAK**

Pasal 16 **Kewajiban**

- 1) LBH PMII wajib menyampaikan laporan kepada Ketua Umum PMII sesuai tingkat Kepengurusan masing-masing;
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedikitnya tiap triwulan sekali untuk laporan pendampingan hukum dan setiap tahun sekali untuk seluruh program kerja yang telah diselenggarakan;
- 3) LBH PB PMII selain melaporkan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia mengenai pemberian Bantuan Hukum, bagi LBH PMII di tiap-tiap tingkatannya yang telah terverifikasi dan trakreditasi;
- 4) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi penggunaan anggaran yang digunakan dalam pemberian Bantuan Hukum;
- 5) LBH PMII di tiap-tiap tingkatannya wajib melakukan pelatihan dan pendidikan perihal Bantuan Hukum.
- 6) LBH PMII wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang didapatkan dari Penerima Bantuan Hukum, berkaitan dengan perkara yang ditangani;

- 7) Setiap anggota LBH PMII, dalam menjalankan tugas pendampingan hukum tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Advokat, Paralegal dan Bantuan Hukum;

Pasal 17

Hak-Hak

- 1) Anggota LBH PMII berhak mendapat pendidikan khusus peningkatan profesi, baik yang bersifat formal, nonformal maupun informal;
- 2) Anggota LBH PMII berhak mengeluarkan pendapat, perlindungan, pembelaan serta pengampunan;
- 3) Anggota LBH PMII dalam menjalankan tugas bantuan hukum, berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan pembelaan dalam memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
- 4) Setiap anggota LBH PMII dalam menjalankan tugas bantuan hukum, berhak memperoleh keamanan dan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan;

BAB VIII

POLA HUBUNGAN LEMBAGA

Pasal 18

Garis Koordinasi

- 1) LBH PB PMII di bawah garis Koordinasi Ketua Umum PB PMII;
- 2) LBH PKC PMII di bawah garis Koordinasi Ketua Umum PKC PMI dan LBH PB PMII;
- 3) LBH PC PMII di bawah garis Koordinasi Ketua Umum PC PMII dan LBH PB PMII melalui LBH PKC PMII;

Pasal 19

Garis Intruksi

- 1) LBH PB PMII di bawah garis Intruksi Ketua Umum PB PMII;
- 2) LBH PKC PMII di bawah garis Intruksi Ketua Umum PKC PMII;
- 3) LBH PC PMII di bawah garis Intruksi Ketua PC PMII;

Pasal 20
Pola Hubungan Pengurus LBH PMII di bawah garis intruksi Direktur atau Ketua pada tiap-tiap tingkatan.

BAB IX

SYARAT DAN MEKANISME REKRUTMEN

Pasal 21

Syarat

- 1) Direktur, dan unsur perangkat pengurus LBH PB PMII lainnya minimal telah mengikuti kaderisasi formal Pelatihan Kader Lanjut (PKL) dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKL;

- 2) Direktur, Sekretaris dan Bendahara LBH PB PMII, telah berprofesi sebagai advokat dibuktikan dengan Kartu Tanda Profesi Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Advokat;
- 3) Direktur, Sekretaris dan Bendahara LBH PB PMII maksimal berumur 30 tahun pada saat terpilih dan/atau dibentuk;
- 4) Direktur, Sekretaris dan Bendahara dan unsur pengurus LBH PB PMII lainnya, minimal telah lulus Pendidikan Strata Satu (1) Hukum atau syari'ah;

Pasal 22

- 1) Ketua, Sekretaris dan Bendahara LBH PKC PMII minimal telah mengikuti kaderisasi formal Pelatihan Kader Lanjut (PKL) dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKL;
- 2) Unsur pengurus LBH PKC PMII selain yang disebut sebagaimana ayat (1) minimal telah mengikuti kaderisasi formal Pelatihan Kader Dasar (PKD) dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKD;
- 3) Ketua LBH PKC PMII, telah berprofesi sebagai advokat dibuktikan dengan Kartu Tanda Profesi Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Advokat;
- 4) Ketua, Sekretaris dan Bendahara LBH PKC PMII maksimal berumur 27 tahun pada saat terpilih dan/atau dibentuk;
- 5) Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan unsur pengurus LBH PKC PMII lainnya, minimal telah lulus Pendidikan Strata Satu (1) Hukum atau syari'ah;

Pasal 23

- 1) Ketua LBH PC PMII, minimal telah mengikuti kaderisasi formal Pelatihan Kader Dasar (PKD) dibuktikan dengan sertifikat PKD, diutamakan telah mengikuti Pelatihan Kader Lanjut (PKL);
- 2) Unsur pengurus LBH PC PMII selain yang disebut sebagaimana ayat (1) minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKD dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PKD;
- 3) Ketua LBH PC PMII, minimal telah mengikuti pendidikan Paralegal dibuktikan dengan KTA dan/atau sertifikat Paralegal;
- 4) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara LBH PC PMII maksimal berumur 25 tahun pada saat terpilih atau dibentuk;
- 5) Ketua LBH PC PMII, minimal telah lulus Pendidikan Strata Satu (1) Hukum atau syari'ah;

Pasal 24

Rekrutmen Badan Eksekutif

- 1) Direktur, Sekretaris, dan Bendahara LBH PB PMII ditunjuk oleh Ketua Umum PB PMII, dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang di maksud pada Pasal 21;
- 2) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara LBH PKC PMII ditunjuk oleh Ketua PKC PMII, dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang di maksud pada Pasal 22;
- 3) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara LBH PC PMII ditunjuk oleh Ketua PC PMII, dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang di maksud pada pASAL 23;

Pasal 25

Pengesahan dan Pelantikan Pengurus LBH PMII

- 1) Pengurus LBH PB PMII disahkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum PB PMII dan dilantik oleh Ketua Umum PB PMII;

- 2) Pengurus LBH PKC PMII disahkan melalui Surat Keputusan Ketua PKC PMII dan dilantik oleh Ketua PKC PMII;
- 3) Pengurus LBH PC PMII disahkan melalui Surat Keputusan Ketua PC PMII dan dilantik oleh Ketua PC PMII;

Pasal 26

Mekanisme Pengajuan Surat Keputusan LBH PB PMII

Pengesahan LBH PB PMII, diajukan oleh Direktur LBH PB PMII, atas hasil penyusunan strukturasi kepengurusan.

Pasal 27

Pengurus LBH PKC PMII

Setiap Rekrutmen kepengurusan disesuaikan dengan Pasal 12 dan 22 Pengurus LBH PKC PMII, terdiri dari:

1. Ketua LBH PKC PMII;
2. Sekretaris LBH PKC PMII;
3. Bendahara LBH PKC PMII;
4. Bidang Penanganan Perkara;
5. Bidang Pengabdian Hukum;
6. Bidang Operasional;
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 28

Pengesahan LBH PKC PMII

Pengesahan LBH PKC PMII, diajukan oleh Ketua LBH PKC PMII, atas hasil penyusunan strukturasi kepengurusan.

Pasal 29

Pengurus LBH PC PMII

Segala jenis Rekrutmen kepengurusan disesuaikan dengan Pasal 12 dan 23 Pengurus LBH PC PMII, terdiri dari:

1. Ketua LBH PC PMII;
2. Sekretaris LBH PC PMII;
3. Bendahara LBH PC PMII;
4. Bidang Penanganan Perkara;
5. Bidang Pengabdian Hukum;
6. Bidang Operasional;
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 30

Pengesahan LBH PC PMII

Pengesahan LBH PC PMII, diajukan oleh Ketua LBH PC PMII, atas hasil penyusunan strukturasi kepengurusan.

BAB X

RAPAT-RAPAT

Pasal 31

Rapat-rapat organisasi LBH PMII terdiri atas:

- a. Rapat Pimpinan;
- b. Rapat Pengurus;
- c. Rapat Rutin;
- d. Rapat lainnya.

Pasal 33

Rapat Pimpinan

- 1) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal (32) huruf a, berupa:
 - a. Rapat Pimpinan Nasional yang diselenggarakan oleh LBH PB PMII; dan
 - b. Rapat Pimpinan Wilayah yang diselenggarakan oleh LBH PKC PMII.
- 2) Rapat Pimpinan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membahas hal-hal strategis isu-isu hukum nasional dan dihadiri oleh seluruh pengurus LBH PB PMII, unsur pimpinan LBH PKC, dan LBH PC PMII.
- 3) Rapat Pimpinan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membahas hal-hal strategis isu-isu hukum tingkat regional dan dihadiri oleh seluruh pengurus LBH PKC PMII dan unsur pimpinan LBH PC PMII.

Pasal 34

Rapat Pengurus

- 1) LBH PMII diseluruh tingkatan dapat mengadakan Rapat Pengurus sesuai kewenangannya;
- 2) Rapat Pengurus sebagaimana disebut pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan Ketetapan Kongres, Peraturan Organisasi, dan Produk Hukum LBH PMII.

Pasal 35

Rapat Rutin

- 1) Rapat Rutin dilaksanakan oleh LBH PMII sesuai tingkatan level kepengurusan;
- 2) Rapat Rutin sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan untuk membahas hal-hal teknis berkaitan dengan program kerja, pendampingan hukum, dan kegiatan yang diadakan atau hal teknis lain yang dianggap perlu untuk dibahas.

Pasal 36

Rapat Lainnya

- 1) LBH PB PMII, LBH PKC PMII, dan LBH PC PMII berhak dan berwenang untuk menjalankan Rapat Koordinasi Lintas Struktural sesuai kebutuhan Organisasi atas persetujuan Ketua Umum PMII di masing-masing tingkat Kepengurusan;
- 2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk pengembangan strategi organisasi dalam menyikapi permasalahan hukum dan/atau kebutuhan organisasi yang dianggap perlu;

BAB XI
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 36
Lambang

Lambang LBH PMII serta kandungan makna adalah sebagai berikut:

			
1	Bintang Sembilan	:	sembilan bintang dalam lambang itu dapat berarti ganda. Pertama, Rasulullah dan empat orang sahabat serta empat orang imam mazhab itu laksana bintang yang selalu bersinar cemerlang, mempunyai kedudukan tinggi, dan penerang umat manusia. dan Sembilan bintang secara keseluruhan itu juga menggambarkan sembilan orang pemuka penyebar Agama Islam di Indonesia yang disebut Walisongo.
2	Warna Kuning	:	Warna kuning sebagai simbol kebesaran dan keikhlasan serta semangat yang selalu menyala serta penuh harapan menyongsong tegaknya keadilan.
3	Timbangan	:	Timbangan yang sejajar menandakan bahwa hukum itu adil. Tidak ada berat sebelah. Semua ditimbang, baik tuntutan maupun pembelaan, baik kebaikan ataupun kesalahan. Semua itu diukur sehingga menciptakan keadilan
4	Tiga garis penyanggah timbangan	:	<i>lima garis sebagai penyanggah timbangan menggambarkan 3 tujuan hukum yaitu Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan.</i>
5	Warna Biru	:	warna biru pada lambang menunjukkan kedalaman ilmu pengetahuan yang harus dimiliki dan digali oleh setiap pengurus LBH PMII
6	Tulisan LBH	:	Tulisan LBH PMII sebagai tanda nama dan jenjang kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. (singkatan PB disesuaikan dengan jenjang kepengurusan)

Pasal 40
Bendera

- 1) Pencipta Bendera LBH PMII : Pengurus LBH PB PMII Preode 2021-2024
- 2) Ukuran bendera : Panjang 90 cm, lebar 60 cm.
- 3) Warna dasar bendera : Putih
- 4) Isi bendera :
 - Lambang LBH PMII terletak di bagian tengah atas;
 - Tulisan LBH PMII terletak di sebelah kiri lambang secara vertikal
 - Di bawah lambang diberi tulisan LBH sesuai tingkatan dan tanpa di singkat;

- 5) Bendera LBH PMII digunakan pada tiap acara-acara resmi beriringan dengan bendera merah putih, bendera PMII dan bendera LBH PMII;
- 6) Posisi iringan bendera sebagaimana dimaksud ayat (5) ditentukan sebagai berikut: paling kanan bendera merah putih, sebelah kiri bendera PMII, paling kiri bendera LBH PMII, atau bendera PMII berada diantara bendera merah putih dan LBH PMII;
- 7) Adapun contoh desain dari LBH PMII adalah sebagaimana berikut:



Pasal 41

Kalung Gardon

- 1) Kalung LBH PMII berwarna, model, ukuran, dan bahan menggunakan kalung PMII;
- 2) Gardon pada kalung berlogo LBH PMII berbahan plat kuningan, akrilik atau bahan lainnya dengan ukuran yang disesuaikan;
- 3) Penggunaan kalung dapat digunakan pada setiap acara resmi internal PMII dan/atau eksternal PMII.

Pasal 42

Lencana

- 1) Warna Lencana
Warna lencana disesuaikan dengan lambang LBH PMII;
- 2) Bentuk Lencana
Lencana berbentuk lambang LBH PMII atau berbentuk segi empat menyesuaikan lambang dengan ukuran yang disesuaikan;
- 3) Bahan Lencana
Lencana organisasi terbuat dari bahan logam, aluminium, seng, dan sebagainya;
- 4) Tulisan Lencana
Lencana bertuliskan LBH PMII;
- 5) Penggunaan Lencana organisasi dapat digunakan pada peci, jas, baju dan benda lainnya, yang bertujuan menunjukan identitas pada khalayak umum.

Pasal 43

Kostum

- 1) Model Kostum
Model seragam LBH PMII pada semua tingkatan bermodal pakaian dinas harian (PDH) berbentuk lengan panjang atau pendek;
- 2) Warna Kostum
Warna PDH pada semua tingkatan menggunakan warna putih polos;
- 3) Bahan Kostum
Bahan PDH terbuat dari bahan-bahan tekstil yang relatif tebal dan kaku;
- 4) Atribut Kostum
PDH organisasi dilengkapi dengan sejumlah atribut sebagai berikut:
 - a. Lambang LBH PMII diletakan di saku atau dada sebelah kiri;
 - b. Nama pengurus dan jabatan organisasi di saku atau dada kanan atas;
 - c. Tulisan tingkatan pengurus diletakan di atas lambang LBH PMII;
- 5) Penggunaan Kostum

- a. PDH organisasi digunakan oleh anggota dan fungsionaris pada acara-acara resmi organisasi, termasuk di dalamnya rapat-rapat pengurus di semua tingkatan organisasi, serta saat menghadiri resepsi/acara yang diselenggarakan organisasi lain;
- b. Penggunaan PDH secara lengkap dengan Selempang hanya pada acara pelantikan pengurus di semua tingkatan organisasi, resepsi, harlah, musyawarah dan pada setiap upacara pembukaan kegiatan organisasi.

Pasal 44
Papan Nama

- 1) Bentuk-bentuk papan nama organisasi di setiap tingkatan kepengurusan berbentuk persegi Panjang;
- 2) Ukuran papan nama dibedakan pada setiap tingkatan paling besar berukuran:
 - a. Panjang 300 cm dan lebar 150 cm untuk LBH PB PMII;
 - b. Panjang 200 cm dan lebar 120 cm untuk LBH PKC PMII;
 - c. Panjang 150 cm dan lebar 100 cm untuk LBH PC PMII;
- 3) Tulisan Papan Nama memuat tulisan:
 - a. Lambang LBH PMII di sebelah kiri atas;
 - b. Kode wilayah sebagaimana kode PMII di bagian bawah lambang LBH PMII;
 - c. Nama organisasi tingkat kepengurusan;
 - d. Alamat sekretariat di bagian bawah
- 4) Warna Papan Nama menggunakan warna sebagai berikut:
 - a. Warna dasar putih;
 - b. Lambang LBH PMII sesuai dengan sebagaimana Pasal 51
 - c. Tulisan berwarna biru tua
- 5) Bahan Papan Nama dapat menggunakan semua jenis benda pipih dan rata, namun diutamakan menggunakan bahan seperti:
 - a. Triplek dan sejenisnya;
 - b. Kayu tebal;
 - c. Seng dan sejenisnya
- 6) Pemasangan Papan nama organisasi dipasang dengan seizin pihak yang berwenang dan dapat dipasang di dinding atau halaman muka kantor sekretariat atau di tempat yang strategis serta berdekatan dengan sekretariat LBH PMII.

Contoh:

LBH PB PMII



LBH PKC PMII



LBH PC PMII



Pasal 45 Kop Surat



Pasal 46 Stempel

- 1) Bentuk stempel LBH PMII untuk setiap tingkatan organisasi berbentuk persegi panjang bergaris tunggal;
- 2) Ukuran stempel LBH PMII berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm;
- 3) Tulisan stempel Stempel resmi organisasi berisi:
 - a. Lambang LBH PMII disebelah kiri;
 - b. Tulisan disebelah kanan terdiri atas:
 - (1) baris pertama tulisan lengkap “Lembaga Bantuan Hukum”;
 - (2) baris kedua memuat Tingkatan kepengurusan;
 - (3) baris ketiga memuat “Pergerakan Mahasiswa”;
 - (4) baris keempat memuat tulisan “Islam Indonesia”; dan
 - (5) baris kelima tulisan daerah
- 4) Tinta stempel berwarna merah;
- 5) Pembubuhan stempel pada surat resmi organisasi diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah-tengah antara tandatangan direktur dan sekretaris direktur serta tidak menutupi nama direktur dan sekretaris direktur;
- 6) Stempel Kepanitiaan Pembuatan stempel kepanitiaan sama persis dengan stempel Lembaga pada tiap-tiap level kepengurusan dan hanya menambahi kata “Panitia Kegiatan” pada baris paling atas;

Contoh:

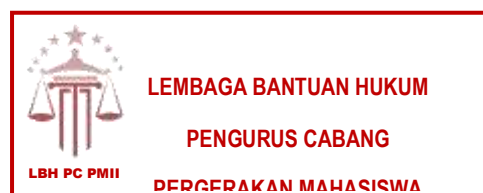
LBH PB PMII



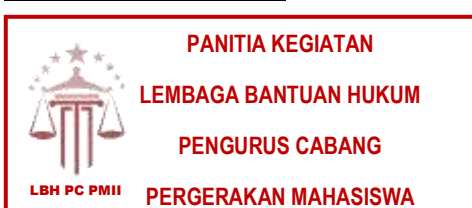
LBH PKC PMII



LBH PC PMII



PANITIA KEGIATAN



Pasal 47

Pedoman Surat-Menyurat

- 1) Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis di atas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Sebelum pembuatan surat, agar diperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebelum proses pengetikan surat, sedapat mungkin membuat draf atau konsep surat terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan;
 - b. Untuk mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinannya dibuat file atau diarsip;
 - c. Dalam pembuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis;
 - d. Setiap surat yang dikeluarkan oleh kepanitiaan harus mengetahui Direktur masing-masing level kepengurusan;
 - e. Sistematika, bentuk, dan kertas surat mengacu pada ketentuan pedoman administrasi Peraturan Organisasi Hasil Muspimnas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
 - f. Setiap surat yang dikeluarkan oleh LBH PMII bersifat resmi dan tanpa ada perbedaan antara surat yang ditujukan pada internal maupun eksternal;
 - g. Setiap surat resmi organisasi di semua tingkatan memiliki nomor yang terdiri atas:
 - (1) Nomor urut surat;
 - (2) Nama lembaga
 - (3) Kode tingkatan diikuti singkatan wilayah/daerah untuk PKC dan PC serta periode Kepengurusan;
 - (4) Bulan pembuatan surat;
 - (5) Tahun pembuatansura

Contoh nomor surat:

Surat LBH PB PMII

Nomor : 001.LBH-PMII.A1-I.09.2022

Keterangan:

001 = nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan;

LBH = Lembaga Bantuan Hukum

PMII = nama Lembaga induk dari pada LBH

A1 = tingkat pusat/PB

I = periode pertama

09 = bulan surat keluar

2022 = tahun surat keluar

Surat LBH PKC PMII

Nomor : 001.LBH-PMII.A2-JATIM-II.09.2022

Keterangan:

001 = nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan;

LBH = Lembaga Bantuan Hukum

PMII = nama Lembaga induk dari pada LBH

A2 = tingkat wilayah/PKC

JATIM= singkatan dari Provinsi Jawa Timur
II = periode kedua
09 = bulan surat keluar
2022 = tahun surat keluar

Surat LBH PC PMII

Nomor : 004.LBH-PMII.A3-SPG-X.09.2022

Keterangan:

004 = nomor urut surat keluar sejak awal periode kepengurusan;
LBH = Lembaga Bantuan Hukum
PMII = nama Lembaga induk dari pada LBH
A3 = tingkat daerah/PC
SPG = singkatan dari Kabupaten Sampang
X = periode kesembilan
09 = bulan surat keluar
2022 = tahun surat keluar

Pasal 48

Kartu Tanda Anggota

Kartu Tanda Anggota setiap pengurus pada tiap-tiap level kepengurusan dikeluarkan oleh Ketua Umum PB PMII dengan bentuk sesuai dengan Peraturan Organisasi Hasil Muspimnas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;

BAB XII

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 49

- 1) Kekayaan organisasi LBH PMII diperoleh dari:
 - a. Iuran dan sumbangan dari anggota;
 - b. Hasil usaha organisasi;
 - c. Zakat, Infaq dan Shadaqah; serta
 - d. Sumber-sumber lainnya yang sah, halal dan tidak mengikat.
- 2) Segala aset dan kekayaan organisasi hanya dapat digunakan untuk kepentingan organisasi LBH PMII dan/atau perangkat organisasi PMII lainnya;
- 3) Pengelolaan keuangan organisasi LBH PMII dilakukan secara transparan, akuntabel dan menjadi tanggungjawab pengurus masing-masing tingkatan;
- 4) Apabila karena suatu hal LBH PMII dibubarkan, maka semua aset dan kekayaan organisasi diserahkan kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Peraturan Organisasi ini hanya dapat diubah pada Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dalam Ketetapan LBH PMII atas persetujuan Ketua Umum PB PMII pada Rapat Pleno BPH PB PMII;
- 2) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 17.44 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 16.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
KOMPONEN STRUKTUR KEPENGURUSAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Komponen Struktur Kepengurusan PMII;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Komponen Struktur Kepengurusan PMII;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Komponen Struktur Kepengurusan PMII;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Komponen Struktur Kepengurusan PMII;
Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan
Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 17.44 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
KOMPONEN STRUKTUR KEPENGURUSAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Komponen Struktur Kepengurusan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah Pembidangan Tugas dan Fungsi dalam setiap level Kepengurusan yang ada di Organisasi PMII;
2. Struktur Kepengurusan yang ada di Organisasi PMII sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri dari:
 - a. Pengurus Besar (PB).
 - b. Pengurus Koordinator Cabang (PKC).
 - c. Pengurus Cabang (PC).
 - d. Pengurus Cabang Internasional (PCI).
 - e. Pengurus Komisariat (PK).
 - f. Pengurus Rayon (PR).

BAB II
PENGURUS BESAR

Pasal 2

1. Komponen Struktur Organisasi di PB PMII sekurang-kurangnya memiliki 10 (sepuluh) bidang, yaitu :
 - a. Bidang Kaderisasi Nasional.
 - b. Bidang Penataan Aparatur Organisasi.
 - c. Bidang Pengembangan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
 - d. Bidang Keagamaan dan hubungan antar umat beragama.
 - e. Bidang Hubungan luar negeri dan jaringan internasional.
 - f. Bidang Pengembangan ekonomi dan pemberdayaan kelompok profesional.
 - g. Bidang Komunikasi organ gerakan, kepemudaan, LSM dan Ormas.
 - h. Bidang Kajian hukum dan advokasi kebijakan publik.
 - i. Bidang Pengembangan jaringan kampus dan profesi akademik.
 - j. Bidang Kajian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Nomenklatur Bidang-bidang di Pengurus Besar dapat dirubah dan dapat ditambahkan berdasarkan asas kebutuhan dalam memaksimalkan peran-peran Strategis Nasional PB PMII;

BAB III
PENGURUS KOORDINATOR CABANG

Pasal 3

1. Komponen Struktur Organisasi di PKC PMII maksimum memiliki 10 (sepuluh) bidang, yaitu :
 - a. Bidang Kaderisasi.
 - b. Bidang Penataan Aparatur Organisasi.
 - c. Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan Organisasi
 - d. Bidang Pendidikan, Pengembangan Akademik dan Profesi.
 - e. Bidang Keagamaan dan hubungan antar umat beragama.
 - f. Bidang Siber Media dan Pengelolaan Opini Publik.

- g. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan.
 - h. Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Kebijakan Publik.
 - i. Bidang Ketahanan Pangan, Agraria dan Lingkungan Hidup.
 - j. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral.
2. Sekurang-kurangnya Komponen Struktur di PKC PMII adalah Bidang Kaderisasi, Bidang Penataan Aparatur Organisasi, dan Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Organisasi
 3. Nomenklatur Bidang-bidang di Pengurus Koordinator Cabang selain bidang Kaderisasi dan Bidang Pendayagunaan Aparatur Organisasi dapat dirubah berdasarkan asas kebutuhan dalam memaksimalkan peran-peran Strategis Kewilayahan PKC PMII dengan tanpa mengurangi maksud dan tujuannya;

BAB IV PENGURUS CABANG

Pasal 4

1. Komponen Struktur Organisasi di PKC PMII maksimum memiliki 7 (tujuh) bidang, yaitu :
 - a. Bidang Kaderisasi.
 - b. Bidang Penataan Aparatur Organisasi.
 - c. Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan Organisasi
 - d. Bidang Pendidikan, Pengembangan Akademik dan Profesi.
 - e. Bidang Keagamaan dan hubungan antar umat beragama.
 - f. Bidang Siber Media dan Pengelolaan Opini Publik.
 - g. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan.
2. Sekurang-kurangnya Komponen Struktur di Pengurus Cabang PMII adalah Bidang Kaderisasi, Bidang Penataan Aparatur Organisasi dan Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan Organisasi;
3. Nomenklatur Bidang-bidang di Pengurus Cabang selain bidang Kaderisasi dan Bidang Pendayagunaan Aparatur Organisasi dapat dirubah berdasarkan asas kebutuhan dalam memaksimalkan peran-peran Strategis Kewilayahan PC PMII dengan tanpa mengurangi maksud dan tujuannya;

BAB V PENGURUS CABANG INTERNASIONAL

Pasal 5

1. Komponen Struktur Pengurus Cabang Internasional maksimum terdiri dari 7 (tujuh) bidang, yaitu :
 - a. Bidang Kaderisasi.
 - b. Bidang Penataan Aparatur Organisasi.
 - c. Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan Organisasi
 - d. Bidang Pendidikan, Pengembangan Akademik dan Profesi.
 - e. Bidang Keagamaan dan hubungan antar umat beragama.
 - f. Bidang Siber Media dan Pengelolaan Opini Publik.
 - g. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan
2. Sekurang-kurangnya Komponen Struktur di Pengurus Cabang Internasional PMII adalah Bidang Kaderisasi, Bidang Penataan Aparatur Organisasi dan Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan Organisasi;
3. Nomenklatur Bidang-bidang di Pengurus Cabang Internasional selain bidang Kaderisasi dan Bidang Pendayagunaan Aparatur Organisasi dapat dirubah berdasarkan asas kebutuhan dalam memaksimalkan peran-peran Strategis Kewilayahan PCI PMII dengan tanpa mengurangi maksud dan tujuannya;

BAB VI PENGURUS KOMISARIAT

Pasal 6

1. Komponen Struktur Pengurus Komisariat maksimum terdiri dari 5 (lima) bidang, yaitu :
 - a. Bidang Kaderisasi.
 - b. Bidang Penataan Aparatur Organisasi.
 - c. Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan Organisasi
 - d. Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Pengembangan Akademik.
 - e. Bidang Siber Media dan Pengelolaan Opini Publik.
2. Sekurang-kurangnya Komponen Struktur di Pengurus Komisariat PMII adalah Bidang Kaderisasi, Bidang Penataan Aparatur Organisasi dan Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan Organisasi;
3. Nomenklatur Bidang-bidang di Pengurus Komisariat selain Bidang Kaderisasi dan Bidang Pendayagunaan Aparatur Organisasi dapat dirubah berdasarkan asas kebutuhan dalam memaksimalkan peran-peran Strategis Kewilayahan PK PMII dengan tanpa mengurangi maksud dan tujuannya;

BAB VII PENGURUS RAYON

Pasal 7

1. Komponen Struktur Pengurus Rayon PMII maksimum terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu :
 - a. Bidang Kaderisasi.
 - b. Bidang Penataan Aparatur Organisasi.
 - c. Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan Organisasi
 - d. Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Pengembangan Akademik.
2. Sekurang-kurangnya Komponen Struktur di Pengurus Rayon PMII adalah Bidang Kaderisasi, Bidang Penataan Aparatur Organisasi dan Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Kelembagaan Organisasi;
3. Nomenklatur Bidang-bidang di Pengurus Rayon selain Bidang Kaderisasi dan Bidang Pendayagunaan Aparatur Organisasi dapat dirubah berdasarkan asas kebutuhan dalam memaksimalkan peran-peran Strategis Kewilayahan PK PMII dengan tanpa mengurangi maksud dan tujuannya;

BAB VIII KETETAPAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini, akan diatur dalam Ketetapan Pleno PB PMII, dan atau Produk Hukum PMII lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 17.44 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

MU’AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 17.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
LEMBAGA KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi PMII;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi PMII;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi PMII;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi PMII;
Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan
Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 17.44 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang:
LEMBAGA KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi PMII yang selanjutnya disingkat LKD PMII.
2. LKD PMII merupakan Lembaga Strategis dengan status hukum Lembaga Semi Otonom PMII di Level Kepengurusan PB, PKC, dan PC.
3. LKD PMII dibentuk dan disahkan oleh :
 - a. LKD PB PMII dibentuk dan disahkan oleh PB PMII.
 - b. LKD PKC PMII dibentuk dan disahkan oleh PKC PMII.
 - c. LKD PC PMII dibentuk dan disahkan oleh PC PMII.
4. LKD PMII bertanggungjawab kepada Pimpinan Tertinggi Organisasi sebagaimana berikut :
 - a. LKD PB PMII bertanggungjawab kepada Ketua Umum PB PMII.
 - b. LKD PKC PMII bertanggungjawab kepada Ketua PKC PMII.
 - c. LKD PC PMII bertanggungjawab kepada Ketua PC PMII.
5. LKD PMII (PB, PKC dan PC) berkewajiban menyusun standar kerja di masing-masing level kepengurusan yang meliputi pola hubungan eksternal, mekanisme, lingkup kegiatan, rencana program, teknis pemantau, pengkajian, serta pelatihan.

Pasal 2

Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan LKD PMII diatur dalam Ketetapan Lembaga yang ditetapkan oleh Direktur LKD dan Pimpinan Organisasi di masing-masing tingkatannya.

BAB II
TUJUAN

Pasal 3

1. LKD PMII bertujuan untuk membangun dan meningkatkan pemahaman serta peran aktif kader PMII dalam dunia demokrasi dan Pemilu di Indonesia.
2. LKD PMII adalah Lembaga Semi Otonom PMII yang berfungsi sebagai wadah pembinaan bagi kader PMII dalam meningkatkan perannya pada perhelatan demokrasi dan pemilu di Indonesia.

BAB III
PERAN DAN FUNGSI

Pasal 4

1. LKD PMII memiliki peran untuk membangun kolaborasi aktif membangun kualitas demokrasi di Indonesia.
2. Fungsi Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi PMII:
 - a. Partisipatif : Partisipatif aktif memperkuat demokrasi dan kepemiluan di Indonesia.
 - b. Kajian : Melakukan riset, kajian, serta pendidikan politik bagi kader PMII.
 - c. Pemantauan : Mengorganisir kader PMII dalam mengembangkan kajian, riset, advokasi, pemantauan, dan pendidikan politik dalam proses demokrasi.

BAB IV Struktur Organisasi

Pasal 5

1. LKD PMII merupakan Lembaga Semi Otonom yang berada di bawah koordinasi dan instruksi Ketua Umum PB PMII dan atau Ketua pada masing-masing level kepengurusan PMII.
2. Hubungan LKD PB PMII, PKC PMII dan PC PMII bersifat Koordinatif.
3. Pimpinan Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi PMII disebut sebagai Direktur Lembaga dan Sekretaris Lembaga.
4. LKD PMII memiliki empat divisi dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 6 Struktur Organogram



Pasal 7

Tugas dan fungsi struktur kerja dalam Lembaga Pemilu dan Demokrasi PMII adalah sebagai berikut:

1. **Direktur** : Memimpin proses perencanaan strategis dan review organisasi, mengawasi arah organisasi, menghadiri rapat-rapat pengambilan keputusan dan tata kelola organisasi.
2. **Sekretaris** : Membantu Direktur dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, perencanaan serta evaluasi program.
3. **Divisi Fundraising dan Komunikasi** : (1) Bertanggung jawab atas seluruh upaya penggalangan dana lembaga, mempertahankan, memperbaiki, dan membina hubungan dengan donor, (2) Mengidentifikasi peluang project baru dan peluang lainnya untuk mengembangkan/meningkatkan kegiatan lembaga dan (3) Secara teratur menghadiri acara networking dan membangun hubungan dengan donor yang ada maupun dengan para calon donor.
4. **Divisi Kajian dan Riset Strategis** : (1) Bertanggung jawab terhadap perencanaan riset dan pengembangan pengetahuan tentang Pemilu dan (2) menyelenggarakan kajian strategis berkaitan dengan isu ke-Pemilu-an.
5. **Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Politik** : (1) Menyusun standar perencanaan sosialisasi dan pendidikan politik dalam lingkup PMII dan (2) Memperkuat kapasitas kader PMII melalui pendidikan politik.
6. **Divisi Advokasi dan Pemantauan Partisipatif** : (1) Menyusun standar tata laksana advokasi dan pemantauan partisipatif dalam Pemilu, (2) Melakukan pemantauan aktif terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, dan (3) Membentuk struktur pemantauan pemilu partisipatif di tingkat PMII Cabang di Indonesia.

BAB V MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 8

1. Direktur dan Sekretaris lembaga ditunjuk secara prerogatif oleh Ketua Umum dan Ketua di setiap level kepengurusan PMII.
2. Direktur dan Sekretaris Lembaga menyusun Komponen Kepengurusan Lembaga sebelum disahkan oleh Pimpinan di setiap level Kepengurusan PMII.
3. Syarat menjadi Pengurus LDK PMII sesuai syarat Kepengurusan sebagaimana diatur dalam AD/ART dan PO PMII.

BAB VI LINGKUP KEGIATAN

Pasal 9

Lingkup kegiatan Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah advokasi sebagai *core* utama. Advokasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Kepemiluan PMII berbasis *evidence dan evecience-based* sehingga substansi advokasinya memiliki landasan akademik yang kuat.

Pasal 10

1. **Pengkajian:** Mengkaji peraturan, mekanisme dan prosedur Pemilu; mengkaji pelaksanaan Pemilu; memetakan kekuatan dan kelemahan peraturan Pemilu; menggambarkan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan Pemilu; mengajukan rekomendasi perbaikan sistem dan peraturan; dsb.
2. **Pelatihan:** berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan Pemilu; meningkatkan pemahaman kader PMII dan mahasiswa secara umum hingga tokoh masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pemilu; meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas-petugas Pemilu; meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pemantau Pemilu; dsb.
3. **Pemantauan:** melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilu; berpartisipasi dalam memantau penyelenggara Pemilu agar bekerja sesuai dengan peraturan yang ada; mencatat dan mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran dan sengketa Pemilu; dll.

BAB VII MAKNA LOGO LEMBAGA KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI

Pasal 10



BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

- 1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno, Ketetapan Lembaga atau produk hukum organisasi lainnya.
- 2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 17.44 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 18.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
KEKAYAAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Kekayaan Organisasi PMII;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Kekayaan Organisasi PMII;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Kekayaan Organisasi PMII;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Kekayaan Organisasi PMII;
Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan
Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 17.44 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang :
KEKAYAAN ORGANISASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Kekayaan Organisasi adalah seluruh inventaris dan aset-aset yang berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak serta wakaf yang dimiliki/dikuasai oleh Perkumpulan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII);
2. Kekayaan Organisasi PMII dan perangkat perkumpulannya berupa dana, harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan perkumpulan PMII sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
3. Pengurus Besar PMII dapat memberikan kuasa atau kewenangan secara tertulis kepada Pengurus Koordinator Cabang, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Internasional, Pengurus Komisariat, Pengurus Rayon, Lembaga, Badan, dan/atau Badan Usaha yang dibentuk untuk melakukan penguasaan dan/atau pengelolaan kekayaan baik berupa harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak.
4. Segala kekayaan PMII baik yang dimiliki atau dikuasakan secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga, badan khusus, badan, badan usaha atau perorangan yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Pengurus Besar PMII hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan PMII dan/atau Perangkat Perkumpulannya.
5. Kekayaan PMII yang berupa harta benda yang bergerak dan/atau harta benda yang tidak bergerak tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya dan /atau menjaminkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pengurus Besar PMII.
6. Kekayaan Organisasi yang berupa inventaris dan aset dipergunakan untuk kepentingan PMII.
7. Kekayaan Organisasi PMII yang berupa tanah dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan Sekretariat PMII, Pusat Pelatihan, Wisma, Auditorium Pertemuan, Perpustakaan, dan/atau Bangunan lainnya yang menjadi kebutuhan organisasi;
8. Kekayaan Organisasi PMII yang berupa tanah dan bangunan wajib disertifikasi atas nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
9. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Organisasi.
10. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang milik organisasi.

BAB II
PENGELOLA KEKAYAAN

Pasal 2

Yang melakukan penatausahaan Kekayaan Organisasi adalah Bendahara Organisasi.

Pasal 3

Bendahara Organisasi berwenang dan bertanggung jawab :

1. Merumuskan Kebijakan, mengatur dan menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan organisasi
2. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan organisasi
3. Menyusun laporan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan organisasi.

BAB III
SUMBER KEKAYAAN
Pasal 4

Sumber Kekayaan Organisasi PMII diperoleh dari :

1. Iuran Anggota;
2. Pendaftaran Peserta Kegiatan;
3. Sumber lain dari Alumni atau pihak lain yang tidak bertentangan dengan aturan PMII;
4. Usaha-usaha lain adalah badan-badan usaha PMII dan/atau atas kerjasama dengan pihak lain;

Pasal 5

Sumber-sumber kekayaan organisasi PMII dapat memberikan pendapatan/ Pemasukan kekayaan Organisasi berupa Uang atau Barang yang dapat dimanfaatkan oleh Organisasi.

Pasal 6

Anggota, Kader, Alumni dan atau Pihak lain dapat pula memberikan Hibah/ wakaf/ hibah wasiat berupa Uang, Barang, dan/atau kekayaan lainnya kepada PMII.

BAB IV
FORMAT PENATAUSAHAAN KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 7
Pelaporan Keuangan

1. Catatan Uang Masuk dan Keluar

Contoh Format Catatan uang Masuk dan Keluar

No	Catatan Transaksi	Debet	Kredit	saldo
1				
2				
3				

2. Catatan data Barang dan Kekayaan barang/Benda Organisasi

Contoh Data Barang dan kekayaan barang/Benda Organisasi

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Merk	Jumlah	Keadaan	keterangan
1						
2						
3						

3. Setiap transaksi (penerimaan ataupun pengeluaran) harus disertakan dengan bukti Transaksinya.

BAB V
SERAH TERIMA KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 8

Apabila telah selesainya periode kepengurusan maka kekayaan organisasi diserahkan kepada periode kepengurusan setelahnya, dibuktikan dengan tanda serah terima kekayaan organisasi. Adapun format serah terima Kekayaan Organisasi sebagai berikut

Jabatan : Ketua Demisioner PR/PK/PKC/PB Masa Khidmat-.....

Pihak II selaku Penerima

BAB VI
Penutup

Pasal 9

1. Apabila PMII dibubarkan, maka segala kekayaannya diserahkan kepada perkumpulan atau badan amal yang sepaham dengan persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini, akan diatur dalam Ketetapan Pleno PB PMII, dan atau Produk Hukum PMII lainnya.
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di	: UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal	: 22 November 2022
Waktu	: 17.44 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 19.MUSPIMNAS.2022**

**Tentang :
PANDUAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN KOPRI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
- b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Tentang Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 22.00 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang:
PANDUAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN KOPRI (PPPK)

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

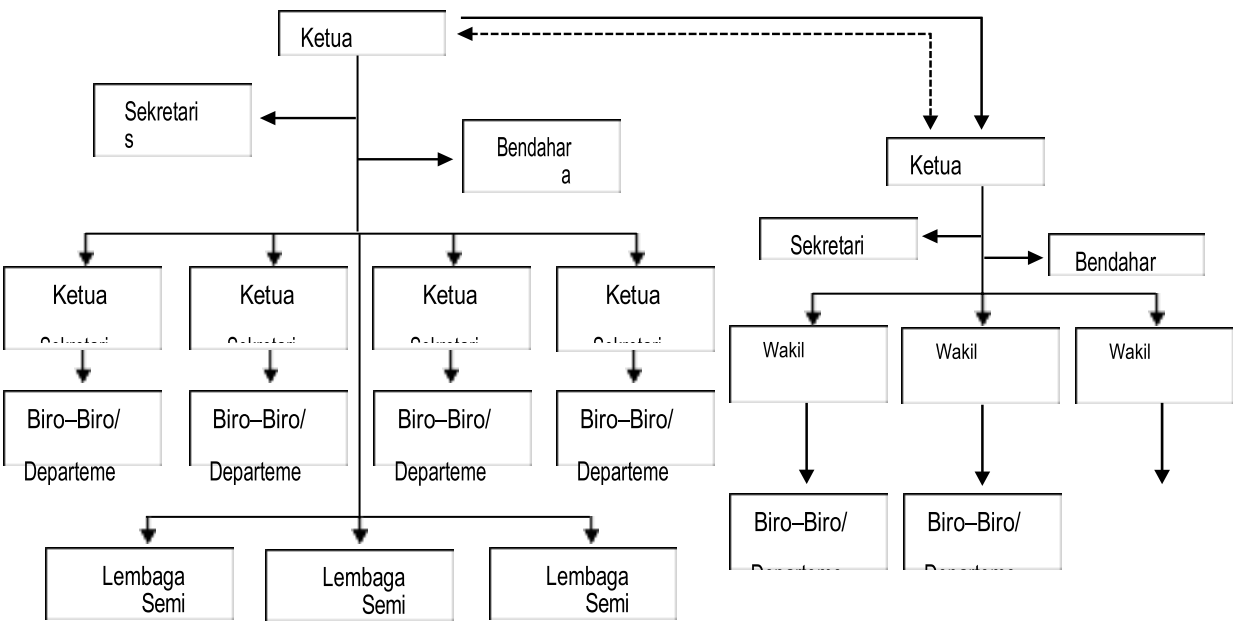
- 1. Korps PMII Putri selanjutnya disingkat KOPRI merupakan wadah pengembangan perempuan PMII. KOPRI merupakan badan semi otonom PMII yang mempunyai kekhususan untuk membentuk struktur organisasi secara hirarkis yaitu KOPRI PB PMII, KOPRI PKC PMII, KOPRI PC PMII KOPRI PK MII DAN KOPRI PR PMII, saling berkoordinasi terkait pola hubungan, mekanisme pemilihan, tata administrasi dan menangani isu perempuan secara umum.
- 2. Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) PMII, Sekolah Islam dan Gender selanjutnya disingkat SIG, Sekolah Kader KOPRI selanjutnya disingkat SKK dan Sekolah Kader KOPRI Nasional disingkat SKKN adalah jenjang kaderisasi KOPRI

Pasal 2

Peraturan Organisasi KOPRI tentang Panduan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan KOPRI (PPPK) adalah suatu pedoman dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi KOPRI yang digunakan untuk kader KOPRI seluruh Indonesia dalam melaksanakan kaderisasinya.

BAB II
Struktur Organisasi
Pasal 3

Struktur dan posisi KOPRI dijelaskan dalam bagan di bawah ini: KOPRI merupakan badan semi otonom yang berada di bawah koordinasi dan intruksi ketua umum dan atau ketua PMII pada setiap jenjang.



Keterangan :

- Koordinasi
- _____ Instruksi

- a. KOPRI merupakan Badan Semi Otonom yang berada dibawah koordinasi dan instruksi ketua umum PMII

- b. KOPRI mempunyai kepengurusan ditingkat PB, PKC, PC, PK dan PR dengan sistem koordinasi antar masing – masing level kepengurusan secara hirarki.

BAB III

POLA HUBUNGAN

Pasal 4

Hubungan antara KOPRI dan PMII ditunjukkan garis koordinasi dan intruksi, serta KOPRI juga memiliki hubungan koordinasi dan instruksi disetiap level kepengurusan KOPRI secara hirarkis.

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 5

1. Ketua KOPRI PB PMII dipilih langsung melalui forum pengambilan keputusan tertinggi di Kongres.
2. Ketua KOPRI PKC, PC, PK dan PR dipilih langsung melalui forum pengambilan tertinggi di tingkatan KONKOORCAB, KONFERCAB, RTK dan RTAR.

BAB V

REKRUTMEN KEPEMIMPINAN

Pasal 6

Pengurus KOPRI PB PMII:

1. Ketua, Sekretaris, Bendahara telah mengikuti kaderisasi formal PKN dan SKKN dibuktikan dengan sertifikat.
2. BPH KOPRI PB PMII minimal telah mengikuti kaderisasi PKL dan SKKN dibuktikan dengan sertifikat.
3. Selain BPH KOPRI PB, minimal telah mengikuti SKK (dibuktikan dengan sertifikat)
4. Ketua dan BPH KOPRI PB maksimal berumur 30 tahun pada saat terpilih atau dibentuk.
5. Ketua dan BPH KOPRI PB minimal sedang menjadi mahasiswa Pasca Sarjana.
6. Selain Ketua dan BPH KOPRI PB, telah menyelesaikan S1 dan dinyatakan lulus dibuktikan dengan ijazah
7. Ketua dan seluruh pengurus KOPRI PB minimal memiliki IPK 2,80 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1.

Pasal 7

Pengurus KOPRI PKC PMII:

1. Ketua, Sekretaris, Bendahara telah mengikuti kaderisasi formal PKL dan SKKN dibuktikan dengan sertifikat.
2. BPH KOPRI PKC minimal telah SKK, dibuktikan dengan sertifikat.
3. Ketua dan BPH KOPRI PKC maksimal berumur 27 tahun pada saat terpilih atau dibentuk.
4. Ketua dan BPH KOPRI PKC minimal telah menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
5. Ketua dan BPH KOPRI PKC PMII minimal memiliki IPK 2,80 fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1.

Pasal 8

Pengurus KOPRI PC PMII:

1. Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPRI PC minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKL dan SKK dibuktikan dengan sertifikat

2. BPH KOPRI PC minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKD dan SKK dibuktikan dengan sertifikat
3. Selain ketua dan BPH KOPRI PC minimal telah mengikuti PKD dan SIG (dibuktikan dengan sertifikat)
4. Ketua dan BPH KOPRI PC maksimal berumur 25 tahun pada saat terpilih atau dibentuk
5. Ketua dan BPH KOPRI PC PMII minimal IPK 2.80 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta pada saat S1.

Pasal 9

Pengurus KOPRI PK PMII:

1. Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPRI PK minimal telah mengikuti kaderisasi formal PKD dan SIG dibuktikan dengan sertifikat.
2. Selain Ketua Sekretaris dan Bendahara KOPRI PK minimal telah mengikuti SIG dibuktikan dengan sertifikat.
3. Ketua dan BPH KOPRI PK maksimal berumur 23 tahun pada saat terpilih atau dibentuk
4. Ketua dan BPH KOPRI PK PMII minimal IPK 2.80 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta.

Pasal 10

Pengurus KOPRI PR PMII:

1. Ketua , Sekretaris dan Bendahara KOPRI PR minimal telah mengikuti SIG dibuktikan dengan sertifikat
2. Selain Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPRI PR minimal telah mengikuti MAPABA dibuktikan dengan sertifikat
3. Ketua dan BPH KOPRI PR maksimal berumur 22 tahun pada saat terpilih atau dibentuk
4. Ketua dan BPH KOPRI PR PMII minimal IPK 2.50 bagi fakultas eksakta dan IPK 3.00 untuk fakultas non eksakta

BAB VI

SYARAT PENGAJUAN SK , PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KOPRI

Pasal 11

PENGAJUAN SK

1. SK pengurus KOPRI PKC PMII, KOPRI PC diajukan kepada KOPRI PB PMII
2. SK Pengurus KOPRI PK PMII, KOPRI PR PMII diajukan kepada KOPRI PC PMII

Pasal 12

Syarat Pengajuan SK

Syarat Pengajuan SK Pengurus KOPRI :

1. Surat Pengajuan SK
2. Berita Acara Konkoorcab/Konfercab/RTK/RTAR
3. Berita Acara Formatur
4. Struktur Kepengurusan
5. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Demisioner
6. Dokumentasi Konkorcab/Konfercab/RTK/RTAR
7. CV Pengurus KOPRI yang dilengkapi KTP,dan Transkrip Nilai
8. CV BPH Pengurus KOPRI
9. Melampirkan surat rekomendasi KOPRI satu level diatasnya.
10. SK dikeluarkan setelah syarat dan ketentuan diatas dipenuhi, masa berlaku SK terhitung semenjak ketua terpilih

11. Pengajuan SK selambat-lambatnya dilakukan dua bulan setelah pemilihan.

Pasal 13

1. Pelantikan KOPRI PKC, PC, PK dan PR paling lambat dua bulan setelah konkorcab atau konfercab atau RTK atau RTAR
2. KOPRI PB PMII dilantik oleh Mabinas KOPRI PB PMII, PKC dan KOPRI PC dilantik oleh KOPRI PB, KOPRI PK dan KOPRI PR dilantik KOPRI PC
3. Dalam hal tertentu dimana KOPRI PB tidak dapat hadir melantik KOPRI PKC, maka dilantik oleh MABINDA atas persetujuan KOPRI PB
4. Dalam hal tertentu dimana KOPRI PB tidak dapat hadir melantik KOPRI PC, maka dilantik oleh PKC atas persetujuan KOPRI PB

BAB VII TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 14

Ketentuan Umum

Keabsahan administrasi KOPRI disahkan oleh struktur masing - masing disetiap level kepengurusan.

Pasal 15

Pedoman Umum Administrasi

1. Surat

Yang dimaksud dengan surat didalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Sistematika Surat

Surat menyurat resmi organisasi dengan sistematika sebagai berikut:

- (1) Nomor surat, disingkat No.
- (2) Lampiran surat, disingkat Lamp.
- (3) Perihal surat, disingkat Hal.
- (4) Si alamat, "Kepada Yth dst".
- (5) Kata pembukaan surat. *"Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh"*
- (6) Kalimat Pengantar, *"Salam silaturrahim teriring do'a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabat senantiasa dalam lindungan-Nya,serta dimudahkan dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin"*
- (7) Maksud surat
- (8) Kata penutup, *"Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq", Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh".*
- (9) Tempat dan tanggal pembuatan surat
- (10) Nama Pengurus organisasi beserta jabatan.

b) Bentuk Surat

Seluruh surat organisasi (resmi), kecuali jenis surat khusus, ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penanda tangan surat berada di tepi yang sama.

c) Jenis surat

Surat-surat resmi organisasi dikelompokkan kedalam dua jenis surat ,yakni Umum dan Khusus. Surat umum adalah surat biasa yang rutin diterbitkan sebagai sarana komunikasi tertulis dikalangan internal maupun eksternal organisasi. Surat khusus adalah jenis surat yang menyatakan penetapan keputusan organisasi, produk normatif organisasi dan landasan pijak organisatoris. ,jenis tersebut diklasifikasikan kedalam dua sifat; intern dan ekstern.

d) Kertas surat

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran folio berat 80 gram dan berkop (kepala surat PMII). Kop berikut amplop berisikan:

- (1) Lambang PMII sebagaimana ditentukan pada lampiran AD/ART PMII.
- (2) Tulisan berupa tingkat kepengurusan dan alamat organisasi
- (3) Dibawah logo PMII terdapat nama KOPRI dan Kode Wilayah



e) Nomor surat

Seluruh surat resmi organisasi di semua tingkatan memiliki nomor yang terdiri atas:

1. Nomor urut surat.
2. Tingkat dan periode Kepengurusan.
3. Jenis surat dan nomor surat.
4. Penanda tangan surat.
5. Bulan pembuatan surat
6. Tahun pembuatan surat.

2. Stempel

a. Bentuk stempel

Stempel organisasi untuk semua tingkatan organisasi berbentuk persegi panjang bergaris tunggal.

b. Ukuran stempel

Stempel resmi organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.

c. Tulisan stempel

Stempel resmi organisasi berisi :

- 1) Lambang PMII disebelah kiri
- 2) Dibawah logo PMII terdapat nama KOPRI dan Kode Wilayah
- 3) Tulisan disebelah kanan terdiri atas:
 - Baris pertama, "Korp Pergerakan Mahasiswa"
 - Baris kedua, "Islam Indonesia Putri"
 - Baris ketiga tingkat level kepengurusan KOPRI (PB, PKC, PC, PK, PR)



3. Buku Agenda

a. Ukuran Buku

Pada dasarnya seluruh jenis buku dapat digunakan sebagai buku agenda, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.

b. Model Buku

Buku agenda surat terdiri atas buku agenda surat keluar dan buku agenda surat masuk, model yang digunakan keduanya sebagai berikut:

- 1) Buku agenda surat keluar, terdiri atas kolom;
 - (a) Nomor urut pengeluaran
 - (b) Nomor surat
 - (c) Alamat surat
 - (d) Tanggal surat;
 - Tanggal pembuatan
 - Tanggal pengiriman
 - (e) Perihal surat

- (f) Keterangan
- 2) Buku agenda surat masuk, terdiri atas kolom:
 - (a) Nomor urut penerimaan
 - (b) Nomor surat
 - (c) Alamat surat pengirim
 - (d) Tanggal surat;
 - Tanggal pembuatan
 - Tanggal penerimaan
 - (e) Perihal surat
 - (f) Keterangan
- 4. Buku Kas
 - a. Ukuran Buku Kas

Semua jenis buku dapat digunakan sebagai buku kas, asalkan sesuai dengan kolom yang diperlukan.
 - b. Model Buku Kas

Buku kas untuk seluruh jenis kegiatan pada semua tingkatan organisasi menggunakan model buku kas yang terdiri dari atas kolom;

 - (a) Nomor urut penerimaan
 - (b) Uraian sumber kas
 - (c) Jumlah uang yang diterima
 - (d) Nomor urut pengeluaran
 - (e) Uraian penggunaan kas
 - (f) Jumlah uang yang dikeluarkan
 - c. Buku Inventaris
 - i. Ukuran Buku Inventaris

Buku Inventaris dapat menggunakan berbagai jenis dan ukuran buku yang sesuai dengan kolom yang diperlukan
 - ii. Model Buku Inventaris

Buku inventaris untuk semua tingkatan organisasi menggunakan model buku yang terdiri atas kolom:

 - (a) Nomor urut.
 - (b) Nama barang.
 - (c) Merk barang.
 - (d) Tahun pembelian.
 - (e) Jumlah barang
 - (f) Keadaan barang
- 5. Batik KOPRI

Batik KOPRI merupakan batik resmi organisasi digunakan oleh anggota dan fungsionaris pada acara-acara resmi organisasi, termasuk di dalamnya rapat-rapat pengurus di semua tingkatan organisasi, serta ketika menghadiri resepsi/acara yang diselenggarakan organisasi lain.



6. Bendera

Bendera KOPRI PMII adalah sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga organisasi



Pasal 16 Pedoman Teknis

1. Surat KOPRI memiliki kop surat sendiri dan mengetahui ketua KOPRI di setiap level kepengurusan
 - a. Dalam pembuatan surat resmi organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik.
 - b. Setiap penomoran surat mengandung 6 item kode (untuk PB) dan 7 item untuk PKC/ PC/ PK/ PR, meliputi;
 1. Nomor Surat.
 2. Tingkat kepengurusan
 - a) Pengurus Besar disingkat KOPRI PB PMII
 - b) Pengurus Koordinator Cabang disingkat PKC
 - c) Pengurus Cabang disingkat PC.
 - d) Pengurus Komisariat disingkat PK.
 - e) Pengurus Rayon disingkat PR.
 3. Jenis dan kode surat untuk semua tingkat kepengurusan KOPRI:
 - a) Internal, (Umum dan khusus), dengan Kode:01
 - b) Eksternal (Umum dan khusus), dengan kode:02
 4. Penandatanganan Surat untuk semua tingkat kepengurusan KOPRI
 - a) Keabsahan surat merujuk ayat 1 pasal 25
 - b) Jika penandatanganan surat adalah ketua dan sekretaris, ditandai dengan kode : D-I
 - c) Jika penandatanganan surat adalah ketua dan wakil sekretaris, ditandai dengan kode : D-II
 - d) Jika penandatanganan surat adalah wakil ketua dan wakil sekretaris, ditandai dengan kode : E-1.
 - e) Jika penandatanganan surat adalah wakil ketua dan sekretaris, ditandai dengan kode : E-II
 - f) Jika penandatanganan surat adalah ketua dan sekretaris, bendahara dan wakil bendahara ditandai dengan kode : F-I
 - g) Jika penandatanganan surat adalah ketua sendiri, ditandai dengan kode: D-0
 - h) Jika penandatanganan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua ditandai dengan kode : C-I

Contoh:

A. Surat Pengurus Besar

Nomor : 001.KOPRI-PB-XVII.01.001.D-I.12.2018

001 : Nomor urut surat keluar KOPRI-PB :
Pengurus Besar
XVII : Periode ke-17
01 : Jenis surat internal
001 : Nomor urut surat jenis tersebut
D-I : Ditandatangani ketua dan sekretaris
12 : Bulan ditetapkannya surat
2018 : Tahun pembuatan surat

B. Surat pengurus Koordinator Cabang

Nomor :027.KOPRI-PKC-XII.Y-0.01.001.D-I.12.2018

027 : Nomor urut surat keluar
KOPRI-PKC :
Pengurus KOPRI PKC
XII : Periode ke-12
Y-01 : Kode wilayah Sulawesi Selatan
01 : Jenis surat internal
001 : Nomor urut surat jenis tersebut
D-I : Ditandatangani ketua dan sekretaris
12 : Bulan ditetapkannya surat
2018 : Tahun pembuatan surat

C. Surat pengurus Cabang

Nomor : 035.KOPRI-PC-XVI.Y-01.02-022.D-I.12.2018

035 : Nomor urut surat keluar
KOPRI-PC : Pengurus cabang
XVI : Periode kepengurusan ke-16
Y-01 : kode wilayah sulawesi selatan
01 : Jenis surat internal
022 : Nomor urut surat jenis tersebut
D-I : Ditandatangani ketua dan sekretaris
12 : Bulan ditetapkannya surat
2018 : Tahun pembuatan surat

D. Surat Pengurus Komisariat

Nomor : 035.KOPRI-PK-XVI.Y-01.02-010.D-I.12.2018

035 : Nomor urut surat keluar
KOPRI-PK : Pengurus Komisariat
XVI : Periode kepengurusan ke-16
Y-01 : kode wilayah sulawesi selatan
01 : Jenis surat internal
010 : Nomor urut surat jenis tersebut
D-I : Ditandatangani ketua dan sekretaris
12 : Bulan ditetapkannya surat
2018 : Tahun pembuatan surat

E. Surat Pengurus Rayon

Nomor : 035.KOPRI-PR-XVI.Y-01.01.011.D-I.12.2018

035 : Nomor urut surat keluar
KOPRI-PR : Pengurus Rayon
XVI : Periode kepengurusan ke-16
Y-01 : Kode wilayah sulawesi selatan
01 : Jenis surat internal
011 : Nomor urut surat jenis tersebut
D-I : Ditandatangani ketua dan sekretaris Umum
12 : Bulan ditetapkannya surat
2018 : Tahun pembuatan surat

- i) Seluruh jenis surat keluar yang dikirim melewati hirarki organisasi secara berurutan, wajib memberikan tembusan
- j) Untuk Surat Kepanitiaan berpedoman pada tata cara penomoran surat sebagaimana tercantum pada pedoman teknis
- k) Penandatanganan seluruh jenis surat-surat harus menggunakan tinta warna biru
- l) Kaki pada surat: cerdas, visioner dan berakhlakul karimah

2. Stempel

- a. Pembubuhan stempel organisasi pada surat resmi organisasi tertera di tengah–tengah antara dua tanda tangan pengurus dan tidak menutupi nama pengurus yang bertandatangan.
- b. Pengurus yang berwenang membubuhi stempel organisasi adalah Ketua atau Sekretaris di setiap jenjang kepengurusan

c. Contoh stempel:

1. Stempel KOPRI PB PMII:



2. Stempel KOPRI PKC PMII:



3. Stempel KOPRI PC PMII:



4. Stempel KOPRI PK PMII:



5. Stempel KOPRI PR PMII:



3. Buku Agenda

- a. Buku agenda berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh jenis surat, baik surat keluar ataupun surat masuk agar buku tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya
- b. Buku agenda ditempatkan di atas meja kerja, terutama saat membuat surat atau ketika menerima surat dari instansi lain
- c. Kolom-kolom yang terdapat dalam buku agenda surat, baik keluar maupun masuk berjumlah 7 (tujuh) kolom.

Contoh:

1. Agenda surat keluar

No	No. Surat	Tujuan Surat	Tanggal Surat		Hal	Ket
			Buat	Kirim		
1	2	3	4	5	6	7

2. Agenda surat masuk

No	No. Surat	Tujuan Surat	Tanggal Surat		Hal	Ket
			Buat	Kirim		
1	2	3	4	5	6	7

Dalam pelaporan bidang keuangan organisasi, kecuali dibuat dalam bentuk neraca, juga dilengkapi dengan kwitansi atau tanda pembayaran dalam pembelian barang-barang untuk kepentingan organisasi.

4. Buku Inventaris

- a. Buku inventaris berfungsi untuk mencatat seluruh kekayaan atau barang-barang milik organisasi, agar mudah melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemantauan terhadap barang-barang tersebut, sebagai 132endi organisasi yang dihasilkan dari suatu masa bakti kepengurusan
- b. Model buku inventaris untuk semua tingkatan organisasi dibuat dengan 7 kolom, seperti berikut ini:

No	Nama Barang	Tahun Pembuatan	Merk	Jumlah	Keadaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7

- c. Pengurus yang berwenang untuk menyimpan dan melakukan inventarisasi adalah sekretaris atau wakil sekretaris di semua jenjang kepengurusan

BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 17

- 1. Sumber dana KOPRI diperoleh dari iuran pengurus, alumni, donatur dan sumber lain yang tidak mengikat.
- 2. Akutanbilitas dan transparansi keuangan wajib disesuaikan dengan pedoman PB PMII.
- 3. Harta kekayaan KOPRI wajib diinventarisasi.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 18

- 1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian di dalam Peraturan Organisasi atau produk hukum organisasi lainnya.
- 2. Ketentuan ini ditetapkan Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- 3. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 23 Novemver 2022
Waktu : 22.00 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

MU’AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota



KADERISASI

**MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
TAHUN 2022**

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
NOMOR : 20.MUSPIMNAS.2022**

Tentang :
**MASA PENERIMAAN ANGGOTA BARU
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) PMII;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) PMII;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) PMII;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) PMII;

kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan

ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 22.54 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
MASA PENERIMAAN ANGGOTA BARU
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Masa Penerimaan Anggota Baru selanjutnya disebut MAPABA merupakan satu-satunya sarana bagi Mahasiswa Islam Indonesia untuk menjadi Anggota PMII;
2. Peserta adalah Mahasiswa Islam Indonesia yang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi di Negara Republik Indonesia maupun di Luar Negeri dan bermaksud untuk menjadi anggota PMII;
3. Penyelenggara adalah seluruh jenjang kepengurusan PMII dapat menyelenggarakan MAPABA, mulai dari Pengurus Rayon (PR), Pengurus Komisariat (PK), Pengurus Cabang (PC), Pengurus Cabang Internasional (PCI), Pengurus Koordinator Cabang (PKC), sampai Pengurus Besar (PB);
4. Panitia adalah tim yang dibentuk oleh Struktur Kepengurusan PMII yang terdiri dari unsur Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) untuk menunjang penyelenggaraan MAPABA;
5. Narasumber adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan MAPABA, dan menguasai materi yang disampaikan.
6. Moderator adalah anggota atau kader PMII yang dinilai memiliki pengetahuan cukup mengenai materi yang akan dipandu;
7. Prosiding adalah anggota/kader yang dinilai cakap dalam menyusun notulensi;
8. Petugas Forum adalah anggota atau kader dari unsur panitia yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan instruktur yang menyangkut pelaksanaan MAPABA.
9. Instruktur adalah kader PMII yang telah mengikuti Pelatihan Instruktur Cabang atau minimum berkualitas Mujahid PMII (Lulusan PKD), dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi MAPABA, dan mendapat penugasan dari Pengurus Cabang.
10. Struktur Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Materi Pokok, Materi Khusus, Metode Pembelajaran dan Evaluasi untuk mencapai tujuan MAPABA.
11. Materi Pokok MAPABA adalah Bobot materi yang harus diberikan kepada Peserta untuk terpenuhinya tujuan MAPABA;
12. Materi Khusus adalah materi yang dirumuskan oleh penyelenggara MAPABA dan dianggap perlu disampaikan untuk pengayaan Pengetahuan dan penguatan orientasi Peserta.
13. Peraturan Organisasi (PO) tentang MAPABA PMII merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar (AD) PMII BAB IV Pasal 4 dan 5, BAB Pasal 6 ayat 2, BAB VI Pasal 7 dan 8, BAB VII pasal 9, Anggaran Rumah Tangga (ART) PMII BAB II Pasal 2, BAB III Pasal 3 DAN 4, BAB IV Pasal 7 dan 8, BAB VII Pasal 12, 15, 16, dan 17;

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2 **Tujuan**

1. Secara umum, tujuan MAPABA adalah membentuk anggota berkualitas ***Mu'taqid***, yakni anggota yang memiliki keyakinan terhadap organisasi PMII.
2. Secara khusus, tujuan MAPABA adalah:
 - a. Menanamkan keyakinan bahwa ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah (ASWAJA) merupakan prinsip pemahaman, penghayatan, pengamalan dan haluan organisasi;
 - b. Menanamkan keyakinan terhadap Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII.
 - c. Menanamkan kecintaan pada Bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - d. Membentuk keyakinan bahwa PMII adalah organisasi kemahasiswaan yang tepat untuk pengembangan diri, serta untuk memperjuangkan Aswaja dan Indonesia.

Pasal 3 **Sasaran**

Sasaran MAPABA adalah untuk mempertahankan dan menambah jumlah anggota PMII di berbagai Jurusan atau Program Studi yang dapat menunjang Rencana Strategis Gerakan PMII di masa depan;

Pasal 4 **Ruang Lingkup**

1. Pengurus Besar (PB) dapat melaksanakan MAPABA untuk Mahasiswa Islam Indonesia di dalam dan/atau Luar Negeri;
2. Pengurus Koordinator Cabang (PKC) dapat melaksanakan MAPABA untuk Mahasiswa Islam Indonesia di wilayah otoritas PKC yang belum terbentuk PC PMII-nya;
3. PC dapat melaksanakan MAPABA untuk seluruh Jurusan atau Program Studi di Perguruan Tinggi atau Sederajat yang belum dibentuk PK PMII-nya di Kabupaten atau Kota yang menjadi wilayah otoritas PC;
4. PC dapat melaksanakan MAPABA untuk Mahasiswa Islam Indonesia di Kabupaten atau Kota yang belum dibentuk Cabangnya atas Penugasan dari PKC;
5. Dalam hal dimana ayat (4) diatas tidak memungkinkan oleh karena belum terbentuk PKC, maka Penugasan diberikan oleh PB PMII;
6. Pengurus Cabang Internasional (PCI) berkewajiban melaksanakan MAPABA untuk mahasiswa Islam Indonesia yang terdaftar di Perguruan Tinggi Asing (PTA) di wilayah otoritas PCI;
7. PK dapat melaksanakan MAPABA untuk seluruh Jurusan atau Program Studi di Perguruan Tinggi yang menjadi wilayah otoritas PK;
8. PK dapat menerima Peserta MAPABA dari Perguruan Tinggi lain di wilayah otoritas PC atas Rekomendasi dari PR asal, PK asal dan PC di satu wilayah PC;
9. Pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (7) diatas berlaku bagi PK yang tidak memiliki PR.
10. Pegurus Rayon (PR) berkewajiban melaksanakan MAPABA untuk Mahasiswa di seluruh Jurusan atau Program Studi di Satu Fakultas yang menjadi wilayah otoritas PR di satu wilayah PC;
11. PR dapat menerima peserta MAPABA dari Fakultas lain atau Perguruan Tinggi lain di wilayah otoritas Pengurus Cabang (PC) atas Rekomendasi PR asal, PK atau PC;

BAB III
STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 5
Materi Pokok

1. Standar kompetensi minimum pada MAPABA PMII adalah Materi Pokok;
2. Materi Pokok adalah bobot Materi yang wajib disampaikan dan diikuti oleh Peserta;
3. Tujuan Materi Pokok mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi keyakinan terhadap ajaran Aswaja, (2) Kompetensi Pandangan hidup Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII, (3) Kompetensi Kecintaan pada Bangsa dan Negara, (4) Kompetensi Keorganisasian PMII;
4. Materi Pokok secara keseluruhan dirumuskan sebagai berikut :

No.	Materi	Durasi
1	Sejarah Dan Doktrin Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah	120 menit
2	Nilai Dasar Pergerakan PMII	120 menit
3	Sejarah Dan Keorganisasian PMII	90 menit
4	Sejarah Negara-Bangsa Indonesia	90 menit
5	Kelembagaan Kopri Dan Studi Gender	90 menit

Pasal 6
Materi Khusus

1. Materi Khusus adalah bobot materi yang sampaikan kepada peserta sebagai muatan lokal yang dianggap menjadi kebutuhan.
2. Materi Khusus dirumuskan dan dikembangkan oleh Panitia Penyelenggara;
3. Materi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memperkuat orientasi akademik dan profesi peserta.
4. Materi khusus MAPABA sebagai berikut :
 - a. Materi Khusus untuk Rumpun Ilmu eksakta;
 - b. Materi Khusus untuk Rumpun Ilmu non eksakta;
 - c. Materi Khusus untuk Rumpun Ilmu Ma'had Aly;
 - d. Materi Khusus untuk Rumpun Ilmu Keagamaan Islam (Islamic Studies);
 - e. Materi Khusus untuk kebutuhan Internasional;
5. Muspimnas merekomendasikan : a. Mahbud Junaidi (Profilnya, Mahbub Djunaidi dan PMII, Mahbub Djunaidi dan Sosial Politik), b. Sejarah PMII di era Modern (bukan hanya di era 1990-an) menjadi Materi Khusus di MAPABA.

Pasal 7
Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran di MAPABA adalah :

1. Ceramah, yaitu penyampaian materi oleh Narasumber.
2. Dialog, yaitu sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber.
3. Resitasi, yaitu peserta diwajibkan membuat ringkasan materi Pokok dan bertanggungjawab dengan hasil ringkasannya.
4. General Review, yaitu sesi dimana Instruktur memberikan pertanyaan kepada peserta untuk mengukur Capaian peserta.

Pasal 8

Evaluasi

1. Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan evaluasi atas proses pembelajaran peserta selama MAPABA dilaksanakan;
2. RTL adalah rumusan agenda follow up pasca MAPABA untuk peserta.

BAB IV

METODE PELAKSANAAN

Pasal 9

1. MAPABA PMII dilaksanakan dengan pendekatan Doktrinasi;
2. Doktrinasi diimplementasikan untuk mencapai tujuan umum dan khusus MAPABA sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 2 diatas;
3. MAPABA dilaksanakan dengan 3 (tiga) model metode, yaitu :
 - a. Luring;
 - b. Daring; dan
 - c. Campuran;

Pasal 10

Metode Luring

1. MAPAPA dengan menggunakan metode Luar Jaringan selanjutnya disebut Luring, adalah pelaksanaan MAPABA tatap muka secara penuh;
2. MAPABA Luring dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) pendekatan kelas sebagai berikut :
 - a. Kelas Regular, yaitu MAPABA yang dilaksanakan dengan durasi waktu 3 x 24 jam dengan bobot penuh, serta merupakan teknis penyelenggaraan yang utama;
 - b. Kelas Akselerasi, yaitu MAPABA yang dilaksanakan dengan titik tekan pada tersampainya Materi Pokok beserta Baiatnya dengan ketentuan durasi waktu minimum 1 x 12 jam;
 - c. Kelas Tematik, yaitu MAPABA yang dilaksanakan dengan titik tekan pada tersampainya Materi Pokok beserta Baiatnya secara berkala;
3. Metode Pelaksanaan MAPABA Luring secara Kelas Regular adalah meliputi aspek :
 - a. Rekrutmen Peserta, Screening dan Wawancara;
 - b. Pra Kurikula atau Bina Suasana;
 - c. Penyampaian Materi Pokok MAPABA beserta dialognya;
 - d. Penyampaian Materi Khusus MAPABA beserta dialognya;
 - e. Penguatan kebersamaan antar Peserta, penguatan karakter profetik melalui pendisiplinan dan pengelompokkan peserta sesuai minat atau passionnya, serta melatih kebugaran fisik melalui olah raga atau senam.
 - f. General Review dan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
 - g. Pembaiatan;
 - h. Selama kegiatan Mapaba Luring Regular, peserta akan dididik dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut;
 - 1) Sistem kelas, lengkap dengan semua peralatan belajar seperti meja, kursi dan alat pendukung lainnya;
 - 2) Setiap ba'da Maghrib melaksanakan Wirid Ratib Al-Athos, dan Setiap sebelum Subuh melaksanakan wirid Ratib Al-Haddad serta shalat berjama'ah disetiap waktunya;
 - 3) Mengikuti nasihat atau pengajian agama setelah Sholat Subuh tentang Citra Diri Insan Ulul Al-Bab yang dibimbing oleh kyai, tokoh agama, alumni PMII setempat atau panitia;
 - 4) Peserta diwajibkan melakukan olahraga atau senam pagi yang dipandu oleh instruktur olahraga; dan

- 5) Ketentuan lain yang dianggap perlu.
4. Metode pelaksanaan MAPABA Luring Akselerasi meliputi aspek :
- Rekrutmen Peserta, Screening dan Wawancara;
 - Pra Kurikula atau Bina Suasana dipimpin oleh Instruktur;
 - Penyampaian Materi Pokok MAPABA beserta dialognya;
 - General Review dan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
 - Pembaiatan;
 - Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta akan dididik dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut;
 - Sistem kelas, lengkap dengan semua peralatan belajar seperti meja, kursi dan alat pendukung lainnya;
 - Melaksanakan shalat fardu berjama'ah pada waktunya; dan
 - Ketentuan lain yang dianggap perlu;
5. Metode pelaksanaan MAPABA Luring Tematik meliputi aspek :
- Rekrutmen Peserta, Screening dan Wawancara;
 - Pra Kurikula atau Bina Suasana;
 - Penyampaian Materi Pokok MAPABA;
 - General Review dan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
 - Pembaiatan;
 - Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta akan dididik dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut :
 - Sistem kelas, lengkap dengan semua peralatan belajar seperti meja, kursi dan alat pendukung lainnya;
 - Melaksanakan shalat fardu berjama'ah pada waktunya; dan
 - Ketentuan lain yang dianggap perlu;

Pasal 11

Metode Daring

- MAPABA dengan menggunakan Metode Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring, adalah pelaksanaan MAPABA Jarak Jauh secara penuh menggunakan perangkat media komunikasi tertentu;
- MAPABA Daring hanya dipergunakan untuk kebutuhan Rekrutmen anggota PMII di Luar Negeri, dan/atau Pengkaderan Dalam Negeri dalam Status Force Majeure (Kedaruratan) seperti Kondisi Wabah Penyakit, Situasi Perang, Kebencanaan Nasional, dan sebagainya;
- MAPABA Daring dilaksanakan dengan titik tekan pada tersampainya Materi Pokok beserta Baiatnya secara berlaka.
- Seluruh unsur MAPABA, mulai dari Penyelenggara, Peserta, dan Narasumber berada di dalam perangkat media komunikasi yang ditentukan;
- Metode Pelaksanaan MAPABA Daring meliputi aspek :
 - Rekrutmen Peserta, Screening dan Wawancara;
 - Pra Kurikula atau Bina Suasana;
 - Penyampaian Materi Pokok MAPABA;
 - General Review dan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
 - Pembaiatan;
- Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta akan dididik dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut :
 - Selama sesi belajar, peserta dilarang meninggalkan materi dan wajib membuka kamera (on cam); dan
 - Ketentuan lain yang dianggap perlu;

Pasal 12

Metode Campuran

1. MAPABA dengan menggunakan Metode Campuran antara Luring dan Daring selanjutnya disebut MAPABA Hibrida (*Hybrid*), adalah pelaksanaan MAPABA yang sebagian unsurnya berada di tempat dan waktu yang ditentukan dengan penggunaan perangkat media komunikasi tertentu;
2. MAPABA *Hybrid* dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) pendekatan kelas Regular, Kelas Akselerasi dan Kelas Tematik sebagaimana MAPABA *Hybrid*;
3. Metode Pelaksanaan MAPABA *Hybrid* Regular sebagaimana MAPABA Luring Kelas Regular;
4. Metode Pelaksanaan MAPABA *Hybrid* Akselerasi sebagaimana MAPABA Luring Kelas akselerasi;
5. Metode Pelaksanaan MAPABA *Hybrid* Tematik sebagaimana MAPABA Luring Tematik;
6. MAPABA Hybrid Tematik dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) model, yaitu :
 - a. Model Kelas, yaitu pelaksanaan yang mana Peserta, Instruktur dan Panitia berada di Waktu dan Tempat yang sama, sedangkan Pemateri menyampaikan materi menggunakan perangkat media komunikasi tertentu.
 - b. Model Grup, yaitu pelaksanaan yang menempatkan Peserta pada kelompok-kelompok tertentu dan ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan dibawah pendampingan Instruktur dan Panitia, dan Pemateri menyampaikan materi di satu tempat menggunakan media komunikasi tertentu yang terintegrasi dengan tempat lain.

Pasal 13

Mekanisme Screening MAPABA

1. Screening berkas berupa Formulir atau CV yang meliputi :
 - a. Nama Lengkap;
 - b. NIK disertai dengan KTP;
 - c. Jenis Kelamin;
 - d. Tempat Tanggal Lahir;
 - e. Alamat Rumah;
 - f. Alamat Domisi Mahasiswa;
 - g. Riwayat Pendidikan (SD, SMP, dan SMA);
 - h. Perguruan Tinggi, Fakultas dan Jurusan / program studi (disertai Kartu Tanda Mahasiswa atau KTM, dan/atau Surat Keterangan Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dari Perguruan Tinggi);
 - i. Nomor HP / WhatsApp;
 - j. Instagram, Tweeter dan Facebook;
 - k. Pas Foto;
 - l. Riwayat Penyakit dan Golongan Darah;
 - m. Pengalaman berorganisasi (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi);
 - n. Orientasi Profetik, Minat atau Passion;
 - o. Motivasi mengikuti MAPABA;
2. Wawancara, meliputi:
 - a. Motivasi ikut PMII;
 - b. Pengetahuan umum pada aspek akademik dan orientasi profesi;
 - c. Pengetahuan agama pada aspek pemahaman terhadap Rukun Iman dan Rukun Islam beserta prakteknya.

BAB V

UNSUR PELAKSANA

Pasal 14

Pelaksana Kaderisasi

1. Unsur Pelaksana MAPABA adalah tim atau individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Unsur Pelaksana MAPABA adalah sebagai berikut:

a. Panitia

Susunan kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan pelaksanaan MAPABA yang di SK kan oleh Struktur Kepengurusan PMII.

Tugas Panitia adalah:

- 1) Merancang konsep dan teknis pelaksanaan MAPABA.
- 2) Bersama penyelenggara menetapkan narasumber beserta *Term of Reference* materi MAPABA;
- 3) Bersama penyelenggara menentukan moderator dan notulis beserta rincian kerjanya.
- 4) Mempersiapkan sertifikat, Piagam penghargaan atau lainnya untuk panitia, narasumber, instruktur, moderator dan notulis.
- 5) Bersama dengan SC dan instruktur merancang dan melaksanakan screening kepada calon peserta.
- 6) Menggalang kebutuhan dan perlengkapan pelaksanaan MAPABA.
- 7) Mendata dan mendokumentasikan identitas peserta MAPABA.
- 8) Menciptakan dan menjaga keberlangsungan serta kondusifitas MAPABA.
- 9) Menyusun laporan kegiatan dan mempertanggungjawabkannya kepada penyelenggara MAPABA.

b. Moderator

Tugas Moderator adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi orientasi kepada peserta atas materi yang akan disampaikan oleh narasumber.
- 2) Mengatur proses dialog dan membuat kesimpulan materi berdasar ceramah dan hasil dialog.
- 3) Menyampaikan catatan-catatan dialog dan kesimpulan materi kepada instruktur.

c. Notulis

Tugas notulis adalah sebagai berikut:

- 1) Mencatat pembicaraan yang terjadi dalam setiap sesi materi.
- 2) Menyusun dan merapikan catatan dalam bentuk notulensi yang mudah dibaca.
- 3) Menyiapkan kebutuhan instruktur yang berkaitan dengan tugasnya sebagai notulis

d. Petugas Forum

Tugas Petugas Forum adalah:

- 1) Melayani kebutuhan atau perlengkapan forum serta instruktur ketika memandu sesi.
- 2) Melayani kebutuhan atau perlengkapan unsur-unsur pelaksana MAPABA yang berkaitan dengan proses berlangsungnya forum

Pasal 15

Narasumber

1. Narasumber MAPABA adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan MAPABA, dan Menguasai materi yang disampaikan.
2. Narasumber Materi Pokok MAPABA mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Kader PMII yang minimum telah mengikuti PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud.
 - b. Kader PMII sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas minimum duduk di jajaran Pengurus Komisariat dan/atau Pengurus Cabang, dan/atau Pengurus Cabang Internasional.
 - c. Kader PMII yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
 - d. Tokoh masyarakat, akademisi atau profesional dari unsur Majelis Pembina Cabang (MABINCAB) yang dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
 - e. Tokoh Masyarakat, Akademisi atau profesional dari unsur Nahdlatul Ulama (NU) yang dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
3. Narasumber Materi Khusus MAPABA adalah seseorang dari unsur profesional atau pakar dibidangnya yang diminta untuk mengisi materi tertentu;
 4. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi.

Pasal 16 **Instruktur**

1. Instruktur MAPABA adalah kader PMII yang telah mengikuti pelatihan instruktur cabang dan mendapatkan penugasan minimum oleh Kepengurusan 1 (satu) tingkat diatasnya, minimal telah lulus PKD, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi Pokok MAPABA.
2. Instruktur saling bekerjasama dan saling melengkapi dalam menjalankan tugasnya;
3. Tugas instruktur dalam MAPABA adalah sebagai berikut:
 - a. Menjembatani antara narasumber dengan peserta terkait pemahaman materi-materi yang disampaikan. Jika ada materi yang kurang mendalam atau keluar dari pokok bahasan, maka tugas instruktur untuk memberikan pemahaman secara komprehensif, sehingga peserta akan memahami secara mendalam dan sungguh-sungguh atas materi yang disampaikan.
 - b. Selalu mendampingi narasumber dan moderator setelah penyampaian materi.
 - c. Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan MAPABA, dll).
 - d. Menilai dan mengevaluasi hasil screening.
 - e. Memberikan orientasi umum kepada peserta terkait MAPABA di awal kegiatan.
 - f. Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali pemahaman mereka minimum terhadap materi Pokok MAPABA pada General Review.
 - g. Membagi peserta kedalam kelompok-kelompok kecil dan menunjuk komponen instruktur untuk membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan materi Pokok diakhir sessinya.
 - h. Menjadi narasumber pengganti apabila terdapat narasumber yang tiba-tiba berhalangan hadir.
 - i. Menegakkan kedisiplinan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sesuai dengan Ketentuan MAPABA.
 - j. Instruktur memberikan prites/postes terhadap peserta MAPABA yang sudah mengikuti materi.

BAB VI

GENERAL REVIEW DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Pasal 17

General Review

General Review MAPABA menitik beratkan pada tujuan Umum dan Tujuan Khusus MAPABA, dengan senantiasa memperhatikan setiap indikator materi pokok MAPABA.

Pasal 18

Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk Anggota Baru PMII pasca MAPABA. RTL terbagi dua yaitu *Pertama*. kegiatan yang berupa peningkatan pemahaman Materi Pokok MAPABA yang kemudian disebut *Follow up* MAPABA, *Kedua*. kegiatan yang dirancang bersama untuk kebutuhan Anggota Baru yang kemudian disebut Kaderisasi Informal dan Non Formal Pasca MAPABA. Kegiatan tersebut berupa :

A. Follow Up Mapaba

Bimbingan peningkatan pemahaman Materi Pokok berupa Kajian Grup yang dibimbing oleh seorang mentor, pelaksanaanya dapat diatur sebagaimana berikut:

1. Penyelenggara dalam hal ini kepengurusan yang berkaitan dengan Kaderisasi melakukan segmentasi anggota baru berdasarkan latar belakang akademik, orientasi profesi, minat dan passion seorang anggota.
2. Penyelenggara dalam hal ini kepengurusan yang berkaitan dengan Kaderisasi membentuk kelompok kecil berjumlah 3-4 orang yang dipimpin oleh seorang mentor.
3. Penyelenggara dalam hal ini kepengurusan yang berkaitan dengan Kaderisasi menentukan pokok-pokok bahasan untuk mendalami materi pokok MAPABA yang akan dibahas pada setiap pertemuan *Follow Up MAPABA*.
4. Pertemuan *Follow Up* Mapaba sekurang-kurangnya dilaksanakan sekali dalam waktu satu Minggu baik dilakukan dengan Luar Jaringan (Luring), Dalam Jaringan (Daring) Atau pun campuran.
5. Pokok-pokok bahasan yang sudah ditentukan disebarkan kepada setiap kelompok yang akan bertanggungjawab dalam penyampaian pokok bahasan materi pokok MAPABA tersebut.
6. Mentor senantiasa memimpin pendalaman pokok bahasan tersebut dengan memberikan referensi maupun argumentasi-argumentasinya.
7. Hubungan antara mentor dan peserta yang dikelompokkan tersebut bersifat kekeluargaan dan berdasarkan pertanggungjawaban moral dalam mewariskan nilai-nilai PMII.

B. Kaderisasi Informal dan Non Formal

1. Bimbingan peningkatan pemahaman Materi Pokok berupa Kajian Grup yang dibimbing oleh seorang mentor.
2. Bimbingan Peningkatan Keterampilan Berorganisasi berupa :
 - a. Latihan paduan Suara beserta alat penunjangnya.
 - b. Latihan administrasi dan Surat-surat PMII.
 - c. Latihan Persidangan dan Manajemen Forum, dan sebagainya.
3. Memberikan bimbingan Pendidikan agama bagi Anggota yang memerlukan, yaitu dapat berupa :
 - a. Belajar membaca al-Qur'an;
 - b. Belajar Fiqih Dasar Peribadatan;
 - c. Belajar membaca Kitab Kuning;

- d. Belajar Seni Budaya Islam seperti Qori, Shalawat, Nasyid beserta alat penunjangnya;
 - e. Belajar Memimpin Dzikir Ratib atau sejenisnya; dan sebagainya.
 - 4. Memberikan bimbingan Akademik berupa :
 - a. Pelatihan Riset dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah;
 - b. Pelatihan Beasiswa;
 - c. Kursus Filsafat dan Epistemologi;
 - d. Kursus Bahasa Asing; dan sebagainya.
 - 5. Memberikan bimbingan keterampilan berupa :
 - a. Design grafis, public speaking, kepribadian;
 - b. Pelatihan Ms. Office (Word, Powerpoint dan Excel); dan sebagainya.
 - 6. Bimbingan lainnya yang dapat menjawab kebutuhan anggota.
 - 7. Yang melakukan fasilitasi dalam bimbingan Anggota Baru pasca Mapaba adalah Tim yang ditugaskan oleh Penyelenggara MAPABA.
- C.** Peserta dapat mengikuti prosesi Pembaiatan minimum telah mengikuti materi MAPABA yang mencakup 4 (empat) kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 diatas.

BAB VII PEMBAIATAN

Pasal 19 Mekanisme Pembaiatan

1. Pembaiatan adalah acara pengambilan Sumpah Setia peserta MAPABA terhadap organisasi PMII.
2. Pembaiatan dilakukan pada prosesi Closing Ceremony.
3. Tujuan Pembaiatan adalah meneguhkan peserta MAPABA sebagai Anggota PMII.
4. Pembaiatan diselenggarakan oleh panitia yang bertanggungjawab melaksanakan MAPABA.
5. Pembaiat MAPABA sebagai berikut :
 - a. Pengurus Cabang membaiai peserta MAPABA yang dilaksanakan oleh Kepengurusan PMII di wilayah yang menjadi otoritasnya;
 - b. Pengurus Cabang Internasional PMII membaiai peserta MAPABA yang dilaksanakan oleh PCI.
 - c. Pengurus Koordinator Cabang PMII membaiai peserta MAPABA yang dilaksanakan oleh PKC.
 - d. Pengurus Besar PMII membaiai peserta MAPABA yang dilaksanakan oleh PB.
 - e. Majelis Pembina Nasional, Majelis Pembina Daerah, Majelis Pembina Cabang dan atau alumni setempat dapat membaiai atas permohonan Penyelenggara MAPABA;
6. Perlengkapan Pembaiatan meliputi:
 - a. Bendera merah putih;
 - b. Bendera PMII;
 - c. Daftar Absen;
 - d. Naskah Pembaiatan;
 - e. Al-Quran
7. Petugas Pembaiatan, meliputi:
 - a. Penuntun acara.
 - b. Dua orang yang bertugas memegang bendera.
 - c. Satu orang yang bertugas memanggil peserta dan menjaga daftar absen.
 - d. Satu orang (atau lebih) yang bertugas mengkondisikan peserta sebelum pembaiatan dimulai.
8. Tata cara seremoni pembaiatan:
 - a. Setting lokasi, suasana hening dan khidmat jauh dari kebisingan.

- b. Seluruh unsur pelaksana MAPABA menempatkan diri dengan tertib dan rapi dilokasi baiat.
- c. Peserta yang dibaiai harus berwudhu terlebih dahulu.
- d. Peserta dipanggil satu per satu, kemudian berdiri berjajar.
- e. Bendera merah putih dan bendera PMII diletakkan di salah satu ujung barisan depan peserta.
- f. Masing-masing tiang bendera dipegang oleh panitia.
- g. Diawali dengan pembacaan kalam ilahi, Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PMII dan Hymne PMII.
- h. Penanggung jawab penyelenggara menyampaikan sambutan singkat yang bersifat untuk menambah suasana khidmat.
- i. Pembaiat memimpin acara dan memberikan sambutan singkat.
- j. Pembaiat meminta seluruh peserta mengikuti Naskah Baiat yang dibacakan oleh Pembaiat dan kemudian peserta mengikutinya.
- k. Seluruh unsur penyelenggara dan Peserta berdiri berjajar di samping Pembaiat.

Pasal 20 **Naskah Baiat**

***Bismillaahirrahmaanirahiim,
Asyhadu an laa Ilaaha Illa Allah, Wa Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah
Radhiitu billahi Rabba, wabil islaami diina, wabi muhammadin nabiyya wa
rasuula, wabil qur'aani imaama.***

Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, saya berbaiat bahwa saya:

1. Menyerahkan diri menjadi anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
2. Sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah air dan bangsa Indonesia.
3. Sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMII dalam situasi dan kondisi apapun.
4. Sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi; bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT

***Astaghfirullaahal adzhiim, Astaghfirullahal adzhiim, Astaghfirullaahal adzhiim
Hasbunallah wa Ni'mal Wakiil, Ni'mal Maulaa wa Ni'man Nashiir
Laa Haula wa Laa Quwwata illa Billahil 'Aliyyil 'Adzim***

BAB VIII **ADMINISTRASI**

Pasal 21

1. Administrasi Pra Kegiatan MAPABA adalah :
 - a. SK Kepengurusan/Berita Acara mandataris organisasi;
 - b. SK Kepanitiaan;
 - c. Surat Pengajuan MAPABA dan Permohonan Instruktur;
 - d. Administrasi Kepesertaan sebagaimana yang dibutuhkan dalam mekanisme screening Pasal 13;
2. Administrasi Proses Kegiatan MAPABA adalah :
 - a. CV Narasumber;

- b. Daftar Hadir Peserta;
- c. Resume Materi Pokok;
- d. Lembar penilaian Peserta yang disusun oleh instruktur;
- 3. Administrasi Pasca Kegiatan MAPABA adalah :
 - a. Laporan Kegiatan;
 - b. Laporan RTL;
 - c. Piagam Keanggotaan;

BAB IX PIAGAM KEANGGOTAAN

Pasal 22

1. Kelayakan Mendapatkan Piagam Keanggotaan PMII meliputi:
 - a. Minimum mengikuti Materi Pokok beserta Pembaiatannya.
 - b. Memahami materi-materi Pokok MAPABA diperkuat dengan resume materinya;
 - c. Dapat menyanyikan Indonesia Raya dan mars PMII;
 - d. Hafal Tujuan PMII dan Cita-cita Kemerdekaan Indonesia.
 - e. Telah mengikuti RTL;
2. Piagam Keanggotaan PMII diberikan oleh Penyelenggara kepada Anggota yang telah menyelesaikan RTL berupa Follow Up Materi Pokok MAPABA.

Pasal 23

Piagam Anggota sekurang-kurangnya meliputi :

1. Nama Kepengurusan yang mengesahkan Piagam.
2. Nomor Seri yang terdiri dari :

010.01.091222.001.12.2022

- a. 010 : Nomor kesepuluh Piagam Keanggotaan dikeluarkan.
 - b. 01 : Kode MAPABA.
 - c. 091222 : 6 digit yang terdiri dari Tanggal (09), Bulan (12) dan Tahun (22) yang merupakan waktu selesainya kegiatan MAPABA.
 - d. 001 : Nomor pertama Pengajuan Piagam Keanggotaan. diterima Institusi yang mengesahkan di masa khidmatnya
 - e. 12 : Bulan diterbitkannya Piagam Keanggotaan.
 - f. 2022 : Tahun diterbitkannya Piagam Keanggotaan.
3. Identitas yang terdiri dari :
 - a. Nama Lengkap
 - b. NIK
 - c. Tempat dan Tanggal Lahir
 - d. Jurusan / Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - e. Nama Institusi Penyelenggara MAPABA
 - f. Waktu Pelaksanaan
 4. Pengesahan
Piagam Keanggotaan disahkan oleh masing-masing penyelenggara MAPABA;
 5. Bentuk
 - 1) Piagam Keanggotaan berbentuk Elektronik.
 - 2) Untuk menjamin keaslian dokumen, maka diberikan tanda verifikasi khusus.

6. Format Piagam Keanggotaan:

PIAGAM ANGGOTA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 010.01.091222.001.12.2022

Bismillahirrahmanirrahim...

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Cabang Internasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PCI PMII) Jepang memberikan Status Keanggotaan PMII kepada :

Nama :
NIK :
Ttl :
Jurusan :
Perguruan Tinggi :

Bahwa nama yang disebutkan diatas telah Lulus Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) pada tanggal 1 s/d 9 Desember 2022 yang dilaksanakan secara Daring oleh Pengurus Cabang Internasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PCI PMII) Jepang.

Piagam Keanggotaan PMII ini berlaku tanpa batas waktu sepanjang yang bersangkutan tunduk pada Ketentuan-ketentuan Organisasi Perkumpulan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal :

PENGURUS CABANG INTERNASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JEPANG
Masa Khidmat 2023-2024

.....**Nama Lengkap**.....
Ketua

BAB X
KETENTUAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 24
Ketentuan Tambahan

1. Kurikulum Standar Nasional Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) PMII dirumuskan oleh Bidang Kaderisasi Nasional Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai rujukan utama dalam penyelenggaraan MAPABA PMII.
2. Kurikulum Materi Khusus dirumuskan oleh institusi Penyelenggara MAPABA.
3. Peserta yang telah mengikuti seluruh Prosesi MAPABA beserta Baiatnya diberikan Surat Keterangan Telah mengikuti MAPABA disertai Lampiran Penugasan RTL dari Penyelenggara.
4. Untuk memaksimalkan pencapaian Tujuan MAPABA, maka ketetapan ini harus menjadi acuan bagi Struktur Kepengurusan PMII yang menjadi penyelenggaranya.

Pasal 25
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno PB PMII / Standar Operasional Prosedur Bidang Kaderisasi Nasional PB PMII / produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 22.54 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 21.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
PELATIHAN KADER DASAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pelatihan Kader Dasar (PKD) PMII;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Pelatihan Kader Dasar (PKD) PMII;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Pelatihan Kader Dasar (PKD) PMII;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Pelatihan Kader Dasar (PKD) PMII;
- kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan
- ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 22.39 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
PELATIHAN KADER DASAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelatihan Kader Dasar selanjutnya disebut PKD adalah Forum Pelatihan yang bertujuan membentuk kader PMII berkualitas Mujahid;
2. Peserta adalah anggota PMII yang telah menyelesaikan tugas Follow Up MAPABA dari berbagai jurusan atau program studi, baik di dalam maupun luar negeri;
3. Penyelenggara adalah Pengurus Cabang (PC), Pengurus Cabang Internasional (PCI), Pengurus Komisariat (PK) Definitif, dan/atau Pengurus Rayon (PR) Definitif;
4. Panitia adalah tim yang dibentuk oleh Struktur Organisasi PMII yang terdiri dari unsur Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) untuk menunjang penyelenggaraan PKD;
5. Narasumber adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKD, dan Menguasai materi yang disampaikan.
6. Moderator adalah kader PMII yang dinilai memiliki pengetahuan cukup mengenai materi yang akan dipandu;
7. Notulis adalah anggota/kader yang dinilai cakap dalam menyusun notulensi;
8. Petugas Forum adalah anggota atau kader dari unsur panitia yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan instruktur yang menyangkut pelaksanaan PKD.
9. Instruktur adalah kader PMII yang sudah mengikuti pelatihan instruktur, mampu memahami agama (baca tulis Al-quran dan Amaliah NU) menguasai minimal 3 materi PKD, dan mendapat penugasan dari PC atau PKC.
10. Komponen Instruktur adalah pendamping instruktur yang minimum berkualitas lulusan PKD, dinilai memiliki pengetahuan yang memadai atas materi-materi PKD, memahami strategi dan sistem penyelenggaraan PKD, mendapat penugasan dari PC, PCI atau PKC.
11. Struktur Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Materi Pokok, Materi Khusus, Metode Pembelajaran dan Evaluasi untuk mencapai tujuan PKD.
12. Materi PKD menasar kompetensi idiologis, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta.
13. Materi Pokok adalah Bobot materi yang harus diberikan kepada Peserta untuk terpenuhinya tujuan PKD;
14. Materi Khusus adalah materi yang dirumuskan oleh penyelenggara dan dianggap perlu disampaikan untuk pengayaan Pengetahuan dan penguatan orientasi Peserta.
15. Peraturan Organisasi (PO) tentang PKD PMII merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar (AD) PMII BAB IV Pasal 4 dan 5, BAB Pasal 6 ayat 2, BAB VI Pasal 7 dan 8, BAB VII pasal 9, Anggaran Rumah Tangga (ART) PMII BAB II Pasal 2, BAB III Pasal 5, BAB IV Pasal 7 dan 8, BAB VII Pasal 12, 15, 16, dan 17;

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Tujuan

1. Secara umum, tujuan PKD adalah membentuk Kader PMII berkualitas **Mujahid** (Pejuang), yakni kader ideologis, loyal, militan serta memiliki komitmen dan integritas terhadap nilai-nilai PMII.
2. Secara khusus, tujuan PKD adalah:
 - a. Mengembangkan kualitas diri anggota pasca MAPABA.
 - b. Mengembangkan pemahaman *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* dan Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII;
 - c. Menanamkan komitmen dan kesiapan diri kader bagi keberlangsungan organisasi serta kepentingan gerakan PMII;
 - d. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan berorganisasi;
 - e. Mengembangkan pengetahuan teoritik dan pengetahuan lapangan;

Pasal 3
Sasaran

Sasaran PKD adalah untuk mempersiapkan kader dalam mengemban tugas dan kewajiban organisasi;

Pasal 4
Ruang Lingkup

1. PK berkewajiban menyelenggarakan PKD untuk kebutuhan anggota PMII di wilayah otoritasnya;
2. PR Definitif berhak menyelenggarakan PKD untuk kebutuhan anggota PMII di wilayah otoritasnya;
3. PC dapat melaksanakan PKD untuk kebutuhan anggota PMII di wilayah otoritasnya;
4. PKD yang dilaksanakan oleh PR, PK dan/atau PC maksimum diikuti oleh kader PMII di 1 (satu) Wilayah Otoritas PKC;
5. Pengurus Cabang Internasional (PCI) dapat melaksanakan PKD untuk anggota PMII di Luar Negeri;

BAB III
STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 5
Materi Pokok

1. Standar kompetensi minimum pada PKD adalah Materi Pokok;
2. Materi Pokok adalah Bobot materi yang wajib disampaikan dan diikuti oleh Peserta;
3. Tujuan Materi Pokok mencakup tiga kompetensi, yaitu (1) kompetensi pengembangan pemahaman atas Nilai-nilai PMII (Aswaja, NDP dan Pancasila), (2) Kompetensi keterampilan berorganisasi, (3) Kompetensi Kepemimpinan, pengetahuan teoritis dan pengetahuan Lapangan.
4. Materi Pokok secara keseluruhan dirumuskan sebagai berikut :

No	Materi	Durasi
1.	Materi 1 : Aswaja Sebagai Haluan Organisasi PMII	150 Menit
2.	Materi 2 : Nilai Dasar Pergerakan PMII	150 Menit

3.	Materi 3 : Paradigma PMII	120 Menit
4.	Materi 4 : Strategi Pengembangan PMII Berbasis Potensi Akademik dan Orientasi Profesi	120 Menit
5.	Materi 5 : Pancasila dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia	120 Menit
6.	Materi 6 : Analisis Sosial dan Rekayasa Sosial	120 Menit
7.	Materi 7 : Analisis Wacana dan Media	120 Menit
8.	Materi 8 : Analisis Kebijakan Kampus dan Pengelolaan Ruang Strategis Akademik	120 Menit
9.	Materi 9 : Chritical Thinking	120 Menit
10.	Materi 10 : Nahdlatun Nisa	120 Menit

Pasal 6 **Materi Khusus**

1. Materi Khusus adalah bobot materi yang disampaikan kepada peserta sebagai muatan lokal yang dianggap menjadi kebutuhan.
2. Materi Khusus dirumuskan dan dikembangkan oleh Panitia Penyelenggara;
3. Materi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memperkuat kompetensi kepemimpinan dan gerakan intelektual kader PMII.
4. Materi khusus PKD sebagai berikut :
 - a. Materi Khusus untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berbasis Rumpun Ilmu eksakta / Non Eksakta / Rumpun Ilmu Keagamaan Islam;
 - b. Materi Khusus untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berbasis Rumpun Ilmu Eksakta / non eksakta / Ma'had Aly atau Berbasis Pesantren / Rumpun Ilmu Keagamaan Islam;
 - c. Materi Khusus untuk Internasional, yaitu Materi yang diberikan kepada Peserta untuk menunjang peran atau Gerakan PMII di luar negeri;
5. Muspimnas merekomendasikan Kajian Advokasi menjadi materi Khusus PKD.

Pasal 7 **Metode Pembelajaran**

Metode pembelajaran di PKD adalah :

1. Ceramah, yaitu penyampaian materi oleh Narasumber.
2. Dialog, yaitu sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber.
3. Resitasi, yaitu peserta diwajibkan membuat ringkasan materi Pokok dan bertanggungjawab dengan hasil ringkasannya.
4. Focus Group Discussion (FGD) adalah diskusi kelompok untuk menggali persoalan dan strategi pemecahan masalahnya terkait Isu-isu Strategis Pengembangan Nilai-nilai (Aswaja dan Paham Kebangsaan), Pengkaderan, Keorganisasian, Kepemimpinan dan Pergerakan berbasis Kewilayahan dimana peserta berasal
5. General Review, yaitu sesi dimana Instruktur memberikan pertanyaan kepada peserta untuk mengukur Capaian peserta dan menguji hasil FGD masing-masing kelompok.

Pasal 8 **Evaluasi**

1. Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan evaluasi atas proses pembelajaran peserta selama RTL dilaksanakan;
2. RTL adalah rumusan tugas yang diberikan kepada peserta sebagai follow up pasca PKD.

BAB IV METODE PELAKSANAAN

Pasal 9 Metode Pelaksanaan

1. Pelatihan Kader Dasar (PKD) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dilaksanakan dengan pendekatan konsep pendidikan partisipatoris Terpimpin;
2. Pendidikan partisipatoris terpimpin diimplementasikan untuk menggali masalah dan mencari pemecahannya dalam Kaderisasi, Keorganisasian, Kepemimpinan dan Pergerakan PMII berbasis potensi akademik dan orientasi profesi kader yang dipandu oleh Instruktur untuk mencapai tujuan PKD sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 2 diatas.
3. Penyelenggaraan PKD dengan bobot satu kelas, minimum diikuti oleh 10 orang peserta yang berasal dari dari institusi penyelenggara dan maksimum diikuti oleh 30 peserta untuk Kader PMII yang berasal dari luar wilayah penyelenggara;
4. PKD dapat dilaksanakan dengan bobot 2 (dua) kelas dalam waktu yang bersamaan oleh 1 (satu) penyelenggara, dimana masing-masing kelas maksimum diikuti oleh 40 orang peserta;
5. PKD dilaksanakan dengan 3 (tiga) model metode, yaitu :
 - a. Luring;
 - b. Daring; dan
 - c. Campuran;

Pasal 10 Metode Luring

1. PKD dengan menggunakan metode Luar Jaringan selanjutnya disebut Luring, adalah pelaksanaan PKD tatap muka secara penuh;
2. PKD Luring dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) pendekatan kelas sebagai berikut:
 - a. Kelas Regular, yaitu PKD yang dilaksanakan dengan durasi waktu minimum 3 x 24 jam dengan bobot penuh untuk sesi Prakurikula hingga Pembaiatan, serta merupakan teknis penyelenggaraan yang utama;
 - b. Kelas Tematik, yaitu PKD yang dilaksanakan dengan titik tekan pada tersampainya Materi Pokok beserta Baiatnya secara berkala;
3. Metode Pelaksanaan PKD Luring Kelas Regular meliputi aspek :
 - a. Rekrutmen Peserta, Screening dan Wawancara;
 - b. Pra Kurikula atau Bina Suasana;
 - c. Penyampaian Materi Pokok PKD beserta dialognya;
 - d. Penyampaian Materi Khusus PKD beserta dialognya;
 - e. Focus Group Discussion (FGD);
 - f. Penguatan kebersamaan antar Peserta, penguatan karakter profetik melalui pendisiplinan dan pengelompokkan peserta sesuai minat atau passionnya, serta melatih kebugaran fisik melalui olah raga atau senam.
 - g. General Review dan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
 - h. Pembaiatan;
 - i. Selama kegiatan PKD Luring Regular, peserta akan dididik dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut;
 - 1) Sistem kelas, lengkap dengan semua peralatan belajar seperti meja, kursi dan alat pendukung lainnya;
 - 2) Setiap ba'da Maghrib melaksanakan Wirid Ratib Al-Athos, dan Setiap sebelum Subuh melaksanakan wirid Ratib Al-Haddad serta shalat berjama'ah disetiap waktunya yang dipimpin oleh Peserta atas penugasan dari Instruktur;
 - 3) Pendalaman materi, penggalian masalah dan pencarian solusi beserta rencana aksinya pada Focus Group Discussion (FGD);

- 4) Peserta diberikan tugas untuk belajar menyampaikan nasihat atau pengajian agama setelah Sholat Subuh tentang Citra Diri Insan Ulul Al-Bab dalam konsep Mujahid PMII yang dibimbing oleh kyai, tokoh agama, alumni PMII setempat, Instruktur atau panitia;
 - 5) Peserta diwajibkan melakukan olahraga yang dipandu oleh instruktur olahraga; dan
 - 6) Ketentuan lain yang dianggap perlu.
4. Metode Pelaksanaan PKD Luring Kelas Tematik hanya dapat diikuti oleh peserta yang berasal dari institusi penyelenggara dengan bobot 1 (satu) kelas;
 5. Pelaksanaan PKD Luring Tematik meliputi aspek :
 - a. Rekrutmen Peserta, Screening dan Wawancara;
 - b. Pra Kurikula atau Bina Suasana;
 - c. Penyampaian Materi Pokok PKD;
 - d. General Review dan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
 - e. Pembaiatan;
 - f. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta akan dididik dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut :
 - 1) Sistem kelas, lengkap dengan semua peralatan belajar seperti meja, kursi dan alat pendukung lainnya;
 - 2) Melaksanakan shalat fardu berjama'ah pada waktunya; dan
 - 3) Ketentuan lain yang dianggap perlu;

Pasal 11 **Metode Daring**

1. PKD dengan menggunakan Metode Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring, adalah pelaksanaan PKD Jarak Jauh secara penuh menggunakan perangkat media komunikasi tertentu;
2. PKD Daring hanya dipergunakan untuk kebutuhan Rekrutmen anggota PMII di Luar Negeri, dan/atau Pengkaderan Dalam Negeri dalam Status Force Majeure (Kedaruratan) seperti Kondisi Wabah Penyakit, Situasi Perang, Kebencanaan Nasional, dan sebagainya;
3. Penyelenggara adalah PC dan/atau PCI;
4. Waktu pelaksanaan setiap sesi PKD disesuaikan dengan hasil kesepakatan Panitia dan peserta;
5. PKD Daring dilaksanakan dengan titik tekan pada tersampainya Materi Pokok beserta Baiatnya secara berlaka.
6. Seluruh unsur PKD, mulai dari Penyelenggara, Peserta, dan Narasumber berada di dalam perangkat media komunikasi yang ditentukan;
7. PKD Daring dilaksanakan dengan teknis Kelas Tematik dengan bobot 1 (satu) Kelas;
8. Pelaksanaan PKD Daring meliputi aspek :
 - a. Rekrutmen Peserta, Screening dan Wawancara;
 - b. Pra Kurikula atau Bina Suasana;
 - c. Penyampaian Materi Pokok PKD;
 - d. Focus Group Discussion (FGD);
 - e. General Review dan Rencana Tindak Lanjut (RTL);
 - f. Pembaiatan;
9. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta akan dididik dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut :
 - a. Selama sesi belajar, peserta dilarang meninggalkan materi dan wajib membuka kamera (on cam); dan
 - b. Ketentuan lain yang dianggap perlu;

Pasal 12
Metode Campuran

1. PKD dengan menggunakan Metode Campuran antara Luring dan Daring selanjutnya disebut PKD Hibrida (*Hybrid*), adalah pelaksanaan PKD yang sebagian unsurnya berada di tempat dan waktu yang ditentukan dengan penggunaan perangkat media komunikasi tertentu;
2. PKD *Hybrid* dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu kelas Regular, dan Kelas Tematik sebagaimana PKD *Hybrid*;
3. Metode Pelaksanaan PKD *Hybrid* Regular sebagaimana PKD Luring Kelas Regular;
4. Metode Pelaksanaan PKD *Hybrid* Tematik sebagaimana PKD Luring Kelas Tematik;
5. PKD Hybrid Tematik dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) model, yaitu :
 - a. Model Kelas, yaitu pelaksanaan yang mana Peserta, Instruktur dan Panitia berada di Waktu dan Tempat yang sama, sedangkan Pemateri menyampaikan materi menggunakan perangkat media komunikasi tertentu.
 - b. Model Grup, yaitu pelaksanaan yang menempatkan Peserta pada kelompok-kelompok tertentu dan ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan dibawah pendampingan Instruktur dan Panitia, dan Pemateri menyampaikan materi di satu tempat menggunakan media komunikasi tertentu yang terintegrasi dengan tempat lain.

Pasal 13
Asesmen Kaderisasi dan Screening

1. Asesmen peserta PKD dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu :
 - a. Asesmen Pra Kegiatan dilaksanakan pada tahap :
 - 1) Screening;
 - 2) Wawancara dalam menilai Kecakapan dalam menarasikan metodologi yang tepat dalam penulisan Karya Tulis beserta substansinya;
 - 3) Melakukan Psikotes yang dirumuskan oleh Panitia Pengarah (*Steering Committee*);
 - b. Asesmen Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada tahap :
 - 1) Kehadiran dan Ringkasan materi Pokok PKD;
 - 2) keaktifan peserta dalam Focus Group Discussion (FGD);
 - 3) Kedisiplinan dalam menjalankan Prosedur Tetap PKD;
 - 4) Kesesuaian jawaban atas masalah yang digali dan strategi pemecahan masalahnya di forum General Review;
 - 5) Mengikuti Pembaiatan;
 - c. Asesmen Pasca Kegiatan dilaksanakan dengan cara melaksanakan tugas Rencana Tindak Lanjut (RTL) beserta laporannya;
2. Screening berupa :
 - a. Formulir atau CV yang meliputi :
 - 1) Nama Lengkap;
 - 2) NIK disertai dengan KTP;
 - 3) Jenis Kelamin;
 - 4) Tempat Tanggal Lahir;
 - 5) Riwayat Penyakit dan Golongan Darah;
 - 6) Nomor HP / WhatsApp;
 - 7) Instagram, Tweeter dan Facebook (Medsos);
 - 8) Alamat Rumah;
 - 9) Alamat Domisi Mahasiswa;
 - 10) Riwayat Pendidikan (SD, SMP, dan SMA);

- 11) Perguruan Tinggi, Fakultas dan Jurusan / program studi (disertai Kartu Tanda Mahasiswa atau KTM, dan/atau Surat Keterangan Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dari Perguruan Tinggi;
 - 12) Pengalaman berorganisasi (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi);
 - 13) Foto Diri;
 - 14) Orientasi Profetik;
 - 15) Minat atau Passion;
 - 16) Motivasi ikut PKD;
- b. Surat Rekomendasi dari PC, PCI, PK dan/atau PR asal;
 - c. Karya tulis berupa makalah tentang isu :
 - 1) Pengembangan Kaderisasi PMII di Kampus (Eksakta / Non eksakta / Ma'had Aly / Rumpun Keilmuan Islam / Internasional).
 - 2) Pengembangan Kaderisasi Informal dan Non Formal PMII berbasis Akademik dan Orientasi Profetik Kader.
 - 3) Kepemimpinan dan Gerakan PMII di Kampus.
 - 4) Pengembangan dan Pengelolaan Organisasi PMII (Tingkat Rayon dan Komisariat atau PCI).
 - d. Hafal Mars dan Tujuan PMII;
 - e. Cakap dalam Praktik Solat Fardu;
 - f. Psikotes dalam rangka memetakan orientasi diri kader;
3. Wawancara Subtansi, meliputi:
Wawancara calon peserta PKD dilakukan dengan menguji satu Karya Tulis yang dibuat oleh Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (c) diatas.

BAB IV UNSUR PELAKSANA

Pasal 14 Pelaksana Kaderisasi

1. Unsur Pelaksana PKD adalah tim atau individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Unsur Pelaksana PKD adalah sebagai berikut:
 - a. **Panitia**
Panitia adalah tim yang dibentuk oleh penyelenggara dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) kepanitiaan dari penyelenggara. Susunan pokok panitia terdiri dari Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC). Adapun susunan kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan pelaksanaan kaderisasi formal. Tugas Panitia adalah:
 - 1) Merancang konsep dan teknis pelaksanaan kaderisasi formal.
 - 2) Bersama penyelenggara menetapkan narasumber dan instruktur.
 - 3) Bersama penyelenggamenentukan moderator dan notulis beserta rinciannya.
 - 4) Mempersiapkan Piagam Kader Mujahid untuk panitia, narasumber, instruktur, moderator dan notulis.
 - 5) Bersama dengan SC dan instruktur merancang dan melaksanakan screening kepada calon peserta.
 - 6) Menggalang kebutuhan dan perlengkapan kaderisasi formal.
 - 7) Mendata dan mendokumentasikan identitas peserta kaderisasi formal.
 - 8) Menciptakan dan menjaga keberlangsungan serta kondusifitas kaderisasi formal.
 - 9) Menyusun laporan kegiatan dan mempertanggungjawabkannya kepada penyelenggara kaderisasi formal.

b. Moderator

Moderator kaderisasi formal adalah anggota/kader yang dinilai memiliki pengetahuan cukup mengenai materi yang akan dipandu. Tugas Moderator adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi orientasi kepada peserta atas materi yang akan disampaikan oleh narasumber sebelum narasumber berceramah.
- 2) Mengatur proses dialog.
- 3) Membuat kesimpulan materi berdasar ceramah dan hasil dialog.
- 4) Menyampaikan catatan-catatan dialog dan kesimpulan materi kepada instruktur.

c. Notulis

Notulis kaderisasi formal adalah anggota/kader yang dinilai cakap dalam menyusun notulensi. Tugas notulis adalah sebagai berikut:

- 1) Mencatat pembicaraan yang terjadi dalam setiap sesi materi.
- 2) Menyusun dan merapikan catatan dalam bentuk notulensi yang mudah dibaca.
- 3) Menyiapkan kebutuhan instruktur yang berkaitan dengan tugasnya sebagai notulis

d. Petugas Forum

Petugas Forum adalah anggota atau kader dari unsur panitia yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan instruktur yang menyangkut pelaksanaan kaderisasi formal. Tugas Petugas Forum adalah:

- 1) Melayani kebutuhan atau perlengkapan forum serta instruktur ketika memandu sesi.
- 2) Melayani kebutuhan atau perlengkapan unsur-unsur pelaksana kaderisasi formal yang berkaitan dengan proses berlangsungnya forum

Pasal 15
Narasumber

1. Narasumber PKD adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKD, dan Menguasai materi yang disampaikan.
2. Narasumber untuk materi Ahlusunnah Wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan (NDP), Paradigma dan Strategi Pengembangan PMII mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kader PMII yang minimum telah Lulus PKD dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud.
 - b. Kader PMII sebagaimana dimaksud hurup (a) diatas minimum duduk di jajaran Pengurus Cabang, dan/atau Pengurus Cabang Internasional.
 - c. Kader PMII yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
 - d. Tokoh masyarakat, akademisi atau profesional dari unsur Majelis Pembina PMII yang dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
 - e. Tokoh Masyarakat, Akademisi atau profesional dari unsur Nahdlatul Ulama (NU) yang dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
3. Narasumber Materi PKD lainnya adalah seseorang dari unsur alumni PMII, atau unsur profesional, atau pakar dibidangnya yang diminta untuk mengisi materi tertentu;
4. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi.

Pasal 16
Instruktur PKD

1. Instruktur PKD adalah kader yang minimum telah mengikuti PKL, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi PKD, mendapat penugasan dari Kepengurusan PMII minimum 1 (satu) tingkat di atasnya.
2. Instruktur saling bekerjasama dan saling melengkapi dalam menjalankan tugasnya;
3. Tugas instruktur dalam PKD adalah sebagai berikut:
 - a. Menjembatani antara narasumber dengan peserta terkait pemahaman materi-materi yang disampaikan. Jika ada materi yang kurang mendalam atau keluar dari pokok bahasan maka tugas instruktur untuk memberikan pemahaman secara komprehensif, sehingga peserta akan memahami secara mendalam dan sungguh-sungguh atas materi yang disampaikan.
 - b. Selalu mendampingi narasumber dan moderator selama kegiatan berlangsung.
 - c. Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan PKD, dll).
 - d. Menilai dan mengevaluasi hasil screening.
 - e. Memberikan orientasi umum kepada peserta terkait PKD di awal kegiatan.
 - f. Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali pemahaman mereka minimum terhadap materi Pokok PKD General Review.
 - g. Memimpin Focus Group Discussion (FGD) dan membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan materi Pokok di akhir sessinya.
 - h. Menjadi narasumber pengganti apabila terdapat narasumber yang tiba-tiba berhalangan hadir.
 - i. Menegakkan kedisiplinan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sesuai dengan Ketentuan PKD.
4. Komponen instruktur adalah pendamping instruktur yang minimum telah mengikuti PKD, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi PKD, mendapat penugasan dari Kepengurusan PMII minimum 1 (satu) tingkat di atasnya

BAB V
GENERAL REVIEW DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Pasal 17
General Review

General Review PKD menitik beratkan pada :

1. General Review adalah forum pertanggungjawaban atas Hasil-hasil pembelajaran yang didapatkan oleh peserta selama mengikuti prosesi penyelenggaraan PKD;
2. General Review dilakukan oleh Instruktur untuk menguji jawaban atau pemecahan masalah yang dimiliki oleh peserta atas persoalan Kaderisasi, Organisasi, Kepemimpinan dan Pergerakan yang dihadapi oleh PMII di Kampusnya masing-masing;
3. General Review dilaksanakan secara berkelompok.

Pasal 18
Rencana Tindak Lanjut

1. Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah forum perumusan tugas-tugas pribadi atau kelompok yang dipimpin oleh Instruktur;
2. Rumusan penugasan dalam RTL berorientasi pada tugas untuk penyelesaian salah satu dari 3 (tiga) aspek pada :
 - a. Persoalan PMII yang berkaitan dengan Kaderisasi, Organisasi dan Gerakan di asal PR, PK, PC dan/atau PCI;

- b. Persoalan Akademik dan Orientasi Profesi yang dihadapi oleh kader dimana peserta berasal; dan
 - a. Persoalan keterampilan yang dianggap perlu dikuasai untuk pengembangan diri peserta;
3. RTL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (a) dapat berupa :
 - a. Perumusan modul kaderisasi Formal, Kaderisasi Informal dan/atau Non Formal untuk kebutuhan Rayon atau Komisariat dengan didampingi oleh PK dan/atau PR asal; dan
 - b. Perumusan lainnya yang dianggap perlu;
4. RTL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (b) berupa :
 - a. Sharing session dengan pihak Civitas Akademika atas persoalan akademik yang terjadi dengan didampingi oleh PK dan/atau PR asal;
 - b. Kunjungan kerja atau Studi Tour ke Lembaga atau Institusi yang menjadi orientasi profetik peserta dengan didampingi oleh PK dan/atau PR asal; dan
 - c. Tugas lainnya yang dianggap perlu.
5. RTL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (c) dengan mengikuti Kaderisasi Informal, Non Formal PMII dan/atau Pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal organisasi;
6. Institusi PMII yang membidangi urusan Kaderisasi di tempat asal peserta, wajib mendampingi prosesi pelaksanaan tugas RTL-nya;
7. Peserta dapat mengikuti prosesi Pembaiatan minimum telah mengikuti materi PKD yang mencakup 3 (tiga) kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 diatas.

BAB VI PEMBAIATAN

Pasal 19 Mekanisme Pembaiatan

1. Pembaiatan adalah acara pengambilan Sumpah Setia peserta PKD terhadap organisasi PMII.
2. Pembaiatan dilakukan pada prosesi Closing Ceremony.
3. Tujuan Pembaiatan adalah meneguhkan peserta sebagai Kader Mujahid PMII.
4. Pembaiatan diselenggarakan oleh panitia yang bertanggungjawab melaksanakan kaderisasi formal.
5. Pembaiat PKD adalah PC, PCI atau PKC.
6. Perlengkapan Pembaiatan meliputi:
 - a. Bendera merah putih.
 - b. Bendera PMII.
 - c. Daftar Absen.
 - d. Naskah Pembaiatan.
7. Petugas Pembaiatan, meliputi:
 - a. Penuntun acara.
 - b. Dua orang yang bertugas memegang bendera.
 - c. Satu orang yang bertugas memanggil peserta dan menjaga daftar absen.
 - d. Satu orang (atau lebih) yang bertugas mengkondisikan peserta sebelum pembaiatan dimulai.
8. Tata cara seremoni pembaiatan:
 - a. Setting lokasi, suasana hening dan khidmat jauh dari kebisingan.
 - b. Seluruh unsur pelaksana kaderisasi formal menempatkan diri dengan tertib dan rapi dilokasi baiat.
 - c. Peserta yang dibaiai harus berwudhu terlebih dahulu.
 - d. Peserta dipanggil satu per satu, kemudian berdiri berjajar.

- e. Bendera merah putih dan bendera PMII diletakkan di salah satu ujung barisan depan peserta.
- f. Masing-masing tiang bendera dipegang oleh panitia.
- g. Diawali dengan pembacaan kalam ilahi, Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PMII dan Hymne PMII.
- h. Penanggung jawab penyelenggara (Ketua Rayon/ Ketua Komisariat/ Ketua Cabang/ Ketua PCI/ Ketua PKC/ Ketua Umum atau Bidang Kaderisasi Nasional PB PMII) menyampaikan sambutan singkat yang bersifat untuk menambah suasana khidmat.
- i. Pembaiat memimpin acara dan memberikan sambutan singkat.
- j. Pembaiat meminta seluruh peserta mengikuti Naskah Baiat yang dibacakan oleh Pembaiat dan kemudian peserta mengikutinya.
- k. Seluruh unsur penyelenggara dan Peserta berdiri berjajar di samping Pembaiat.

Pasal 20 **Naskah Baiat**

***Bismillaahirrahmaanirahiim,
Asyhadu an laa Ilaaha Illa Allah,
Wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah Radhiitu Billahi Rabba,
Wabil Islaami Diina, Wabi Muhammadin Nabiyya Wa Rasuula,
Wabil Qur'aani Imaama.***

Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, saya berbaiat bahwa saya:

1. Menyerahkan diri menjadi Kader Mujahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
2. Sebagai Kader Mujahid Pergerakan Anggota PMII senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah air dan bangsa Indonesia.
3. Sebagai Kader Mujahid Pergerakan Anggota PMII dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMII dalam situasi dan kondisi apapun.
4. Sebagai kader, Pergerakan kader PMII senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi; bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT

***Astaghfirullaahal Adzhiim, Astaghfirullaahal Adzhiim, Astaghfirullaahal Adzhiim
Hasbunallah wa Ni'mal Wakiil, Ni'mal Maulaa wa Ni'man Nashiir
Laa Haula wa Laa Quwwata illa Billahil 'Aliyyil 'Adzim***

BAB VII **ADMINISTRASI DAN PELAPORAN**

Pasal 21

1. Administrasi Pra Kegiatan adalah :
 - a. SK Kepengurusan/Berita Acara mandataris organisasi;
 - b. SK Kepanitiaan;
 - c. Surat Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Permohonan Instruktur;
 - d. Database Peserta;
2. Administrasi Proses Kegiatan adalah :
 - a. CV Narasumber;
 - b. Daftar Hadir Peserta;

- c. Resume Materi Pokok;
 - d. Lembar penilaian Peserta yang disusun oleh instruktur;
3. Administrasi Pasca Kegiatan adalah :
- a. Laporan Kegiatan;
 - b. Laporan RTL;
 - c. Piagam Keanggotaan;

Pasal 22

Pelaporan

1. Pelaporan kegiatan PKD dilakukan oleh Penyelenggara kepada :
 - a. Jika PKD dilaksanakan oleh PR, maka pelaporan dialamatkan ke PC;
 - b. Jika PKD dilaksanakan oleh PK, maka pelaporan dialamatkan ke PC dan/atau PKC;
 - c. Jika PKD dilaksanakan oleh PC, maka pelaporan dialamatkan ke PKC dan PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional;
 - d. Dalam hal dimana PC penyelenggara PKD tidak berada dibawah Koordinasi PKC, maka Pelaporan dialamatkan ke PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional;
 - e. Jika PKD dilaksanakan oleh PCI, maka pelaporan dialamatkan ke PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional;
2. Data yang dilaporkan oleh penyelenggara PKD berupa :
 - a. Informasi Institusi Penyelenggara berupa :
 - 1) Nama PC, PCI atau PKC (Institusi Penyelenggara PKD).
 - 2) Nama dan No WhatsApp Ketua Institusi / Penanggungjawab PKD.
 - 3) Nama dan No WhatsApp Ketua OC.
 - 4) Email Penyelenggara.
 - 5) Tanggal Penyelenggaraan PKD.
 - 6) Logo Kepanitiaan PKD.
 - b. Laporan Kegiatan PKD terdiri dari :
 - 1) Cover Laporan PKD.
 - 2) Pendahuluan.
 - 3) Nama dan Tema Kegiatan.
 - 4) Waktu dan tempat Pelaksanaan.
 - 5) Berita Acara Kegiatan PKD.
 - 6) Latar Belakang dan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan PKD.
 - 7) Tujuan dan sasaran Kegiatan PKD.
 - 8) Proses pelaksanaan PKD.
 - 9) Rumusan RTL Peserta PKD.
 - 10) Evaluasi Kegiatan.
 - 11) Dokumentasi PKD di setiap sesi pelaksanaan.
 - 12) Lampiran daftar nama panitia.
 - 13) Database peserta PKD yang terdiri dari : a) Nama Lengkap, b) NIK, c) Foto 3x4, d) No WhatsApp, e) Email, f) Asal PC, g) Nama Kampus, h) Fakultas/Jurusan/Prodi, i) Tahun MAPABA, j) Tahun PKD, k) Minat, Bakat dan Potensi. l) Pilihan Bidang atau Profesi yang akan digeluti.
 - 14) Database atau CV Pemateri.
 - 15) Penilaian Instruktur terhadap Peserta.
 - 16) Daftar hadir peserta setiap sesi PKD.
 - 17) Resume materi yang ditulis Peserta.
 - c. Laporan PKD berbentuk data elektronik;

BAB VIII

PIAGAM KADER MUJAHID

Pasal 23

1. Piagam Kader Mujahid adalah satu-satunya alat bukti status kelulusan PKD yang diberikan kepada kader Mujahid yang telah mengikuti seluruh prosesi PKD beserta baiatnya dan memenuhi RTL yang menjadi tugasnya;
2. Kelayakan Mendapatkan Piagam Kader Mujahid PKD meliputi:
 - a. Mengikuti semua prosesi PKD.
 - b. Meresume Materi-materi Pokok PKD.
 - c. Pertanggungjawaban hasil pembelajaran dalam General review.
 - d. Mengikuti pembai'atan.
 - e. Menjalankan tugas RTL.
3. Kader Baru PKD berkoordinasi langsung dengan SC penyelenggara dan instruktur terkait progress report selama masa penugasan.
4. Lampiran-lampiran berkas dari laporan penugasan RTL diberikan kepada SC penyelenggara dan instruktur dan tembusan kepada struktur di atasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 19 tentang Pelaporan.
5. Piagam Kader Mujahid diajukan oleh Pribadi Kader kepada struktur di atasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 19 tentang Pelaporan;
6. Durasi waktu pengajuan Piagam Kelulusan PKD adalah 6 bulan sejak pembaiatan.
7. Kader yang telah menjalankan tugas RTL PKD berhak atas Piagam Kader Mujahid.

Pasal 24

Sistematika Piagam Kader Mujahid

1. Piagam Kader Mujahid sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Nama Kepengurusan yang mengesahkan Piagam Kader Mujahid.
 - b. Nomor Serial yang terdiri dari :

001.02.01112021.009.01.2022

 - 1) 001. : Nomor Pertama Piagam Kader Mujahid dikeluarkan.
 - 2) 02. : Kode PKD.
 - 3) 011121. : 6 digit nomor terdiri dari Tanggal (01), Bulan (11) dan Tahun (21) yang merupakan waktu selesainya kegiatan PKD.
 - 4) 009. : Nomor Kesembilan Pengajuan Piagam Kader Mujahid diterima oleh Institusi yang mengesahkan dimasa khidmatnya.
 - 5) 01. : Bulan diterbitkannya Piagam Kader Mujahid
 - 6) 2022 : Tahun diterbitkannya Piagam Kader Mujahid.
 - c. Identitas Kader terdiri dari :
 - 1) Nama Lengkap.
 - 2) NIK.
 - 3) Cabang Asal.
 - 4) Jurusan / Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - 5) Nama Institusi Penyelenggara PKD.
 - d. Pengesahan Piagam Kader Mujahid dilakukan oleh :
 - 1) Jika PKD dilaksanakan oleh PR PMII, maka Piagam Kader Mujahid disahkan oleh Ketua PK dan/atau Ketua PC;
 - 2) Jika PKD dilaksanakan oleh PK PMII, maka Piagam Kader Mujahid disahkan oleh Ketua PC dan Ketua PKC;
 - 3) Jika PKD dilaksanakan oleh PC PMII, maka Piagam Kader Mujahid disahkan oleh Ketua PC dan PKC.

- 4) Jika PKD dilaksanakan oleh PC yang tidak dibawah otoritas PKC, maka Piagam Kader Mujahid disahkan oleh Ketua PC.
- 5) Jika PKD dilaksanakan oleh PCI PMII, maka Piagam Kader Mujahid disahkan oleh Ketua PCI.
- e. Bentuk
 - 1)Piagam Kader Mujahid berbentuk Elektronik.
 - 2) Terdapat tanda verifikasi khusus untuk menjamin keaslian Piagam Kader Mujahid.
- f. Format Piagam Keanggotaan:

PIAGAM KADER MUJAHID
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 001.02.011121.009.01.2022

Bismillahirrahmanirrahim...

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Cabang Internasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PCI PMII) Inggris memberikan Status **Kader Mujahid PMII** kepada :

Nama :
NIK :
Ttl :
Jurusan :
Perguruan Tinggi :
Asal Cabang :

Bahwa nama yang disebutkan diatas telah Lulus **PELATIHAN KADER DASAR** pada tanggal 20 Oktober s/d 1 November 2022 yang dilaksanakan secara Daring oleh **Pengurus Cabang Internasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PCI PMII) Inggris**.

Piagam Kader Mujahid PMII ini berlaku tanpa batas waktu sepanjang yang bersangkutan tunduk pada Ketentuan-ketentuan Organisasi Perkumpulan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal :

PENGURUS CABANG INTERNASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
NEGARA INGGRIS
Masa Khidmat 2023-2024

.....**Nama Lengkap**.....
Ketua

BAB IX
KETENTUAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 25
Ketentuan Tambahan

1. Peserta PKD yang berasal dari luar institusi penyelenggara wajib didampingi oleh Pengurus PR, PK atau PC asal sebagai penanggungjawab monitoring dan evaluasi terlaksananya RTL.
2. Kurikulum Standar Nasional Pelatihan Kader Dasar (PKD) PMII dirumuskan oleh Bidang Kaderisasi Nasional Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai rujukan utama dalam penyelenggaraan PKD PMII.
3. Kurikulum Materi Khusus dirumuskan oleh institusi Penyelenggara PKD.
4. Kader yang telah mengikuti seluruh Prosesi PKD beserta Baiatnya diberikan Surat Keterangan Telah mengikuti PKD disertai Lampiran Penugasan RTL dari Penyelenggara.
5. Untuk memaksimalkan pencapaian Tujuan PKD, maka ketetapan ini harus menjadi acuan bagi Struktur Organisasi yang menjadi penyelenggaranya.

Pasal 26
Penutup

3. Hal-hal yang belum diatur di dalam Ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya.
4. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 22.39 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 22.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
PELATIHAN KADER LANJUT
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya peraturan organisasi tentang pelatihan kader lanjut (pkl) pmii;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan organisasi pelatihan kader lanjut (pkl) pmii;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Pelatihan Kader Lanjut (PKL) PMII;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Pelatihan Kader Lanjut (PKL) PMII;
- Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 22.31 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
PELATIHAN KADER LANJUT
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelatihan Kader Lanjut selanjutnya disebut PKL adalah Forum Pelatihan yang bertujuan membentuk kader PMII berkualitas Mujtahid;
2. Peserta adalah Kader PMII yang telah lulus PKL dan Follow Up-nya;
3. Penyelenggara adalah Pengurus Koordinator Cabang (PKC) dan/atau Pengurus Cabang (PC) Devinitif;
4. Panitia adalah tim yang dibentuk oleh Struktur Organisasi PMII yang terdiri dari unsur Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) untuk menunjang penyelenggaraan PKL;
5. Narasumber adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKL, dan Menguasai materi yang disampaikan.
6. Moderator adalah Kader PMII berkualitas Mujtahid (Lulusan PKL) yang dinilai memiliki pengetahuan cukup mengenai materi yang akan dipandu;
7. Notulis adalah anggota/kader yang dinilai cakap dalam menyusun notulensi;
8. Petugas Forum adalah kader PMII dari unsur panitia yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan instruktur yang menyangkut pelaksanaan kaderisasi formal.
9. Instruktur adalah kader PMII yang telah mengikuti Pelatihan Instruktur Nasional, dan dinilai memiliki pengetahuan yang memadai atas materi-materi PKL, memahami strategi dan sistem penyelenggaraan PKL serta mendapatkan penugasan dari PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional;
10. Komponen Instruktur adalah Pendamping Instruktur yang minimum berkualitas Mujtahid (lulusan PKL), dinilai memiliki pengetahuan yang memadai atas materi-materi PKL, memahami strategi dan sistem penyelenggaraan PKL serta mendapatkan penugasan dari PKC dan/atau PC;
11. Struktur Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Materi Pokok, Materi Khusus, Metode Pembelajaran dan Evaluasi untuk mencapai tujuan PKL.
12. Materi PKL menasar kompetensi ideologis, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta.
13. Materi Pokok adalah Bobot materi yang harus diberikan kepada Peserta untuk terpenuhinya tujuan PKL;
14. Materi Khusus adalah materi yang dirumuskan oleh penyelenggara PKL dan dianggap perlu disampaikan untuk pengayaan Pengetahuan dan penguatan orientasi Kejuangan berbasis Potensi Wilayah.
15. Peraturan Organisasi (PO) tentang PKL PMII merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar (AD) PMII BAB IV Pasal 4 dan 5, BAB Pasal 6 ayat 2, BAB VI Pasal 7 dan 8, BAB VII pasal 9, Anggaran Rumah Tangga (ART) PMII BAB II Pasal 2, BAB III Pasal 5, BAB IV Pasal 7 dan 8, BAB VII Pasal 12, 15, 16, dan 17;

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2 Tujuan

1. Secara umum, tujuan PKL adalah membentuk Kader PMII berkualitas **Mujtahid**, yakni Kader Pelopor, Pembaharu atau Kreator Organisasi.
2. Secara khusus, tujuan PKL adalah:
 - a. Mengembangkan kualitas diri kader pasca PKD.
 - b. Pemantapan pemahaman konseptual metodologis atas *Manhaj al-Fikr Lii Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* (metodologi studi / pemikiran yang dimiliki oleh Aswaja);
 - c. Pemantapan pemahaman konseptual strategis atas Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII dan Situasi Kebangsaan secara kreatif dan bertanggungjawab;
 - d. Meneguhkan orientasi diri dan kapasitas individualitas kader dalam menentukan ruang gerak bagi dirinya yang terikat pada perjuangan kolektif kepentingan organisasi, Islam Ahlussunnah wal Jamaah serta Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang;
 - e. Mematangkan kapasitas kader dalam pengetahuan, memiliki kecakapan metodologi pemikiran dan analitis, sikap dan perilaku organisasi, serta memiliki kualitas kepemimpinan dan kemampuan dalam merancang perencanaan pengembangan strategis organisasi PMII dalam jangka pendek dan jangka panjang;

Pasal 3 Sasaran

Sasaran PKL adalah untuk mempersiapkan Kader PMII yang dapat menjamin kelangsungan Organisasi sekaligus mencapai target-target gerakan PMII atas potensi ruang kewilayahan yang menjadi tempat aktualisasi dirinya.

Pasal 4 Ruang Lingkup

1. Kaderisasi Nasional dibagi menjadi 4 (Empat) Kewilayahan sebagai berikut :
 - a. Wilayah 1 : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Djogjakarta.
 - b. Wilayah 2 : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
 - c. Wilayah 3 : Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
 - d. Wilayah 4 : Dunia Internasional.
 - e. Kewilayahan Khusus adalah Cabang yang berasal dari Daerah Perbatasan antar Negara, Cabang yang berada di kalangan minoritas muslim, atau Daerah yang belum terjangkau secara memadai oleh Struktur PB atau PKC.
2. PKC berkewajiban menyelenggarakan PKL minimum 2 (dua) kali dalam satu masa Khidmat Kepengurusan;
3. Apabila 2/3 dari Jumlah Cabang Devinitif di satu wilayah otoritas PKC telah menyelenggarakan PKL, maka PKC tidak berkewajiban untuk menyelenggarakan PKL;
4. PKL yang dilaksanakan oleh PKC dapat diikuti oleh kader yang berasal dari seluruh wilayah kaderisasi Nasional;
5. PKL yang dilaksanakan oleh PC dapat diikuti oleh kader yang berasal di satu wilayah Kaderisasi Nasional dimana PC berasal dan Kewilayahan Khusus;

BAB III
STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 5
Materi Pokok

1. Standar kompetensi minimum pada PKL adalah Materi Pokok;
2. Materi Pokok adalah Bobot materi yang wajib disampaikan dan diikuti oleh Peserta;
3. Tujuan Materi Pokok mencakup tiga kompetensi, yaitu (1) kompetensi pengembangan pemahaman atas Nilai-nilai PMII (Aswaja, NDP dan Pancasila), (2) Kompetensi metodologis dan analitis, (3) Kompetensi kepemimpinan dan keterampilan berorganisasi, (4) Kompetensi orientasi ruang Gerakan dan sikap untuk kelangsungan serta keberlanjutan Organisasi;
4. Materi pokok secara keseluruhan dirumuskan sebagai berikut :

No	Materi	Durasi
1.	Manhajul Fikri Lii Ahlisunnah Wal Jama'ah	170 Menit
2.	Nilai Dasar Pergerakan PMII	170 Menit
3.	Strategi Pengembangan Kaderisasi dan Manajemen Keorganisasian PMII	170 Menit
4.	Strategi Taktik Gerakan dan Strategi Kepemimpinan PMII	170 Menit
5.	Geostrategi, Geoekonomi dan Geopolitik	150 Menit
6.	Ilmu Intelegen	150 Menit
7.	Antropologi dan Sosiologi Masyarakat Indonesia	150 Menit
8.	IPTEK dan Perubahan Sosial	150 Menit
9.	Analisis Kebijakan dan Orientasi Pembangunan Daerah	150 Menit
10.	Advokasi dan Strategi Pendampingan Masyarakat	150 Menit
11.	Strategic Planning & Strategic Manajemen	150 Menit
12.	Teknik Lobby dan membangun Jaringan	150 Menit
13.	Gerakan Perempuan Aswaja Nahdiah	150 Menit
14.	Pengarusutamaan Gender dan Tujuan Pembangunan Keberlanjutan.	150 menit

Pasal 6
Materi Khusus

1. Materi Khusus PKL adalah bobot materi yang dikembangkan dan dirumuskan oleh penyelenggara PKL untuk menjawab kebutuhan lokalitas atau potensi wilayah penyelenggara.
2. Materi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Materi yang disampaikan kepada Peserta PKL sebagai pembekalan untuk menunjang pergerakan PMII dalam merespon potensi yang menjadi kekayaan suatu daerah dimana kader berasal.
3. Materi khusus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Wilayah Agraris;
 - b. Wilayah Maritim;
 - c. Wilayah Industri dan Kawasan Ekonomi;
 - d. Wilayah Perkotaan;
 - e. Wilayah Energi Pertambangan;
 - f. Wilayah Internasional;
4. Muspimnas merekomendasikan : a. Gerakan perempuan Aswaja an-Nahdiah, b. Islam dan Globalisasi, c. Peta Pemikiran Islam Kontemporer menjadi Materi Khusus PKL PMII.

Pasal 7

Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran di PKL adalah :

1. Ceramah, yaitu penyampaian materi oleh Narasumber.
2. Dialog, yaitu sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber.
3. Resitasi, yaitu peserta diwajibkan membuat ringkasan materi Pokok dan bertanggungjawab dengan hasil ringkasannya.
4. Focus Group Discussion (FGD) adalah diskusi kelompok untuk menggali persoalan dan strategi pemecahan masalahnya terkait Isu-isu Strategis yang menjadi potensi Kewilayahan dimana peserta berasal;
5. General Review, yaitu sesi dimana Instruktur memberikan pertanyaan kepada peserta untuk mengukur Capaian peserta.

Pasal 8

Evaluasi

1. Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan evaluasi atas proses pembelajaran peserta selama RTL dilaksanakan;
2. RTL adalah rumusan tugas yang diberikan kepada peserta sebagai follow up pasca PKL.

BAB IV

METODE PELAKSANAAN

Pasal 9

Strategi penyelenggaraan

1. Pelatihan Kader Lanjut (PKL) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan pendekatan Pendidikan Partisipatoris.
2. Pendidikan Partisipatoris dalam penyelenggaraan PKL diimplementasikan pada forum Focus Group Discussion (FGD), dimana peserta diberikan kemerdekaan untuk mencari pemecahan masalah dalam Kaderisasi, Keorganisasian, Kepemimpinan dan Pergerakan PMII berbasis potensi kewilayahan dimana peserta berasal dan Instruktur menjadi partner dalam pembelajaran.
3. Penyelenggaraan PKL dengan bobot satu kelas, minimum diikuti oleh 20 orang peserta yang berasal dari wilayah otoritas penyelenggara, dan maksimum diikuti oleh 20 orang peserta yang berasal dari luar wilayah otoritas penyelenggara;
4. PKL dapat dilaksanakan dengan bobot 2 (dua) kelas dalam waktu yang bersamaan oleh 1 (satu) penyelenggara, dimana masing-masing kelas maksimum diikuti oleh 40 orang peserta;
5. PC berhak menyelenggarakan PKL dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PC Definitif.
 - b. PC berhak menyelenggarakan PKL apabila 2/3 dari jumlah PK Definitif di satu wilayah PC telah menyelenggarakan PKD serta Pelaporannya;
 - c. Minimum terdapat 5 orang panitia yang berkualitas Mujtahid (lulusan PKL);
6. Strategi penyelenggaraan PKL PMII terdiri dari :
 - a. Pengajuan PKL oleh Penyelenggara kepada PB PMII minimum 1 (satu) bulan sebelum PKL dilaksanakan;
 - b. Pemberitahuan kepada PKC minimum 2 (dua) minggu sebelum PKL dilaksanakan;
 - c. Screening Berkas dan Wawancara peserta;
 - d. Penetapan kepesertaan PKL;
 - e. Rekrutmen kepesertaan;
 - f. Screening Berkas, Psikotes dan Wawancara;
 - g. Penetapan kepesertaan;
 - h. Opening Ceremony
 - i. Pra Kurikula;

- j. Pengelompokkan peserta;
- k. Penyampaian materi dan dialognya;
- l. Focus Group Discussion (FGD);
- m. Penegakkan disiplin pelatihan;
- n. Penguatan aspek Karakter dan spiritualitas di setiap ba'da Maghrib dengan melaksanakan Wirid Ratib Al-Athos atau Ratib Al-Haddad, shalat berjamaah dan sebagainya yang dipimpin oleh Peserta melalui penugasan dari Instruktur.
- o. Olah Raga;
- p. General Review.
- q. Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- r. Pembaiatan;
- s. Pelaporan;
- t. Piagam Kader Mujtahid;

Pasal 10

Metode Penyelenggaraan

1. PKL dapat dilakukan melalui tiga metode, diantaranya:
 - a. Luring (Luar Jaringan) atau pertemuan tatap muka.
 - b. Daring (Dalam Jaringan) atau online.
 - c. Menggabungkan antara Luring dan Daring (mix method).
2. Metode Luring adalah pelaksanaan PKL tatap muka secara penuh, dimana seluruh unsur PKL (Narasumber, Instruktur, Panitia, dan Peserta) berada di satu tempat dan waktu yang ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara PKL adalah PKC atau PC;
 - b. PKL Luring dapat dilaksanakan menggunakan 2 (dua) format teknis pelaksanaan, yaitu :
 - 1) Kelas Regular, yaitu PKL yang dilaksanakan dengan durasi waktu 5 x 24 jam untuk sesi Prakurikula hingga Pembaiatan, 171 eson sesi rekrutmen hingga tes dilakukan diluar ketentuan durasi minimum tersebut;
 - 2) Kelas Tematik, yaitu PKL yang dilaksanakan secara berkala yang waktu penyelenggaraannya disesuaikan dengan kondisi peserta;
 - c. PKL Luring Kelas Regular yang dilaksanakan oleh :
 - 1) Apabila penyelenggaranya adalah PKC, maka PKL dapat diikuti oleh peserta yang berasal dari PC di wilayah koordinasi PKC, dan yang berasal dari seluruh wilayah Kaderisasi Nasional;
 - 2) Apabila penyelenggaranya adalah PC, maka PKL dapat diikuti oleh Peserta yang berasal dari PC penyelenggara, dan maksimum diikuti oleh peserta yang berasal dari 1 (satu) Wilayah Kaderisasi Nasional dimana PC penyelenggara berasal dan Kewilayahan Khusus.
 - d. PKL Luring Kelas Tematik hanya dapat diikuti oleh peserta yang berasal dari PC atau PKC penyelenggara;
 - e. Bobot PKL Luring adalah :
 - 1) PKL Luring 1 (satu) Kelas Regular memiliki bobot minimum 20 peserta dari PC penyelenggara, dan maksimum 20 peserta untuk Kader PMII yang berasal dari luar wilayah penyelenggara;
 - 2) PKL Luring 2 (dua) Kelas Regular dengan bobot minimum 40 peserta dari PC penyelenggara, dan maksimum 40 Peserta untuk Kader PMII yang berasal dari luar wilayah penyelenggara;
 - 3) PKL Luring Kelas Tematik memiliki bobot minimum 20 peserta dan maksimum 40 peserta dari PC penyelenggara;
3. Metode Daring adalah pelaksanaan PKL jarak jauh secara penuh, dimana seluruh unsur PKL (Narasumber, Instruktur, Panitia, dan Peserta) berada di satu platform komunikasi tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PKL Daring hanya berlaku untuk Kaderisasi Internasional dan Kaderisasi Dalam Negeri dalam situasi Force Majeure, yakni suatu kejadian yang terjadi

- di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- b. PKL Daring dilaksanakan menggunakan format teknis Pelaksanaan Kelas Tematik, yaitu PKL yang dilaksanakan secara berkala dan waktu penyelenggaraan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berkembang;
 - c. PKL Daring dapat dilaksanakan untuk:
 - 1) Jika penyelenggara adalah PKC, maka hanya dapat dilaksanakan untuk bobot 1 (satu) Kelas PKL Daring minimum diikuti oleh 20 peserta, dan maksimum 40 peserta dari wilayah otoritas PKC penyelenggara;
 - 2) Jika penyelenggara PKL adalah PC, maka hanya dapat dilaksanakan untuk bobot 1 (satu) Kelas PKL Daring minimum diikuti oleh 20 peserta, dan maksimum 40 peserta yang berasal dari wilayah otoritas PC penyelenggara;
4. PKL dengan menggunakan Metode Gabungan antara Luring dan Daring selanjutnya disebut PKL Hibrida (*Hybrid*), adalah pelaksanaan PKL yang 172esponsi unsumnya (Panitia, Instruktur dan Peserta) berada di tempat dan waktu yang ditentukan dengan penggunaan perangkat media komunikasi tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PKL Hibrida (*Hybrid*) dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) format teknis pelaksanaan, yaitu :
 - 1) Kelas Regular, yaitu PKL yang dilaksanakan dengan bobot seluruh ketentuan dan berdurasi waktu minimum 4 x 24 jam untuk sessi Prakurikula hingga Pembaiatan, 172espon sessi rekrutmen hingga tes PKL dilakukan diluar ketentuan durasi minimum tersebut;
 - 2) Kelas Tematik, yaitu PKL yang dilaksanakan secara berkala disesuaikan dengan kondisi peserta;
 - b. PKL Hibrida Kelas Regular dapat dilaksanakan untuk bobot 2 (dua) kelas dengan kapasitas 80 orang peserta;
 - c. PKL Hibrida Kelas Tematik yang dilaksanakan oleh PKC, hanya dapat diikuti oleh Peserta yang berasal dari PC di wilayah koordinasi PKC penyelenggara.
 - d. PKL Hibrida Kelas Tematik yang dilaksanakan oleh PC, hanya dapat diikuti oleh Peserta yang berasal dari PC penyelenggara.
 - e. PKL Hybrid Tematik dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) model pendekatan, yaitu:
 - 1) Peserta, Instruktur dan Panitia berada di Waktu dan Tempat yang sama, sedangkan Pemateri menyampaikan materi menggunakan media komunikasi tertentu.
 - 2) Instruktur dan Panitia mendampingi Peserta yang dikelompokkan dan ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan, Pemateri menyampaikan materi di satu tempat menggunakan media komunikasi tertentu yang terintegrasi dengan tempat lain.
 - f. Apabila PKC menyelenggarakan PKL Hibrida Tematik, maka cabang-cabang dibawah wilayah Koordinasi PKC menjadi Panitia Lokal yang memiliki kewajiban untuk :
 - 1) Mempersiapkan minimum 10 Peserta PKL;
 - 2) Mempersiapkan lokasi PKL beserta jaringan internet yang memadai;
 - 3) Minimum memiliki 1 orang komponen Instruktur untuk masing-masing lokasi PKL.
 - 4) Menyediakan fasilitas Forum berupa Kertas metaplan ukuran 10 x 15 cm secukupnya, Spidol besar (whiteboard dan/atau marker) secukupnya, Spidol kecil secukupnya (sesuai jumlah peserta), Papan tulis, Kertas Plano dan Proyektor.

- g. Bobot kelas PKL Hibrida adalah :
- 1) PKL Hibrida 1 (satu) Kelas Regular memiliki bobot minimum 20 peserta dari PC atau PKC penyelenggara, dan maksimum 20 peserta untuk Kader PMII yang berasal dari luar wilayah penyelenggara;
 - 2) PKL Hibrida 2 (dua) Kelas Regular dengan bobot minimum 40 peserta dari PC penyelenggara, dan maksimum 40 Peserta untuk Kader PMII yang berasal dari luar wilayah penyelenggara;
 - 3) PKL Hibrida Tematik yang dilaksanakan oleh PKC, minimum diikuti oleh 20 peserta dari PC yang berada di wilayah koordinasi PKC.
 - 4) PKL Hibrida Tematik yang dilaksanakan oleh PC, minimum diikuti oleh 20 peserta dan maksimum 40 peserta dari PC penyelenggara.

Pasal 11

Asesmen Kaderisasi

1. Asesmen PKL terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu :
 - a. Asesmen Pra Kegiatan dilaksanakan pada tahap :
 - 1) Screening Kelengkapan Berkas;
 - 2) Wawancara dalam menilai Kecakapan dalam menarasikan metodologi yang tepat dalam penulisan Karya Tulis;
 - 3) Melakukan Psikotes yang dirumuskan oleh Panitia Pengarah (*Steering Committee*);
 - b. Asesmen Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada tahap :
 - 1) Kehadiran melalui Ringkasan materi Pokok PKL;
 - 2) keaktifan peserta dalam Focus Group Discussion (FGD);
 - 3) Kedisiplinan dalam menjalankan Prosedur Tetap PKL;
 - 4) Kesesuaian jawaban atas masalah yang digali dan strategi pemecahan masalahnya di forum General Review;
 - 5) Mengikuti Pembaiatan;
 - c. Asesmen Pasca Kegiatan dilaksanakan dengan cara melaksanakan tugas Rencana Tindak Lanjut (RTL) beserta laporannya;
2. Screening dilakukan oleh Instruktur dan Panitia Pengarah (*Steering Committee*);
3. Screening dilakukan untuk memverifikasi data-data sebagaimana berikut :
 - a. Formulir atau CV yang meliputi :
 - 1) Nama Lengkap;
 - 2) Tempat Tanggal Lahir disertai dengan KTP;
 - 3) Alamat Rumah;
 - 4) Alamat Domisi Mahasiswa;
 - 5) Riwayat Pendidikan (SD, SMP, dan SMA);
 - 6) Perguruan Tinggi (disertai Kartu Tanda Mahasiswa atau KTM, dan/atau Surat Keterangan Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dari Perguruan Tinggi);
 - 7) Pengalaman berorganisasi (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi);
 - 8) Foto Diri;
 - 9) Orientasi Profetik;
 - 10) Minat atau Passion;
 - 11) Motivasi ikut PKL;
 - b. Surat Rekomendasi dari PKC, PC dan/atau PCI asal;
 - c. Karya tulis berupa makalah tentang isu :
 - 1) Aswaja dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.
 - 2) Konstitusi PMII dan Pengembangan Sistem Hukum Organisasi.
 - 3) Kepemimpinan PMII dan Formula Keorganisasian berbasis Potensi kewilayahan.
 - 4) Kaderisasi PMII berbasis Jurusan dan potensi wilayah masing-masing.
 - 5) Gerakan PMII berdasarkan Potensi Kewilayahan.

- 6) Analisis Strategis Persoalan Nasional yang sedang terjadi (Bidang Idiologi dan Konstitusi Negara / Sistem Politik dan Pemerintahan / Sistem Hukum dan Peradilan / Sistem Pendidikan / Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal / Sistem Sosial di Indonesia / Sistem Budaya di Indonesia / Sistem Keamanan Negara / Sistem Pertahanan Negara.)
- d. Bisa membuat surat menyurat organisasi;
- e. Psikotes dalam rangka memetakan orientasi diri kader;
3. Wawancara;
Wawancara calon peserta PKL dilakukan dengan cara menguji sistematika penulisan Karya Tulis Ilmiah yang dibuat oleh Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf l diatas.

BAB V

UNSUR PELATIHAN

Pasal 12

Pelaksana Kaderisasi

1. Unsur Pelaksana PKL adalah tim atau individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Unsur Pelaksana PKL adalah sebagai berikut:
 - e. **Panitia**
Panitia adalah tim yang dibentuk oleh penyelenggara dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) kepanitiaan dari penyelenggara. Susunan pokok panitia terdiri dari Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC). Adapun susunan kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan pelaksanaan kaderisasi formal. Tugas Panitia adalah:
 - 1) Merancang konsep dan teknis pelaksanaan kaderisasi formal.
 - 2) Bersama penyelenggara menetapkan narasumber dan instruktur.
 - 3) Bersama penyelenggara menentukan moderator dan notulis beserta rinciannya.
 - 4) Mempersiapkan Piagam Penghargaan atau Cenderamata untuk panitia, narasumber, instruktur, moderator dan notulis.
 - 5) Bersama dengan SC dan instruktur merancang dan melaksanakan screening kepada calon peserta.
 - 6) Menggalang kebutuhan dan perlengkapan kaderisasi formal.
 - 7) Mendata dan mendokumentasikan identitas peserta kaderisasi formal.
 - 8) Menciptakan dan menjaga keberlangsungan serta kondusifitas kaderisasi formal.
 - 9) Menyusun laporan kegiatan dan mempertanggungjawabkannya kepada penyelenggara kaderisasi formal.
 - f. **Moderator**
Moderator kaderisasi formal adalah anggota/kader yang dinilai memiliki pengetahuan cukup mengenai materi yang akan dipandu. Tugas Moderator adalah sebagai berikut:
 - 1) Memberi orientasi kepada peserta atas materi yang akan disampaikan oleh narasumber sebelum narasumber berceramah.
 - 2) Mengatur proses dialog.
 - 3) Membuat kesimpulan materi berdasar ceramah dan hasil dialog.
 - 4) Menyampaikan catatan-catatan dialog dan kesimpulan materi kepada instruktur.
 - g. **Notulis**
Notulis kaderisasi formal adalah anggota/kader yang dinilai cakap dalam menyusun notulensi. Tugas notulis adalah sebagai berikut:
 - 1) Mencatat pembicaraan yang terjadi dalam setiap sesi materi.

- 2) Menyusun dan merapikan catatan dalam bentuk notulensi yang mudah dibaca.
- 3) Menyiapkan kebutuhan instruktur yang berkaitan dengan tugasnya sebagai notulis

h. Petugas Forum

Petugas Forum adalah anggota atau kader dari unsur panitia yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan instruktur yang menyangkut pelaksanaan kaderisasi formal. Tugas Petugas Forum adalah:

- 1) Melayani kebutuhan atau perlengkapan forum serta instruktur ketika memandu sesi.
- 2) Melayani kebutuhan atau perlengkapan unsur-unsur pelaksana kaderisasi formal yang berkaitan dengan proses berlangsungnya forum

Pasal 13 **Narasumber**

1. Narasumber PKL adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKL, dan Menguasai materi yang disampaikan.
2. Narasumber Materi Manhajul Fikri Lii Ahlisunnah Wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan (NDP), Strategi Pengembangan Kaderisasi dan Manajemen Keorganisasian PMII, Strategi Kepemimpinan PMII, serta Strategi dan Taktik Gerakan PMII memiliki kategori sebagai berikut :
 - a. Kader PMII minimum yang telah mengikuti PKL dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud.
 - b. Kader PMII sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas minimum duduk di jajaran Kepengurusan PKC PMII;
 - c. Kader PMII yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
 - d. Tokoh masyarakat, akademisi atau profesional dari unsur Majelis Pembina PMII yang dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
 - e. Tokoh Masyarakat, Akademisi atau profesional dari unsur Nahdlatul Ulama (NU) yang dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
3. Narasumber materi PKL lainnya adalah seseorang dari unsur alumni, profesional atau pakar dibidangnya yang diminta untuk mengisi materi tertentu;
4. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi.

Pasal 14 **Instruktur PKL**

1. Instruktur PKL adalah kader yang telah mengikuti Pelatihan Instruktur Nasional (PIN), dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi PKL, mendapat penugasan dari PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional.
2. Komponen Instruktur adalah kader yang mendampingi Instruktur PKL yang minimum berkualitas Kader Mujtahid (Lulusan PKL), dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi PKL, mendapat penugasan dari PKC atau PC PMII.
3. Instruktur PKL dalam satu kelas berjumlah minimum satu orang.
4. Instruktur dan Komponen Instruktur saling bekerjasama dan saling melengkapi dalam menjalankan tugasnya;
5. Tugas instruktur dalam PKL adalah sebagai berikut:

- a. Menjembatani antara narasumber dengan peserta terkait pemahaman materi-materi yang disampaikan. Jika ada materi yang kurang mendalam atau keluar dari pokok bahasan maka tugas instruktur untuk memberikan pemahaman secara komprehensif, sehingga peserta akan memahami secara mendalam dan sungguh-sungguh atas materi yang disampaikan.
 - b. Selalu mendampingi narasumber dan moderator selama kegiatan berlangsung.
 - c. Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan PKL , dll).
 - d. Menilai dan mengevaluasi hasil screening.
 - e. Memberikan orientasi umum kepada peserta terkait PKL di awal kegiatan.
 - f. Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali pemahaman mereka minimum terhadap materi Pokok PKL General Review.
 - g. Memimpin Focus Group Discussion (FGD) dan membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan materi Pokok diakhir sessinya.
 - h. Menjadi narasumber pengganti apabila terdapat narasumber yang tiba-tiba berhalangan hadir.
 - i. Menegakkan kedisiplinan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sesuai dengan Ketentuan PKL .
6. Tugas Komponen Instruktur adalah membantu Instruktur PKL dalam menjalankan tugasnya.

BAB VI

GENERAL REVIEW DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Pasal 15

General Review

1. General Review adalah forum pertanggungjawaban atas Hasil-hasil pembelajaran yang didapatkan oleh peserta selama mengikuti prosesi penyelenggaraan PKL;
2. General Review dilakukan oleh Instruktur untuk menguji jawaban atau pemecahan masalah yang dimiliki oleh peserta atas Kaderisasi, Organisasi, Kepemimpinan dan Pergerakan yang dihadapi oleh PMII di wilayah Kabupaten / Kota atau Provinsi dan/atau Wilayah Internasional dimana Peserta berasal;

Pasal 16

Rencana Tindak Lanjut

1. Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah forum perumusan tugas-tugas Kelompok atau/atau Individu yang dipimpin oleh Instruktur untuk dilaksanakan oleh Peserta PKL.
2. Rumusan penugasan dalam RTL berorientasi pada tugas untuk penyelesaian persoalan pada :
 - a. Persoalan PMII yang berkaitan dengan Kaderisasi, Organisasi dan Gerakan di PC, PCI dan/atau PKC;
 - b. Persoalan Kewilayahan yang dihadapi oleh kader atau masyarakat dimana peserta berasal; dan
 - c. Persoalan keterampilan yang dianggap perlu dikuasai untuk pengembangan diri kader;
3. RTL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (a) dapat berupa :
 - a. Perumusan modul 176esponsive Formal, Informal dan/atau Non Formal untuk pengembangan Cabang dengan didampingi oleh PC, PCI dan/atau PKC;
 - b. Perumusan Kebijakan atau Peraturan Organisasi (PO) untuk pengembangan PMII dengan didampingi oleh PC, PCI dan/atau PKC; dan

- c. Perumusan lainnya yang dianggap perlu;
4. RTL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (b) berupa :
 - a. Sharing session dengan pihak Pemerintah Daerah atau Stakeholder yang ada di Kabupaten/ Kota/ Provinsi/ Negara Asing atas persoalan yang terjadi dengan didampingi oleh PC, PCI dan/atau PKC;
 - b. Kunjungan kerja atau Studi Tour ke Lembaga atau Institusi yang menjadi orientasi profetik kader dengan didampingi oleh PC, PCI dan/atau PKC; dan
 - c. Tugas lainnya yang dianggap perlu.
5. RTL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf I dengan mengikuti Kaderisasi Informal, Non Formal PMII atau Pelatihan yang diselenggarakan oleh eksternal;
6. PC dan/atau PKC PMII yang membidangi urusan Kaderisasi di tempat asal peserta, wajib mendampingi prosesi pelaksanaan tugas RTL-nya;
7. Peserta dapat mengikuti prosesi Pembaiatan minimum telah mengikuti materi PKL yang mencakup 4 (Empat) kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 diatas dan FGD-nya.

BAB VII PEMBAIATAN

Pasal 17 Mekanisme Pembaiatan

1. Pembaiatan adalah acara pengambilan Sumpah Setia peserta terhadap organisasi PMII.
2. Pembaiatan dilakukan pada prosesi Closing Ceremony.
3. Tujuan Pembaiatan adalah meneguhkan peserta PKL sebagai Kader Mujtahid PMII.
4. Pembaiatan diselenggarakan oleh panitia yang bertanggungjawab melaksanakan kaderisasi formal.
5. Pembaiat PKL adalah Pimpinan PB PMII / Pimpinan PKC / Instruktur.
6. Perlengkapan Pembaiatan meliputi:
 - a. Bendera merah putih.
 - b. Bendera PMII.
 - c. Daftar Absen.
 - d. Naskah Pembaiatan.
7. Petugas Pembaiatan, meliputi:
 - a. Dua orang yang bertugas memegang bendera.
 - b. Satu orang yang bertugas memanggil peserta dan menjaga daftar absen.
 - c. Satu orang (atau lebih) yang bertugas mengkondisikan peserta sebelum pembaiatan dimulai.
8. Tata cara seremoni pembaiatan:
 - a. Setting lokasi, suasana hening dan khidmat jauh dari kebisingan.
 - b. Seluruh unsur pelaksana kaderisasi formal menempatkan diri dengan tertib dan rapi dilokasi baiat.
 - c. Peserta yang dibaiai harus berwudhu terlebih dahulu.
 - d. Peserta dipanggil satu per satu, kemudian berdiri berjajar.
 - e. Bendera merah putih dan bendera PMII diletakkan di salah satu ujung barisan depan peserta.
 - f. Masing-masing tiang bendera dipegang oleh panitia.
 - g. Diawali dengan pembacaan kalam ilahi, Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PMII dan Hymne PMII.
 - h. Penanggung jawab penyelenggara menyampaikan sambutan singkat yang bersifat untuk menambah suasana khidmat.
 - i. Pembaiat memimpin acara dan memberikan sambutan singkat.

- j. Pembaiat meminta seluruh peserta mengikuti Naskah Baiat yang dibacakan oleh Pembaiat dan kemudian peserta mengikutinya.
- k. Seluruh unsur penyelenggara dan Peserta berdiri berjajar di samping Pembaiat.
- l. Pembacaan sholawatan menyayikan lagu Indonesia raya mars PMII dan Himne PMII.

Pasal 18 **Naskah Baiat**

***Bismillaahirrahmaanirahiim,
asyhadu An Laa Ilaaha Illa Allah,
Wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah Radhiitu Billahi Rabba,
Wabil Islaami Diina, Wabi Muhammadin Nabiyya Wa Rasuula, Wabil Qur'aani
Imaama.***

Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, saya berbaiat bahwa saya :

1. Menyerahkan diri menjadi Kader Mujtahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
2. Sebagai Kader Mujtahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah air dan bangsa Indonesia.
3. Sebagai Kader Mujtahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMII dalam situasi dan kondisi apapun.
4. Sebagai Kader Mujtahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi; bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT

***Astaghfirullaahal adzhiim, Astaghfirullahal adzhiim, Astaghfirullaahal adzhiim
Hasbunallah wa Ni'mal Wakiil, Ni'mal Maulaa wa Ni'man Nashiir
Laa Haula wa Laa Quwwata illa Billahil 'Aliyyil 'Adzim***

BAB VIII **ADMINISTRASI DAN PELAPORAN**

Pasal 19

1. Administrasi Pra Kegiatan adalah :
 - a. SK Kepengurusan/Berita Acara mandataris organisasi;
 - b. SK Kepanitiaan;
 - c. Surat Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Permohonan Instruktur;
 - d. Database Peserta;
2. Administrasi Proses Kegiatan adalah :
 - a. CV Narasumber;
 - b. Daftar Hadir Peserta;
 - c. Resume Materi Pokok;
 - d. Lembar penilaian Peserta yang disusun oleh instruktur;
3. Administrasi Pasca Kegiatan adalah :
 - a. Laporan Kegiatan;
 - b. Laporan RTL;

- c. Piagam Keanggotaan;

Pasal 20 Pelaporan

1. Pelaporan kegiatan PKL dilakukan oleh Penyelenggara kepada PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional;
2. Data yang dilaporkan oleh penyelenggara PKL adalah :
 - a. Informasi Institusi Penyelenggara berupa :
 - 1) Nama PC atau PKC (Institusi Penyelenggara PKL).
 - 2) Nama dan No WhatsApp Ketua Institusi / Penanggungjawab PKL.
 - 3) Nama dan No WhatsApp Ketua OC.
 - 4) Email Penyelenggara.
 - 5) Tanggal Penyelenggaraan PKL.
 - 6) Logo Kepanitiaan PKL.
3. Laporan Kegiatan PKL minimum terdiri dari :
 1. Cover Laporan PKL.
 2. Pendahuluan.
 3. Nama dan Tema Kegiatan.
 4. Waktu dan tempat Pelaksanaan.
 5. Berita Acara Kegiatan PKL.
 6. Latar Belakang dan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan PKL.
 7. Tujuan dan sasaran Kegiatan PKL.
 8. Proses pelaksanaan PKL.
 9. Rumusan RTL Peserta PKL.
 10. Evaluasi Kegiatan.
 11. Dokumentasi PKL di setiap sesi pelaksanaan.
 12. Lampiran daftar nama panitia.
 13. Database peserta PKL yang terdiri dari : a) Nama Lengkap, b) NIK, c) Foto 3x4, d) No WhatsApp, e) Email, f) Asal PC, g) Nama Kampus, h) Fakultas/Jurusan/Prodi, i) Tahun Mapaba, j) Tahun PKL, k) Tahun PKL, l) Minat, Bakat dan Potensi. M) Pilihan Bidang atau Profesi yang akan digeluti.
 14. Database atau CV Pemateri.
 15. Penilaian Instruktur terhadap Peserta.
 16. Daftar hadir peserta setiap sesi PKL.
 17. Resume Materi yang ditulis Peserta.

BAB IX PIAGAM KADER MUJTAHID

Pasal 21

1. Piagam Kelulusan PKL yang selanjutnya disebut piagam Kader Mujtahid adalah satu-satunya alat bukti status kelulusan PKL yang diberikan kepada kader Mujtahid yang telah mengikuti seluruh prosesi PKL beserta baiatnya dan memenuhi RTL yang menjadi tugasnya;
2. Kelayakan Mendapatkan Sertifikat PKL meliputi:
 - a. Mengikuti semua prosesi PKL.
 - b. Meresume Materi-materi PKL.
 - c. Presentasi individu hasil pembelajaran dalam General review.
 - d. Mengikuti pembai'atan.
 - e. Menjalankan tugas RTL.

3. Kader Baru PKL berkoordinasi langsung dengan SC penyelenggara dan instruktur terkait progress report selama masa penugasan.
4. Lampiran-lampiran berkas dari laporan penugasan diberikan kepada SC penyelenggara dan instruktur dan tembusan kepada PB PMII.
5. Piagam Kader Mujtahid diajukan oleh Pribadi Kader kepada PB PMII.
6. Durasi waktu pengajuan Piagam Kelulusan PKL adalah 6 bulan sejak Pembaiatan.
7. Piagam Kader Mujtahid diberikan setelah Kader memenuhi tugas RTL dan melakukan pengajuan Penerbitan Piagam Kelulusan PKL kepada PB PMII.
8. Kader yang tidak menjalankan penugasan RTL PKL tidak berhak atas Piagam Kader Mujtahid.

Pasal 22

Sistematika Piagam Kader Mujtahid

1. Piagam Kader Mujtahid sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Nama Kepengurusan yang mengesahkan Piagam.
 - b. Nomor Serial yang terdiri dari :

 010.03.091222.001.12.2022
 - 1) 010 : Nomor kesepuluh Piagam Kader Mujtahid dikeluarkan.
 - 2) 03 : Kode PKL.
 - 3) 091222 : 6 digit yang terdiri dari Tanggal (09), Bulan (12) dan Tahun (22) yang merupakan waktu selesainya kegiatan PKL.
 - 4) 001 : Nomor pertama Pengajuan Piagam Kader Mujtahid diterima oleh PB di masa khidmatnya
 - 5) 12 : Bulan diterbitkannya Piagam Kader Mujtahid.
 - 6) 2022 : Tahun diterbitkannya Piagam Kader Mujtahid.
 - c. Identitas yang terdiri dari :
 - 1) Nama Lengkap
 - 2) NIK
 - 3) Cabang Asal
 - 4) Jurusan / Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - 5) Nama Institusi Penyelenggara PKL
 - d. Pengesahan
 Seluruh Piagam Kader Mujtahid disahkan oleh Ketua Umum PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional.
 - e. Bentuk
 - 1) Piagam Kader Mujtahid berbentuk Elektronik.
 - 2) Untuk menjamin keaslian dokumen, maka diberikan tanda verifikasi khusus.

f. Format Piagam Keanggotaan:

**PIAGAM KADER MUJTAHID
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM Indonesia**
Nomor : 010.03.091222.001.12.2022

Bismillahirrahmanirrahim...

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) memberikan Status **Kader Mujtahid PMII** kepada :

Nama :
NIK :
Ttl :
Jurusan :
Perguruan Tinggi :
Asal Cabang :

Bahwa nama yang disebutkan diatas telah Lulus PELATIHAN KADER LANJUT yang diselenggarakan pada tanggal 4 s/d 9 Desember 2022 oleh Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Provinsi Jawa Barat.

Piagam Kader Mujtahid PMII ini berlaku tanpa batas waktu sepanjang yang bersangkutan tunduk pada Ketentuan-ketentuan Organisasi Perkumpulan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal :

**PENGURUS BESAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Masa Khidmat 2021-2024**

MUHAMMAD ABDULLAH SYUKRI
Ketua Umum

BAB X
KETENTUAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 23
Ketentuan Tambahan

1. Layanan administrasi 182 esponsive di tingkat PKL, mulai dari pengajuan penyelenggaraan, pelaporan kegiatan, pelaporan RTL dan pengajuan Piagam Kader Mujtahid dilaksanakan secara elektronik (digital).
2. Kader yang telah mengikuti seluruh Prosesi PKL beserta Baiatnya diberikan Surat Keterangan Telah mengikuti PKL disertai Lampiran Penugasan RTL dari Penyelenggara.
3. Kurikulum Standar Nasional Pelatihan Kader Lanjut (PKL) dirumuskan oleh Bidang Kaderisasi Nasional Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai rujukan utama dalam penyelenggaraan PKL PMII.
4. Kurikulum Materi Khusus dirumuskan oleh institusi Penyelenggara PKL.
5. Untuk memaksimalkan pencapaian Tujuan PKL, maka ketetapan ini harus menjadi acuan bagi PKC dan/atau PC yang menjadi penyelenggara PKL.

Pasal 24
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 23.39 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 23.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
PELATIHAN KADER NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Pelatihan Kader Nasional (PKN) PMII;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Pelatihan Kader Nasional (PKN) PMII;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Pelatihan Kader Nasional (PKN) PMII;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Pelatihan Kader Nasional (PKN) PMII;
- Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 23.47 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)PERGERAKAN
MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
PELATIHAN KADER NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelatihan Kader Nasional adalah forum pelatihan atau Sekolah Kepemimpinan Nasional yang bertujuan untuk penyiapan dan pementapan kader PMII menjadi pimpinan 184 espon dan/atau pengelola ruang strategis Kepemimpinan di Indonesia;
2. Peserta adalah Kader PMII berkualitas Nasional (Lulusan PKN);
3. Penyelenggara adalah Pengurus Besar (PB);
4. Panitia adalah tim yang dibentuk oleh Struktur Organisasi PMII yang terdiri dari unsur Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) untuk menunjang penyelenggaraan PKN;
5. Narasumber adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKN, dan Menguasai materi yang disampaikan.
6. Moderator adalah kader PMII yang dinilai memiliki pengetahuan cukup mengenai materi yang akan dipandu;
7. Notulis adalah kader yang dinilai cakap dalam menyusun notulensi;
8. Petugas Forum adalah kader dari unsur panitia yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan instruktur yang menyangkut pelaksanaan kaderisasi formal.
9. Instruktur adalah kader PMII yang minimal telah mengikuti PKN dan Pelatihan Instruktur Nasional, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi PKN, mendapat Mandat Tugas dari PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional.
10. Struktur Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Materi, Metode Pembelajaran dan Evaluasi untuk mencapai tujuan PKN.
11. Materi PKN adalah Bobot materi yang harus diberikan kepada Peserta untuk terpenuhinya tujuan PKN;
12. Materi PKN menyasar kompetensi idiologis, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Tujuan

1. Secara umum, tujuan PKN adalah memantapkan karakter kader Ulul Albab PMII pada aspek keahlian dan Kepemimpinan di ranah Publik dan/atau pengelolaan ruang strategis di Indonesia.
2. Secara khusus, tujuan PKN adalah:
 - a. Memantapkan kualitas Kader Ulul Albab PMII yang memiliki komitmen Keislaman dan Keindonesiaan, berpikir komprehensif, integral, 184 ocial 184 c, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Kader, guna menjamin kelangsungan dan keberlanjutan organisasi serta untuk mencapai target dan sasaran yang menjadi kepentingan besar PMII;

- c. Memantapkan kualitas kader PMII pada aspek keahlian dan Kepemimpinan yang memiliki watak, moral dan etika serta komitmen keberpihakan terhadap komunitas, serta kecakapan dalam pengelolaan Ruang Strategis di tingkat Nasional dan Internasional;

Pasal 3
Sasaran

Sasaran PKN adalah :

1. Melahirkan terobosan pemikiran atau Produk Intelektual yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan strategik nasional, regional, dan internasional di bidang ideologi, politik, hukum, sumber kekayaan alam, ekonomi, 185social, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan, dan keamanan;
2. Melahirkan terobosan pemikiran atau Produk Intelektual yang dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan organisasi dan pengembangan PMII dimasa depan;

BAB III
STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 4
Materi

Materi PKN adalah bobot materi yang diberikan kepada peserta untuk mencapai tujuan PKN yang secara keseluruhan dirumuskan sebagai berikut :

No	Materi	Durasi
1.	Prakurikula.	120 Menit
2.	Aswaja dan Tata Kelola Kehidupan Umat Manusia	170 Menit
3.	NDP PMII Dalam Perspektif Pengelolaan Ruang Strategis Nasional dan Internasional	170 Menit
4.	Wawasan Nusantara	170 Menit
5.	Strategi Penguasaan Wacana Keagamaan	170 Menit
6.	Filsafat Intelijen	170 Menit
7.	Strategi Pengelolaan Pangan Nasional	170 Menit
8.	Strategi Pengawasan Isu-Isu Strategis Nasional (RUU Prolegnas)	170 Menit
9.	Strategi Diplomasi Pertahanan dan Keamanan Nasional.	170 Menit
10.	Strategi Pengelolaan Sumber Kekayaan dan Manajemen Aset Negara	170 Menit
11.	Digital Finance Currency	170 Menit
12.	Analisis Strategi Sistem Politik dan Pemerintahan Nasional Responsif Gender	170 Menit

Pasal 5
Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran di PKN adalah .

1. Ceramah, yaitu penyampaian materi oleh Narasumber.
2. Dialog, yaitu sessi tanya jawab antara peserta dengan narasumber.
3. Resitasi, yaitu peserta diwajibkan membuat ringkasan materi dan bertanggungjawab dengan hasil ringkasannya.
4. Focus Group Discussion (FGD) adalah diskusi kelompok untuk menggali persoalan dan strategi pemecahan masalahnya terkait Isu-isu Strategis Organisasi, serta Permasalahan Nasional, Regional dan Internasional;

5. General Review, yaitu sesi dimana Instruktur dan peserta yang lain memberikan mengamati dan juga bertanya, memberikan komentar dan saran yang membangun atas penemuan yang dilakukan oleh peserta sekaligus untuk mengukur capaian tujuan umum dan Khusus PKN.

Pasal 6 **Evaluasi**

1. Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan evaluasi atas proses pembelajaran peserta selama RTL dilaksanakan;
2. RTL adalah rumusan tugas yang diberikan kepada peserta sebagai follow up pasca PKN.

BAB IV **METODE PELAKSANAAN**

Pasal 7 **Strategi penyelenggaraan**

1. Pelatihan Kader Nasional (PKN) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) diselenggarakan dengan pendekatan Pendidikan Partisipatoris.
2. Strategi penyelenggaraan PKN PMII terdiri dari :
 - a. Pemberian informasi atas penyelenggaraan PKN oleh Bidang Kaderisasi Nasional;
 - b. Rekrutmen kepesertaan PKN dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana (Organizing Committee);
 - c. Screening Berkas dan Wawancara peserta dilaksanakan oleh Instruktur dan/atau Panitia Pelaksana (Organizing Committee);
 - d. Penetapan kepesertaan PKN dilakukan oleh Panitia Pengarah (Steering Committee);
 - e. Pra Kurikula;
 - f. Studium General;
 - g. Penyampaian materi dan dialognya;
 - h. Focus Group Discussion (FGD);
 - i. Penegakkan disiplin;
 - j. Penguatan aspek Karakter dan spiritualitas di setiap ba'da Maghrib dengan melaksanakan Wirid Ratib Al-Athos atau Ratib Al-Haddad, shalat berjam'ah dan sebagainya yang dipimpin oleh Peserta melalui penugasan dari Instruktur.
 - k. Olah Raga Pagi dipandu oleh Instruktur atau Panitia dengan menggunakan pakaian baju kaos dan celana training;
 - l. General Review dan Postes PKN;
 - m. Rencana Tindak Lanjut (RTL).
 - n. Pembaiatan;
 - o. Pelaporan RTL;
 - p. Piagam Kader Nasional;

Pasal 8
Metode Penyelenggaraan

1. PKN dilakukan secara langsung tatap muka (Offline) dan/atau Hibrida.
2. PKN dilaksanakan dalam durasi waktu minimum 5 x 24 jam untuk sesi Prakurikula hingga Pembaiatan, adapun sesi rekrutmen hingga tes dilakukan diluar ketentuan durasi waktu tersebut;
3. Penyelenggara PKN adalah PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional;
4. PKN dapat dilaksanakan di daerah melalui studi khusus yang dilaksanakan oleh Bidang Kaderisasi Nasional.
5. Kepesertaan PKN adalah Kader Mujtahid PMII (Lulusan PKL);
6. PKN dapat dilaksanakan dengan bobot 2 kelas, yakni 80 orang;

Pasal 9
Asesmen Kaderisasi

1. Asesmen PKN terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu :
 - a. Asesmen Pra Kegiatan dilaksanakan pada tahap :
 - 1) Kelengkapan Berkas;
 - 2) Kecakapan dalam penulisan Karya Tulis;
 - 3) Lulus Tes PKN yang dirumuskan oleh Panitia Pengarah (*Steering Committee*);
 - b. Asesmen Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada tahap :
 - 1) Kehadiran dengan Ringkasan Materi PKN;
 - 2) keaktifan peserta dalam Focus Group Discussion (FGD);
 - 3) Kedisiplinan dalam menjalankan Prosedur Tetap PKN;
 - 4) Kesesuaian jawaban atas masalah yang digali dan strategi pemecahan masalahnya di forum General Review;
 - 5) Mengisi postes PKN;
 - 6) Mengikuti Pembaiatan;
 - c. Asesmen Pasca Kegiatan dilaksanakan dengan cara melaksanakan tugas Rencana Tindak Lanjut (RTL) beserta laporannya;
2. Screening dilakukan oleh Instruktur dan Panitia Pengarah (*Steering Committee*);
3. Screening dilakukan untuk memverifikasi data-data sebagaimana berikut :
 - a. Formulir atau CV yang meliputi :
 - 1) Nama Lengkap;
 - 2) Tempat Tanggal Lahir disertai dengan KTP;
 - 3) Alamat Rumah;
 - 4) Alamat Domisi Mahasiswa;
 - 5) Riwayat Pendidikan (SD, SMP, dan SMA);
 - 6) Perguruan Tinggi (disertai Kartu Tanda Mahasiswa atau KTM, dan/atau Surat Keterangan Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif dari Perguruan Tinggi;
 - 7) Pengalaman berorganisasi (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi);
 - 8) Foto Diri;
 - 9) Orientasi Profetik;
 - 10) Minat atau Passion;
 - 11) Motivasi ikut PKN;
 - b. Surat Rekomendasi dari Cabang dan/atau PKC asal;
 - c. Karya tulis berupa paper tentang isu :
 - 1) Persoalan Strategis PMII;
 - 2) Persoalan Strategis Dalam Negeri;
 - 3) Persoalan Strategis Kawasan dan Internasional;
 - 4) Psikotes dalam rangka memetakan orientasi diri kader;

- 5) Memiliki produk Intelektual pada bidang yang dikuasainya dan/atau memiliki peran strategis di lingkungan masyarakatnya;
- 4) Wawancara;
Wawancara calon peserta PKN dilakukan dengan cara membedah salah satu Karya Tulis Ilmiah yang dibuat oleh Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (c) diatas.

BAB V

UNSUR PELATIHAN

Pasal 10

Pelaksana Kaderisasi

1. Unsur Pelaksana PKN adalah tim atau individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Unsur Pelaksana PKN adalah sebagai berikut:
 - a. **Panitia**
Panitia adalah tim yang dibentuk oleh penyelenggara dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) kepanitiaan dari penyelenggara. Susunan pokok panitia terdiri dari Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC). Adapun susunan kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan pelaksanaan kaderisasi formal. Tugas Panitia adalah:
 - 1) Merancang konsep dan teknis pelaksanaan kaderisasi formal.
 - 2) Bersama penyelenggara menetapkan narasumber dan instruktur.
 - 3) Bersama penyelenggara menentukan moderator dan notulis beserta rinciannya.
 - 4) Mempersiapkan Piagam Penghargaan atau Cenderamata untuk panitia, narasumber, instruktur, moderator dan notulis.
 - 5) Bersama dengan SC dan instruktur merancang dan melaksanakan screening kepada calon peserta.
 - 6) Menggalang kebutuhan dan perlengkapan kaderisasi formal.
 - 7) Mendata dan mendokumentasikan identitas peserta kaderisasi formal.
 - 8) Menciptakan dan menjaga keberlangsungan serta kondusifitas kaderisasi formal.
 - 9) Menyusun laporan kegiatan dan mempertanggungjawabkannya kepada penyelenggara kaderisasi formal.
 - b. **Moderator**
Moderator kaderisasi formal adalah anggota/kader yang dinilai memiliki pengetahuan cukup mengenai materi yang akan dipandu. Tugas Moderator adalah sebagai berikut:
 - 1) Memberi orientasi kepada peserta atas materi yang akan disampaikan oleh narasumber sebelum narasumber berceramah.
 - 2) Mengatur proses dialog.
 - 3) Membuat kesimpulan materi berdasar ceramah dan hasil dialog.
 - 4) Menyampaikan catatan-catatan dialog dan kesimpulan materi kepada instruktur.
 - c. **Notulis**
Notulis kaderisasi formal adalah anggota/kader yang dinilai cakap dalam menyusun notulensi. Tugas notulis adalah sebagai berikut:
 - 1) Mencatat pembicaraan yang terjadi dalam setiap sesi materi.
 - 2) Menyusun dan merapikan catatan dalam bentuk notulensi yang mudah dibaca.
 - 3) Menyiapkan kebutuhan instruktur yang berkaitan dengan tugasnya sebagai notulis

d. Petugas Forum

Petugas Forum adalah anggota atau kader dari unsur panitia yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan instruktur yang menyangkut pelaksanaan kaderisasi formal. Tugas Petugas Forum adalah:

- 1) Melayani kebutuhan atau perlengkapan forum serta instruktur ketika memandu sesi.
- 2) Melayani kebutuhan atau perlengkapan unsur-unsur pelaksana kaderisasi formal yang berkaitan dengan proses berlangsungnya forum

Pasal 11

Narasumber

1. Narasumber adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, mengerti tujuan PKN, dan menguasai materi yang disampaikan.
2. Narasumber Materi Ahlusunnah Wal Jama'ah dalam Tata Kelola Kehidupan Umat Manusia serta NDP PMII Dalam Perspektif Pengelolaan Ruang Strategis Nasional dan Internasional memiliki kategori sebagai berikut:
 - a. Kader PMII yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
 - b. Tokoh masyarakat, akademisi atau profesional dari unsur Majelis Pembina Nasional PB PMII yang dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
 - c. Tokoh Masyarakat, Akademisi atau profesional dari unsur Nahdlatul Ulama (NU) yang dipandang memiliki kompetensi atau menguasai materi yang dimaksud dan memiliki keahlian di bidangnya.
3. Narasumber materi PKN lainnya adalah seseorang dari unsur alumni, profesional atau pakar dibidangnya yang diminta untuk mengisi materi tertentu;
4. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi.

Pasal 12

Instruktur

1. Instruktur adalah kader yang minimal telah mengikuti Pelatihan Instruktur Nasional (PIN), dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi PKN, mendapat penugasan dari PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional.
2. Instruktur PKN saling bekerjasama dan saling melengkapi dalam menjalankan tugasnya
3. Tugas instruktur dalam PKN adalah sebagai berikut:
 - a. Menjembatani antara narasumber dengan peserta terkait pemahaman materi-materi yang disampaikan. Jika ada materi yang kurang mendalam atau keluar dari pokok bahasan maka tugas instruktur untuk memberikan pemahaman secara komprehensif, sehingga peserta akan memahami secara mendalam dan sungguh-sungguh atas materi yang disampaikan.
 - b. Selalu mendampingi narasumber dan moderator selama kegiatan berlangsung.
 - c. Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan PKN, dll).
 - d. Menilai dan mengevaluasi hasil screening.
 - e. Memberikan orientasi umum kepada peserta terkait PKN di awal kegiatan.
 - f. Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali pemahaman mereka minimum terhadap materi PKN pada General Review.
 - g. Memimpin Focus Group Discussion (FGD) dan membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan materi diakhir sessinya.
 - h. Menjadi narasumber pengganti apabila terdapat narasumber yang tiba-tiba berhalangan hadir.

- i. Menegakkan kedisiplinan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sesuai dengan Ketentuan PKN.
4. Tugas Komponen Instruktur adalah membantu Instruktur PKN dalam menjalankan tugasnya.

BAB VI

GENERAL REVIEW DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Pasal 13

General Review

1. General Review adalah forum pertanggungjawaban atas Hasil-hasil pembelajaran yang didapatkan oleh peserta selama mengikuti prosesi penyelenggaraan PKN;
2. General Review dilakukan oleh Instruktur untuk menguji jawaban atau pemecahan masalah yang digali di FGD;
3. Peserta yang belum diuji dapat mengamati dan juga bertanya, memberikan komentar dan saran yang membangun, sedangkan peserta yang diuji wajib menjawab pertanyaan, menanggapi komentar dan saran secara produktif.

Pasal 14

Rencana Tindak Lanjut

1. Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah forum perumusan tugas-tugas kelompok dan personal yang dipimpin oleh Instruktur untuk dilaksanakan oleh Peserta.
2. Rumusan penugasan dalam RTL yaitu :
 - a. Inovasi Pemikiran bersifat konseptual strategis tentang Kaderisasi, Organisasi dan Gerakan PMII;
 - b. Inovasi Pemikiran bersifat konseptual strategis tentang Persoalan Dalam Negeri dan Luar Negeri; dan
 - c. Sharing session dengan Pemerintah Pusat atau Stakeholder tingkat Pusat dan/atau Lembaga Internasional atas persoalan yang terjadi dengan didampingi oleh Pengurus Besar PMII; atau
 - d. Perumusan lainnya yang dianggap perlu;
3. Peserta yang telah mengikuti seluruh prosesi PKN selanjutnya berhak untuk mengikuti Pembaiatan.

BAB VII

PEMBAIATAN

Pasal 15

Mekanisme Pembaiatan

1. Pembaiatan adalah acara pengambilan Sumpah Setia peserta terhadap organisasi PMII.
2. Pembaiatan dilakukan pada prosesi Closing Ceremony.
3. Tujuan Pembaiatan adalah meneguhkan peserta sebagai Kader Nasional PMII.
4. Pembaiatan diselenggarakan oleh panitia yang bertanggungjawab melaksanakan kaderisasi formal.
5. Pembaiat PKN adalah Mabinas atau Pimpinan PB PMII.
6. Perlengkapan Pembaiatan meliputi:
 - a. Bendera merah putih.
 - b. Bendera PMII.
 - c. Daftar Absen.
 - d. Naskah Pembaiatan.
7. Petugas Pembaiatan, meliputi:
 - a. Dua orang yang bertugas memegang bendera.
 - b. Satu orang yang bertugas memanggil peserta dan menjaga daftar absen.

- c. Satu orang (atau lebih) yang bertugas mengkondisikan peserta sebelum pembaiatan dimulai.
- 8. Tata cara seremoni pembaiatan:
 - a. Setting lokasi, suasana hening dan khidmat jauh dari kebisingan.
 - b. Seluruh unsur pelaksana kaderisasi formal menempatkan diri dengan tertib dan rapi dilokasi baiat.
 - c. Peserta yang dibaiai harus berwudhu terlebih dahulu.
 - d. Peserta dipanggil satu per satu, kemudian berdiri berjajar.
 - e. Bendera merah putih dan bendera PMII diletakkan di salah satu ujung barisan depan peserta.
 - f. Masing-masing tiang bendera dipegang oleh panitia.
 - g. Diawali dengan pembacaan kalam ilahi, Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PMII dan Hymne PMII.
 - h. Penanggung jawab penyelenggara menyampaikan sambutan singkat yang bersifat untuk menambah suasana khidmat.
 - i. Pembaiat memimpin acara dan memberikan sambutan singkat.
 - j. Pembaiat meminta seluruh peserta mengikuti Naskah Baiat yang dibacakan oleh Pembaiat dan kemudian peserta mengikutinya.
 - k. Seluruh unsur penyelenggara dan Peserta berdiri berjajar di samping Pembaiat.

Pasal 16 Naskah Baiat

***Bismillaahirrahmaanirahiim,
Asyhadu an laa Ilaaha Illa Allah, Wa Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah
Radhiitu billahi Rabba, wabil islaami diina, wabi muhammadin nabiyya wa
rasuula, wabil qur'aani imaama.***

Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, saya berbaiat bahwa saya :

1. Menyerahkan diri menjadi Kader Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
2. Sebagai Kader Nasional PMII senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah air dan bangsa Indonesia.
3. Sebagai Kader Nasional PMII dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMII dalamsituasi dan kondisi apapun.
4. Sebagai Kader Nasional PMII senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi; bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT

***Astaghfirullaahal adzhiim, Astaghfirullahal adzhiim, Astaghfirullaahal adzhiim
Hasbunallah wa Ni'mal Wakiil, Ni'mal Maulaa wa Ni'man Nashiir
Laa Haula wa Laa Quwwata illa Billahil 'Aliyyil 'Adzim***

BAB VIII

PIAGAM KADER NASIONAL

Pasal 17

1. Piagam Kader Nasional adalah satu-satunya alat bukti status kelulusan PKN yang diberikan kepada kader yang telah mengikuti seluruh prosesi PKN beserta baiatnya dan memenuhi RTL yang menjadi tugasnya;
2. Kelayakan Mendapatkan Piagam Kader Nasional meliputi:
 - a. Mengikuti semua prosesi PKN.
 - b. Meresume Materi-Materi PKN.
 - c. Pertanggungjawaban hasil pembelajaran dalam General review.
 - d. Mengikuti pembai'atan.
 - e. Menjalankan tugas PKN.
3. Peserta PKN berkoordinasi langsung dengan PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional terkait progress report selama masa penugasan.
4. Lampiran-lampiran berkas dari laporan penugasan RTL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 19 tentang Pelaporan.
5. Piagam Kader Nasional diajukan oleh Pribadi Kader kepada PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional;
6. Durasi waktu pengajuan Piagam Kelulusan PKN adalah 1 tahun sejak pembaiatan.
7. Kader yang telah menjalankan tugas RTL PKN berhak atas Piagam Kader Nasional.

Pasal 18

Sistematika Piagam Kader Nasional

Piagam Kader Nasional sekurang-kurangnya meliputi :

1. Nama Kepengurusan yang mengesahkan Piagam.
2. Nomor Serial yang terdiri dari :

010.04.201222.001.12.2022

- a. 010 : Nomor kesepuluh Piagam Kader Nasional dikeluarkan.
 - b. 04 : Tahap keempat Kaderisasi Formal PMII.
 - c. 201222 : 6 digit yang terdiri dari Tanggal (09), Bulan (12) dan Tahun (22) yang merupakan waktu selesainya kegiatan PKN.
 - d. 001 : Nomor pertama Pengajuan Piagam Kader Nasional diterima oleh PB di masa khidmatnya
 - e. 12 : Bulan diterbitkannya Piagam Kader Nasional.
 - f. 2022 : Tahun diterbitkannya Piagam Kader Nasional.
3. Identitas yang terdiri dari :
 - a. Nama Lengkap
 - b. NIK
 - c. Cabang Asal
 - d. Jurusan / Program Studi dan Perguruan Tinggi
 4. Pengesahan
Seluruh Piagam Kader Nasional disahkan oleh Ketua Umum PB PMII melalui Bidang Kaderisasi Nasional.
 5. Bentuk
 - a. Piagam Kader Nasional berbentuk Elektronik.
 - b. Untuk menjamin keaslian dokumen, maka diberikan tanda verifikasi khusus.

6. Format Piagam Keanggotaan:

**PIAGAM KADER NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**
Nomor : 010.04.201222.001.12.2022

Bismillahirrahmanirrahim...

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) dengan ini memberikan Status **Kader Nasional PMII** kepada :

Nama :
NIK :
Ttl :
Jurusan :
Perguruan Tinggi :
Asal Cabang :

Bahwa nama yang disebutkan diatas telah Lulus **PELATIHAN KADER NASIONAL** pada tanggal 15 s/d 20 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh **Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII)**.

Piagam Kader Nasional PMII ini berlaku tanpa batas waktu sepanjang yang bersangkutan tunduk pada Ketentuan-ketentuan Organisasi Perkumpulan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal :

**PENGURUS BESAR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**
Masa Khidmat 2021-2024

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

BAB IX
KETENTUAN TAMBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 19
Ketentuan Tambahan

1. Layanan administrasi kaderisasi di tingkat PKN dilaksanakan secara elektronik (digital).
2. Kader yang telah mengikuti seluruh Prosesi PKN beserta Baiatnya diberikan Surat Penugasan RTL dari Penyelenggara.
3. Kurikulum Pelatihan Kader Nasional (PKN) dirumuskan oleh Bidang Kaderisasi Nasional Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai rujukan utama dalam penyelenggaraan PKN PMII.
4. Kader yang telah mengikuti seluruh Prosesi PKN beserta Baiatnya diberikan Surat Penugasan RTL.
5. Ketetapan ini adalah acuan bagi PB PMII untuk memaksimalkan pencapaian Tujuan PKN.

Pasal 20
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya.
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 23.47 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 24.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
KADERISASI NON FORMAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Kaderisasi Non Formal PMII;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Kaderisasi Non Formal;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Kaderisasi Non Formal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Kaderisasi Non Formal;
Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan
Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 23.52 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
KADERISASI NON FORMAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Ketetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kaderisasi Non Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII;
2. Yang dimaksud dengan tugas wajib kaderisasi non formal PR adalah kaderisasi non formal yang wajib dilakukan PR setelah melaksanakan Mapaba sebagai kaderisasi formal.;
3. Yang dimaksud dengan tugas wajib kaderisasi non formal PK adalah kaderisasi non formal yang wajib dilakukan PK setelah melaksanakan Mapaba dan/atau PKD sebagai kaderisasi formal;
4. Yang dimaksud dengan tugas wajib kaderisasi non formal PC adalah kaderisasi non formal yang wajib dilakukan PC setelah melaksanakan PKD dan/atau PKL sebagai kaderisasi formal;
5. Yang dimaksud dengan tugas wajib kaderisasi non formal PKC adalah kaderisasi non formal yang wajib dilakukan PKC setelah melaksanakan PKL sebagai kaderisasi formal;
6. Yang dimaksud dengan tugas wajib kaderisasi non formal Pengurus Besar adalah kaderisasi non formal yang wajib dilakukan Pengurus Besar setelah melaksanakan PKN sebagai kaderisasi formal;

BAB II
TUJUAN KADERISASI NON FORMAL

Pasal 2

1. Kaderisasi non formal dilakukan sebagai kelanjutan kaderisasi formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Tujuan kaderisasi non formal untuk membekali kader dengan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik yang dibutuhkan dalam aktivitas keorganisasian, kehidupan kampus, atau yang dinilai strategis bagi pergerakan dan pengembangan diri kader di masa yang akan datang
3. Kaderisasi non formal dapat dilakukan oleh :
 - a. PR;
 - b. PK;
 - c. PC;
 - d. PKC; dan
 - e. Pengurus Besar.

BAB III
KEGIATAN KADERISASI NON FORMAL

Pasal 3

Pemilahan kegiatan menurut jenjang pengkaderan non formal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam mengukur jalannya proses pengkaderan secara umum, sehingga pengkaderan formal yang berjenjang juga berfungsi menandai proses akumulasi pengalaman, pengetahuan, keterampilan, komitmen kader terhadap tujuan dan usaha-usaha PMII.

Pasal 4

Kegiatan Kaderisasi Non Formal Pra MAPABA

Kegiatan kaderisasi non formal sebelum Mapaba adalah Bimtes Masuk Perguruan Tinggi.

Pasal 5

Kegiatan Kaderisasi Non Formal Setelah MAPABA

Kegiatan kaderisasi non formal setelah Mapaba adalah :

No	Nama Pelatihan	Jenjang Pelaksana
1.	Sekolah Aswaja/ Pesantren Aswaja	PR / PK / PC
2.	Kelas Rutin Bahasa Asing / Sekolah Toefl	PR / PK / PC
3.	Sekolah <i>Public-Speaking</i>	PR / PK / PC
4.	Sekolah Epistimologi	PR / PK / PC
5.	Sekolah Jurnalistik / Sekolah Penulisan Ilmiah.	PR / PK / PC
6.	Pelatihan Ospek Kader (PKP)	PR / PK / PC
7.	Pelatihan Paralegal	PR / PK / PC
8.	Sekolah Kesenian	PR / PK / PC
9.	Sekolah Desain Grafis	PR / PK / PC

Pasal 6

Kegiatan Kaderisasi Non Formal Setelah PKD

Kegiatan kaderisasi non formal setelah PKD adalah:

No.	Nama Pelatihan	Jenjang Pelaksana
1.	Sekolah Ansos Teoritik	PR / PK / PC
2.	Kelas Rutin Bahasa Asing	PR / PK / PC
3.	Pelatihan Instruktur MAPABA	PK / PC
4.	Sekolah Kepemimpinan dan Organisasi	PR / PK / PC
5.	Sekolah Mentor	PR / PK / PC
6.	Sekolah Pemikiran Islam	PR / PK / PC
7.	Sekolah Politik Kampus	PR / PK / PC
8.	Sekolah Dakwah	PR / PK / PC
9.	Sekolah Ideologi Dunia	PR / PK / PC
10.	Sekolah <i>Cyber</i>	PR / PK / PC
11.	Sekolah Teknologi	PR / PK / PC
12.	Kelas UI/UX	PR / PK / PC
13.	Kelas Menulis Feature	PR / PK / PC

Pasal 7

Kegiatan Kaderisasi Non Formal Setelah PKL

Kegiatan kaderisasi non formal setelah PKL terdiri dari:

No	Nama Pelatihan	Jenjang Pelaksana
1.	Pelatihan Instruktur PKD	PC / PKC
2.	Sekolah Ansos Terapan	PC/ PKC
3.	Sekolah Analisis Kebijakan dan Advokasi	PC/ PKC
4.	Sekolah Analisis Anggaran	PC/ PKC
5.	Sekolah Legal-Drafting	PC/ PKC
6.	Sekolah Ekonomi	PC/ PKC
7.	Sekolah Motivator	PC/ PKC
8.	Sekolah Kewilayahan (Agraria / Maritim / Industri / Kawasan Ekonomi / Perkotaan / Energi / Pertambangan.)	PC/ PKC

Pasal 8
Daftar Materi Kaderisasi Non Formal

1. Sekolah Aswaja / Pesantren Aswaja
 - a. Islamologi (Pengantar study Islam; Teologi, Syariah, Tasawuf, Filsafat Islam)
 - b. Sejarah perkembangan aliran kalam
 - c. Aswaja; sejarah dan pokok-pokok pemikirannya
 - d. Aswaja dalam ruang lingkup PMII
 - e. Aswaja sebagai metode berpikir dan bergerak (*Manhajul fikr wal harokah*)
2. Sekolah Public Speaking
 - a. Pengertian, tujuan, manfaat dan masalah public speaking
 - b. Konsep dasar komunikasi
 - c. Bentuk komunikasi (verbal non verbal)
 - d. Relasi komunikasi (komunikasi personal, komunikasi massa)
 - e. Media komunikasi (suara, tulisan, gambar dan video)
 - f. Teknik public speaking (Manajemen diri dan Strategi Penguasaan Forum)
3. Sekolah Epistimologi
 - a. Filsafat Ilmu
 - b. Logika
 - c. Filsafat Pendidikan
 - d. Filsafat Islam
 - e. Sejarah Pemikiran Filsafat
 - 1) Klasik
 - 2) Pertengahan
 - 3) Modern
 - f. Postmodern
4. Sekolah Menulis
 - a. Kaidah-kaidah bahasa dan penulisan
 - b. Jenis-jenis tulisan
 - c. Teknik menulis
5. Sekolah Jurnalistik
 - a. Sejarah pers Indonesia
 - b. Dasar-dasar kepenulisan (deduktif-induktif)
 - c. Teknik wawancara/reportase dan penggalan informasi
 - d. Teknik menulis beritadan rilis berita
 - e. Framing atau bahasa kepenulisan
 - f. Kode etik jurnalistik
6. Analisis Sosial
 - a. Sosiologi dalam paradigma gerakan PMII
 - b. Ruang lingkup, teori dan konsep ansos
 - c. Tahap-tahap, model, telaah dan penarikan kesimpulan dalam ansos
 - d. Globalisasi dan isu-isu kontemporer
 - e. Sistem ekonomi Indonesia
 - f. Sistem politik Indonesia
7. Sekolah pemikiran Islam
 - a. Sejarah dan Akar pemikiran Islam di Dunia (Timur Tengah, Asia, Afrika, Eropa dan Amerika)
 - b. Pemikiran Islam di Timur Tengah, Asia, Afrika, Eropa dan Amerika
 - c. Pengaruh Pemikiran Islam di dunia terhadap perkembangan pemikiran Islam di Indonesia
 - d. Studi biografi pemikiran-pemikiran Islam di dunia
 - e. Studi biografi pemikiran-pemikiran Islam di Indonesia
 - f. Pribumisasi dan Universalisasi Islam
 - g. Islam kritis dan gerakan sosial
8. Sekolah Kepemimpinan dan Organisasi
 - a. Konsep kepemimpinan dan organisasi

- b. Manajemen program dan kerangka *strategic planning*
 - c. Strategi komunikasi dan membangun jaringan
 - d. Strategi membangun dan mempertahankan tim
 - e. Teknik mempengaruhi
 - f. Manajemen dan resolusi konflik
 - g. Berfikir strategis dan bertindak taktis
 - h. Kepemimpinan dan organisasi prespektif PMII
9. Sekolah Riset
- a. Pengantar Riset
 - b. Metodologi Kuantitatif
 - c. Metodologi Kualitatif
 - d. Penulisan Riset (Proposal dan Hasil)
10. Sekolah Ekonomi
- a. Pengantar dan teori-teori ekonomi makro
 - b. Konsep-konsep dan istilah-istilah ekonomi
 - c. Pengembangan ekonomi digital
 - d. Management entrepreneurship
 - e. Studi analisis ekonomi
11. Sekolah Cyber
- a. Pengelolaan media sosial dalam organisasi
 - b. Branding konten
 - c. Pembuatan konten digital
 - d. *Buzzing management*
 - e. *Electrical Hacking*
 - f. Jaringan telokuminikasi dan Jaringan internet
 - g. *Cryptography* (seni bahasa kode untuk keamanan data)
 - h. Serangan-serangan di media sosial dan penanggulangannya (konteks kekinian)
12. Sekolah Politik Kampus
- a. Peta kelompok kepentingan
 - b. Statuta perguruan tinggi
 - c. Strategi penguasaan lembaga intra kampus
 - d. Strategi penguasaan opini publik
13. Sekolah Sejarah Indonesia
- a. Pengantar sejarah
 - b. Sejarah klasik (Masa Kerajaan Hindu, Budha, Islam)
 - c. Sejarah pertengahan (Kolonialisme)
 - d. Kontemporer (Kemerdekaan-Sekarang)
14. Materi *Legal Drafting*
- a. Politik hukum dan pembangunan sistem hukum nasional
 - b. Pembentukan peraturan perundang-undangan secara filosofis, sosiologis dan yuridis
 - c. Peran dan fungsi prolegnas / prolegda dalam pembentukan peraturan perundang-undangan / perda
 - d. Bentuk rancangan peraturan perundang-undangan / perda
 - e. Analisis dampak peraturan perundang-undangan / perda
 - f. Metode dan teknik dalam mereview peraturan perundang-undangan / perda
 - g. Teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang / perda
 - h. Penyusunan peraturan kebijakan dan penetapan *judicial review* di MK dan MA
 - i. Simulasi menyusun peraturan perundang-undangan/perda
 - j. Simulasi pengajuan *judicial review*

15. Sekolah Anggaran
 - a. Pengantar Studi Anggaran
 - b. *E-Planning dan e-Budgeting*
 - c. Fungsi Anggaran APBD/APBN
 - d. Sumber Anggaran APBD/APBN
 - e. Perencanaan dan penganggaran APBD/APBN
 - f. Analisis Struktur Anggaran
 - g. Metode Pengawasan RPJMD/RPJMN-APBD/APBN
 - h. Posisi PMII dalam pengawalan APBD/APBN
16. Sekolah Dakwah
 - a. Dakwah dan Perubahansosial
 - b. Manajemen dakwah
 - c. Ilmu komunikasi dakwah
 - d. Teknik dakwah dan pengenalan objek dakwah
 - e. Dakwah kontemporer di era milenial
 - f. Dakwah dan Strategi penguasaan masjid (kampus)
 - g. Tasawuf Modern
17. Sekolah Ideologi Dunia
 - a. Pengantar Ideologi
 - b. Kapitalisme
 - c. Sosialisme
 - d. Komunisme
 - e. Fasisme
 - f. Anarkisme
 - g. Konservatisme
 - h. Feminisme
 - i. Analisis reframing ideologi
 - j. Bagan analisis reframing ideologi
 - k. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa indonesia
18. Sekolah Advokasi dan Analisis Kebijakan Publik
 - a. Pengertian, jenis-jenis kebijakan publik dan macam-macam penggunaan istilah kebijakan
 - b. Perumusan masalah kebijakan publik
 - c. Formulasi kebijakan publik
 - 1) Agenda setting dan ruh kebijakan publik
 - 2) Sistem, proses dan siklus kebijakan publik
 - 3) Peran informasi dalam pembuatan kebijakan publik
 - 4) Implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan publik
 - d. Tata caradan tatakelola pembentukan LBH
 - e. Hukumpidana di Indonesia
 - f. HukumPerdata di Indonesia
 - g. Teknik pembuatan gugatan, banding, kasasi dan PK
 - h. Tata cara pendampingan klien
 - i. Peran PMII dalam intervensi kebijakan publik
19. Sekolah Analisis Sosial Terapan
 - a. Teori dan pengantar
 - 1) Pengantar analisis sosial
 - 2) Pengantar analisis kebijakan
 - 3) Pengantar analisis anggaran
 - 4) Metode pengorganisasian kampus dan masyarakat
 - b. Riset Lapangan; Dibagi jadi 4-5 kelompok tergantung jumlah peserta
 - 1) Kelompok pertama :Analisis Politik
 - 2) Kelompok kedua :Analisis Kebijakan tertentu
 - 3) Kelompok ketiga :Analisis Sosial-Kemasyarakatan
 - 4) Kelompok keempat :Analisis Ekonomi-politik-hukum-masyarakat

- 5) Kelompok kelima: Analisis Sosial-Keagamaan
 - c. Penulisan Hasil Riset Lapangan
 - d. Presentasi dan Diskusi Hasil Riset
 - e. Refleksi Teoretik gerakan mahasiswa
 - f. *Repositioning* PMII
- 20. Sekolah Motivator
 - a. Motivasi Diri
 - b. Manajemen Diri
 - c. Retorika Mempegaruhi Orang
 - d. Manajemen Orang lain
 - e. Menciptakan jiwa pemimpin
 - f. Membangun minat dan bakat
 - g. Sukses di dunia kampus
 - h. Sukses dalam dunia kerja
- 21. Sekolah Desain Grafis
 - a. Hakikat dan Sejarah Desain Grafis
 - b. Dasar-Dasar Desain Grafis
 - 1) *Line*
 - 2) *Shape*
 - 3) Tekstur
 - 4) *Color*
 - 5) *Value*
 - 6) *Space*
 - 7) Struktur
 - c. Prinsip Desain Grafis
 - d. Jenis-Jenis Desain Grafis
 - e. Desain Grafis dalam Pergulatan Lembaga Negara
 - f. Penggunaan Aplikasi Desain Grafis
- 22. Kelas UI/UX
 - a. UI/UX Fundamental
 - b. UX Research
 - c. Designing, Ideating & Information Architecture
 - d. UI/UX Design
- 23. Sekolah Teknologi
 - a. Disrupsi Teknologi, VUCA dan Gerakan PMII
 - b. Perkembangan dan Kompetisi Teknologi Komunikasi
 - c. Perkembangan Teknologi dan Bisnis Satelit
 - d. Eksplorasi Kebutuhan dan Teknologi Maritim, Agraris dan Tambang
 - e. Tele Learning dan e-Library
 - f. Fintech dan Bitcoin: Regulasi, Tantangan dan Peluang
 - g. *Image Prosesing* dan *Digital Recognition*
 - h. Perkembangan Teknologi 3D Printing
 - i. Perkembangan dan dampak Teknologi Robotika
 - j. Konsep Pengelolaan Database Terintegrasi untuk Organisasi Masa Besar
 - k. Data Mining, Data Profiling, dan Potensinya
 - l. Perkembangan Security Networking
 - m. e-Office dan Kebutuhan Governance Organisasi
 - n. Evolusi e-Commerce dan Peluangnya

BAB IV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 9

1. Pelatihan dan materi yang tertulis dalam pasal 8 bab III merupakan gambaran dan bersifat tawaran dan dapat dilaksanakan dengan modifikasi materi sesuai kebutuhan di setiap daerah dan level kepengurusan
2. Jenis kegiatan kaderisasi non formal dalam setiap jenjang kaderisasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan fakultatif kader PMII dan dapat diatur dalam permusyawaratan di tingkat PC dan PKC.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam peraturan organisasi atau produk hukum organisasi lainnya;
2. Ketetapan ini ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 23.57 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 25.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
MENTORING KADERISASI INFORMAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Mentoring Kaderisasi Informal PMII;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Mentoring Kaderisasi Informal PMII;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar;
2. Anggaran Rumah Tangga;
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII;
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Mentoring Kaderisasi Informal PMII;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Mentoring Kaderisasi Informal PMII;
- Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 23 November 2022
Waktu : 00.05 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
MENTORING KADERISASI INFORMAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Ketetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Mentoring Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII;
2. Kaderisasi sistem mentoring merupakan pelaksanaan kaderisasi informal PMII;
3. Mentoring dalam Kaderisasi Informal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah proses pendampingan terhadap anggota dan kader yang telah mengikuti jenjang kaderisasi formal PMII;

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Mentoring sebagai Kaderisasi Informal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bertujuan untuk:

1. Penguatan dan pengawalan materi ideologis dalam kaderisasi formal PMII;
2. Penguatan doktrin/ ideologi (internalisasi nilai, norma-norma, tujuan dan tanggungjawab berorganisasi PMII);
3. Anggota memiliki keterikatan secara emosional baik sesama anggota maupun dengan pendamping/ mentor/ struktur pengurus;
4. Merawat wawasan pengetahuan dan penguasaan wacana sesuai tema atau topik yang disepakati bersama di dalam mentoring;
5. Menjaga hubungan kekeluargaan antar anggota dan kader PMII;
6. Membentuk anggota yang ber-intelektual kritis, progresif, transformatif, kompeten dan profesional;
7. Melatih anggota dan kader untuk memahami isu-isu strategis;
8. Menjembatani bidang satu dengan lainnya (hobi, minat dan bakat atau pun multi disiplin ilmu dari anggota di dalam mentoring);
9. Pengawalan disiplin keilmuan spesifik;
10. Pengawalan disiplin dan komitmen spiritual;

BAB III
OUTPUT

Pasal 3

Mentoring sebagai Kaderisasi informal memiliki tiga jenis output, yaitu:

1. Karakter serta kompetensi yang melekat pada diri setiap anggota atau peserta mentoring
2. Budaya berorganisasi yang lebih sehat diinspirasi oleh nilai perjuangan organisasi
3. Proses dan keluaran (produk) riset dari topik atau tema yang dikerjakan

Pasal 4

Output Karakter Kader

Karakter serta kompetensi yang akan melekat pada diri setiap anggota atau peserta mentoring seperti yang dimaksud dalam Pasal (3) ayat satu (1), antara lain sebagai berikut:

1. Berfikir Inklusif, diharapkan kader mempunyai wawasan dan wacana yang luas serta membuka diri memahami dan menerima keragaman
2. Percaya diri, diharapkan kader memiliki kemampuan tampil dan berbicara di publik
3. Bertanggungjawab, diharapkan kader memiliki kemampuan mengemban tugas dan amanah yang dibebankan organisasi secara tuntas
4. Religius, diharapkan kader memiliki tingkat ketaqwaan yang tinggi kepada Allah SWT, dan menjalankan ajaran Islam *rahmatanlil 'alamin* ala Aswaja secara konsisten
5. Peduli, diharapkan kader memiliki sensitifitas sosial dan berupaya turut hadir mengatasi masalah yang timbul di dalam organisasi, masyarakat maupun bangsa dan negara
6. Loyal, diharapkan kader memiliki komitmen untuk berproses sesuai alur kaderisasi dan nilai uhur PMII
7. Kritis-Otokritis, diharapkan kader memiliki kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi dan menawarkan solusi gerakan PMII atas dinamika organisasi, kampus dan negara
8. Disiplin, diharapkan kader memiliki 2 kedisiplinan antara lain:
 - a. Disiplin Kolektif; Komitmen terhadap tujuan serta jati diri ke-PMII annya dan arah perjuangan kolektif PMII
 - b. Disiplin Personal; Bersedia disiplin diri sebagai wujud komitmen membangun budaya organisasi yang sehat, antara lain:
 - 1) Disiplin waktu
 - 2) Disiplin intelektual
 - 3) Disiplin sosial
 - 4) Disiplin spiritual
9. Jujur, diharapkan kader memiliki kemampuan antara sebagai berikut:
 - a. Terbentuknya pribadi muslim yang mampu menghindari sifat-sifat munafik;
 - b. Berbicara, bersikap dan bertindak sesuai dengan kenyataan
 - c. Tidak mangkir kegiatan dengan alasan yang dibuat-buat
 - d. Mampu terbuka menceritakan dirinya beserta kendala yang dihadapi kepada teman sekelompok atau mentor

Pasal 5

Output Budaya Organisasi

Budaya berorganisasi yang lebih sehat diinspirasi oleh nilai perjuangan organisasi seperti yang disebut dalam Pasal tiga (3) ayat dua (2) dapat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan keseharian anggota dan kader PMII, baik di kampus, sekretariat atau lingkungannya yang mencerminkan nilai, norma, produk hukum dan tanggungjawab berorganisasi PMII.

Pasal 6

Output Produk Riset Mentoring

Proses dan keluaran (produk) riset dari topik atau tema yang dikerjakan sebagai tujuan mentoring seperti yang dimaksud dalam Pasal tiga (3) ayat tiga (3) meliputi:

1. Lembar Kerja fokus topik (narasi sistematis atas kajian terhadap isu)
2. Esai
3. Artikel Ilmiah
4. Jurnal Ilmiah.

BAB IV PENYELENGGARA

Pasal 7

1. Penyelenggara Mentoring adalah Pengurus Cabang dan/atau Pengurus Komisariat dan/atau Pengurus Rayon;
2. Penanggungjawab proses Mentoring adalah bidang kaderisasi Pengurus Cabang;
3. Dalam hal tanggungjawab proses mentoring bidang kaderisasi cabang berwenang untuk melakukan koordinasi dan pengawasan;

BAB V PENGELOMPOKAN PESERTA DAN KUALIFIKASINYA

Pasal 8

Peserta Mentoring Kaderisasi Informal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia:

1. Peserta Mentoring Kaderisasi Informal dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5-8 orang
2. Peserta Mentoring Kaderisasi Informal harus memiliki kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai anggota PMII
 - b. Telah dibagi kedalam kelompok-kelompok
 - c. Bersedia mengikuti rangkaian kegiatan mentoring selama waktu yang ditentukan
 - d. Disiplin dan komitmen peserta. Disiplin dan komitmen peserta dibagi menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Disiplin dan komitmen organisasi
 - 2) Disiplin dan komitmen ilmiah
 - 3) Disiplin dan komitmen ibadah
 - 4) Disiplin dan komitmen keindonesiaan

BAB VII TUGAS DAN KRITERIA MENTOR

Pasal 9 Mentor

1. Mentor merupakan kader yang direkomendasikan oleh pengurus komisariat
2. Mentor dapat berasal dari Pengurus Rayon, Pengurus Komisariat, maupun Pengurus Cabang
3. Mentor harus menguasai materi kaderisasi formal MAPABA
4. Mentor merupakan kader yang telah dilatih secara khusus

Pasal 10 Tugas Mentor

1. Mendampingi serta melakukan fasilitasi
2. Mencatat perkembangan kegiatan maupun perkembangan kompetensi individu anggota mentoring
3. Memastikan agenda mentoring dapat berjalan
4. Memberikan laporan ketika rapat evaluasi berupa data, perkembangan, absensi, iuran peserta, dan ketentuan lain yang diatur oleh bidang kaderisasi cabang
5. Melakukan tugas-tugas lainnya yang telah ditetapkan oleh kurikulum dan desain kaderisasi
6. Mengkoordinir anggota mentoring untuk mengikuti kegiatan-kegiatan PMII

Pasal 11
Kriteria dan Karakter Mentor

1. Mempunyai komitmen mendampingi kelompok mentoring selama pasca MAPABA sampai PKD
2. Tidak menjabat sebagai Ketua PMII
3. Disiplin dan komitmen organisasi
4. Disiplin dan komitmen ilmiah
5. Disiplin dan komitmen ibadah
6. Disiplin dan komitmen keindonesiaan
7. Berkarak terjujur, teliti, supel, religius
8. Komunikatif,
9. Memiliki kemampuan penyampaian yang baik dan sistematis serta tidak menggurui dan mendikte.
10. Berpikiran kritis dan terbuka

BAB VIII
STANDAR OPERASIONAL MENTORING

Pasal 12
MAPABA

1. Perkenalan mentor dengan anggota mentoring
2. Mendata anggota mentoring, meliputi:
 - a. Identitas diri
 - b. Alamat tinggal lengkap
 - c. Aktifitas harian anggota
 - d. Media sosial yang aktif
 - e. Kondisi dan Sumber Keuangan di kampus (beasiswa, sendiri/mandiri, kerja, supplay orang tua)
 - f. Data lain yang dianggap mendukung dan berkesinambungan.

Pasal 13
Pasca Mapaba

1. Pengakraban antara Mentor dan Anggota
 - a. Sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 minggu mentor membuat kegiatan yang dapat mendekatkan emosional masing-masing peserta
 - b. Kegiatan untuk mendekatkan emosional masing- masing peserta seperti disebutkan dalam huruf (a) ayat satu (1) pasal tiga belas (13) dapat berupa jalan bareng, jogging, nonton, ziarah, diskusi, belajar bersama atau kegiatan lain yang dianggap relevan dan operasional
 - c. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seperti disebutkan dalam huruf (b) ayat satu (1) mentor wajib membuat laporan berupa dokumentasi dan atau daftar hadir
2. Perumusan buku bacaan wajib (kurikulum mentoring), dilakukan oleh tim kaderisasi komisariat atau cabang dalam waktu 2 minggu pasca Mapaba
3. Perumusan kerja mentoring, meliputi:
 - a. Perumusan ini melibatkan pendamping dan anggota Mentoring aktif, serta didampingi tim kaderisasi Komisariat dan/atau Cabang.
 - b. Dilakukan satu bulan pasca Mapaba
4. Output atau Pelaporan Mentoring
 - a. Mentoring harus menghasilkan output yang jelas dan dapat dinilai
 - b. Output dapat berupa *working papers*, *Development Tools*, *Model/prototype*, artikeljurnal, artikel media massa dan ataubeberapa produk lain yang relevan

BAB IX

KELOMPOK, PROSES DAN METODE MENTORING

Pasal 14

Kelompok Mentoring

1. Kelompok mentoring dikategorikan sebagai kaderisasi informal PMII
2. Semua proses, tahapan dan materi berlandaskan pada sistem kaderisasi PMII dan orientasi kaderisasi PMII

Pasal 15

Proses Mentoring

Secara umum proses dibagi menjadi dua

1. Alur sistematis untuk pengawalan isu/topik/tema
2. Proses Kultural dijadwalkan secara sistematis guna mencapai kompetensi serta karakter yang diharapkan

Pasal 16

Metode Mentoring

1. Metode pembelajaran bersifat partisipatoris
2. Metode pembelajaran partisipatoris seperti disebutkan dalam poin ayat (1) meliputi dialog interaktif, *brainstorming*, *games*, *role playing*, kerja kelompok, berbagi pengalaman dan riset lapangan
3. Setiap partisipan diharapkan menyumbangkan ide gagasan, kritik, pendapat dan refleksinya atas pengalaman mereka. Input, refleksi, dan diskusi merupakan bagian integral dari seluruh proses pelatihan

BAB X

KEGIATAN-KEGIATAN MENTORING

Pasal 17

Pegawalan Isu/ Tema/ Topik

1. Memahami Materi Wajib PMII
 - a. *Ahlussunnah Wal Jama'ah*
 - b. Nilai Dasar Pergerakan
 - c. Ke-PMII-an
 - d. Konsep Negara Bangsa
2. Membaca Buku:
 - a. Buku sesuai isu/ tema/ topik
 - b. Mengkaji dan menganalisis berita dari media yang kredibel
 - c. Membaca buku: pasokan atau rekomendasi buku dari Divisi Kajian PR/PK/PC
3. Sorogan Ilmu-Ilmu Agama
 - a. Mempelajari Ilmu Tajwid Praktis
 - b. Memahami Dasar-Dasar Fiqh
 - c. Memahami Dasar-Dasar Tauhid
 - d. Memahami Dasar-Dasar Akhlak
 - e. Mengkaji dan mendengarkan hadist-hadist.
4. Diskusi:
 - a. Diskusi buku, berupa proses diskusi yang dilakukan dalam kelompok terhadap buku yang telah selesai dibaca

- b. Diskusi tematik, dapat berupa diskusi kelompok membahas isi media massa kredibel atau diskusi dengan menghadirkan narasumber yang ahli dalam suatu isu terpilih. Maupun diskusi lain seperti ibedah film dll
- 5. Pendalaman Isu:
 - a. Pembuatan esai oleh peserta mengenai latarbelakang dan sudut pandang isu yang dipilih
 - b. Kunjungan lapangan/ komunitas/ narasumber
- 6. Produk:
 - a. Penulisan/ pembuatan lembar kerja, hasil diskusi, riset, dan proses lainnya
 - b. Artikel ilmiah
 - c. Jurnal ilmiah

Pasal 18 **Riset Ilmiah Isu-Isu Strategis**

- 1. Riset Lapangan
- 2. Riset Non lapangan, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber sekunder
- 3. Pembuatan laporan riset/ lembar kerja

Pasal 19 **Kegiatan Keagamaan**

Kegiatan keagamaan merupakan kegiatan kelompok mentoring yang dimaksudkan untuk penguatan disiplin ibadah anggota dan kader PMII yang termanifestasikan pada tiga hal; fikrah, amaliah dan harakah an-Nahdhiyah, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Amaliah an-Nahdhiyah
Amaliah an-Nahdhiyah adalah rutinitas yang berkaitan dengan aktifitas individual-teosentrik (hablumminallah) berupa rangkaian ibadah keseharian khas NU. Berikut adalah beberapa amaliah an-Nahdhiyah yang direkomendasikan kepada kelompok mentoring
 - a. Membaca Al-Quran
 - b. Puasa sunnah Senin-Kamis
 - c. Ziarah Kubur
 - d. Al-barzanji/ pembacaan simtudduror/ dziba'
 - e. Pembacaan ratib/ manaqib/ dalail khairat
 - f. Yaasin-Tahlil
 - g. Kajian kitab kuning
 - h. Mujahadah
 - i. Shalat jamaah
 - j. Shalat tahajjud
- 2. Fikroh an-Nahdhiyah
Melalui pemahaman Fikroh An-Nahdhiyah ini diharapkan kader-kader PMII mengetahui dalil-dalil serta landasan epistemologis dari amaliah-amaliah an-Nahdhiyah yang menjadi rutinitas harian kader PMII. Salah satu aktifitas fikroh an-Nahdhiyah adalah mendiskusikan ayat Al-Qur'an, hadist, kitab, pendapat ulama terkait isu/ topik/ tema yang sedang dikerjakan oleh kelompok Mentoring. Adapun Landasan Epistemologis amaliah an-Nahdhiyah:
 - a. Dali INaqli (nash)
 - b. Dalil 'Aqli (rasio)
 - c. Dalil Waq'i (empiria)
 - d. Dalil Intuisi/ Ilham (musyahadah, irfan, ru'yah shodiqo)
 - e. Dalil Urfi (adat/ tradisi masyarakat)
- 3. Harakah an-Nahdhiyah

Harakah an-nahdhiyah adalah khidmat NU dalam ranah sosial antroposentrik yang lebih menekankan pada jalinan hubungan antar manusia dan alam (*hablum minannas – hablum minal ‘alam*). Melalui pemahaman harokah an- Nahdhiyah setiap gerak kader PMII, baik individu ataupun kolektif diharapkan dilandasi dengan nilai-nilai luhur Aswaja an-Nahdhiyah

Pasal 20

Peningkatan Kemampuan Bahasa Asing

1. Peningkatan kemampuan bahasa asing dapat dilaksanakan melalui pertemuan rutin mingguan dengan menghadirkan mentor bahasa asing
2. Jenis-jenis bahasa asing yang direkomendasikan;
 - a. Bahasa Inggris
 - b. Bahasa Arab
 - c. Bahasa Mandarin, dll

Pasal 21

Kegiatan Kultural

1. Berupa serangkaian kegiatan bersama yang ditentukan oleh mentor dan anggota di luar rangkaian kegiatan pengawasan isu dan kegiatan keagamaan
2. Bentuk kegiatan kultural seperti disebutkan dalam ayat 1 harus memiliki tujuan terhadap tercapainya kompetensi dan pembentukan karakter

BAB XI

TEMA DAN TOPIK MENTORING

Pasal 22

Tema dan Topik mentoring antara lain sebagai berikut:

1. Pendalaman AD/ART dan produk hukum PMII
2. Materi ideologis MAPABA
3. Materi Dasar Agama Islam (Ilmu Baca Tulis Al-Qur'an, Ilmu Tauhid, Ilmu Fiqih, Ilmu Akhlak, Ilmu Hasits)
4. Kebutuhan mendasar penunjang akademik (pembuatan makalah, kemampuan literasi, kemampuan membaca yang baik, *public speaking*)
5. Pendalaman hobi, minat dan bakat (sejarah, filosofis, dan perkembangan)
6. Ekonomi Politik Studies
7. Development Studies
8. Cultural Studies
9. Rekayasa Genetika
10. Kedaulatan Pangan
11. Konflik Agraria
12. Konservasi Alam
13. Regenerasi Petani dan Nelayan
14. Media Studies
15. Sumberdaya Alternatif
16. Aswaja Studies
17. Multikulturalisme/ Perdamaian/ Interfaith dialogue
18. Disaster Studies (kajian bencana alam)
19. Artificial Intelegent

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 23 Instrumen Pengawasan

Pengawasan dilakukan berbasis pada data induk anggota/ peserta dari mentoring yang terus dipantau dan diperbarui melalui mekanisme rapat evaluasi setiap satu bulan sekali. Pihak yang terlibat adalah pendamping/ mentor, bidang kaderisasi PC/PK/PR.

Secara teknis pengawasan dilakukan dengan menggunakan buku rapor. Dalam rapor tersebut terdapat instrument-instrumen sebagai berikut:

1. Data pokok (berupa CV)
 - a. Data lengkap peserta Kelompok Mentoring
 - 1) Biodata pribadi, riwayat hidup, alamat, dan kontak aktif yang bisa dihubungi (sesuai dengan standar CV pada umumnya dan lengkap terisi)
 - 2) Riwayat organisasi
 - 3) Kesibukan dan tanggungjawab di luar PMII
 - 4) Cakupan alokasi waktu yang tersedia untuk berproses di PMII selama satu minggu
 - 5) Kendala atau halangan yang sering dihadapi ketika akan berkegiatan di PMII
 - 6) Sumberdaya materiil/ non materiil yang dimiliki, meliputi bakat/ kemampuan khusus (desain grafis, menulis dll). Materiil seperti ketersediaan alat komunikasi, kendaraan, komputer, jaringan internet, serta ketersediaan sumberdaya penunjang lainnya
 - b. Lembar isian mengenai data dibuat dan dirumuskan rinciannya hingga siap digunakan oleh bidang kaderisasi Pengurus Cabang
 - c. Mentor melakukan penyerapan data yang kemudian dilaporkan ketika rapat evaluasi dan disimpan oleh bidang kaderisasi PC/PK/PR dan mentor
 - d. Pengelolaan data dilakukan oleh bidang kaderisasi PC yang terus diperbarui melalui mekanisme rapat evaluasi bulanan. Data yang tersimpan di semua pihak wajib diperbaharui mengikuti mekanisme yang ada
2. Daftar Hadir
 - a. Daftar hadir diterapkan pada setiap kegiatan kelompok mentoring yang tercantum di rincian *time line* setiap kelompok mentoring
 - b. Absensi dilaporkan ketika rapat evaluasi dan disimpan oleh bidang kaderisasi PC, sekretaris PK/PR
 - c. Apabila peserta kelompok mentoring tidak hadir selama tiga kali berturut-turut atau dua kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka akan menjadi hal yang sangat diperhatikan ketika rapat evaluasi dan perlu dilakukan evaluasi personal dengan pendekatan persuasif
3. Iuran Peserta
 - a. Besaran angka yang diterapkan adalah hasil keputusan rapat PR/PK/PC
 - b. Jumlahnya sama yang diterapkan untuk setiap anggota aktif
 - c. Penarikan dilakukan oleh mentor secara berkala mengikuti aturan umum organisasi dan akan dilimpahkan serta dicatat oleh bendahara PR/PK/PC ketika rapat evaluasi

Pasal 24

Mekanisme Pengawasan

1. Rapat Evaluasi
 - a. Dihadiri oleh mentor, bidang kaderisasi PC, PK dan PR, perwakilan divisi kajian
 - b. Dilakukan setiap satu bulan sekali
 - c. Evaluasi data pokok
 - d. Evaluasi daftar kegiatan
 - e. Evaluasi capaian kompetensi yang diharapkan
 - f. Evaluasi absensi
 - g. Evaluasi iuran peserta
2. Tindak Lanjut Evaluasi
 - a. Menangani kendala berat dari proses mentoring, seperti peserta yang menghilang, muncul keengganan dalam berproses di mentoring, baik beralasan maupun tidak
 - b. Melakukan pemantauan mendalam terhadap individu terduga indisipliner
 - c. Analisis sebab dan akibat dari masalah yang timbul menggunakan hasil evaluasi dari forum evaluasi
 - d. Mengadakan tatap muka serta dialog mendalam
 - e. Memberikan rekomendasi kepada forum kepengurusan untuk mengambil sikap, berupa peringatan baik secara lisan maupun tulisan. Apabila masalah tetap tidak tertangani maka segala keputusan diserahkan kepada hasil musyawarah forum yang menggunakan pertimbangan matang untuk akhirnya diputuskan oleh penanggung jawab mentoring

BAB XIII

PERAN PENGURUS

Pasal 25

Bidang Kaderisasi

Bidang Kaderisasi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Penyelenggara dan penanggung jawab keseluruhan proses mentoring (membawahi seluruh pendamping)
2. Pengelolaan data mentoring secara keseluruhan
3. Pemantauan seluruh proses mentoring (mengadakan evaluasi rutin)

Pasal 26

Lembaga/ Biro kajian

Lembaga/ biro kajian memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyediakan rekomendasi buku, artikel, berita, segala bentuk sumber tertulis mengenai isu/tema/topik yang dipilih
2. Menyediakan rekomendasi bahan kajian terhdap isu/ tema/ topik berupa non sumber tertulis, film dsb
3. Menyediakan rekomendasi isu/ tema/ topik strategis untuk dikerjakan

Pasal 27

Lembaga/ Biro media dan jaringan

Menyediakan kontak jaringan menurut isu/ tema/ topik terkait. Berupa komunitas, narasumber individu, organisasi, dll

Pasal 28

Sekretaris

Sekretaris memiliki peran sentral, meliputi:

1. Penyimpanan, pengolahan, pencatatan, dan perbaruan, perawatan data pokok
2. Notulensi rapat evaluasi
3. Menyimpan, merekapitulasi, merawat semua data evaluasi serta capaian yang ada
4. Menyimpan, merawat, merekapitulasi data kehadiran peserta mentoring
5. Memastikan semua data selalu tersedia dan tidak hilang
6. Semua bentuk kerusakan, hilangnya data, serta semua hambatan yang merujuk pada data setelah melalui proses penyimpanan akhir adalah tanggungjawab sekretaris
7. Sekretaris yang dimaksud adalah sekretaris PR/PK/PC

BAB XIV

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 29

Untuk memaksimalkan upaya proses mentoring sebagai kaderisasi informal PMII sesuai dengan tujuan antara output dan outcome yang sudah ditetapkan, maka ketetapan ini harus menjadi acuan setiap pengurus dalam menjalankan proses mentoring di setiap level kepengurusan

BAB XV

PENUTUP

Pasal 30

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam peraturan organisasi atau produk hukum organisasi lainnya;
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan;

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 23 November 2022
Waktu : 00.05 WIB

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 26.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
METODOLOGI PELAKSANAAN PELATIHAN INSTRUKTUR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Metodologi Pelaksanaan Pelatihan Instruktur PMII;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Metodologi Pelaksanaan Pelatihan Instruktur PMII;

- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Metodologi Pelaksanaan Pelatihan Instruktur PMII;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Metodologi Pelaksanaan Pelatihan Instruktur PMII;
Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan
Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 23 November 2022
Waktu : 00.13 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
METODOLOGI PELAKSANAAN PELATIHAN INSTRUKTUR
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Metodologi Pelaksanaan Pelatihan Instruktur Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar PMII pasal 7 dan 8 tentang Sistem Kaderisasi, Anggaran Rumah Tangga PMII Pasal 3-8 tentang keanggotaan dan hak dan kewajiban anggota, Pasal 12-16 tentang Kaderisasi, Pasal 17 tentang Struktur Organisasi
2. Yang dimaksud dengan Pelatihan instruktur Pergerakan Mahasiswa islam indonesia adalah pelatihan yang ditujukan kepada calon instruktur yang akan bertugas untuk mengawal proses kaderisasi PMII.
3. Yang dimaksud dengan pengawalan kaderisasi adalah kaderisasi yang wajib diikuti kader PMII dalam setiap jenjang, meliputi MAPABA, PKD, PKL dan PKN.

BAB II
TUJUAN PELATIHAN INSTRUKTUR

Pasal 2

Secara umum, tujuan Pelatihan Instruktur adalah membentuk calon instruktur yang memiliki kecakapan dalam pengelolaan pelatihan kaderisasi di PMII. Secara khusus, tujuan Pelatihan Instruktur adalah:

1. Membekali calon instruktur kemampuan manajemen pengelolaan forum
2. Memberikan pemahaman kepada calon instruktur tentang tugas dan tanggung jawabnya
3. Menanamkan kepada calon instruktur tentang tanggung jawab ideologis, politis, etis dan epistemologis dalam kaderisasi.
4. Membekali calon instruktur dengan kemampuan agitasi dan konsolidasi organisasi

BAB III
RUANG LINGKUP DAN KATEGORI PELATIHAN INSTRUKTUR

Pasal 3
Ruang Lingkup

1. Pelatihan instruktur dapat dilaksanakan oleh PB, PKC, PC dan PCI.
2. Pelatihan instruktur yang dilaksanakan oleh PB dapat di ikuti oleh pengurus PB dan setiap perwakilan PKC atau PC dan PCI.
3. Pelatihan instruktur yang dilaksanakan oleh PKC dapat di ikuti oleh pengurus PKC dan setiap perwakilan PC.
4. Pelatihan instruktur yang dilaksanakan oleh PC dapat di ikuti oleh pengurus PC dan setiap perwakilan PK atau PR dalam satu wilayah koordinasi PC.

Pasal 4
Kategori Pelatihan Instruktur

1. Pelatihan Instruktur yang diselenggarakan oleh PB PMII, diikuti oleh kader pasca PKN dan PKL melalui mekanisme rekrutmen tertutup. Peserta yang telah lulus dan ditetapkan sebagai instruktur nasional oleh PB PMII, bertugas membantu tim kaderisasi PB PMII dalam mengawal PKL di tingkat PKC, PC dan PCI. Serta untuk mengawal MAPABA dan PKD di tingkat PCI.
2. Pelatihan Instruktur yang diselenggarakan oleh PKC, diikuti oleh kader pasca PKL dan PKD melalui mekanisme rekrutmen tertutup. Peserta yang telah lulus dan ditetapkan sebagai instruktur wilayah oleh PKC, bertugas membantu tim kaderisasi PKC dalam mengawal PKD di tingkat PC atau Komisariat.
3. Pelatihan Instruktur yang diselenggarakan oleh PC, diikuti oleh kader pasca PKD melalui mekanisme rekrutmen tertutup. Peserta yang telah lulus dan ditetapkan sebagai instruktur cabang oleh PC, bertugas membantu tim kaderisasi PC dalam mengawal MAPABA di tingkat Rayon atau Komisariat setempat.

BAB IV
METODE PELATIHAN INSTRUKTUR

Pasal 4

1. Selama pelatihan berlangsung, calon instruktur akan dididik oleh tim instruktur dengan lima hal;
 - a. Mengembangkan pengetahuan
 - b. Meningkatkan kompetensi manajerial forum dan kepemimpinan kaderisasi
 - c. Memperkuat emosional
 - d. Menegakkan kedisiplinan
 - e. Memperkuat spiritualitas dengan melaksanakan Mujahadah, Tahajjud di malam hari, dan Sholat fardhu berjamaah
 - f. Penempatan fisik dengan olahraga
2. Secara detail metode pelatihan instruktur sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan yang akan disampaikan oleh narasumber dan instruktur dalam pelatihan instruktur meliputi tiga metode
 - b. Materi pengelolaan forum dan kompetensi instruktur disampaikan dengan metode ceramah dan tanya jawab.
 - c. Materi penguasaan kaderisasi formal dilaksanakan dengan simulasi dan pembuatan materi pokok kaderisasi formal PMII disesuaikan dengan jenjang kaderisasi formal tertentu seperti disebutkan dalam BAB III Pasal empat (4).
 - d. Materi simulasi forum atau kelas dilaksanakan dengan metode *micro teaching*.
3. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta akan dididik dengan ketat dan disiplin, dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut;
 - a. Sistem kelas, lengkap dengan semua peralatan belajar; meja, kursi dan alat pendukung lainnya, yaitu:
 - 1) Kertas metaplan ukuran 10 x 15 cm secukupnya,
 - 2) Spidol besar (whiteboard dan/atau marker) secukupnya,
 - 3) Spidol kecil secukupnya (sesuai jumlah peserta),
 - 4) Papan tulis dan/atau Kertas Plano.
 - b. Sesi belajar dimulai dari pukul 08.00-23.00 waktu setempat, dan selama belajar peserta wajib menggunakan baju kemeja, jas PMII, sepatu, kopiah PMII/hitam bagi laki-laki, kerudung bagi perempuan dan membawa perlengkapan alat tulis.
 - c. Selama sesi belajar, peserta dilarang merokok, mengaktifkan telepon genggam dan meninggalkan materi.

- d. Setiap malam dilaksanakan *Mujahadah*, yaitu bangun di sepertiga malam, lalu melaksanakan sholat-sholat sunnah, membaca wirid Ratib Al-Athos/ Ratib Al-Haddad/ baca Al-Qur'an, peserta menggunakan pakaian Muslim (baju Koko / mukena), sarung dan membawa tasbih hingga sholat subuh berjamaah, serta mengikuti nasihat agama yang dibimbing oleh kyai, tokoh agama, alumni setempat atau panitia.
- e. Peserta melakukan olah raga pagi, senam baris-berbaris, yang dipandu oleh instruktur olahraga, dengan menggunakan pakaian baju kaos, celana training dan sepatu olahraga.

BAB V

MUATAN KURIKULUM PELATIHAN INSTRUKTUR CABANG

Pasal 5

Public Speaking

1. Tujuan
 - a. Peserta memiliki kemampuan berani berkomunikasi dengan baik didalam/luar forum pelatihan
 - b. Peserta memiliki kemampuan untuk mendorong berpartisipasi aktifnya orang lain/hadirin di luar/dalam forum
2. Pokok Pembahasan
 - a. Teori Komunikasi
 - b. Metode komunikasi
 - c. Simulasi dan praktek

Pasal 6

Ice Breaking

1. Tujuan
 - a. Peserta memahami tentang Ice breaking
 - b. Peserta memahami Metode & teknik Ice Breaking
 - c. Peserta mampu untuk mensimulasikan dan mempraktikkan Ice breaking
2. Pokok Pembahasan
 - a. Pengertian dan Fungsi Ice Breaking
 - b. Metode dan Varian Jenis Ice Breaking
 - c. Simulasi dan Praktek

Pasal 7

Teknik Diskusi

1. Tujuan
 - a. Peserta memahami manfaat dan fungsi diskusi
 - b. Peserta mengetahui dan memahami etika dalam berdiskusi
 - c. Peserta memiliki kemampuan menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan
2. Pokok Pembahasan
 - a. Pengertian, fungsi, dan manfaat
 - b. Tata pelaksanaan diskusi
 - c. Etika dalam diskusi

Pasal 8
Pengelolaan dan Pengorganisasian Pelatihan

1. Tujuan
 - a. Peserta memiliki kemampuan dalam mengelola pelatihan yang baik dan efektif
 - b. Peserta memiliki kemampuan dalam membaca suasana forum dan pelatihan yang kondusif dengan baik
 - c. Peserta memahami kebutuhan pelatihan yang baik
 - d. Peserta mampu untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam forum
2. Pokok pembahasan
 - a. Dasar pengelolaan dan pengorganisasian pelatihan
 - b. Konsep kebutuhan dalam forum dan pelatihan
 - c. Teknik manajemen dan pengelolaan forum

Pasal 9
Pemantapan dan Penguatan Materi Wajib Kaderisasi Formal PMII

1. Tujuan
 - a. Peserta memahami materi kaderisasi formal PMII tingkat Mapaba dan klasifikasinya
 - b. Peserta mampu menilai dan mengevaluasi pemahaman kader terkait materi kaderisasi yang sudah disampaikan
 - c. Peserta mampu membuat alat dan media penyampaian materi kaderisasi PMII tingkat Mapaba
2. Pokok Pembahasan
 - a. Klasifikasi materi kaderisasi formal PMII tingkat Mapaba
 - b. Pemahaman dan penilaian tentang materi kaderisasi formal PMII tingkat Mapaba
 - c. Pembuatan alat dan media pembelajaran mengenai materi kaderisasi formal PMII tingkat Mapaba
 - d. Simulasi dan Praktek

Pasal 10
Ke-Instruktur-an

1. Tujuan
 - a. Peserta memahami pengertian, tugas dan fungsi instruktur MAPABA
 - b. Peserta mampu memahami dan melaksanakan tanggung jawab sebagai instruktur MAPABA
 - c. Peserta mampu melaksanakan tugas dan tata kerja instruktur MAPABA
2. Pokok Pembahasan
 - a. Pengertian dan fungsi instruktur
 - b. Tugas dan tanggung jawab instruktur MAPABA

Pasal 11
Teknik Review dan Evaluasi Pelatihan

1. Tujuan
 - a. Peserta mampu mengetahui dan membuat ukuran tingkat keberhasilan pelatihan
 - b. Peserta memahami alur dan evaluasi pelatihan
2. Pokok Pembahasan
 - a. Proses pembelajaran/pelatihan
 - b. Review tiap materi kaderisasi Mapaba
 - c. Konseling peserta
 - d. Evaluasi kegiatan pelatihan

BAB VI
MUATAN KURIKULUM PELATIHAN INSTRUKTUR WILAYAH

Pasal 12
Public Speaking

1. Tujuan
 - a. Peserta memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik didalam/luar forum pelatihan
 - b. Peserta memiliki kemampuan untuk mendorong berpartisipasi aktifnya orang lain/hadirin di luar/dalam forum
 - c. Peserta memiliki kemampuan dalam membangun dan mengarahkan opini orang lain
2. Pokok Pembahasan
 - a. Teori Komunikasi
 - b. Metode komunikasi
 - c. Manajemen strategi komunikasi

Pasal 13
Ice Breaking

1. Tujuan
 - a. Peserta memahami tentang Ice breaking
 - b. Peserta memahami Metode & teknik Ice Breaking
 - c. Peserta mampu untuk mensimulasikan dan mempraktikkan Ice breaking
2. Pokok Pembahasan
 - a. Pengertian dan Fungsi Ice Breaking
 - b. Metode dan Varian Jenis Ice Breaking
 - c. Simulasi dan Praktek

Pasal 14
Micro Teaching

1. Tujuan
 - a. Peserta memahami dasar-dasar mengajar serta terampil dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran/pelatihan
 - b. Memiliki keterampilan media, dan alat serta mampu menyusun skenario pembelajaran/pelatihan
 - c. Membentuk dan meningkatkan kompetensi keterampilan, kecakapan, dan sikap seorang pengajar/instruktur yang berkualitas dalam menyampaikan materi
 - d. Mampu dan terampil melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran/pelatihan
2. Pokok Pembahasan
 - a. Dasar-dasar micro teaching
 - b. Langkah-langkah micro teaching
 - c. Teknik penyusunan rencana pembelajaran/pelatihan
 - d. Teknik penggunaan alat dan media pembelajaran/pelatihan
 - e. Simulasi dan praktik micro teaching

Pasal 15
Teknik Diskusi

1. Tujuan
 - a. Peserta memahami manfaat dan fungsi diskusi
 - b. Peserta memiliki kemampuan teknik dan manajemen pengelolaan diskusi
 - c. Peserta mengetahui dan memahami etika dalam berdiskusi

- d. Peserta memiliki kemampuan menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan
- 2. Pokok Pembahasan
 - a. Pengertian, fungsi, dan manfaat
 - b. Variasi/Ragam teknik diskusi
 - c. Etika dalam diskusi
 - d. Teknik dalam menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan

Pasal 16

Perencanaan dan Pengorganisasian Pelatihan

- 1. Tujuan
 - a. Peserta memiliki kemampuan dalam perencanaan dan perancangan pelatihan yang baik dan efektif
 - b. Peserta memiliki kemampuan dalam membantu suasana forum dan pelatihan menjadi kondusif dan efektif
 - c. Peserta memiliki kemampuan untuk merencanakan kebutuhan pelatihan
 - d. Peserta mampu untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam forum maupun pelatihan
- 2. Pokok pembahasan
 - a. Dasar perencanaan, pengorganisasian, dan pelatihan
 - b. Perencanaan kebutuhan dalam forum dan pelatihan
 - c. Teknik manajemen dan pengelolaan forum serta pelatihan

Pasal 17

Pemantapan dan Penguatan Materi Wajib Kaderisasi Formal PMII (PKD)

- 1. Tujuan
 - a. Peserta memahami secara komprehensif materi kaderisasi Mapaba & PKD PMII dan klasifikasinya
 - b. Peserta mampu mengeksplorasi materi kaderisasi Mapaba & PKD
 - c. Peserta mampu menilai dan mengevaluasi pemahaman kader terkait materi kaderisasi yang sudah disampaikan
- 2. Pokok Pembahasan
 - a. Klasifikasi materi kaderisasi Mapaba & PKD PMII
 - b. Pemahaman dan penilaian tentang materi kaderisasi formal PMII
 - c. Simulasi dan Praktek

Pasal 18

Ke-Instruktur-an II

- 1. Tujuan
 - a. Peserta memahami pengertian, tugas dan fungsi instruktur PKD
 - b. Peserta mampu memahami dan melaksanakan tanggung jawab sebagai instruktur PKD
 - c. Peserta mampu melaksanakan tugas dan kerja instruktur PKD
- 2. Pokok Pembahasan
 - a. Pengertian dan fungsi instruktur PKD
 - b. Tugas dan tanggung jawab instruktur PKD
 - c. Tata kerja instruktur PKD

Pasal 19

Teknik Review dan Evaluasi Pelatihan

- 1. Tujuan
 - a. Peserta mampu membuat alat untuk mengukur kualitas pelatihan
 - b. Peserta memahami alur dan evaluasi pelatihan

2. Pokok Pembahasan
 - a. Pretest kaderisasi
 - b. Proses pembelajaran/pelatihan
 - c. Review tiap materi kaderisasi
 - d. Post test kaderisasi
 - e. Konseling peserta
 - f. Evaluasi proses pelatihan

BAB VII MUATAN KURIKULUM PELATIHAN INSTRUKTUR NASIONAL

Pasal 20 Public Speaking

1. Tujuan
 - a. Peserta memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik didalam/luar forum pelatihan
 - b. Peserta memiliki kemampuan untuk mendorong berpartisipasi aktifnya orang lain/hadirin di luar/dalam forum
 - c. Peserta memiliki kemampuan dalam membangun dan mengarahkan opini orang lain
 - d. Peserta memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain
2. Pokok Pembahasan
 - a. Teori Komunikasi
 - b. Metode komunikasi
 - c. Manajemen strategi komunikasi
 - d. Strategi pendampingan komunikasi
 - e. Tata kelola komunikasi

Pasal 21 Ice Breaking

1. Tujuan
 - a. Peserta memahami tentang Ice breaking
 - b. Peserta memahami Metode & teknik Ice Breaking
 - c. Peserta mampu untuk mensimulasikan dan mempraktikkan Ice breaking
 - d. Peserta mampu menciptakan dan memperagakan ice breaking yang kreatif dan efektif
2. Pokok Pembahasan
 - a. Pengertian dan Fungsi Ice Breaking
 - b. Metode dan Varian Jenis Ice Breaking
 - c. Menciptakan Ice breaking
 - d. Simulasi dan Praktek

Pasal 22 Psikologi Belajar

1. Tujuan
 - a. Peserta memahami dasar psikologi belajar yang berkaitan dengan proses pembelajaran/pelatihan
 - b. Peserta mampu memahami perkembangan dan pengembangan kemampuan, bakat, dan potensi seseorang dalam pembelajaran/pelatihan
 - c. Peserta mampu memahami kebutuhan dan kondisi pembelajaran/pelatihan, sehingga dapat memberikan layanan, bantuan serta bimbingan yang tepat, relevan dan efektif.

- d. Peserta mampu menemukan dan menetapkan tujuan pembelajaran/pelatihan sesuai dengan kemampuan dan psikologinya
- 2. Pokok Pembahasan
 - a. Konsep dasar dan ruang lingkup psikologi belajar
 - b. Manfaat dan fungsi psikologi belajar
 - c. Pengaruh psikologi belajar
 - d. Metode Psikologi belajar
 - e. Perkembangan dan pengembangan psikologi belajar

Pasal 23 Micro Teaching

- 1. Tujuan
 - a. Peserta memahami dasar-dasar mengajar serta terampil dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran/pelatihan
 - b. Memiliki keterampilan bahasa, media, dan alat serta mampu menyusun skenario pembelajaran/pelatihan
 - c. Membentuk dan meningkatkan kompetensi keterampilan, kecakapan, dan sikap seorang pengajar/instruktur yang berkualitas dalam menyampaikan materi
 - d. Mampu dan terampil melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran/pelatihan
- 2. Pokok Pembahasan
 - a. Dasar-dasar micro teaching
 - b. Langkah-langkah micro teaching
 - c. Teknik penyusunan rencana pembelajaran/pelatihan
 - d. Teknik penggunaan alat dan media pembelajaran/pelatihan
 - e. Simulasi dan praktik micro teaching

Pasal 24 Teknik Diskusi

- 1. Tujuan
 - a. Peserta memahami manfaat dan fungsi diskusi
 - b. Peserta memiliki kemampuan teknik dan manajemen pengelolaan diskusi
 - c. Peserta mengetahui dan memahami etika dalam berdiskusi
 - d. Peserta memiliki kemampuan menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan
- 2. Pokok Pembahasan
 - a. Pengertian, fungsi, dan manfaat
 - b. Macam-macam teknik dan manajemen diskusi
 - c. Etika dalam diskusi
 - d. Teknik dalam menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan
 - e. Strategi pendampingan diskusi
 - f. Pengelolaan konflik dalam diskusi

Pasal 25 Perencanaan dan Pengorganisasian Pelatihan

- 1. Tujuan
 - a. Peserta memiliki kemampuan dalam perencanaan, perancangan, pengembangan dan pengelolaan pelatihan baik dan efektif
 - b. Peserta memiliki kemampuan dalam menciptakan suasana forum dan pelatihan yang kondusif dan efektif
 - c. Peserta memiliki kemampuan untuk merencanakan dan memenuhi kebutuhan pelatihan

- d. Peserta mampu untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam forum maupun pelatihan
- e. Peserta mampu mengelola dinamika konflik yang terjadi didalam forum maupun pelatihan
- 2. Pokok pembahasan
 - a. Perencanaan, perancangan, pengembangan, dan pengorganisasian pelatihan
 - b. Perencanaan kebutuhan dalam forum dan pelatihan
 - c. Teknik pengelolaan dan penguasaan forum dan pelatihan
 - d. Strategi penciptaan & penyelesaian dinamika konflik dalam forum dan pelatihan

Pasal 26

Pemantapan dan Penguatan Materi Wajib Kaderisasi Formal PMII

- 1. Tujuan
 - b. Peserta memahami secara komprehensif materi kaderisasi Mapaba, PKD, PKL, dan PKN serta klasifikasinya dalam keterkaitan antar materi
 - c. Peserta mampu mengeksplorasi materi kaderisasi dalam setiap kaderisasi formal PMII
 - d. Peserta mampu menilai dan mengevaluasi pemahaman kader terkait materi kaderisasi yang sudah disampaikan
 - e. Peserta mampu membuat alat dan media penyampaian materi kaderisasi formal PMII (sesuai jenjang pelatihan instruktur
- 2. Pokok Pembahasan
 - a. Klasifikasi materi kaderisasi formal PMII (Mapaba, PKD, PKL, dan PKN)
 - b. Pemahaman dan penilaian serta membedah materi kaderisasi formal PMII (Mapaba, PKD, PKL, dan PKN)
 - c. Pembuatan alat dan media pembelajaran mengenai materi kaderisasi formal PMII (Mapaba, PKD, PKL, dan PKN)
 - d. Simulasi dan Praktek

Pasal 27

Ke-Instruktur-an Nasional

- 1. Tujuan
 - a. Peserta memahami pengertian, tugas dan fungsi instruktur kaderisasi nasional
 - b. Peserta mampu memahami dan melaksanakan tanggung jawab sebagai instruktur kaderisasi nasional
 - c. Peserta mampu melaksanakan tugas dan kerja instruktur kaderisasi nasional
- 2. Pokok Pembahasan
 - a. Pengertian dan fungsi instruktur kaderisasi nasional
 - b. Persyaratan, penampilan dan sifat ideal instruktur kaderisasi nasional
 - c. Tugas dan tanggung jawab instruktur kaderisasi nasional
 - d. Tata kerja dan kelola instruktur kaderisasi nasional

Pasal 28

Teknik Review dan Evaluasi Pelatihan

- 1. Tujuan
 - a. Peserta mampu merancang dan membuat alat untuk mengukur kualitas pelatihan nasional

- b. Peserta mampu mengetahui dan membuat ukuran tingkat keberhasilan pelatihan nasional
- c. Peserta memahami alur dan evaluasi pelatihan nasional
- 2. Pokok Pembahasan
 - a. Metodologi kaderisasi nasional
 - b. Pretest kaderisasi
 - c. Proses pembelajaran/pelatihan nasional
 - d. Review tiap materi kaderisasi
 - e. Post test kaderisasi
 - f. Konseling peserta
 - g. Evaluasi proses pelatihan
 - h. Evaluasi pasca pelatihan

BAB VIII

SERTIFIKAT PELATIHAN INSTRUKTUR

Pasal 29

Ragam Sertifikat Pelatihan Instruktur

1. Sertifikat Pelatihan Instruktur terdiri dari dari
 - a. Sertifikat Pelatihan Instruktur Cabang
 - b. Sertifikat Pelatihan Instruktur Wilayah
 - c. Sertifikat Pelatihan Instruktur Nasional
2. Sertifikat Pelatihan Instruktur Cabang adalah sertifikat yang diberikan kepada kader PMII setelah mengikuti dan melalui Pelatihan Instruktur yang diselenggarakan oleh PC PMII, atau PCI PMII serta ditandatangani oleh pihak penyelenggara dan mengetahui oleh Ketua PC PMII atau PCI PMII.
3. Sertifikat Pelatihan Instruktur Wilayah adalah sertifikat yang diberikan kepada kader PMII setelah mengikuti dan melalui Pelatihan Instruktur yang diselenggarakan oleh PKC PMII, serta ditandatangani oleh pihak penyelenggara dan mengetahui oleh Ketua PKC PMII.
4. Sertifikat Pelatihan Instruktur Nasional adalah sertifikat yang diberikan kepada kader PMII setelah mengikuti dan melalui Pelatihan Instruktur yang diselenggarakan oleh PB, serta ditandatangani oleh Bidang Kaderisasi Nasional PB PMII dan mengetahui oleh Ketua Umum PB PMII.

Pasal 30

Persyaratan Menerima Sertifikat Instruktur

2. Sertifikat Pelatihan Instruktur Cabang
 - a. Mengikuti semua proses pelatihan secara penuh dari awal hingga akhir
 - b. Memahami semua materi pelatihan Instruktur dan materi MAPABA (membuat PPT seluruh materi MAPABA)
 - c. Membuat surat pernyataan siap tugas dalam pengawasan dan pendampingan proses MAPABA sebagai Instruktur di wilayah Cabang.
3. Sertifikat Pelatihan Instruktur Wilayah
 - a. Mengikuti semua proses pelatihan secara penuh dari awal hingga akhir.
 - b. Memahami semua materi pelatihan Instruktur dan materi PKD (membuat PPT seluruh materi PKD)

- c. Membuat surat pernyataan siap tugas dalam pengawasan dan pendampingan proses PKD sebagai Instruktur diwilayah Koordinator Cabang.
4. Sertifikat Pelatihan Instruktur Nasional
 - a. Mengikuti semua proses pelatihan secara penuh dari awal hingga akhir.
 - b. Memahami semua materi pelatihan Instruktur dan materi PKL dan PKN (membuat PPT seluruh materi PKL dan PKN).
 - c. Membuat surat pernyataan siap tugas dalam pengawasan dan pendampingan proses PKL dan PKN sebagai Instruktur oleh Bidang Kaderisasi Nasional PB PMII.

BAB VI ATURAN TAMBAHAN

Pasal 31

Untuk memaksimalkan upaya kaderisasi PMII sesuai dengan tujuan antara *output* dan target yang sudah ditetapkan, maka ketetapan ini harus menjadi acuan setiap pengurus dalam menjalankan kaderisasi formal di setiap level kepengurusan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 32

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di	: UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal	: 23 November 2022
Waktu	: 00.13 WIB

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota



**PERATURAN ORGANISASI
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KADERISASI FORMAL
KOPRI PMII**

**MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
TAHUN 2022**

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 27.MUSPIMNAS.2022**

Tentang :

**PANDUAN KADERISASI FORMAL KORPS PMII PUTRI (KOPRI)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Panduan Kaderisasi Formal (KOPRI) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Tentang Panduan Kaderisasi Formal (KOPRI) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi tentang Rencana Strategis Pengembangan KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Panduan Kaderisasi Formal KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 23 November 2022
Waktu : 22.00 WIB

PIMPINAN

**MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) PERGERAKAN
MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
PEDOMAN TEKNIK PELAKSANAAN KADERISASI FORMAL
KOPRI PMII

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Ketetapan Pedoman Teknik Pelaksanaan Kaderisasi Formal KOPRI PMII ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar PMII pasal 7 dan 8 tentang Sistem Kaderisasi, Anggaran Rumah Tangga PMII Pasal 3-8 tentang keanggotaan dan hak dan kewajiban anggota, Pasal 17 tentang Struktur Organisasi
2. Kaderisasi formal KOPRI PMII adalah proses pendidikan wajib KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang diatur dan dilaksanakan secara berjenjang
3. Kaderisasi non formal adalah proses pendidikan diluar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai tindak lanjut kaderisasi formal KOPRI PMII
4. Kaderisasi informal adalah jalur pendidikan KOPRI PMII yang berbasis pada kekeluargaan, lingkungan dan budaya organisasi
5. Jenjang kaderisasi formal KOPRI PMII dalam Peraturan Organisasi ini adalah Sekolah Islam dan Gender selanjutnya disingkat SIG, Sekolah Kader KOPRI selanjutnya disingkat SKK dan Sekolah Kader KOPRI Nasional selanjutnya disingkat SKKN.

BAB II
JENIS-JENIS KADERISASI FORMAL

Pasal 2
Jenis-Jenis

1. Jenis-Jenis Kaderisasi Formal:
 - a. SIG (Sekolah Islam dan Gender)
 - b. SKK (Sekolah Kader KOPRI)
 - c. SKKN (Sekolah Kader KOPRI Nasional)
2. Sekolah Islam dan Gender (SIG) adalah kaderisasi formal KOPRI pertama pasca MAPABA yang diikuti oleh anggota PMII
3. Sekolah Kader KOPRI (SKK) adalah kaderisasi pasca SIG dan SKK yang diikuti oleh KOPRI
4. Sekolah Kader KOPRI Nasional (SKKN) adalah kaderisasi pasca SKK dan PKL yang diikuti KOPRI
5. Hal – hal yang berkaitan dengan teknis kaderisasi formal KOPRI

BAB III
PENYELENGGARA KADERISASI FORMAL

Pasal 3

1. SIG dapat dilaksanakan oleh KOPRI PR dan/atau KOPRI PK
2. SKK dilaksanakan oleh KOPRI PC PMII dan KOPRI PKC PMII
3. SKKN dilaksanakan oleh KOPRI PB PMII

BAB IV METODOLOGI KADERISASI FORMAL

Pasal 4 Metodologi Kaderisasi Formal

1. Selama pelatihan berlangsung, calon anggota/kader akan dididik oleh tim fasilitator dengan lima hal;
 - a. Mengembangkan pengetahuan
 - b. Memperkuat emosional
 - c. Menegakkan kedisiplinan
 - d. Memperkuat spiritualitas dengan melaksanakan Mujahadah, Tahajjud di malam hari, dan Sholat fardhu berjamaah
 - e. Penempatan fisik dengan olahraga
2. Adapun penjelasan ayat satu (1) diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan yang akan disampaikan oleh narasumber dan fasilitator dalam kaderisasi formal KOPRI, terutama materi pemahaman yang menggunakan pisau analisis gender dengan cara internalisasi sehingga akan menghasilkan pemikiran dan pergerakan yang berkeadilan gender.
 - b. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta akan dididik secara ketat dan disiplin, dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut;
 - I. Sistem kelas, lengkap dengan semua peralatan belajar; meja, kursi, laptop, jaringan internet dan alat pendukung lainnya, yaitu:
 - a) Kertas metaplan ukuran 10 x 15 cm secukupnya
 - b) Spidol besar (whiteboard dan/atau marker) secukupnya
 - c) Spidol kecil secukupnya (sesuai jumlah peserta)
 - d) Papan tulis, Kertas Plano dan/atau Proyektor.
 - II. Sesi belajar dimulai dari pukul 08.00-22.00 waktu setempat, dan selama belajar peserta wajib menggunakan baju kemeja, jas PMII, sepatu, kerudung dan membawa perlengkapan alat tulis
 - III. Selama sesi belajar, peserta dilarang merokok, mengaktifkan telepon genggam dan meninggalkan materi
 - IV. Setiap malam dilaksanakan Mujahadah, yaitu bangun di sepertiga malam, lalu melaksanakan sholat-sholat sunnah, wirid, baca Al-Qur'an dan mengikuti nasihat agama yang dibimbing oleh kyai, tokoh agama, alumni setempat atau panitia dan peserta dengan menggunakan pakaian Muslimah
 - V. Peserta diwajibkan melakukan olahraga pagi, senam baris-berbaris, yang dipandu oleh fasilitator olahraga, dengan menggunakan pakaian baju kaos, celana training dan sepatu olahraga

Pasal 5 Pre-test dan Post Test

1. Di awal dan akhir proses pelaksanaan kaderisasi formal KOPRI diadakan pengisian *pre-test* dan *post test*.
2. Tujuan *pre-test* dan *post test* adalah untuk mengukur pemahaman peserta pelatihan terhadap nilai dan materi kaderisasi formal KOPRI yang akan ditempuh
3. Ketentuan *pre-test* dan *post test* adalah:
 - a. Soal *pre-test* dan *post test* disediakan oleh Bidang Kaderisasi KOPRI PB PMII
 - b. *Pre-test* kaderisasi formal KOPRI dilaksanakan bersamaan dengan pra kurikulum atau pengenalan awal fasilitator dalam proses kaderisasi formal
 - c. Hasil pengisian *pre-test* diolah oleh instruktur kaderisasi dan digunakan sebagai acuan untuk mengelola forum, baik untuk penguatan keilmuan dan pemahaman terhadap nilai serta materi kaderisasi atau penguatan disiplin peserta

d. Post test dilaksanakan setelah *general review* oleh fasilitator

Pasal 6 Konseling

1. Di akhir sesi pengkaderan, tim fasilitator memanggil para peserta secara bergantian untuk dilakukan proses konseling.
2. Konseling dimaksudkan untuk memberikan ruang konsultasi mengenai hal-hal yang akan dilakukan oleh peserta setelah mengikuti pelatihan, untuk membuat *goal setting* pribadi dan pengembangan KOPRI
3. Proses konseling dilakukan dalam bentuk dialog antara fasilitator dengan peserta, dengan pembahasan mengenai:
4. Kesan, pesan dan harapan dalam berproses di PMII
 - a. Tangangan dan hal baik yang muncul di pelatihan yang pernah diikuti
 - b. Kondisi KOPRI PMII di tempat peserta berproses (Rayon/Komisariat/Cabang/PKC)

BAB V UNSUR PELAKSANA KADERISASI FORMAL

Pasal 7 Pelaksanaan Kaderisasi Formal KOPRI

1. Unsur Pelaksana kaderisasi formal KOPRI adalah tim atau individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan
2. Unsur Pelaksana kaderisasi formal KOPRI adalah sebagai berikut:
 - a. Panitia

Panitia adalah tim yang dibentuk oleh penyelenggara dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) kepanitiaan dari penyelenggara. Susunan pokok panitia terdiri dari *Steering Committee* (SC) dan *Organizing Committee* (OC). Adapun susunan kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan pelaksanaan kaderisasi formal. Tugas panitia adalah:

 - 1) Merancang konsep dan teknis pelaksanaan kaderisasi formal
 - 2) Bersama penyelenggara menetapkan narasumber dan fasilitator
 - 3) Bersama penyelenggara menentukan moderator dan notulis beserta rincian kerjanya
 - 4) Mempersiapkan sertifikat untuk panitia, narasumber, fasilitator, moderator dan notulis
 - 5) Bersama dengan SC dan fasilitator merancang dan melaksanakan screening kepada calon peserta
 - 6) Menggalang kebutuhan dan perlengkapan kaderisasi formal
 - 7) Mendata dan mendokumentasikan identitas peserta kaderisasi formal
 - 8) Menciptakan dan menjaga keberlangsungan serta kondusifitas kaderisasi formal
 - 9) Menyusun laporan kegiatan dan mempertanggungjawabkannya kepada penyelenggara kaderisasi formal
 - 10) Syarat menjadi Panitia SKK yaitu minimal telah mengikuti SKK
 - 11) Dan Syarat menjadi Panitia SIG minimal telah mengikuti SIG
 - b. Moderator

Moderator kaderisasi formal KOPRI adalah anggota/kader yang dinilai memiliki pengetahuan cukup mengenai materi yang akan dipandu. Tugas moderator adalah sebagai berikut:

 - 1) Memberi orientasi kepada peserta atas materi yang akan disampaikan oleh narasumber sebelum narasumber berceramah
 - 2) Mengatur proses dialog
 - 3) Membuat kesimpulan materi berdasar ceramah dan hasil dialog

- 4) Menyampaikan catatan-catatan dialog dan kesimpulan materi kepada fasilitator
- c. Notulis
- Notulis kaderisasi formal KOPRI adalah anggota/kader yang dinilai cakap dalam menyusun notulensi. Tugas notulis adalah sebagai berikut:
- 1) Mencatat pembicaraan yang terjadi dalam setiap sesi materi
 - 2) Menyusun dan merapikan catatan dalam bentuk notulensi yang mudah dibaca
 - 3) Menyiapkan kebutuhan fasilitator yang berkaitan dengan tugasnya sebagai notulis
- d. Petugas Forum
- e. Petugas Forum adalah anggota atau kader dari unsur panitia yang dinilai tanggap dan cekatan dalam merespon dan melayani kebutuhan forum serta kebutuhan fasilitator yang menyangkut pelaksanaan kaderisasi formal. Tugas Petugas Forum adalah:
- 1) Melayani kebutuhan atau perlengkapan forum serta fasilitator ketika memandu sesi
 - 2) Melayani kebutuhan atau perlengkapan unsur-unsur pelaksana kaderisasi formal KOPRI yang berkaitan dengan proses berlangsungnya forum

Pasal 8

Narasumber Kadarisasi KOPRI

1. Narasumber SIG adalah orang yang diundang untuk memberikan materi sebagaimana ditentukan, dan menguasai materi yang disampaikan. Narasumber dalam SIG mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kader PMII yang minimal telah mengikuti SIG dan/atau pelatihan fasilitator, dipandang memiliki kompetensi dan minimal duduk di jajaran Pengurus Komisariat dan/atau Pengurus Cabang
 - b. Kader PMII yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi
 - c. Tokoh masyarakat, akademisi atau profesional dari unsur NU yang dipandang memiliki kompetensi
 - d. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi
2. Narasumber SKK adalah orang yang ditunjuk untuk memberikan materi tertentu sebagaimana diminta oleh Panitia SKK. Narasumber selain harus menguasai materi yang ditentukan juga memahami tujuan materi serta memahami tujuan diselenggarakannya SKK. Narasumber dalam SKK mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kader PMII yang minimal telah mengikuti SKK/PKL dan Pelatihan Fasilitator, dipandang memiliki kompetensi dan minimal duduk di jajaran Pengurus Cabang
 - b. Kader PMII yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kompetensi
 - c. Tokoh masyarakat, akademisi atau profesional dari unsur NU yang dipandang memiliki kompetensi
 - d. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan materi
3. Narasumber SKKN adalah orang yang ditunjuk untuk memberikan materi tertentu sebagaimana diminta oleh Panitia SKKN. Narasumber selain harus menguasai materi yang ditentukan juga memahami tujuan materi serta memahami tujuan diselenggarakannya SKKN. Narasumber dalam SKKN mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Kader PMII yang minimal telah mengikuti SKKN/PKN dan follow up nya serta pelatihan fasilitator, dipandang memiliki kemampuan dan minimal aktif di jajaran Pengurus Besar
- b. Kader PMII yang telah paripurna (alumni) dan dipandang memiliki kemampuan dengan bidang materi yang akan disampaikan
- c. Tokoh masyarakat, akademisi atau profesional dari unsur NU yang dipandang memiliki kemampuan dalam bidang materi yang bersangkutan
- d. Narasumber bertugas memberikan materi dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan sesuai tujuan materi.

Pasal 9

Fasilitator Kaderisasi Formal KOPRI

1. Fasilitator SIG adalah kader yang minimal telah mengikuti SIG, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi SIG, mendapat rekomendasi dari Pengurus Komisariat.
2. Fasilitator SIG dalam satu kelas berjumlah maksimal tiga orang. Fasilitator saling bekerjasama dan saling melengkapi dalam menjalankan tugasnya
3. Tugas fasilitator dalam SIG adalah sebagai berikut:
 - a. Menjembatani antara narasumber dengan peserta terkait pemahaman materi-materi yang disampaikan. Jika ada materi yang kurang mendalam atau keluar dari pokok bahasan maka tugas fasilitator untuk memberikan pemahaman secara komprehensif, sehingga peserta akan memahami secara mendalam dan sungguh-sungguh atas materi yang disampaikan
 - b. Selalu mendampingi narasumber dan moderator selama kegiatan berlangsung
 - c. Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan SIG dll)
 - d. Menilai dan mengevaluasi hasil *pre-test* dan *post test* SIG
 - e. Memberikan orientasi umum kepada peserta terkait SIG di awal kegiatan
 - f. Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali pemahaman mereka terhadap seluruh materi SIG di akhir kegiatan
 - g. Membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan umum dari seluruh materi SIG
 - h. Mengantarkan dan mengakhiri sesi sebelum dan setelah materi dipandu oleh moderator
 - i. Menjadi narasumber pengganti apabila terdapat narasumber yang tiba-tiba berhalangan hadir
 - j. Menegakkan kedisiplinan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sesuai dengan peraturan SIG
 - k. Fasilitator mendorong peserta untuk percaya diri dalam menyampaikan pengalaman dan pemikirannya
 - l. Fasilitator menggunakan media yang cocok dengan kebutuhan peserta yang membantu proses belajar atau komunikasi menjadi lebih efektif
 - m. Fasilitator membantu peserta dalam pembelajaran bersama atau kelompok untuk menjadikan belajar sebagai kebutuhan peserta
4. Fasilitator SKK adalah kader yang minimal telah mengikuti pelatihan fasilitator wilayah atau pelatihan fasilitator nasional, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi SKK.
5. Fasilitator SKK berjumlah maksimal tiga orang. Mereka bekerjasama dan dapat saling menggantikan dalam menjalankan tugas sebagai Fasilitator.
6. Syarat menjadi Fasilitator SKK adalah :
 - a. Telah lulus mengikuti pelatihan fasilitator yang diselenggarakan oleh minimal Pengurus Koordinator Cabang, dibuktikan dengan sertifikat
 - b. Mampu memahami agama dan komitmen ibadah yang baik, meliputi;
 - I. Bisa membaca Al-Qur'an beserta dengan tajwidnya
 - II. Memahami rukun islam dan rukun iman dengan baik

- III. Memahami dan mengamalkan amaliyah fardhu dan sunah dengan baik
- IV. Memahami dan mengamalkan amaliyah NU dengan baik
- c. Menguasai minimal tiga materi pengkaderan SKK dengan baik
- 7. Tugas Fasilitator SKK adalah sebagai berikut:
 - a. Menjembatani antara narasumber dengan peserta terkait pemahaman materi-materi yang disampaikan. Jika ada materi yang kurang mendalam atau keluar dari pokok bahasan maka tugas fasilitator yang memberikan pemahaman secara komprehensif, sehingga peserta dapat memahami materi yang disampaikan
 - b. Selalu mendampingi di antara narasumber dan moderator selama kegiatan berlangsung
 - c. Memantau perkembangan forum secara utuh (kondisi peserta, isi materi, peralatan materi, perlengkapan SKK)
 - d. Memberikan orientasi umum kepada peserta tentang arah yang dituju dari SKK di awal kegiatan
 - e. Menilai dan mengevaluasi hasil *pre-test* dan post test SKK
 - f. Mengarahkan peserta untuk meninjau kembali pemahaman mereka terhadap seluruh materi SKK di akhir kegiatan
 - g. Membimbing peserta dalam pengambilan kesimpulan umum dari seluruh materi SKK
 - h. Mengantarkan dan mengakhiri sesi sebelum dan setelah materi dipandu oleh moderator
 - i. Menegakkan kedisiplinan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sesuai dengan peraturan SKK
 - j. Menemani narasumber serta memberikan komentar atau pertanyaan kritis untuk memancing dan mengarahkan perhatian peserta
 - k. Membuat kesimpulan-kesimpulan khusus di setiap sesi dan kesimpulan umum yang merangkai keseluruhan materi dari setiap sesi
 - l. Fasilitator mendorong peserta untuk percaya diri dalam menyampaikan pengalaman dan pemikirannya
 - m. Fasilitator menggunakan media yang cocok dengan kebutuhan peserta yang membantu proses belajar atau komunikasi menjadi lebih efektif
 - n. Fasilitator membantu peserta dalam pembelajaran bersama atau kelompok untuk menjadikan belajar sebagai kebutuhan peserta
- 8. Fasilitator SKKN adalah kader yang minimal telah mengikuti pelatihan fasilitator nasional KOPRI, dinilai memiliki pengetahuan cukup atas materi-materi SKKN, dibuktikan dengan sertifikat
- 9. Fasilitator SKKN berjumlah dua sampai tiga orang dan dapat bertugas secara bergantian
- 10. Syarat Fasilitator SKKN adalah :
 - a. Telah lulus mengikuti pelatihan fasilitator yang diselenggarakan oleh KOPRI PB PMII, dibuktikan dengan sertifikat
 - b. Mampu memahami agama dan komitmen ibadah dengan baik, meliputi;
 - I. Bisa membaca Al-Qur'an beserta dengan tajwidnya
 - II. Memahami rukun islam dan rukun iman dengan baik
 - III. Memahami dan mengamalkan amaliyah fardhu dan sunah dengan baik
 - IV. Memahami dan mengamalkan amaliyah NU dengan baik
 - c. Menguasai minimal tiga materi pengkaderan SKKN secara baik
- 11. Tugas-tugas fasilitator SKKN adalah:
 - a. Memberikan orientasi kepada peserta mengenai tujuan SKKN, materi-materi dan metode yang digunakan dalam SKKN
 - b. Memantau perkembangan forum secara utuh serta memberikan alternatif solusi ketika forum mengalami stagnasi
 - c. Menggali pengetahuan, pengalaman dan pendapat peserta dalam setiap sesi SKKN

- d. Menemani Narasumber dalam proses pemberian materi serta memberikan komentar atau pertanyaan kritis untuk memancing dan mengarahkan perhatian peserta
- e. Membangun konsentrasi peserta untuk tetap fokus pada materi yang tengah dibahas
- f. Membuat kesimpulan khusus di setiap sesi dan kesimpulan umum yang merangkai keseluruhan materi dari setiap sesi
- g. Memberikan orientasi lanjutan bagi peserta setelah mengikuti SKKN
- h. Menegakan kedisiplinan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sesuai dengan peraturan SKKN
- i. Fasilitator mendorong peserta untuk percaya diri dalam menyampaikan pengalaman dan pemikirannya
- j. Fasilitator menggunakan media yang cocok dengan kebutuhan peserta yang membantu proses belajar atau komunikasi menjadi lebih efektif
- k. Fasilitator membantu peserta dalam pembelajaran bersama atau kelompok untuk menjadikan belajar sebagai kebutuhan peserta.

BAB VI

SCREENING KADERISASI FORMAL

Pasal 10

Mekanisme Screening SIG

1. Sekolah Islam dan Gender (SIG)
 - a. Screening berkas
 - 1) Formulir dan CV
 - 2) Surat rekomendasi KOPRI Rayon/ KOPRI Komisariat dan atau KOPRI Cabang
 - 3) Sertifikat MAPABA
 - 4) Membuat essay
 - b. Wawancara
 - 1) Pengetahuan tentang PMII, KOPRI dan Gender

Pasal 11

Mekanisme Screening SKK

1. Sekolah Kader KOPRI (SKK)
 - a. Screening berkas
 - a) Formulir dan CV
 - b) Surat rekomendasi dari KOPRI Komisariat atau KOPRI Cabang diketahui oleh Ketua Komisariat atau Cabang asal.
 - c) Sertifikat SIG dan PKD
 - d) Membuat makalah dengan pilihan tema:
 - i. Strategi pengembangan KOPRI di fakultas, kampus dan cabang yang masih sangat minim KOPRInya
 - ii. Al-Quran dan Hadits perspektif Keadilan Gender
 - c. Wawancara
 - a) Presentasi makalah
 - b) Test lisan materi kaderisasi KOPRI yang pernah diikuti serta tujuan PMII dan citra diri KOPRI.
 - c) Motivasi Mengikuti SKK

Pasal 12 Mekanisme Screening SKKN

- a. Screening berkas
 - 1) Formulir dan CV
 - 2) Surat rekomendasi dari KOPRI Cabang dan/atau KOPRI PKC dan/atau KOPRI PB diketahui oleh Ketua PMII di masing-masing level.
 - 3) Sertifikat SKK dan PKL
 - 4) Catatan tentang kondisi KOPRI di daerah masing-masing dari level KOPRI Cabang dan KOPRI PKC.
 - 5) Membuat makalah dengan pilihan tema:
 - i. Arah gerakan KOPRI Internal dan Eksternal
 - ii. Strategi gerakan perempuan dalam penguasaan ruang publik
 - iii. Strategi membaca peluang di berbagai Sektor
- b. Wawancara
 - 1) Presentasi makalah
 - 2) Test lisan materi kaderisasi KOPRI yang pernah diikuti secara keseluruhan.
 - 3) Orientasi mengikuti SKKN

BAB VII KURIKULUM KADERISASI FORMAL

Pasal 13 Kurikulum SIG

No	Materi	Status	Waktu
1	Gender I	Wajib	120 menit
2	Konsep Dasar Islam	Wajib	120 menit
3	Alqur'an hadist perspektif gender	Wajib	120 menit
4	Fiqih Perempuan	Wajib	120 menit
5	Hukum Islam di Indonesia	Wajib	120 menit
6	Ke-Organisasi-an	Wajib	120 menit
7	Citra Diri KOPRI	Wajib	120 menit

Pasal 14 Kurikulum SKK

No	Materi	Status	Waktu
1	Gender II	Wajib	120 menit
2	Arah Gerakan KOPRI	Wajib	120 menit
3	Teknik Lobby dan Penguatan Jaringan	Wajib	120 menit
4	Penguasaan Media	Wajib	120 menit
5	Sinergi KOPRI dengan Gerakan Multi Sektor	Wajib	120 menit
6	Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender	Wajib	120 menit
7	Gerakan Perempuan di Indonesia	Wajib	120 menit
8	Sejarah Gerakan Perempuan Lokal	Pilihan	90 menit

Pasal 15 Kurikulum SKKN

No.	Wajib	Wajib	Wajib
1	Gender III	Wajib	120 menit
2	Strategi Pengelolaan SDA Perspektif Ecofeminisme	Wajib	120 menit
3	Strategi Kedaulatan Pangan Berbasis Keadilan Gender	Wajib	120 menit

4	Historiografi NU	Wajib	120 menit
5	KOPRI Perspektif Ideologi Politik dan Organisasi	Wajib	120 menit
6	Community Organizing	Wajib	120 menit
7	Geo Ekonomi, Geo Politik dan Geostrategi Gerakan Perempuan	Wajib	120 menit

BAB VIII
Pasal 16
Mekanisme dan Tata Cara Pembaiatan

1. Pembaiatan adalah acara pengambilan ikrar/janji sungguh-sungguh peserta kaderisasi formal KOPRI untuk bersetia dalam organisasi PMII. Pembaiatan dilakukan setelah seluruh rangkaian acara dalam kegiatan kaderisasi formal KOPRI telah dilaksanakan
2. Tujuan Pembaiatan adalah meneguhkan, menegaskan dan mengesahkan peserta kaderisasi fomal KOPRI PMII.
3. Pembaiatan diselenggarakan oleh panitia yang bertanggungjawab melaksanakan kaderisasi formal
4. Pembaiat kaderisasi formal KOPRI sebagai berikut
 - a. Jika pelaksana KOPRI PR/PK pembaiatnya adalah KOPRI PC
 - b. Jika pelaksana KOPRI PC pembaiatnya adalah KOPRI PKC/PB
 - c. ika pelaksana KOPRI PKC pembaiatnya adalah KOPRI PB PMII
 - d. Jika pelaksana KOPRI PB PMII pembaiatnya adalah Ketua KOPRI PB PMII
5. Perlengkapan Pembaiatan, meliputi:
 - a. Bendera merah putih
 - b. Bendera PMII
 - c. Daftar Absen
 - d. Naskah Pembaiatan
6. Petugas Pembaiatan, meliputi:
 - a. Penuntun acara
 - b. Dua orang yang bertugas memegang bendera
 - c. Satu orang yang bertugas memanggil peserta dan menjaga daftar absen Satu orang (atau lebih) yang bertugas mengkondisikan peserta sebelum pembaiatan dimulai
7. Tata cara seremoni pembaiatan:
 - a. Setting lokasi, suasana hening dan khidmat jauh dari kebisingan
 - b. Seluruh unsur pelaksana kaderisasi formal KOPRI menempatkan diri dengan tertib dan rapi di lokasi baiat
 - c. Peserta yang dibaiai harus berwudhu terlebih dahulu
 - d. Peserta dipanggil satu per satu, kemudian berdiri berjajar
 - e. Bendera merah putih dan bendera PMII diletakkan di salah satu ujung barisan depan peserta
 - f. Masing-masing tiang bendera dipegang oleh panitia
 - g. Diawali dengan pembacaan kalam ilahi
 - h. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PMII dan Hymne PMII
 - i. Penanggung jawab penyelenggara (Ketua Rayon/Ketua Komisariat/Ketua Cabang/Ketua PKC/Ketua KOPRI PB PMII) menyampaikan sambutan singkat yang bersifat untuk menambah suasana khidmat
 - j. Pembaiat memimpin acara, memberikan sambutan singkat
 - k. Pembaiat meminta seluruh peserta mengikuti ikrar yang dibacakan oleh Pembaiat kemudian membaca Naskah Bai'at
 - l. Seluruh unsur penyelenggara berdiri berjajar di samping Pembaiat
 - m. Setelah pembaiatan, peserta mencium bendera merah putih dan bendera PMII dilanjutkan dengan mengisi daftar absen

- n. Peserta dan panitia saling bersalam-salaman diiringi lagu mars PMII dan Hymne PMII

Pasal 17 **Naskah Pembaiatan SIG**

Naskah Bai'at Kader KOPRI
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

***Bismillaahirrahmaanirahiim,
Asyhadu an laa ilaaha illa Allah, Wa Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah
Radhiitu billahi Rabba, wabil islaami diina, wabi muhammadin nabiyya wa
rasuula, wabil qur'aani imaama***

Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, saya berikrar:

Bahwa saya :

- 1) Menyerahkan diri sepenuhnya menjadi kader mudrik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- 2) Sebagai kader mudrik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah air dan bangsa
- 3) Sebagai kader mudrik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMII dalam situasi dan kondisi apapun
- 4) Sebagai Kader mudrik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi; bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggung-jawabkan di hadapan Allah SWT.

*Astaghfirullaahal adzhiim, Astaghfirullahal adzhiim, Astaghfirullaahal adzhiim
Hasbunallah wa ni'mal wakiil, ni'mal maulaa wa ni'man nashiir
Laa haula wa laa quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim*

Pasal 18 **Naskah Pembaitan SKK**

Naskah Bai'at Kader KOPRI
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

***Bismillaahirrahmaanirahiim,
Asyhadu an laa ilaaha illa Allah, Wa Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah
Radhiitu billahi Rabba, wabil islaami diina, wabi muhammadin nabiyya wa
rasuula, wabil qur'aani imaama***

Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, saya berikrar:

Bahwa saya :

- 1) Menyerahkan diri sepenuhnya menjadi kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- 2) Sebagai Kader Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah air dan bangsa
- 3) Sebagai Kader Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMII dalam situasi dan kondisi apapun

- 4) Sebagai Kader Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi; bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggung-jawabkan di hadapan Allah SWT

***Astaghfirullaahal adzhiim, Astaghfirullahal adzhiim, Astaghfirullaahal adzhiim
Hasbunallah wa ni'mal wakiil, ni'mal maulaa wa ni'man nashiir
Laa haula wa laa quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim***

Pasal 19 Naskah Pembaiatan SKKN

Naskah Bai'at Kader KOPRI Nasional
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

***Bismillaahirrahmaanirahiim,
Asyhadu an laa ilaaha illa Allah, Wa Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah
Radhiitu billahi Rabba, wabil islaami diina, wabi muhammadin nabiyya wa
rasuula, wabil qur'aani imaama***

Dengan memohon ridlo, rahmat, dan maghfiroh Allah SWT, saya berikrar :

Bahwa saya :

- 1) Menyerahkan diri menjadi kader Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- 2) Sebagai Kader Korps Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah, Nilai Dasar Pergerakan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nilai-nilai, Norma-norma, dan produk hukum PMII lainnya, serta cinta tanah air dan bangsa
- 3) Sebagai Kader Korps Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMII dalam situasi dan kondisi apapun
- 4) Sebagai Kader Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi; bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggung-jawabkan di hadapan Allah SWT

***Astaghfirullaahal adzhiim, Astaghfirullahal adzhiim, Astaghfirullaahal adzhiim
Hasbunallah wa ni'mal wakiil, ni'mal maulaa wa ni'man nashiir
Laa haula wa laa quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim***

BAB IX PENUGASAN KADERISASI

Pasal 20

1. Penugasan SIG
 - a. Melakukan penugasan rekrutmen peserta SIG minimal 2 orang anggota di Rayon dan atau Komisariat.
 - b. Mendorong KOPRI Rayon dan atau KOPRI Komisariat untuk menyelenggarakan SIG.
2. Penugasan SKK
 - a. Melakukan penugasan rekrutmen SKK dan PKD minimal 5 orang anggota di Rayon dan atau Komisarit
 - b. Mendorong dan mendampingi KOPRI PC untuk menyelenggarakan SKK.
3. Penugasan SKKN

- a. Melakukan penugasan rekrutmen SKK dan PKL minimal 5 kader di PC dan atau PKC.
- b. Mendorong dan mendampingi KOPRI PC dan atau KOPRI PKC untuk menyelenggarakan pelatihan Instruktusur.

BAB X

SERTIFIKAT KADERISASI FORMAL

Pasal 21

Jenis – Jenis Sertifikat Kaderisasi Formal

2. Sertifikat kaderisasi formal KOPRI terdiri dari:
 - a. Sertifikat SIG
 - b. Sertifikat SKK
 - c. Sertifikat SKKN
3. Sertifikat SIG adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta SIG oleh penyelenggara yang ditandatangani penyelenggara dan diketahui oleh struktur di levelnya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jika diselenggarakan oleh Pengurus Kopri Rayon, maka ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan mengetahui Ketua Kopri Rayon dan ketua Kopri Komisariat
 - b. Jika diselenggarakan oleh Pengurus Kopri Komisariat, maka ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan mengetahui Ketua Kopri Komisariat dan ketua Kopri Cabang
4. Sertifikat SKK adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta SKK oleh penyelenggara yang ditandatangani penyelenggara dan diketahui oleh Pengurus KOPRI PB PMII, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jika diselenggarakan oleh Pengurus Kopri Cabang, maka ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan mengetahui Ketua Kopri Cabang dan Ketua KOPRI PKC PMII.
 - b. Jika diselenggarakan oleh Pengurus Kopri Koordinator Cabang, maka ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan mengetahui Ketua Kopri PKC dan Ketua KOPRI PB PMII.
5. Sertifikat SKKN adalah sertifikat yang diberikan kepada peserta SKKN oleh Penyelenggara yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan mengetahui Ketua Kopri PB PMII.

Pasal 22

Kelayakan Mendapatkan Sertifikat

1. Kelayakan anggota/kader mendapatkan sertifikat meliputi:
 - a. Kedisiplinan dalam mengikuti proses SIG/SKK/SKKN
 - b. Pemahaman terhadap materi-materi wajib yang disampaikan

Pasal 23

Syarat – Syarat Mendapatkan Sertifikat

1. Sertifikat SIG
 - a. Mengikuti semua prosesi materi-materi SIG hingga pembaiatan
 - b. Memahami materi-materi (presentasi dalam General Review)
 - c. Telah menyelesaikan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
2. Sertifikat SKK
 - a. Mengikuti semua prosesi SKK
 - b. Presentasi individu materi-materi SKK dalam General review
 - c. Mengikuti pembaiatan
 - d. Telah menyelesaikan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

- e. Post test menguasai 70% dari materi wajib
- 3. Sertifikat SKKN
 - a. Mengikuti semua prosesi SKKN
 - b. Presentasi individu materi-materi SKKN dalam General review
 - c. Mengikuti pembai'atan
 - d. Telah menyelesaikan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
 - e. Post test nilai rata-rata minimal 70 (0-100)

Pasal 24

Laporan Penugasan Peserta SIG, SKK dan SKKN

Sistematika laporan penugasan Peserta SIG, SKK dan SKKN sekurang –kurangnya :

1. Pernyataan dari peserta (melampirkan daftar nama-nama anggota : nama, tempat tanggal lahir, fakultas, universitas, alamat, tempat tinggal, alamat email, nomor handphone, lampiran daftar nama-nama pemateri pada SIG dan atau SKK diselenggarakan).
 - a. Pelaksanaan dan pelaporan penugasan, maksimal 6 (enam) bulan (terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan SIG dan atau SKK).
 - b. Laporan penugasan peserta SIG dan atau SKK ditandatangani mengetahui oleh pengurus KOPRI penyelenggara kegiatan.
 - c. Laporan penugasan peserta SKKN ditandatangani mengetahui oleh KOPRI PC atau KOPRI PKC yang merekomendasikan peserta SKKN kepada penyelenggara dan tembusan ke KOPRI PB PMII.
2. Mekanisme Penyampaian laporan penugasan oleh peserta SIG,SKK dan SKKN :
 - a. Peserta SIG/SKK/SKKN berkoordinasi langsung dengan SC penyelenggara dan fasilitator terkait progress report selama masa penugasan
 - b. Lampiran-lampiran berkas dari laporan penugasan diberikan kepada SC penyelenggara dan fasilitator dan tembusan kepada struktur di atasnya, kecuali penugasan SKKN laporan diberikan kepada bidang kaderisasi KOPRI PB PMII dan tembusan kepada Ketua KOPRI PB PMII

Pasal 25

Mekanisme Pemberian Sertifikat

1. Jika setelah kegiatan kaderisasi (SIG/SKK/SKKN) penyelenggara (PK/PC/PKC) melakukan RTK/Konfercab/Konkoorcab, pengawalan Sertifikat masih tetap menjadi tanggungjawab institusi penyelenggara (SC SIG/SKK/SKKN)
2. Secara teknis, penyelenggara mengeluarkan Sertifikat sesuai dengan jumlah peserta yang mengikuti sejak awal hingga akhir dengan format mengetahui struktur di levelnya. Sertifikat tersebut disetorkan kepada struktur di levelnya, untuk kemudian ditandatangani (mengetahui), yang selanjutnya diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus oleh struktur di atasnya

BAB X

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 26

Untuk memaksimalkan upaya kaderisasi formal KOPRI sesuai dengan tujuan antara output dan target yang sudah ditetapkan, maka ketetapan ini harus menjadi acuan setiap pengurus dalam menjalankan kaderisasi formal KOPRI di setiap level kepengurusan

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 27

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 23 November 2022
Waktu : 22.00 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 28.MUSPIMNAS.2022**

Tentang :
**PANDUAN KADERISASI NON FORMAL KORPS PMII PUTRI (KOPRI)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Panduan Kaderisasi Non Formal KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
- b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Tentang Panduan Kaderisasi Non Formal (KOPRI) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Panduan Kaderisasi Non Formal KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada tanggal : 23 November 2022
Pukul : 22.00 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
PEDOMAN PELAKSAAN KADERISASI NON FORMAL
KOPRI PMII

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Ketetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kaderisasi Non Formal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar PMII pasal 7 dan 8 tentang Sistem Kaderisasi, Anggaran Rumah Tangga PMII Pasal 3-8 tentang keanggotaan dan hak dan kewajiban anggota, Pasal 17 tentang Struktur Organisasi

1. Kaderisasi non formal pasca SIG adalah kaderisasi non formal yang wajib dilakukan oleh PK dan/atau PC
2. Kaderisasi non formal pasca SKK adalah kaderisasi non formal yang wajib dilakukan oleh PR dan/atau PK
3. Kaderisasi non formal pasca SKKN adalah kaderisasi non formal yang wajib dilakukan oleh PB

BAB II
TUJUAN KADERISASI NON FORMAL
Pasal 2

1. Kaderisasi non formal dilakukan sebagai kelanjutan Kaderisasi Formal KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
2. Tujuan kaderisasi non formal untuk membekali kader dengan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik yang dibutuhkan dalam aktivitas keorganisasian, kehidupan kampus, atau yang dinilai strategis bagi pergerakan dan pengembangan diri kader di masa yang akan datang
3. Kaderisasi non formal dapat dilakukan oleh
 - a. PR;
 - b. PK;
 - c. PC;
 - d. PKC; dan
 - e. Pengurus Besar

BAB III
KEGIATAN KADERISASI NON FORMAL
Pasal 3

Pemilahan kegiatan menurut jenjang pengkaderan non formal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam mengukur jalannya proses pengkaderan secara umum, sehingga pengkaderan formal yang berjenjang juga berfungsi menandai proses akumulasi pengalaman, pengetahuan, keterampilan, komitmen kader terhadap tujuan dan usaha-usaha PMII

Pasal 4
Kegiatan Kaderisasi Non Formal Pasca SIG

1. Kegiatan kaderisasi non formal setelah (pasca) SIG dapat dilaksanakan oleh PK atau PC
2. Kegiatan kaderisasi non formal setelah (pasca) SIG:
 - a. Sekolah Administrasi KOPRI

- b. Pelatihan Fasilitator SIG
- c. Sekolah Jurnalistik Berbasis Gender
- d. Sekolah sejarah pemikiran perempuan

Pasal 5
Kegiatan Kaderisasi Non Formal Pasca SKK

- 1. Kegiatan kaderisasi non formal setelah (pasca) SKK dapat dilaksanakan oleh PC atau PKC
- 2. Kegiatan kaderisasi non formal setelah (pasca) SKK:
 - a. Sekolah Anggaran Responsif Gender
 - b. Sekolah Advokasi Berbasis Gender
 - c. Pelatihan Fasilitator Wilayah (Faswil) KOPRI

Pasal 6
Kegiatan Kaderisasi Non Formal Pasca SKKN

- 1. Kegiatan kaderisasi non formal setelah (pasca) SKK dapat dilaksanakan oleh PB
- 2. Kegiatan kaderisasi non formal setelah (pasca) SKKN:
 - a. Sekolah Kepemimpinan Perempuan nasional
 - b. Sekolah Kader Influencer Nasional
 - c. Pelatihan Fasilitator Nasional (Fasnas) KOPRI

Pasal 7
Daftar Materi Kaderisasi Non Formal KOPRI

- 1. Sekolah Administrasi KOPRI
- 2. Pelatihan Fasilitator SIG
- 3. Sekolah Jurnalistik Berbasis Gender
- 4. Sekolah Anggaran Responsif Gender
- 5. Sekolah Advokasi Berbasis Gender
- 6. Sekolah Kepemimpinan Perempuan nasional
- 7. Sekolah Kader Influencer Nasional
- 8. Pelatihan Fasilitator Nasional (Fasnas) KOPRI

BAB IV
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 8

- 1. Untuk memaksimalkan upaya kaderisasi non formal sesuai dengan tujuan antara output dan outcome yang sudah ditetapkan, maka ketentuan ini harus menjadi acuan setiap pengurus dalam menjalankan kaderisasi non formal di setiap level kepengurusan
- 2. Materi yang tertulis dalam pasal 7 BAB III merupakan gambaran dan bersifat tawaran dan dapat dilaksanakan dengan modifikasi materi sesuai kebutuhan di setiap daerah dan level kepengurusan

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

- 1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Ketentuan ini, akan diatur kemudian di dalam peraturan organisasi atau produk hukum organisasi lainnya

2. Ketetapan ini ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di	: UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal	: 23 November 2022
Waktu	: 22.00 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 29.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
PANDUAN KADERISASI INFORMAL KORPS PMII PUTRI (KOPRI)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : 1. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Kaderisasi Informal KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI).

Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Panduan Kaderisasi Informal KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada tanggal : 22 November 2022
Pukul : 22.00 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang
MENTORING DALAM KADERISASI INFORMAL
KOPRI PMII

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Ketetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Mentoring Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar PMII pasal 7 dan 8 tentang Sistem Kaderisasi, Anggaran Rumah Tangga PMII Pasal 3-8 tentang keanggotaan dan hak dan kewajiban anggota, Pasal 17 tentang struktur organisasi
2. Kaderisasi formal KOPRI adalah proses pendidikan wajib Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri yang diatur dan dilaksanakan secara berjenjang
3. Kaderisasi non formal KOPRI adalah proses pendidikan diluar Pendidikan formal KOPRI yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai tindak lanjut kaderisasi formal KOPRI
4. Kaderisasi informal KOPRI adalah jalur pendidikan KOPRI yang berbasis pada kekeluargaan, lingkungan dan budaya organisasi
5. Jenjang kaderisasi formal KOPRI dalam Peraturan Organisasi ini adalah Sekolah Islam dan Gender selanjutnya disingkat SIG, Sekolah Kader KOPRI selanjutnya disingkat SKK, dan Sekolah Kader KOPRI Nasional selanjutnya disingkat SKKN
6. Kaderisasi sistem mentoring merupakan pelaksanaan kaderisasi informal KOPRI
7. Mentoring dalam Kaderisasi Informal Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri adalah proses pendampingan terhadap kader yang telah mengikuti jenjang kaderisasi formal KOPRI SI

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Mentoring sebagai Kaderisasi Informal Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri bertujuan untuk:

1. Penguatan dan pengawalan materi kaderisasi formal KOPRI pasca SIG
2. Penguatan doktrin/ideologi (internalisasi nilai, norma-norma, tujuan dan tanggungjawab berorganisasi PMII)
3. Anggota memiliki keterikatan secara emosional baik sesama anggota maupun dengan pendamping/mentor/struktur pengurus
4. Merawat wawasan pengetahuan dan penguasaan wacana sesuai tema atau topik yang disepakati bersama di dalam mentoring
5. Menjaga hubungan kekeluargaan antar anggota KOPRI
6. Membentuk anggota yang ber-intelektual kritis, progresif, transformatif, kompeten dan profesional
7. Melatih anggota baru untuk memahami isu-isu strategis
8. Menjembatani bidang satu dengan lainnya (hobi, minat dan bakat ataupun multi disiplin ilmu dari anggota di dalam mentoring)
9. Pengawalan disiplin keilmuan spesifik
10. Pengawalan disiplin dan komitmen spiritual

BAB III OUTPUT

Pasal 3

Mentoring sebagai Kaderisasi informal KOPRI memiliki tiga jenis output, yaitu:

1. Karakter serta kompetensi yang melekat pada diri setiap anggota atau peserta mentoring
2. Budaya berorganisasi yang lebih sehat diinspirasi oleh nilai perjuangan organisasi
3. Proses dan keluaran (produk) riset dari topik atau tema yang dikerjakan

Pasal 4

Output Karakter Kader

Karakter serta kompetensi yang akan melekat pada diri setiap anggota atau peserta mentoring seperti yang dimaksud dalam Pasal (3) ayat satu (1), antara lain sebagai berikut:

1. Berfikir Inklusif, diharapkan kader mempunyai wawasan dan wacana yang luas serta membuka diri memahami dan menerima keragaman
2. Percaya diri, diharapkan kader memiliki kemampuan tampil dan berbicara di publik
3. Bertanggung jawab, diharapkan kader memiliki kemampuan mengemban tugas dan amanah yang dibebankan organisasi secara tuntas
4. Religius, diharapkan kader memiliki tingkat ketaqwaan yang tinggi kepada Allah SWT, dan menjalankan ajaran Islam rahmatan lil 'alamin ala Aswaja secara konsisten
5. Peduli, diharapkan kader memiliki sensitifitas sosial dan berupaya turut hadir mengatasi masalah yang timbul di dalam organisasi, masyarakat maupun bangsa dan negara
6. Loyal, diharapkan kader memiliki komitmen untuk berproses sesuai alur kaderisasi dan nilai luhur PMII
7. Kritis-Otokritis, diharapkan kader memiliki kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi dan menawarkan solusi gerakan PMII atas dinamika organisasi, kampus dan negara
8. Disiplin, diharapkan kader memiliki 2 kedisiplinan antara lain:
 - a. Disiplin Kolektif; Komitmen terhadap tujuan serta jati diri ke-PMII-annya dan arah perjuangan kolektif PMII
 - b. Disiplin Personal; Bersedia disiplin diri sebagai wujud komitmen membangun budaya organisasi yang sehat, antara lain:
 - 1) Disiplin waktu
 - 2) Disiplin intelektual
 - 3) Disiplin sosial
 - 4) Disiplin spiritual
9. Jujur, diharapkan kader memiliki kemampuan antara sebagai berikut:
 - a. Terbentuknya pribadi muslim yang mampu menghindari sifat-sifat munafik
 - b. Berbicara, bersikap dan bertindak sesuai dengan kenyataan
 - c. Tidak mangkir kegiatan dengan alasan yang dibuat-buat
 - d. Mampu terbuka menceritakan dirinya beserta kendala yang dihadapi kepada teman sekelompok atau mentor
10. KOPRI mandiri dan maju, kader diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:
 - a. Kopri yang Mandiri adalah:
 - 1) Kopri Mandiri Secara Politik
 - 2) Kopri Mandiri Secara Ekonomi
 - 3) Kopri Mandiri Secara Sikap dan Keputusan
 - b. Kopri yang Maju adalah:

- 1) Kopri mempunyai pribadi yang unggul (kreatif, inovatif, dan percaya diri)
- 2) Spiritual yang tinggi
- 3) Berkompetensi dan Pemikir Strategis
- 4) Jiwa Kepemimpinan Matang
- 5) Pemersatu Komponen Bangsa (diplomasi dan jaringan)

Pasal 5

Output Budaya Organisasi

Budaya berorganisasi yang lebih sehat diinspirasi oleh nilai perjuangan organisasi seperti yang disebut dalam Pasal tiga (3) ayat dua (2) dapat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan keseharian anggota dan kader KOPRI, baik di kampus, sekretariat atau lingkungannya yang mencerminkan nilai, norma, produk hukum dan tanggungjawab berorganisasi PMII

Pasal 6

Output Produk Riset Mentoring

Proses dan keluaran (produk) riset adalah serangkaian kegiatan penelitian dari topik atau tema yang dikerjakan sebagai tujuan mentoring seperti yang dimaksud dalam Pasal tiga (3) ayat tiga (3) meliputi:

1. Lembar Kerja fokus topik (narasi sistematis atas kajian terhadap isu)
2. Esai
3. Artikel Ilmiah
4. Jurnal Ilmiah

BAB IV

PENYELENGGARA

Pasal 7

1. Penyelenggara Mentoring adalah Pengurus KOPRI Cabang dan/atau Pengurus KOPRI Komisariat dan/atau Pengurus KOPRI Rayon
2. Penanggung jawab proses Mentoring adalah bidang kaderisasi KOPRI Pengurus Cabang
3. Dalam hal tanggung jawab proses mentoring bidang kaderisasi KOPRI Cabang berwenang untuk melakukan koordinasi dan pengawasan

BAB V

PENGELOMPOKAN PESERTA DAN KUALIFIKASINYA

Pasal 8

Peserta Mentoring Kaderisasi Informal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia:

1. Peserta Mentoring Kaderisasi Informal KOPRI dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5-8 orang
2. Peserta Mentoring Kaderisasi Informal KOPRI harus memiliki kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Telah mengikuti SIG
 - b. Telah dibagi ke dalam kelompok-kelompok
 - c. Bersedia mengikut rangkaian kegiatan mentoring selama waktu yang ditentukan
 - d. Disiplin dan komitmen peserta. Disiplin dan komitmen peserta dibagi menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Disiplin dan komitmen organisasi
 - 2) Disiplin dan komitmen ilmiah
 - 3) Disiplin dan komitmen ibadah
 - 4) Disiplin dan komitmen keindonesiaan

BAB VI TUGAS DAN KRITERIA MENTOR

Pasal 9 Mentor

1. Mentor merupakan kader yang direkomendasikan oleh pengurus KOPRI komisariat
2. Mentor dapat berasal dari Pengurus KOPRI Rayon, Pengurus KOPRI Komisariat, maupun Pengurus KOPRI Cabang
3. Mentor harus menguasai materi kaderisasi formal KOPRI SIG
4. Mentor merupakan kader yang telah mengikuti Pelatihan Fasilitator SIG

Pasal 10 Tugas Mentor

1. Mendampingi serta melakukan fasilitasi
2. Mencatat perkembangan kegiatan maupun perkembangan kompetensi individu anggota mentoring
3. Memastikan agenda mentoring dapat berjalan
4. Memberikan laporan ketika rapat evaluasi berupa data, perkembangan, absensi, iuran peserta, dan ketentuan lain yang diatur oleh bidang kaderisasi cabang
5. Melakukan tugas-tugas lainnya yang telah ditetapkan oleh kurikulum dan desain kaderisasi KOPRI
6. Mengkoordinir anggota mentoring untuk mengikuti kegiatan-kegiatan KOPRI

Pasal 11 Kriteria dan Karakter Mentor

1. Mempunyai komitmen mendampingi kelompok mentoring selama pasca SIG sampai SKK
2. Tidak menjabat sebagai Ketua KOPRI
3. Disiplin dan komitmen organisasi
4. Disiplin dan komitmen ilmiah
5. Disiplin dan komitmen ibadah
6. Disiplin dan komitmen keindonesiaan
7. Berkarakter jujur, teliti, supel, religius
8. Komunikatif,
9. Memiliki kemampuan penyampaian yang baik dan sistematis serta tidak menggurui dan mendikte
10. Berpikiran kritis dan terbuka

BAB VII STANDAR OPERASIONAL MENTORING

Pasal 12 Pasca SIG

1. Perkenalan mentor dengan anggota mentoring
2. Mendata anggota mentoring, meliputi:
 - a. Identitas diri
 - b. Alamat tinggal lengkap
 - c. Aktifitas harian anggota
 - d. Media sosial yang aktif
 - e. Kondisi dan Sumber Keuangan di kampus (beasiswa, sendiri/mandiri, kerja, supplay orang tua)
 - f. Data lain yang dianggap mendukung dan berkesinambungan
3. Pengakraban antara Mentor dan Anggota

- a. Sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 minggu mentor membuat kegiatan yang dapat mendekatkan emosional masing-masing peserta
 - b. Kegiatan untuk mendekatkan emosional masing-masing peserta
 - c. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seperti disebutkan dalam huruf (b) ayat satu (3) mentor wajib membuat laporan berupa dokumentasi dan atau daftar hadir
4. Perumusan buku bacaan wajib (kurikulum mentoring), dilakukan oleh tim kaderisasi komisariat atau cabang dalam waktu 2 minggu pasca Mapaba
5. Perumusan kerja mentoring, meliputi:
 - a. Perumusan ini melibatkan pendamping dan anggota Mentoring aktif, serta didampingi tim kaderisasi Komisariat dan atau Cabang.
 - b. Dilakukan satu bulan pasca Mapaba
6. Output atau Pelaporan Mentoring
 - a. Mentoring harus menghasilkan output yang jelas dan dapat dinilai
 - b. Output dapat berupa *working papers*, *Development Tools*, *Model/prototype*, artikel jurnal, artikel media massa dan atau beberapa produk lain yang relevan

BAB VIII

KELOMPOK, PROSES DAN METODE MENTORING

Pasal 13

Kelompok Mentoring

1. Kelompok mentoring dikategorikan sebagai kaderisasi informal KOPRI
2. Semua proses, tahapan dan materi berlandaskan pada sistem kaderisasi KOPRI dan orientasi kaderisasi KOPRI PMII

Pasal 14

Proses Mentoring

1. Secara umum proses dibagi menjadi dua
2. Alur sistematis untuk pengawalan isu/topik/tema
3. Proses kultural dijadwalkan secara sistematis guna mencapai kompetensi serta karakter yang diharapkan

Pasal 15

Metode Mentoring

1. Metode pembelajaran bersifat partisipatoris
2. Metode pembelajaran partisipatoris seperti disebutkan dalam poin ayat (1) meliputi dialog interaktif, brainstorming, games, role playing, kerja kelompok, berbagi pengalaman dan riset lapangan
3. Setiap partisipan diharapkan menyumbangkan ide gagasan, kritik, pendapat dan refleksinya atas pengalaman mereka. Input, refleksi, dan diskusi merupakan bagian integral dari seluruh proses pelatihan

BAB IX

TEMA DAN TOPIK MENTORING

Pasal 16

1. Tema dan Topik mentoring antara lain sebagai berikut:
 1. Pendalaman AD/ART dan produk hukum KOPRI (PPPK)
 2. Materi ideologis SIG
 3. Kebutuhan mendasar penunjang akademik (pembuatan makalah, kemampuan literasi, kemampuan membaca yang baik, public speaking)
 4. Pendalaman hobi, minat dan bakat (sejarah, filosofis, dan perkembangan)
 5. Ekonomi Politik Studies
 6. Development Studies

7. Cultural Studies
8. Kedaulatan Pangan
9. Konflik Agraria
10. Konservasi Alam
11. Regenerasi Petani dan Nelayan
12. Media Studies
13. Sumberdaya Alternatif
14. Aswaja Studies
15. Multikulturalisme/Perdamaian/Interfaith dialogue
16. Disaster Studies (kajian bencana alam)
17. Artificial Intelligence
18. Pengantar Pengarus Utama Gender dan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender
19. Gender dan kesehatan reproduksi
20. Gender dan pendidikan
21. Gender, teknologi digital dan media massa
22. Fiqih perspektif gender
23. Pengantar metodologi kajian gender

BAB X PENGAWASAN

Pasal 17 Instrumen Pengawasan

Pengawasan dilakukan berbasis pada data induk anggota/peserta dari mentoring yang terus dipantau dan diperbarui melalui mekanisme rapat evaluasi setiap satu bulan sekali. Pihak yang terlibat adalah pendamping/mentor, bidang kaderisasi PC/PK/PR. Secara teknis pengawasan dilakukan dengan menggunakan buku rapor. Dalam rapor tersebut terdapat instrument-instrumen sebagai berikut:

1. Data pokok (berupa CV)
 - a. Data lengkap peserta Kelompok Mentoring
 - i. Biodata pribadi, riwayat hidup, alamat, dan kontak aktif yang bisa dihubungi (sesuai dengan standar CV pada umumnya dan lengkap terisi)
 - ii. Riwayat organisasi
 - iii. Kesibukan dan tanggung jawab di luar PMII
 - iv. Cakupan alokasi waktu yang tersedia untuk berproses di PMII selama satu minggu
 - v. Kendala atau halangan yang sering dihadapi ketika akan berkegiatan di PMII
 - vi. Sumber daya materiil/non materiil yang dimiliki, meliputi bakat/kemampuan khusus (desain grafis, menulis dll). Materiil seperti ketersediaan alat komunikasi, kendaraan, komputer, jaringan internet, serta ketersediaan sumber daya penunjang lainnya
 - b. Lembar isian mengenai data dibuat dan dirumuskan rinciannya hingga siap digunakan oleh bidang kaderisasi Pengurus Cabang
 - c. Mentor melakukan penyerapan data yang kemudian dilaporkan ketika rapat evaluasi dan disimpan oleh bidang kaderisasi PC/PK/PR dan mentor
 - d. Pengelolaan data dilakukan oleh bidang kaderisasi PC yang terus diperbarui melalui mekanisme rapat evaluasi bulanan. Data yang tersimpan di semua pihak wajib diperbaharui mengikuti mekanisme yang ada
2. Daftar Hadir
 - a. Daftar hadir diterapkan pada setiap kegiatan kelompok mentoring yang tercantum di rincian time line setiap kelompok mentoring

- b. Absensi dilaporkan ketika rapat evaluasi dan disimpan oleh bidang kaderisasi PC, sekretaris PK/PR
 - c. Apabila peserta kelompok mentoring tidak hadir selama tiga kali berturut-turut atau dua kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas maka akan menjadi hal yang sangat diperhatikan ketika rapat evaluasi dan perlu dilakukan evaluasi personal dengan pendekatan persuasive
3. Iuran Peserta
- a. Besaran angka yang diterapkan adalah hasil keputusan rapat PR/PK/PC
 - b. Jumlahnya sama yang diterapkan untuk setiap anggota aktif
 - c. Penarikan dilakukan oleh mentor secara berkala mengikuti aturan umum organisasi dan akan dilimpahkan serta dicatat oleh bendahara PR/PK/PC ketika rapat evaluasi

Pasal 18

Mekanisme Pengawasan

1. Rapat Evaluasi
 - a. Dihadiri oleh mentor, bidang kaderisasi PC, PK dan PR, perwakilan divisi kajian
 - b. Dilakukan setiap satu bulan sekali
 - c. Evaluasi data pokok
 - d. Evaluasi daftar kegiatan
 - e. Evaluasi capaian kompetensi yang diharapkan
 - f. Evaluasi absensi
 - g. Evaluasi iuran peserta
2. Tindak Lanjut Evaluasi
 - a. Menangani kendala berat dari proses mentoring, seperti peserta yang menghilang, muncul keengganan dalam berproses di mentoring, baik beralasan maupun tidak
 - b. Melakukan pemantauan mendalam terhadap individu terduga indisipliner
 - c. Analisis seBAB dan akibat dari masalah yang timbul menggunakan hasil evaluasi dari forum evaluasi
 - d. Mengadakan tatap muka serta dialog mendalam
 - e. Memberikan rekomendasi kepada forum kepengurusan untuk mengambil sikap, berupa peringatan baik secara lisan maupun tulisan. apabila masalah tetap tidak tertangani maka segala keputusan diserahkan kepada hasil musyawarah forum yang menggunakan pertimbangan matang untuk akhirnya diputuskan oleh penanggungjawab mentoring

BAB XI

PERAN PENGURUS

Pasal 19

Bidang Kaderisasi

Bidang Kaderisasi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Penyelenggara dan penanggungjawab keseluruhan proses mentoring (membawahi seluruh pendamping)
2. Pengelolaan data mentoring secara keseluruhan
3. Pemantauan seluruh proses mentoring (mengadakan evaluasi rutin)

Pasal 20

Lembaga/Biro

Lembaga/biro kajian memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyediakan rekomendasi buku, artikel, berita, segala bentuk sumber tertulis mengenai isu/tema/topik yang dipilih

2. Menyediakan rekomendasi bahan kajian terhadap isu/tema/topik berupa non sumber tertulis, film dsb
3. Menyediakan rekomendasi isu/tema/topik strategis untuk dikerjakan
4. Menyediakan kontak jaringan menurut isu/tema/topik terkait. Berupa komunitas, narasumber individu, organisasi, dll

Pasal 21

Sekretaris

Sekretaris memiliki peran sentral, meliputi:

1. Penyimpanan, pengolahan, pencatatan, dan perbaruan, perawatan data pokok
2. Notulensi rapat evaluasi
3. Menyimpan, merekapitulasi, merawat semua data evaluasi serta capaian yang ada
4. Menyimpan, merawat, merekapitulasi data kehadiran peserta mentoring
5. Memastikan semua data selalu tersedia dan tidak hilang
6. Semua bentuk kerusakan, hilangnya data, serta semua hambatan yang merujuk pada data setelah melalui proses penyimpanan akhir adalah tanggungjawab sekretaris
7. Sekretaris yang dimaksud adalah sekretaris KOPRI PR/PK/PC

BAB XII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 22

Untuk memaksimalkan upaya proses mentoring sebagai kaderisasi informal PMII sesuai dengan tujuan antara output dan outcome yang sudah ditetapkan, maka ketentuan ini harus menjadi acuan setiap pengurus dalam menjalankan proses mentoring di setiap level kepengurusan

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 23

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian di dalam peraturan organisasi atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada tanggal : 22 November 2022
Pukul : 22.00 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 30.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
METODOLOGI PELAKSANAAN PELATIHAN FASILITATOR KOPRI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Metodologi Pelaksanaan Pelatihan Fasilitator (KOPRI) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
- b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Metodologi Pelaksanaan Pelatihan Fasilitator (KOPRI) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Peraturan Organisasi dan Administrasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Pelaksanaan Pelatihan Fasilitator KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada tanggal : 22 November 2022
Pukul : 22.00 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

PERATURAN ORGANISASI
Tentang:
METODOLOGI PELAKSANAAN PELATIHAN FASILITATOR
KOPRI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Ketetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kaderisasi formal KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar PMII pasal 7 dan 8 tentang Sistem Kaderisasi, Anggaran Rumah Tangga PMII Pasal 3-8 tentang keanggotaan dan hak dan kewajiban anggota, Pasal 17 tentang Struktur Organisasi
2. Yang dimaksud dengan Pelatihan Fasilitator KOPRI PMII adalah pelatihan yang ditujukan kepada calon fasilitator yang akan bertugas untuk mengawal proses kaderisasi formal KOPRI PMII.
3. Yang dimaksud dengan pengawalan kaderisasi formal KOPRI adalah kaderisasi yang wajib diikuti kader PMII dalam setiap jenjang, meliputi SIG, SKK dan SKKN.

BAB II
TUJUAN DAN OUTPUT PELATIHAN FASILITATOR

Pasal 2

Secara umum, tujuan Pelatihan Fasilitator adalah membentuk calon fasilitator yang memiliki kecakapan dalam pengelolaan pelatihan kaderisasi formal KOPRI di PMII. Secara khusus, tujuan Pelatihan Fasilitator adalah:

- a. Membekali calon fasilitator memiliki kemampuan manajerial pengelolaan forum
- b. Memberikan pemahaman kepada calon fasilitator tentang paradigma, peran dan tanggung jawabnya
- c. Menanamkan kepada calon fasilitator tentang tanggung jawab ideologis, politis, etis dan epistemologis dalam kaderisasi.
- d. Membekali calon fasilitator dengan kemampuan egitasi dan konsolidasi organisasi

Adapun Output dari pelaksanaan Pelatihan Fasilitator sebagai berikut

- a. Adanya peningkatan kapasitas dalam manajerial pengelolaan forum pelatihan yang ada di KOPRI
- b. Meningkatnya kesadaran dan kesepahaman terkait paradigma, peran, dan dan tanggung jawab sebagai fasilitator
- c. Terciptanya ruang konsolidasi fasilitator di KOPRI sebagai bagian dan tanggung jawab politis, etis, dan epistemologis menjadi kader KOPRI

BAB III
RUANG LINGKUP DAN KATEGORI PELATIHAN FASILITATOR

Pasal 3
Ruang Lingkup

1. Pelatihan fasilitator dapat dilaksanakan oleh PB, PKC dan PC
2. Pelatihan fasilitator yang dilaksanakan PB selanjutnya disebut Pelatihan Fasilitator KOPRI Nasional dapat di ikuti oleh pengurus PB dan setiap perwakilan PKC.
3. Pelatihan fasilitator yang dilaksanakan PKC selanjutnya disebut Pelatihan Fasilitator KOPRI Wilayah dapat di ikuti oleh pengurus PKC dan setiap perwakilan PC dalam satu wilayah koordinasinya.
4. Pelatihan fasilitator yang dilaksanakan PC dapat di ikuti oleh pengurus PC dan setiap perwakilan PK atau PR dalam satu wilayah koordinasinya.

Pasal 4

Kategori Pelatihan Fasilitator

1. Pelatihan Fasilitator KOPRI Nasional yang diselenggarakan oleh PB PMII, diikuti oleh kader pasca SKKN melalui mekanisme rekrutmen tertutup. Peserta yang telah lulus dan ditetapkan sebagai Fasilitator KOPRI Nasional (FKN) oleh PB PMII, bertugas membantu tim kaderisasi PB PMII dalam mengawal SKK dan SKKN di tingkat PC.
2. Pelatihan Fasilitator KOPRI Wilayah yang diselenggarakan oleh PKC, diikuti oleh kader pasca SKK melalui mekanisme rekrutmen tertutup. Peserta yang telah lulus dan ditetapkan sebagai Fasilitator KOPRI Wilayah (FKW) oleh PKC, bertugas membantu tim kaderisasi PKC dalam mengawal SKK di tingkat PC.
3. Pelatihan Fasilitator yang diselenggarakan oleh PC, diikuti oleh kader pasca SIG melalui mekanisme rekrutmen tertutup. Peserta yang telah lulus dan ditetapkan sebagai Fasilitator SIG, bertugas membantu tim kaderisasi PC dalam mengawal SIG di tingkat Rayon atau Komisariat setempat.

BAB IV

METODE PELATIHAN FASILITATOR

Pasal 5

2. Selama pelatihan berlangsung, calon fasilitator akan dididik oleh tim fasilitator dengan tujuh hal;
 - a. Memperkuat pengetahuan dasar tentang kefasilitatoran meliputi; tugas dan peran fasilitator, paradigma kefasilitatoran, metode dan media pembelajaran dalam pelatihan, dan teknik-teknik fasilitasi.
 - b. Mengembangkan skill dan pengetahuan interpersonal dan public speaking Kader KOPRI
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi terkait pengelolaan dan manajerial kaderisasi yang ada di KOPRI
 - d. Meningkatkan hubungan antara fasilitator dan peserta dalam pelatihan
 - e. Melatih dan membangun Kedisiplinan
 - f. Menguatkan spiritualitas dengan melaksanakan Mujahadah, Tahajjud di malam hari, dan Sholat fardhu berjamaah
 - g. Penempatan fisik dengan olahraga
3. Secara detail metode pelatihan fasilitator sebagai berikut :
 - a. Pengetahuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh narasumber dan fasilitator dalam pelatihan fasilitator meliputi menggunakan tiga metode (notes: berdasar pada draft metode yang digunakan hanya 2; ceramah dan simulasi)
 - i. Materi pengelolaan forum dan kompetensi fasilitator disampaikan dengan metode ceramah dan tanya jawab. pengetahuan dan kompetensi terkait pengelolaan dan manajerial disampaikan dengan metode ceramah dan tanya jawab
 - ii. Materi Pengetahuan dasar tentang kefasilitatoran dan materi pendukung lainnya, disampaikan dengan metode ceramah atau dapat menggunakan metode simulasi, dimana peserta pelatihan dapat mensimulasikan materi atau teori terkait dengan kefasilitatoran secara umum.
 - iii. Materi penguasaan kaderisasi formal KOPRI dilaksanakan dengan simulasi dan pembuatan materi wajib kaderisasi formal KOPRI PMII disesuaikan dengan jenjang kaderisasi formal KOPRI tertempuh seperti disebutkan dalam BAB III Pasal empat (4).

- iv. Materi simulasi forum atau kelas dilaksanakan dengan metode micro teaching berdasar pada metode yang digunakan dalam modul pelatihan di berbagai jenjang SKKN, SKK, SIG KOPRI
4. Selama kegiatan pelatihan berlangsung, peserta akan dididik dengan ketat dan disiplin, dengan menggunakan ketentuan belajar sebagai berikut;
 - a. Sistem kelas, lengkap dengan semua peralatan belajar; meja, kursi dan alat pendukung lainnya, yaitu:
 - a) Kertas metaplan ukuran 10 x 15 cm secukupnya,
 - b) Spidol besar (whiteboard dan/atau marker) secukupnya,
 - c) Spidol kecil secukupnya (sesuai jumlah peserta),
 - d) Papan tulis dan/atau Kertas Plano.
 - e) lakban kertas
 - f) proyektor
 - g) speaker
 - b. Sessi belajar dimulai dari pukul 08.00-23.00 waktu setempat, dan selama belajar peserta wajib menggunakan baju kemeja, jas PMII, sepatu, kerudung dan membawa perlengkapan alat tulis
 - c. Selama sesi belajar, peserta dilarang merokok, mengaktifkan telepon genggam dan meninggalkan materi
 - d. Setiap malam dilaksanakan Mujahadah, yaitu bangun di sepertiga malam, lalu melaksanakan sholat-sholat sunnah, wirid, baca Al-Qur'an dan mengikuti nasihat agama yang dibimbing oleh kyai, tokoh agama, alumni setempat atau panitia dan peserta dengan menggunakan pakaian Muslim/ mukenah dan membawa tasbih hingga sholat subuh berjamaah.
 - e. Peserta diwajibkan melakukan olahraga pagi, senam baris-berbaris, yang dipandu oleh fasilitator olahraga, dengan menggunakan pakaian baju kaos, celana training dan sepatu olahraga.

BAB V
KURIKULUM PELATIHAN FASILITATOR
(USULAN KURIKULUM DI BAWAH)

Pasal 6
Perencanaan Dan Pengorganisasian Pelatihan
Kurikulum Pelatihan Fasilitator KOPRI

NO	JUDUL MATERI	PEMBAHASAN
1	Dasar-dasar fasilitasi	a. Apa itu fasilitator b. Karakter dan kompetensi seorang fasilitator c. Paradigma seorang fasilitator d. Peran fasilitator e. Teknik-teknik fasilitasi dasar seorang fasilitator
2	Teknik-teknik fasilitasi	a. Teknik mendengarkan dan mengenali gaya komunikasi b. Teknik menangani situasi sulit dalam forum c. Teknik pengambilan kesimpulan
3	Mengenal media, metode pembelajaran, dan ice breaker	a. model media pembelajaran i. Metode ceramah ii. Roleplay iii. Studi kasus iv. Simulasi

		b. Mengenal ice breaker sebagai media pembelajaran c. Mengetahui jenis-jenis ice breaking d. Praktik ice breaking
4	Skill with people	a. Memahami orang dan kodrat manusia b. Cara terampil untuk berbicara dengan orang lain c. Cara menyetujui pendapat orang lain d. Cara membuat orang merasa dihargai e. Cara menyetujui pendapat orang lain f. Cara mendengarkan orang lain g. Cara mengkritik orang h. Cara mempengaruhi orang
5	Public speaking	a. Apa itu public speaking b. Mengapa public speaking penting?/tujuan public speaking c. Situasi sulit dalam melakukan public speaking d. Cara mengatasi kesulitan dalam public speaking e. Teknik dasar dalam public speaking i) Membuat presentasi menarik ii) Hal yang perlu dilakukan dalam membuat presentasi menjadi menarik dan berkesan
6	Pengayaan modul/bahan pelatihan *pengayaan materi dilakukan tergantung subject pelatihan apakah SKK, SKK, SIG	a. Memahami alur pelatihan (SKKN/SKK/SIG) b. Memahami metode pembelajaran (SKKN/SKK/SIG) c. Memahami materi dalam pelatihan (SKKN/SKK/SIG) d. Memahami alur persiapan, proses, pasca pelatihan terdiri dari: i) Pretest kaderisasi ii) Proses pembelajaran iii) Review tiap materi kaderisasi iv) Post test kaderisasi v) Konseling peserta vi) Evaluasi proses pelatihan vii) Evaluasi pasca pelatihan
7	SIMULASI FASILITATOR PELATIHAN SKKN/SKK/SIG	Pembagian simulasi materi pelatihan kepada peserta Simulasi materi pelatihan oleh peserta pelatihan Fasilitator berdasarkan

	*simulasi dilakukan tergantung subject pelatihan apakah SKKn, SKK, SIG	pembagian yang sudah ada di SKKN/SKK/SIG
8	Rencana Tindak Lanjut	

Pasal 7

Psikologi Belajar

1. Tujuan
 - a. Memahami dasar-dasar psikologi dalam kaitannya dengan proses belajar dan menerapkannya dalam peningkatan proses belajar
 - b. Peserta pelatihan memahami pengembangan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh seseorang dalam belajar
 - c. Memahami kebutuhan dan kondisi pembelajaran sehingga dapat memberikan layanan dan bantuan serta bimbingan yang tepat dengan pendekatan yang relevan
 - d. Menemukan dan menetapkan tujuan-tujuan pembelajaran sesuai kemampuan psikologinya
2. Pokok bahasan
 - a. Konsep dasar Psikologi belajar dan ruang lingkupnya
 - b. Manfaat mempelajari Psikologi belajar
 - c. Pengaruh psikologi terhadap belajar
 - d. Metode dalam psikologi belajar

Pasal 8

Public Speaking

1. Tujuan
 - a. Peserta memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik di dalam forum pelatihan
 - b. Peserta memiliki kemampuan untuk mendorong partisipasi aktif audien di dalam forum
 - c. Peserta memiliki kemampuan dalam membangun dan mengarahkan opini audiensi
2. Pokok Bahasan
 - a. Teori komunikasi
 - b. Teknik dasar dalam berkomunikasi
 - c. Manajemen strategi komunikasi

Pasal 9

Teknik Diskusi

1. Tujuan
 - a. Peserta memiliki kemampuan tentang teknik dan manajemen diskusi
 - b. Peserta mengetahui tentang etika dalam diskusi
 - c. Peserta memiliki kemampuan menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan
2. Pokok bahasan
 - a. Macam-macam teknik dan manajemen diskusi
 - b. Etika dalam diskusi
 - c. Teknik menyampaikan pendapat
 - d. Teknik mengajukan pertanyaan

Pasal 10

Teknik Ice Breaking

1. Tujuan
 - a. Peserta memahami materi tentang icebreaker
 - b. Peserta memahami macam macam jenis icebreaker
 - c. Peserta memahami metode simulasi icebreaker
 - d. Peserta mampu mempraktikkan cara memainkan icebreaker
2. Pokok Bahasan
 - a. Materi tentang icebreaker
 - b. Jenis-jenis icebreaker
 - c. Metode simulasi icebreaker

Pasal 11

Pemantapan dan Penguatan Materi Wajib Kaderisasi formal KOPRI PMII

1. Tujuan
 - a. Fasilitator memahami secara konprehensif materi kaderisasi KOPRI PMII serta keterkaitan diantara semua materi.
 - b. Peserta mampu mengeksplorasi materi kaderisasi dalam setiap kaderisasi formal KOPRI PMII
 - c. Peserta mampu menilai dan mengevaluasi pemahaman kader terkait materi kaderisasi yang sudah di sampaikan
 - d. Fasilitator mampu membuat slide power point materi (sesuai jenjang pelatihan fasilitator)
2. Pokok Bahasan:
 - a. Pelatihan fasilitator nasional fokus di materi SKK dan SKKN
 - b. Pelatihan fasilitator wilayah fokus di materi SKK
 - c. Pelatihan fasilitator SIG, fokus materi SIG

Pasal 12

Teknik Review dan Evaluasi Pelatihan

1. Tujuan
 - a. Peserta mempunyai kemampuan mengukur kualitas pelatihan.
 - b. Peserta mengetahui tingkat keberhasilan pelatihan.
 - c. Peserta memahami alur evaluasi pelatihan.
2. Pokok Bahasan
 - a. Metodologi Kaderisasi di KOPRI PMII
 - b. Pretest kaderisasi
 - c. Proses pembelajaran
 - d. Review tiap materi kaderisasi
 - e. Post test kaderisasi
 - f. Konseling peserta
 - g. Evaluasi proses pelatihan
 - h. Evaluasi pasca pelatihan

Pasal 13

Micro Teaching

1. Tujuan
 - b. Memahami dasar-dasar pengajaran mikro, serta terampil menyusun rencana pelaksanaandalam pengajaran atau pelatihan.
 - c. Memiliki keterampilan menggunakan bahasa, media dan alat pembelajaran serta menyusun RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran) sesuai kurikulum yang berlaku.
 - d. Membentuk dan meningkatkan kompetensi keterampilan kecakapan dan sikap sebagai fasilitator yang berkualitas dalam menyampaikan materi
 - e. Mampu dan terampil melakukan evaluasi dalam pembelajaran
2. Pokok Bahasan
 - a. Dasar-Dasar Micro Teaching
 - b. Langkah-langkah micro teaching (pengajaran mikro)
 - c. Teknik Penyusunan Rencana Pembelajaran
 - d. Teknik Penggunaan Media dalam Pembelajaran
 - e. Praktek Micro-Teaching

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 14

Untuk memaksimalkan upaya kaderisasi KOPRI PMII sesuai dengan tujuan antara output dan target yang sudah ditetapkan, maka ketetapan ini harus menjadi acuan setiap pengurus dalam menjalankan kaderisasi formal KOPRI di setiap level kepengurusan

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di	: UIN SATU Tulungagung
Pada tanggal	: 22 November 2022
Pukul	: 22.00 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota



**RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN PMII DAN RENCANA STRATEGIS
PENGEMBANGAN KORP PMII PUTRI (KOPRI)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

**MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
TAHUN 2022**

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 31.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN PMII
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi Tentang Rencana Strategis Pengembangan PMII;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi Rencana Strategis Pengembangan PMII;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII

Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Rencana Strategis Pengembangan PMII;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu : Peraturan Organisasi Tentang Rencana Strategis Pengembangan PMII;
Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan
Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 22.00 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN PMII RENCANA STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

A. Pengertian

Rencana Strategi (Renstra) pembinaan dan pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan garis-garis besar pembinaan, pengembangan dan perjuangan, sebagai pernyataan kehendak warga PMII yang pada hakekatnya adalah pola dasar dan umum program jangka panjang dalam mewujudkan tujuan organisasi. Renstra ini menjadi penting supaya langkah PMII menjadi terarah, terpadu dan *sustainable* (berkelanjutan) pada setiap kebijakan program dan garis perjuangannya.

Renstra pembinaan dan pengembangan PMII merupakan implementasi dari berbagai ide dalam ketentuan ideal konstitusional dan produk-produk historis, analisis, antisipasi dan prediksi PMII ke depan, sebagai arah dalam rangkaian program-program yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus-menerus.

Rancangan strategis dan program yang terus-menerus tersebut dimaksud untuk mewujudkan tujuan PMII seperti termaktub dalam Anggasaran Dasar Bab IV Pasal 4 yaitu: *“Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmunya komitmen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia”*.

B. Maksud, Tujuan, serta Arah Pengembangan dan Pembinaan PMII

1. Maksud

Maksud dan tujuan umum dari Renstra pembinaan dan pengembangan organisasi PMII adalah untuk memberikan pedoman yang terarah dan pasti bagi pelaksanaan program PMII. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai pencapaian tujuan PMII, yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga pergerakan. Renstra pembinaan dan Pengembangan organisasi PMII harus benar-benar dapat terprogramkan secara menyeluruh dan terpadu, serta berdaya guna dan berhasil guna yang dilaksanakan secara menyeluruh.

Tahapan-tahapan pencapaian tujuan dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan atau ditargetkan serta merupakan landasan bagi tahap selanjutnya, sehingga perspektif pencapaian tujuan selalu berada dalam kesinambungan program tujuan selalu berbeda dalam kesinambungan program yang membawa pada tercapainya tujuan dan citacita PMII sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar PMII.

2. Tujuan

Tujuan pembinaan pengembangan dan perjuangan PMII diarahkan pada terbentuknya pribadi dan kondisi organisasi yang dapat mencapai tujuan dan cita-cita PMII. Pribadi dan kondisi organisasi yang dimaksud adalah tercapainya suatu sikap dan perilaku:

- a. Terwujudnya kader-kader penerus perjuangan PMII yang bertaqwa kepada Allah SWT, berpegang teguh pada ajaran Islam *Ahlussunah wal Jama'ah* (Aswaja) serta pancasila dan UUD 1945 sebagai satu-satunya ideologi dan pandangan hidup bangsa dan negara.
- b. Terwujudnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam Aswaja dan moral bangsa untuk memperkuat alas pijak dalam rangka menempuh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkembang cepat sebagai akibat lajunya perkembangan IPTEK serta arus globalisasi dan informasi.
- c. Tumbuh dan berkembangnya kreatifitas, dinamika dan pola pikir yang mencerminkan budaya pergerakan, selektif, akomodatif, integratif

konstruktif, dan sikap profesional dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan baik secara individu, organisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- d. Tumbuh dan berkembangnya sikap dan orientasi ke masa depan, orientasi fungsi dan produktifitas ke masa depan, orientasi fungsi dan produktifitas serta mengutamakan prestasi.
- e. Terciptanya suatu organisasi sebagai suatu sistem yang sehat dan dinamis karena didukung oleh nilai, yang sehat dan dinamis karena didukung oleh nilai, aparat, sarana dan fasilitas serta teknik pengolahan yang memadai sesuai dengan tuntutan PMII maupun tuntutan lingkungan yang senantiasa berkembang.
- f. Terciptanya suatu kehidupan organisasi yang dinamis, kritis dan cerdas dalam merebut tanggung jawab dan peran sosial sebagai bentuk partisipasi dan pengamalan nyata pergerakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui hal tersebut, PMII dapat benar-benar menjadi lembaga alternatif baik dalam dimensi pemikiran maupun kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia.
- g. Tumbuhnya suatu situasi dan kondisi yang mencerminkan kekokohan PMII yang berpijak pada nilai-nilai dan tradisi yang dimilikinya. Kemudian mampu mencari alternatif yang paling mungkin dalam usaha untuk tidak terseret pada polarisasi dan opini yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dapat merugikan perjuangan mewujudkan cita-cita PMII.
- h. Tersedianya kader-kader yang memadai baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai konsekuensi logis dari arah PMII sebagai organisasi pembinaan, pengembangan dan perjuangan yang dihidmatkan kepada agama, masyarakat, bangsa dan negara.

3. Arah Pengembangan dan Pembinaan PMII

- a. Arah pembinaan pengembangan dan perjuangan PMII difokuskan pada pengembangan diri dan organisasi yang memiliki keselarasan dan keutuhan orientasi hidup dan berfokus pada ruang profesi.
- b. Taqwa kepada Allah SWT adalah pengembangan sebagai insan yang berketuhanan, yang yakin akan mempertanggungjawabkan totalitas kiprah dirinya kepada Allah SWT. Implementasi ketaqwaan tersebut harus tercermin sebagai insan yang berbudi luhur, berilmu, cakap serta bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya.
- c. Terhadap diri sendiri, pembinaan dan pengembangan sebagai manusia relegius, intelektualis dan profesionalis yang mampu mengembangkan potensi ketuhanan (*ilahiyah*) bakat dan minatnya agar dapat berperan dan berprestasi seoptimal mungkin, dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Terhadap lingkungan, dalam arti harus mampu memanifestasikan kekhalifahannya untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) sehingga kehadirannya dirasakan produktif bagi alam sekitarnya.
- e. Terhadap masa depan, tumbuhnya kesadaran kesejarahan dengan memahami masa lalu, peka dan kritis terhadap masa kini dan mampu membuat rencana dan proyeksi masa depan yang gemilang baik dalam perspektif *ukhrowi* maupun duniawi.

Kemampuan membuat rencana dan proyeksi masa depan tersebut akan menumbuhkan kesadaran bagi kesinambungan nilai-nilai Islam *Ahlussunah wal Jama'ah* dan nilai-nilai dasar pergerakan serta nilai-nilai luhur bangsa.

A. Landasan

Renstra pembinaan dan pengembangan PMII disusun berlandaskan:

1. Landasan Ideal:

- a. Islam *Ahlussunah Wal Jamaah*(Aswaja)
- b. Pancasila dan UUD 1945
- c. Nilai-Nilai Dasar Pergerakan (NDP)
2. Struktural:
Anggaran dasar pasal 5 tentang Usaha PMII : (1) Menghimpun dan membina mahasiswa Islam sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; (2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta mewujudkan pribadi insan *ulul albab*.
3. Landasan Historis: Produk dan dokumen histori organisasi

B. Pokok-Pokok Penyusunan Renstra Pembinaan dan Pengembangan PMII

Untuk memberikan mengenai wujud masa depan yang diinginkan, baik dalam setiap tahap maupun dalam jangka panjang, maka Renstra PMII disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Renstra umum pembinaan dan pengembangan perjuangan PMII
2. Renstra umum program PMII Jangka Panjang 2022-2045

C. Pelaksanaan

Renstra pembinaan dan pengembangan serta perjuangan PMII dan renstra umum program PMII jangka panjang 2022-2045 ditetapkan dan dikukuhkan oleh muspimnas dan selanjutnya yang berlaku sampai dengan tahun 2045. Renstra umum program PMII 2022-2045 yang merupakan bagian dari Renstra pembinaan dan pengembangan PMII dilaksanakan oleh PB PMII terpilih yang operasionalnya dituangkan dalam kebijaksanaan dan peraturan yang dibuat oleh PB PMII yang terpilih.

D. Modal Dasar dan Faktor Dominan

1. Modal Dasar

Modal Dasar PMII adalah:

- a) PMII merupakan organisasi kemahasiswaan atau organisasi pemuda yang eksistensinya dijamin oleh UUD 1945 dan karena itu menjadi asset bangsa dalam melakukan proses pembinaan, dan pengembangan generasi muda khususnya mahasiswa.
- b) NDP sebagai prinsip ajaran Islam *Ahlussunah wal Jama'ah* merupakan sumber motivasi dan inspirasi pergerakan, sekaligus sebagai pendorong, penggerak dan landasan berpijak dalam kehidupan pribadi insan PMII.
- c) Mempunyai keterikatan dan tanggung jawab dengan seluruh masyarakat bangsa Indonesia yang menganut sistem berfikir keagamaan, dan kemasyarakatan yang sama yaitu Aswaja dan sistem kebangsaan.
- d) PMII merupakan satu-satunya organisasi kemahasiswaan Islam yang berasaskan Pancasila.
- e) Kepeloporan dan kepatriotismenya dalam menegakkan dan membela agama, pancasila dan UUD 1945 dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, PMII sebagai elemen *civil society* telah terbukti peranannya dalam melakukan pendampingan masyarakat, dalam usaha melakukan proses demokratisasi dikalangan masyarakat dan sebagainya. Peran PMII dalam setiap perubahan, terutama dalam menegakan reformasi secara total, dalam segala lapisan kehidupan kemasyarakatan.
- f) PMII saat ini menjadi organisasi kemahasiswaan dengan jumlah kader dan cabang terbanyak se Indonesia.
- g) Jumlah dan persebaran anggota PMII yang berada di seluruh wilayah Indonesia sebagai sumberdaya insani yang potensial. Dengan kemapanan struktur organisasi dari tingkat pusat sampai daerah, maka sosialisasi nilai dan gagasan serta kewajiban dapat berjalan secara efektif dan efisien.

- h) Ketakwaan kepada Allah SWT merupakan acuan dasar dan sekaligus menjadi inspirasi bagi peningkatan kualitas diri menuju kesempurnaan hidup manusia sebagai hamba Allah SWT.
- i) Jumlah dan mulai tersebar nya profesi alumni PMII merupakan bagian potensi bagi pengembangan organisasi dan masyarakat.
- j) Tipologi kader yang beragam pada warga PMII merupakan modal utama dalam menyusun Renstra gerakan PMII. Setidaknya, ada lima tipologi dan kecenderungan warga PMII. *Pertama*, intelektual baik akademik (*scholar*) maupun *organic* (analisis/praktis). *Kedua*, gerakan masa (*student movement*), baik yang menggunakan baju organisasi maupun organ gerakan lainnya. *Ketiga*, advokasi sosial baik yang intens dengan pendampingan sosial, maupun advokasi wacana. *Keempat*, politisasi baik keterlibatan dalam panggung konstalasi politik, maupun persinggungan dengan dunia politisi. *Kelima*, kecenderungan *professional* dan *entrepreneur*. Hanya saja persebaran tipologi kader ini tidak merata, sehingga cenderung ada disparitas antara satu cabang dengan yang lainnya.

2. Faktor Dominan

Dalam menggerakkan dan memanfaatkan modal dasar untuk mencapai tujuan PMII dengan landasan serta untuk mencapai tujuan PMII dengan landasan serta asas-asas di atas, perlu diperhatikan faktor-faktor dominan berikut:

- a) Ideologi yang dianut PMII merupakan aspek dominan dari organisasi PMII yang berisi pandangan hidup, cita-cita serta sistem nilai yang memberikan arah terhadap tingkah laku dari setiap anggota PMII. PMII berakidah Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan atas dasar kaidah itulah PMII dengan penuh kesadaran berideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Akidah dan ideologi tersebut merupakan faktor pendorong dan penggerak dalam proses pembinaan pengembangan dan perjuangan organisasi sekaligus sebagai dasar berpijak dalam menghadapi proses perubahan dan goncang-goncangan di tengah masyarakat. Pandangan terhadap Islam inklusif dan paradigma kritis transformatif dalam membangun masyarakat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam diri PMII. Pola pandangan keagamaan ini, merupakan faktor dominan yang dimiliki PMII dalam rangka pengembangan mendatang.
- b) Komunitas Islam *Ahlussunah wal Jama'ah* sebagai kelompok masyarakat terbesar Indonesia merupakan wahana dan tempat pengabdian yang jelas bagi PMII.
- c) Jumlah anggota PMII yang setiap tahunnya bertambah dengan kuantitas yang cukup besar merupakan faktor strategis yang menentukan usaha pembinaan generasi muda dalam proses kelahiran kepemimpinan organisasi.
- d) Jumlah alumni yang setiap tahunnya bertambah, sejak berdirinya PMII tahun 1960 tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan bergerak di berbagai profesi dan disiplin ilmu yang mengabdikan pada agama, masyarakat dan negara.
- e) Sumber dana dan fasilitas yang tersebar di berbagai komunitas dan kelompok terutama umat Islam merupakan aset yang perlu dikoordinir. Oleh karena itu PMII harus mampu menjalin hubungan organisasi yang saling bermanfaat dan memberikan nilai lebih antara keduanya yang pada akhirnya PMII mempunyai sumber dana secara mandiri.

E. Strategi

Strategi yang dimaksud di sini adalah adanya suatu kondisi serta langkah-langkah yang mendasar, konsisten dan aplikatif yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita PMII. Dari pemahaman strategi

itulah maka untuk mencapai tujuan pembinaan pengembangan dan perjuangan yang telah ditetapkan diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Iklim yang mampu menciptakan suasana yang sehat, dinamis dan kompetitif yang selalu dibimbing dengan bingkai takwa, intelektualitas dan profesionalitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pemikiran dan prestasi, terbangunnya suasana kekeluargaan dalam menjalankan tugas suci keorganisasian kemasyarakatan dan kebangsaan.
2. Kepemimpinan harus dipahami sebagai amanat Allah SWT yang menempatkan setiap insan PMII sebagai dai untuk melaksanakan *amr ma'ruf-nahi munkar* sehingga kepemimpinannya selalu tercermin sikap bertanggungjawab melayani, berani, jujur, adil dan ikhlas. Selanjutnya dalam menjalankan kepemimpinannya selalu penuh dengan kedalaman rasa cinta, arif bijaksana, terbuka dan demokratis.
3. Untuk mewujudkan suasana takwa, intelektualitas dan profesionalitas serta kepemimpinan sebagai amanat Allah SWT, diperlukan suatu gerakan dan mekanisme organisasi yang bertumpu pada kekuatan zikir dan fikir dalam setiap tata fakir, tata sikap dan tata perilaku baik secara individu maupun organisatoris.
4. Struktur dan aparat organisasi yang tertata dengan baik sehingga dapat mewujudkan sistem dan mekanisme organisasi yang efektif dan efisien mampu mewadahi dinamika intern organisasi serta mampu merespon dinamika dan perubahan eksternal.
5. Produk dan peraturan-peraturan organisasi yang konsisten dan tegas menjadi panduan yang konstitutif sehingga tercipta mekanisme organisasi yang teratur dan mempunyai kepastian hukum dari tingkat pengurus besar sampai tingkat rayon.
6. Pola komunikasi yang dikembangkan adalah komunikasi individual dan kelembagaan, yaitu terciptanya komunikasi timbal balik dan berdaulat serta mampu membedakan antara hubungan individual dan hubungan kelembagaan, baik ke dalam maupun keluar.
7. Pola kaderisasi yang dikembangkan merata di setiap wilayah dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman kini dan mendatang, sehingga terwujud pola perkembangan dan pengembangan kader yang berkualitas, mampu menjalankan fungsi kekhilafahan yang terjawantahkan dalam perilaku keseharian, baik selaku kader bangsa maupun kader agama.
8. Internalisasi nilai-nilai ke PMII an ditingkatkan sebelum perguruan tinggi guna mempermudah rekrutmen Kaderisasi
9. Melakukan pola Kaderisasi berbasis Doktrin kesadaran lingkungan hidup dan melakukan agenda organisasi berbasis lingkungan hidup baik itu KSDA ataupun berbasis advokasi dan Pendidikan lingkungan hidup.

A. Membaca Dinamika Perubahan Nasional dan Visi nasional 2045

1. Membaca dinamika Nasional

Sejak 1998 Indonesia mengalami satu perubahan besar. Perubahan ini menyangkut sejumlah hal: reformasi kelembagaan, reformasi ekonomi, dan transformasi masyarakat secara luas. *Pertama*, reformasi kelembagaan di tingkat Negara yang berhasil menggusur pemerintahan yang otoritarian dan sentralistik ke bentuk pemerintahan yang mencerminkan hubungan pusat dan daerah yang bersifat desentralistik dan memberi ruang bagi otonomi daerah yang lebih luas. Bersamaan dengan itu pula tumbuh lembaga-lembaga baru yang berfungsi melakukan pengawasan kekuasaan, seperti Komnas HAM, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lainnya.

Lembaga-lembaga baru ini menjalankan fungsi-fungsi yang spesifik, namun secara umum ditujukan untuk merespon tuntutan masyarakat akan kebebasan (berpendapat, berkumpul dan berserikat), demokratisasi, dan

pengelolaan sistem pemerintah yang dilandasi oleh prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas dan *rule of law*. Perubahan ini juga mencakup kebebasan pers yang memungkinkan tumbuhnya banyak media massa cetak maupun elektronik (*online*) yang membawa konsekuensi-konsekuensi besar baik negatif maupun positif.

Kedua, reformasi ekonomi. Krisis moneter 1997-1998 yang menyebabkan kebangkrutan ekonomi yang luar biasa, membuat pemerintah RI terjerat utang yang menumpuk dan terpaksa patuh pada lembaga-lembaga donor dan lembaga keuangan internasional untuk melakukan reformasi kebijakan ekonomi. Akibatnya, sejumlah perundang-undangan yang direayasa dan disusun dibawah tekanan lembaga-lembaga donor itu mendorong pemerintah untuk meliberalisasi perdagangan dan privatisasi pengelolaan sumberdaya ekonomi di sector-sektor strategis seperti Migas, Minerba, dan lainnya. Dalam hal ini kita kalah dalam "strategi": lewat aturan perundang2an, dan SDM kalah Berbeda dg strategi Cina yg menyekolahkan dulu SDM dipersiapkan untuk mengelola SDA sendiri.

Terjerat pinjaman utang yang bukannya tanpa syarat itu, pemerintah RI berhasil didikte untuk mengubah "*space of law*", seperti UU Migas, UU Minerba, dan lain-lain yang pada akhirnya membuka "*space of place*" (ruang wilayah) seperti megaprojek MP3EI dan eksploitasi sumber-sumber daya alam strategis yang dimiliki rakyat. Oleh karena itu, meskipun negara ini mampu keluar dari krisis, semua "kemajuan" (mis. diukur dari pertumbuhan ekonomi rata-rata 6%) harus dibayar dengan hilangnya aset-aset strategis negara, melemahnya kemandirian pengelolaan sumberdaya alam, dan pertumbuhan ekonomi yang tak menyentuh sektor-sektor ekonomi riil masyarakat. Reformasi ekonomi harus diakui cenderung dinikmati oleh sekelompok elit belaka, baik elit lama maupun elit baru yang berhasil merapat atau memperoleh sokongan dan membentuk oligarki politik-ekonomi baru.

Gejala perubahan besar yang *ketiga* adalah transformasi kemasyarakatan dan kebudayaan yang begitu cepat dan bisa dianggap "liar" yang entah itu berkaitan langsung ataukah tidak langsung secara struktural dan institusional dengan dua perubahan besar di atas. Di ranah ini, sikap pragmatis, hedonis dan konsumeris menjadi gaya hidup utama kehidupan sehari-hari. Arus globalisasi yang diterima tanpa filter (sebagai alat/sarana sekaligus nilai) telah mengkooptasi kesadaran sosial yang membuat selera pasar bukan hanya menjadi penanda status sosial seseorang, tetapi menjadi tempat perburuan kenikmatan yang tanpa ujung, tanpa jeda, dan tanpa mempertanyakan cara apapun bisa ditempuh (termasuk suap dan korupsi).

Praktek menghalalkan segala cara (budaya instan) bukan hanya dikatalisasi oleh globalisasi produk-produk budaya, nilai dan gaya hidup, tetapi juga kesempatan yang tersedia dan kebutuhan akan identitas atau *prestise* pada masyarakat transisi yang salah satunya ditandai oleh mobilitas vertikal yang sangat cepat. Mobilitas mendadak ini melahirkan *culture shock* yang menggunakan semangat "aji mumpung" untuk meraih dambaan material sebesar-besarnya sebagai pelampiasan dendam kemiskinan masa lalu. Sementara bagi mereka yang sudah mapan membutuhkan sabuk pengaman (*safety belt*) untuk melestarikan kenyamanan baik setelah mereka pensiun maupun untuk kelangsungan anak cucu.

Transformasi kebudayaan ini mencakup sikap-sikap materialisme dimana kekayaan material menjadi satu-satunya ukuran kesuksesan. Simbol-simbol material dan prestise yang bersifat artifisial dikejar lewat jalan pintas dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, termasuk merampas ruang publik (media, pendidikan) dan mencuri hak-hak publik (korupsi pajak, perampasan tanah, dan sumber daya alam). Tanpa suatu *counter-culture* yang memadai, konsumsi budaya material semacam ini ikut menjerat masyarakat dan kita ke dalam budaya pasar dan mendorong masuk

ke dalam suatu perilaku anarkis baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Di tengah situasi masyarakat yang prihatin, konsumerisme dan hasrat mengejar prestise yang artifisial semacam itu adalah pertunjukan kekuasaan atau sejenis ketamakan yang diam-diam dipamerkan. Di lain tempat atau di ruang politik, korupsi dan money-politics dalam proses-proses pemilu adalah sejenis penghinaan terhadap rakyat.

Dalam situasi yang akumulatif seperti ini kita menemukan ironisme. Demokrasi memang berkembang secara prosedural, tapi nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat justru merosot. Pemilu digelar secara rutin dan agen-agen politisi baru menempati lembaga-lembaga penentu kebijakan. Tapi justru di situlah agen-agen mediokratik ini menikmati hak-hak demokrasi tanpa memproduksi nilai-nilai kepublikan. Elit politik dengan mudah mengisi ruang demokrasi itu dengan persengkongkolan bisnis-politik untuk kepentingan menjarah negara baik sumber-sumber ekonominya maupun nilai-nilai dasar kepublikan politiknya.

Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa setelah lebih dari satu dekade umur reformasi Indonesia belum benar-benar keluar dari **krisis**. Demokrasi menjadi kemerosotan nilai, kebebasan bergeser menjadi anarki. Gejala-gejala krisis ini paling tidak mengambil bentuk hal-hal berikut ini:

Gejala 1: Korupsi dan suap menjadi praktek sosial

Bukan rahasia lagi, para pejabat yang berkuasa banyak melakukan berbagai praktek penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan menerima suap. Mereka berasal dari lembaga-lembaga negara mulai eksekutif (menteri, birokrat, kepala daerah), lembaga legislative (DPR dan DPRD) dan lembaga yudisial (hakim), serta melibatkan lembaga penegak hukum (polisi dan jaksa). Bentuknya bisa beraneka ragam mulai dari yang paling terang-terangan sampai gelap-gelapan. Spektrumnya bisa sangat luas dari menghapus atau menyelipkan pasal-pasal ketika menyusun perundang-undangan, sampai kongkalingkong antara aktor politik dan pengusaha atau antara petugas dan pembayar pajak. Kendatipun upaya-upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan, tidak bisa dimungkiri bahwa kenyataannya selalu ada upaya serangan balik dari para koruptor atau pihak-pihak yang kepentingannya terancam, untuk menggagalkan atau melemahkan institusi pemberantasan korupsi.

Bila kita cermati fenomena korupsi dan praktek suap yang akut ini maka bisa dianalisis bahwa akar politik-ekonominya adalah anarki dalam perebutan alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi, sementara akar budayanya dibalut oleh pengejaran tanpa akhir terhadap kedudukan, status sosial, gaya hidup dan prestise sosial dengan konsumsi budaya material sebagai penyangga utamanya. *Pragmatisme individual dan kenikmatan pribadi ditonjolkan, sebaliknya kepentingan bangsa ditinggalkan.*

Gejala 2: Produk Perundang-undangan yang merugikan rakyat

Ada banyak produk peraturan perundang-undangan yang berpotensi kuat merugikan rakyat karena lahir dari sistem perekonomian Indonesia yang berwatak kolonial. Sejak awal reformasi ekonomi bahkan sebagian jauh sebelumnya pada era Orde Baru, berbagai revisi perundang-undangan bercorak liberal dilakukan untuk memenuhi tekanan internasional yang menghendaki system perekonomian Indonesia yang pro-pasar seluas-luasnya. Ini adalah bagian dari skema ekonomi yang sepenuhnya didikte oleh kepentingan lembaga-lembaga donor dan keuangan internasional yang berkolaborasi dengan korporasi multinasional untuk mengeruk kekayaan bumi Indonesia. Dengan dalih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, lembaga-lembaga tersebut bukan saja menggelontorkan utang kepada RI, tetapi juga

menuntut konsesi agar RI membuka diri terhadap investasi asing, privatisasi dan liberalisasi perdagangan dan keuangan lewat reformasi kebijakan.

Situasi ini semakin berlanjut ketika RI dililit utang saat krisis ekonomi 1997 dan IMF kembali memaksakan resep ekonomi dalam bentuk program penyesuaian struktural (*structural adjustment policy*) agar pemerintah membuka seluas-luasnya terhadap pasar dan investasi. Sejumlah peraturan perundangan-perundangan pun lahir, seperti UU Penanaman Modal, UU Minerba, UU Migas, UU Sumberdaya Air dan lainnya. Selain RI dijajah lewat perundang-undangan, lemahnya SDM dan teknologi yang ketinggalan menjadi alasan penyerahan pengelolaan SDA dan sector finansial dikuasi asing. Dus, *sistem hukum ekonomi RI tidak berpihak pada kemandirian, sementara aktor-aktor dalam pemerintah tidak memiliki keberpihakan pada rakyat.*

Gejala 3: Merosotnya kebajikan bersama (*common good*) dan kesukarelaan

Ada fenomena sosial yang berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat kita belakangan ini yakni suatu praktis sosial yang ditandai oleh merosotnya kesadaran bersama tentang tanggung jawab, kebajikan bersama, saling percaya dan kesukarelaan. Dalam hampir semua kagiatan, uang dan imbalan materi lainnya menjadi dasar bagi berlangsungnya partisipasi warga. Dalam semua kegiatan itu, segala aktivitas dijalankan secara transaksional. Sementara kesukarelaan, keikhlasan, dan altruism sebagai basis tindakan sosial kolektif berkurang. Datang ke pertemuan-pertemuan komunitas, rapat-rapat organisasi, kampanye partai, preferensi pilihan dalam pemilu, kesediaan untuk membantu dan bersolidaritas dan lain-lainnya hampir-hampir saja mustahil tanpa melibatkan imbalan dalam bentuk yang berbeda-beda. Secara sinikal fenomena ini dinyatakan lewat ungkapan “wani piro?” pada sebuah iklan produk di televisi dan tiba-tiba menjadi sedemikian populer dalam perbincangan sehari-hari. *Pada giliran gejala ini menjadi habitus sosial dimana imbalan dan uang tiba-tiba menjadi sangat penting dan menentukan kebaikan bersama (common good).*

Gejala 4: Intoleransi dan Kekerasan

Apa yang membuat gusar kita hari ini adalah bahwa demokrasi menjadi “democracy”, dan kebebasan menjadi anarki. Orde reformasi yang mengakhiri belenggu otoritarianisme dan sentralisme pemerintahan Orde Baru, ternyata berkembang sedemikian jauh sehingga kebebasan terasa melampaui batas yang menghancurkan ikatan batin kita sebagai sebuah bangsa. Meningkatnya intoleransi terhadap perbedaan identitas dan disharmoni sosial yang diwarnai dengan aksi kekerasan seolah-olah menjadi harga yang harus dibayar. Kekerasan dan intimidasi semacam ini seringkali digunakan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, sementara dialog rasional, kritis dan dari hati ke hati dianggap sebagai jalan yang bertele-tele. Hal yang amat menggelisahkan kita juga adalah capaian demokrasi yang menyediakan kebebasan ternyata digunakan oleh sebagian kelompok untuk memaksakan keyakinannya atas yang lain berdasarkan superioritas dan klaim kebenaran tunggal. Dalam konteks ini, *kebersamaan dilukai dan kebhinnekaan dicampakkan.*

Gejala 5: Media Massa sebagai alat propaganda ekonomi, politik dan budaya

Pers bebas dianggap sebagai salah satu elemen pilar demokrasi. Fungsinya sebagai medium informasi public sangat efektif untuk menyampaikan pesan, protes dan bahkan alat control kekuasaan. Kendati demikian, media massa baik cetak maupun elektronik tak diragukan lagi menjadi salah satu kekuatan penting dalam pembentukan opini public

ketimbang sekedar menyalurkan pandangan dan pendapat masyarakat. Sering kita lihat media massa membawa sendiri pesan politiknya atau bahkan membawa pesan pesanan orang lain. Kerap kali pula media massa menyamarkan peran sebenarnya sebagai actor yang juga memiliki kepentingan politik atau ekonomi terkait *owner*-nya.

Dalam konteks ini, media massa seringkali menyajikan berita atau informasi yang terseleksi dan tidak berimbang bahkan pada momen-momen tertentu bersifat disinformatif dimana public dihadapkan pada situasi yang sulit mencerna antara informasi yang benar, gossip atau propaganda politik. Lebih dari itu semua, media massa cenderung menampakkan diri sebagai alat ideologis dari suatu kebudayaan besar yang memanfaatkan pasar konsumen Indonesia sebagai objek distribusi produk-produk luar yang dibarengi dengan industri gaya hidup yang hedonis dan konsumeris yang merayu public. *Dus, media massa hari ini bukan hanya agen informasi yang merepresentasi kepentingan ekonomi dan politik kelompok-kelompok kepentingan tertentu, tetapi sekaligus agen kebudayaan penting yang melemahkan kepribadian kebudayaan masyarakat sendiri.*

Gejala 6: Ekstrimisme agama

Ekstrimisme keagamaan muncul karena pandangan melampaui batas yang dianut oleh sekelompok aliran yang memahami ayat-ayat suci secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial, kesejarahan dan lokalitas. Di Indonesia, ekspresi ekstrimisme keagamaan ini muncul dalam bentuk mulai dari sesat-menyesatkan, kafir-mengkafirkan, kengganannya untuk berdialog secara sehat dan adil, hingga tindak kekerasan dan kehendak untuk mengganti ideologi negara dengan ideologi khilafah.

Tidak bisa dimungkiri bahwa ideologi ekstrimisme ini terus menerus diproduksi dan direproduksi baik melalui perebutan masjid-masjid maupun lewat sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Yang lebih mengugurkan lagi, semakin lama ideologi ini berkembang di kalangan mahasiswa dan anak-anak muda yang bagaimanapun keberadaannya bisa merobek-robek corak pandangan keagamaan masyarakat yang tawasuth dan ramah terhadap tradisi budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Bagaimana cara memahami secara lebih tepat gejala-gejala krisis politik dan kebudayaan di Indonesia yang sedang berubah ini dengan situasi dan kondisi-kondisi yang terjadi di arena global? Kapan situasi local terkait dengan situasi global, dan kapan pula yang local berkembang dalam dinamikanya?

Adalah globalisasi yang memungkinkan peristiwa yang terjadi di suatu tempat berpengaruh terhadap kejadian di tempat lain yang berbeda. Globalisasi dicirikan oleh “intensifikasi relasi-relasi sosial mendunia yang menghubungkan lokalitas-lokalitas yang berjauhan dalam satu cara yang sedemikian rupa sehingga kejadian yang berlangsung di suatu tempat tertentu dibentuk oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi bermil-mil jaraknya, dan demikian pula sebaliknya”. Secara kelembagaan relasi-relasi mengglobal ini didukung oleh kapitalisme, industrialisme, sistem negara bangsa, dan militerisme. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memungkinkan kemajuan pesat pula pada empat institusi di atas sehingga relasi-relasi antar peristiwa dan kejadian semakin intensif.

Globalisasi juga ditandai oleh konsep-konsep seperti *etno-scape* dimana orang modern terus menerus memperbaharui kemodernannya dengan cara mendatangi etnis yang menurutnya terbelakang; *capital-scape* dimana perputaran uang pada ranah global sehingga uang itu sendiri tidak memiliki “kewarganegaraan” lagi; *ideo-scape*, artinya ide yang dapat melewati batas trans-national. Sebagai contoh, gejala terorisme yang ada di Timur Tengah dapat merembet ke Indonesia; dan *media-scape* yang mendorong dan

mengkonstruksi pemikiran kita. Saat ini kita tidak dapat membendung arus informasi yang semakin kuat paska adanya teknologi, seperti internet. Misalnya: peristiwa G30S terkait dengan perebutan pengaruh dalam perang dingin antara blok Barat dan Blok Timur; demonstrasi aktifis PKS di KFC Surabaya berhubungan erat dengan film “The Innocence of Muslim” yang dibuat di Amerika; atau naiknya harga minyak di pelosok desa Kulon Progo terkait erat dengan ketegangan politik dan militer di Selat Hormuz, Teluk Persia.

Kendati demikian, bukan berarti lokalitas sepenuhnya ditentukan secara total dan menyeluruh oleh situasi global. Lokalitas juga memiliki dinamika sendiri akibat dari basis material dan kebudayaan dimana proses persaingan dan aspirasi kepentingan, pandangan hidup dan ide-ide antar aktor dan kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut berlangsung. Dinamika antar aktor ini sangat menentukan apakah lokalitas tunduk pada skenario global, mengabsorpsi, menegosiasi atau justru melawannya.

Situasi ini sebenarnya bisa diprediksi dan diramal meskipun tidak secara tepat sempurna. Karena itu selalu ada jalan untuk mengantisipasi, membangun strategi, dan menyusun agenda bersama.

2. Visi dan Misi 2045

Setelah mengalami perjuangan yang panjang dalam merebut kemerdekaan, Soekarno - Hatta, atas nama bangsa Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang **merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur**. NKRI dibentuk untuk **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial**. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia terus berlanjut terutama menghadapi agresi dan keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan pada tanggal 28 September 1950, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Perjuangan bangsa Indonesia ini telah menjadi inspirasi bagi bangsa Asia Afrika untuk merdeka serta meningkatkan peran penting Indonesia dalam membangun tata dunia yang adil antara lain dengan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika serta pembentukan Gerakan Non Blok. Pembangunan menyeluruh dimulai tahun 1967 dengan rencana yang dirumuskan secara bertahap. Dengan prioritas pembangunan pada bidang ekonomi, berbagai langkah penting dilakukan dan berbagai kemajuan dihasilkan. Dimulai dengan program stabilisasi dan rehabilitasi, program pembangunan dijalankan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berhasil dikendalikan. Indonesia yang sebelumnya merupakan importir beras terbesar di dunia mampu mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Ekonomi Indonesia tumbuh tinggi sekitar 6,8 persen per tahun antara tahun 1968 – 1997. Indonesia menjadi negara industri meskipun masih pada tahap awal. Jumlah penduduk miskin sekitar 70 persen pada awal tahun 1970an dapat diturunkan menjadi sekitar 11 persen pada tahun 1996.

Dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 195 serta gambaran ideal tahun 2085, disusun Visi Indonesia Tahun 2045 dengan 4 (empat) pilar yang mempertimbangkan kecenderungan besar dunia (*global megatrend*) hingga tahun 2045/2050. Keempat pilar untuk mencapai Visi Indonesia 2045 adalah: (a) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kualitas manusia Indonesia meningkat dengan pendidikan yang semakin tinggi dan merata; kebudayaan yang kuat; derajat kesehatan, usia harapan hidup, dan

kualitas hidup yang semakin baik; produktivitas yang tinggi; serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan pilar bagi pencapaian Visi Indonesia 2045 untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika (b) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Strategi pembangunan ekonomi mencakup berbagai bidang penting antara lain infrastruktur, industri, ekonomi kreatif dan digital, investasi dan perdagangan, pariwisata, kemaritiman, pangan, energi, air, dan lingkungan menuju negara berpendapatan tinggi. Peningkatan ekonomi jangka panjang mengoptimalkan maritim dan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam. (c) Pemerataan Pembangunan, pemerataan pembangunan sangat penting bagi pencapaian tujuan pembangunan, yaitu terwujudnya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pembangunan mencakup pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan petani, pemerataan daerah, serta pemerataan infrastruktur yang penting bagi pemerataan pembangunan secara menyeluruh. serta (d) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan (*governance*) merupakan pilar penting bagi pencapaian Visi Indonesia Tahun 2045 menuju negara maju dan berpendapatan tinggi. Pilar ketahanan nasional mencakup strategi jangka panjang di bidang: (1) politik dalam negeri; (2) hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi; (3) reformasi birokrasi dan kelembagaan; (4) pertahanan dan keamanan; serta (5) politik luar negeri. Pencapaian sasaran di bidang-bidang tersebut diperlukan untuk mewujudkan Visi Indonesia Tahun 2045, utamanya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di Kawasan Asia dan Pasifik.

B. RUANG-RUANG STRATEGIS DI KAMPUS

Secara umum, kampus diklasifikasikan menjadi dua jenis: kampus umum dan kampus agama. Seiring bertransformasinya banyak IAIN menjadi UIN yang mengadopsi banyak jurusan umum maka identifikasinya juga mengalami perubahan. Untuk selanjutnya, jenis kampus diklasifikasikan ke dalam tiga jenis: kampus umum, kampus agama, dan kampus agama-umum. Oleh karena masalah terbesar dari kaderisasi PMII adalah sulitnya melakukan kaderisasi di kampus atau fakultas umum maka tulisan di bawah ini akan menjelaskan signifikansi kaderisasi di kampus atau fakultas umum tersebut.

Sejak lama PMII berupaya untuk membangun kekuatan di kampus umum. Berbagai rekayasa dilakukan meskipun sejauh ini masih menghadapi tantangan yang kuat. Perekayasaan ini secara kasat mata terlihat dari *background* 17 Ketua Umum PB PMII di mana sembilan di antaranya berasal dari kampus umum, antara lain: Mahbub Djunaidi (UI), Ahmad Bagja (IKIP Jakarta/UNJ), Muhyidin Arubusman (Unija), M. Aqbal Assegaf (IPB), Ali Masykur Musa (Unej), Muhaimin Iskandar (UGM), Nusron Wahid (UI), A. Malik Haramain (Unmer), dan M. Rodli Kaelani (Unsrat), Aminuddin Ma'ruf (UNJ), M. Abdullah Syukri (UB). Selain upaya untuk memotivasi dan memperkuat kaderisasi PMII di kampus umum, perekayasaan tersebut bertujuan untuk mengakselerasi kader PMII di level kepemimpinan nasional karena dianggap memiliki modal sosial lebih.

Di tingkat lokal, perekayasaan ini belum bisa berjalan secara sempurna. Terdapat beberapa kendala di antaranya: 1) kampus umum belum dilihat sebagai arena rekrutmen yang perlu mendapat prioritas dari pengurus cabang; 2) kesulitan mempertahankan kader yang terekrut karena gagal mengadaptasi

model kaderisasi yang tepat; 3) pendekatan melalui materi-materi kaderisasi formal PMII diasumsikan sarat dengan pendalaman pengetahuan keislaman bagi mereka yang sudah terkategori di atas pemula, dan; 4) dalam kontestasi perebutan struktur di lingkup cabang kerap kali terkalahkan karena posisinya minoritas. Akibatnya, terjadi kefrustasian berupa hilangnya motivasi berorganisasi karena akses masuk ke dalam struktur menjadi macet.

Penguatan kampus umum harus dilihat sebagai sarana mereproduksi kader yang memiliki berbagai macam disiplin pengetahuan akademik. Untuk dapat mendudukkan kader di *leading sectors* maka mau tidak mau penguatan kampus umum menjadi prasyarat mutlak. Penguatan kampus umum bukan berarti menafikkan *resources* kader PMII yang berasal dari kampus agama tetapi harus dilihat semata-mata sebagai upaya memperkaya *resources* mengingat banyak kampus agama kini juga memiliki fakultas dan jurusan umum seperti di berbagai Universitas Islam Negeri. Keduanya harus sinergis.

1. Membaca Pesaing dan Penantang

Pesaing (*contender*) tradisional PMII adalah organisasi ekstra kampus lainnya, yakni HMI, GMNI, IMM, GMKI, PMKRI, dan KAMMI. Dari sisi pengembangan kampus, yang cukup eksplosif hanya PMII dan KAMMI. Perbedaan yang cukup mencolok adalah bahwa PMII menguatkan jejaring kampus di berbagai kampus yang bertebaran di daerah (*semi-periphery & periphery*) sementara KAMMI fokus memperkuat diri di kampus-kampus unggulan yang berada di kota-kota besar. Basis-basis kampus yang selama ini rutin dikuasai oleh HMI sudah mulai tergeser oleh KAMMI dan PMII. Hanya sedikit sekali basis PMII yang dapat digeser oleh organisasi lain. Demoralisasi serta integritas yang rendah baik dari kader dan alumni HMI menjadi penyebabnya. Nampaknya, ke depan hanya tinggal KAMMI yang menjadi pesaing utama karena kesungguhan mereka menggarap kampus-kampus unggulan. Sementara HMI, jika tumbuh kesadaran baru yang disertai dukungan alumninya maka ada kemungkinan mereka akan kembali *ter-recovery*.

Kelemahan PMII di dalam pengembangan kampus umum sedikit demi sedikit telah berusaha di atasi. Di berbagai cabang tumbuh kesadaran dan telah melakukan sejumlah langkah untuk masuk maupun memperkuat kaderisasi di kampus-kampus umum unggulan di tingkat nasional maupun lokal. Jika proses ini terus berjalan baik maka *output* kader yang dimiliki akan memiliki probabilitas yang cukup tinggi dalam upaya melakukan mobilitas vertikal.

Selain organisasi-organisasi tadi, ada juga penantang (*challenger*) yang sangat potensial dalam menduduki jabatan di pemerintahan, legislatif, yudikatif, maupun berbagai lembaga negara lainnya. Untuk memudahkannya, mereka dilabeli istilah 'kaum profesional non-ideologi'. Ciri-cirinya adalah mereka yang kuliah S1 di luar negeri, terutama di negara-negara Barat, karena kemampuan finansial keluarga. Secara umum mereka berlatar anak pejabat maupun anak pengusaha yang ketika kembali ke Indonesia dapat dengan cepat menduduki berbagai jabatan di dalam negara maupun perusahaan karena memiliki sejumlah kualifikasi yang dibutuhkan. Pengetahuan mereka akan sejarah, norma, dan nilai-nilai ke-Indonesia-an umumnya sangat dangkal. Kelompok inilah yang akan menjadi penantang utama kader-kader PMII di masa mendatang.

Upaya untuk mengimbangi *output* kaderisasi KAMMI, HMI, GMNI, PMKRI, dan GMKI (*contender*) dan 'kaum profesional non-ideologi' (*challenger*) harus dilakukan dengan cara melakukan proses kaderisasi di berbagai universitas unggulan yang memiliki fakultas atau jurusan favorit. Selain itu, karena realitasnya sebagian besar kader-kader PMII berada di sebagian besar kampus

non-qualified maka kader harus meng-*upgrade* kapasitasnya sesuai dengan disiplin akademiknya maupun dengan peningkatan *skill* non-akademik. Langkah berikutnya adalah dengan berusaha masuk kampus-kampus negeri unggulan saat menempuh jenjang pendidikan S2. Penguatan kampus umum dan umum-agama unggulan harus dilihat sebagai sarana mereproduksi kader yang memiliki pengetahuan dan keahlian dari berbagai macam disiplin akademik. Pentingnya *input-outputresources* ini dapat dilihat dari bagan berikut:



2. Proyeksi Penguatan Kampus Unggulan

Sejak kelahirannya, PMII sudah memiliki anggota/kader di kampus umum dan agama. Bahkan, kampus-kampus umum yang dimasuki oleh PMII di masa-masa awal merupakan kampus-kampus negeri unggulan meski dengan jumlah keanggotaan yang minim. Dalam perjalanannya, secara kuantitatif kader-kader PMII di kampus tersebut mengalami kondisi yang relatif stagnan atau eksistensinya lenyap. Hanya sebagian kecil di antaranya bisa berkembang. Kerja kreatif pengurus cabang dalam menghidupkan kembali kaderisasi di kampus-kampus unggulan yang berada di bawah wilayahnya menjadi jalan utama yang harus ditempuh. Sebagai panduan, berikut ini adalah peta kampus umum unggulan di Indonesia versi Quacquerelli Symonds tahun 2013 berdasarkan enam indikator: *academic reputation*, *employee reputation*, *faculty/student ratio*, *cititaions per faculty*, *international faculty*, dan *international students*.

Ranking universitas terbaik di Indonesia berdasarkan fakultas-jurusan.

Fakultas	Jurusan	Kampus
Natural Sciences	Chemistry	• ITB • UGM • ITS • Unair
	Earth and Marine Sciences	• ITS • UI • UGM
	Enviromental Sciences	• ITB • UI • UGM • IPB • Univ. Kristen Petra

	Geography	• UI • ITB • UGM • IKJ • ITS
	Materials Sciences	• ITB • UI • UGM • ITS
	Mathematic	• ITB • UGM • Unair • UI • UMM
	Physic & Astronomy	• ITB • UI • UGM • IPB • ITS
Social Sciences & Management	Accounting & Finance	• UI • Unibraw • Unair • Undip • ITB
	Communication & Media Studies	• UI • Unair • Unibraw • Univ. Sanata Dharma • UGM • Unpad
	Economic & Econometrics	• UI • UGM • Unpad • Undip • ITB
	Law	• Unair • ITB • UI • Univ. Atmajaya Yogyakarta
	Politics & International Studies	• UGM • UI • Unika Atmajaya Jakarta • ISI Yogyakarta • Unair
	Sociology	• UI • UGM • Unair • ISIYogyakarta • UMM
	Statistics & Operational Studies	• ITB • UI

		• UGM • ITS • UMS
Life Sciences and Management	Agricultural & Forestry	• IPB • ITB • UGM • UI • Unair
	Biological Sciences	• UI • UGM • ITB - IPB • Univ. Kristen Satya Wacana
	Medicine	• UI • UGM • ITB • UNP • UII
	Pharmacy & Pharmacology	• ITB • Unair • UI • Undip • UGM
	Pscychology	• UI • UGM • ITB • Unsyiah • Unika Atmajaya Jakarta
Engineering & Technology	Computer Science & Information Systems	• ITB • UI • ITS • UGM • UII
	Engineering Chemical	• ITB • UGM • UI • ITS • Undip
	Engineering – Civil & Structural	• ITB • UGM • UI • Unibraw • ITS
	Engineering Electrical & Electronic	• ITB • UI • UGM • ITS • IPB
	Engineering Mechanical & Aeornautical Manufacturing	• ITB • UI

		• UGM • ITS • IPB
Art & Humanities	English Language & Literature	• UI • Univ. Sanata Dharma • UPI • Undip • UGM
	History	• UI • UGM • ITB • Ubaya • Unika Soegijapranata
	Linguistics	• UI • UGM • UPI • Unair • Undip • Unpad
	Modern Language	• UGM • UI • Unair • UPI • UII
	Philospohy	• Undip • UGM

Tabel di atas digunakan sebagai peta panduan bagi PMII dalam jangka pendek untuk segera membangun dan mengembangkan kader di kampus-kampus unggulan. Titik koordinat sudah didapat, tinggal daya juang seluruh tingkatan struktur untuk mencapainya.

Disadari atau tidak, perekayasa PMII untuk mempercepat mobilitas vertikal terlihat dari *background* kampus Ketua Umum PMII.

NO	Nama Ketua Umum	Kampus	Periode
1	Sahabat Mahbub Djunaidi	Universitas Indonesia	Tahun 1960 – 1967
2	Sahabat M. Zamroni	IAIN Jakarta	Tahun 1967 – 1970 dan 1970 – 1973
3	Sahabat Abduh Paddare	IAIN Jakarta	Tahun 1973 – 1977
4	Sahabat Ahmad Bagja	IAIN Jakarta-IKIP Jakarta	Tahun 1977 – 1981
5	Sahabat Muhyiddin Arubusman	Universitas Jakarta	Tahun 1981 – 1985
6	Sahabat Suryadharma Ali	IAIN Jakarta	Tahun 1985 – 1988
7	Sahabat M. Iqbal Assegaf	Institut Pertanian Bogor	Tahun 1988 – 1991
8	Sahabat Ali Masykur Musa	Universitas Jember	Tahun 1991 – 1994
9	Sahabat Muhaimin Iskandar	Universitas Gadjah Mada	Tahun 1994 – 1997
10	Sahabat Syaiful Bahri Anshori	IAIN Sunan Kalijaga	Tahun 1997 – 2000
11	Sahabat Nusron Wahid	Universitas Indonesia	Tahun 2000 – 2003
12	Sahabat A Malik Haramain	Universitas Merdeka Malang	Tahun 2003 – 2005
13	Sahabat Hery Haryanto Azzumi	UIN Syarif Hidayatullah	Tahun 2005 – 2008
14	Sahabat Muhammad Rodli Kaelani	Universitas Sam Ratulangi	Tahun 2008 – 2011

15	Sahabat Addin Jauharudin	Institute Agama Islam Al-Aqidah	Tahun 2011 – 2014
16	Sahabat Aminuddin Ma'ruf	Univ. Negeri Jakarta	Tahun 2014 – 2017
17	Sahabat Agus Mulyono Herlombang	Univ. Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang	Tahun 2017 – 2021
18	Sahabat M. Abdullah Syukri	Universitas Brawijaya	Tahun 2021 – 2024

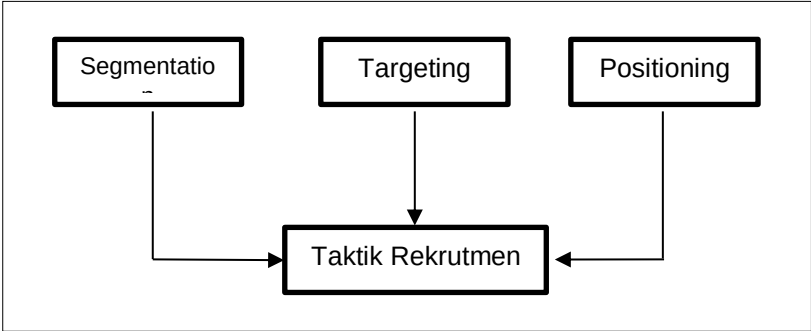
3. Model Rekrutmen

Hampir setiap kampus memiliki keunikan tersendiri jika dilihat dari kehidupan sosial seluruh civitas akademiknya. Tulisan di bawah ini tidak berlaku secara kaku melainkan hanya sekedar saran bagi segenap pengurus cabang, komisariat, maupun rayon ketika ingin melakukan penetrasi di berbagai kampus. Adapun model pendekatan seperti yang selama ini sudah dilakukan di tiap kampus mungkin saja tetap memiliki efektivitas dan karenanya tidak serta merta diabaikan. Sebelum melakukan penguatan kaderisasi di kampus umum ada baiknya melihat perbedaan karakteristik mahasiswa antara kampus agama dan umum sebagaimana yang terlihat di dalam gambar di bawah ini.

Tipologi mahasiswa

	Kampus Agama	Kampus Umum
Kohesi sosial	solidaritas tinggi	solidaritas rendah-menengah
Strata sosial	menengah-bawah	menengah-atas
Latar pendidikan	MA/SMU Islam	SMU/SMK
Lingkungan sosial	rural	urban

Penggunaan tipologi di atas untuk fakultas-fakultas umum yang berada di dalam kampus agama punya kecenderungan yang sama dengan karakteristik kampus umum. Berdasarkan tipologi mahasiswa di atas maka berikutnya kita dapat melakukan upaya rekrutmen dengan skema *segmentasi-targeting-positioning*.



Segmentasi merupakan arena pembagian mahasiswa di dalam kampus yang heterogen ke dalam satuan-satuan yang bersifat homogen dilihat dari aspek geografis, demografis, dan psikografi. Setelah segmentasi membagi mahasiswa ke dalam identifikasi tertentu maka langkah berikutnya adalah melakukan *targeting*. *Targeting* merupakan merupakan usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam sebuah proses kampanye pengenalan PMII berdasarkan masing-masing segmen. Untuk melakukan upaya ini perlu memperhatikan empat langkah sebagai berikut: 1) memperhitungkan segala sumber daya yang dimiliki dan dibutuhkan; 2) menganalisa kekuatan sumber daya kompetitor lain, dalam hal ini berupa organisasi eksta-universitas lainnya; 3) melakukan komparasi kekuatan dengan organisasi ekstra-universitas lainnya; 4) mengambil keputusan bentuk dan media pengenalan yang akan digunakan untuk membangun pencitraan atau *image*. Hasilnya adalah *positioning* yang membedakan PMII dengan kompetitor lainnya. *Positioning* merupakan suatu proses menempatkan PMII ke dalam pikiran mahasiswa

sesuai dengan keinginan pengurus PMII. Untuk bisa menentukan *positioning* maka perlu menentukan karakteristik berupa *added value* yang dimiliki oleh PMII.

Skema di atas jika diturunkan sebagai berikut:

	Segmentasi	Targeting	Positioning
Geografi	Perkotaan	Hobi , <i>performance</i>	berbakat di luar bidang akademik
		peduli <i>life style</i>	Rapih, <i>fashionable</i> , tidak urakan
	Pedesaan	Ketekunan belajar	Cerdas
		Intens dalam berkawan	Solidaritas tinggi, kolektivitas
Demografi	Etnik	Asal daerah	Menghargai ikatan komunal dan budaya
	Agama	NU, non-afiliasi	Islam moderat, menghargai pluralitas

Berdasarkan kolom di atas maka *brand awareness* dalam *positioning* PMII di kampus umum adalah: berbakat di luar bidang akademik, rapih atau *fashionable*, cerdas, solidaritas tinggi atau punya semangat kolektivitas, menghargai ikatan komunal berdasarkan asal daerah atau etnik, berhaluan Islam-moderat dan menghargai pluralitas, menjalankan ritus keagamaan tertentu seperti tahlil atau ziarah, kritis, serta memiliki prestasi akademik di dalam dan luar kampus. Saat ini *positioning* PMII baru terbatas pada pemahaman Islam-moderat dan kekhasan dalam berbagai ritus ibadahnya.

Untuk mencapai *positioning* maka dalam *targeting* perlu mendapatkan medium yang tepat berdasarkan pemetaan segmentasi yang sudah didapatkan.

Targeting	Media/Sarana
Hobi, <i>performance</i>	UKM, klub hobby
Ketekunan belajar	Kelompok studi, perpustakaan
Asal daerah	organisasi kedaerahan, asrama mahasiswa, tempat kost
NU, non afiliasi	masjid kampus

Penggunaan besaran *targeting* ditentukan oleh kapasitas *resources* yang dimiliki. Peningkatan jumlah *targeting* bisa dilakukan seiring dengan terjadinya proses penambahan *resources*. Cara yang paling sederhana jika kekuatan sangat minimal yakni:1) mencari alumni pesantren atau orang tua yang memiliki afiliasi keagamaan dengan NU. Cara ini bisa dilakukan melalui pendekatan kultural lewat jaringan alumni pesantren dan penilaian terhadap ritus keagamaan di masjid kampus. Khusus untuk mahasiswi bisa diidentifikasi dari jilbab yang dikenakannya; 2) jaringan pertemanan dalam satu sekolah umum; 3) mendorong produktivitas karya akademik kader-kader PMII yang sudah ada sehingga terlihat seperti *achievement*. Dorongan *achievement* ini diperlukan mengingat kebanyakan mahasiswa kampus umum berorientasi pada hasil. Kader PMII yang berprestasi akan menjadi magnet bagi teman seangkatan maupun junior-juniornya yang belum terekrut. Hal ini perlu dilakukan untuk mematahkan stigma bahwa aktif berorganisasi secara otomatis akan menghambat prestasi akademik.

Di luar tahapan-tahapan di atas, ada baiknya melakukan upaya pra-rekrutmen. Pra-rekrutmen adalah proses pengenalan PMII di SMU atau MA favorit yang dapat dilakukan oleh pengurus cabang. Sekolah favorit biasanya menjadi pemasok mahasiswa di perguruan tinggi umum negeri. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan. Pertama, dengan mengadakan program bimbingan belajar lulus UAN dan atau SPMB. Kedua, melibatkan perwakilan OSIS dalam kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh PMII misalnya dalam kegiatan diskusi publik. Biasanya, Mereka yang tergabung di dalam OSIS adalah siswa-siswi berprestasi dan mempunyai gairah berorganisasi yang tinggi.

Setelah melakukan berbagai langkah di atas maka fase yang tidak kalah pelik adalah mempertahankan *positioning*. Mereka yang telah terekrut harus mendapat pembinaan yang terencana dan terukur sehingga *positioning* yang diharapkan dapat terbentuk dan bertahan. Program kegiatan hendaknya hanya diprioritaskan pada dua hal besar: internalisasi nilai dan dorongan meraih prestasi.

Adapun taktik pengembangannya adalah dengan mendorong berdiasporanya kader-kader PMII di berbagai klub studi/hobby, UKM, dan BEM sebagai sarana melakukan rekrutmen, mengakumulasi pengetahuan akademik, menambah jejaring profesional dan alumni almamater, serta mewarnai (menginternalisasi) institusi dengan *values* PMII.

Rekrutmen Aktif. Seluruh mahasiswa pada hakekatnya potensial untuk direkrut menjadi kader PMII. Namun, seringkali perekrutan hanya dinilai dari sisi kuantitas. Kalau dulu Soekarno menyatakan bahwa dengan sepuluh orang pemuda dapat mengguncang dunia maka tentu saja kesepuluhnya adalah pemuda dengan kapasitas luar biasa. Oleh karenanya, perlu ada pola khusus yang hendaknya dilakukan untuk mendapatkan calon kader yang memiliki modal sosial besar. Pengurus Rayon atau Komisariat sebaiknya melakukan *monitoring* terhadap mahasiswa yang memiliki kecakapan dan latarbelakang khusus untuk kemudian diusahakan terekrut.

Kecakapan	Latarbelakang Keluarga
• Prestasi akademik dan non-akademik • Memiliki ketrampilan, mis: berbakat dalam bidang seni atau dalam hal ini terutama dalam musik, kemampuan menulis dengan baik, menonjol di bidang olahraga/beladiri, dll. • Menempati jabatan strategis di organisasi intrakampus • Punya kemampuan untuk memobilisasi	• Tokoh dan kyai NU • Tokoh adat atau masyarakat • Pejabat • Pengusaha • Akademisi, dll.

Tabel di atas hanya sekedar contoh. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan terkait model rekrutmen aktif tersebut. Agar lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut: Mengapa latarbelakang keluarga penting? Umumnya, dukungan keluarga dapat mengakselerasi kader melakukan mobilitas vertikal setelah lulus kuliah. Lingkungan keluarga berkontribusi besar dalam membentuk cara pandang, bersikap, dan pilihan dalam menjalani realitas. Secara kasat mata, hal ini dapat menjelaskan mengapa banyak orang yang berusia muda dapat menjadi pejabat di jajaran eksekutif, legislatif, atau bahkan pemimpin perusahaan. Apakah mahasiswa yang berlatarbelakang dari

keluarga biasa tidak perlu direkrut? Tentu saja tidak. Banyak orang berlatarbelakang keluarga biasa dapat menempati berbagai posisi strategis di berbagai tempat. Mereka bemental *diehard*. Gejala ini bisa dibaca dari kecakapan yang dimiliki sebagaimana yang termaktub di dalam kolom di atas. Lantas, bagaimana jika yang terekrut tidak memenuhi kedua unsur di atas? Tidak masalah, meskipun probabilitasnya menjadi rendah. Proses kaderisasi yang baik akan menghasilkan *output* yang baik. Walaupun berlatarbelakang keluarga biasa dan keunggulan individual belum terlihat pada saat kuliah sangat mungkin akibat proses yang baik di kemudian hari dapat berkiprah maksimal.

C. STRATEGI PENGUASAAN RUANG-RUANG STRATEGIS

1. Strategi – Taktik Gerakan

Posisi paradigma dalam gerakan PMII sangatlah vital. Ini lantaran paradigma memberikan keyakinan metodologis bagi setiap kader PMII dalam memahami dan memaknai setiap peristiwa, atau kenyataan sosial. Pada puncaknya dari hasil pemaknaan bersama itu lalu bisa dirumuskan model sebuah gerakan kolektif, strategi, dan taktik perjuangan. Gerak tanpa paradigma bukanlah sebuah gerakan dalam arti sebenarnya, melainkan sebuah kerumunan, gerak acak tak beraturan.

Setiap pergerakan haruslah memiliki strategi perjuangan untuk mencapai tujuan organisasi. Selain strategi juga diperlukan taktik. Strategi biasanya berkaitan dengan “apa” yang seharusnya kita lakukan, yakni mengerjakan sesuatu yang benar (*doing the right things*). Sementara taktik berkaitan dengan “bagaimana” untuk mengerjakan sesuatu itu, yakni mengerjakan sesuatu dengan benar (*doing the things right*). Dalam organisasi militer, strategi dianalogikan sebagai seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang, sedangkan taktik adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran.

Adapun taktik merupakan penjabaran operasional jangka pendek dari strategi agar strategi tersebut dapat diterapkan. Strategi sendiri merupakan alat/program-program indikatif untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Ia bersifat menyatu (*unified*) yakni menyatukan seluruh bagian-bagian dalam organisasi; menyeluruh (*comprehensive*) dalam arti mencakup seluruh aspek dalam organisasi; dan integral (*integrated*) yakni seluruh strategi akan cocok/sesuai untuk seluruh tingkatan (organisasi, kegiatan dan fungsinya). Biasanya strategi dibuka untuk publik, sementara taktik cenderung dirahasiakan.

Penggunaan paradigma PKT, sementara dalam proses revitalisasinya, tidak hanya sekedar menekankan kekuatan kritik pada wilayah nalar tetapi juga transformasi melalui gerakan. Nalar dan gerakan PMII tidak seharusnya hanya melihat negara semata-mata sebagai arena bagi para “setan” berkuasa tetapi juga dapat menjadi “malaikat” kebaikan bagi warganya. Negara merupakan arena kontestasi warga negara yang memiliki afiliasi nilai atau ideologi untuk berkuasa. Sesat pikir bahwa PMII selamanya *vis a vis* dengan negara hanya membuat PMII menjadi *phobia* dengan kekuasaan dan *output*-nya hanya berada di LSM atau Ormas.

Strategi gerakan PMII bertumpu pada kekuatan untuk mengantisipasi perubahan di masa mendatang di tiga front sekaligus: *global front*, *local front*, dan *internal-movement front*. Berdasarkan berbagai bacaan dan *input* maka terdapat dua strategi gerakan PMII: menjadi *avant-garde* gerakan dan penguasaan *the leading sectors*.

2. Menjadi *Avant-garde* Gerakan

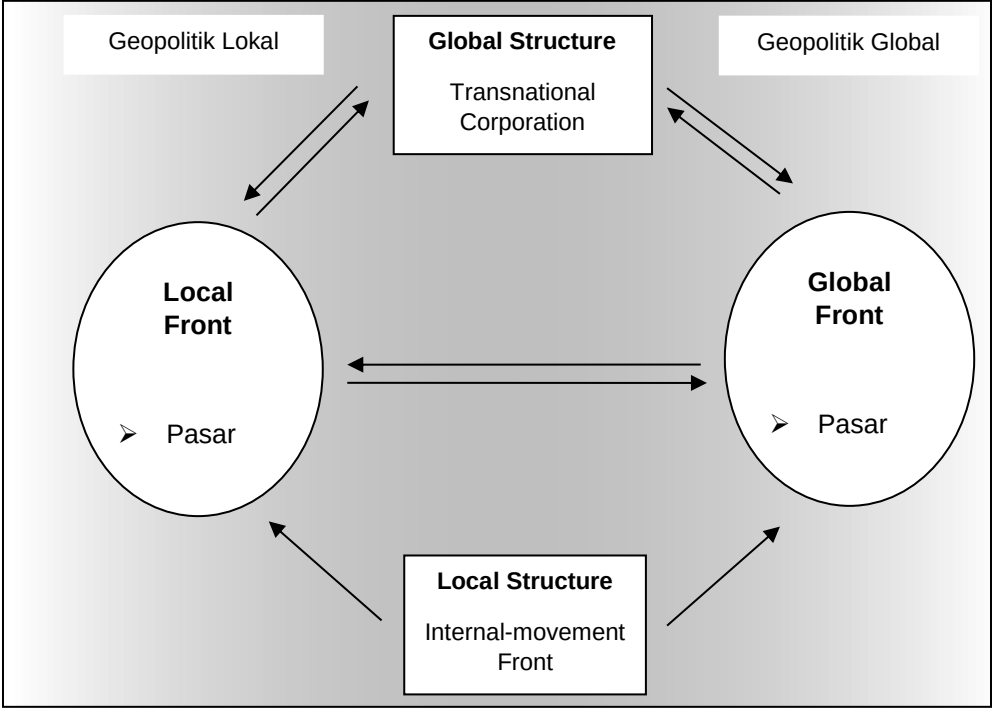
Mungkin, sudah tidak ada yang menyangsikan bahwa PMII merupakan gerakan *extra- universiter* yang kerap terlibat dalam memperjuangkan perubahan di tingkat

nasional dan daerah. Lewat doktrin *liberation theology* berupa keberpihakan terhadap kaum *mustadh'afin* serta paradigma kritis transformatif kader-kader PMII begitu terampil memainkan perannya sebagai aktor gerakan sosial. Radikalisasi nilai di dalam PMII ditujukan untuk membangun resistensi atas ketidakadilan. Supaya gerakan tidak sekedar menjadi “asal gerak” maka PMII menggunakan *multi-level strategy* sebagai strategi gerakan PMII.

Multi-level strategi merupakan langkah mengatasi kuatnya penetrasi struktur global atas penetrasi struktur lokal. Dalam bacaan PMII, perubahan tidak hanya ditentukan dari struktur local tetapi juga di pengaruhi oleh struktur global. Oleh karena itu, gerakan PMII berupaya melakukan perebutan (*warring position*) di tiga front: *global front*, *local front*, dan *internal-movement front*. Perebutan tiga front tadi memerlukan *central planner* untuk mengatur ritme di *multi centers*.

Secara praktis, gerakan di tiga front memerlukan kelenturan atau fleksibilitas. Misalnya, struktur global diperlukan untuk menghapus *local struktur constraint* yang membahayakan gerakan atau merugikan masyarakat di tataran lokal. Sementara struktur lokal diperlukan untuk menghambat gerak maju struktur global tersebut. Dalam tesis Andre Gunder Frank dan Marta Fuentes kita bisa menghambat penetrasi struktur global dengan melepas kopling (*delinking*) melalui tiga mekanisme: pasar, hukum, dan parlemen. Penggunaan mekanisme pasar adalah dengan upaya memboikot produk atau upaya secara luas melaui kampanye berupa iklan atau tekanan opini di surat kabar. Adapun melalui mekanisme hukum adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan mekanisme parlemen digunakan untuk memberikan tekanan melalui pemotongan anggaran, kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan pembuatan regulasi.

Skema gerakan di tiga front ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Contoh penggunaan skema di atas dengan menggunakan isu kerusakan hutan yang melibatkan perusahaan transnasional adalah sebagai berikut. PMII bersama dengan kelompok masyarakat tercerahkan lainnya melakukan advokasi secara langsung dengan melobi parlemen untuk menghentikan laju kerusakan hutan. Hasil lobinya bisa berupa regulasi yang memaksa penghentian eksploitasi hutan. Cara berikutnya adalah dengan melakukan *judicial review* atas regulasi yang merugikan melalui Mahkamah Konstitusi atau membawa bukti-bukti kerusakan lingkungan ke meja pengadilan agar

terjadi penghentian dan terjadi ganti rugi. Jika kedua cara ini tidak mempan maka melakukan kampanye boikot produk dari perusahaan tersebut yang dipasarkan di Indonesia. Ketiga cara ini bisa dilakukan di tingkat nasional maupun daerah melalui tiap tahap atau ketiga tahap sekaligus. Apabila ketiga mekanisme tersebut kandas di tingkat lokal maka PMII harus melakukan pertempuran di *global front* misalnya dengan membangun jejaring kelompok gerakan sosial lainnya untuk melakukan hal serupa di negara di mana perusahaan transnasional tersebut berpusat. Kelompok gerakan sosial yang menjadi rekan seperjuangan PMII dapat melakukan kampanye boikot produk hasil hutan Indonesia, meminta anggota parlemen untuk menekan pemerintah dan pemilik perusahaan, dan melakukan upaya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di negaranya. Pelibatan organisasi gerakan sosial global lainnya di *global front* sangat dimungkinkan untuk menghadapi ganjalan dari *domestic comprador classes*. Mekanisme inilah yang disebut *delinking*.

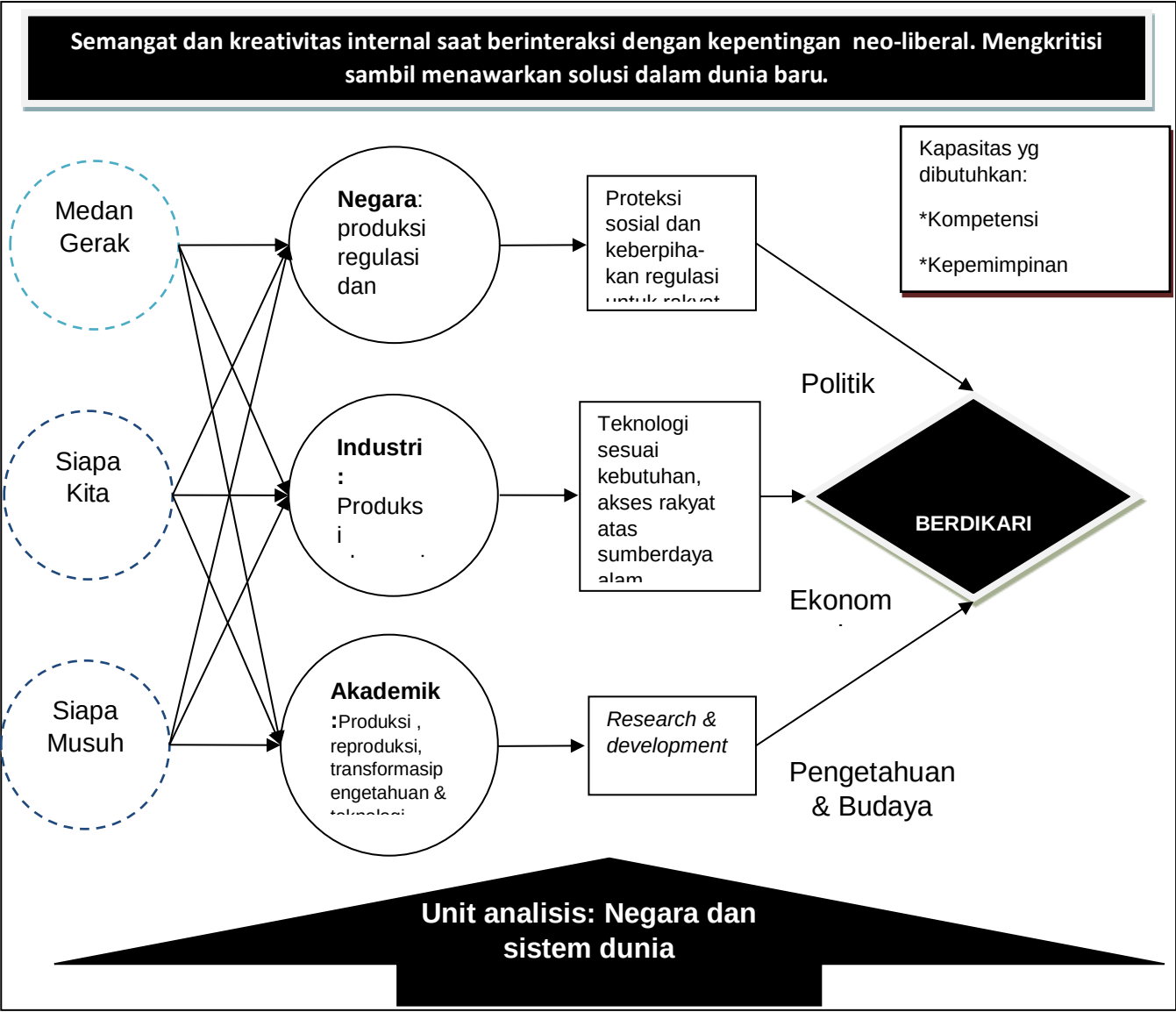
Penggunaan skema di atas, baik di *global front* dan *local front*, harus sangat hati-hati karena perlu kedalaman analisis sehingga dapat menentukan siapa pihak yang bisa dijadikan sebagai *potential allies* (sekutu potensial), *contender* (lawan), dan *challenger* (penantang). Sangat mungkin posisinya bisa saling bergeser dalam menghadapi isu-isu tertentu.

Perebutan atau pertarungan di *global front* dan *local front* sangat dipengaruhi oleh *internal-movement front* karena front inilah yang menyediakan mekanisme kaderisasi dan kontinuitas gerakan. *Internal-movement front* harus memastikan semua gerakan terencana dan terukur dengan menjadikan bacaan geopolitik lokal, geopolitik global, dan sejarah sebagai pijakan. Dengan demikian, pilihan pada isu harus dilakukan dengan tingkat kecermatan yang tinggi dengan tetap memprioritaskan *common will* (UUD 45 dan Pancasila) dan *national interest* (cita-cita kemerdekaan). Mengadopsi semua langkah di atas akan menjadi PMII sebagai *avant-garde* gerakan mahasiswa di Indonesia. Semua perencanaan gerakan dan proses kaderisasi harus *totally secured*.

3. **Penguasaan *The Leading Sectors* (sertor strategis)**

Sejauh ini, proses pelembagaan sistem demokrasi di Indonesia terus berlangsung dan dianggap oleh sebagian kalangan berada *on the track* menuju fase konsolidasi demokrasi atau sedang menuju kekhasan demokrasi *ala* Indonesia. Dari luar, proses *transform the system* dilakukan dan dikawal oleh berbagai elemen masyarakat sipil, pers, dan juga organisasi gerakan mahasiswa. Dari dalam, pilar-pilar demokrasi terus mengalami koreksi mendasar dan meskipun lambat terus mengalami perbaikan.

Dalam situasi demikian, *political opportunity* untuk berada di dalam pusaran kekuasaan menjadi sangat terbuka bagi siapapun dengan latar belakang apapun. Kekuasaan menjadi sulit dimonopoli oleh salah satu unsur, seperti: militer, intelektual-aktivis, teknokrat, pengusaha atau industriawan, kalangan profesional, dan lain-lain sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu.



Terdapat berbagai tantangan dan pelajaran dalam relasi kenegaraan dan kebangsaan yang berpotensi menghambat atau memperkaya proses pematangan demokrasi yang berpijak terhadap kebaikan bersama, yakni: fundamentalisme agama yang berwujud pada terorisme dan tindakan intoleran, benturan identitas, tindakan separatis, konflik masyarakat dan korporasi di daerah pertambangan dan kawasan industrial, konflik agraria, kemiskinan, korupsi, dan liberalisasi pasar secara berlebihan. Adapun tantangan dari luar yang dampaknya berpengaruh adalah resesi ekonomi global, perang memperebutkan sumber daya alam dan batas-batas teritorial, dan kegagalan sistem demokrasi politik dan liberalisasi pasar.

Bagi PMII, perubahan politik, ekonomi, dan sosial harus bisa direspon dengan menyiapkan *resources* yang bisa ditempatkan di berbagai sektor terutama yang berkategori sebagai *the leading sectors* (pemerintahan, industri, dan akademik) dalam perspektif sosiologi inovasi agar internalisasi nilai dapat terjadi. Internalisasi nilai perlu dilakukan mengingat PMII sebagai organisasi kader yang memiliki karakteristik nilai ke-Islam-an ahlussunah wal jama'ah dan ke-Indonesia-an yang bertujuan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam tujuan organisasinya. Tentu saja hal tersebut akan sulit diwujudkan jika ruang yang

banyak dimasuki oleh kader-kader PMII cenderung monolitik akibat *resources* yang homogen.

Penguasaan *leading sectors* mengandaikan bahwa perubahan dapat dilakukan dari dalam (*endogenous*). Perubahan bukan hanya berasal dari luar *exogenous* melalui intervensi, rekayasa, atau tekanan dari kelompok penekan (*pressure group*) lokal maupun global, TNC, atau negara lain. Tekanan yang dilakukan oleh PMII dalam berbagai bentuk protes sosial (*social protest*) pada gilirannya hanya akan sangat efektif jika aktor di dalam kekuasaan memiliki agenda yang sama, visi, misi, dan nilai-nilai yang ada di PMII. Proses ini mengandaikan bahwa internalisasi nilai-nilai PMII dilakukan oleh agen atau aktor, dalam hal ini kader-kader PMII, ke seluruh sektor strategis.

Ketiga sektor yang harus dikuasai oleh kader-kader PMII post-struktur yakni: negara, industri, dan akademik. Ketiganya hanya dapat dikuasai jika proses kaderisasi sebagai kawah candradimuka kader PMII dapat terjadi dengan baik. Proses kaderisasi bukan lagi hanya dimaknasi sebagai proses internalisasi *values* melainkan juga peningkatan kapasitas atas kompetensi yang dibutuhkan di masa mendatang dan penempatan kualitas *leadership*.

Hingga saat ini akselerasi kader-kader PMII di sektor-sektor strategis, lebih dari 50 tahun kelahirannya, belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini tercermin dari sebaran alumninya.

Tabel Kelemahan dan Kekuatan di Sektor Strategis

Sektor Strategis	Kelemahan	Kekuatan
Pemerintah karir non-strategis	Kementerian strategis	Kementerian
Pemerintah non-karir	Partai besar	Partai kecil

Sektor Lain		
LSM/NGO	Pertambangan, pertanian	Keagamaan,
HAM	Perikanan, perkotaan	perempuan, demokrasi
Profesi biru,	scientist, advokat, dokter	pekerja kerah
		pendidik

Tabel di atas menjelaskan bahwa penguasaan kader PMII di ranah sektor strategis sangat kecil. Pemerintah karir yang dimaksud di sini adalah ranah birokrasi yang mencapai level eselon I. Sangat sulit menemukan kader PMII yang mencapai eselon I kecuali di Kemenag. Baru muncul belakangan ada juga di Kemenkumham serta Kemendikbud dengan jumlah yang sangat kecil. Sementara di kementerian lain yang dianggap strategis atau berimplikasi terhadap hajat hidup orang banyak seperti di kementerian keuangan, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan ESDM, tidak terdapat satu pun kader PMII yang mencapai posisi eselon I. Bahkan, memang nyaris tidak ada sama sekali yang berkarir di dalamnya. Di ranah pemerintahan non-karir adalah kekuasaan di pemerintahan yang didapat dari mekanisme pemilu. Partai politik yang dimasuki oleh banyak kader PMII umumnya hanya menempati posisi menengah-bawah dalam tiap kali penyelenggaraan pemilu legislatif digelar. Posisi menengah-bawah membuatnya menjadi sulit dalam melakukan fungsi *controlling*, legislasi, dan

budgeting. Khusus penguasaan ranah eksekutif implikasinya adalah sukarnya mendudukkan kader-kader PMII dalam pemilukada bahkan atau pilpres.

Di sektor industri pun demikian. Nyaris tidak ada kader-kader PMII yang menjadi pemain besar padahal konsumen terbesar di Indonesia adalah nahdliyin. Umumnya mereka baru berada di sektor usaha menengah-bawah. Padahal, potensi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia sangat besar di masa mendatang.

Adapun di sektor akademik terlihat dari minimnya jumlah alumni yang menjadi rektor perguruan tinggi negeri (PTN). Dari 80-an PTN hanya dua orang yang berasal dari alumni PMII. Kebanyakan alumni PMII menjadi akademisi di kampus agama negeri maupun swasta. Inipun masih belum maksimal mengingat kampus agama negeri banyak dikuasai oleh bukan kader PMII.

Oleh karena inti strategi ini terletak pada upaya menyiapkan kader PMII untuk dapat memiliki kapasitas spesialis dari berbagai disiplin akademik guna berkompetisi di semua sektor strategis maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas kader yang berasal dari berbagai disiplin akademik.

Untuk menjalankan kedua strategi di atas maka taktik gerakan dan kaderisasi PMII adalah melakukan penguatan kaderisasi kampus umum, penguasaan organisasi intra-universitas, dan membangun *global-network*.

a. Penguasaan organisasi intra-kampus

Di hampir seluruh kampus, organisasi intra-universitas merupakan arena kontestasi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi gerakan baik dalam sekup lokal kampus maupun ekstra-universitas. Di luar kedua kelompok tadi biasanya terdapat berbagai kelompok berbasis hobby, etnik, maupun atas dasar disiplin akademik di jurusan atau fakultas.

Organisasi intra-kampus perlu dikuasai karena memiliki tiga aspek yang dapat membantu pengembangan PMII. Pertama, dari aspek finansial, organisasi ini mendapatkan biaya dari pihak kampus dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya secara periodik. Kedua, dari aspek infrastruktur, organisasi ini memiliki sekretariat beserta perlengkapan kantor di dalam kampus. Ketiga, dari aspek legalitas, umumnya organisasi ini yang hanya boleh menjalankan berbagai kegiatan mahasiswa non-akademik di dalam kampus.

Penguasaan organisasi intra-universitas sangat bergantung dengan kekuatan PMII atau, dalam kasus tertentu, kekuatan personal kader PMII. Mengkalkulasi kekuatan menjadi penting untuk dapat menentukan organisasi intra-universitas yang diproyeksikan untuk direbut yang dalam wujudnya berbentuk UKM, Himaju, BEM Fakultas, BEM kampus, dan DPM. Bila berhasil dikuasai maka pendanaan kegiatan PMII dapat disubsidi dari anggaran kampus melalui sisa anggaran kegiatan formal. Dari aspek infrastruktur dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh kampus, misalnya menjadikan sekretariat sebagai sarana untuk rapat dan berdiskusi kegiatan-kegiatan PMII. Adapun dari aspek legalitas, kegiatan-kegiatan yang dijalankan menjadi sarana sosialisasi kader-kader PMII. Dalam kegiatan-kegiatan formal tersebut dapat melihat dan menilai mahasiswa potensial yang sangat perlu untuk direkrut oleh PMII.

Taktik penguasaan organisasi intra-universitas sesungguhnya dapat dijadikan ukuran sejauh mana tingkat penerimaan kualitas kepemimpinan dan ketrampilan berorganisasi kader-kader PMII bagi mahasiswa lainnya. Proses penempatan kepemimpinan akan menjadi berbeda mengingat tantangannya juga berbeda. Selain meningkatkan *skill* kepemimpinan dorongan untuk berada di organisasi

intra-universitas bertujuan meningkatkan kompetensi berdasarkan potensi dan minat akademik.

b. Membangun *Global-Network*

Sebagai bagian pertarungan PMII di dalam *global front* maka langkah yang harus dilakukan adalah membangun *global-network* dengan organisasi gerakan sosial lainnya. *Global-network* akan sangat berfungsi manakala PMII menggunakan instrumen kekuatan global untuk turut memberikan tekanan dalam melakukan advokasi pada perebutan *local front*.

Pada level pengembangan institusi, *global-network* dapat membantu untuk mengakselerasi pengetahuan dan jaringan. *Global-network*, selain organisasi gerakan sosial transnasional, yang di maksud dalam hal ini adalah negara. Sebagai organisasi kemahasiswaan, PMII dapat membuka (*opportunity*) berjejaring dengan berbagai aktor dalam negara. Modal sosial yang dimiliki adalah oleh PMII untuk berjejaring dengan negara adalah pengalaman dan kemampuannya dalam mengkampanyekan Islam moderat. Hal ini bisa menjadi alat tawar dalam membangun relasi internasional dengan negara-negara yang tergabung di dalam BRICS. Negara-negara BRICS memiliki potensi menjadi kekuatan baru di dunia dalam hal ekonomi, politik, teknologi, dan pertahanan.

Saat ini yang banyak terjadi di negara-negara tersebut adalah potensi distabilitas akibat separatisme atau konflik horizontal berbasis sentimen keagamaan. Di Cina, India, dan Rusia keberadaan umat Islam menduduki persentase yang cukup tinggi. Dan pastinya, negara-negara tersebut tidak ingin mengalami kendala ketika berambisi menjadi kekuatan baru.

Kelebihan PMII dalam mempromosikan dan mempraktekkan Islam moderat tentu dapat menjadi “penggedor” dalam membangun relasi. Islam yang dikampanyekan bukan merupakan Islam berwatak konfrontatif yang memaksakan ajaran Islam diadopsi dalam sistem kenegaraan melainkan pemahaman Islam yang selaras atau dapat bernegosiasi dengan pembangunan (*development*) negara dan masyarakat. Pengalaman mengkampanyekan Islam moderat selama puluhan tahun yang dilakukan oleh PMII telah menjaga integritas nasional Indonesia dari berbagai isu sektarian (agama, etnik, dan golongan) yang berpotensi mengancam kedaulatan teritorial Indonesia dan konflik dalam skala massive di masyarakat. Hingga kini, keberagaman di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang tanpa harus takut terhadap terjadinya homogenisasi oleh kelompok sektarian tertentu.

Selain itu, potensi lain yang bisa di maksimalkan PMII adalah menggelorakan lagi semangat Konferensi Asia-Afrika di mana Indonesia menjadi pionirnya, solidaritas Selatan-selatan, dan terintegrasinya masyarakat ASEAN pada tahun 2015.

Jika *global-network* dengan negara, *civil society*, institusi pendidikan, institusi agama, dan institusi budaya, dan berbagai asosiasi kepemudaan berhasil dilakukan maka PMII akan menjadi organisasi gerakan mahasiswa yang bervisi global dan mendapatkan banyak akses untuk terlibat secara aktif. Secara khusus, *global-network* dimanfaatkan untuk mendapatkan akses pendidikan, berupa beasiswa untuk *up grading* disiplin akademik, bagi kader-kader PMII dan membangun ikatan emosional serta kerjasama dengan organisasi kepemudaan di negara-negara tersebut.

D. STRATEGI PERBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KADER

I. ARGUMENTASI PENGKADERAN

Ada enam argumentasi mengapa harus ada pengkaderan di PMII (Eman Hermawan, Menjadi Kader Pergerakan, PB PMII; 2000 dan Pendidikan Kritis

Transformatif, PB PMII; 2002) . Lima argumentasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pewaris Ajaran agama (Argumentasi Teologis)
Pengkaderan merupakan salah satu pilar penting organisasi, dan perintah agama, mengingat dalam pengkaderan PMII didalamnya ada internalisasi nilai-nilai agama. Dalam kontek silsilah ajaran Islam. PMII merupakan pewaris nilai-nilai agama yang nasab keilmuannya sampai kepada Rosulullah, dengan sistematika sebagai berikut ; dari Rosulullah, lalu turun kepada para sahabat-sahabat beliau, lalu ke Tabi'in, lalu ke Tabiit Tabi'in, lalu ke Walisongo, lalu ke para Ulama, lalu melalui NU dan turun ke PMII
- b. Pewarisan Nilai-Nilai (Argumentasi Idealis)
Pengkaderan ada sebagai media pewarisan nilai-nilai luhur yang difahami, dihayati dan diacu oleh PMII. Nilai-nilai harus diwariskan karena salah satu sumber elan-gerak PMII adalah nilai-nilai, seperti penghormatan terhadap sesama, perjuangan, kasih-sayang. Nilai-nilai tersebut selain disampaikan melalui materi-materi pengkaderan juga ditularkan dalam pergaulan sehari-hari sesama anggota/kader PMII.
- c. Pemberdayaan Anggota (Argumentasi strategis)
Pengkaderan merupakan media bagi anggota dan kader untuk menemukan dan mengasah potensi-potensi individu yang masih terpendam. Secara lebih luas, pengkaderan merupakan upaya pembebasan individu dari berbagai belenggu yang menyekap kebebasannya. Sehingga individu dapat lebih terbuka untuk menyatakan diri dan mengarahkan potensinya bagi tujuan perjuangan.
- d. Memperbanyak Anggota (Argumentasi praktis)
Manusia selalu membutuhkan orang lain untuk dijadikan teman. Semakin banyak teman semakin manusia merasa aman dan percaya diri. Hukum demikian berlaku dalam organisasi. Di samping itu kuantitas anggota sering menjadi indikator keberhasilan organisasi, meskipun tidak bersifat mutlak. Setidaknya semakin banyak anggota, maka human resources organisasi semakin besar.
- e. Persaingan Antar-Kelompok (Argumentasi Pragmatis)
Hukum alam yang berlaku di tengah masyarakat adalah kompetisi. Bahkan teori Charles Darwin, survival of the fittest, nyaris menjadi kenyataan yang tidak dapat dielak siapapun. Dalam persaingan di tingkat praktek, cara yang sehat dan tidak sehat campur aduk dan sulit diperkirakan berlakunya. Melalui pengkaderan, PMII menempa kadernya untuk menjadi lebih baik dan ahli daripada organisasi yang lain. Dengan harapan utama, apabila (kader) PMII memenangkan persaingan, kemenangan tersebut membawa kebaikan bersama. Hanya sekali lagi, persaingan itu sendiri tidak dapat dielakkan.
- f. Mandat Organisasi (Argumentasi Administratif)
Regenerasi merupakan bagian mutlak dalam organisasi, dan regenerasi hanya mungkin terjadi melalui pengkaderan. Tujuan PMII yang termaktub dalam AD/ART Pasal 4 mengharuskan adanya pengkaderan. Melalui pengkaderan penggemblengan dan produksi kader dapat sinambung. Oleh karena menjadi mandat organisasi, maka pengkaderan harus selalu diselenggarakan.

II. TIGA PILAR PENGKADERAN

Kaderisasi PMII bermuara pada Tiga Pilar, **pertama**, pilar kemaha-siswaan, **kedua**, pilar keislaman dan **ketiga**, pilar keindonesiaan. Ketiga pilar ini terurai jelas dazlam buku Multi Level strategi. Ketiga pilar kaderisasi ini menjadi batasan sekaligus kerangka pemikiran dan gerakan PMII, bahwa ruang gerak dan pemikiran PMII ada pada tiga hal, yaitu ; ruang gerak pemikiran dan kegiatan seputar dunia kemahasiswaan dan kampus,

pemikiran dan gerakan keagamaan dan gerakan dan pemikiran tantang isu-isu kemasayarakatn dan kebangsaan.

Tiga pilar tersebut juga menandakan bahwa focus kegiatan PMII pada Tiga hal, yaitu ; mengurus kegiatan kampus atau kegiatan kemahasiswaan, mengurus kegiatan keagamaan dan kegiatan kebangsaan yang didalamnya mencakup kegiatan kemasyarakatan atau merepon isu-isu kebangsaan yang muncul.

Selain tiga pilar diatas tadi, semua landasan nilai, ideology, maupun profil kader bermuara pada tiga kerangka, **pertama**, profil kader PMII bermuara pada tiga hal ; Tiga (3)*motto* PMII, Tiga (3) khidmah PMII dan Tiga (3) komitmen PMII. Ketiga hal tersebut menjadi ukuran seorang kader PMII, bahwa menjadi kader PMII diciirikan dengan 3 hal ; kuat secara spiritual, luas dalam pengetahuan dan prestasi akademik yang bagus dan ketiga memiliki Basis kompetensi dan skill yang bagus, **Kedua**, konsepsi teologis PMII bermuara pada tiga hal ; Aqidah, Syariah dan Tasawwuf/Ahlak. Ruang gerak PMII keagamaan PMII ada pada tiga hal itu, berikut madzhab, imam maupun kitab-kitab rujukannya. **Ketiga**, dalam konsepsi nilai dan ideology juga bermuara pada Tiga (3), yaitu ; NDP, ASWAJA dan paradigm. NDP sebagai kerangka tertinggi nilai dan ideology yang didalamnya mencakup pandangan teologis, etis, filosofis, sementara ASWAJA sebagai Aqidah dan kerangka berfikir PMII atau sebagai manhajul fikr dan Paradigma sebagai alat gerak analisa PMII.

III. REFLEKSI KADERISASI PMII

PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) sebagai organisasi kader tentu harus mampu merefleksikan perjalanan dirinya atas situasi dan kondisi yang terus berubah, berubahnya arah bangsa, masyarakat, kampus dan dunia. Perubahan dunia dimulai dengan perubahan ekonomi-politik kawasan, dimana akan diterapkannya zona perdagangan bebas kawasan ASEAN plus tahun 2015 hal ini tentu berimplikasi terhadap semua sector, baik itu politik, ekonomi, social-budaya, maka perlu system pertahanan yang kuat agar kita bias menjadi bagian dari perubahan ekonomi politik kawasan tersebut, jika tidak maka kita hanya akan menjadi penonton yang baik. Terintegrasinya ekonomi-politik kawasan membuat suasana semakin terbuka, pertarungan capital, sumber daya manusia semakin terlihat. Maka pertarungan kedepan ditentukan oleh tiga hal ; factor kekuasaan, Kapital, dan sumber daya manusia.

Reformasi 1998 ditandai dengan munculnya Lima (5) ketetapan MPR Tahun 1998, **pertama**, Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, **kedua**, Ketetapan MPR No XIII/MPR/1998 Tentang Pembatasan masa Jabatan presiden dan wakil presiden, **ketiga**, Ketetapan MPR No XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi daerah; pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka NKRI, **keempat**, Ketetapan MPR No XVI/MPR/1998 Tentang Politik, Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi dan **kelima**, Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dari Lima (5) Ketetapan MPR inilah arah perjalanan bangsa dimulai.

Lima (5) ketetapan MPR ini menjadi jawaban reformasi terhadap pola pembangunan yang dilaskanakan rezim orde baru selama ini. Harus diakui Lima (5)Tap MPR ini menjadi jawaban yang cukup jitu ditengah hiruk pikuk politik nasional tahun 1998, jika salah merumuskan kebijakan ketika itu,

maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi balkanisasi Indonesia. Bukan berarti bahwa Lima (5) ketetapan MPR itu tanpa koreksi, faktanya sampai hari ini banyak koreksi atas berbagai kebijakan yang dilahirkan selama reformasi bergulir. Hal yang paling terlihat adalah mencuatnya kebebasan tanpa batas dan otonomi daerah yang cenderung mengarah pada federalisme. Kebebasan tanpa batas pada akhirnya memunculkan dua sisi implikasi ; menguatnya liberalisme ekonomi politik disemua sector dan munculnya gerakan fundamentalisme agama sebagai jawaban dari munculnya liberalisme tanpa batas. Otonomi daerah berimplikasi pada munculnya berbagai kesemerawutan, dari mulai aspek regulasi kebijakan sampai teknis. Dan dalam konteks organisasi, era otonomi daerah ini telah berimplikasi pada otonomisasi individu, organisasi dan ideologi. Semua ukuran organisasi, baik organisasi kemasyarakatan, partai politik maupun Negara, orientasinya adalah kesejahteraan dan keadilan yang mengesampingkan aspek nilai, moralitas dan ideologi. Sementara pada sisi lain moralitas, ideology, prinsip dasar menjadi hilang, padahal kesejahteraan, keadilan tidak akan muncul tanpa adanya moralitas, kekuatan ideologi dan prinsip kebangsaan.

Dalam konteks gerakan kampus atau mahasiswa, gejala deideologisasi maupun deorganisasi juga mencuat. Kalau dulu masa orde baru deideologisasi organisasi mahasiswa dilakukan oleh Negara melalui penerapan NKK/BKK kampus, kalau sekarang dilakukan melalui sistem pasar. Orientasi kampus lebih menitikberatkan pada penyelesaian kuliah dengan cepat, nilai akademik, dan pada sisi lain menafikan organisasi kemahasiswaan. Inilah dua hal yang kedepan akan menjadi wajah Indonesia, sumber daya kampus yang akan melahirkan individu yang sukses tetapi tidak memiliki kepekaan sosial dan tidak mempunyai komunitas (organisasi). Inilah sejarah manusia yang akan terus bergerak, dimana kecenderungan kedepan akan terciptanya masyarakat tanpa ideologi, tanpa organisasi sosial. Ukuran individu itu akan dilihat dari kompetensinya. Ideologi bukan lagi menjadi hal yang penting jika perut masih lapar, organisasi bukan lagi sesuatu yang penting jika kompetensi dan kesejahteraan tidak terwujud. Jika ini yang terjadi, maka bangsa ini kedepan hanya akan bertumpu pada liberalisme individu bukan pada kekuatan kolektif masyarakat, sementara bangsa ini didirikan atas prakarsa munculnya berbagai organisasi dan komunitas kebangsaan berbasis suku, agama, budaya, lalu menjadi Indonesia. Sumpah pemuda dan perlawanan berbagai organisasi pada masa kolonial menunjukkan bahwa bangsa ini atas dasar gotong royong, kolektivisme, dan tradisi. Bukan seperti di barat.

Oleh karena itu PMII mengantisipasi berbagai hal, **pertama**, mengantisipasi munculnya otonomi gerakan yang berimplikasi tidak akan jalannya disiplin kesamaan gerak, ideologi dan cara pandang dalam mencapai tujuan organisasi, **kedua**, liberalisasi organisasi yang akan berakibat pada lemahnya komando, instruksi. **ketiga**, harus mampu menjawab dan menurunkan secara konseptual antara memperkuat ideologi dengan kapasitas, yang pada akhirnya mahasiswa berorganisasi di PMII akan mendapatkan tiga hal ; **pertama**, belajar keorganisasi dan kepemimpinan secara bagus, **kedua**, belajar pengembangan akademik sehingga akan melahirkan kompetensi yang fokus dan bagus dan **ketiga**, belajar soal ideologi, sehingga akan menjadi kader organisasi yang kuat dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Maka, dengan refleksi diatas tadi. Organisasi PMII sudah saatnya berfikir strategis dan merenungkan kembali agar semua perdebatan kita soal hal-

hal teknis yang selalu berulang-ulang dihentikan, perdebatan apakah kita organisasi kiri, atau kanan, diluar pemerintah atau didalam pemerintah, atau kopri apakah semi otonom atautkah otonom, kita sudah terlalu lelah untuk memperdebatkan soal seperti ini, yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana disiplin organisasi diperketat, disamping sudah saatnya organisasi menjadi tempat pembelajaran yang efektif dalam banyak hal.

IV. REORIENTASI KADERISASI PMII

Dengan perkembangan geopolitik-ekonomi internasional yang begitu cepat dan terbuka yang mengintegrasikan kawasan global tanpa batas, lalu berubahnya skema berbangsa dan bernegara, dan berdampak pada perubahan masyarakat dan kampus. Maka tentu PMII sebagai organisasi kader yang punya mimpi dan cita-cita luhur, juga mesti berbenah untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi.

Pertama, dalam konteks menghadapi perubahan global, maka yang dibutuhkan oleh kader PMII adalah menyiapkan kader-kader unggulan yang mempunyai penguasaan bahasa asing secara bagus, terutama bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Mandarin. Disamping itu membuka cakrawala pemikiran tentang ekonomi politik internasional. Kalau dahulu orientasi studi kita kebanyakan adalah Negara-negara Barat, maka sudah saatnya merambah Negara-negara Timur dan Latin, mengingat setiap bangsa memiliki keunggulan masing-masing, dan hakekatnya tidak ada yang bebas nilai, semua pendidikan dinegara-negara tersebut mencerminkan ideologinya masing-masing.

Kedua, Dalam rangka menghadapi perubahan berbangsa dan bernegara, maka kaderisasi kita diarahkan pada penguasaan *leading sector*, yaitu ; sektor-sektor unggulan, yang dicirikan dengan merebut kampus unggulan, fakultas unggulan, jurusan unggulan. kaderisasi dilakukan dengan langkah-langkah prioritas, mana yang harus menjadi fokus rekrutmen, mengingat bahwa pertarungan kedepan adalah pertarungan sumber daya manusia. Maka kunci pengembangan PMII adalah pembenahan secara ketat sumber daya anggota.

Ketiga, agenda-agenda kebangsaan yang didalamnya agenda kemasyarakatan perlu di reorientasi, agar kiprah PMII bisa menjadi kebanggaan masyarakat sekitar maupun secara nasional. Kemunculan PMII dimasyarakat perlu diperbanyak dengan kegiatan-kegiatan karitatif terutama menyangkut kegiatan kemanusiaan akibat bencana alam, kegiatan pendidikan, pemberdayaan lingkungan, dll. Begitu pula, sudah saatnya kegiatan keagamaan PMII dipusatkan dimasjid-masjid yang ada disekitar kampus ataupun disekitar tempat tinggal. Sehingga akan terintegrasi antara aktivitas PMII, masjid dan masyarakatsekitar.

Keempat, agenda kampus adalah agenda yang paling utama, didalamnya terkait menyiapkan rekrutmen kaderisasi, serta isu-isu kampus. Tugas kita adalah memimpin pergerakan di kampus, menjadi kader terbaik di berbagai kampus dan memimpin kelembagaan di kampus dari mulai rektorat, tenaga pengajar sampai kelembagaan mahasiswa, termasuk menjadikan mushola dan masjid kampus sebagai basis dakwah PMII. Oleh karena itu, performance kader PMII harus di rubah, era hari ini tentu bukan era tahun 1980 an, dimana gerakan masih menjadi heroisme dan menjadi factor, pertarungan hari ini adalah pertarungan gagasan, kompetensi dan sumberdaya yang unggul. Modal social yang telah dimiliki oleh PMII berupa, jaringan NU, alumni, pesantren, dan para kyai agar sekiranya dimaksimalkan untuk bersama-sama menjadikan PMII sebagai organisasi

kader strategis yang harus di jaga, di rawat dibesarkan dan diperjuangkan. Ketika semua kelompok tadi memiliki *common sense* yang sama. Maka PMII akan menjadi besar dan menjadi daya tarik dan bermanfaat bagi banyak orang.

Oleh karena itu, dalam konten reorientasi kaderisasi PMII, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ; **i)** aspek kader, ujung tombak kaderisasi adalah kader, oleh karena itu penekanannya ada pada model rekrutmen, yaitu rekrutmen aktif yang mampu melihat latar belakang ekonomi social para kader sebelum dilatih, sehingga ketika proses pengkaderan berlangsung para kader betul-betul bisa dipersiapkan menjadi kader inti, bahkan kedepan bisa disipalkan untuk mengisi kepengurusan dan kepemimpinan di level rayon, komisariat, cabang, PKC hingga PB maupun diluar struktur PMII, kepemimpinan di orgeniasai BEM atau senat kampus, organisasi gerakan, organisasi kajian, organisasi jurusan maupun kelompok-kelompok profesional lainnya. **ii)** Aspek instruktur, ini menjadi ujung tombak kaderisasi, instruktur memegang peranan penting selama kaderisasi berlangsung, oleh karena itu instruktur tidak boleh berganti-ganti, harus di tetapkan setelah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikai sebagai instruktur **iii)** aspek mentor, mentor akan melakukan pendampingan para kader selepas mengikuti kaderisais formal. Peran mentor sangat penting dalam rangka membina dan menjaga kader agar keaktifannya tetap terjaga. **iv)** aspek pembicara, aspek pembicara menjadi penting karena terkait soal pemahaman para kader terhadap materi-materi inti kaderisasi, oleh karena itu terhadap materi inti PMII, yaitu; soal Aswaja, NDP, dan paradigm itu tidak boleh sembarangan, harus teruji kompetensinya dan jangan berganti-ganti, diutamakan yang ada di struktur, jika tidak ada, maka alumni yang berkompeten, dan tidak boleh orang diluar PMII, mengingat ini adalah materi inti. **v)** aspek kurikulum, aspek kurikulum agar dilaksanakan secara total sesuai bukupanduan yang ada, tidak ada standarisasi kurikulum selain standarisasi yang telah dirumuskan oleh PB PMII, terkecuali penambahan materi muatan local, dengan tetap tidak boleh menghilangkan substansi yang ada. dan **vi)** system kaderisasi, sistem kaderisasi tentunya yang ada selama ini harus dibenahi terutama menyangkut disiplin dan kewajiban akan menggunakan atribut lengkap organisasi. **Vii)** Kedisiplinan, symbol, dan hal-hal formal. Empat hal ini menjadi sangat penting dalam membangun organisasi. Kedisiplinan menjadi ujung tombak kaderisasi dan akan menjadi watak organisasi yang akan turut mempengaruhi pada pola pikir seorang kader. Simbol-simbol organisasi juga harus menjadi kebanggaan seluruh kader dan dipersiapkan semaksimal mungkin dalam setiap kegiatan organisasi, misalnya bendera, atribut pakaian, dipasang sebanyak-banyaknya untuk menunjukan keberadaan dan kebesaran organisasi PMII, sementara atribut pakaian untuk menunjukan kerapihan dan kewibawaan PMII dan kesiapan kader dalam berorganisasi. Hal-hal formal terkait dengan kedisiplinan, atribut dan suasana pelatihan. Hal-hal formal ini pada akhirnya akan membentuk watak seorang kader untuk selalu menghargai dirinya dan organisasi yang membesarkannya.

RENCANA DAN STRATEGI JANGKA PANJANG

A. Pendahuluan

Berdasarkan pola dasar pembinaan, pengembangan dan perjuangan disusunlah pola umum program jangka panjang yang meliputi jangka waktu 20 tahun sebagai upaya pengarahan dalam melaksanakan program-program *real* menuju kualitas kader yang diinginkan PMII.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia merupakan salah satu eksponen pembaharu bangsa, hal tersebut telah terbukti dalam peran kesejarahan bangsa masa lalu. Proses kesejarahan PMII sejak berdirinya hingga saat ini telah turut membentuk kader-kader PMII yang memiliki wawasan politik dan kebangsaan yang cukup luas dan mendalam yang dibarengi dengan semangat keagamaan yang cukup intens. Format kader PMII seperti itu cukup tepat dan telah berperan di berbagai lapisan kehidupan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman.

Namun demikian peran kesejarahan seperti itu tidak membuat PMII melupakan tuntutan kualitas masa depan, dengan niat yang jujur dan iktikad yang sungguh-sungguh PMII terus melakukan kajian reflektif dalam membuat pola pembinaan, pengembangan dan perjuangan yang tepat sehingga peran ke masa depan PMII menjadi potensi yang strategis bagi kemajuan dan kekuatan bangsa dan masyarakat.

Perjalanan dunia mahasiswa Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat mendasar perubahan tersebut menuntut modifikasi format dan peran organisasi kemahasiswaan, termasuk PMII dalam melaksanakan program-programnya.

B. Masalah Pokok yang Dihadapi

Yang dimaksud dengan masalah pokok di sini adalah segala suatu yang dianggap, diduga atau dirasa menjadi hambatan dalam mekanisme organisasi.

Dengan mengetahui masalah-masalah pokok PMII diharapkan terdapat gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil di masa yang akan datang.

1. Nilai-nilai Kepribadian Kader

NKK adalah nilai-nilai fundamental dari PMII yang merupakan pendorong dan penggerak serta sekaligus sebagai alas pijak dalam kehidupan sehari-hari. Ketidak mampuan merumuskan secara jelas aspek-aspek fundamental ini, organisasi dapat kehilangan dasar pijakan dan sumber motivasi serta arah dan tujuan selanjutnya akan kehilangan kekuatan dalam menghadapi tantangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. NKK ini pada dasarnya adalah nilai-nilai dan prinsip Aswaja itu sendiri, tetapi dalam bentuk sederhana perwujudannya yang aktual dan tidak lepas dari sifat, asas dan tujuan PMII. Perlunya NKK ini setidaknya didasarkan pada tiga asumsi:

- a. Bahwa ajaran-ajaran Islam khususnya Islam *Ahull Sunnah Wal Jamaah* harus senantiasa membudaya dalam kehidupan sehari-hari, belum menjadi dasar berpijak, motivasi, arah perjuangan dan pola tingkah laku sehari-hari dalam kehidupan organisasi.
- b. Bahwa PMII sesuai dengan dinamika yang dimilikinya akan terus berkembang dan perkembangan ini akan membawa perubahan dalam tata nilai.
- c. Bahwa melalui analisa sosiologis dan berdasarkan pengalaman dalam kehidupan keagamaan, nilai-nilai Aswaja kontekstual dengan tatanan nilai hidup sosiologis masyarakat Indonesia. Paling tidak, nilai-nilai Aswaja memiliki spirit untuk memanfaatkan dan mendayagunakan kondisi keberagaman dan kemasyarakatan Indonesia.

- d. Berdasarkan analisa gender kader PMII mampu mengintegrasikan spirit, kesetaraan, kemanusiaan, perdamaian, dan menjaga harkat martabat serta menciptakan ruang aman baik di internal organisasi maupun di lingkup masyarakat.

2. Kepemimpinan dan Organisasi

Sangat dirasakan kurangnya kualitas kepemimpinan dalam PMII, kekurangan ini tentu menimbulkan hambatan bagi kemajuan organisasi. Kita berharap PMII dapat memproduksi sosok pemimpin yang bukan hanya mampu membangun *reverent power (trustworthy, competent, forward-looking, risk-taker)* namun juga memiliki *expert power (change, dream, model, empower and love)* di tengah berbagai tantangan zaman ini.

3. Aparatur dan Struktur Organisasi

Salah satu parameter keberhasilan organisasi dapat dilihat dari bagaimana sebuah organisasi mampu memanajemen organisasinya. Perkembangan PMII yang begitu pesat di berbagai daerah akan membawa permasalahan tersendiri jika PMII tidak mampu melakukan manajemen dengan baik. Oleh karenanya tentu PMII melalui bidang aparatur harus mampu mempersiapkan dan mendesain berbagai macam aturan organisasi agar roda organisasi dapat berjalan secara baik.

Penguatan lembaga pemberdayaan kader putri yaitu KOPRI juga harus mendapat perhatian khusus di PMII. Karena bagaimanapun kesuksesan PMII juga akan dinilai salah satunya dari bagaimana PMII mampu melakukan proses kaderisasi pada kader-kader putri yang dimilikinya.

Oleh karenanya sudah menjadi keniscayaan bagi PMII untuk terus melakukan penguatan kelembagaan PMII tidak hanya pada level PB, PKC dan PC namun juga mendorong keberadaan KOPRI hingga Level Komisariat dan Rayon.

4. Program

Secara operasional, selama ini program yang ditetapkan PMII pada berbagai level dan jenjang organisasi terlihat kurang berkesinambungan antara periode yang satu dengan yang berikutnya hal ini salah satunya dikarenakan lemahnya tingkat kepatuhan atas pelaksanaan program jangka pendek yang sudah dicanangkan. Lemahnya tingkat kepatuhan ini dikarenakan adanya tumpang tindih pada pelaksanaan program dua tahunan selama tahap 1 di tahun 2000 hingga tahun 2021. Di sisi lain kita sadar bahwa program penguatan kapasitas kader secara nyata dibutuhkan dan harus mendapat perhatian khusus. Hal ini tentu tidak lepas dari dampak semakin heterogennya input kaderisasi yang ada di PMII. Keterbukaan informasi yang beriring dengan kemajuan teknologi dan bahkan ditambah lagi dengan perkembangan tantangan ekonomi dunia, menuntut PMII harus dapat melakukan penyesuaian dalam sistem kaderisasinya. Jika PMII berharap mampu merebut berbagai sektor strategis di negeri ini tentu PMII juga harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh sistem kaderisasinya. Sistem kaderisasi PMII selain memberikan penanaman nilai-nilai luhur, PMII juga harus mampu memberikan *skill* khusus kepada seluruh kadernya untuk mampu terjun di dunia profesional sesuai dengan berbagai basis keilmuan kader.

C. Arah Kebijakan Sasaran Program Jangka Panjang

Program jangka panjang diarahkan dalam rangka membentuk kader PMII yang berkualitas, baik kualitas batiniah melalui pengalaman sikap, perilaku dan cara berpikir, ketakwaan maupun kualitas lahiriah yang ditandai dengan ketahanan fisik di berbagai aspek kehidupan, yang bersamaan dengan itu kegiatan PMII

diarahkan pada pencapaian tingkat intelektualitas, profesionalitas dan kemandirian kader.

Dengan demikian kegiatan-kegiatan PMII dalam jangka panjang harus tetap dimuarakan pada upaya pembentukan kader yang memiliki sikap dan perilaku ketakwaan yang dibarengi pula dengan intelektualitas dan kemandirian usaha yang profesional. Nilai-nilai ketakwaan, keobjektifan intelektual serta etos dan semangat kemandirian profesional hendaknya menjadi inspirasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di PMII.

Sasaran utama melaksanakan program kegiatan jangka panjang adalah terciptanya kemandirian partisipatoris, memiliki jaringan dan sistim Administrasi yang solid dan didukung oleh kualitas kader yang sesuai dengan kebutuhan zaman dalam suasana kehidupan yang maju, adil dan makmur serta diridai Allah SWT. Adapun titik berat kegiatan ditekankan pada bidang keilmuan dan profesional melalui gerakan pemikiran, penelitian serta keterampilan bidang ekonomi melalui gerakan ekonomi, bidang keagamaan melalui gerakan ketakwaan, bidang hukum melalui gerakan hukum. Titik berat kegiatan pada bidang-bidang tersebut diharapkan mampu menumbuhkan suasana yang kondusif dalam mewujudkan kader-kader yang berkualitas di seluruh wilayah nusantara.

Pelaksanaan program kegiatan tersebut hendaknya selalu didasarkan pada prinsip “maju bersama dan bersama-sama dalam kemajuan” dengan dilandasi semangat mengutamakan kualitas dan prestasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan hendaknya mampu mendorong kader bersama-sama dan saling menunjang secara profesional. Kesadaran seperti ini harus tetap ditekankan, ditanamkan dan dilaksanakan sehingga tidak ada kader yang merasa tidak diuntungkan untuk kegiatan tersebut sementara kader yang lain menikmati keberhasilan kegiatan-kegiatan tersebut. Pelaksanaan kegiatan tersebut hendaknya diupayakan pula untuk terus memantapkan dan mengembangkan jaringan organisasi yang semakin tangguh menghadapi perkembangan dan tuntutan zaman yang senantiasa berubah.

Pelaksanaan program jangka panjang harus pula mampu membawa perubahan-perubahan yang mendasar dalam sikap, perilaku dan budaya organisasi kader serta dalam menciptakan kualitas organisasi yang mandiri, kreatif inovatif, dan antisipatif serta mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat yang dibarengi dengan sistem administrasi dan jaringan organisasi yang tangguh. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus mengimbas secara positif bagi kemajuan anggota dan masyarakat secara luas. Perlu diupayakan suatu cara yang lebih tepat untuk menarik calon-calon anggota PMII yang berkualitas sebanyak-banyaknya di perguruan tinggi terutama dilakukan di perguruan tinggi umum, hal ini harus dilakukan karena anggota PMII selama ini lebih banyak dari perguruan tinggi agama.

D. Titik Berat Pengembangan dan Pembinaan PMII

Program kegiatan PMII jangka panjang pada awalnya dilaksanakan secara bertahap, melalui pentahapan selama 2 tahun untuk masing masing tahapannya. Namun berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahapan Program mulai dari 2000 hingga 2014, pelaksanaan tahap yang tidak didasarkan pada periodisasi kepengurusan ini menjadi kendala tersendiri pada pelaksanaan Program. Oleh karenanya terhitung mulai tahap VIII pelaksanaan jangka panjang didasarkan atas periode Kepengurusan PB PMII sebagai pusat komando organisasi. Hal ini diputuskan dengan harapan agar evaluasi keberhasilan dan kendala dapat dilaksanakan dengan efektif.

PMII sebagai organisasi mahasiswa yang menyiapkan calon-calon penerus bangsa diharapkan mampu mempersiapkan diri untuk melanjutkan estafet generasi bangsa yang akan datang, visi Indonesia 2045 dalam rangka 100 tahun Indonesia harus bisa dijawab oleh PMII.

Titik berat pengembangan PMII sudah berjalan semenjak tahap 1 (2000-2002) hingga tahap XI (periode 2017-2021). Untuk menjawab tantangan dan cita-cita bangsa menuju 2045 PMII perlu pengembangan dan pembinaan sesuai dengan perkembangan bangsa, **Tahap XI (Periode 2021-2024)** PMII menghadapi masa awal bonus demografi (2020-2035). Bonus Demografi merupakan kondisi dimana suatu wilayah atau negara memiliki jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan usia non-produktif (usia 65+), dan menghadapi tantangan ideology transnasional. Dikatakan sebagai "bonus" karena kondisi ini tidak terjadi secara terus menerus melainkan hanya terjadi sekali dan tidak bertahan lama.

Prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara apabila ingin memperoleh manfaat besar dari bonus demografi yaitu sumberdaya manusia yang berkualitas. Karena dengan adanya masyarakat yang berkualitas dapat meningkatkan pendapatan perkapita suatu negara apabila ada kesempatan kerja yang produktif. Yang kedua, terserapnya tenaga kerja menjadi faktor penting dalam memanfaatkan bonus demografi karena dengan banyak dibutuhkannya tenaga kerja, maka pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan akan meningkat pesat. Yang ketiga, meningkatkan tabungan di tingkat rumah tangga.

Meningkatnya sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan antara lain tercermin dari peningkatan pengeluaran R&D menjadi 1,5 – 2,0 persen PDB pada tahun 2045. Menjadikan Indonesia sebagai salah satu Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kawasan Asia dan Dunia, terutama dalam Ilmu Pengetahuan Kemaritiman, Pusat Biodiversitas, Teknologi Material, Pusat Studi Kebencanaan dan Mitigasi Bencana.

A. Strategi Pembangunan IPTEK, Ekonomi Kreatif

Meningkatnya sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan antara lain tercermin dari peningkatan pengeluaran R&D menjadi 1,5 – 2,0 persen PDB pada tahun 2045. Menjadikan Indonesia sebagai salah satu Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kawasan Asia dan Dunia, terutama dalam Ilmu Pengetahuan Kemaritiman, Pusat Biodiversitas, Teknologi Material, Pusat Studi Kebencanaan dan Mitigasi Bencana. Strategi pembangunan iptek sampai tahun 2045 diarahkan sebagai berikut: 1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terfokus. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya kemaritiman penting mengingat Indonesia adalah *archipelagic state* yang memiliki posisi geografis sangat strategis. Perairan Indonesia menyimpan berbagai potensi budi daya laut (*marine culture*). PMII sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki peran penting diharapkan mampu menyiapkan kader untuk menguasai teknologi di bidang-bidang tertentu sesuai dengan bidang keilmuan di perkuliahan. 2.) Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICTs—Information and Communication Technologies). ICTs menciptakan masyarakat yang saling terhubung secara global, membuka sekat teritorial, serta mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Pemanfaatan ICTs meningkatkan kapasitas dan keterampilan, serta menciptakan peluang lebih luas bagi masyarakat. 3.) Peningkatan Adopsi dan Penerapan Iptek, Kemajuan teknologi sangat cepat dan sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Kemajuan teknologi didominasi oleh negara-negara maju yang memiliki landasan R&D cukup mapan. Indonesia akan mengadopsi iptek yang berkembang di negara-negara maju

untuk diterapkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kebijakan adopsi dan penerapan Iptek dimulai dengan penggunaan platform *e-PMII* sebagai langkah awal penggunaan teknologi dalam amanjemen organisasi PMII. 4) Peningkatan Budaya Iptek. Perkembangan Iptek yang pesat mampu mengubah cara pikir dan pola perilaku masyarakat. Sedangkan kapasitas intelegensia, kemampuan berpikir, dan olahkarya masyarakat mampu menciptakan teknologi baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Untuk itu akan dibangun dan dikembangkan budaya Iptek yang diarahkan untuk mewujudkan kader PMII berbudaya ilmiah (*scientific culture*). 5) Pelembagaan Kerja Sama PMII, Swasta & Pemerintah. Melalui kerja sama *triple helix*, penelitian atau pengetahuan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi diterapkan di dunia. PMII didorong reponsif terhadap kebutuhan tersebut. Kader-kader PMII disetiap tingkatan kepengurusan diharapkan melakukan kerjasama dengan lembag terkait dalam rangka peningkatan ilmupengetahuan dan iptek.

Ekonomi Kreatif dan Digital

Pengembangan ekonomi kreatif dan digital ke depan diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang Kreatif dan Berpikiran Maju (*Creative and Forward-Tinking Indonesia*). Sifat ekonomi kreatif dan digital yang kosmopolitan dan memiliki faktor produksi yang mudah berpindah menuntut kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif dan digital yang bersifat *outward looking*. Hasilnya sangat ditentukan oleh kualitas SDM dan ekosistem yang kondusif: 1. Ketersediaan SDM yang berkualitas secara memadai merupakan komponen terpenting dalam pengembangan ekonomi kreatif dan digital. Nilai tambah yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi kreatif dan digital tergantung pada hasil dari proses kreasi dan analisis insan kreatif. Untuk mewujudkan insan kreatif yang handal, integrasi kemampuan melakukan analisis mendalam serta berpikir kreatif menjadi prioritas. 2. Pengembangan ekosistem yang kondusif akan menentukan peluang yang ada dapat dimanfaatkan oleh insan kreatif.

Ekosistem yang dibutuhkan tidak saja terkait dengan ruang atau fasilitas kreatif, namun juga regulasi serta kebijakan dan insentif yang mendukung kemudahan memulai usaha, kepastian usaha, kemudahan akses pembiayaan dan bahan baku, penyediaan tenaga kerja terampil, serta akses pasar yang luas. Pemenuhan dua prasyarat dasar tersebut di atas dilengkapi dengan peningkatan daya adaptasi pelaku ekonomi kreatif dan digital mengingat siklus perkembangannya yang sangat cepat. Pembangunan ekonomi kreatif dan digital sampai tahun 2045 di arahkan untuk memperkuat struktur, produktivitas dan rantai pasok, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekosistem yang dinamis dan meningkatkan daya saing ekspor.

Sasaran dan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital **Pada periode 2022-2024**, pembangunan ekonomi kreatif dan digital diarahkan untuk memperkuat struktur dengan *quick wins* yang mencakup penguatan subsektor yang sudah mapan, **Strategi** yang dilaksanakan mencakup: (a) penumbuhan bakat dan peningkatan kompetensi SDM kreatif yang didukung penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kreativitas dan daya analisis, (b) perbaikan dan penyediaan dukungan regulasi organisasi, (c) penguatan *creative core* seperti seni dan budaya Indonesia sebagai substansi dasar pengembangan produk kreatif dan digital, (d) pengembangan infrastruktur dalam bentuk pusat pertumbuhan industri kreatif, inkubator, *science/technopark*, klaster kreatif, untuk mendukung pertumbuhan pelaku dan usaha kreatif dan digital, (e) penyediaan dukungan riset dan akses informasi melalui kerja sama *Quadruple Helix* (organisasi, akademisi, swasta, dan komunitas) di sektor ekonomi kreatif dan digital.(f) penguatan analisa sensitif media dan skil digital.

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam Ketetapan Pleno atau produk hukum organisasi lainnya
2. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada tanggal : 22 November 2022
Pukul : 22.00 WIB

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS) PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 32.MUSPIMNAS.2022**

Tentang :
**RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN KORPS PMII PUTRI (KOPRI)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya Peraturan Organisasi tentang Rencana Strategis Pengembangan KOPRI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia;
- b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Organisasi tentang Rencana Strategis Pengembangan Korps PMII Putri (KOPRI) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar
2. Anggaran Rumah Tangga
3. Nilai Dasar Pergerakan
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Rencana Strategis Pengembangan Korps PMII Putri (KOPRI) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Rencana Strategis Pengembangan KORPS PMII Putri (KOPRI) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
- Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada tanggal : 22 November 2022
Pukul : 22.00 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN KOPRI

STRATEGI PENGEMBANGAN KOPRI

A. Pengantar

KOPRI dengan berideologikan *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* (Aswaja) hendaknya bisa mengurai secara sistematis tentang Aswaja dan melakukan pembacaan ulang konteks kekinian terkait kebutuhan mendasar bagi permasalahan kaum perempuan. Dimana manifestasi ketidakadilan gender terhadap perempuan semakin merajalela, marginalisasi, *stereotype*, subordinasi ataupun penomorduaan, kekerasan dan beban ganda sangat erat dengan perempuan. Namun persoalan sekarang bukan hanya terfokus pada ketidakadilan gender dan bagaimana agar gerakan perempuan berusaha melakukan pemberdayaan perempuan. Misalnya mendorong mereka berperan aktif seluas-luasnya di ranah publik, termasuk di dunia politik sehingga terbangun *bargaining* yang sama kuat antara kaum perempuan dan laki-laki.

Di masa saat ini jelas kesetaraan gender dan peran kaum perempuan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat masih menjadi isu strategi. Sehingga keberadaan perempuan sejajar atau tidaknya berdampingan bersama kaum laki-laki juga menjadi salah satu fokus program KOPRI. Dengan keadaan demikian, KOPRI harus mampu membaca peluang yang ada dengan sebaik mungkin. Mengembalikan giroh KOPRI untuk terus berorganisasi merupakan hal yang terus diikhtiarkan hingga saat ini.

Bukan pula sekedar berpikir bagaimana mendekonstruksi bangunan budaya yang dianggap terlalu memihak laki-laki hingga membuat kaum perempuan tersubordinasi. Karena ternyata persoalan ketidakadilan gender, ketertindasan, diskriminasi dan pemiskinan perempuan, bukan sekedar persoalan perempuan versus laki-laki. Persoalan-persoalan tersebut hanyalah merupakan bagian dari sedemikian banyak problematika yang dihadapi masyarakat secara keseluruhan yang jika ditelusuri ternyata bersifat sistemis dan berpangkal pada akar yang sama, yakni rusaknya tatanan kehidupan dan pola pikir yang diterapkan saat ini.

Dalam kancah geo ekonomi- politik nasional maupun internasional dimana posisi dan peranan perempuan sangat sering diperbincangkan. Ini merupakan keterkaitan antara relasi ekonomi-politik yang memberikan efek tersendiri untuk kader KOPRI. Dalam artian bahwa perempuan Indonesia harus memiliki kemandirian secara ekonomi

Dengan hal tersebut, maka perempuan harus bisa mandiri dengan dinamikanya untuk mendorong tatanan nilai yang ekologis bagi semua makhluk bumi ini. Bahwa proses advokasi perjuangan dalam penghapusan diskriminasi, ketertindasan dan kesetaraan dalam ranah publik dengan tidak mungkin sebuah perjuangan tanpa ideologi yang jelas, garis perjuangan politik yang sistematis dan organisasi (alat perjuangan) yang kuat. Dengan kata lain, KOPRI sebagai organisasi perempuan hadir untuk melakukan pembenahan organisasi dan kekuatan strategi sebagai wadah perempuan PMII untuk terwujudnya kemandirian perempuan dalam pemikiran dan sikap dalam menjawab persoalan-persoalan publik.

Regulasi pemerintah daerah telah mengatur bahwa kehidupan bernegara, peran fungsi dalam politik dan sosial. Sehingga yang perlu dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas dan proposionalnya, sehingga perempuan bisa lebih berkontribusi lagi dalam hal pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Dengan demikian, peluang-peluang yang ada seharusnya dapat membuka lebih lebar rasa percaya diri perempuan untuk lebih maju dan mandiri.

Mewujudkan kemandirian perempuan yang kemudian diturunkan dalam visi- misi "Perempuan Berdikari Menuju Indonesia Yang Adil, Demokratis dan Ilmiah" yaitu

berdasarkan kebutuhan dan situasi perkembangan realitas sosial dan peran serta posisi kader perempuan PMII dengan menentukan pilihan stratak (Strategi dan Taktik) yang tepat dalam perjuangan ideologi dan nilai-nilai yang kita anut. Dengan begitu bukan hanya bentuk yang kita perjuangkan, karena kita adalah organisasi pergerakan dengan landasan Aswaja, NDP dan paradigma yang jelas. Maka konsolidasi 'pengetahuan' adalah sebuah prinsip untuk membangun konsolidasi politik, sehingga kedewasaan dan kesadaran akan pentingnya organisasi dan fungsi organisasi untuk mengubah tatanan yang lebih baik akan tercipta.

Selain itu, dengan kekuatan kader KOPRI yang ada di seluruh penjuru Indonesia, kemampuan untuk menjadi sosok yang mandiri secara ekonomi, tentunya akan menjadi kekuatan besar yang memastikan terwujudnya kader KOPRI yang berfikir maju dan mampu berdaya saing, dan berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaa'ah. KOPRI sebagai salah satu gerakan perempuan di Indonesia dengan kultur, dan keanekaragaman budaya yang berbeda-beda harus mampu menjadikan kader perempuan di PMII memiliki karakter dalam pengembangan keilmuan dan menjalankan segala tanggung jawab.

B. Kondisi Objektif KOPRI

KOPRI berupaya melakukan pembenahan organisasi baik internal atau eksternal melalui peran responsif terhadap permasalahan-permasalahan di tubuh KOPRI. Hal ini diawali dengan mengidentifikasi permasalahan KOPRI yang diserap dari berbagai kondisi daerah. Berkembangnya KOPRI saat ini, yaitu:

1. **Infrastruktur**, rendahnya minat kader putri PMII yang memiliki basis pengetahuan yang ilmiah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi KOPRI sehingga tidak ada rasa kepemilikan KOPRI. Kemudian kurangnya sinergitas yang baik antara KOPRI dan PMII baik secara pola pikir dan teknis pelaksanaan.
2. **Suprastruktur**, tidak ada acuan atau panduan sebagai pedoman melakukan kaderisasi, tidak ada penjelasan sub materi dari pada materi kaderisasi formal KOPRI. Hal ini mengakibatkan kaderisasi KOPRI yang belum tersistematiskan dan belum ada panduan yang jelas terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan KOPRI.
3. **Sosial Struktur**, minimnya kader putri PMII yang mampu bertahan di jenjang organisasi yang lebih tinggi, rendahnya minat kader perempuan untuk bergelut di wilayah pemikiran, kurangnya pemahaman kader-kader laki-laki tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Pembahasan kondisi KOPRI diawali dari identifikasi masalah adalah merupakan langkah strategis untuk mensinergikan dalam perumusan penyelesaian permasalahan dengan perkembangan yang menjadi kekuatan KOPRI saat ini, yaitu:

1. **Kuantitas** kader KOPRI yang makin meningkat, terbukti memiliki basis massa yang besar, masif dan tersebar di seluruh Indonesia (228 cabang dan 24 PKC)
2. **Kualitas** kader KOPRI, yang mampu berkompetisi seperti dalam konteks internal, salah satu hal yang bisa dianggap sebagai keberhasilan dari pengkaderan KOPRI adalah munculnya kader-kader perempuan PMII sebagai tokoh-tokoh yang mempengaruhi jalannya perubahan baik dalam konteks lokal maupun nasional dan internasional. Alumni KOPRI atau perempuan yang dimiliki PMII yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun untuk mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan di kemudian hari, karena tingkat persaingan yang memang semakin keras.

3. **Kekuatan Hukum**, struktur organisasi yang kuat dengan mengikuti struktur PMII. Dari kekuatan hukum inilah sebuah ruang dapat direbut atau minimal dipertahankan untuk mencapai sebuah kemandirian gerakan yang lebih masif. Dalam status semi otonom, saat ini KOPRI memiliki beberapa kekuatan hukum organisasi seperti memiliki hak suara di kongres.

C. Strategi Pengembangan KOPRI

Korps PMII Puteri (KOPRI) yang lahir 25 November 1967 merupakan alat perjuangan dari pada organisasi PMII serta wadah kader perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Bahwa sebuah organisasi menjadi cukup strategis, karena dalam sebuah organisasi terdapat sistem yang mengatur bagaimana strategi dibangun, kepemimpinan bekerja dan mekanisme diatur. Jadi, gerakan betul-betul terarah dan terpimpin, dan semua elemen-elemen penting dalam organisasi tersebut (tidak peduli apakah organisasinya besar atau kecil) harus dikelola. Pengelolaan terhadap elemen-elemen organisasi itu disebut manajemen organisasi dan ketika menetapkan organisasi sebagai media gerakan, kita pun harus menaatinya sebagai organisasi gerakan. Individu yang bertugas mengelolanya disebut manajer organisasi dan peran ini melekat dalam diri para pengurus organisasi.

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun untuk mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan dikemudian hari karena tingkat persaingan yang memang semakin keras.

- 1) Dilaksanakannya jenjang kaderisasi KOPRI, yaitu SIG (Sekolah Islam & Gender), SKK (Sekolah Kader KOPRI) dan SKKN (Sekolah Kader KOPRI Nasional) dengan menggunakan panduan buku kaderisasi KOPRI PB PMII.
- 2) Menjadikan studi fakultatif/disiplin keilmuan menjadi bagian pengkaderan *non* formal bagi kader KOPRI.
- 3) Mendorong budaya ilmiah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan, penelitian, advokasi dan diskusi rutin.
- 4) Adanya klasifikasi Potensi Kader dan dikembangkan melalui kaderisasi dan pengkaderan non formal kader KOPRI.
- 5) Mendorong kader KOPRI untuk berperan aktif dalam percepatan teknologi digital untuk membangun digital organization.
- 6) Adanya monitoring kaderisasi non formal KOPRI sebagai landasan untuk mendistribusikan kader sesuai dengan potensinya masing-masing.
- 7) Menjadikan KOPRI sebagai kawah candradimuka yakni tempat pengkaderan dan penggudokan kader perempuan PMII.
- 8) Adanya mentoring kaderisasi di setiap level pengurusan KOPRI.

b. Penguatan Institusi KOPRI

- 1) Penguatan Ideologi dan narasi gerakan KOPRI dengan lahirnya IPO KOPRI dan feminisme Aswaja.
- 2) Adanya panduan institusi khusus untuk penanganan permasalahan perempuan dengan lahirnya LP3A (Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
- 3) Adanya panduan untuk membekali gerakan kultural KOPRI dengan hadirnya buku dakwah KOPRI
- 4) Adanya institusi KOPRI di setiap level kepengurusan
- 5) Adanya SDM pengurus yang memadai sesuai dengan potensi dan tugasnya berbasis wilayah seperti advokasi kesehatan, koperasi dan sebagainya.
- 6) Adanya sinergitas gerakan yang mendukung pengembangan organisasi

dari pusat sampai daerah.

c. **Penguatan Jaringan Alumni KOPRI**

Keberhasilan dari pengkaderan KOPRI adalah munculnya kader-kader perempuan PMII sebagai tokoh-tokoh yang mempengaruhi jalannya perubahan baik dalam konteks lokal maupun nasional dan internasional. Alumni KOPRI atau perempuan yang dimiliki PMII yang tersebar diseluruh Indonesia, merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun. Hal ini guna mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan di kemudian hari, karena tingkat persaingan yang memang semakin dinamis.

d. **Penguatan Ideologi dan Narasi Gerakan KOPRI**

KOPRI sebagai bagian penting dari PMII baik secara ideologi dan narasi Gerakan, haruslah beriringan dan berbarengan. Paradigma sebagai dasar dari suatu organisasi perlu dipertajam, diperkuat dan mengakar sesuai kebutuhan di setiap jaman, sehingga Gerakan PMII dan KOPRI kedepan semakin kuat. PMII dengan *Ahlusunnah wal Jama'ahnya* perlu diterjemahkan dalam Gerakan KOPRI di berbagai level. Aswaja diharapkan menjadi identitas Gerakan Perempuan di PMII dan menjadi alat analisis dalam merumsukan cita-cita terciptanya masyarakat yang berkeadilan berlandaskan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Tugas besar PMII dan KOPRI hari ini dalam penguatan paradigma aswaja adalah menurunkan nilai pada relasi antar organisasi kepada kader, organisasi pada masyarakat dalam kehidupan yang setara, adil, guyub, antidiskriminasi kepada setiap elemen kehidupan baik sesama kader, kepada lingkungan sekitar, kepada masyarakat, bahkan kepada makhluk lainnya. Kesetaraan diharapkan tidak hanya berada pada taraf pengetahuan tapi juga dalam system kaderisasi, perspektif analisis, dan yang terpenting pada kesadaran setiap kader. Sehingga kader KOPRI dan PMII menjadi Pioner dan penggerak dalam isu-isu keragaman begitu juga perlindungan atas kaum-kaum yang dilemahkan terutama dalam konteks isu Perempuan.

Gerakan KOPRI kedepan diharapkan bisa memfokuskan diri dalam kerja-kerja penguatan anak muda di kampus-kampus baik di kampus islam maupun non islam. Penguatan ini bukan hanya soal pengenalan PMII dan apa saja penguatan materi yang ada di dalamnya, tapi juga perlu diperkuat dengan peningkatan kapasitas kepemimpinan Perempuan yang mandiri, kuat dalam analisis, dan menjadi problem solver disemua level kaderisasi. Sehingga ketika dihadapkan pada problem, Kader KOPRI memiliki analisis yang kuat, sensitive terhadap gender, dan bisa mengawal kasus baik litigasi maupun non litigasi.

Narasi Gerakan KOPRI dalam melakukan perubahan perlu dipetakan, sehingga arah gerak tidak hanya menjadi suatu rancangan strategis semata. Jika dilihat situasi dan perkembangan zaman hari ini. Gerakan KOPRI dapat dipetakan menjadi 6 arah gerak:

❖ **Penguatan Kader dan kelembagaan antara KOPRI PMII**

Penguatan kelembagaan KOPRI dan PMII sendiri dimaksudkan untuk terbangunnya organisasi yang tepat fungsi (efektif dan efisien). Situasi KOPRI dan PMII dalam kelembagaan sendiri dapat dilihat dari perbedaan jumlah pelatihan yang diikuti oleh Kader KOPRI dan PMII secara formal yang tak sama secara Jumlah dan kewajiban. Disisi lainnya Kader PMII minim mendapatkan materi dan penguatan tentang sensitivitas gender begitupun menggunakan analisis gender ketika berhadapan dengan suatu

kasus. Sehingga perspektif Perempuan sering kali luput dalam penyusunan kebijakan yang ada di PMII. Untuk itu penting sekali ada perbaruan dalam konsep kaderisasi baik itu formal, non-formal, maupun informal. Sehingga kader PMII maupun KOPRI memiliki keluasaan dalam berbagai wacana dan memiliki sensitivitas terhadap gender, sehingga tidak mengudara Kembali adanya kasus kekerasan seksual yang pelakunya muncul dari Kader PMII begitu juga kader Perempuan menjadikan PMII sebagai ruang aman, tanpa diskriminasi dan stigmatisasi.

Tak hanya soal kaderisasi yang perlu diperkuat, yang juga perlu diperkuat adalah dari sisi Struktural dan keorganisasian. Contoh posisi KOPRI di PMII, dan bagaimana teknis organisasi akan berjalan, antara tumpang tindih porsi dalam kepengurusan.

❖ **Sensitivitas Gender**

Sensitivitas gender dalam arah Gerakan KOPRI dimasukan, karena terkait dengan concern isu yang dialami oleh Perempuan. Sensitivitas gender sendiri dapat dimaknai sebagai kemampuan atau kepekaan dalam mewujudkan keadilan, sehingga dapat mengeleminir diskriminasi terhadap Perempuan dan laki-laki sehingga mereka memiliki akses, partisipasi, control, dan menerima manfaat yang pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan.

Sensitivitas gender sendiri masih perlu disebarkan dalam berbagai aspek, dalam konteks organisasi, terkait dengan kebijakan organisasi yang ramah terhadap kader Perempuan, setara gender sebagai perspektif dalam Menyusun system organisasi. Sementara dalam aktivitas public atau masyarakat KOPRI bisa mendorong sensitivitas gender melalui workshop, konten sosial media, dan kampanye gagasan di publik.

❖ **Sosial Kultur dan Gerakan akar rumput**

Sosial kultur dan KOPRI adalah Gerakan yang tidak bisa dipisahkan. KOPRI sendiri lahir karena keresahan terhadap situasi Perempuan baik itu di organisasi maupun system masyarakat. Maka KOPRI perlu menyentuh ruang kultur, agar Gerakan tidak menjadi awan yang hanya bergerak di atas langit. KOPRI perlu menjadi pion untuk berada di garis depan dalam perjuangan kaum yang dilemahkan, baik secara system maupun secara sosial. KOPRI ditiap level perlu mengadakan kajian khusus dalam melihat satu kasus, tidak cepat respon karena takut kehilangan momen semata, perlu membuat regulasi dalam pengelolaan advokasi dinorganisasi. Harapan kedepan, KOPRI menjadi jujukan ketika kaum dilemahkan membutuhkan bantuan. Karena Gerakan KOPRI bukan hanya untuk KOPRI apalagi untuk politik kultural semata, namun menjadi perpanjangan tangan antara masyarakat dan system pemerintahan, begitupun sebaliknya.

❖ **Science dan Ilmu Pengetahuan**

KOPRI yang gerakannya berbasis fakultatif (disipliner) di lingkungan Kampus, perlu mendorong dan memberi ruang, serta pemenuhan wacana pengetahuan dan skill dalam riset, pembuatan paper ilmiah dIII dalam bidang akademik dengan paradigma aswaja dan juga sensitivitas gender. Sehingga akan muncul kader KOPRI yang tidak hanya kuat dalam Gerakan tapi juga baik dalam akademik, tidak hanya menjadi seorang murid harapannya tapi juga menjadi civitas dalam ruang-ruang pendidikan. Karena pendidikan adalah salah satu cara untuk menguatkan generasi muda dan bentuk pengabdian pada negara dan agama.

❖ **Politik**

Dalam bidang politik, KOPRI perlu mengawal dan mendorong lahirnya kebijakan yang ramah gender, di berbagai isu (isu-isu dapat dilihat di

bagian bawah terkait isu strategis, global dll). Untuk bisa mensukseskan agenda ini KOPRI perlu menguasai peta Gerakan kebijakan public, kemudian memperkuat jejaring pemerintah, Lembaga, NGO, stakeholder dalam masyarakat, aparat kewanitaan, dll sehingga gerakan akan menjadi semakin kuat dan inklusi sosial yang dicita-citakan dapat terwujud

❖ **Media sosial dan Desiminasi gagasan**

Media sosial dan desiminasi gagasan merupakan salah satu esensial dalam Gerakan, bukan hanya bekerja di ruang-ruang updating informasi lewat platform sosial media yang dimiliki oleh KOPRI dan PMII. Lebih lanjut perlu diformulasikan terkait penguasaan media sosial, penguatan skill pembuatan konten, serta bagaimana mengorkestrasikan gagasan KOPRI dan PMII yang begitu kaya agar lebih menyeluruh, sehingga nilai dan aktivitas terekam dengan baik dan dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Media sosial sebagai alat agitasi, propaganda, dan kampanye edukasi.

❖ **Penguatan analisis wacana dan media representatif gender**

D. Strategi Pengembangan Eksternal

Prinsip kesetaraan gender yang merupakan salah satu bagian prinsip kesetaraan dalam Al-Quran sebagai khalifatullah filard dan keberadaannya menjadi rahmat bagi segenap alam, karenanya keberadaan KOPRI harus dirasakan kemanfaatannya. Manfaat tersebut tidak hanya oleh kader-kader PMII tapi seluruh umat yang ada di bumi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks eksternal, KOPRI merupakan sebuah institusi yang sepadan posisinya dengan banyaknya institusi (LSM, Ornop, Ormas) yang intens di persoalan perempuan. Adapun yang berbeda hanyalah tugas kaderisasi yang mengikat KOPRI untuk melakukan kerja-kerja jangka panjang dan berkelanjutan. Tetapi sebagai sebuah organ yang memiliki fungsi-fungsi taktis dan strategis, KOPRI bisa mengambil tindakan-tindakan yang aktual dan faktual serta dinamis. Derasnya perkembangan tren isu perempuan tidak boleh membuat KOPRI dalam melihat pola dan akar persoalan yang dihadapi perempuan dan konteks lokalitas daerah.

Pengembangan organisasi eksternal adalah upaya aksi dan konsolidasi gerakan KOPRI dalam rangka menuju masyarakat yang berkeadilan gender meliputi:

a. **Situasi Nasional**

Kebijakan perlindungan bagi perempuan Tahun 2022- 2027

1. Mendorong intruksi presiden (INPRES) No.9 Tahun 2000 menjadi RUU pengarusutamaan gender
2. RUU KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender)
3. RUU Penyandang Disabilitas
2. (Revisi) Perlindungan Buruh Migran
3. Mendorong kebijakan pemerintah terkait pengentasan PSK (Pekerja Seks Komersial) beserta solusinya.
4. Turunan UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual
5. Implementasi Permendikbud Ristek 30/2021 Penetapan SATGAS PPKS
6. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA)
7. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
8. Pengawasan Impelentasi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu

- menikah di umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan
- 9. RUU sistem pendidikan nasional
- 10. Pengawasan terhadap pembentukan peraturan perundang undangan PPKS di pesantren
- b. **Situasi International**
Tren regional dan global:
 1. Pemenuhan dan perlindungan HAM perempuan, *access to justice*, akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, buruh migran dan partisipasi perempuan dalam politik.
 2. Kesepakatan Internasional
 - a. **ICPD** (*International Conference on People and Development*)
 - b. **CEDAW** (*Convention on The Elimination of All Form of Discriminations Against Women*)
 - c. **SDGs** (*Sustainable Development Goals*) atau *post 2015*:
gagalnya MDGs di dunia negara berkembang termasuk Indonesia.
 - d. **UNWOMEN**: September 2014 *launching HeForShe CAMPAIGN* dengan semboyan **PLANET 50-50**
 - e. **UNWOMEN dan UNDP** : mendorong terbentuknya forum perempuan parlemen regional dan internasional.

E. Ruang Lingkup Pengembangan KOPRI

Organisasi merupakan kumpulan dari beberapa orang dalam satu wadah dengan satu tujuan. Organisasi harus memiliki unsur yang mendorong keberlangsungannya. Ideologi adalah unsur pertama yang harus dimiliki karena ideologi merupakan roh gerakan yang merupakan identitas diri organisasi. Unsur kedua adalah legalitas, legalitas ini merupakan produk hukum yang mengikat dan bentuk pengakuan terhadap organisasi. Unsur ketiga adalah sistem yang jelas, sistem ini terdiri dari struktur organisasi yang mengatur tentang fungsi, wewenang, dan kewajiban setiap anggota. Unsur keempat adalah sistem kaderisasi yang jelas yang memiliki draf sebagai acuan dalam proses peningkatan sumber daya kader. Sistem selanjutnya yang harus dimiliki adalah politik identitas organisasi, maksudnya adalah promosi organisasi melalui simbol simbol dan atribut organisasi.

Setiap organisasi menginginkan kemajuan dan perkembangan untuk terus survive, karenanya kita perlu mengevaluasi kinerja organisasi dalam menyiapkan strategi strategi yang ingin dicapai dalam organisasi. Salah satu cara untuk mengevaluasi dan analisis tubuh organisasi adalah menggunakan analisa SWOT, yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dalam hal ini yang menjadi kekuatan organisasi KOPRI adalah ideologiaswaja yang memiliki nilai moderat moderat. Ideologi aswaja ini merupakan satu hal yang membuat KOPRI berbeda dengan organisasi lain. Namun masih terdapat kesenjangan antar komponen antar organisasi terutama kesenjangan gender (gender GAP) maka perlu dilakukan penyusunan perencanaan kebijakan dan program responsif gender menggunakan GAP (gender analisis pathway) memakai faktor analisis APKM (akses, partisipasi, kontrol, manfaat). Sistem kaderisasi KOPRI juga berbeda dengan organisasi lain, sistem kaderisasi tersebut terdiri dari sistem kaderisasi formal dan sistem kaderisasi informal. Kaderisasi formal bisa dijadikan sebagai tolak ukur jenjang pengkaderan. Sistem pengkaderan formal di KOPRI terdiri SIG, SKK, dan SKKN. Sementara kaderisasi informalnya bisa berupa lesehan, diskusi maupun pengajian.

Dari kaderisasi informal ini, KOPRI dapat dengan mudah masuk ke dalam organisasi atau komunitas masyarakat lain. Masuknya KOPRI ke dalam organisasi lain bukan untuk merubah sistem yang sudah ada dalam organisasi tersebut, pun tidak kemudian merubah identitas, tujuan dan apalagi ideologi KOPRI itu sendiri. Artinya KOPRI dapat berdampingan atau bersama sama dengan organisasi lain dalam proses memperbaiki kualitas anak bangsa dan perbaikan negara. Ideologi KOPRI yang tidak bertentangan dengan ideologi bangsa, juga merupakan kekuatan dari KOPRI.

Setiap tubuh organisasi pasti memiliki kekurangan yang menjadi kelemahan organisasi. Kelemahan internal yang dimiliki KOPRI diantaranya adalah pada sebagian kader yang lemah dalam loyalitas, dan integritas. Selain kelemahan internal, KOPRI juga memiliki sisi kelemahan dari luar tubuh KOPRI. Kelemahan eksternal tersebut diantaranya adalah kurangnya KOPRI dikenal dalam masyarakat. Relasi yang dimiliki masih sangat lemah, sehingga stake holder yang ada belum begitu memperhitungkan keberadaan KOPRI.

Sebagai organisasi pengkaderan KOPRI memiliki banyak peluang untuk kemajuannya. Banyak sekali peluang yang bisa dilihat dan dimasuki oleh KOPRI. Selain salah satu peluangnya adalah birokrasi baik itu di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Badan swasta dan LSM juga menjadi peluang yang bagus dan bisa diambil KOPRI dalam aplikasi keilmuan dan proses yang sudah didapatkan selama proses pengkaderan.

Analisa terakhir yang harus dilihat dalam tubuh organisasi adalah ancaman. Ancaman biasanya datang dari luar tubuh organisasi KOPRI sebagai organisasi pengkaderan tentunya tidak terlepas dari ancaman dalam proses rekrutmen maupun proses pengkaderan. Salah satu ancaman yang saat ini perlu diseriusi adalah adanya organisasi lain yang juga merupakan organisasi pengkaderan. Saat ini wilayah kampus sudah dimasuki oleh gerakan islam garis keras yang gerakan dan penyebaran ideologinya lebih masif.

Proses rekrutment kader KOPRI. Karenanya dengan ideologi yang tidak bertentangan dengan ideologi negara, seharusnya KOPRI mampu menjawab dan membuat ancaman yang ada atau yang datang dari luar tubuh organisasi menjadi kekuatan dalam proses rekrutment kader. Dengan proses analisa tubuh organisasi KOPRI yang sudah jelas dimana titik kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, seharusnya KOPRI bisa mengevaluasi kinerja dan perkembangannya. Analisis Swot seharusnya mampu melahirkan kemampuan untuk merubah kelemahan menjadi sisi untuk introspeksi dan memicu perbaikan diri, meminimalisir ancaman yang datang dari luar, serta mampu memaksimalkan potensi kekuatan organisasi untuk memanfaatkan peluang yang ada.

1. KOPRI dan Kampus

Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang memiliki investasi besar dan memiliki nilai strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan di perguruan tinggi merupakan tempat pembentukan peradaban dan budaya suatu bangsa, karena ditopang oleh para SDM yang terdidik dan terlatih. Tradisi yang diciptakan di dalam perguruan tinggi selalu mengedepankan nilai-nilai ilmiah dan objektif. Budaya tersebut dibangun berdasarkan prinsip kebebasan berfikir, berpendapat dan mimbar akademik dalam suasana akademik yang dinamis, terbuka dan ilmiah. Perilaku ilmiah, peduli sosial dan perilaku

positif lainnya yang dilandasi oleh nilai dan norma menunjukkan arah pengembangan kehidupan bangsa dan masyarakat. Perilaku inilah yang seharusnya mampu dikembangkan dan dipertahankan di dalam sebuah institusi perguruan tinggi.

Mahasiswa dan perguruan tinggi tidak akan lepas dari Tridarma Perguruan Tinggi yang harus diamalkan dan dilaksanakan mahasiswa baik dalam kegiatan internal maupun eksternal kampus yaitu: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat. Kondisi ini menjadi ruang bagi kader-kader PMII yang berlatarbelakang mahasiswa untuk mengapresiasi pengetahuan yang didapat dari perkuliahan/kampus. Bukan lantas menjauh bahkan acuh tak acuh dengan kondisi realitas sekitarnya. Mahasiswa yang merupakan penyambung lidah antara rakyat dan pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam persoalan-persoalan rakyat. Kondisi perguruan tinggi dan kondisi masyarakat pada umumnya seolah-olah terbatas oleh dinding yang tidak bisa ditembus oleh rakyat biasa. Ketimpangan ini mengakibatkan tidak semua rakyat memperoleh pendidikan tinggi seperti khalayak yang memiliki materi lebih bahkan pas-pasan. Keterdesakan ekonomi mengakibatkan rakyat memilih untuk tidak masuk ke ranah perguruan tinggi. Kondisi ini mencerminkan perguruan tinggi telah membatasi hubungan sosial antara mahasiswa dengan rakyat.

Dalam konteks kekinian, mayoritas mahasiswa menjadi merasa enggan untuk mengambil dan mengikuti kegiatan di luar perkuliahan. Hedonisme, pragmatisme dan instanisme ternyata semakin menggejala dikalangan generasi muda khususnya mahasiswa terutama kaum perempuan. Sampai mereka kehilangan identitas sebagai kaum intelektual yang dulunya dengan lantang meneriakkan dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat lemah dan terlemahkan. Kalaupun masih ada, itu pun juga dalam jumlah yang sangat minim dibandingkan jumlah keseluruhan. Pergeseran ini jelas disebabkan karena sensitifitas mahasiswa yang selalu tergerus perubahan zaman. Selain itu pula, rasa nasionalisme semakin terdegradasi dengan seiring sensitifitas sosial yang juga sering menurun karena tingkat individual yang setiap hari kian meninggi.

Kelemahan fundamental yang dapat dianalisis dari realitas pendidikan di Indonesia adalah paradigma industrialisme yang telah masuk ke dalam domain dunia pendidikan kita. Alih-alih sebagai wujud sarana pembangunan dan pengembangan diri manusia, makna pendidikan telah tereduksi begitu besar hanya sebatas sub sistem dari budaya industrialisme. Dengan tujuan mengkotak-kotakkan pengetahuan dengan realita yang mengakibatkan paradigma mahasiswa bahkan masyarakat menjadi terpecah-pecah dan tidak satu kesatuan. Maka KOPRI perlu melakukan gerakan sebagai berikut:

- a. Perempuan merupakan agen perubahan dan KOPRI merupakan wadah strategis dalam pengawalan kepemimpinan perempuan untuk Indonesia yang diawali dari gerakan kepemimpinan di kampus.
- b. KOPRI yang berbasis mahasiswa sangat strategis untuk melakukan proses penyadaran berkeadilan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan.
- c. KOPRI sebagai laboratorium pendidikan dan transformasi pengetahuan tentang isu-isu perempuan.
- d. KOPRI menjadi garda terdepan dalam perlindungan hak-hak perempuan

- e. KOPRI mengambil peran dan mengisi jabatan pemimpin di organisasi ekstra atau intra kampus (PMII).
- f. KOPRI mampu berjejaring dan bekerjasama dengan pihak kampus seperti Pusat Studi Wanita (PSW), pusat studi gender.
- g. KOPRI mampu berjejaring dan bekerja samadengan stakeholder di setiap level
- h. Tidak ada pembedaan antara mahasiswa, bahwa martabat kemanusiaan kaum perempuan sama tingginya dan sama terhormatnya dengan martabat kemanusiaan laki-laki, karena ini bukan sekedar tuntutan kesetaraan peran gender semata. Bahwa perjuangan untuk mengakhiri berbagai bentuk perendahan martabat kemanusiaan kaum perempuan harus dilakukan terorganisir dan terus-menerus, terutama oleh kaum perempuan sendiri dan harus mendapatkan dukungan (menjadi bagian dari perjuangan bersama) kaum laki-laki.

2. KOPRI dan Pemerintah

3. KOPRI dan Masyarakat

Wadah perempuan khususnya dan PMII pada umumnya adalah organisasi yang memiliki komitmen besar untuk tidak pasrah melihat ketidakadilan. Selama lebih dari sepuluh tahun istilah gender meramaikan berbagai diskusi tentang masalah-masalah perempuan telah diterima oleh PMII dengan sukacita karena memang pada kenyataannya ditemukan tersebut telah ditemukan persoalan-persoalan ketidakadilan yang berkaitan dengan perempuan di masyarakat. Pergulatan dengan wacana tersebut telah melahirkan banyak konsep gerakan tersendiri di PMII, yakni gerakan yang intens dalam mengkaji dan melakukan advokasi (non litigasi dan litigasi) terhadap perempuan.

“Watak umum organisasi harus tunggal, tidak boleh berbelah-belah harus sepenuhnya merupakan refleksi konkret dari sifat ideologi, politik, sosial dan kebudayaan. Organisasi harus berpihak secara tepat kepada perkembangan-perkembangan konkret dari situasi yang revolusioner dan membuang jauh-jauh dari sikap netral. Dia harus berpihak kepada tiga keharusan: keharusan menyatukan dirinya dengan perjuangan umat; keharusan menyatukan dirinya dengan perjuangan nasional Indonesia; dan keharusan dirinya menyatukan dengan revolusi Indonesia.

PMII harus berwatak radikal progresif dan revolusioner militan tidak boleh konservatif, sosialis bukan kapitalistik, dinamik bukan statis dan beku, membela agama di mana pun dan kapan pun, tegas dan jujur dan konsekuen dalam membela kebenaran. Dalam hal berpihak, PMII tak bisa lain kecuali berpihak kepada ke-Tuhanan, kepada sosialisme, membela buruh dan petani, mengganyang habis kemiskinan, kebodohan dan kezaliman, memihak kepada perjuangan melawan neokolim dan penghisapan manusia atas manusia dalam segala bentuk dan manivestasi.” (Mega Mendung - Bogor, 26 April 1965).

Manivestasi Mega Mendung PMII, menyiratkan bahwa PMII senantiasa hadir dalam menghadapi dinamika masalah masyarakat dan organisasi. Berangkat dari inilah KOPRI PB PMII sebagai organisasi jamaah meyakini bahwa masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat hanya bisa dipecahkan melalui usaha-usaha kelompok atau organisasi. Seperti firman Allah SWT: *“Tangan (kekuatan) Tuhan beserta Jama'ah (masyarakat)”*. Inimerupakan penegasan KOPRI akan tanggungjawabnya untuk menyikapi persoalan-persoalan sosial masyarakat.

Keterlibatan KOPRI yang jamaahnya perempuan, dalam perubahan sosial jelas memiliki posisi sentral, sebagaimana dalam Al-Qur'an, bahwa perempuan dibenarkan menyuarakan kebenaran dan melakukan gerakan terhadap berbagai kebobrokan, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 71: *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana"*.

Maka KOPRI dalam melakukan advokasi di masyarakat ini, yakni membimbing bagaimana KOPRI mengajak kader dan masyarakat untuk menjadi cerdas dalam menghadapi kehidupan, mengajak mereka mengetahui, mengerti dan memahami hak-hak mereka di negeri ini. Hal yang dapat dilakukan adalah:

- 1) KOPRI mampu mengambil peran dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
- 2) KOPRI menjadi penyalur aspirasi masyarakat dalam pengawalan kebijakan pemerintah.
- 3) KOPRI sebagai pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. KOPRI dan PMII: Bergerak Bersama

Kondisi internal dan eksternal KOPRI menjadi probelm yang perlu diselesaikan dengan bijaksana. Kondisi internal, kenyataan minimnya kader putri PMII yang mampu bertahan di jenjang organisasi yang lebih tinggi, rendahnya minat kader putri untuk bergelut dengan wilayah pemikiran, minimnya kader putri yang terlibat dengan akses-akses jaringan di luar organisasi KOPRI, belum seragam dalam menggunakan modul/panduan sebagai pedoman melakukan kaderisasi dan kurangnya pemahaman kader-kader laki-laki tentang kesetaraan dan keadilan gender. Kenyataan ini sebagai salah satu latar belakang yang dihadapi KOPRI.

Masih dalam konteks internal, salah satu yang bisa dianggap sebagai keberhasilan dari pengkaderan adalah munculnya kader-kader putri PMII sebagai tokoh yang dapat mempengaruhi jalannya perubahan baik dalam konteks lokal maupun nasional bahkan internasional. Kader-kader putri yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus mampu dibangun untuk mempercepat perubahan sosial yang lebih baik.

Dalam faktor eksternal, KOPRI merupakan sebuah institusi yang intens dengan persoalan-persoalan perempuan. Ini menjadi tantangan bagi KOPRI untuk terus melakukan penguatan organisasi dan individu kader untuk dapat terjun langsung melakukan perubahan dalam konteks sosial. Bukan hanya itu, KOPRI pun akan dihadapkan dengan lembaga lain yang juga konsen dengan persoalan-persoalan perempuan (Departemen Pemerintahan, LSM, dll) KOPRI harus mampu mengkonsolidasikan diri bahkan *me-leading* baik gagasan maupun gerakan sampai ke *Grass root*.

Problem di atas, harus menjadi prioritas utama dalam proses pengkaderan KOPRI yang baik. Dan KOPRI membutuhkan legitimasi struktur, pengembangan dan pembinaan organisasi, dukungan moral politik, intelektual dari PMII sebagai oranisasi induk gerakan agar setiap pilihan gerakan yang diambil KOPRI nantinya akan saling menguatkan dan

sinergis dengan Grand Design yang telah di rancang PMII dalam melihat persoalan masyarakat, negara, dan dunia.

E. Sikap dan Arah Gerakan KOPRI

Gerakan yang dapat dilakukan KOPRI sebagai wujud bentuk perubahan dalam wacana-wacana baru dan menjawab permasalahan-permasalahan perempuan baik internal dan eksternal KOPRI. Dan gerakan KOPRI akan lebih masif dan terorganisir baik ketika arah gerak dan tujuan gerakan KOPRI diperjelas. Tiga gerakan strategis yang dapat dilakukan KOPRI untuk tetap konsisten dengan gerakan dan tujuan PMII. Di samping sebagai kader KOPRI (karena jati dirinya adalah perempuan) yang dapat bergerak pada ranah issue-issue perempuan, disamping yang lain sebagai kader PMII secara mutlak dan senantiasa dapat bergerak pada isu-isu gerakan sosial lainnya. Jadi pada dasarnya KOPRI harus mampu menerobos pembagian kerja secara gender dengan merumuskan “tiga strategi gerakan”, yakni:

1. Gerakan sosial-budaya, *output* yang akan dicapai dalam proses gerakan sosial adalah advokasi kepada masyarakat baik advokasi kebijakan publik yang tidak berpihak kepada perempuan dan advokasi ke basis masa (*include* terhadap sektor buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota, dll) Budaya patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang central di dalam kehidupan sosial. Secara tersirat budaya ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi wanita.

Seperti yang kita tahu dan kita lihat bahwasanya Indonesia sebenarnya tidak menganut budaya patriarki, misalkan di sebuah daerah di pesisir dan daerah yang mayoritas pertanian, ketika laki-laki turun ke laut atau ke ladang untuk menangkap ikan di malam hari dan pulang di pagi hari, selebihnya perempuan yang membantu memasarkan hasil tangkapannya keliling desa atau berjualan di pasar setempat dan begitu juga dengan para petani, ketika kepala keluarga berangkat ke ladang, perempuan atau istrinya juga ikut membantu turun ke ladang. Hal ini menjelaskan bahwasanya antara laki-laki dan perempuan tidak ada lagi kesenjangan peran.

Budaya adalah hal yang sangat berkembang cepat di daerah-daerah dan terpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran dari masyarakat daerah tersebut. Supaya budaya patriarki tidak berkembang di daerah, terutama pada perempuan. Karena budaya sangat menyentuh langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan perlu adanya dampingan khusus agar paham terhadap budaya ini tidak berkembang.

KOPRI PB PMII, sebagai organisasi yang bergerak di bidang pengawalan gerakan perempuan harus bisa menjadi garda terdepan dalam menyikapi budaya patriarki di Indonesia, dan bagaimana KOPRI PB PMII bisa menjembatani masyarakat serta berperan penting dalam sosialisasi akan budaya yang memarginalkan posisi strategis perempuan. Adapun upaya yang dilakukan untuk penyetaraan kepada masyarakat, melalui pendampingan terhadap masyarakat atau menjadi penggerak minat bakat masyarakat sesuai dengan potensi/SDM / SDA yang ada di daerah setempat sehingga masyarakat memiliki ketrampilan atau skill dan mampu membuat sebuah produk yang nantinya dapat menjadi suatu yang bernilai ekonomis.

Misalnya di daerah pesisir, sumber daya alamnya memiliki makna strategis bagi pengembangan ekonomi Indonesia. Karena dapat diandalkan sebagai pilar ekonomi nasional, oleh karena itu setelah adanya pendampingan

perlu adanya pembinaan dimana masyarakat nelayan yang biasanya hasil melaut baik itu ikan, terumbu karang, maupun rumput laut dijual secara langsung. Dengan melakukan pendampingan yakni hasil dari hasil nelayan tersebut tidak dijual langsung namun diolah menjadi makanan ataupun minuman sehingga dapat menjadi nilai tambah, kemudian diberikan pelatihan pengepakan yang baik, setelah mendampingi para nelayan tidak dilepas secara langsung namun terus berlanjut penyediaan relasi atau jaringan terkait dengan pemasaran produk yang dihasilkan, sehingga masyarakat lebih berdaya dan mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Adapun jaringan yang terkait dengan pemasaran ini yakni DISKOPERINDAG, Dinas Koperasi dan UMKM, BUMDES, ataupun LSM yang bergerak di daerah di bidang ekonomi.

2. Gerakan politik, *output* yang akan dicapai dalam proses gerakan politik adalah penguasaan *leading sector* oleh kader-kader perempuan PMII. Politik merupakan seni bagi setiap orang yang berproses diorganisasi, KOPRI salah satu organisasi bagi mahasiswa yang berbasis NU belum berjalan secara dinamis. Karena salah satu faktornya ialah kurang cerdas dalam berpolitik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kader putriantara lain:

- a. Alasan adanya KOPRI, yaitu:

- 1) Kebijakan yang tidak memihak kepada perempuan
- 2) Peluang mengawal kebijakan pro-gender

- b. Hal-hal yang harus dilakukan oleh KOPRI, yaitu:

- 1) Mendorong kebijakan pro gender

- Advokasi kebijakan public
 - ❖ Partnership, memiliki jaringan seluas-luasnya dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perempuan
 - ❖ Memiliki desain
- Advokasi penyusunan regulasi sensitive gender
 - ❖ Kebijakan bias gender
 - ❖ Kebijakan netral gender
 - ❖ Kebijakan spesifik gender
 - ❖ Kebijakan pengawal kesetaraan gender

- 2) Distribusi kader

Pendistribusian kader sesuai dengan kapasitas, elektabilitas dan talenta kader KOPRI. Mengakses dan memaksimalkan peluang yang ada untuk KOPRI terlibat langsung dalam system kebijakan.

3. Gerakan Sains dan teknologi, *output* yang akan dicapai oleh kader KOPRI dapat menciptakan produk sains dan teknologi serta dapat memasuki sektor-sektor sains berperan aktif dalam mediasosial dalam rangka pengawasan gerakan dan teknologi dalam ranah gerakan. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, karena kita saling membutuhkan dalam berinteraksi maupun bertukar gagasan. Pada dasarnya, manusia mempunyai anugerah pikiran yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk lainnya. Jadi tidak heran jika kedudukan tertinggi adalah manusia di antara makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Ketika manusia mempunyai kelebihan cara pikir harusnya mampu mengolah otak dengan baik untuk menentukan mana yang baik dalam kehidupan sosial.

Sebagai intelektual muda, KOPRI PB PMII seharusnya ide, gagasan ataupun wacana yang dituangkan melalui diskusi. Kepenulisan harusnya menjadi tradisi sebagai basis pengetahuan kita dalam ranah gerakan untuk memaksimalkan potensi seorang kader maka dari itu diperlukan adanya beberapa tahap ataupun *action* untuk menciptakan atau melahirkan

seorang kader yang benar-benar punya intelektualitas, integritas, profesional dan mempunyai jiwa kepemimpinan dengan nilai-nilai aswaja.

Tentu banyak kesulitan yang akan kita hadapi, namun setidaknya sebagai pengurus kita mencoba. Pertama yang harus kita lakukan membuka kesadaran kerangka berpikir pentingnya pengetahuan untuk membentuk kader berkualitas dan berkapasitas. Kedua, memberi pemahaman setiap kader mempunyai potensi dan *skill* yang harus dikembangkan. Ketiga, memperkuat kajian untuk menanamkan atau memupuk jiwa kompetisi di setiap kader.

Apa yang menjadi persoalan? Apa yang harus kita lakukan sudah kita perjelaskan di atas namun ada beberapa tahapan untuk mengaplikasikan dibutuhkan adanya kaderisasi formal dan informal. Tujuan kita adalah intelektual muda KOPRI PB PMII menjadi katalis di tengah masyarakat. yang harus dimiliki kader KOPRI PB PMII adalah:

- a. Kredibilitas
 - b. Intelektualitas
 - c. Integritas
 - d. Profesional
 - e. Kepemimpinan
4. Gerakan Ekonomi, output yang akan dicapai oleh kader KOPRI dapat mengambil peran besar dalam kemajuan perekonomian Indonesia 2030 dengan menyiapkan perempuan-perempuan kuat dalam bidang ekonomi dan ranah gerakan.

Indonesia merupakan negara emerging market yang diprediksi akan masuk ke dalam jajaran 10 besar ekonomi dunia (sekarang 20 besar) pada tahun 2030. Pada tahun 2030 juga penduduk muda Indonesia akan meningkat menjadi 5-6 persen dari penduduk muda dunia (sekarang penduduk muda Indonesia 4 persen dari penduduk muda dunia). Jumlah ini lebih besar 20- 50 persen dari negara maju seperti Jepang, Jerman, Perancis, Inggris, dll). Dari total populasi penduduk muda tersebut hampir 50 persen merupakan perempuan.

Menyikapi hal tersebut, KOPRI harus mengambil peran besar dalam kemajuan perekonomian Indonesia 2030 dengan menyiapkan perempuan-perempuan kuat dalam bidang ekonomi. Sebelum merumuskan peran KOPRI dalam bidang ekonomi, kami mengidentifikasi beberapa masalah secara luas tidak hanya permasalahan KOPRI secara organisasi maupun individu anggota saja. Beberapa masalah tersebut yakni:

- a. Pendidikan rendah
Rendahnya pendidikan perempuan Indonesia membuat semakin terpuruknya perempuan dalam sektor ekonomi, dikarenakan rendahnya kualitas hidup perempuan akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia secara keseluruhan yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan bangsa serta budaya patriarki yang kian melekat pada tubuh perempuan semakin nyata karena rendahnya pendidikan perempuan membuat perempuan semakin sulit mandiri (dalam hal ekonomi) dan selalu bergantung pada laki-laki. Secara nyata faktor pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak ketika masuk pada ruang-ruang kerja. Sampai hari ini Indonesia masih menjadi negara dengan Human Development Index yang rendah.
- b. Pengambilan/Pergantian Peran (Dunia Terbalik)/double burden.
Menurut penelitian SMERU “terdapat indikasi para istri yang suaminya

terkena dampak krisis dan pulang ke desa (umumnya para pekerja industri konstruksi) telah dengan rela mengambil alih peran suami untuk mencari nafkah dengan merantau ke kota mencari pekerjaan, atau bahkan menjadi TKI” salah satu permasalahan perempuan adalah seolah – olah perempuan dipaksa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah yang seharusnya itu menjadi tugas laki-laki. Sebagian dari mereka (perempuan) memilih sebagai buruh pabrik atau TKI.

- c. Kemiskinan dan pemiskinan (marginalisasi).
Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan berdampak negatif terhadap proses perekonomian khususnya bagi kaum perempuan. Perempuan tidak mampu berusaha memperbaiki perekonomian mereka dikarenakan beban kemiskinan, harus berusaha dengan segala upaya dan berorientasi pada kebutuhan saat ini yang semakin meningkat. Perempuan dalam kemiskinan membuat mereka menjadi putus asa dan tidak berfikir jernih.
- d. Perempuan yang memiliki usaha namun tidak dapat berkembang
Beberapa faktor perempuan yang sudah memiliki usaha namun tidak dapat berkembang yaitu:
 - 1) Kurangnya akses informasi dan pasar
 - 2) Kurangnya modal untuk mengembangkan usaha yang ada
 - 3) Kurangnya peningkatan kualitas SDM
 - 4) Minimnya inovasi produk
 - 5) Kurang berjejaring
- e. Kesenjangan selisih upah laki – laki dan perempuan meskipun disektor yang sama
Salah satu faktornya adalah semakin maraknya industri pabrik yang lebih banyak mempekerjakan buruh perempuan daripada laki-laki dikarenakan upah perempuan yang mau dibayar sangat rendah dari laki-laki.
- f. Kurangnya sensitifitas gender
Kesadaran terhadap sensitifitas gender di ruang – ruang kerja (Pabrik maupun kantor) masih kurang sehingga mempengaruhi kinerja usaha perempuan, yang seharusnya menjadi sebuah relasi gender. Contohnya: kurangnya bahkan tidak adanya fasilitas ruang ASI yang baik di tiap – tiap ruang kerja perempuan, dll
- g. Di organisasi KOPRI sendiri, tidak ada wadah khusus untuk dapat menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi sahabat – sahabat KOPRI yang memiliki kreatifitas mengolah sesuatu menjadi sebuah barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai sarana usaha mandiri bagi KOPRI.

Berangkat dari masalah – masalah tersebut maka perlu adanya peningkatan produktifitas ekonomi dan kualitas SDM Perempuan serta pemberdayaan ekonomi KOPRI sendiri. Beberapa hal yang harus dilakukan KOPRI dalam bidang ekonomi mengacu pada permasalahan-permasalahan di atas adalah:

- a. Mendorong pihak – pihak terkait untuk memberikan pendidikan informal demi menunjang ekonomi perempuan yang cerdas. Sasaran utamanya adalah perempuan yang memiliki pendidikan rendah dan tidak punya skill untuk usaha
- b. Mendorong kebijakan – kebijakan pemerintah terkait upah tanpa melihat jenis kelamin namun disesuaikan dari tanggung jawab kerja serta mewajibkan adanya tempat –tempat khusus bagi perempuan demi kenyamanan kinerja usaha perempuan di ruang – ruang kerja atau tempat publik kemudian mengawal serta mensosialisasikannya. Sasarannya adalah pemerintah

- c. Pendampingan terhadap peningkatan produktifitas ekonomi perempuan dalam sektor pemberdayaan ekonomi perempuan. Sasarannya adalah kelompok atau komunitas perempuan
- d. Pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi Pengembangan model usaha perempuan yang mandiri dan cerdas. Sasarannya perempuan yang sudah memiliki usaha namun tidak dapat berkembang.

Peningkatan kemandirian ekonomi KOPRI dengan dibentuknya Koperasi KOPRI PB PMII yang memiliki legalitas dan legitimasi jelas sebagai solusi dari sahabat-sahabat KOPRI yang ingin atau sudah memiliki usaha sebagai usaha bersama KOPRI.

Pengawasan secara langsung oleh pengurus KOPRI PB PMII bagi peserta yang sudah selesai mengikuti SKKN pasca satu bulan mengikuti SKKN peserta wajib menganalisis satu materi yang sudah di dapatkan di SKKN. Analisisnya dibuat dalam bentuk artikel berdasarkan dengan kondisi daerah masing-masing apabila materinya tentang KEKOPRIAN dan situasi politik bangsa pada materi yang sudah di dipilih peserta.

Sejarah panjang gerakan perempuan Indonesia mengalami pasang surut hingga kemerdekaan Indonesia. Bahkan sampai saat ini gerakan perempuan Indonesia bisa dibilang mengalami hilang eksistensi karena, gerakan yang dibuat harus ada moment, bahkan untuk pengawasan kasus-kasus kekerasan seksual juga dari 100% hanya ada 10% yang peka pada isu ini. Dengan itu harus ada formulasi gerakan baru yang di buat di tubuh KOPRI. Setiap tingkatan kepengurusan baik di tingkat KOPRI PR,PK,PC dan PKC punya tim khusus yang fokus pada kajian isu-isu kekerasan seksual dan pengawasan korban kekerasan seksual terlepas dari bidang Advokasi.

- 5. Gerakan mengadvokasi korban kekerasan seksual
- 6. Gerakan agama
- 7. Gerakan profesionalitas

F. Isu Strategis

Dalam kancah geo ekonomi-politik nasional dan Internasional posisi dan peran perempuan sangat sering diperbincangkan, ini terkait relasi ekonomi-politik dan efeknya yang terjadi dalam tubuh perempuan. Gelombang yang terjadi seringkali merugikan posisi perempuan dalam perannya, baik dalam pertarungan politik, ekonomi, perdagangan, industrialisasi dan lainnya. Begitu pun dalam konteks di Indonesia, lompatan-lompatan dan situasi yang tidak menentu dalam perekonomian dan perpolitikan Indonesia menyebabkan 'kegalauan' posisi dan peran perempuan itu sendiri. Sehingga ini juga menyebabkan pola yang berbeda dalam konteks sosial dan budaya, belum lagi imbasnya secara ekonomistik terhadap kesejahteraan perempuan dan laki-laki.

Dalam arti, bahwa perempuan Indonesia harus memiliki kemandirian ekonomi, walaupun Negara memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan rakyat sebagaimana dalam pasal 33 UU 1945, bahwa perempuan harus dapat *men-support* pertumbuhan ekonomi dengan melakukan upaya-upaya semisal membangun ekonomi kreatif, industri rumah tangga dan sebagainya. Sedangkan dalam ranah politik, sebagai bangsa yang merdeka kedaulatan politik di antara indikator yang terpenting dalam mengukur apakah Indonesia merupakan negara yang memiliki *bargaining* politik yang tinggi dalam perpolitikan nasional maupun Internasional dilihat dari peran kesertaan perempuan dalam mengambil kebijakan dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berkepihakan kepada perempuan.

Perkembangan isu strategi KOPRI sebagai wadah pergerakan perempuan yang memiliki visi misi “perempuan berdikari, menuju Indonesia yang adil, demokratis dan Ilmiah”, menegaskan strategis perjuangan isu yang dimulai dengan melakukan perubahan dari desa/daerah hingga nasional. Bahwa salah satu mesin yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sumber daya manusia, yaitu jumlah penduduk yang besar, utamanya perempuan. Namun ia akan menjadi masalah besar bila tidak dipersiapkan secara baik. Masalah itu akan tidak saja di bidang ekonomi, namun juga bisa menjadi beban sosial politik di masa yang akan datang.

KOPRI PB PMII yang tersebar di 228 kabupaten/kota dan 24 provinsi mendorong kesadaran perempuan untuk berperan aktif baik secara pemikiran dan tenaga dalam setiap kegiatan, seperti pemanfaatan dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat. Selain itu, bahwa dewasa ini perempuan tidak hanya hadir sebagai objek dalam pembangunan, namun perempuan juga mampu berkontribusi aktif sebagai subjek pembangunan ekonomi. Semisal, Indonesia akan menghadapi bonus demografi dan mencapai masa keemasan pada tahun 2045 tepat saat usia kemerdekaan mencapai 100 tahun. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas agar dapat memimpin negara di era tersebut.

Karena itu perempuan sebagai madrosatul ula dan bagian dari subjek pembangunan Indonesia perlu menyiapkan secara baik kesiapan dirinya menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Dengan demikian, KOPRI memfokuskan pada beberapa persoalan yang merupakan persoalan strategis dan faktual sebagai berikut:

a. Isu Global

1. Perdamaian Dunia

Dengan dimulainya perang Rusia dan Ukraina, hal ini berdampak pada banyak hal. Tidak hanya mengorbankan nyawa saja tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selaras dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tujuan politik luar negeri bahwasannya kita harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia, maka sudah seharusnya dapat melakukan upaya-upaya demi terwujudnya masyarakat yang inklusif dan damai.

2. Pemulihan COVID-19

Pandemi COVID_19 telah melumpuhkan kehidupan manusia secara global selama 2 tahun lebih. Selaras dengan tema yang diusung G20, “Recover Together, Recover Stronger” di mana Indonesia memegang presidensi di tahun ini.

3. Lingkungan

Tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mengalami dampak dramatis secara langsung dari perubahan iklim. Buangan gas rumah kaca terus meningkat, dan saat ini levelnya berada pada 50 persen lebih tinggi dibandingkan pada tahun 1990. Lebih jauh lagi, pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada sistem iklim kita, dan konsekuensi yang terjadi tidak akan bisa diubah kecuali kita melakukan tindakan.

4. Kemiskinan

Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara di dunia ini, maka “penghilangan kemiskinan dan kelaparan” pada 2030 menjadi isu strategis yang harus dipertimbangkan.

5. Human Trafficking

Pemerintah AS menempatkan Indonesia sebagai negara kedua yang

paling banyak diperdagangkan dalam Laporan Perdagangan Manusia tahun 2021. Lebih lanjut, AS menambahkan bahwa Indonesia adalah negara yang gagal memenuhi standar minimum untuk menyelesaikan masalah tersebut (dunia.tempo.co, 2021). Sangat penting bagi KOPRI untuk berpartisipasi dalam memerangi perdagangan manusia karena itu merupakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia. Perdagangan manusia atau human trafficking terjadi karena orang kehilangan haknya dan tidak mampu hidup seperti orang biasa.

6. Industri dan Inovasi

Kemajuan teknologi juga adalah kunci untuk menemukan solusi jangka panjang bagi tantangan ekonomi dan lingkungan, seperti menyediakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong efisiensi energi. mempromosikan industri berkelanjutan serta berinvestasi dalam penelitian ilmiah dan inovasi adalah cara-cara penting untuk memfasilitasi pembangunan secara global.

b. Isu Nasional

1. Agama

a. Isu Sara

b. Gerakan konservatisme agama dan radikal Islam yang melibatkan perempuan

c. Fenomena politisasi agama yang mengakibatkan polarisasi

2. Pendidikan

1. Menurut data BPS tahun 2021, angka melek huruf 15 tahun ke atas, penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (94,65 persen dibanding 97,43 persen).

2. Angka putus sekolah laki-laki pada semua jenjang pendidikan lebih besar dibandingkan perempuan.

3. Tingginya kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan (sekolah maupun Perguruan Tinggi)

4. Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang di rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah.

5. Adanya praktik bullying dalam institusi pendidikan

6. Teknologi digital dalam pendidikan

7. Praktik critical thinking dalam pembelajaran

8. Pendidikan seks

9. Literasi

3. Ekonomi

a. Ancaman resesi

b. Pemberdayaan perempuan secara ekonomi

c. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,54% per Maret 2022.

d. Ekonomi digital

4. Politik

a. Demokrasi dan kewarganegaraan Salah satu variabel pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) adalah keterlibatan perempuan dalam parlemen.

b. Pada periode 2019-2024 per Januari 2021 hanya terdapat 123 jumlah perempuan di DPR RI atau sekitar 21,39 persen. Angka ini masih cukup jauh dari angka sesuai aturan keterlibatan perempuan yakni sekurang-kurangnya adalah 30 persen.

5. Lembaga Negara Indonesia

- a. Representasi perempuan dalam lembaga publik independen masih rendah.
 - b. UU Penyelenggara Pemilu mengatur sekurang-kurangnya 30% perempuan di semua lembaga penyelenggara pemilu.
 - c. Namun jaminan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% perempuan, belum diatur di semua lembaga independen/komisi.
6. Kesehatan
- a. Angka kematian Ibu di Indonesia tergolong tinggi yaitu 305 per 100 ribu kelahiran hidup (Data Kementerian Kesehatan, 2020).
 - b. Kesehatan reproduksi
 - c. Stunting
 - d. Kesehatan mental
- Oleh karena itu kekuatan KOPRI yang memiliki basis kader perempuan PMII yang terdapat di beberapa kabupaten/kota, menjadi tugas penting KOPRI PB PMII untuk melakukan pembenahan internal KOPRI yaitu pola relasi KOPRI yang bertujuan untuk menyelaraskan isu strategis sebagaimana dijelaskan tersebut dari Nasional ke setiap daerah dan sebaliknya. Yang selanjutnya, perumusan strategi yang dilakukan oleh KOPRI adalah konsep, lobi dan aksi merupakan di antara langkah advokasi isu, dengan harapan penyeragaman dalam advokasi secara masif dilakukan oleh seluruh jaringan KOPRI untuk perubahan yang adil, demokratis dan ilmiah.
7. Kekerasan

G. Penutup

Keberhasilan melaksanakan program kegiatan membutuhkan partisipasi seluruh warga dengan dilandasi sikap, mental dan tekad yang sungguh-sungguh serta diawali dengan niat yang jujur dan ikhlas. Di samping itu keberhasilan melaksanakan program juga sangat dipengaruhi suasana, iklim dan budaya organisasi yang sehat, yang lebih menekankan faktor prestasi dan kualitas ketimbang faktor-faktor lain yang bertentangan dengan hal itu.

Dengan demikian prinsip maju bersama-sama dalam kemajuan hendaknya senantiasa mewarnai interaksi warga dalam melaksanakan programnya menuju tujuan yang dicita-citakan. Semoga Allah SWT berkenan membimbing dan memberkahi setiap kegiatan yang kita lakukan, amin

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada tanggal : 22 November 2022
Pukul : 22.00 WIB

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota



POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI

**MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
TAHUN 2022**

**KEPUTUSAN MUSPIMNAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
Nomor : 33.MUSPIMNAS.2022
Tentang :
POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMNAS Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya pokok-pokok pikiran dan rekomendasi Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (MUSPIMNAS PMII) Tahun 2022;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (a), maka dipandang perlu untuk menetapkan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (MUSPIMNAS PMII) tahun 2022;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar;
2. Anggaran Rumah Tangga;
3. Nilai Dasar Pergerakan PMII;
- Memperhatikan : Hasil sidang pleno MUSPIMNAS tentang Kerangka Pengembangan Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Kerangka Pengembangan Nilai Dasar Pergerakan (NDP) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tahun 2022;
Kedua : Ketetapan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal : 22 November 2022
Waktu : 17.44 WIB

**PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

Muhammad Abdullah Syukri
Ketua Umum

Muhammad Rafsanjani
Sekretaris Jenderal

KERANGKA PENGEMBANGAN NILAI DASAR PERGERAKAN (NDP) PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

A. Pendahuluan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan organisasi yang secara terang-terangan menyatakan diri berhaluan Islam *Ahlusunnah Wal Jamaah*, hal itu sebagaimana dalam Muqadimah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PMII, bahwa “**PMII Berhaluan Islam Ahlusunnah Wal Jamaah**”.

Di PMII sendiri penyebutan *Ahlusunnah Wal Jamaah* lebih sering dikenal dengan ASWAJA, kemudian pemahaman ASWAJA di PMII dalam kerangka dasarnya merupakan sebuah kelompok yang bermadzhab Aqidah pada Imam Abu Hasan Al-Asyari dan Imam Abu Manshur Al-mathuridi, kemudian bermadzhab Fiqih pada Madzahibul Arba’ah (Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali), serta bermadzhab Tasawwuf kepada Imam Al-Ghazaly dan Imam Junaidi Al-Baghdadi.

Pemahaman dan keyakinan PMII terhadap haluannya pun tergambarkan dalam konsep rumusan Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII yakni Tauhid, Habluminallah (hubungan manusia dengan Allah), Hablu minan-nas (hubungan manusia dengan manusia), dan Hamblu minal alam (manusia dengan alam). Dalam hal ini terdapat keterkaitan antara keduanya, yakni Ahlusunnah Wal Jamaah merupakan haluan PMII, sedangkan NDP merupakan penjabaran ASWAJA itu sendiri, sehingga NDP harus senantiasa menjadi kerangka seluruh aturan organisasi, memberi arah dan mendorong gerak organisasi, serta menjadi konsep dasar setiap kegiatan organisasi.

Rumusan mengenai NDP ini dibutuhkan untuk memberi kerangka, arti dan motivasi gerakan sekaligus memberikan legitimasi dan memperjelas apa yang harus dilakukan PMII, dalam rangka mencapai cita-cita perjuangannya, sesuai dengan maksud didirikannya organisasi PMII. NDP adalah tali pengikat (*kalimatun sawa*) yang mempertemukan warga pergerakan dalam satu cita-cita perjuangan sesuai tujuan organisasi. NDP menjadi sandaran organisasi dalam menegakkan Tauhid dalam kehidupan sehari-hari, sebagai panduan nilai dalam berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan manusia dan berhubungan dengan alam. Oleh sebab itu seluruh warga PMII harus memahami dan menginternalisasikan NDP baik secara perseorangan maupun bersama-sama.

Maka sesungguhnya dalam setiap gerakan dan kaderisasi PMII, ASWAJA haruslah menjadi pondasi utama serta NDP menjadi kerangka dasar. Terutama ASJAWA dan NDP harus menjadi bagian pokok dalam setiap jenjang kaderisasi baik itu MAPABA, PKD Maupun PKL

B. Arti

Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII adalah pokok-pokok ajaran yang diambil dari nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang dijadikan sebagai landasan berfikir, bergerak dan sumber motivasi bagi warga pergerakan (Kader PMII) dalam melakukan perubahan. NDP ini sebagai *Kalimatun Sawa* (Tali pengikat) antara sesama kader PMII serta PMII dengan lingkungannya. NDP PMII merupakan rumusan nilai-nilai yang diturunkan secara langsung dari ajaran Islam serta kenyataan masyarakat dan negri Indonesia dengan kerangka pendekatan

Ahlusunnah Wal Jamaah. NDP harus senantiasa menjiwai seluruhnya aturan organisasi, memberi arah dan mendorong gerak organisasi, serta menjadi penggerak setiap kegiatan organisasi dan kegiatan masing-masing anggota. Sebagai ajaran yang sempurna, Islam harus dihayati dan diamalkan secara *kaffah* atau menyeluruh oleh seluruh anggota dengan mencapai dan mengamalkan *iman* (aspek aqidah), *islam* (aspek syariah) dan *ihsan* (aspek etika, akhlak dan tasawuf) untuk memohon Ridho-Nya serta memohon keselamatan hidup di dunia dan akhirat (*sa'adatu ad-darain*).

C. Fungsi dan Kedudukan

Fungsi adalah Upaya memanfaatkan segala sesuatu untuk mewujudkan harapan yang sebelumnya menjadi kenyataan. Jika melihat pengertian tentang fungsi secara umum, maka fungsi Nilai Dasar Pergerakan (NDP) bagi PMII sendiri adalah sebagai satu pendorong semangat dan optimisme kader dalam mengawal dan mengamalkan nilai-nilai yang menjadi warisan kemanusiaan sebagai sebuah amanah yang perlu untuk disampaikan kepada orang lain. Sehingga dengan fungsi NDP tersebut warga pergerakan tidak akan keliru ketika menentukan satu kebijakan maupun keputusan. Dalam mengamalkan fungsi NDP, semua warga pergerakan dituntut untuk selalu tetap menggunakan haluan Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Adapun fungsi NDP lebih rinci antara lain, yaitu:

1. Sebagai kerangka refleksi, NDP merupakan ruang untuk melihat dan merenungkan kembali secara jernih setiap gerakan dan tindakan organisasi. Di dalam refleksi, gerakan dan tindakan organisasi dihadapkan untuk berdialog dengan rumusan-rumusan NDP. Dialog ini sejatinya harus berlangsung terus menerus, sehingga butiran-butiran NDP menjadi hidup dan menjiwai setiap gerakan dan kegiatan organisasi. Tentu menjadi kewajiban setiap anggota untuk senantiasa melakukan perenungan dan refleksi mengenai setiap tindakan dan kegiatannya tetap senantiasa mendekati nilai dasar.
2. Sebagai kerangka aksi, NDP merupakan landasan etos gerak organisasi dan setiap anggota. Sebagai kerangka aksi, etos akan muncul dari proses aksi-refleksi yang dilakukan secara terus menerus. Tahap memahami NDP harus segera diikuti dengan ikhtiar untuk mewujudkan nilai itu dalam gerak dan tindakan, kemudian setelah bergerak dan bertindak harus pula segera ditinjau apakah tindakan dan gerakan itu telah memenuhi atau mendekati nilai dasar.
3. Sebagai Kerangka Ideologis:
 - a. Menjadi peneguh tekad dan keyakinan anggota untuk bergerak dan berjuang mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi.
 - b. Menjadi landasan berpikir dan etos gerak anggota untuk mencapai tujuan organisasi melalui cara dan jalan yang sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing anggota.

Adapun Kedudukan NDP :

1. NDP menjadi rujukan utama setiap produk hukum dan kegiatan organisasi.
2. NDP menjadi sumber kekuatan ideal setiap kegiatan organisasi.
3. NDP menjadi pijakan argumentasi dan pengikat kebebasan berfikir, berbicara dan bertindak setiap anggota.

Kedudukan NDP bila dilihat dari perspektif lain adalah ruang filterisasi (penyaring) terhadap segala aktivitas-aktivitas warga pergerakan untuk dijadikan bahan refleksi dalam menata pergerakan ke depan yang lebih baik, sehingga mampu menjadikan seluruh warga pergerakan mencapai identitasnya sebagai kader ulul albab. Yaitu sebagaimana tujuan PMII dalam AD PMII Bab IV pasal 4, dan mampu menjadi kader yang berfikir kritis, bersikap dialektis dan bertindak tranformatif. Serta kedudukan NDP adalah sebagai ruang pengukur terakhir dalam membenaran gerakan PMII.

D. Rumusan NDP
1. Tauhid

التَّوْحِيدُ لُغَةً: الْعِلْمُ بِأَنَّ الشَّيْءَ وَاحِدٌ وَشَرْعًا بِمَعْنَى الْمَدْوُونِ فِيمَا سَيَأْتِي
وَهُوَ الْعِلْمُ يَقْتَدِرُ بِهِ عَلَى إِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ مُكْتَسِبٌ مِنْ أَدِلَّتِهَا الْيَقِينِيَّةِ
التَّوْحِيدُ هُوَ إِفْرَادُ الْمَعْبُودِ بِالْعِبَادَةِ مَعَ اعْتِقَادِ وَحْدِيَّتِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهَا ذَاتًا
وَصِفَاتًا وَأَفْعَالًا (تحفة المريد ص 8)

“Secara bahasa ilmu tauhid adalah meyakini bahwa sesuatu itu satu, sedangkan dalam perspektif syara’ Tauhid adalah sebuah ilmu yang mampu mengukuhkan aqidah keagamaan yang di ambil dari dalil-dalil yaqiniyyah, Sedangkan bertauhid adalah beribadah hanya kepada Allah serta meyakini dan menetapkan ke esaannya baik secara dzat, sifat dan af’al.”

Adapun definisi tauhid menurut Ahlusunnah wal Jama’ah adalah:

وَأَمَّا التَّوْحِيدُ فَقَدْ قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَجَمِيعُ الصِّفَاتِيَّةِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَاحِدٌ فِي
ذَاتِهِ لَا قَسِيمَ لَهُ وَوَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ الْأَزَلِيَّةِ لَا نَظِيرَ لَهُ وَوَاحِدٌ فِي أَفْعَالِهِ لَا
شَرِيكَ لَهُ (الملل والنحل ص 30)

“Ahlusunnah wal Jama’ah dan seluruh kelompok sifatiyyah (yang meyakini Allah memiliki sifat) bahwa Allah ta’ala adalah esa secara dzat yang berarti tidak terbagi. Serta esa dalam sifat-sifatnya yang berarti tidak ada di luar Allah yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah, Serta esa dalam perbuatannya yang berarti tidak ada yang memiliki perbuatan seperti perbuatannya Allah.”

Dalam upaya aktualisasi nilai tauhid, maka setiap kader PMII harus memahami hukum. Hukum adalah keterelasian antara satu entitas dengan

entitas lain, seperti keterelasian antara manusia dengan Allah. Kemudian Hukum terbagi 3, yakni *Syar'i*, *'Adiy* dan *Aqliy*:

الحكم هو إثبات أمر أو نفيه فالحاكم بذلك إما الشرع أو العادة
أو العقل فلهذا إنقسم الحكم على إلى ثلاثة أقسام شرعي وعادي
وعقلي . فالشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال
المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع . وأما الحكم العادي
فحقيقته إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا أو عداما بواسطة
تكرر القران بينهما على الحس . وأما الحكم العقلي فهو عبارة
عما يدرك العقل ثبوته أو نفيه من غير توقف على تكرر ولا
وضع واضع

Hukum adalah menetapkan sesuatu atau menafikannya. Sedangkan yang menghukuminya ada syara' ada adat dan ada akal. Oleh karena itu maka hukum terbagi 3 yakni hukum syara', hukum adat dan hukum akal.

Hukum syara' adalah seperangkat ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik berupa materil maupun formil.

Adapun hukum adat (hukum rasional) adalah menetapkan satu relasi satu hal dengan hal lain karena terjadi berulang2 baik dalam ada nya maupun tiadanya. Sedangkan hukum akal (hukum logis) adalah sebuah gambaran yang diterima oleh akal baik tetap maupun tidak nya sesuatu hal tanpa mempertimbangan terjadi berulang2 atau tanpa mempertimbangkan ada yang membuatnya.

2. **Hablun Minallah**

Sebelum lebih jauh membicarakan bagaimana Konsepsi *Hablun Minallah*, perlu kembali terlebih dahulu ditekankan mengenai substansi dari keterelasian Antar NDP dan *Ahlussunnah wal Jama'ah*. *Hablumin Allah* berarti berhubungan dengan Allah, maka dalam konsepsi *study Islam*, hal ini sudah di atur melalui perangkat Ilmu Fiqih, terkhusus Fikih *Ubudiyah*, namun bukan berarti mendikotomikan antara tiga sirkel dunia yakni Allah, Manusia dan alam, hanya saja dalam ranah pengkajian agar lebih mudah maka perlu kiranya memberikan pembatasan kajian itu sendiri, terutama dalam membekali anggota yang baru mengenal PMII.

a. **Fikih Ubudiyah**

Hablun minallah yang merupakan salah satu rumusan NDP PMII, dalam keterelasiannya dengan *Ahlussunnah wal Jama'ah* tergambar dalam *Fikih Ubudiyah*. Maka sudah semestinya pengambilan definisi Fiqih haruslah dari salah satu *Madzahibul Arba'ah* yang sesuai dengan konsep

Ahlussunnah Wal jama'ah, sehingga dalam konteks doktrinasi, harus diberikan pemahaman sesuai dengan madzhab yang digunakan di masing-masing Cabang PMII, seperti pemahaman fikih yang diambil dari Imam syafi'i, meskipun Imam Syafi'i tidak mendefinisikan fikih secara eksplisit. Namun kelompok *syafi'iah* memaknai fikih sebagai *seperangkat ilmu tentang hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan dalil dalil terperinci*, sehingga konsepsi ubudiyah PMII harus sesuai dengan dalil-dalil tersebut.

b. Tokoh fikih

Dalam Qonun Asasi NU, menyatakan bahwa ASAWAJA dalam beraqidah mengikuti Al-Asy'ari dan Al-Ma'turidi, dalam berfiqih mengikuti *Madzahibul Arba'ah* yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, dalam bertasawuf mengikuti Imam Junaedi Al-Bagdadi dan Imam Al-Ghozaly. Pernyataan Hadhrotussyaikh Hasyim Asy'ari diatas sejalan dengan pernyataan ulama-ulama *Mutaakhirin* (yakni ulama yang hidup sesudah tahun lima ratus Hijriyyah). Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa pilihan jatuh kepada Tokoh-tokoh di atas, dalam arti apa alasan ulama ASWAJA menetapkan pilihan pada rentetan ulama diatas.

Selanjutnya mengenai pilihan berfiqih kepada madzhab yang empat (*madzahibul arba'ah*) yakni:

1. Imam Syafi'i,
2. Imam Hanafi
3. Imam Maliki
4. Imam Hambali

Padahal apabila ditelaah dalam bentangan sejarah peradaban islam, sangat memungkinkan munculnya banyak ulama Fiqih, setidaknya pernah lahir sekitar 11 ulama pembangun madzhab Fiqih sebagaimana pendapat Habib Alawi bin Ahmad As-Segaf pengarang kitab *Fawaidul Makiyyah*, Habib Alawi bin Ahmad As-Segaf menerangkan alasan mengenai madzhab yang empat menjadi pegangan, yakni karena madzhab-madzhab selain yang empat tidak terjaga dari penyelewengan-penyelewengan, berbeda dengan madzhab yang empat. Selanjutnya Habib Alawi memberikan contoh madzhab *Zaidiyyah* yang dibangun oleh Imam Zaid bin Ali, beliau adalah seorang Imam yang hebat dan ilmunya dapat dipercaya namun para pengikutnya tidak mengerahkan kemampuan untuk menjaga madzhab itu sehingga madzhab *Zaidiyyah* terindikasi penyimpangan-penyimpangan. Selain itu juga banyak pendapat para pembangun madzhab tidak terbukukan oleh murid-muridnya dan alasan yang lain karena tidak ada pengikut.

Selain itu juga, menurut pandangan KH Hamdun Ahmad ada tiga alasan kuat yang membuat *Ahlussunnah Wal Jama'ah* memilih tokoh-tokoh fikih di atas yakni *Pertama* ajaran dan prodaknya masih terjaga, *Kedua* banyaknya jumlah pengikut serta *ketiga* lolos dari seleksi sejarah yang juga ditopang oleh pemerintahan yang berkuasa pada masanya, sebagai contoh madzhab Maliki dipakai oleh penguasa Hijaz, madzhab Hanafi dipakai oleh dinasti Abasiyyah pada masa Harun Ar-Rasyid, bahkan dua murid Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf dan Muhammad As-Syaibani menjadi Qodhil Qudhat (Hakim Agung) pada masa Harun Ar-Rasyid, madzhab Hanbali

juga dipakai oleh penguasa dinasti Bani Abassiyah pada waktu khalifah Al-Mutawakkil Allawloh berkuasa, sedangkan madzhab Syafi'i dipakai oleh penguasa mesir pasca Syiah yakni dinasti Ayubiyah dengan sultannya Solahuddin Al-Ayubi. Jadi, taqlid kepada yang empat itu dimulai oleh pemerintah

c. Definisi Fiqih

Definisi Fiqih sejauh ini belum ditemukan dalam karya yang langsung disampaikan oleh Imam Syafi'i: seperti *Ar-Risalah*, *Al-Umm*, *Mukhtasor Al-Muzani*, *Mukhtasor Al-Buwaithi*. Begitupun dalam *Manaqibu Syafi'i* karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Muqoddimah Ibnu Kholdun*, serta beberapa kitab fiqh madzhab syafi'i.

Namun untuk sementara ini dicantumkan definisi fiqh menurut salah satu ashab syafi'i, yakni Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab *Jam'ul Jawami'*

وَالْفِقْهُ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أدَلَّتْهَا التَّفْصِيلِيَّةِ .

(اروضة الطالبين . ج 1 . ص 43)

“Fiqh adalah ilmu tentang hukum yang bersifat perilaku yang diambil dari dalil2 spesifik.”

3. *Hablun Minanas dan Hablun Minal Alam*

a. Pembatasan *Hablun Minannas* dan *Hablun Minal Alam*

Sesungguhnya *Hablun Minanaas* serta *Hablun Minal Alam* merupakan satu kesatuan, namun apabila diberikan batasan, maka fokus dari *Hablun Minannas* merupakan (*Fikih Muamalah*) sedangkan *Hablun Minal Alam* merupakan (*Fikih Muamalah* dan *Tasawwuf*), terlepas dari pembatasan dalam rangka mempermudah fokus kajian, dalam dosis untuk kaderisasi maka konsep *Hablun Minanas* dan *Hablun Minal. Alam* ini merupakan kesatuan konsepsi sikap. Dalam *Fikih Muamalah* harus diiringi dengan tasawwuf seperti pendapat imam Al-Ghozaly, tentang ilmu, yakni *Hakullah*, *Hakul Ibad* yang ter bagi pada dua konsep dasar yakni *Muqodah* dan *Muamalah* serta *Hakunnafsi* yang berbicara tentang jiwa, dalam konsep Tasawuf sendiri Imam Al-Ghozaly mendefinisikan Tasawwuf adalah istiqomah terhadap Allah dan diam bersama Manusia (*Hablunminallah* dan *Hablunminal Minannas* dan *Hablun Minal Alam*) jika kita telaah lebih dalam, pendefinisian tasawuf Imam Al-Ghozaly ini substansinya sama dengan konsep NDP PMII

Namun dalam pandangan imam Junaidi Al-Baghdadi berbicara Tasawwuf itu sendiri lebih mendalam dimana “Manusia dimatikan jika dihadapan kebenaran, dan Manusia menghidupkan kebenaran itu” ada juga pendapat Imam Junaidi bahwa manusia hidup bersama Allah tanpa adanya penyambung.

b. Konsepsi tasawwuf Imam Al-Ghozaly

Konsep Tasawuf Imam Al-Ghozaly mengenai *Hakullah* (*Hablunminallah*), *Haku Ibad* (Muamalah & Muaqodah) *Hakul Nafsi* (hak jiwa) dimana hak Manusia dengan Alam atau relasi subjek dengan realitas berada pada diri Manusia itu sendiri. Maka jika pengamalan NDP PMII kita sandingkan dengan konsep Imam Al-Ghozaly, secara tidak langsung pengamalan NDP merupakan konsep pengamalan bertasawuf ala PMII, lebih jelasnya dapat dilihat dalam keterangan berikut:

(النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ هُوَ عِلْمُ الْفُرُوعِ .
 (أَوَّلُهَا) حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ أَزْكَانُ الْعِبَادَاتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ .
 (وَتَالِيَتُهَا) حَقُّ الْعِبَادِ وَهُوَ أَبْوَابُ الْعِبَادَاتِ . وَيَجْرِي فِي وَجْهَيْنِ :
 أَحَدُهُمَا الْمَعَامَلَةُ مِثْلُ الْبَيْعِ وَالشِّرْكَاءِ وَالْهَبَةِ وَالْقَرْضِ ...
 وَالْوَجْهُ الثَّانِي الْمَعَاوِدَةُ مِثْلُ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَقِ ...
 (وَتَالِيَتُهَا) حَقُّ النَّفْسِ وَهُوَ عِلْمُ الْأَخْلَاقِ . وَالْأَخْلَاقُ إِمَّا مَذْمُومَةٌ .
 (رسالة المودونية ص 19-20)

“Bagian kedua dari ilmu syara adalah ilmu cabang,

- Yang pertama yang berkaitan dengan Allah, yakni rukun-rukun ibadah seperti shalat dan zakat.
- Yang kedua adalah hak-hak hamba-hamba Allah, yakni bab-bab tentang ibadah dan berjalan di dalam dua bentuk: Pertama adalah muamalah seperti jual beli, usaha kerjasama, hibah dan pinjam-meminjam, Kedua adalah akad-akad seperti nikah, talak dan memerdekakan hamba sahaya.
- Yang ketiga Haqqun Nafsi adalah ilmu akhlak dan akhlak itu ada akhlak yang tercela.”

Kemudian Imam Ghazali memberikan definisi operasional tentang tasawwuf:

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ التَّصَوُّفَ لَهُ خَصْلَتَانِ إِلَّا سِتْقَامَةً مَعَ اللَّهِ تَعَالَى وَالشُّكُورُ عَنِ
 الْخَلْقِ فَمَنْ اسْتَقَامَ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَحْسَنَ خُلُقَهُ بِالنَّاسِ وَعَامَلَهُمْ بِالْحِلْمِ
 فَهُوَ صُوفِي (أيها الولد ص 15)

“Ketahuilah bahwa Tasawwuf itu memiliki dua dimensi, pertama istiqomah bersama Allah dan kedua tentram bersama manusia, barang siapa yang

beristiqomah Allah Azza Wajalla dan akhlaknya baik bersama manusia dan bergaul bersama manusia dengan kasih sayang maka itu disebut dengan sufi.”

Dari definisi di atas sehingga oleh Imam Ghazali disimpulkan bahwa aspek aksiologis dari tasawwuf ialah:

وَكَانَ حَاصِلُ عُلُومِهِمْ قَطْعُ عَقَبَاتِ النَّفْسِ وَالتَّنَزُّهُ عَنْ أَخْلَاقِهَا الْمَذْمُومَةِ
وَصِفَاتِهَا الْخَبِيثَةِ حَتَّى يَتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى تَخْلِيَةِ الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَحْلِيَّتِهِ
بِذِكْرِ اللَّهِ . (المتقدم من الضلال ص 48)

“Kesimpulan ilmu tasawwuf adalah memutus ambisi jiwa dari akhlak-akhlak tercela dan sifat-sifat yang tidak terpuji, sehingga melahirkan keadaan hati yang bersih dari selain Allah dan keadaan hati diperindah dengan dzikir kepada Allah.”

c. Tashawuf Imam Junaidi Al-Baghdadi

Dalam pandangan Imam Junaidi Al-Baghdadi berbicara Tasawwuf itu sendiri lebih mendalam dimana *“Manusia dimatikan jika dihadapan kebenaran, dan Manusia menghidupkan kebenaran itu”* ada juga pendapat Imam Junaidi bahwa Manusia hidup bersama Allah tanpa adanya penyambung. Seperti keterangan dibawah ini:

وَهُوَ أَنْ يُمِيتَكَ الْحَقُّ عَنْكَ وَيُحْيِيكَ بِهِ .
(كفاية الأنقياء ص 26) . (عوارف المعارف ص 319) . (رسالة القشيرية ص 280)

Kemudian Imam Junaidi mendefinisikan tasawuf:

التَّصَوُّفُ ذِكْرٌ مَعَ اجْتِمَاعٍ وَوَجْدٌ مَعَ اسْتِمَاعٍ وَعَمَلٌ مَعَ اتِّبَاعٍ . (رسالة القشيرية ص 281)

“Tasawwuf adalah dzikir bersama-sama, ingat Allah bersama-sama, menemukan kebenaran kebenaran dengan cara mendengarkan ayat-ayat Allah dan beramal dengan cara mengikuti praktik nabi dan Sahabat.”

B. Bidang Hukum

Amandemen UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (pasal 3. Ayat 1) belum memperlihatkan supremasi hukum sebagai panglima dan landasan utama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Beragam pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para elit politik diberbagai tingkatan structural semakin terlihat akut. Berbagai bentuk kejahatan dan penyimpangan seperti korupsi, manipulasi birokrasi, tindakan represif aparat penegak hukum, konflik agraria, dan tindakan-tindakan pidana lain yang hampir setiap hari kita dengar dan saksikan.

Beragam perkara dan pelanggaran hukum muncul dalam sendi-sendi kehidupan di Indonesia. Problematika hukum muncul karena tidak adanya tindakan dan pengawasan yang efektif, baik dari unsur legislatif, eksekutif dan Yudikatif hingga komisi atau elemen-elemen Indpenden. Di lain pihak partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi perundang-undangan masih jauh diluar harapan dalam setiap proses. Tak hanya itu, independensi para penegak hukum juga seringkali dan rentan mengalami disintegritas, para penegak hukum diberbagai level masih permisif dengan penyimpangan seperti halnya suap dan gratifikasi.

Dari masa ke masa, semenjak Indonesia berdiri dan berdaulat sebagai Negara, adigium Penegakan hukum Indonesia “tumpul ke atas dan tajam ke bawah” selalu nyaring dan terlihat nyata ditelinga masyarakat. Tindak hukuman tegas seolah olah hanya berlaku bagi rakyat kecil atau tepatnya masyarakat sipil pinggiran. Sedangkan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan masih nampak ketidaktegasannya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya hukum merupakan panglima dalam menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan, menjaga ketertiban, keamanan dan lain sebagainya. Hukum menjadi sebuah sistem yang menjadi acuan bagi penyelenggara negara maupun masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan. Karena itu, hukum harus disusun berdasarkan norma-norma yang ada dalam suatu negara, baik itu norma agama maupun nilai-nilai budaya serta ada istiadat yang dianut oleh masyarakat. Tanpa adanya sistem dan aturan hukum yang baik, maka cita-cita kemerdekaan hanya akan menjadi sebatas ilusi semata.

Dengan menimbang pentingnya hal tersebut, maka PMII melalui Muspimnas Tulungagung mengawal dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperkuat supremasi hukum sebagai landasan fundamental sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Mengkaji perubahan RUU KUHP agar pemberantasan hukum semakin relevan dan rasional dalam menjawab kebutuhan zaman.
- c. dan pengusaha yang perbuatannya melawan hukum.
- d. Menghormati, melindungi dan menegakkan hak asasi setiap warga negara.
- e. Mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran hukum yang sampai saat ini tidak jelas penyelesaiannya.
- f. Pengawasan terhadap penegakan hukum dan melakukan pengawasan hukum baik litigasi maupun non litigasi bagi masyarakat.
- g. Meninjau mengkaji dan menelaah berbagai kebijakan UU yang dipandang merugikan kepentingan nasional dengan melakukan gugatan konstitusi.
- h. Mendorong terbentuknya satgas mafia pungli diberbagai sektor dalam mengawal program atau bantuan pemerintah kepada masyarakat.
- i. PB PMII Mendorong PKC PMII dan PC PMII untuk membentuk LBH.

C. Bidang Politik

Pada tahun 2024, Indonesia memasuki babak baru demokrasi karena akan diselenggarakannya pemilu serentak secara nasional. Pelaksanaan pemilu sebagai bukti nyata terselenggarakannya amanat reformasi menjadi landasan awal pergantian dan keberlanjutan kepemimpinan demi kemaslahatan bangsa. Pemilu

merupakan bagian dari aktualisasi nilai, perjuangan kebangsaan, dan consensus demokrasi yang suci. Tentu saja hal ini harus dilaksanakan dengan baik agar Indonesia mampu menjadi contoh negara besar yang mampu melaksanakan demokrasi secara sempurna.

Ditengah semakin sulitnya situasi ekonomi pasca pandemic global hari ini. Rakyat dipaksa untuk bertahan dalam situasi yang kian sulit. kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang berpihak, seolah memaksa masyarakat untuk gotong-royong menjadi tulang punggung negara. Sementara itu elite politik justru menonton adegan-adegan perseteruan elite yang tidak berkesudahan. Setiap hari kita selalu dipertontonkan manuver politik para elite yang sama sekali tidak berdampak bagi rakyat.

Wacana tiga periode yang dicanangkan beberapa elite politik menimbulkan kisruh dimasyarakat. Bahkan belum tuntas pro kontra wacana amandemen UU yang melegalkan kekuasaan tiga periode, ada usulan lain yaitu perpanjangan masa jabatan eksekutif dan legislative dengan dalih pertumbuhan ekonomi pasca pandemic. Wacana-wacana ini jelas menggores luka pada konstitusi, kita dipaksa ikut pada kemauan penguasa bahkan UU dibuat tunduk pada keserakaan.

Pemimpin yang baik akan lahir dengan proses demokrasi yang bermartabat. Demokrasi yang bermartabat akan dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti terlaksananya pemilihan umum (pemilu) yang berkualitas. Pemilu yang berkualitas akan dapat terwujud dengan adanya kolaborasi seluruh elemen bangsa. Dengan menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan seluruh pihak bahu membahu untuk mewujudkan pemilu bersih agar terwujudnya demokrasi yang sehat.

Sebagai organisasi besar yang didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai maka sudah menjadi tanggungjawab kita untuk memberikan kesadaran politik kepada calon pemilih agar memilih pemimpin dengan mengutamakan kualitasnya sehingga melahirkan pemimpin yang berdaulat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Dari banyaknya problematika politik hari ini, kita dihadapkan pada situasi politik masa kini yang cukup unik. Pada pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 ini, merupakan momentum kebangkitan menuju Indonesia Emas. Pada pemilu kali ini mayoritas calon pemilih merupakan anak muda dengan usia produktif, bahkan jumlah pemilih pemula cukup banyak. Pada kondisi hari ini kita dihadapkan pada kewajiban untuk mensosialisasikan politik dan pemilih cerdas agar pemimpin terpilih benar-benar berkualitas dan komitmen dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Dominasi oligarki sebagai panggung politik, patut jadi renungan bersama untuk melakukan rekonstruksi gerakan nasional. Jika ini dibiarkan terus menerus maka akan melahirkan kesenjangan. Untuk mengimbangi fenomena tersebut, peserta pemilu dalam hal ini partai politik yang notabene mendominasi ruang pemerintahan harus mengupgrade kualitasnya.

Kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas partai politik. Wajah panggung demokrasi indonesia yang serentak menggunakan popularitas centering tak terkontrol dan bebas berekspresi. Banyak yang telah menemukan cara branding tokoh namun belum menjamin kualitas leadership yang baik bagi tatanan demokrasi bangsa. Sebaliknya, seliberal apapun metode kampanye yang digunakan, jika partai politik serentak melahirkan kader partai yang berkualitas, maka demokrasi kita akan menjadi lebih baik.

Perkembangan politik nasional telah membentuk postur yang kurang sehat. Dengan hadirnya oligarki mewarnai perjalanan partai politik yang notabene sebagai peserta demokrasi, Nampak sebuah komunikasi yang tumpul antara partai politik dengan rakyat. Yang intens adalah golongan konglomerat yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan negara dan sebaliknya membuat masyarakat semakin terbatas dalam menyalurkan gagasan.

Seiring dengan berjalannya waktu, kritik pun hanya sampai di titik riak saja tanpa dimuat dalam kebijakan untuk perubahan. Dengan demikian, kekuatan oligarki harus dicounter sedini mungkin demi menjaga stabilitas kekuatan politik nasional.

Berdasarkan paparan dan penjelasan di atas maka sikap PMII dalam perspektif bidang politik melalui muspimnas XX merekomendasikan:

1. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghindari jebakan politik identitas, dengan politisasi agama, etnis, dan ras yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Mendesak pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ketat terkait partai politik maupun calon peserta pemilu demi terwujudnya kehidupan demokrasi yang sehat.
3. Mendorong pemerintah melakukan Gerakan masif iklan layanan masyarakat untuk mengkampanyekan pemilu cerdas kepada calon pemilih untuk tidak memilih calon-calon pemimpin yang menggunakan money politic sebagai metode memperoleh ambisi kekuasaan.
4. Mendorong partai politik untuk melakukan press and fast learning dan juga peningkatan kapasitas kader politiknya demi mencapai kualitas demokrasi yang lebih baik.
5. Mengembalikan aturan bahwa politisi yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi (baik Caleg, Capres, Cawapres, Kepala Daerah) tidak dibolehkan lagi untuk dicalonkan.-□kabarnya sekarang terpidana korupsi dibolehkan lagi dicalonkan dalam kontestasi Pemilu sebagai peserta.
6. Membentuk Tim pemantau Pemilu Skala Nasional yang terhubung ke seluruh PKC dan PC.
7. Terlibat aktif dalam merespon situasi politik Nasional maupun daerah masing-masing.
8. Mensosialisasikan pemilih cerdas kepada seluruh elemen masyarakat.
9. Mendorong kampus sebagai tempat sosialisasi politik.
10. Mendesak KPU dan Bawaslu membentuk tim khusus K3 (keselamatan, Kesehatan kerja) yang bertugas untuk mensosialisasikan K3 dari tingkat pusat hingga ke PPS (panitia pemungutan suara) demi terwujudnya pemilu yang safety.

D. Bidang Pertahanan Dan Keamanan

Indonesia menjadi negara yang dilirik dan menggiurkan dunia. Hal utama yang membuat pihak luar yang tertarik di antaranya tanah subur dan sumber daya alam yang kaya akan agraris, juga sumber daya lingkungan hidup dan sumber daya mineral.

Besarnya potensi hasil bumi Indonesia membuat para kalangan asing masuk dan melakukan upaya-upaya yang menguntungkan bagi negara mereka masing-masing. Seperti halnya Portugis dan Spanyol yang melakukan propaganda terhadap Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Ujungnya adalah pada saat pendudukan Belanda dan Jepang yang berakhir pada persatuan wilayah-wilayah nusantara untuk melakukan perlawanan atas praktek kolonialisme. Ini merupakan awal dari kebangkitan bangsa mendaki gerbang pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Seiring dengan kebebasan menyampaikan pendapat dalam demokrasi, maka semakin terbuka jugalah akses informasi yang tersalur dari berbagai bentuk media. Di era keterbukaan informasi dan luasnya jangkauan komunikasi memiliki dampak positif untuk mengakses pengetahuan seluas-luasnya. Namun di sisi lain keterbukaan jangkauan akses tersebut juga memiliki potensi negatif utamanya penyalahgunaan akses informasi dan data penting.

Roda pemerintahan di tengah era digitalisasi tentunya menjadi hal yang rawan untuk diakses berbagai pihak. Mengingat bahwa keamanan data merupakan hal penting bagi Indonesia dalam menghadapi fase akselerasi global. Dipandang perlu

adanya penguatan cyber security guna upaya melindungi data-data penting negara yang bersifat rahasia.

Pada aspek lain, pertahanan dan keamanan negara sering menjadi perhatian dunia mengingat serangan-serangan sangat berbahaya sering terjadi di dunia dengan berbagai bentuk selalu tidak terprediksi. Hal ini terjadi di dunia nyata seperti ketegangan antara Ukraina dengan Rusia, natuna, dan lainnya maupun di dunia maya seperti serangan data terhadap negara dan pejabat negara bahkan siapa saja bisa terkena dampaknya.

Sementara kekuatan pertahanan Indonesia masih diungguli beberapa negara besar di dunia. Kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alusista) nasional masih membutuhkan peningkatan jumlah, kualitas, dan inovasi serta maintenance yang berkelanjutan. Perhatian pemerintah khususnya Menteri Pertahanan sangat besar dan lengkap namun APBN masih dianggap kurang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, langkah yang harus diambil adalah pembenahan dan peningkatan produksi alusista dalam negeri baik negeri maupun swasta.

1. Menggenjot peningkatan infrastruktur di kawasan-kawasan perbatasan dan terluar.
2. Membangun pangkalan-pangkalan militer di kawasan-kawasan perbatasan dan terluar.
3. Mendorong sekaligus mengawal dibuatnya RUU mengenai kedaulatan laut dan udara.
4. Mendorong dan mengawal RUU Keamanan/Perlindungan Data Pribadi dan RUU Keamanan Siber (Kedaulatan Siber).
5. Menggalang kerjasama dengan institusi pendidikan, konten kreator, lembaga lainnya menggelar program literasi digital.
6. Mendorong pemerintah dalam memaksimalkan keamanan dokumen penting negara.
7. Mendorong pemerintah untuk senantiasa melakukan edukasi terhadap masyarakat Indonesia terkait pentingnya bersama-sama menjaga kekuatan pertahanan dan keamanan negara.
8. Mendorong upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan serta support terhadap perusahaan persenjataan negara baik negeri maupun swasta demi mencapai kemandirian Alusista Nasional.
9. Mendorong pemerintah untuk terus menginisiasi kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas demi kokohnya jiwa nasionalisme dan persatuan nasional sehingga meminimalisir sekat dan ketegangan bangsa.

E. Bidang Ekonomi

Ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2022 mampu tumbuh kuat sebesar 5,01% (yoy) dan hal ini lebih baik dari beberapa negara lainnya seperti Tiongkok (4,8%), Singapura (3,4%), Korea Selatan (3,07%), Amerika Serikat (4,29%), dan Jerman (4,0%). Perekonomian global sendiri pada tahun ini diperkirakan tumbuh sebesar 3,6% hingga 4,5%. Berbagai lembaga Internasional seperti OECD, World Bank, ADB, dan IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran antara 5% hingga 5,4%. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global.

Perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi. Hal ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022.

Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural atas sinergi dan komunikasi yang

terjalin intens dan baik diantara jajaran otoritas antara BI, OJK, LPS, dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

Bauran kebijakan BI akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Bauran kebijakan tersebut mencakup 5 instrumen kebijakan, yaitu: kebijakan moneter; kebijakan makroprudensial; kebijakan sistem pembayaran; kebijakan pengembangan pasar uang; Kebijakan UMKM dan ekonomi keuangan syariah.

Peningkatan ekonomi Indonesia didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Perbaikan ekonomi ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil bangkit setelah mengalami tekanan selama beberapa triwulan terakhir akibat Covid-19. Salah satu hal yang cukup berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah investasi. Kinerja investasi sebagai salah satu mesin pertumbuhan mulai mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7,54%.

Investasi berperan dalam pemulihan ekonomi dan memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara. Pendapatan nasional atau PDB yang meningkat akan mendukung upaya pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Investasi juga dapat membantu menumbuhkan iklim bisnis. Semakin banyak penanaman modal yang dilakukan, maka semakin banyak pula bisnis baru yang bermunculan. Hal ini akan berdampak kepada ketersediaannya lapangan pekerjaan serta penyerapan tenaga kerja, akan mendukung pertumbuhan daya beli, sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mencegah terjadinya penurunan.

Berikut beberapa fakta tentang situasi dan realitas kondisi ekonomi di Indonesia.

1. Pandemi Covid -19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Pandemi ini mengakibatkan adanya penurunan kepada semua komponen produk domestik bruto (PDB) kecuali pengeluaran konsumsi pemerintah. Komponen produk domestik bruto (PDB) yang mengalami penurunan bahkan kontraksi disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia sehingga pertumbuhan perekonomian Indonesia termasuk dalam kategori krisis.
2. Perekonomian krisis terlihat dari kontraksinya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 2,19 persen (y-on-y). Komponen yang sangat berpengaruh adalah pengeluaran konsumsi rumahtangga dan pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumahtangga yang mana kedua pengeluaran ini menurun karena adanya kebijakan dari pemerintah akan upaya pemulihan perekonomian pada saat ini.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada penduduk usia 20-24 tahun sebesar 17,66% pada Februari 2021, meningkat 3,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 14,3%. Dengan melihat situasi yang ada, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah tersebut adalah meluncurkan program kartu prakerja untuk meredam dampak ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi.
4. Indonesia sudah menjadi basis industri manufaktur terbesar se-ASEAN dengan kontribusi mencapai 20,27% pada perekonomian skala nasional. Perkembangan industri manufaktur di Indonesia saat ini mampu menggeser peran commodity based menjadi manufacture based.
5. Transisi energi telah cukup lama dilakukan di Indonesia, namun belum banyak berhasil. kebijakan energi nasional mengarahkan pangsa energi terbarukan meningkat. untuk mencapai target tersebut dibutuhkan upaya kuat. Pembangunan energi terbarukan mengalami kendala/tantangan geografi kepulauan (mis match potensi permintaan), koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, teknologi dan biaya energi terbarukan yang belum

ramah, regulasi dan insentif yang belum memadai, kapasitas institusi yang belum terbangun kokoh, dsb.

Berdasarkan gambaran di atas dan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, Muspimnas XX PMII merekomendasikan:

1. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan kuota pengusaha pemuda untuk melahirkan kemandirian di era bonus demografi.
2. Pemerintah menata kembali rasio utang untuk pembangunan Infrastruktur.
3. Menatap peluang ekonomi global dengan menggenjot sektor UKM dan ekonomik kreatif.
4. Penataan dan peninjauan ulang terhadap impor bahan pangan dengan mengoptimalkan hasil produksi lokal.
5. Mempermudah akses pendidikan diberbagai tingkatan, akses kesehatan yang layak, akses pekerjaan selebar-lebarnya kepada masyarakat luas.
6. Penggalakan dan percepatan pertumbuhan angka kewirausahaan disektor UKM dan sejenisnya untuk penyerapan lapangan kerja dan sebagai tiang penyangga perekonomian masyarakat menengah.
7. Ikut serta berperan aktif melindungi, mendukung, memfasilitasi, dan mengembangkan usaha ekonomi kreatif masyarakat.
8. Mengontrol dan pemanfaatan sumber daya alam dan aset strategis nasional yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat sesuai dengan amanat UUD pasal 33.
9. Mendorong PB PMII untuk mengintruksi kepada PKC, PC, PK dan PR agar membentuk LSO yang terintegrasi, untuk mengelola atau membuat start up yang mampu menampung dan memfasilitasi kader-kader PMII.
10. Mendorong pemerintah dan PB PMII untuk menolak industri ekstraktif.
11. Mendorong ruang Badan Usaha Milik Desa (BUDesa) menjadi bagian dari lembaga strategis pembangunan kemandirian ekonomi nasional.
12. PB, PKC, PC harus mendorong serta mensukseskan kader PMII yang berjiwa wirausaha dan mengembangkan UMKM yang sudah di miliki kader PMII

F. Bidang Energi dan SDA

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan di mana di dalamnya terdapat berbagai macam kehidupan yang saling ketergantungan. Lingkungan hidup juga merupakan penunjang yang sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada. Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.

Bukan rahasia lagi jika Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, bahkan ada penggalan lirik lagu berbunyi “Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”. Memang benar, karena Indonesia memiliki segalanya. Mari kita lihat satu per satu sumber daya alam Indonesia.

Potensi keanekaragaman alam hayati yang sangat tinggi, bahkan di dunia Indonesia menempati posisi ke dua setelah Negara Brazil dengan keanekaragaman hayati tinggi. Letak astronomis Indonesia berada di 6o LU (Lintang Utara) -11o LS (Lintang Selatan) dan antara 95o BT (Bujur Timur) -141o BT (Bujur Timur), menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kawasan beriklim tropis. Adanya iklim tropis tersebut membuat Indonesia selalu di sinari matahari sepanjang tahun, disertai curah hujan yang tinggi menjadikan hutan Indonesia kaya akan beragamnya flora dan fauna yang hidup.

Dibalik segala fakta keunggulan sektor lingkungan hidup yang dimiliki Indonesia, masalah juga membayangi dan dialami. Berikut adalah masalah lingkungan hidup di Indonesia beserta penyebabnya.

1. Polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Polusi udara, air dan tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Sektor Industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utama. Logam berat, nitrat dan plastik beracun bertanggung jawab atas berbagai pencemaran yang ada. Sementara polusi air disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, limpasan perkotaan. Di lain pihak, pencemaran udara disebabkan oleh berbagai gas dan racun yang dikeluarkan oleh industri dan pabrik-pabrik serta sisa pembakaran bahan bakar fosil; pencemaran tanah terutama disebabkan oleh limbah industri yang merusak unsur hara dan zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan.
2. Perubahan iklim atau pemanasan global. Perubahan iklim seperti pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Ia juga mengubah pola alami musim dan curah hujan seperti banjir bandang, salju berlebihan atau pengurangan. Akibat perubahan cuaca tersebut, produksi pertanian sering mengalami gagal panen dan memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan akibat terjadinya musim kering berkepanjangan.
3. Kelebihan populasi. Populasi planet ini mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan karena menghadapi kekurangan sumber daya seperti air, bahan bakar dan makanan. Ledakan populasi di negara-negara maju dan berkembang yang terus menyebabkan semakin langkanya sumber daya. Pertanian intensif yang bertujuan untuk meningkatkan produksi makanan dengan menggunakan pestisida justru pada akhirnya menimbulkan masalah baru. Kerusakan itu berupa menurunnya kualitas tanah dan kesehatan manusia.
4. Penipisan sumber daya alam Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim. Secara global, mulai banyak pihak yang mulai beralih menggunakan sumber daya terbarukan, seperti listrik tenaga surya, biogas, mobil tenaga matahari, yang diterapkan oleh negara maju. Walaupun dalam jangka pendek, instalasi peralatan fasilitas teknologi ramah lingkungan ini akan terlihat cukup mahal, tetapi dalam jangka panjang akan sangat murah dibandingkan penggunaan energi fosil dan tidak terbarukan.
5. Pembuangan limbah. Permasalahan lingkungan hidup selanjutnya adalah pembuangan limbah. Hal ini terutama limbah plastik dan sampah perkotaan seperti di Kali Ciliwung di Jakarta atau kota-kota di Indonesia. Selain limbah rumah tangga, limbah dari sektor industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Padahal sungai-sungai ini penting bagi ekonomi masyarakat dan penting untuk memasok sumber makanan bagi masyarakat. Pembuangan limbah ini akhirnya akan menyebabkan pencemaran laut di Indonesia dan merusak ekosistem laut, sumber perikanan. Tidak kalah penting adalah pembuangan limbah nuklir. Pembuangan limbah nuklir memiliki bahaya kesehatan yang luar biasa, terutama akibat radiasi. Plastik, makanan cepat saji, kemasan dan limbah elektronik murah mengancam kesejahteraan manusia. Pembuangan limbah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang mendesak untuk segera dicarikan jalan keluar.
6. Kepunahan keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang menyebabkan kepunahan spesies dan habitat serta hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas perburuan satwa yang tidak berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan protein manusia, seperti perburuan telur penyu atau kura-kura Indonesia yang menyebabkan kura-kura sungai punah. Punahnya spesies berarti punahnya sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ekosistem, yang menempuh waktu jutaan tahun untuk stabil dan mendukung kehidupan

manusia, kini berada dalam bahaya bila ada populasi spesies yang punah atau hilang. Keseimbangan ekosistem terganggu. Kerusakan terumbu karang di berbagai lautan, yang mendukung kehidupan laut yang kaya, menyebabkan ketersediaan ikan di lautan berkurang. Padahal populasi manusia semakin bertambah.

7. Deforestasi atau penggundulan hutan. Persoalan lingkungan yang tidak kalah penting adalah deforestasi. Pembukaan hutan untuk pengembangan sektor perkebunan, terutama sawit, menyebabkan pelepasan karbon ke bumi sehingga meningkatkan perubahan suhu bumi. Hutan yang sesungguhnya berperan menyerap racun karbon dioksida hasil pencemaran, kemudian mengubahnya menjadi oksigen, membantu menciptakan hujan, menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa yang penting untuk mendukung bagi kehidupan manusia, hancur digantikan tanaman monokultur. Padahal tanaman monokultur tidak akan mampu berperan seperti hutan di dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
8. Fenomena pengasaman laut. Ini adalah dampak langsung dari produksi berlebihan gas Karbon Dioksida (CO₂). Dua puluh lima persen gas CO₂ yang dihasilkan oleh manusia. Keasaman laut telah meningkat dalam 250 tahun terakhir. Pada tahun 2100, mungkin meningkat sekitar 150%. Demikian menurut situs global change. Dampak utama adalah pada punahnya kerang dan plankton, sumber makanan ikan. Jika ikan kehilangan makanan, apa yang akan terjadi pada manusia?
9. Penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan perlindungan yang tak terlihat yang menutupi planet bumi, melindungi kita dari radiasi sinar matahari yang berbahaya. Penipisan lapisan Ozon diperkirakan disebabkan oleh polusi yang disebabkan oleh gas Klorin dan Bromida yang ditemukan di Chloro-floro karbon (CFC). Setelah gas beracun mencapai atmosfer bagian atas, mereka menyebabkan lubang di lapisan ozon, yang terbesar berada di atas Antartika. CFC kini dilarang di banyak industri dan produk konsumen. Lapisan ozon penting bagi manusia karena mencegah radiasi Ultraviolet (UV) yang berbahaya jika mencapai bumi. Ini wajib menjadi perhatian.

Dari kondisi di atas, maka PB PMII mendorong kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong pemerintah untuk melakukan pembatasan pengerukan Sumber Daya Alam
2. Mendorong pemerintah Memberhentikan dan memberi sanksi terhadap Usaha jenis tambang yang merusak dan penambangan liar terhadap alam Indonesia.
3. Mendorong pemerintah untuk melakukan transparansi public pengolahan sumber daya alam dan mineral.

G. Bidang Keagamaan

Indonesia adalah negara majemuk dalam berbagai aspek dan bidang, termasuk agama yang dijamin keberlangsungan dan eksistensinya. Tegas dalam konstitusi Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 29, dalam peraturan perundangan negara disebutkan agama yang dianut dan berkembang di Indonesia ada enam yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Khonghucu. Agama-agama tersebut memiliki posisi yang sama tanpa membedakan dan memandang mayoritas maupun minoritas. Para pemeluk agama hidup berdampingan dengan tidak membedakan dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara.

Bagi sebagian besar masyarakat kita, pluralitas dalam beragama mempunyai berdampak pada kehidupan masyarakat yakni masyarakat yang sadar akan hidup damai dan rukun. Namun sebagian kecil masyarakat yang kurang akan kesadaran kebhinnekaannya seringkali memicu dan meperlebar jarak perbedaan dengan beragam perilaku yang menyimpang yang kemudian mengakibatkan terjadinya gesekan pada masyarakat dan mengarah pada konflik horizontal. Tak hanya itu,

kasus sengketa pendirian tempat ibadah juga terkadang berujung pada kekerasan fisik yang mengatasnamakan agama.

Beberapa konflik karena lain hal yang mengatasnamakan agama juga beberapa kali terjadi, misalnya: di Ambon, Poso, Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan hampir semua daerah di Indonesia pernah terjadi konflik atas nama agama. Adapun kasus yang masih hangat terjadi yaitu kasus Tolikora Papua, dan Singkil Aceh.

Analisis dan kajian yang telah dilakukan banyak pihak mengatakan bahwa konflik yang terjadi sesungguhnya terjadi karena dua hal. Yakni keyakinan yang berlebihan dan tanpa arah dari seorang penganut sebuah agama, yang kedua adalah karena kesenjangan kesejahteraan dan ekonomi ditengah- tengah masyarakat kita.

Fanatisme agama yang berlebihan pun kerap terjadi. Beberapa kasus terorisme yang terjadi dikarenakan keyakinan kepada agamanya sendiri yang paling benar dan yang bukan dari agama atau golongannya adalah musuh dan bisa dibinasakan. Sejatinya, semua agama mengajarkan kedamaian dan kasih sayang. Namun, terkadang agama dijadikan pembenaran untuk melakukan hal-hal yang merugikan dan membahayakan orang lain.

Seyogyanya, semua pemeluk agama bersikap dan bertindak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dengan tanpa mengedepankan ego dan sentimen agama dan golongan. Misalnya, pendirian tempat ibadah telah diatur oleh pemerintah akan tetapi pelaksanaan di lapangan belum seperti sebagaimana yang diharapkan. Konflik ini malah sengaja dipertontonkan dengan kemudahan akses media dan menjadi konsumsi publik yang semakin menyulut emosi dan sentimen antar pemeluk agama pada masyarakat yang lebih luas. Melihat kondisi ini, pemerintah harus giat memfasilitasi dialog-dialog antar umat beragama untuk menemukan solusi dan penyelesaian konflik ini.

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan yang ekstrim berkembang dengan mudah di Indonesia. Terutama pada lembaga- lembaga pendidikan formal maupun informal. Oleh sebab itu penting kiranya dilakukan penguatan pendidikan keagamaan “yang benar” pada sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan agama yang sudah dilakukan perlu ditinjau kembali dan kemudian dikuatkan pada lembaga-lembaga pendidikan melalui perbaikan kurikulum, tenaga pendidik, dan lain-lain. Pendidikan agama seyogyanya tidak hanya diceramahkan dan dijelaskan dengan penjelasan parsial.

Selain jalur pendidikan formal, pendidikan pesantren yang telah lama berkembang di Indonesia telah berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan keagamaan yang berlandaskan pada Pancasila dan menjaga toleransi serta kerukunan antar umat beragama. Sehingga penting untuk melakukan kolaborasi antara pendidikan formal pada sekolah-sekolah umum dengan pesantren dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan pendidikan keagamaan.

Menyaksikan beberapa fakta tersebut, PMII melalui Muspimnas XIX menuangkan beberapa rekomendasi terkait penguatan kerukunan antar umat beragama, yaitu:

1. Pemerintah melalui aparat penegak hukum harus tegas terhadap para pelaku kriminal yang mengatasnamakan agama dan berpotensi merusak kebhinnekaan.
2. Pemerintah terus melakukan upaya moderasi pemahaman keagamaan kepada masyarakat luas demi terciptanya iklim kehidupan sosial yang kondusif.
3. Mengelaborasi antara pendidikan umum, pendidikan pesantren dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan pendidikan keagamaan.
4. Melakukan deradikalisasi dan deteksi dini penyebaran pemahaman keagamaan ekstrem melalui sekolah-sekolah dan kampus-kampus baik yang disebarkan secara formal kelembagaan maupun non formal.
5. Menanggulangi dan mengcounter isu-isu penyebaran berita bohong dan muatan kebencian yang mengandung unsur sentiment agama dan kelompok dalam agama.
6. Menjadikan Agama sebagai inspirasi perdamaian dunia.

7. Mendorong stakeholder terkait di setiap level kepengurusan PMII dalam melakukan Kampanye Perdamaian dan anti radikalisme.
8. Memperjelas posisi PMII di kelembagaan NU
9. Mendorong PB PMII membuat platform digital yang berkolaborasi dengan media nasional terpercaya untuk menampung opini kader se-Indonesia untuk mengcounter isu-isu penyebaran berita hoax dan mengandung kebencian yang mengandung unsur sentiment agama dan kelompok agama
10. PB PMII mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi secara besar-besaran aparat penegak hukum yang radikalisme

H. Aspek Pendidikan

Catatan sejarah menarasikan bahwa pendidikan selalu menghantarkan perubahan-perubahan sosial. Berbagai bentuk upaya untuk mengedukasi masyarakat yang humanis membentuk etika sosial yang beradab. Hal ini disebut perilaku estetik yang jika diterapkan, maka akan melahirkan pola komunikasi dan hubungan manusia yang baik sehingga melahirkan bangunan sosial yang tentram dan rukun.

Praktek tersebut diterapkan dalam lingkungan non formal dan informal. Upaya pendidikan yang dipraktekkan dalam keluarga menjadi dasar bangunan karakter dan perilaku. Setelah dianggap penting untuk melakukan perubahan dan mencari inovasi, maka diinisiasilah sebuah lembaga yang konsen melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam wujud pesantren. Lembaga pendidikan formal lain juga diselenggarakan di masa Kolonial Belanda dengan tingkatan tertentu yang mengistimewakan anak-anak Belanda dan hanya dari kalangan Priyai.

Hingga pada saat munculnya kesadaran bahwa praktek penjajahan dianggap tidak relevan dengan edukasi sosial yang memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara melakukan protes terhadap kebijakan pendidikan yang tidak merata. Pasalnya, penduduk pribumi juga dianggap berhak dan harus diberikan pendidikan yang serupa tanpa membedakan. Seiring dengan perkembangannya, wujud aksi protes tersebut melahirkan gagasan pembentukan Taman Siswa 3 Juli 1922 yang mengedukasi kaum pribumi dan masyarakat kaum bawah tanpa membedakan kelas sosialnya.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan sering disebut sebagai asset bangsa yang paling berharga. Setiap tanggal 2 Mei diseantero Nusantara, kita merayakan Hari pendidikan Nasional, seakan ingin menegaskan bahwa pendidikan benar-benar merupakan modal membangun negeri ini (Teguh Wangsa Gandhi, 2011:3).

Menurut para ahli sosiologi pendidikan, terdapat relasi resiprokal antara dunia pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat. Relasi ini bermakna bahwa apa yang berlangsung dalam dunia pendidikan merupakan gambaran dari kondisi yang sesungguhnya didalam kehidupan masyarakat yang kompleks. Demikian juga sebaliknya, kondisi masyarakat, baik dalam aspek kemajuan, peradaban dan sejenisnya tercermin dalam kondisi dunia pendidikannya. Oleh karena itu majunya pendidikan dapat dijadikan cermin majunya masyarakat, dan dunia pendidikan yang amburadul juga dapat menjadi cermin terhadap kondisi masyarakatnya yang penuh persoalan.

Hal ini terjadi karena Pendidikan memiliki kaitan erat dengan setiap perubahan sosial, baik berupa dinamika perkembangan individu maupun proses sosial dalam skala yang lebih luas. Secara tegas, beberapa pakar menyatakan bahwa pendidikan adalah alat yang paling ampuh untuk melakukan perubahan. Dalam kerangka fungsional yang sedemikian signifikan, pendidikan harus diposisikan dalam kerangka pengembangan akal sehat secara kritis dan kreatif. Hal ini merupakan bentuk pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Dengan demikian pendidikan merupakan paradigma intelektual yang membawa arah perubahan bangsa.

Problem dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi. Indonesia harus

bersaing dengan Negara-negara ASEAN dalam era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Adanya MEA menjadikan masyarakat Indonesia harus siap bersaing dengan masyarakat dari Negara lain dari segi kualitas individu. Tentu tidak hanya di ASEAN, tapi di Asia bahkan lebih luas lagi, Eropa dan Amerika.

Salah satunya, dunia pendidikan masih menjadi komoditi yang mahal di Indonesia. Hanya pihak yang memiliki kemampuan finansial lebih yang mampu mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Kesenjangan sosial menjadi problem. Hal tersebut menyebabkan tingkat pendidikan antar satu daerah dan daerah lain tak setara. Padahal, peserta didik sangat diharapkan untuk kemajuan bangsa. Kualitas peserta didik juga dipengaruhi oleh peranan pendidikan yang dilaluinya.

Menghadapi berbagai problem pendidikan ini, maka pemerintah harus segera mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum pendidikan yang khas Indonesia. Bukan kurikulum pendidikan yang bergonta-ganti sesuai dengan menteri, berganti menteri berganti kurikulum. Pemerintah juga harus mempunyai konsep dan strategi pendidikan karakter yang dapat diterapkan dalam pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, PMII merekomendasikan beberapa hal:

1. Pemerintah memberikan akses pendidikan seluas-luasnya, gratis, dan berkualitas untuk masyarakat tidak mampu.
2. Merealisasikan anggaran pendidikan 50% sesuai UUD 1945 dan hentikan pemotongan subsidi pendidikan oleh berbagai pihak dan berbagai sektor.
3. Membentuk kebijakan dan kurikulum pendidikan yang fleksibel dan menjawab presentase kebutuhan SDM negara sesuai dengan gagasan awal dari Menteri Pendidikan.
4. Membuat blue-print pendidikan karakter untuk bisa diaplikasikan, tidak sekedar diceramahkan. Di samping itu, tokoh, pemimpin, dan publik figur bisa menjadi tauladan bagi masyarakat.
5. Mendorong peningkatan kesejahteraan bagi para guru honorer, GTT dan daerah dengan aturan dan regulasi yang berpihak.
6. Mendorong kesejahteraan pendidik sekolah-sekolah berbasis agama serta tidak membedakan pembangunan infrastruktur dengan sekolah umum.
7. Mendorong percepatan pembangunan Universitas NU dan wajib memapabakan mahasiswa dan sekolah pergerakan (SD-SMA) di seluruh Indonesia.
8. Mendorong pemerintah untuk memberdayakan guru di daerah tertinggal dan memberi perhatian terhadap tenaga pendidik di daerah Tertinggal dan Terluar.
9. Merekomendasikan PB PMII menjadi salah satu lembaga ***Mirroring Organization*** Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
10. PB PMII bersinergi dengan kemendikbud untuk memfasilitasi beasiswa kuliah setiap ketua PMII dan kopri PKC, PC, PK, PR.
11. Mendorong pemerintah untuk menghapus organisasi intra sekolah dan intra kampus yang teradiasi dengan radikalisme

I. Hubungan International

Kancah dunia Internasional terlihat sangat dinamis, situasi dan kondisi saat ini berjalan dengan penuh tantangan. Pergeseran sudut pandang dan parameter yang berkembang dalam tataran hubungan internasional dewasa ini disebabkan oleh perubahan konstalasi politik global dari bipolar menjadi multipolar, menguatnya kecenderungan arus globalisasi dan regionalisasi, dan berkembangnya isu-isu sektoral yang telah menjadi agenda internasional.

Dalam level luar kawasan terjadi beberapa peristiwa yang sedikit banyak berpotensi berpengaruh terhadap dinamisasi hubungan Internasional pemerintah Indonesia, seperti belum meredanya iklim konflik di timur tengah, persoalan kemerdekaan Palestina yang tak kunjung diberikan, krisis Venezuela dan beberapa kejadian yang memerlukan penyikapan serius pemerintah Indonesia.

Dilevel Asia Pasifik, Indonesia harus mulai cermat dalam melihat pola hubungan dengan beberapa Negara disana. Dalam forum PBB beberapa kali Negara-negara mikronesia mempertanyakan dan mengangkat isu kemerdekaan Papua dan Papua Barat, bahkan beberapa waktu yang lalu Vanuatu mengirim salah satu tokoh Papua Merdeka menjadi delegasi Dewan HAM di PBB. Dalam tinjauan hubungan Internasional sikap tersebut sangatlah tidak beretika dan pantas untuk diprotes keras bahkan ditindak tegas karena telah lancang mengusik dan mengintervensi tatanan kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Dalam level kawasan regional yakni ASEAN, Disepakatinya visi ASEAN 2020 pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur menandakan sebuah babak baru dalam sejarah integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dalam deklarasi tersebut, pemimpin negara-negara ASEAN sepakat untuk mentransformasikan kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah kawasan yang stabil, sejahtera dan kompetitif, didukung oleh pembangunan ekonomi yang seimbang, pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan sosio-ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Satu komitmen untuk menciptakan suatu Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) sebagaimana dideklarasikan dalam visi tersebut, kemudian semakin dikukuhkan melalui ASEAN Concord II pada Pertemuan Puncak di Bali Oktober 2003, atau yang lebih dikenal sebagai Bali Concord II, di mana para pemimpin ASEAN mendeklarasikan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) sebagai tujuan dari integrasi ekonomi kawasan pada 2020.

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (ASEAN Economic Ministers Meeting – AEM) yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, komitmen yang kuat menuju terbentuknya integrasi ekonomi kawasan ini diejawantahkan dalam gagasan pengembangan sebuah cetak biru menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN yang kemudian secara terperinci disahkan dan diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN pada November 2007. Bahkan, sebelumnya dalam pertemuan puncak ASEAN ke-12 pada Januari 2007, komitmen yang kuat para pemimpin negara-negara ASEAN terhadap pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, semakin tercermin dari disepakatinya upaya percepatan terwujudnya komunitas tersebut pada

tahun 2015. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2020 dan mentransformasikan ASEAN menjadi sebuah kawasan dimana barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan arus modal dapat bergerak dengan bebas.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dan semangat besar dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Semangat gegap gempita menuju pertarungan dalam arena neoliberal ini seharusnya berjalan seiring dengan langkah-langkah substantif dan riil untuk mempersiapkan perekonomian. Ironisnya, pemerintah Indonesia justru terfokus pada langkah-langkah persiapan teknis neoliberal sejalan dengan implementasi cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Di sisi lain, peta politik dunia saat ini berkembang dengan cepat. Setiap detik kita disajikan oleh tayangan dramatis peperangan antar kelompok di berbagai penjuru dunia. Bukan hanya gejolak militer berdarah di wilayah Timur Tengah, perkembangan politik dunia juga meliputi hubungan bilateral dan internasional dalam berbagi segi kehidupan. Kekuatan global dalam globalisasi yang didorong oleh perubahan-perubahan pesat dalam teknologi, dan liberalisasi perdagangan dan aliran modal yang pesat, sedang merubah proses ekonomi di seluruh dunia.

Sayangnya, janji globalisasi mengenai kemakmuran untuk semua semakin meragukan. Globalisasi telah menghadapkan Negara-negara berkembang kepada bermacam resiko besar dan berujung pada kemunduran, mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga runtuhnya ekonomi secara telak.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa masalah mendasar yang patut mendapatkan perhatian dan merupakan prioritas dalam penguatan posisi Indonesia dalam kancah internasional ialah sebagai berikut:

1. Mendorong Indonesia untuk terus berperan secara aktif dan kritis bersama PBB dalam rangka penegakan multilateralisme dan berperan dalam berbagai bentuk kerja sama internasional khususnya dalam mendorong perjanjian ekstradisi bagi koruptor dengan berbagai Negara, trafficking dan pemberantasan sindikat narkoba internasional.
2. Melakukan tindakan – tindakan yang keras dan tepat melalui komunitas Internasional kepada Negara-negara yang sekiranya mengganggu kedaulatan Republik Indonesia, seperti Vanuatu dan beberapa Negara di Asia Pasifik.
3. Menuntut pemerintah Indonesia dan organisasi OKI untuk lebih berperan aktif mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah.
4. Menuntut Pemerintah Indonesia untuk mendesak dunia internasional segera memberikan pengakuan Palestina sebagai negara yang berdaulat.
5. Melalui kelompok Gerakan Non Blok Indonesia berperan aktif dan menjadi inisiator dengan prinsip dan tujuan GNB (Gerakan Non Blok) yaitu kemerdekaan, perdamaian dan tatanan dunia yang adil dan sejahtera.
6. Secara internal PMII harus mengambil peran aktif dalam mewarnai dinamika politik global terutama menjaga kepentingan Islam Ahlussunah Wal Jama'ah dengan aktif mengampanyekan Islam Indonesia melalui pembentukan cabang internasional PMII diluar negeri dan di forum-forum internasional sebagai solusi atas berbagai persoalan.
7. PMII harus mampu mewujudkan highpolitic atau politik kebangsaan yang berorientasi menjadi elit global rule model berbagai organisasi dan komunitas Internasional.
8. Menuntut pemerintah Indonesia melalui BAKAMLA RI dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia
9. Mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan dari dampak pemindahan patok batas negara.

J. Bidang Pariwisata

Indonesia Merupakan Negara kepulauan yang memiliki kekayaan potensi pariwisata alam yang indah dari sabang sampai Merauke, sebagai penduduk asli Indonesia kita sudah sepatutnya berbangga hati tinggal di negeri yang dikelilingi beribu-ribu pulau dengan keindahan yang tiada duanya, tidak heran kalau banyak turis wisatawan yang rela berdatangan dari berbagai negara untuk menikmati objek wisata Indonesia yang populer di mancanegara, dari sekian banyak objek wisata di Indonesia favorit yang sering dikunjungi, beberapa diantaranya bahkan sudah terkenal hingga ke seluruh dunia seperti saat ini, Pura Besakih, Kepulauan Derawan, Taman Nasional Way Kambas, Pantai Parai Tenggara (Bangka Belitung), Nusa Dua (Bali), Gunung Rinjani (Lombok, NTB), Danau Toba (Sumatera Utara), Nusa Penida (Bali), Taman Laut Bunaken (Sulawesi Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Kepulauan Raja Ampat (Papua Barat), Gunung Bromo (Jawa Timur), Pulau Komodo (Nusa Tenggara Timur), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Tana Toraja (Sulawesi Selatan), Gili Trawangan (NTB), Goa Gong (Jawa Timur), Danau Kelimutu (NTT), Ngarai Sianok (Sumatra Barat) Kawah Ijen (Jawa Timur), Lebih dari 70.000 Desa di seluruh Indonesia yang terpilih 50 Desa sebagai desa wisata terbaik dari 34 Provinsi di Indonesia, namun di balik keindahan alam yang begitu mempesona ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Kelemahan yang harus segera diselesaikan dan dihadapi pemerintah yakni kelengkapan infrastruktur antar wilayah-daerah disegunap penjurusan tanah air. Selain itu pemerintah harus tanggap terhadap stabilitas harga pangan, meningkatkan angka kelayakan dalam upaya kemudahan masyarakat mendapatkan akses pendidikan, mengoptimalkan sektor perikanan dan kelautan, serta menumbuhkan kembangkan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang selama ini menjadi perhatian negara.

Optimalisasi pemanfaatan dan mengurangi berbagai masalah yang di timbulkan dengan adanya pengembangan pariwisata, maka di perlukan perencanaan dan

menejemen pengelolaan pariwisata yang baik. Sehingga Muspimnas XIX PMII merekomendasikan:

1. PB PMII mendorong adanya desa binaan pesisir
2. Pemerintah daerah perlu mendukung indonesia bersih di destinasi wisata, persoalan sampah atau kebersihan masih sering terlihat di distnasi wisata sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan.
3. Mendorong pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata untuk meningkatkan stabilitas wisata unggul.
4. PB PMII mendorong investasi dalam rangka pengembangan distnasi wisata lokal. Oleh karenanya pemerintah daerah harus selalu menggali potensi wisata yang ada baik potensi alam, seni budaya, kerajinan, maupun kuliner.
5. PB PMII mendorong melalui pemerintah perlu adanya duta wisata.
6. Mendorong pembangunan industri pariwisata di distnasi wisata berkelanjutan.
7. Membuat even World Toerism Festival dengan menghadirkan menteri pariwisata seluruh dunia. Selanjutnya membuat even campaign Indonesia Torism object di pusat kota-kota strategis di seluruh dunia.
8. PB PMII Mendorong pemerintah untuk memberdayakan dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata

K. Bidang Internal

1. Mendorong PB PMII untuk membuat narasi Kaderisasi, NDP, Ideologi PMII dan Ulul Albab yang ideal selain perumusan pelaksanaan teknis kaderisasi.
2. Mewajibkan PB PMII membentuk tim penyusun untuk membuat modul kaderisasi yang terbaru sesuai dengan kondisi sosiologis kampus, diantaranya:
 - a. Modul kaderisasi perguruan tinggi umum negeri.
 - b. Modul kaderisasi perguruan tinggi umum swasta.
 - c. Modul kaderisasi perguruan tinggi berbasis pesantren.
 - d. Modul kaderisasi perguruan tinggi agama negeri.
 - e. Modul kaderisasi perguruan tinggi agama swasta.
3. PB PMII mendorong masing-masing cabang PMII membentuk LBH
4. PB PMII harus menyelenggarakan simposium paradigma PMII dan melibatkan cabang sesuai zonasinya.
5. Setiap sistem nilai PMII harus memiliki blue print atau naskah akademik dan didistribusikan ke setiap kader.
6. PB PMII wajib memperjelas leading sector PMII.
7. PMII harus memanjalankan pmutakhiran data base dan administrasi berbasis digital.
8. PMII harus memiliki school of talent berorientasi produk.
9. PMII harus memiliki LSO berbasis kompetensi dan keminatan.
10. PB PMII wajib membukukan kembali produk hukum PMII dan didistribusikan ke setiap cabang.
11. PB PMII membuat modul secara keseluruhan
12. Menuntut PB PMII membuat buku saku mengenai Aswaja dan NDP.
13. PB PMII harus melakukan riset kaderisasi.
14. Penyelenggaraan PKN harus dibagi perzona, dan tidak terpusat di Jakarta.
15. Memperkuat SDM melalui Pendidikan Non Formal berbasis peluang di ruang publik dan pemerintahan sesuai kebutuhan internal.
16. Rekonsolidasi penggodokan indikator Calon Ketua Umum PB PMII harus ditingkatkan dan diselenggarakan secara objektif agar pemimpin yang terpilih benar-benar memiliki kualitas yang unggul.
17. Mengawal Mahbub Djunaidi untuk menjadi pahlawan nasional.
18. Dalam rekrutmen Kepengurusan di setiap jenjang, wajib sesuai dengan syarat dan ketentuan kepengurusan PMII di AD/ART dan PO.
19. Mendorong PB PMII untuk membuat naskah paradigma oleh tim perumus dan pakar atau ahli
 - a. Pembentukan perumus paradigma oleh PB PMII

- b. Tim perumus dipilih dan di sk oleh PB PMII
- c. Naskah paradigma diusulkan di forum kongres untuk di sahkan menjadi paradigma secara resmi
- 20. Mendorong PB PMII membuat KTA
- 21. Mendorong PB PMII membentuk tim penyelesaian konflik internal

L. Memperkuat Literasi Digital

Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat serta stakeholder memerlukan langkah strategis dalam memperkuat literasi digital agar masyarakat mempunyai sikap kritis atas segala informasi yang diterima. Apalagi informasi di media sosial semakin masif dan menjadi sarana masyarakat saling memberikan informasi, baik yang positif maupun negatif. Oleh karena itu, untuk melawan informasi negatif seperti hoaks dan ujaran kebencian (hate speech), minimal dapat dicegah dengan melakukan dua langkah secara simultan, yaitu ; literasi digital harus terus diperkuat sebagai upaya untuk memberi daya imun kepada masyarakat dari pengaruh hoaks, ujaran kebencian dll. Masyarakat harus diberi kemampuan untuk mendeteksi kebenaran informasi yang diterima.

Sedangkan di pihak lain, orang-orang, oknum atau kelompok yang dengan sengaja memproduksi hoaks, ujaran kebencian, dll dengan maksud apapun harus dapat tindakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih. Hal ini diperlukan karena hoaks belakangan ini telah menjadi industri yang memecah belah pihak dan persatuan bangsa dan negara. Banyak sekali orang, oknum atau kelompok yang menggunakan hoaks dan ujaran kebencian sebagai “lapangan pekerjaan” baru untuk menghancurkan kredibilitas orang atau kelompok yang dibenci.

M. IKN

1. Memperkuat kajian akademik kelayakan dan urgensi pembangunan dan perampungan Ibu Kota Negara dengan segera.
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi publik terkait pembebasan dan pemanfaatan lahan di sekitar Ibu Kota Negara.
3. Pelibatan Elemen Masyarakat dan Pemuda dalam meninjau wilayah Ibu Kota Negara.
4. Mendorong pemerintah untuk membuat publikasi peta jalan keamanan IKN.

N. REKOMENDASI KOPRI INTERNAL

1. KOPRI PB PMII harus memiliki kurikulum kaderisasi dan buku pedoman kaderisasi untuk dapat didistribusikan keseluruh KOPRI PKC dan KOPRI PC dan berkorelasi dengan kaderisasi PMII.
2. KOPRI PB PMII harus memiliki buku panduan penyelenggaraan dan pelaksanaan KOPRI dan disosialisasikan secara massif di tingkat KOPRI PKC, KOPRI PC, KOPRI PK dan KOPRI PR.
3. KOPRI dipandang perlu meningkatkan kualitas kader KOPRI melalui kaderisasi formal, informal maupun nonformal.
4. KOPRI perlu melakukan pelatihan fasilitator Trainer Of Fasilitator (TOF) untuk KOPRI PB, PKC, PC.
5. Perlunya sosialisasi lebih masif JFORM kaderisasi KOPRI.
6. JFORM Kaderisasi Formal yang dibuat oleh KOPRI PB PMII harus menyertakan surat pemberitahuan KOPRI PKC saat KOPRI PC PMII melakukan Kaderisasi Formal.
7. Perlu di perjelas di dalam PO KOPRI terkait rentang waktu antar jenjang pelaksanaan SIG, KE SKK & SKKN
8. KOPRI harus memperjelas penyebutan bagi kader KOPRI yang telah mengikuti kaderisasi baik SIG, SKK, maupun SKKN.
9. Pentingnya penetapan narasumber dalam kaderisasi formal KOPRI, serta syarat-syarat mengenai panitia pelaksana kaderisasi formal.

10. Kopri harus memiliki kelembagaan otonomi secara penuh.
11. Kopri PB PMII membentuk SOP dan satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terintegrasi sampai ke cabang seluruh Indonesia
12. Pentingnya mengkaji ulang mengenai management kaderisasi, sistem Kaderisasi dan status KOPRI sebagai BSO
13. Kajian dalam fiqh perempuan dalam materi ke-KOPRI-an
14. Lembaga LP3K di kopri diaktifkan secara hierarki untuk menangani kekerasan seksual

EKSTERNAL

1. Perlunya pelaksanaan advokasi kebijakan berbasis gender.
2. Perlunya sinergitas KOPRI PB PMII dengan PB IKA PMII dalam Pengawasan kebijakan melalui Lembaga khusus perlindungan perempuan dan anak di semua level kepengurusan (PB, PKC, PC, PK, PR).
3. KOPRI PB PMII membentuk LBH khusus yang fokus pada penanganan kekerasan seksual
4. Memunculkan kader perempuan PMII menjadi tokoh berpengaruh dalam lingkup lokal, nasional, internasional sebagai bentuk keberhasilan kaderisasi KOPRI.

Wallahul Muwafiq Ilaa Aqdamith Tharief

Ditetapkan di	: UIN SATU Tulungagung
Pada Tanggal	: 22 November 2022
Waktu	: 17.44 WIB.

**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL (MUSPIMNAS)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

MU'AMMAR KADAFI
Ketua

M. ROHIM HIDAYATULLAH
Sekretaris

AMIR HAMZAH GURIUM
Anggota

NOPA SUPENSI
Anggota

DOBY ARIANSYAH
Anggota

Lampiran

RANCANGAN NASKAH PARADIGMA PMII

IJTIHAD KADER PMII DALAM MERESPON PERUBAHAN ZAMAN



**MUSYAWARAH PIMPINAN NASIONAL
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
TULUNGAGUNG 2022**

Proceeding : Pengayaan Naskah Paradigma PMII

TOPIK 1 : MEMBACA HISTORIKAL PARADIGMA PMII

Arus balik masyarakat pinggiran:

1. Pmii melawan otorianisme negara
2. Posisi pmii bagian dari civil society merasa ketertindasan

Kritis transformatif:

1. PMII mengalami kebingungan saat gusdur menjadi presiden

Paradigma membangun sentrum di era neoliberal

1. Antitesa dari dua paradigma sebelumnya
2. Membangun sentrum gerakan di era neoliberal

Paradigma menggiring arus berbasis realitas

1. Kepanjangan dari proses berfikir stratak di paradigma membangun sentrum gerak di era neoliberal
2. Kemampuan melihat realitas sebagai kebenaran kemudian di rasional untuk membangun Gerakan

INPUT 1

- Paradigma pmii menjadi sikap atas negara
- Positioning pmii di masyarakat
- Basis teoritik yang digunakan dalam konteks kondisi sosial
- PMII yang basis masyarakat nahdliyyin
- Basis teori setiap paradigma tidak jelas diterangkan
- Kerangka yang digunakan paradigma
 - a. Bacaan terhadap kapitalisme global
 - b. Teori neo liberalisme
 - c. UU PMA di era soeharta membuka logika neo liberalisme
- Masing-masing paradigma berkelanjutan
- Konsepsi masyarakat berbasis teologi
- Satu bangunan yang selalu dibangun adalah teori negara berbasis marxian (vis a vis)
- Masing-masing paradigma melakukan positioning terhadap negara
- Pembacaan historis paradigma musuh utama adalah kapitalisme global
- Negara

- Civil society
- Masyarakat pasca modernitas
- Irasionalitas masyarakat pasca modern
- Gerakan PMII masyarakat pasca modern
- Ekonomi sebagai akar perubahan sosial (determinisme)
- Paradigma membaca ekonomi (basis material)
- Spirit paradigma yakni persoalan keberpihakan
- Disrupsi era teknologi informasi
- Gerakan pmii identik dengan LSM jika mengkaji masyarakat Pasca modern

INPUT 2

1. Tiga aspek
 - Kekuatan kapitalis internasional (regulasi)
 - Hubungan bilateral dan multilateral
 - Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Aktor perubahan (Multi level strategi)
 - Akademik
 - Industri
 - negara
3. state, market dan civil society

INPUT 3

- demokrasi oligarki, watak oligarki.
- Perkembangan teknologi bagian dari kemajuan kapitalisme
- Space mewujudkan kehendak untuk memamerkan diri
- Eksploitasi tidak hanya pada materi tapi juga imateri
- 4. Logika privatisasi
 - Laissezfreire
 - sosialisme
 - Liberalisme modern
 - konservatisme modern

INPUT 4

- Problem menyampaikan pemahaman
- Kader mengalami kebingungan dalam bersikap

TOPIK 2 : ANALISIS GEO-EKOSOSPOL DI INDONESIA

Input 1

1. Garis umum
 - Dua ideologi pernah vis a vis dan mempengaruhi banyak negara
 - Pasca perang dingin 1947, runtuhnya uni soviet, revolusi 1760
 - Revolusi di dunia selalu ditandai dengan revolusi ilmu pengetahuan
 - Merkantilisme, kapitalisme, liberalisme mempengaruhi negara
 - Merkantilisme soal pandangan negara perlu mengatur pasar
 - Liberalisme Mengandaikan institusi keuangan non negara
 - Di indonesia titik peralihan pada 1965 dari orde lama ke orde baru
 - Ekonomi pembangunan pada era soeharto
 - Tokoh ekonomi orde baru memberi pandangan
 - Pandangan ekonomi suharto dipengaruhi Skema rostou
2. Titik penting geo ekosospol, urgensi kader pmii membaca geoekosospol.
3. Gerak antara negara satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi.
4. Pendidikan itu akumulasi kapital
5. Negara bagian dari medan perjuangan
6. Orientasi kaderisasi kita memposisikan negara sebagai ujung dari perjuangan
7. Kader PMII perlu memahami geo-ekosospol dan kaitannya dengan kapitalisme global

Input 2

1. Geo ekonomi adalah satu disiplin hubungan internasional
2. Geo ekonomi Sebuah analisa terhadap ekonomi dan geografi yang berkaitan dengan internasional trade
3. Geo politik yaitu analisa yang berkaitan dengan demografi
4. Geo politik kaitannya dengan hubungan politik luar negeri
5. PMII harus mempunyai komunikasi politik
6. PMII harus mempunyai komunikasi kepada masyarakat bawah
7. Pola relasi internasional berbasis ideology tidak relevan
8. Tiga perspektif teoritik
 - Kerangka analisa dualisme ekonomi
 - Teori modern world system
 - Teori hegemonic stability (ciri : teori marxis, old social movement)
9. Pendekatan ekonomi politik (Robert gilbin), tiga aspek yang berpengaruh ekonomi :
 - Liberalisme

- Nasionalisme
 - Marxisme
10. Marxisme sebagai alat baca geo ekonomi social politik
 11. Ciri pembangunan berciri ideology : kapitalisme, sosalisme
 12. Logika developmentalisme :
 - Diakronis adalah pembangunan yang berdasarkan historical paradigma
 - Taksonomis adalah pembanguna yang mengukur hasil dengan tolak ukur tertentu
 13. Implikasi geo ekosopol kepada paradigma teori perubahan social
 14. Analisis aktor perubahan social : state, market dan civil society
 15. Telaah perspektif ekologi kritis

TOPIK 3 : PMII DAN GENELOGI GERAKAN MAHASISWA

INPUT 1 :

1. Gerakan pemuda :
 - Gerakan Budi Oetomo
 - Sumpah Pemuda
2. Para pemuda yang pulang dari eropa punya keinginan untuk membentuk state
3. Kondisi masyarakat banyak yang buta huruf
4. Upaya membangun kesadaran nasional dan membentuk sebuah Negara
5. Peristiwa 1945 :
 - Kemerdakaan berlangsung
 - Lahirnya organisasi mahasiswa (HMI, CGMI, GMNI,PMII dll)
 - Organisasi mahasiswa sebagai underbrow partai politik
 - PMII lahir dari kegelisahan mahasiswa NU
 - PMII lahir lahir atas kepentingan politik NU pada saat itu
6. Peristiwa 1966 :
 - Lengsernya orde lama berganti ke orde baru
 - Ada peran militer dalam lahirnya orde baru
 - Munculnya kebijakan NKK/BKK
7. Gerakan Mahasiswa era reformasi
8. Sebuahkan gerakan harus didasari kekuaran ideologi, agar gerakan itu tidak patah
9. Era disrupsi tekhnologi informasi membuat generasi z cenderung pragmatis
10. Sikap PMII terhadap kader PMII dari generasi Z

INPUT 2

1. Gerakan mahasiswa kaitannya dengan reformasi dan masa transisi reformasi
2. Kritik terhadap orba kaitannya dengan transisi reformasi
3. Wacana keislaman di mahasiswa PMII
4. Apa nalar mahasiswa di era neoliberal dan disrupsi teknologi informasi ?
5. Membuka kran demokrasi pada isu populistik di era neoliberal
6. Apa sikap PMII sebagai kelas menengah akademik di era disrupsi teknologi informasi
7. Kemerdekaan Indonesia didorong kelas intelektual (ben Andersen)
8. Konten materi tambahan atau sekolah non formal untuk menunjang intelektual kader (wacana keislaman dll) sebagai counter wacana
9. Perlu membentuk identitas pengetahuan yang membedakan prototype antara kader PMII dan organisasi lain

INPUT 3

1. Patriotisme didorong atas rasa nasionalisme, Negara bangsa
2. Pasca kemerdekaan pemuda membuat narasi dekolonialisasi (pribumi, non pribumi), Menghapuskan atribut negative peninggalan kolonial
3. Perkembangan informasi teknologi memberikan Pandangan pada satu kebenaran pengetahuan, perlu perspektif cara mengetahui kebenaran

INPUT 4

1. Conter narasi melalui media
2. Yang kurang pada kita adalah ada keseriusan untuk mendidik pada peserta
3. Kurang bisa menjawab persoalan dasar agama (literature agama)

INPUT 5

1. Politik etis (politik balas budi) hanya darah biru
2. Kewajiban akademik dibatasi, pendidikan kita terbatas, jenjang kaderisasi panjang
3. Logika privatisasi di perguruan tinggi (PTNBH, BLU)
4. UU SISDIKNAS lahir dari logika neoliberal
5. Era disrupsi teknologi informasi membiaskan kepakaran

TOPIK 4 : EPISTEMOLOGI ISLAM PROGRESIF

INPUT 1

1. Epistemologi Islam Progresif secara umum membahas tentang bagaimana sebagai umat islam bisa mensikapi dinamika realitas social tidak hanya realitas agama saja (qur'an, hadits, ijma', qiyas dll)
2. Agama islam tidak hanya membahas hal hal yang fundamental
3. Pemahaman Islam Progresif diserap dari wacana marxis
4. Spirit Islam Progresif adalah memperjuangkan kemanusiaan
5. Titik tolak dari Spirit adalah Perjuangan pada kaum yang tertindas
6. Menyerap wacana marxis pada pemahaman materialism
7. Perbedaan anatara wacana islam progresif dan marxisme
8. Teologi pembebasan lahir dari respon ekonomi politik
9. Tokoh hasan hanafi : islam progresif adalah suatu gerakan harus mulai dimunculkan melalui gerakan yang teoritis
10. Refleksi sebagai umat agama dan menjawab realitas social

INPUT 2

1. Wacana islam progresif diperkenalkan gusdur kepada kader PMII di era 1990-an
2. Pemikiran islam progresif banyak mengadopsi pemikiran barat dan timur tengah
3. Lahir banyak pemikir islam dari Indonesia (Nur cholis majid, ulil abshor abdallah)
4. Orang yang belajar islam progresif di anggap menyimpang
5. Islam progresif punya spirit keberpihakan kepada kaum mustad 'afin
6. Bagaimana kita sebagai kaum menengah
7. Wacana Islam progresif upaya merasionalkan agama

INPUT 3

1. Gerakan islam progresif adalah salah satu gerakan melawan segala bentuk penindasan
2. Islam dihadirkan dalam segala masalah masalah social (lingkungan, perdagangan, budaya, ketertindasan dll)
3. Gerakan ini mencoba melawan segala bentuk penindasan dengan nilai-nilai islam yang lebih ditonjolkan
4. Gus fayat melihat Kader PMII pada saat itu sangat liberal dan sangat ke kiri-kirian
5. Tawaran memasukan materi islam dan teori pembebasan di kaderisasi formal (PKD)
6. Petarungan intelektual yang melahirkan teologi pembebasan atas dominasi gereja
7. Kekhawatiran materi islam progresif berimplikasi untuk melawan kyai dll

INPUT 4

1. Islam progresif semangat kita dengan pendekatan agama
2. Agama kita menitikberatkan memperjuangkan mustad 'afin
3. Keradikalan cara berfikir membuat alquran untuk menyelesaikan masalah social
4. Bagaimana caranya nilai-nilai islam progresif terus ada?
5. Saat ini perlu bermitra dengan realita

INPUT 5

1. Menempatkan materi islam progresif di sekolah non formal
2. Ketakutan / sinisme terhadap materi islam progresif

INPUT 6

1. Islam tidak secara spesiifik berpandangan ekonomi politik yang harus dioperasionalkan
2. Islam itu menjadi dasar atas pandangan ekonomi politik
3. Ketersingguan islam progresif dan aswaja

INPUT 7

1. Wacana keislaman PMII saat ini tercover pada materi NDP, aswaja
2. Teologi pembebasan berbasis Marxian
3. Mendudukan teks agama berifat progresif
4. Pemikiran Gusdur :
 - Universalisme
 - Kosmo
 - Pribumisasi islam
5. Islam progresif Kedudukan untuk memperkuat asy'ariyah dan maturidiyah
6. Serta menguatkan aswaja manhajul harokah
7. Banyak Dalil-dalil melawan ketidakadilan
8. Citra diri kader ulul albab menggunakan teks islam progresif
9. Dua argumentasi penting sebagai value paradigma
 - Potensi fitrah
 - Gerakan yang progresif dan respek terhadap realitas
10. Islam progresif sebagai elemen paradigmatic
11. Titik tolak adalah di basis filsafat
 - Islam berbasis teologisme
 - Marxisme berbasis materialism
12. Bertemunya Spirit kemanusiaan

13. Disiplin wacana kisi islam menjadi alat perubahan social
14. Kedudukan islam progresif di aswaja manhajul harokah point al huriyah
15. Kiri islam hasan hanafi :
 - Reinterpretasi/revitalisasi terhadap khazanah islam klasik (empiric-rasional)
 - Menantang peradaban barat (gerakan orientalisme)
 - Mengkritik pemahaman islam yang Bertumpu pada teks dan corak pemahaman platonic yang berat sebelah

TOPIK 5 : ANALISA KRITIS DASAR-DASAR PARADIGMA

INPUT 1

1. Setiap paradigma yang muncul outputnya adalah respon terhadap realitas
2. Setiap paradigma yang muncul menggantikan paradigm yang lama
3. Gusdur melahirkan beberapa kader adi muawiyah ramli, cak imin dll
4. Dasar filosofis munculnya paradigma dipengaruhi marxisme
5. Epistemology PKT temuannya pada masyarakat post tradisional
6. Dimasa hery, membaca buku world system
7. Tiga paradigm adalah proses respon terhadap realitas social
8. Posisi hari Menjadikan Negara sebagai arena pertarungan
9. Yang ditolak adalah kepentingan asing yang dititipkan regulasi (PMA)
10. Bagaimana konsepsi paradigma yang dibangun jika kader PMII yang menguasai Negara?
11. Geo strategi
 - Keamanan maritime
 - Disintegrasi bangsa
12. NU harus kembali ke masyarakat
13. PMII Indonesia timur mulai jauh dari rakyat
14. Pasca masa heri ada sekat antara PMII dan Masyarakat
15. Kajian pmii banyak di politik multi kulturalisme

INPUT 2

1. Kader PMII gagal mengidentifikasi dirinya
2. Kecenderungan masyarakat modern yang konsumtif

INPUT 3

1. Manifestasi menjaga tradisi dan budaya
2. Paradigma prodoun :
 - Asumsi dasar manusia
 - Asumsi dasar masyarakat
 - Asumsi dasar sains dan teknologi

TOPIK 6 : ANALISA NEGARA, CIVIL SOCIETY DAN DEMOKRASI POLITIK

INPUT 1

1. Konsep Dasar Civil Society

- Satu elemen yang tidak dari analisa adalah tentang masyarakat
- Istilah civil society lekat dengan NU
- Ada pergeseran kepemimpinan militer ke sipil
- PMII selama ini melihat entitas politik sebagai aktor perubahan masyarakat
- Pertamakali konsep civil society Adam Ferguson dari skotlandia
- Tockquaville melengkapinya
- Civil society adalah bagian dari system kenegaraan
- Civil society sebagai visi etis dalam kehidupan masyarakat
- Masyarakat adalah antithesis terhadap Negara (Thomas paine)
- Civil society adalah elemen ideologis kelas dominan (hegel, marx dan gramscy)
- Civil society adalah entitas penyeimbang kekuatan Negara yang bersifat otonom dan memiliki kapasitas poliyik yang tinggi

2. Definisi dan ciri civil society :

- Voluntary (kesukarelaan)
- Self-generating (keswasambadaan)
- Self-supporting (keswadayaan)
- Kemandirian tinggi “berhadapan” dengan Negara dan ketertaitan tinggi dengan norma atau nilai-nilai hokum

3. Fungsi civil society :

- Negara sebagai subyek, masyarakat objek (berposisi sebagai komplementer Negara)
- masyarakat subyek Negara sebagai objek

4. civil society vs Negara :

- ranah budaya (horizontal) menekankan pada keberadabaan dan persaudaraan
- ranah politik (vertical) menekan pada kekuatan tandingan

5. unsur-unsur demokrasi :

- adanya kemauan (politic will state)
- adanya komitmen yang kuat dari masyarakat politik (politik society)
- adanya warga Negara yang kuat, mandiri dan beradab (civil society)

6. john locke :

- Negara terdiri masyarakat

- Negara adalah subyek perubahan social
- 7. Thomas paine :
 - Perkumpulan masyarakat menjadi sipil ketika perdagangan dan pabrikasi memperluas lewat pembagian kerja
 - Individu adalah sebuah pasar dari Negara
- 8. Tockquivelle :
 - Negara ketika membuat kebijakan, masyarakat tidak apolitis
- 9. Hegel, marx dan gramscy :
 - Masyarakat sebagai antitesa Negara

INPUT 2

Demokrasi dan system politik di Indonesia

1. Definisi Demokrasi :
 - one man one vote
 - Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat
2. Masyarakat sipil sebagai entitas yang posisinya diluar Negara
3. Berada diruang privat dan Negara
4. Mereka yang punya kepentingan
5. Tockquivelle : Masyarakat sipil adalah aktor non state, mengimbangi peran Negara agar tidak absolut
6. Tiga tipe masyarakat (Gramscy) :
 - Civil society fungsinya mengawasi dan mengevaluasi setiap kebijakan
 - Ekonomi civil masyarakat yang bergerak mencari keuntungan saja
 - Political society masyarakat yang bergerak di politik
7. Kelompok kepentingan vs kelompok penekan (posisi PMII?)
8. Peran PMII berfungsi sebagai aktor non state yang mengimbangi Negara agar tidak absolut
9. PMII harus melihat Negara sebagai arena pertarungan
10. Dalam fase perkembangan politik di Indonesia yang dilawan PMII adalah abuse of power
11. Perlawanan terhadap cara kerja Negara, psikologi negara (menyalahgunakan wewenang dll)
12. Demokrasi adalah system yang buruk. Sayangnya, tidak ada yang lebih baik dari demokrasi
13. Memposisikan PMII sebagai civil society untuk melawan abuse of power
14. Mengembalikan PMII pada rel yang seharusnya
15. PMII harus melihat masyarakat pada aspek :
 - Psikologis
 - Antropologis

INPUT 3

1. *Orientasi kita kaitannya dengan paradigma*
2. *Bagaimana secara paradigmatic, jika senior sudah masuk struktur Negara tapi bermasalah (bermasalah secara paradigmatic)?*

INPUT 4

1. *Pmii tidak terkooptasi oleh kepentingan politik dan melukan komunikasi politik*
2. *Ditengah demokras deliberasi adalah membentuk Kemandirian masyarakat tidak terus menerus melakukan resistensi*

INPUT 5

1. *Ijtihad demokrasi, k*
2. *Bagaimana cara kita mengelola Negara dengan memberikan kemaslahatan dengan pengajaran ideologisasi*
3. *Cara pandang kita terhadap senior yang dipucuk pimpinan, tersentralisasi*

INPUT 6

1. *Sinergi paradigma antara level regional dan nasional*
2. *Konsep paradigma yang menjawab kebutuhan kader (intelektual dll)*
3. *Aspek-aspek paradigma*
 - *Pengembangan ilmu pengetahuan*
 - *keterampilan*
 - *Sikap*

INPUT 7

1. *Masyarakat yang politis (respek terhadap otoritas kekuasaan)*
2. *Kelompok intelektual :*
 - *Memastikan masyarakat partisipasi politik*
 - *Supremasi hukum*
3. *Disparisasi kader*

INPUT 8

1. *3 segmen Negara modern*
 - *Kesamaan manusia dimata hukum*
 - *Gender Equaliti*
 - *HAM*

TOPIK 7 : TEORI PARADIGMA, PARADIGMA SOSIOLOGI PERUBAHAN SOSIAL

INPUT 1

1. Diskursus kapitalisme
2. Masyarakat modern
3. Perkembangan ilmu pengetahuan
4. Kritik atas sosiologi modern amerika di indonesia:
 - Kritik tekstual
 - Wacana modernitas mempengaruhi wacana sosiologi
 - Ada upaya intervensi terhadap arah pengetahuan sosiologi di Indonesia
5. Asumsi dari sosiologi modern
 - Klaim atas netralitas bebas nilai ilmu pengetahuan
 - Pengetahuan menyembunyikan kepentingan dan seringkali berkelindari dengan penguasa
6. Hegemoni sosiologi modern meligitimasi nilai universalisme sebagai ontologis
7. Melihat basis aksiologi sosiologi modern pada era Suharto
8. Surjono :
 - Sosiologi sebagai pengantar
 - Teori sosiologi tentang perubahan social
9. Cornel produksi pengetahuan saintifik khususnya sosiologu tidak terlepas dari sejarah imperialism
10. Bagaimana membaca relasi pengetahuan post-strukturalisme dan pos kolonialisme
11. Kritik terhadap marx, weber dan Durkheim (Canon teori)

INPUT 2

1. karl popper (masyarakat terbuka) mengkritik seluruh filsuf, kecuali soccrates.
2. Popper mencoba melihat fenomena social ternyata berubah sangat cepat
3. Metode berfikir popper (metode kesangsian) semua butuh diuji
4. Semakin terbukanya sebuah Negara semakin banyak musuhnya
5. 10 fakta
 - Tatanan Negara dan masyarakat masih labil
 - Ideology masih lemah
 - Ketergantungan kepada negara lain
 - Kesatuan dan persatuan masih labil
 - Nasionalisme dan system kekerabatan
 - Nilai pendidikan
 - System keuangan tidak ketat
 - Terjadinya ego sektoral desa, kota dan nasional

6. Terlalu banyak mengadopsi pemikiran barat
7. Post-tradisional mengkritik bangunan masyarakat masih sangat orientalis
8. Mendekonstruksi masyarakat urban
9. Bangunan dasar i
 - Spekulasi
 - Hipotesis
 - paradigma
 - teori
10. perlu pembaruan teori

INPUT 3

1. simon pilot, sejarah perubahan social di indonesia :
 - akar perubahan social di Indonesia :
 - gerakan kolonialisme/imperialisme (mimikri, inlander)
 - fase pasca perang dingin atau perang dunia kedua
 - peran amerika serikat (CIA masuk berperan melengserkan sukarno)
2. soekarno, kekuatan nasionalisme agama komunisme
3. proses kolonialisme terjadi di belahan asia afrika, sukarno mengumpulkan Negara tersebut di bandung (gerakan non blok)
4. riset kahin :
 - runtuhnya ekopol colonial
 - perubahan sosio psikologis atas politik etis colonial
 - disrupsi
 - tumbuhnya kesadaran politik atas perubahan sosial
5. identitas masyarakat Indonesia dibentuk 2 hal :
 - sentiment anti colonial
 - kesadaran nasionalisme
6. perubahan social di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan Indonesia
7. sejarah perkembangan Indonesia :
 - masa komunal primitive 1500 SM – 300 M
 - Masa setengah perbudakan menuju feodalisme 300 – 1602 m
 - Masa feodalisme 1602-1830
 - Fase kolonialisme dan imperialisme 1830-1949
 - Fase kolonialisme imperialisme dan fase orde lama 1949- sekarang
8. 2 mazhab perubahan social di Indonesia
 - materialism (ekonomi)

- idealism (peradaban)
9. 5 perspektif teori perubahan social
 - Teori sosio historis (siklus sejarah yang berulang)
 - Teori sosio historis perkembangan zaman
 - Teori perubahan social fungsional structural
 - Teori perubahan psikologi social
 - Teori konfrontasi
 10. Relevansi teori dengan paradigma yang dibangun ?
 11. Membaca perubahan social
 - Sejarah
 - Perkembangan orde lama dan baru
 12. jurgen habermas Paradigm positivesme, interpretative, kritis

POKOK BAHASAN (NASKAH PARADIGMA)

- 1. DASAR PARADIGMA (TEOLOGI DLL) DAN ANALISA SEJARAH PERKEMBANGAN PARADIGMA PMII**
- 2. TEORI PARADIGMA, SOSIOLOGI DAN PERUBAHAN SOSIAL**
- 3. ANALISA GEOEKOSOSPOL**
- 4. ANALISA NEGARA, CIVIL SOCIETY DAN DEMOKRASI POLITIK**
- 5. EPISTEMOLOGI ISLAM PROGRESIF (ISLAM DAN KEBANGSAAN)**
- 6. SEJARAH GERAKAN MAHASISWA :**
- 7. ANALISA KRITIS PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKHNOLOGI**

METODE PENULISAN :

- 1. TEMA**
- 2. KISI-KISI**
- 3. PENDAHULUAN / DASAR PEMIKIRAN**
- 4. KERANGKA KONSEPTUAL / PEMBAHASAN**
- 5. KERANGKA STRATEGIS / PENUTUP**
- 6. REFERENSI / SUMBER RUJUKAN**

**RANCANGAN NASKAH PARADIGMA
MUSPIMNAS 2022**

Membaca Posisi dan Arah Perjuangan PMII

Oleh: TIM PERUMUS PARADIGMA

“Kapan PMII Bicara Soal Paradigma Pembangunan?”¹

~Gus Dur

PMII sebagai organisasi gerakan sosial, beberapa tahun ini dihadapkan pada kebuntuan dalam menentukan posisi dan arah perjuangan saat menyikapi realitas sosial. Dalam banyak persoalan sosial seperti konflik pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, pembangunan bandara di Kulon Progo, hingga pembangunan waduk di Wadas, Purworejo, PMII terlihat gagap ketika diharuskan menyikapi berbagai kasus tersebut. Kegagapan ini membuat sikap PMII tidak jelas dalam melihat dan bersikap terhadap fenomena demikian. Apakah ada di posisi rakyat yang menjadi korban pembangunan, atau berada di barisan pemerintah selaku penentu kebijakan pembangunan.

Penentuan posisi ini penting dilakukan agar organisasi berjalan ke arah yang jelas. Organisasi gerakan sebesar PMII tidak mungkin bergerak tanpa arah dan posisi yang jelas. Yang terjadi selama ini, posisi dan arah PMII tidak jelas sehingga gerakan yang muncul terkesan tidak terkonsolidasi secara rapi di tiap tingkatan struktur. Ada cabang yang fokus mengawal isu agraria, ada yang sibuk mengawal isu demokrasi, ada pula yang mengawal persoalan pendidikan, bahkan mungkin ada pula cabang/komisariat/rayon yang tidak mengawal apapun. Inilah realitanya: PMII tidak bergerak secara rapi. Oleh sebab itu, penentuan arah dan posisi ini perlu dirumuskan dalam tubuh PMII.

Negara dan Masyarakat Sipil

Membaca posisi dan arah perjuangan PMII saat ini membutuhkan pembacaan kritis atas kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Hal ini penting guna melihat medan perang yang akan dihadapi. Ketika PMII tuntas membaca kondisi objektif yang terjadi, penentuan posisi dan arah perjuangan ke depan akan mudah dilakukan. Variabel yang dapat dibaca dari situasi di lapanganpun banyak. Salah satunya ialah hubungan negara dan masyarakat sipil.

Dua hal tersebut bisa dikatakan menjadi sesuatu yang vital, mengingat PMII adalah organisasi yang berada di antara dua elemen ini. PMII bukan bagian dari negara dalam artian pemerintahan. PMII tidak menjadi bagian pemerintah. PMII menjadi organisasi ekstra parlemen bersama berbagai kelompok non-negara lain. Artinya, PMII lebih dekat, dan bisa disebut masuk sebagai bagian kelompok masyarakat sipil. Untuk itu, pembacaan atas pola relasi antara negara dan masyarakat sipil menjadi unsur penting yang mesti dibaca.

Negara dan masyarakat sipil memiliki pola hubungan yang unik. Setidaknya ada tiga pandangan yang mencoba menggambarkan pola hubungan antara negara dengan masyarakat sipil. Kubu pertama berpandangan bahwa negara adalah institusi yang mengatur masyarakat sipil sejauh itu

¹ Pidato Gus Dur seperti termuat dalam Abdul Muhaimin Iskandar, *Masyarakat Indonesia abad XXI*, Jakarta: PB PMII. (1996)

diperlukan.² Aliran ini berakar dari filsafat liberal yang cenderung individualistis. Dalam ranah ekonomi, gagasan ini terwujud dengan anggapan bahwa pasar akan mampu mengatur dirinya sendiri, dengan dibimbing oleh tangan yang tak terlihat (*invisible hand*).

Oleh karenanya negara tidak boleh ikut campur dalam perekonomian, dan negara hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan untuk melindungi mekanisme tersebut. Dalam aliran ini, negara diharuskan tunduk pada masyarakat sipil, karena negara dianggap dibawah masyarakat sipil. Aliran ini mendapat bentuknya pada negara modern macam Amerika Serikat (AS) dan berbagai negara di Eropa.

Kubu kedua disebut *organic stateisme*.³ kubu ini berpandangan bahwa posisi negara melampaui masyarakat sipil. Aliran ini menegaskan peran individu dalam perjalanan negara. Akar dari gagasan ini adalah filsafat Hegel yang mengatakan negara adalah ide yang tertinggi, atau realitas tertinggi. Negara kata Hegel adalah wujud langkah Tuhan di dunia.⁴ Pandangan ini kemudian berkembang menjadi Fasisme, dengan Jerman, Itali, dan Jepang sebagai representasi utama ketika perang dunia II. Jejak *organic stateisme* di Indonesia sendiri bisa dilacak dengan pandangan negara integralistik ala Supomo yang dulu sempat mencuat dalam sidang BPUPKI. Model negara integralistik ini yang menurut Marsilam Simanjuntak dalam *Pandangan Negara Integralistik* (1997), menjadi corak utama dalam pemerintahan Orde Baru (orba).

Aliran ketiga adalah pandangan yang menolak *liberal state*, dan *organic stateisme*. *Liberal state* dikritik karena jika negara perannya diminimalisir, dan mekanisme perekonomian diberikan hanya diberikan kepada pasar, yang akan terjadi adalah ketidakadilan. Mengapa? Karena yang akan menang dalam perekonomian adalah yang kuat dan yang kalah akan tertindas serta terpinggirkan dalam perekonomian. Akhirnya yang muncul adalah monopoli-monopoli dalam perekonomian. Buruh dan mereka yang tidak punya modal ekonomi akan selalu miskin dan terkesploitasi jika sistem perekonomian masih menggunakan mekanisme pasar bebas.

Kritik pokok kubu ketiga dengan *liberal state* adalah persoalan liberalisasi seluruh sendi kehidupan yang sangat meminimalisir peran negara. Kubu ketiga juga mengkritik *organic stateisme*, bagi mereka negara harus berada dibawah masyarakat sipil, negara diciptakan sebagai pengatur tata kehidupan bermasyarakat yang adil tanpa penindasan. Kritik utama aliran ketiga kepada *organic stateisme* adalah pada watak totaliterisme yang justru menciptakan penindasan baru yang dilakukan negara kepada masyarakatnya. Kubu ketiga ini menurut MM. Billah disebut sebagai kubu nasionalis populis. Nasionalis populis berpendapat negara harus mengabdikan kepada kepentingan orang banyak, dan menerapkan mekanisme perekonomian yang adil dan tidak eksploitatif kepada berbagai pihak, atau dengan kata lain anti-kapitalis.

PMII, Oligarki dan Masyarakat Sipil

Pendapat ketiga kubu di atas menunjukkan bentuk hubungan antara negara dan masyarakat sipil yang tidak tunggal. Tiap kubu punya logika dan tujuan masing-masing. PMII dihadapkan pada sebuah situasi untuk mengambil sikap atas ketiga pendapat tersebut. Saya sendiri lebih condong

² Artikel MM. Billah berjudul, "Posisi Dan Peranan Sosial Kemasyarakatan PMII Dalam Perubahan Sosial". Dimuat dalam buku berjudul, *Masyarakat Indonesia abad XXI*, Jakarta: PB PMII. 1996, Hal.76.

³ Ibid., Hal.77.

⁴ Simanjuntak, Marsilam. *Pandangan Negara Integralistik*. Jakarta:Pustaka Utama Grafiti. 1994. Hal. 166.

melihat PMII sebaiknya mengikuti pendapat kubu ketiga, atau nasionalis populis. Hal itu dikarenakan pendapat kubu ketiga ini paling sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dalam konteks kenegaraan, Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan negara. Artinya rakyat adalah pemilik otoritas tertinggi terhadap jalannya negara. Negara berfungsi sebagai pelayan dan pengatur tata kehidupan bermasyarakat agar tercipta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan tanpa penindasan.

Walaupun menganut paham kedaulatan rakyat, perekonomian Indonesia juga tidak lantas menjadi liberal. Sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.” Pasal ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran strategis untuk menjalankan perekonomian. Negara tidak semata-mata menjadi anjing penjaga pasar bebas seperti yang digembor-gemborkan penganut *liberal state*, tapi justru terlibat aktif dalam ekonomi agar tercipta keadilan dan kemakmuran bersama tanpa mengebiri peran individu.

Ketika PMII mengambil posisi merapat kepada kubu nasionalis populis, hal itu berimplikasi kepada posisi PMII untuk berpihak dan berada di tengah-tengah masyarakat sipil. PMII harus meninggalkan segala bentuk politik praktis dan fokus mengkaji isu-isu kerakyatan serta melakukan pendampingan kepada masyarakat sipil. Kebutuhan untuk mengambil posisi dalam arus perjuangan masyarakat sipil semakin menguat setelah melihat fakta objektif hari ini, yang mana Indonesia masih belum bisa keluar dari berbagai permasalahan warisan orba.

Warisan orba yang dimaksud berkaitan dengan bagaimana negara dikendalikan hanya oleh segelintir orang dan dipakai untuk memperkaya kepentingan kelompoknya semata. Indikasinya terlihat dari berbagai data yang dipublikasi banyak lembaga yang menyebut bahwa sumber daya alam Indonesia dikuasai hanya oleh segelintir orang saja. Dalam bisnis batubara misalnya, investigasi yang dilakukan projectmultatutuli.org menyebut bagaimana industri batubara di Indonesia hanya dimiliki oleh 10 orang, yang antara lain: Aburizal Bakrie, Fuganto Widjaja, Sandiaga Uno, Edwin Soeryadjaya, Garibaldi Tohir, Erick Tohir, Agus Lasmono, Low Tuck Kwong, Prabowo Subianto, dan Luhut Binsar Pandjaitan. Mereka semua adalah pengusaha yang skala dan jaringan bisnisnya sangat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan. Bahkan 4 dari 10 yang tercatat merupakan menteri dari pemerintahan Jokowi Jilid 2.

Apa yang terjadi dalam bisnis batubara tidak berbeda jauh dengan realita yang terdapat dalam berbagai bisnis lain. Dalam bisnis media massa contohnya, Ross Tapsell dalam buku *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital (2016)*, menjelaskan bahwa media massa di Indonesia hanya dikuasai oleh 8 orang saja. Chairul Tanjung, Hary Tanoesoedibjo, Eddy Sariaatmadja, James Riady, Jacob Oetama, Aburizal Bakrie, Dahlan Iskan, dan Surya Paloh ialah segelintir orang yang menguasai media massa di Indonesia. Mereka semua memiliki pengaruh untuk membentuk opini dan mendesak pemerintah dalam berbagai kebijakan publik.

Penguasaan bisnis batubara dan media yang hanya oleh segelintir orang ini yang dalam kajian ekonomi-politik kontemporer disebut sebagai oligarki. Jeffrey Winters dalam *Oligarki (2011)*, mendefinisikan oligarki secara minimalis sebagai sebuah sistem sosial di mana kekuasaan dan

kekayaan terkonsentrasi atau dikuasai hanya oleh segelintir orang saja. Menurut Winters, tujuan utama para oligark ialah untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan. Segala daya dan upaya akan dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Kenyataan inilah yang menjadi penyebab mengapa elite politik Indonesia hari ini didominasi oleh para pengusaha dari berbagai latar belakang. Mereka terjun ke politik sebagai satu cara untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan yang mereka punya.

Kondisi di atas sesungguhnya aneh berkaca pada semangat reformasi 98 yang ingin memberantas segala bentuk praktik KKN di republik ini. Namun nyatanya, struktur ekonomi-politik Indonesia pasca reformasi kini justru tidak berbeda jauh dengan kala orba berkuasa. Yang berubah hanya model politik yang tadinya tertutup dan otoriter, bertransformasi menjadi terbuka dan liberal dengan segala prosedur demokrasi di dalamnya. Tapi struktur kekuasaan yang menjadi pondasi ekonomi-politik Indonesia tidak berubah. Yang terjadi malahan sebuah proses yang oleh Vedi Hadiz dan Richard Robison dalam *Reorganising Power in Indonesia: the Politics of Oligarchy in an Age of Markets (2004)*, sebut sebagai reorganisasi kekuasaan. Artinya kekuasaan pasca reformasi hanya bentuknya saja yang berubah. Tapi cara kerja dan pondasi dasarnya tidak berubah.

Di masa orba, Suharto menjadi pemegang otoritas tertinggi yang menentukan aliran kekayaan dan kekuasaan para oligark di Indonesia. Di era reformasi, karena Suharto telah tiada, para oligark itulah yang menentukan sendiri bagaimana kekuasaan dan kekayaan dikonsentrasikan. Mereka lebih leluasa bergerak dibanding ketika Suharto masih berkuasa. Situasi ekonomi-politik Indonesia pasca reformasi bentuk dan modelnya saja berubah, tapi struktur pondasinya tidak berubah. Itulah realita Indonesia dewasa ini.

Dampak dari berkuasanya para oligark dalam kehidupan sosial kita membuat kemakmuran menjadi sulit dicapai. Kekayaan hanya dinikmati segelintir kalangan. Rakyat miskin yang jumlahnya mayoritas hanya mendapat sisa kue kekayaan dari para oligark tersebut. Penegakkan hukum pun menjadi timpang. Jaringan dan koneksi bisnis dan kekuasaan menjadi penentu dalam berbagai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Itulah sebabnya muncul banyak kasus konflik perampasan hidup antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah yang harusnya mengedepankan kepentingan rakyat, dalam banyak kasus justru berada pada posisi yang berseberangan. Dengan dalih pembangunan, pemerintah acapkali menggusur, merampas, dan mengintimidasi masyarakat yang menolak tanahnya diambil untuk dibangun berbagai proyek pembangunan. Padahal, pembangunan berbagai proyek tersebut sarat kepentingan elite di belakangnya. Konflik pembangunan semen di Rembang, pembangunan tambang batu di Wadas, Purworejo, pembangunan bandara Kulonprogo, dan berbagai kasus konflik lain menjadi bukti akan hal ini.

Berangkat dari kenyataan di atas, merapatnya PMII kepada kepentingan masyarakat sipil dengan dasar kondisi objektif seperti yang ditulis sebelumnya menjadi sesuatu yang masuk akal. Situasi lapangan memang meniscayakan untuk PMII hadir dalam dinamika perjuangan masyarakat sipil. Untuk itu posisi dan arah perjuangan PMII harus jelas dalam menyikapi problematika tersebut. Apakah PMII akan berposisi di barisan negara yang liberal dan dikuasai oleh para oligark, atau justru akan mengambil posisi di barisan rakyat, semua tergantung PMII itu sendiri. Saya sendiri berpendapat bahwa PMII haruslah mengambil posisi di kubu masyarakat sipil sesuai dengan tujuan PMII yang termaktub dalam AD/ART yaitu, "...komitmen memperjuangkan cita-cita

kemerdekaan Indonesia.”⁵ Salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dari dominasi, eksploitasi, intimidasi dan represi dalam bentuk apapun dan dari siapapun

Merumuskan Gerakan Progresif

Jelas dalam mengambil posisi harus juga ditunjang dengan kejelasan dalam merumuskan arah gerakan ke depan. Fakta objektif yang terjadi di Indonesia di atas dapat dijadikan salah satu instrumen merumuskan arah gerak PMII. Jika PMII berposisi dalam aras masyarakat sipil, model gerakan seperti apa yang akan ditempuh?

Dalam studi gerakan sosial, banyak teori yang berbicara mengenai model gerakan sosial. Menurut saya apapun model dan strategi perjuangan yang bakal diambil PMII, gerakan tersebut haruslah mencerminkan watak gerakan yang progresif. Meminjam definisi dari Samir Amin, gerakan progresif adalah gerakan yang berkontribusi tanpa ragu dalam mendukung perjuangan yang bertujuan untuk kemajuan sosial.⁶ Apapun model dan strateginya asal bertujuan pada hal tersebut, bagi saya PMII sah untuk melakukan.

Teoritis sosial yang coba menggambarkan berbagai bentuk gerakan sosial salah satunya adalah Allen Turen.⁷ Turen membedakan tiga jenis gerakan sosial. *Pertama, social movement*, gerakan ini bersifat sporadis, spontan, tujuannya jelas, kepemimpinannya jelas, dan tujuannya jangka pendek. Contohnya adalah gerakan mahasiswa yang menuntut biaya kuliah murah. Gerakan model ini biasanya temporer dan tidak bertahan lama. Setelah tuntutan/tujuan terpenuhi gerakan tersebut biasanya akan bubar. *Kedua, social cultural movement*, tujuan gerakan ini bersifat jangka panjang, lebih fundamental, karena yang dilawan adalah hegemoni kekuasaan berupa negara atau ekonomi. Bentuk gerakan ini biasanya adalah pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sipil yang menjadi korban hegemoni negara dan termarginalkan. *Ketiga, historical movement*, pergerakannya panjang lebih dari *social cultural movement* dan biasanya bersifat historis.⁸

Jika memakai peta gerakan sosial menurut Allen Turen, sebaiknya PMII mengambil model gerakan *social cultural movement*. Hal itu didasari oleh masih dominatifnya peran negara terhadap masyarakat sipil dalam berbagai sektor. Masyarakat sipil seperti tidak memiliki andil apapun dalam proses perjalanan negara, berbagai kebijakan publik kerap kali bertentangan dengan aspirasi masyarakat dan bekerja dengan mekanisme top-down secara sepihak. UU Cipta Kerja, revisi UU KPK, UU KHUP, dan berbagai produk UU lain banyak yang dipaksakan secara sepihak oleh negara. Kondisi tersebut menjadi bukti masih dominatifnya peran negara terhadap masyarakat sipil. Untuk itu diperlukan penguatan masyarakat sipil agar mampu otonom dan memiliki kekuatan politik yang seimbang terhadap jalannya pemerintahan.

Model gerakan ini akan bersifat jangka panjang, karena yang akan dirubah adalah sistem atau tatanan sosial yang selama ini dianggap menindas. Jika hal itu yang dipilih, implikasi logisnya

⁵ Draft AD/ART PB PMII hasil keputusan Kongres XX di Balikpapan tahun 2021.

⁶ Amin, Samir. *Dunia Yang Hendak Kita Wujudkan*, Yogyakarta: Resist Book. 2010. Hal...

⁷ Artikel MM. Billah berjudul, “*Posisi Dan Peranan Sosial Kemasyarakatan PMII Dalam Perubahan Sosial*”. Dimuat dalam buku berjudul, *Masyarakat Indonesia abad XXI*, Jakarta: PB PMII. 1996, Hal.85.

⁸ Ibid. Hal. 86.

adalah seluruh sumber daya di dalam PMII akan diarahkan pada pendampingan, pemberdayaan, dan pengorganisasian masyarakat sipil, serta secara jangka panjang fokus pada perjuangan merobohkan hegemoni tersebut. Strategi gerakan yang ditempuh pun menjadi jelas karena PMII akan lebih fokus di level akar rumput daripada di struktur kenegaraan. Hal ini tidak serta merta membuat PMII menafikan perjuangan struktural di tingkat nasional. PMII tetap bisa bergerak di sana, hanya saja fokus perjuangannya lebih spesifik pada konteks akar rumput. Kondisi tersebut lebih baik daripada tidak ada fokus sama sekali.

Implikasi lain dari pilihan strategi perjuangan akar rumput adalah PMII akan terbuka dalam berinteraksi dengan ideologi dan organisasi gerakan lainnya. PMII akan fleksibel berhadapan dengan berbagai hal tersebut, karena patokan dasarnya adalah bertujuan pada kemajuan sosial. Jadi apapun ideologi dan organisasi yang memiliki cita-cita pada kemajuan sosial bisa dijadikan kawan dalam berjuang. Masyarakat butuh aksi nyata elemen gerakan dalam memperbaiki tatanan yang ada, bukan butuh melihat pertengkarannya karena kegenitan terhadap bendera sendiri. Saat ini sudah bukan waktunya PMII phobia dengan gagasan Marx, Engels, Bakunin, atau Lenin, apapun gagasan yang bertujuan pada terciptanya tatanan sosial yang lebih baik patut diambil oleh PMII. Mengutip sebuah *maqolah* yang diungkapkan Sayyidina Ali bin Abi Tholib, “lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan.” Berbagai gagasan tersebut tentunya harus didialogkan dengan basis ideologi yang dimiliki PMII, bukankah tidak arif juga mengambil semua gagasan tanpa difilter terlebih dahulu.

Model gerakan sosial Allen Turen adalah sebagian kecil dari banyaknya model gerakan sosial di dunia. Pentingnya PMII menentukan model gerakan adalah agar strategi dan arah perjuangan yang akan dijalankan menjadi jelas dan tidak serampangan. Untuk itu PMII wajib terus melakukan pembacaan kondisi objektif hari ini dari berbagai sisi melalui pisau analisis yang dimiliki PMII, berupa Aswaja dan Nilai Dasar Pergerakan (NDP) yang ditopang oleh seperangkat paradigma sosial untuk membaca kenyataan. Ke depan realitas sosial akan terus berjalan dinamis, apa yang saya paparkan hanyalah sebatas ide untuk PMII. Seluruhnya dikembalikan pada individu-individu yang ada di dalam PMII. Namun yang pasti kebutuhan untuk menentukan posisi dan arah perjuangan yang jelas dalam PMII mutlak diperlukan guna menyikapi realitas sosial yang terus bergerak.

Refferensi

- Abdul Muhaimin Iskandar, *Masyarakat Indonesia abad XXI*, Jakarta: PB PMII. (1996)
- Marsilam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, Jakarta: Pustaka Grafiti (1994)
- Richard Robison & Vedi R. Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia: the Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, London: Routledge (2004)
- Ross Tapsell, *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital*, Jakarta: Marjin Kiri (2016)
- Samir Amin. *Dunia Yang Hendak Kita Wujudkan*, Yogyakarta: Resist Book. (2010)
- Artikel MM. Billah, *Posisi Dan Peranan Sosial Kemasyarakatan PMII Dalam Perubahan Sosial*, (1996)

ISLAM DAN KEBANGSAAN AHLU SUNAH WAL JAMAAH

Oleh: TIM PERUMUS PARADIGMA

Studi teoritis tentang hubungan Islam dan kebangsaan/negara yang dilakukan para ahli keislaman, kebanyakan berada dalam prespektif hubungan Negara dan masyarakat sehingga khasanah studi yang lebih kecil, yang membahas tentang hubungan interaksional antara ajaran Islam dengan tindakan politik kurang disentuh, walaupun ada masih sangat sedikit.

Teori hubungan negara dan agama di dalam Islam, antara lain dimaknai sebagai hubungan antara agama dan negara yang tak terpisahkan, seperti yang telah dikonsepsikan oleh para pemilik politik mazhab Syi'ah, Al-Maududi, Al - Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan beberapa tokoh yang lain.

Dalam pandangan para tokoh ini, wilayah agama dan negara tidak dapat dipisahkan, wilayah agama juga meliputi negara. Oleh karena itu menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan karena kedaulatan itu memang berasal dari dan berada ditangan Tuhan. Pandangan inilah yang juga disebut sebagai fundamentalis Islam.¹

Islam tidak mengenal pemisahan antara agama negara. Syari'ah merupakan totalitas pengaturan kehidupan manusia yang tidak mengandung kekurangan sedikitpun. Negara harus didasarkan pada empat prinsip, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas Nabi Muhammad, memiliki status wakil Tuhan (Khalifah), dan menerapkan musyawarah.²

¹ Ali Maschan Musa, *Nasionalisme Kiai : Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, Surabaya : LKiS, 2007, halaman 23 - 24

² Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara ; Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1995, halaman 166

Pemikiran demikian yang memandang hubungan agama dan negara bersifat *simbiotik*, yaitu berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, negara membutuhkan agama sebagai dasar pijakan kekuatan moral sehingga ia dapat menjadi mekanisme kontrol, sementara disisi lain agama memerlukan negara sebagai sarana untuk mengembangkan agama itu sendiri.³

Menurut Al- Ghozali, memilih kepala negara bukanlah keharusan rasional, melainkan keharusan agama. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kesejahteraan *ukhrawi* harus dilakukan melalui pengalaman dan penghayatan agama di dunia secara benar. Ini yang dijadikan argumentasi bahwa antara negara dan agama merupakan dua hal yang saling membutuhkan.⁴Dalam konteks keIndonesiaan agama dan negara dapat di bagi menjadi tiga katagori kelompok akomodatif, kelompok Moderat dan kelompok Idealis Radikal. Ahlussunnah adalah mereka yang mengikuti dengan konsisten semua jejak langkah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan membelanya. Mereka mempunyai pendapat tentang masalah agama, baik yang fundamental (*Ushul*) maupun Devisional (*Furu*)⁵

Dari definisi ini jelas, bahwa Ahlussunnah Wal-Jama'ah itu tidak hanya terdiri dari satu kelompok aliran, tetapi ada beberapa sub aliran, ada beberapa faksi didalamnya. Istilah Ahlussunnah Wal-Jama'ah ini menjadi rebutan banyak kelompok, masing masing membuat klaim bahwa Ahlussunnah Wal-Jama'ah.

Dalam Ilmu Kalam, istilah Ahlussunnah Wal-Jama'ah ini banyak dipakai sejak zaman shahabat, sampai pada generasi-generasi berikutnya. Penyebutan

³ Suyuti J. Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta : ISIS, 1994, hlm.8

⁴ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1995, hlm. 76

⁵ Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlusunnah Wal Jama'ah : Dalam Persepsi Dan Tradisi NU*, Jakarta : Lantarabora Press, 2004, hlm. 3

Ahlussunnah Wal-Jama'ah ini digunakan untuk membedakan kelompok ini dengan kelompok yang lainnya, dan para Imam Mazhab Fiqih; seperti Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Malik bin Anas (w. 179 H), Imam As Syafi'i (w. 204 H), dan Imam Ibnu Hambal (w. 141 H) dikenal sebagai tokoh-tokoh Ahlussunnah, sebelum munculnya Imam Al-Maturudi dan Imam At-Thohawi sehingga tokoh Ilmu Kalam dari kalangan Ahlussunnah pada abad 3 H.⁶

Kembali pada masalah kebangsaan dalam tradisi Ahlussunnah Wal - Jama'ah, yang dulunya masalah ini lebih di fahami sebagai arti praktis dan konsep keumatan. Umat dalam konsep tersebut mempunyai arti sekumpulan orang orang yang disatukan oleh kesamaan keyakinan agama. Dengan pengertian ini maka masalah ras, budaya, bahasa dan wilayah tempat tinggal tidak membatasi pengertian keumatan tersebut. Meski demikian konsep keumatan ini tidak menghalangi kehidupan yang plural (majemuk) antara komunitas Islam dengan komunitas lainnya dalam wilayah satu negara selama ini.

Sebagai kelompok mayoritas, pola pikir berbangsa, bernegara dan sikap politik Sunni biasanya sangat berpihak pada pemerintah yang berkuasa. Pemikiran-pemikiran dari ahli politik Sunni cenderung membela dan mempertahankan kekuasaan. Jarang pula pemikiran politik dan kenegaraan mereka menjadi alat legitimasi kekuasaan pemerintah.⁸ Pemikiran demikian dapat dilacak akarnya dari pandangan berupa ahli politik dan ketatanegaraan Sunni mengenai sumber kekuasaan dan kewenangan penguasa. Kalangan Sunni biasanya menganggap bahwa kekuasaan kepada negara berasal dari Tuhan. Menurut Ibnu abi Rabi' kedua ayat diatas merupakan penegasan Allah SWT bahwa ia telah memberikan keistimewaan kepada para raja dengan segala keumatan dan memperkokoh kedudukan mereka di buminya, oleh karena itu Allah

⁶ *Ibid.* hlm. 4

mempercayaka kepada mereka untuk memimpin hamba-hambanya yang lain. Di samping itu, Allah juga mewajibkan kepada para ulama untuk menghormati, mengagungkan dan menaati perintah mereka.⁷

Dalam teori Al Ghozali merumuskan bahwa agama adalah landasan atau basis basis bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik adalah penjaganya. Keduanya mempunyai hubungan erat. Politik tanpa agama bisa hancur, sebaliknya agama tanpa politik dapat hilang dalam kehidupan manusia. Kekuasaan politik atau penguasa penjaga bagi pelaksanaan agama.⁸

Sangat menarik untuk diperhatikan, bahwa pada tahun 1916 M. K.H.A. Wahab Hasbullah dan kiai-kiai lainnya telah membentuk sebuah lembaga yang dinamakan Nadhlatul Wathan di Surabaya, yang bergerak dalam upaya pencerdasan bangsa. Tidak berlebihan apabila orang menilai bahwa Nadhlatul Wathan merupakan tonggak kebangkitan nasionalisme masyarakat Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah di Indonesia.

Perlu kiranya kita membuat refleksi pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang majemuk ini, agar memudahkan memberi gambaran tentang proses kesadaran berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ini.⁹

Konsep bangsa seperti yang di fahami dalam wacana politik sekarang memang termasuk barang baru, artinya muncul pada era kehidupan modern ini saja setelah revolusi Prancis pada tahun 1789 M. bangsa atau *nation* disini diartikan sebagai kesatuan orang-orang yang mempunyai kesamaan sejarah, kesamaan cita-cita dan perjuangan, kesamaan wilayah tempat tinggal dan pemerintahan.

⁷ Munawir Sadzali, *Islam Dan Tata Negara*, Jakarta : UI Press, 1990, hal. 47 – 48

⁸ Al- Ghozali, *Al- Iqtishab fi al- I'tiqad*, Mesir : Maktabah al- Jund, 1972, hal. 198 - 199

⁹ Muhammad Tholhah Hasan, "Ahlussunnah Wal Jama'ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU", Lantabora Press-Jakarta, 2005, hal. 340

Meskipun kemungkinan diantaranya ada perbedaan dalam asal-usul keturunan (ras), keyakinan (agama), maupun bahasa. Faham nasionalisme modern sekarang mengacu pada pengertian *nation* atau bangsa seperti yang dikemukakan tersebut, seperti Indonesia yang dalam kebangsaannya terdiri dari beberapa suku, beberapa ras, beberapa bahasa daerah, beberapa budaya dan tradisi lokal. Tetapi mereka semua menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia yang satu kesatuan (Tunggal Eka) diatas berbagai macam perbedaan-perbedaan (Bhineka). Dalam referensi keIslaman terutama yang berbahasa Arab, kata bangsa biasanya disebut dengan *qaum* dan kebangsaan disebut dengan *qaumiyah*. Tetapi setelah pengertian bangsa itu dikaitkan wilayah tempat tinggal yang mempunyai batas-batas tertentu seperti yang berlaku pada Negara Bangsa (*Nation State*) maka istilah kebangsaan berubah lebih populer dengan sebutan *Wathoniyah* dari pada *Qaumiyah*. Ada lagi beberapa kata yang mempunyai makna dekat dengan kebangsaan tersebut, seperti *syabi'iyah* (*peoples*), dan *ummah* dan yang membedakan pengertiannya adalah konteks dimana istilah-istilah tersebut dipakai.

Bagian awal literatur politik yang diwarisi dari zaman Nabi Muhammad s.a.w. adalah *As-Shahifah*. Yakni dokumen yang kerap dikenal sebagai Piagam Madinah, yang kebanyakan dihubungkan dengan episode Hijrah antara tahun 622 – 624 M. konstitusi itu menyebut kaum mukmin membentuk satu umat yang menyertakan kaum Yahudi Madinah. Meskipun terdiri atas suku-suku. Tapi masing-masing harus bertanggung jawab atas perilaku anggotanya. Umat sebagai satu keseluruhan (kesatuan) bertindak secara kolektif dalam menegakkan tatanan sosial dan keagamaan, serta dalam melawan musuh saat perang dan damai. Perlu kiranya disini dikutip beberapa bagian teks dari Piagam Madinah tersebut seperti yang dinukil oleh beberapa sejarawan Islam klasik semisal Ibnu Hisyam, Ibnu

Katsir masing-masing, dalam kitabnya *As-Sirah an-Nabawiyah*, sampai ke sejarawan masa kini seperti Dr.A. Basith Badar, dalam *At-Tarikh as-Syamil li al-Madinah al-Munawarah*¹⁰

Pada awalnya, setidaknya sampai dengan zaman pra modern, umat Islam tidak mengenal nasionalisme. Adapun yang dikenal hanya dua konsep *teritorial- religius*, yaitu wilayah damai dan wilayah perang. Oleh karena itu, munculnya konsep negara-bangsa telah melahirkan ketegangan historis dan konseptual.¹¹

Meski demikian, di dalam Islam dikenal dua terminologi yang mendekati konsep negara-bangsa, yaitu kosa-kata *millah* dan *ummah*, yang berarti masyarakat. Akan tetapi, istilah tersebut lebih mengacu pada kelompok *sosio-religius* bukan kepada masyarakat politik. Pada pihak lain, konsep negara-negara mengacu atas kriteria etnisitas, kultur, bahasa, dan wilayah serta mengabaikan unsur religius. Sedang pada tataran institusional, konsep negara-bangsa berbenturan dengan konsep khilafah atau pan-Islamisme.

Nasionalisme dunia Islam, jika diurut dari sejarah negara-negara muslim yang telah terlebih dahulu bersentuhan dengan masyarakat dan negara Eropa. Dalam realitas sejarah, tidak semua ide dan model nasionalisme yang ada di Eropa dapat diterima oleh masyarakat Islam, namun juga tidak dijumpai negara dan pemikir muslim yang secara terang-terangan menentang dan menempatkan dirinya pada posisi yang *antagonistik* terhadap Eropa¹²

Ada fenomena menarik dari perilaku komunitas *Nahdliyin* berkenaan dengan wawasan paham *Ahlsunnah Wal Jama'ah*. Dalam salah satu peristiwa nasional,

¹⁰ Muhammad Tholhah Hasan, "*Ahlsunnah Wal Jama'ah Dalam Persepsi dan Tradisi NU*", Lantabora Press-Jakarta, 2005, hal. 340

¹¹ Azyumadi Azra, *Pergolakan politik islam*, Jakarta, Paramadina, 1996, hal. 11.

¹² Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Jogjakarta, LkiS, 2007, hal. 47.

Muktamar NU di Lirboyo November 1999 serombongan jamaah datang tanpa mempedulikan aturan protokoler yang telah ditetapkan. Mereka tidak begitu memahami perbedaan antara pertemuan resmi dan tak resmi. Mereka hanya berkeyakinan bahwa kehadirannya di arena pertemuan para ulama ini akan mendapat barokah. Isi pembicaraan muktamar sendiri menjadi kurang penting, bahkan seberapa pengunjung di antaranya tidak mengetahui sama sekali. Yang terpenting dari kehadirannya adalah dapat bertemu kiai. Meskipun pada kenyataannya tidak lebih dari sekedar melihat dari jauh barisan para kiai yang baru akan mengikuti upacara pembukaan muktamar yang kebetulan di hadiri oleh Ketua Umum Lembaga Eksekutif (Tanfidzyah) PBNU yang saat itu telah merangkap jabatan sebagai Presiden RI, KH Abdurrahman Wahid.

Beberapa bulan sebelum peristiwa Lirboyo itu berlangsung, mereka pernah ikut terlibat dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum tahun 1999. pada beberapa pemilu sebelumnya mereka juga biasa terlibat mulai dari pemasangan tanda gambar, berteriak-teriak dalam kampanye terbuka, sampai pada saat pemilihan umum di laksanakan. Tapi kali ini agak berbeda, sebab partai yang akan di pilihnya mencitrakan organisasi panutannya Nahdlatul Ulama. PKB adalah partai yang dideklarasikan oleh seorang ulama pemimpin NU KH Abdurrahman Wahid. Dalam batas-batas pemahaman fikih yang diautnya sejak pertama kali belajar agama, keterlibatannya dalam pesta tersebut merupakan bagian jika sewaktu-waktu pesta itu meminta korban jiwa, hal itu diyakini sebagai *Syahid*¹³

Di pesantren-pesantren tradisional, fenomena sosial seperti ini merupakan gambaran identitas yang langsung ataupun tidak langsung. Telah di pelihara dari generasi ke generasi. Pengabdian kepada keyakinan agama dalam bentuk-bentuk

¹³ Muhtadi, Asep Saeful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama*, Jakarta : LP3ES, 2004, hal.

perilaku ritual dan sosial yang di lakukannya diikat dalam satu kalimat : *Ahlusunnah Wal Jama'ah (Aswaja)*. Kalimat ini di pahamiya sebagai etika dalam melakukan apa pun baik ibadah formal (*mahdhah*) maupun ibadah sosial (*ghairu mahdhoh*). Bahkan bagi lapisan sosial tertentu dari keanggotaan kaum *Nahdliyin*, doktrin Aswaja ini di pahami sebagai prinsip ajaran dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sehingga dengan keyakinan yang sama, orang-orang (Islam) yang tidak menganut ajaran Aswaja ini otomatis dianggap sebagai *out-group*¹⁴ dan dinilai tidak sempurna dalam beragama.

Negara Republik Indonesia terbentuk melalui proses pertumbuhan dan perjuangan panjang putra-putra bangsa yang penuh pengorbanan. Di dalam proses yang panjang itu para ulama dan Zu'ama sebagai bagian dari bangsa ini telah ikut meletakkan dasar-dasar kehidupan kebangsaan Indonesia yang bersatu, terjalin dalam pengelompokan yang berdasar kesukuan dan kedaerahan. Di masa perjuangan melawan ke Indonesia dan terus mengembangkannya dalam perjuangan kemerdekaan hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang melahirkan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu atas rahmat Allah SWT.

Dalam proses yang panjang itu, umat Islam di kawasan nusantara ini telah memberikan peran aktifnya berupa amal-amal nyata, membentuk manusia yang beriman, berakhlak karimah, cerdas dan terampil, membangun kehidupan keluarga dan masyarakat secara baik. Lebih dari itu bahkan melawan dan menolak penjajah, kemudian mempersatukan manusia dan komunitas dalam suatu keluarga besar menjadi satu bangsa dan pada akhirnya memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan negara hingga kemudian mempertahankan serta mengisi kemerdekaan itu.

Peranan aktif tersebut di sumbangkan oleh umat Islam di Indonesia dengan

¹⁴ Uraian mengenai "out-group" dan "in-group", Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994, hal. 144.

penuh kesadaran dan tanggung jawab yang di dasari semangat.¹⁵

Dalam tahun 1882 Ernest Renan telah mengemukakan pendapatnya tentang paham Bangsa itu. Menurut pujangga ini ada suatu nyawa, suatu asas akal yang terjadi dari dua hal ¹⁶: Pertama, rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani satu riwayat. Kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis (ras), bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan tubuh, bukan pula batas-batas negeri yang menjadikan Bangsa itu.

A. NU Dan Kebangsaan

Umat islam indonesia dalam sejarah memiliki sebuah cacatan historis tentang perjuangan warga Nahdliyin untuk membebaskan penjajahan. Pada 10 november 1945 disurabaya menjadi puncak perjuangan kaum santri dengan semangat jihad fisabilillah semangat memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kolonial. Hadarotus syaikh K.H Hasyim Asy`ari secara intruksional menggerakan kaum santri Semboyan Membela tanah air adalah sebagian dari iman.

Dalam islam agama dan negara tidak terpisahkan namun tidak berarti bahwa antara keduanya itu identik. Sebab agama dan negara dalam islam, meskipun tidak terpisahkan namun tetap dapat dibedakan: tidak terpisah namun berbeda. Dengan demikian dari sudut pandang islam pernyataan bahwa indonesia bukanlah negara Sekular (Artinya bukan negara yang menganut Sekularisme berupa pemisahan agama dari negara) dan bukan pula negara teokrasi (artinya bukan negara yang kekuasaannya dipegang para pendeta, rohaniawan dan Elccesiatics, Ahbar, Ruhban) adalah dapat dibenarkan. Negara dan agama dalam islam tidak terpisah karena setiap seorang

¹⁵ Dr. H. M. Djamaludin Miri, Lc, Ma dkk, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926 –1999 M)*, LTN NU Jawa Timur, 2004 hal. 190

¹⁶ Iman Toto K. Rahardjo & Suko Sudarsono, *Bung Karno, Islam, Pancasila & NKRI, Komunitas Religius Indonesia*, Jakarta, Desember 2006, hal. 5.

muslim dalam melakukan setiap kegiatan bernegara dan bermasyarakat harus selalu berniat dalam rangka mencapai ridho Allah dengan i'tikad sebaik-baiknya dan melaksanakan amal perbuatan setepat-tepatnya. Tidak ada kegiatan sedikitpun seseorang walaupun hanya seberat atom yang tidak akan dipertanggung jawabkan kepada tuhan. Sebagai kholifah (wali pengganti atau duta) Allah di bumi, maka masing-masing pribadi manusia berbuat dan bertindak atas nama Allah (Bismillah) sebagai penegasan diri sendiri dan kesadaran bahwa pekerjaan yang hendak dilakukan itu akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah yang memberikan mandat sebagai khalifah di bumi. Karena itu ia harus melaksanakan perkerjaan setulus-tulusnya, sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya dengan ikhsan dan itqon.

Dari penjelasan diatas tentunya kita dapat memahami islam dan negara sebagai dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Negara dengan sendirinya berdiri tanpa adanya sebuah agama, namun negara akan mudah dijatuhkan karena tidak memiliki gerakan bersama dalam sebuah keyakinan yang menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan kesatuan. Nu dalam catatan sejarah tidak bisa lepas dari perjuangan kemerdekaan bangsa indonesia. Sebelum kita lanjut membaca dan meraungi lautan keilmuan Sebagai bentuk penghormatan pendiri Nahdlatul Ulama tidak salah dan tidak diharamkan untuk mendoakan para pejuang dan pendiri NU.

Dengan demikian Kelahiran NU merupakan sebuah wadah perjuangan untuk menentang segala bentuk penjajahan dan merebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dari para penjajah di Indonesia, NU aktif untuk melakukan dakwah dan mengajak kepada seluruh masyarakat indonesia agar tetap bersama-sama menjaga kesatuan republik indonesia, meskipun Nahdlatul Ulama mempunyai hubungan dengan pemerintah kolonial belanda secara umum tampak akrab, namun NU tetap merupakan sebuah gerakan yang memiliki semangat nasionalis yang tinggi dan juga

NU mempunyai pemikiran bahwa mempertahankan ideologi ahlussunnah waljamaah serta semangat nasionalisme adalah bagian dari perjuangan NU. Ciri khas ini sebagian dipengaruhi oleh kepribadian salah seorang pendirinya, kiai Wahab Hasbullah, yang telah mempengaruhi sejarah kelompok tradisional selama hampir setengah abad. Bila kita amati keputusan penting yang menentukan sejarah NU selalu diambil oleh sekelompok kecil ulama yang memiliki karisma, bukan oleh ulama yang berbobot apalagi oleh umat atau jamaahnya. Kiai wahab yang dekat dengan orang-orang nasionalis seperti Tjokroaminoto dan soekarno juga sering mempunyai hubungan yang lebih baik dengan nasionalis-nasionalis yang lainnya. “Netral dari segi agama” dari pada dengan umat islam reformis.

Soekarno menyatakan kekagumannya terhadap ajaran kemal attaturk, para ulama NU tidak kehilangan kepercayaan terhadapnya dari segi agama, bahkan memilihnya sebagai calon pemimpin negara pada tahun 1940 selain itu perlu diperhatikan bahwa perdebatan seru mengenai bentuk negara telah terjadi antara soekarno dengan muhammad natsir dan setau saya tidak ada seorangpun pemimpin NU yang mengikuti cara natsir waktu itu. Meskipun demikian nasionalisme ini tidak pernah menghalangi NU untuk mempertahankan keyakinan keagamaannya dengan gigih. Pada tahun 1945, NU membela syariah seperti yang dicantumkan dalam piagam jakarta namun akhirnya ia (seperti juga pada kelompok islam lainnya pada saat itu) memberikan prioritas pada persatuan nasional dan pancasila yang tidak mengutamakan salah satu agama tapi menjamin dalam beribadah. Oleh karena itu indonesia sebagai negara dengan tingkat keragaman penduduk yang sangat tinggi ikut mewacanakan bentuk dan dasar negara yang hendak dirumuskan. Setelah merdeka dari kungkungan penjajah pada tahun 1945, para pemuka dan founding father republik ini sepakat bahwa sistem yang akan digunakan adalah sistem demokrasi, sementara

pancasila menjadi dasar dan ideologi dalam berbangsa dan bernegara. Menurut as'ad said ali ketua tadzfidiyah PBNU pancasila merupakan konsensus dasar yang menjadi syarat utama terwujudnya bangsa yang demokratis. Pada dasarnya pancasila harus bisa diterima secara terbuka dari pihak manapun karena pancasila sudah menjadi final dalam berideologi yang sesuai dengan kultur dan kebudayaan bangsa indonesia. Nahdatuul Ulama dalam menyikapi sebuah langkah selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan selalu didasari dengan syariat islam, kebangsaan dengan semangat nasionalisme yang tinggi . peran NU pada masa penjajahan belanda dapat dilihat pada keputusan muktamar ke-II di banjarmasin pada tahun 1936, yang memutuskan bahwa kedudukan Hindia Belanda sebagai Din As-salam, yang menegaskan keterikatan Nahdlatul ulama dengan nusabangsa. Pada dasarnya NU dalam perjalanan sejarahnya tidak pernah memiliki riwayat yang menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, NU sebagai Organisasi Kemasyarakatan selalu menjunjung nilia-nilai islam rahmatat lil alamin yang mampu memberikan perdamaian untuk setiap umat. KH. Hasyim As'ari sebagai tokoh yang sangat dihormati oleh kalangan NU memberikan sebuah statmen Hubbul Wathon Minal Iman, Cinta tanah air adalah bagian dari iman, dengan konsep dan paradigma yang diajarkan KH. Hasyim Asy'ari NU tidak akan menjadi sebuah faham yang mengancam kesatuan republik indonesia. Dalam bahasa gusdur, islam dalam konteks keindonesian, lebih diposisikan sebagai unsur koplementer, bukan sebagai ideologi alternatif atas ideologi negara yang sudah disepakati yang sudah disepakati oleh seluruh elemen negara, NU tidak menjadikan ideologi bangsa sebagai faham atau sebuah tantangan dalam menyikapi persoalan yang bersifat kebangsaan dalam konteks ini Nu menjadi salah satu Komposisi memperjuangkan ideologi bangsa dan negara. Indonesia tidak bisa dijadikan sebuah negara yang menjunjung nilai suatu suku,ras dan budaya dengan keragaman yang begitu banyak

NU memposisikan diri sebagai Rumah untuk setiap warga negara yang ingin belajar dan memahami apa itu cinta dalam perbedaan. Dalam catatan Historis meskipun NU memiliki tidak sepaham dengan pemerintah pada tahun 1945 untuk menentukan ideologi pancasila dengan ideologi islam, kalangan islam harus merelakan dasar islam digantikan dengan dasar ketuhanan melalui penghapusan tujuh kata dari piagam jakarta, dengan adanya gejolak seperti ini islam tetap menerima dan tidak menuntut adanya penerapan islam dalam beragama dan berbangsa. Beberapa negara gerakan separatis yang muncul kemudian mencoba untuk merongrong pemerintah dengan isu islamic state, faktor keterpurukan ekonomi, tidak adilnya pembagian hasil kekayaan alam selalu luput dari perhatian. NU dengan semangat berkebangsaannya yang sejak masa perjuangan dan pergerakan nasional dengan mengusung semangat hubbul wathon minal iman kini sudah mendarah dari ke seluruh kader yang tersebar di nusantara, siapapun yang mengancam keutuhan dan kedaulatan indonesia NU siap menjadi garda terdepan. NU yang memiliki basis pesantren serta indegegenous adalah asli indonesia, ruh NU sudah lahir dan hidup sebelum indonesia lahir. Sebagai ruh tentu tidak bisa untuk lepas dari jasad NKRI sebagai tempat lahir, tempat berlindung dan tempat untuk menjalani hidup dengan segudang rahmat yang diturunkan di bumi nusantara ini tentunya menjadi saksi dan monumen perjuangan NU dan bangsa indonesia.

Selain itu dalam melakukan tindakan-tindakan keagamaan dan sosial, masyarakat Nu memiliki basis ajaran yang kemudian dikenal dengan istilah aswaja (Ahlussunah Waljamaah). Bahkan KH. Hasyim Muchit Muzadi menyebutkan ini dengan “garis biasa yang selalu ditempuh NU, oleh orang-orang NU dalam mewujudkan cita-cita dan dituntut oleh paham kegamaannya sehingga membentuk kepribadian yang khas Nahdlatul Ulama” yang kemudian disebut khitah NU

berbasiskan paham Ahli Sunnah Wal Jama'ah. Khittah Nu yang berbasiskan Ahlu Sunnah Wal jama'ah dan kemudian menjadi ajaran untuk melakukan gerakan sosial dan agama, sebenarnya tidak unggul. Karena jelas aswaja dalam khittah NU merupakan tafsiran Aswaja versi NU. Khitah NU menyebutkan : bidang akidah mengikuti Asy'ariyah dan imam al-Maturidi ,bidang tasawuf mengikuti Imam Al-Ghozali ,Junaidi Al-Baghdadi dan lain-lain. Dalam fiqh mengikuti salah satu empat imam madzhab yaitu, imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan imam Hambali, (Khittah NU butir 3). Ketiga komponen penting inilah (fiqh,tasawuf dan aqidah). Aswaja versi NU ini pada perkembangannya mendapatkan kritikan dari internal NU itu sendiri. Kritikan itu berawal dari pertanyaan: kalau Aswaja dirujuk dengan nama-nama seperti Imam Al-Ghozali, Junaidi Al-Baghdadi, Al-Asy'ari, Al-Mathuridi, Imam Syafii, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali, berarti sebelum itu Aswaja Kemana dan siapa yang mengembangkan, atau bahkan Aswaja itu sendiri belum ada ? belum lagi orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda dan masih banyak pertanyaan lainnya. Orang-orang NU mulai membicarakan secara kritis tentang aswaja, ketika said aqil menulis Ahlusunnah Wal`jamaah dalam lintas Sejarah, dan perdebatan-perdebatan yang sangat kritis bisa dilihat dalam buku Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Rainterprestasi. PWNU Jawa Timur bahkan kemudian merumuskan apa yang disebut aswaja An-Nahdliyah setelah terjadi banyak masukan tentang aswaja. Hal yang tampak dari diskusi dan masukan-masukan tentang aswaja, ialah menyakinkan bahwa aswaja tidak bisa dimaknai sebagai mazhab yang tunggal, tetapi didalamnya justru terdapat banyak madzhab dan variasi dan yang terpenting adla aswaja juga dipahami sebagai "cara Berpikir" (manhaji) dan sebagai manhaj berfikir , aswaja sudah ada sebelum tokoh-tokoh yang dirujuk pada saat khittah NU itu lahir.

B. Pemikiran Kebangsaan NU

Khittah Nahdliyah dengan landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi, serta dalam proses pengambilan keputusan. Khittah ini diputuskan dalam muktamar NU ke-27 (1984) di situbondo.

Dalam kehidupan berbangsa NU tidak akan memihak pada salah satu organisasi politik, setiap warga NU mempunyai hak-hak politik yang dipertanggung jawabkan atas keputusan dan pilihannya sendiri. Dalam catatan sejarah Mukhtamar NU telah memutuskan didalam komisi organisasi bahwa negara kesatuan republik indonesia sudah bersifat final, sebagai ikhtiar atau upaya mendirikan negara bagi kaum muslimin di indonesia. Menurut gusdur kita tidak bisa menerima dalam bentuk lain "katosuwiryo membawa bentuk dan fahamnya sendiri Darrul Islam; imran dengan islam jamaahnya. Kita tidak terima, dan nanti saya rasa akan ada yang lain, walaupun kesempatannya bertambah kecil. Keinginan orang itu akan selalu ada". Seperti halnya gusdur sudah memprediksi adanya pro dan kontra yang akan terjadi pada saat ini. Perang ideologi maupun faham yang selalu bersebrangan dengan dasar negara akan semakin banyak ketika semua orang lupa akan sejarah yang sudah diraih oleh para pejuang bangsa, setiap kali bangsa ini dihadapkan dengan perselisihan NU sebagai organisasi yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan setia berada di depan sebagai tameng bangsa ini, meskipun saat ini NU diambang ketidak jelasan "bukan jamiyahnya tapi orang-orangnya" tapi NU selalu berperan dan mengambil keputusan yang tepat. Cara pandang NU mengenai persoalan kebangsaan mempunyai landasan dan pemikirannya sendiri, Pemikiran NU yang dimaksud adalah cara pandang atau paradigma kaum Nahdliyin dalam memutuskan sebuah problematika dalam kehidupan berbangsa seperti sosial, politik dan ekonomi. Yang akhir-akhir ini menjadi pertanyaan

kita bersama adalah bagaimana NU mengambil sikap ketika dihadapkan dengan problematika yang bersifat sebuah hukum atau kebijakan dalam bernegara?,

NU yang memiliki basis gerakan masa yang sangat berpengaruh seharusnya bisa mengambil posisi yang bersifat intruksional, satu komando satu barisan. konsep berfikir NU yang menarik dan hukumnya wajib untuk kader NU yang benar-benar konsisten mempertahankan faham Ahlu sunnah wal jamaah an nahdhiyah. Beberapa konsep yang dipegang NU dalam menghadapi persoalan sebagai berikut :

1. Tawasut (moderat)

Tawasuth artinya bersikap, memposisikan diri di tengah-tengah “moderat” dan tidak ada disalah satu titik ekstrim. Sikap tawasut yang menjadi prinsip pemikiran NU mendorong untuk tidak berat kekiri maupun berat kekanan dalam memutuskan sebuah persoalan yang dihadapi. Ada juga yang berpendapat bahwa tawasut ialah sikap tengah-tengah atau sedang berada dua sikap, tidak terlalu keras (fundamentalis) dan terlalu bebas (liberal). Dengan sikap demikian islam dapat diterima disegala lapisan masyarakat. Tawasut ini juga dikenal sebagai moderasi. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa inggris Moderation, yang artinya adalah sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Sehingga moderasi merupakan sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang bersebrangan dan berlebihan sehingga salah satu dari dua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam fikiran dan sikap seseorang. Sebagaimana pendapat khaled abou el fadl dalam the great theft, bahwa moderasi adalah faham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrim kanan tidak pula ekstrem kiri. Sikap washatiyah (moderat) merupakan ikhtiar untuk mencari kutub tengah dari dua kutub ekstrim. Jalan tengah ini akan mendorong NU untuk bersifat akomodatif dan terbuka terhadap berbagai pihak yang saling berselisih, menjadi tokoh yang sering ditunggu agar bisa menyelesaikan perselisihan

dengan dalil atau hujjah yang dapat diterima oleh semua pihak.

Tidak semua kalangan menerima atau mempunyai sifat tawasut karena tawasut hanya akan bisa dicapai dengan sebuah intelektual, meskipun tergolong orang yang mempunyai intelektual tidak sedikit yang beranggapan bahwa tawasut ini seolah-olah menjadi hambatan dalam berdialektis, padahal tidak. Tawasut yang merupakan gagasan sekaligus kaidah yang harus dilakukan dengan keutuhan jiwa dan kemampuan penalaran yang jernih. Untuk itu baik kalangan intelektual maupun non intelektual kadang bersikap berbeda dengan maksud yang sama yaitu menolak tawasut sebagai manhaj yang harus dilakukan dalam menghadapi persoalan kehidupan.

KH. Mustofa Bisri memprediksi modernitas- tradisional NU ini akan menjadi arus utama (mainstream) ideologi dunia ditengah konfrontasi dua kutub yang terselesaikan antara liberalisme versus fundamentalisme, rasionalisme versus skeptisisme, ataupun antropotenisisme versus teosentrisme.

Sikap moderat NU ini merupakan buah dari doktrin aswaja yang dianut oleh NU itu sendiri. Dalam konteks perkembangan pemikiran islam doktrin aswaja merupakan jalan tengah diantara dua titik ekstrim, yaitu dengan sifat yang cenderung menyandarkan pandangan pada rasio (dalil aqli) dan sikap yang cenderung menyandarkan pada teks (dalil naqli). Sumber rumusan pemikiran islam dalam NU tidak hanya al-qur`an dan sunnah, tetapi juga akal sebagai alat untuk memahami realitas secara empiris. Secara teologis, pandangan ini merujuk pada pandangan ulama abu hasan al asyari dan abu mansur al maturidi. Sementara itu dibidang fikih sikap ini juga merujuk pada imam-imam madzhab yaitu imam malik, imam abu hanifah, imam syafi'i dan imam hambal.

Prinsip organisasi ini membuat warga NU harus bersikap netral diantara dua pihak yang sedang berselisih tidak membenarkan satu pihak sekaligus menyalahkan

pihak lain. Posisi netral ini membuat NU memiliki watak fleksibel dan cenderung akomodatif, termasuk terhadap berbagai unsur budaya (local wisdom). Misalnya dalam ushul fiqh, NU berpegang pada kaidah Al-Adatu muhakama, yaitu sebuah tradisi yang telah berkembang dalam sebuah masyarakat dapat diadopsi menjadi landasan dan sumber penetapan hukum. Kaidah ini juga membuat para kiai dan ulama NU cenderung akan memberikan unsur-unsur keagamaan dalam tradisi yang bertentangan dengan ajaran islam dengan merubah esensi dan orientasi budaya lokal .

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tawasut menjadi sebuah alat yang sangat penting dalam menjalani sebuah prinsip dalam menjalankan sebuah visi misi negara yang harus tetap kita pertahankan sebagai falsafah hidup. Kunci terciptanya tawasut sebagai prinsip dalam bernegara maupun kaidah dalam memutuskan suatu perkara menjadi hal wajib bagi warna nahdliyin.

Persoalan yang menjadikan kita buta dalam menyikapi permasalahan ataupun problematika sosial,budaya dan keagamaan adalah kurangnya keseriusan dalam berfikir, terkadang warga NU sendiripun tidak sedikit yang berpandangan bahwa tawasut adalah hal yang absurd, sebenarnya orang-orang yang berfikir demikian adalah orang yang kurang faham secara aqidah maupun kemampuan untuk berfikir, karena seyogyanya bertawasut bukan hanya sekedar teori namun adanya implementasi. Dalam catatan sejarah gerakan-gerakan yang tak mampu membendung nalar yang tidak bisa dikontrol terjadi karena sebuah doktrin oleh sekelompok yang yang membawa faham keagamaan secara fundamental yang akhirnya terjadi sebuah gerakan perusuh yang tidak bisa memberikan keputusan yang bijak.

2. Tawazun

ialah sikap seimbang dalam berkhidmat, menyeraskan kepada allah, khidmat sesama manusia serta kepada lingkungan hidup. Menyeimbangkan kepentingan lalu,

masa kini dan masa depan. Tawazun atau seimbang dalam segala hal termasuk dalam penggunaan dalil aqli (rasional) dan dalil nali (nash). Menyeraskan sikap khidmat kepada Allah swt dan khidmat kepada sesama manusia. Prinsip ini yang nantinya diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi. Islam menyeimbangkan peranan wahyu ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Dalam kehidupan kita islam mendorong terciptanya keseimbangan antara ruh dengan akal, antara akal dengan hati, antara kewajiban dan lain sebagainya.

Keseimbangan atau tawazun menyiratkan sikap dan gerakan moderasi (tawasut). Sikap tengah ini mempunyai komitmen kepada masalah keadilan, kemanusiaan dan persamaan dan bukan berarti tidak mempunyai pendapat. Keseimbangan merupakan suatu bentuk pandangan yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak berkurang, tidak ekstrim dan juga tidak liberal. Keseimbangan juga merupakan sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama ummat manusia dan antara manusia dengan Allah.

3. Tasamuh

Sikap toleran terhadap perbedaan, baik dalam masalah keagamaan, terutama dalam hal-hal yang bersifat furu atau menjadi masalah khilafiyah dan dalam masalah khilafiyah itu sendiri, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

Pada intinya tasamuh merupakan sebuah alat yang mampu mengontrol sikap maupun kemampuan intelektual seseorang. Karena orang yang bertasamuh dia mampu membuat keputusan yang tepat dan tidak akan membuat problematika yang sangat panjang. Toleransi harus dideskripsikan secara tepat, sebab toleransi beragama yang

secara awur justru malah akan merusak agama itu sendiri. Islam sebagai ajaran yang total, tentu telah mengatur dengan sempurna batas-batas antara muslim dan nonmuslim, sebagaimana islam mengatur antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Seseorang yang mengerti bahwa agama bukanlah ajaran semata tetapi juga aturan itu (jika ia pemeluk agama tersebut), atau menghormati aturan itu (jika ia bukan pemeluk agama tersebut).

Dalam pembahasan, tentunya bahasa arab bahwa tasamuh adalah yang paling umum digunakan dewasa ini untuk arti toleran. Tasamuh berakar dari kata samhan yang memiliki arti mudah kemudahan atau memudahkan, mu`jam maqayis Al-Lughat menyebutkan bahwa kata tasamuh secara harfiah berasal dari kata memiliki makna kemudahan dan memudahkan. Sementara itu kamus besar bahasa indonesia memaknai kata toleran sebagai berikut : bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, memperbolehkan), pendiri (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan kelakuan). Yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi toleransi secara bahasa adalah sikap menghargai pendirian orang lain. Dan menghargai bukan berarti membenarkan apalagi mengikuti.

Toleransi merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat yang majemuk, baik dari segi agama, suku, maupun bahasa. Toleransi baik paham maupun sikap hidup, harus memberikan nilai positif untuk kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai perbedaan dan keragaman tersebut. Menurut UNESCO bidang pendidikan PBB toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai ditengah perbedaan budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia.

4. Amar Ma`ruf Nahi Munkar

Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, berguna dan

bermanfaat bagi kehidupan bersama serta menolak dan mencegah segala hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Dalam Al-Qur`an surat luqman ayat 17, ditegaskan bahwa menegakan sholat berarti melakukan amar ma`ruf nahi munkkar, serta bersikap tabah dalam menghadapi cobaan merupakan perkara-perkara yang yang besar dan berat (min azmi`l-umur. Semuanya memerlukan kekuatan dan stamina spiritual yang prima, demi terlaksananya tugas penting dan strategi itu. Kita lihat dulu makna lughawi dari doktrin itu. Yang dimaksud amar ma`ruf yang harus diperjuangkan dan apa perlu yang munkar perlu dicegah ? barangkali definisi klasik yang diberikan para mufasir akan banyak menolong kita untuk memahami doktrin Al-Qur`an ini. Diantara definisi itu mengatakan bahwa yang ma`ruf adalah apa yang diperintahkan agama al-syar dan dinilai baik oleh akal sehat kemudian munkar adalah apa yang dilarang oleh agama dan dinilai buruk oleh akal sehat. Definisi singkat ini cukup komprehensif untuk menjelaskan kepada kita, muatan yang terkandung dalam doktrin itu. Perintah dan larangan agama pada esensinya hanya punya tujuan satu agar manusia secara perorangan dan kolektif tetap berada diatas jalan lurus dan dalam bingkai moral yang jelas. Bingkai moral yang kelabu dan remang-remang akan menempatkan manusia pada posisi yang rancu antara yang makruf dan yang mungkar, antara yang baik dan buruk.

Sebelum NU memiliki kekuatan secara struktural cikal bakal dari gerakan struktural yang nantinya akan mnjadi gerakan masyarakat yang aktif dalam membantu kemerdekaan indonesia, NU secara kultural maupun non kultural kita tidak memungkiri keterlibat Nu itu sendiri, karena kesepahaman yang sama warga Nu berkomitmen dalam menegakan keadilan, kemanusiaan dan saling menghargai dalam sebuah perbedaan pandangan. NU yang dulunya hanya gerakan kultural yang terus

berupaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia terus berkembang dan aktif dalam perumusan kemerdekaan Indonesia baik secara fisik maupun gerakan pemikiran salah satu tokoh besar yang sangat berpengaruh pada saat itu yaitu beliau KH. Wahid Hasyim salah satu motor penggerak NU pada saat itu ikut merumuskan pada Sidang BPUPKI dan terlibat dalam panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Soekarno. Pada 10 November 1945 Revolusi jihad menggeruduk kolonialisme, gerakan masyarakat ini secara frontal dalam pertempuran mempertaruhkan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada kesempatan konfresi Nahdlatul Ulama pada tahun 1945 dicapras NU mengakui kedudukan pemerintahan yang wajib kita ta'ati, karena NU menyadari bahwa pemerintah akan mengatur kehidupan masyarakat melalui kekuatan kekuasaannya. NU juga berperan aktif dalam gerakan penyebaran Islam Rahmatul Lil Alamin, termasuk dalam bidang dakwah dan pendidikan kepada masyarakat, politik negara dan kemanusiaan semua itu merupakan perwujudan dari sikap *Hubbul Wathan Minal Iman*, dengan kekuatan ini NU mampu memberikan kontribusi yang banyak terhadap Negara dan ini tidak bisa kita pungkiri dalam kajian sejarah manapun, bahwa NU salah satu gerakan Islam yang mampu memberikan kekuatan yang nyata kepada bangsa dan negara, meskipun sekarang banyak organisasi yang serupa dengan cara dan metode yang berbeda seperti Muhammadiyah terus menggenjot kekuatannya dalam konsentrasi dan bertujuan untuk kemajuan bangsa.

Dengan demikian Islam Ahlul Sunnah Wal Jama'ah sebagai asas perjuangannya. Dengan asas Islam Ahlul Sunnah Wal Jama'ah ini PMII mampu membawa tekad dan semangat untuk memperjuangkan nilai-nilai agama Islam utamanya prinsip menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*), perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan (*iqamatul haq wal adl*)

serta keimanan, amal saleh, ketaqwaan agar menjadi dasar dan landasan berpijak bagi pengambilan keputusan politik dan pemegang kekuasaan dalam berbangsa dan bernegara. Dengan semangat pergerakan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam untuk memberikan rahmat kepada semua pihak, kepada seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Namun demikian insaf dan sadar sepenuhnya bahwa kekuasaan itu sejatinya hanyalah milik Allah SWT. kekuasaan yang ada pada manusia semata-mata hanya merupakan amanah dari Allah SWT yang kelak akan di minta pertanggung jawabannya. pada dasarnya juga bahwa kekuasaan yang di titipkan dan di amanatkan pada manusia hanya boleh di berikan pada ahlinya, kepada orang yang mampu mengemban amanat tersebut, memegang teguh keimanan dan keislaman dan harus di peruntukkan bagi kemaslahatan umat (kesejahteraan masyarakat). Dalam hadist disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda, yang artinya : “ Jika suatu urusan diberikan kepada selain ahlinya maka tungguh saat kehancurannya ” (HR. Ibnu Umar r.a) pada dasarnya kita menyadari pula bahwa Negara Indonesia merupakan Negara pluralistik, yang terdiri dari beraneka ragam suku, Ras, dan antar golongan (SARA), oleh karena itu asas Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah bukan sama sekali hendak di maksudkan untuk mengislamkan keseluruhan masyarakat Indonesia karena indonesia maupun NU berpegang teguh bahwasannya tidak ada paksaan dalam beragama (Islam), *laa Ikraha fi-addiin*. asas Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah bermakna mendasar untuk membentuk karakter dan sikap yang moderat (*tawassuthiyyah*), toleran (*tasammuhiyyah*), reformatif (*ishlahiyyah*), dinamis (*tathowwuriyyah*), dan bermetode (*manhajiyyah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Maschan Musa, Nasionalisme Kiai : Kontruksi Sosial Berbasis Agama, Surabaya , LKiS, 2007.
- Munawir Sadzali. Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, Jakarta, UI Press, 1995.
- Suyuti J Pulungan, Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, Jakarta , ISIS, 1994.
- Muhammad Tholhah Hasan, Ahlusunnah Wal Jama'ah : Dalam Persepsi Dan Tradisi NU,Jakarta : Lantarabora Press, 2004.
- Ibnu Taimiyah, Al- Siyasah al- Syar'iyah fi Islah al- Ro'I wa al- Ra'iyah, Bairut Daru-al Afaq,1983.
- Al- Ghozali, Al- Iqtishab fi al- I'tiqad, Mesir , Maktabah al- Jund, 1972.
- Azyumadi Azra, Pergolakan politik islam, Jakarta, Paramadina, 1996.
- Muhtadi, Asep Saeful, Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama, Jakarta : LP3ES, 2004.
- Iman Toto K. Rahardjo & Suko Sudarsono, Bung Karno, Islam, Pancasila & NKRI Komunitas Religius Indonesia, Jakarta, 2006.
- Djamaludin Miri,M.H Dr. Lc, Ma dkk,Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M),LTN NU Jawa Timur, 2004.



**Pengurus Besar
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia**